



**P U T U S A N**

**Nomor 38/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa, dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : **DIYAN RIZALDI, S.KOM**  
**Bin ABDURACHMAN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara, Gg. Barata RT 010 RW 002  
Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang,  
Kabupaten Sintang / Komplek Pondok Agung  
Permata No. Y.13 Jl. Purnama Agung VII,  
Kelurahan Aksaya, Kecamatan Pontianak  
Selatan, Kota Pontianak;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pegawai Tetap pada PT. Bank Kalbar (Kepala  
Seksi Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang  
Tahun 2016 – 2018);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 03 September 2024 sampai dengan Tanggal 02 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: HERAWAN UTORO, SAULATIA, FRANSISKUS, BAMBANG SUDIONO, JEKSON HERIANTO SINAGA, MEILINDA DWINTA, dan YONNO WANDIRA, masing-masing dari seluruhnya Advokat & Konsultan Hukum pada **Herawan Utoro & Rekan** yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 B Pontianak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor: 98/Sk.Pid/2024/PN Ptk tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid-Sus.TPK/2024/PN Ptk tanggal 05 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid-Sus.TPK/2024/PN Ptk tanggal 05 Juni 2024 tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) Bulan** Kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli dokumen Formulir Permohonan Kredit Produktif (calon Debitur Badan Usaha) CV. Jasa Aneka Sarana tanggal 5 Februari 2018 berikut lampirannya
  2. Asli dokumen Analisa Kredit berupa Laporan Kunjungan Setempat (LKS) tertanggal nomor NAK 012, tanggal NAK 13 Februari 2018 berikut lampirannya
  3. 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Direksi No : DIR/SK-58/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat an. Eka Prasetya berikut job description
  4. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat keputusan Direksi No.: SK/42/DIR/TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai tetap an. Aswandi Ali
  5. 2 (dua) lembar fotocopy Pengiriman Berita Via Faxsimile, No. : SDM/KW- 266/2017 tanggal 1 Maret 2017
  6. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Ddireksi No. : SK/68/DIR TAHUN 2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap an. Achmad Baraqbah

Halaman 3 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Pimpinan Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang nomor : STG/KCBA/039/2017 tanggal 3 Maret 2017
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No.STG-KC-Peg/239 tanggal 20 November 2015 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. STG/KC-Peg/ tanggal 16 Januari 2019 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto
10. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat keputusan No : SK/28/DIR TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pegawai tetap dengan hak pension ditunda Sdr. Rio Julianto Baryadi
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No : SK/27/DIR TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja dan potensi Pegawai Periode Januari 2018 s/d Desember 2018 dan Kenaikan Gaji Pokok atas nama Rio Julianto Baryadi
12. 2 (dua) lembar fotocopy Job Description/Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai, an. Kristian Dinata Batubara (Legal Review) tanggal 1 Desember 2016
13. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Kredit modal Kerjas (KMK) Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017
14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar No : SK/113/DIR TAHUN 2015 tentang Pedoman Perhitungan dan Format Analisa Kredit Produktif Bank Kalbar
15. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang kredit Konsumsi No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
16. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit Konsumsi No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
17. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
18. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK. Direksi : Sk/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

Halaman 4 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
20. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
21. 1 (satu) bundel fotocopy form kosong : formulir Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha)
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Kalabr No. : SK/24/Dir Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis KRedit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
23. 4 (empat) lembar fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku III Sub Sub Bab Penilaian Jaminan, tanggal berlaku 13 April 1999
24. 5 (lima) lembar fotocopy Lampiran NAK : Formulir Evaluasi Jaminan tertanggal 9 Juni 2015, an. Debitur Heru Santoso, Jenis dan Lokasi Jaminan : Sebidang Tanah berikut bangunan ruko diatasnya SHM No. 1175 diterbitkan tanggal 16 Juli 2001 terletak di Jl. Lintas Melawi Rt 020 Rw 002 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank Kalbar Cabang Sintang Perihal Komitmen Saudara Jainuddin, S.H., SpN Terhadap penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikatan Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode : 01/01/2018 s/d 31/12/2018
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode : 01/01/2019 s/d 31/12/2019
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Khusus Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No.SK Direksi: SK/336A/DIR Tahun 2019 Tanggal 2 Desember 2019

Halaman 5 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Korporasi dan Komersil No.SK Direksi: SK/224/DIR Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013
30. 1 (satu) bundel BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
31. 1 (satu) lembar Rekap Setoran Kredit CV. Jasa Aneka Sarana
32. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 16/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
33. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 17/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
34. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 18/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November 2022
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 31 Januari 2023
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 21 Desember 2022
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 20 Januari 2023
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November 2022
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan Tunggakan CV. Jasa Aneka Sarana
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Analisa CV. Jasa Aneka Sarana
42. 1 (satu) bundel Laporan Informasi Keuangan Debitur an. Syamsul Haidir (Direktur CV. Jasa Aneka Sarana)
43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/183/DIR Tahun 2022 Tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 29 Agustus 2022
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
45. 1 (satu) bundel Dokumen Persyaratan Kredit dan Formulir Permohonan Kredit CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 5 Februari 2018
46. 1 (satu) bundel Dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08.- Tanggal 15 Februari 2018 dikeluarkan oleh Notaris Jainuddin,SH.,SpN

Halaman 6 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-223/2023 Tanggal 6 April 2023
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-219/2023 Tanggal 6 Maret 2023
49. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi nomor: SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap an. Fitrah Ramadhan, berikut lampiran
50. Struktur Organisasi & Job Description-2022 tertanggal 10 Februari 2022, Kontrol Intern Cabang, Nama Jabatan : Auditor Junior Pemegang Jabatan : Fitrah Ramadhan
51. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42 sampai 44, Periode Audit Umum 01-08-2017 s.d 30-09-2018, Pelaksanaan Audit : 15-10-2019 s.d 02-11-2019, No. Surat tugas DAI/KP-PMU/032 tanggal 5 Oktober 2018, Nomor urut 39
52. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42 sampai 45, Periode Audit Umum 31-10-2018 s.d 30-09-2019, Pelaksanaan Audit : 21-10-2019 s.d 10-11-2019, No. Surat tugas DAI/KP-PMU/033/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Nomor urut 27
53. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2018
54. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2019
55. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP) Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Buku I Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018 tanggal 8 November 2018
56. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP) Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Buku II Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018 tanggal 8 November 2018
57. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.

Halaman 7 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.
59. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 09.- Tanggal 15 Februari 2018.
60. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 10.- Tanggal 15 Februari 2018.
61. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 17.- Tanggal 17 Maret 2018.
62. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 18.- Tanggal 15 Maret 2018.
63. Asli Akta Jual Beli Nomor :18/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
64. Asli Akta Jual Beli Nomor : 17/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
65. Asli Akta Jual Beli Nomor : 16/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
66. Asli Sertifikat Hak Milik No : 889 Kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
67. Asli Sertifikat Hak Milik No.1175 Kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi.Kalimantan Barat.
68. Asli Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.
69. Asli Sertifikat Hak Milik No:001 Kel. Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.
70. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: 640-103-41-2001 Tanggal 20 Februari Tahun 2002.
71. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25-IX-2001 Tentang Pengangkatan 430 (empat ratus tiga puluh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 31 Desember 2001.
72. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-342.HT.03.01-Th.2001 Tentang Pengangkatan Notaris Tanggal 13 Agustus 2001.
73. Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Tanggal 13 November 2001.
74. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7787/2023.
75. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7786/2023.

Halaman 8 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.
77. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.
78. Fotocopy minuta akta Surat Keterangan Notaris Jainuddin, S.H., SpN, Nomor : B/11/II/N/2018 tanggal 15 Februari 2018 (Cover Note) yang dilegalisir
79. Fotocopy minuta akta Perjanjian Kredit Nomor 08.- tanggal 15 Februari 2018 yang dilegalisir
80. 1 (satu) bundel fotocopy serah terima dokumen essentialia sebagai jaminan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang tanggal 15 Februari 2018
81. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 29/2015 dibuat oleh PPAT Sri Haslinda, S.H., M.Kn
82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/149/2019 tanggal 8 April 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-II
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/213/2019 tanggal 10 Mei 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-III
84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/739/2019 tanggal 7 Oktober 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-III
85. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syamsul Haidir Tertanggal 15 Februari 2018 (tuliskan tangan)
86. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor : 1175/Baning Kota Tanggal 10 juli 2001 an. Heru Santoso
87. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Syamsul Haidir dan CV. Jasa Aneka Sarana
88. 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Syamsul Haidir
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023
90. 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor : HP.02.01/181-61.05/V/2023 tanggal 16 Mei 2023

Halaman 9 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan: 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor nomor Berkas Permohonan 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
93. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00135 an. Herman Susilo
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Syamsul Haidir untuk melakukan pembayaran atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00135/Kedabang an. Herman Susilo setelah pencairan fasilitas kredit di BPD Kalbar Cab. Sintang, bermaterai dan ditandatangani oleh Syamsul haidir tanggal 24 Januari 2018
95. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan untuk meminjam uang / mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang, tanpa tanda tangan
96. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. KRD/KP-ADK/511 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Ketentuan Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan Garansi Bank
97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Bank Kalbar nomor : SK/245/DIR Tahun 2013 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 1, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Satria Perkasa/TKG Hasil Mandiri, Rp. 101.329.060, -
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 2, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Win&Meisi/TKG WW01/GT.241, tagihan sejumlah Rp. 61.037.830, -
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 3, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang

Halaman 10 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.195.508.652, -
101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 4, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.196.644.472, -
102. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 5, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 192.162.442, -
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 6, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 209.143.025, -
104. Fotocopy kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor: SK/36/DIR TAHUN 2022 tentang mutase dan Promosi Pegawai Tetap, berikut Job Description Divisi Credit Recovery Bank Kalbar
105. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bank Kalbar Nomor : SK/143/DIR Tahun 2021 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Kredit Bermasalah PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
106. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : KP.DCR-PKBH/SRT102/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Penyelesaian Kredit Bermasalah
107. Fotocopy Surat Nomor : STG/KC-KRD/126/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Monitoring Debitur NPL dan HB Cabang Sintang Posisi bulan Februari 2023
108. Fotocopy Surat Nomor: DCR/KP-PKBH/717/2022 tanggal 7 Desember 2022 Perihal Kinerja Penyelesaian Kredit Non Performing Loan (NPL) dan Hapus Buku (HB) Posisi November Tahun 2022
109. 2 (dua) lembar fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Khusus Nomor SK Direksi : SK/366A/DIR Tahun 2019 tanggal 2

Halaman 11 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

110. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
111. Kronologis atas Sertifikat Hak Milik dari: Hak Milik 1175/BaningKota/2001, HM.889/BaningKota/1999; HM.135/Kedabang/2016; HM.5639/Kakahi/2014
112. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00135 Kel. Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang
113. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 889 Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang
114. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05639 Kel. Kapuas Kanan hili Kec. Sintang Kab. Sintang
115. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05811 Kel. Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kab. Sintang
116. Printout Screenshoot Penelusuran Informasi Berkas Permohonan No: 7786/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
117. Printout Screenshoot Penelusuran Informasi Berkas Permohonan No.: 7787/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
118. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050908.1.00889, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
119. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050902.1.05639, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
120. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050920.1.00135, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
121. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No.: 14050908.1.01175, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
122. 1(satu) eksemplar Asli Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa-Menyewa No.002/02-PERPANJANG/I/PJA-SH/2018
123. 1(satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV.Jasa Aneka Sarana Per Tanggal 1 Januari 2016, 2017 dan 2018 s/d 31 Desember 2016, 2017 dan 31 Januari 2018

Halaman 12 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1(satu) lembar Neraca CV.Jasa Aneka Sarana per Tanggal 31 Des 2016, 2017, dan 31 Januari 2018
125. 1(satu) lembar Daftar Rincian Transaksi CV.Jasa Aneka Sarana per Tanggal 01 Januari 2018 s/d 30 April 2018
126. 1(satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Angkutan Batu Bara Tanggal 12 Desember 2017
127. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 3 Tanggal 01 – 12 Februari 2018
128. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 4 Tanggal 16 – 26 Februari 2018
129. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 5 Tanggal 28 Februari 2018 – 15 Maret 2018
130. 1(satu) eksemplar Daftar Rincian Transaksi periode 18 Januari 2019 – 17 Maret 2019
131. 1(satu) lembar Invoice Nomor : 002/PJA/II/2018 , Tanggal : 27 Februari 2018
132. 1(satu) lembar Form Aplikasi Setoran Tanggal 29 Juni 2018 dengan nominal Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan penerima CV.Jasa Aneka Sarana
133. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 29 Januari 2018
134. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 09 Januari 2018
135. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 05 Januari 2018
136. 1(satu) eksemplar Tanda Terima Invoice Tanggal 28 Februari 2018
137. 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan Pedalaman Nomor : 33/5/30/Dishub Tanggal 10 Januari 2018
138. 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan Pedalaman Nomor : 5513/10/Dishub-LLASDP/2018 Tanggal 19 Januari 2018
139. 1 (satu) lembar Surat Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai Nomor: STG/KCPeg Tanggal 16 Januari 2019 tanpa tandatangan
140. 2 (dua) lembar job description/uraian tugas/pekerjaan pegawai
141. 1 (satu) bundel dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (tanpa halaman 25)

Halaman 13 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Kunjungan Setempat CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 13 Februari 2018
143. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen formulir permohonan kredit produktif CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 05 Februari 2018
144. 1 (satu) eksemplar printout customer facility opening CV.Jasa Aneka Sarana oleh Bank Kalbar
145. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Notaris dan PPAT Jainuddin, SH., SpN Nomor : B/11/II/N/2018 Tanggal 15 Februari 2018
146. 13 (tiga belas) lembar aksesoris kredit CV. Jasa Aneka Sarana
147. 3 (tiga) lembar Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/182/DIR Tahun 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap Tanggal 19 Juli 2016
148. 3 (tiga) lembar Job Description Kasi Kredit

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain**

6. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan dan beralasan yuridis dan pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut dan sesuai dengan Prinsip Hukum tiada Hukuman Tanpa Kesalahan; maka demi tegaknya Hukum dan Keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel in de vorige toestand*) ketidakadilan dan Kerugian yang di derita oleh Terdakwa maka dengan segala kerendahan hati kami mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim yang Mulia agar sudi kiranya berkenan untuk memberikan Perlindungan Hukum (*rechts bescherming zoeken*) dan Keadilan kepada Terdakwa selaku Pencari Keadilan (*justice seeker*) dan berkenan untuk memeriksa dan memberikan Putusan dengan dictum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan secara Bersama-sama dengan ALEX LEO ZULKARNAIN, RIO JULIANTO BARYADI dan SYAMSUL HAIDIR melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan secara Bersama-sama dengan ALEX LEO ZULKARNAIN, RIO

Halaman 14 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



JULIANTO BARYADI dan SYAMSUL HAIDIR melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidaire;

3. Membebaskan Terdakwa DIYAN RIZALDI oleh karena itu dari Kedua Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa DIYAN RIZALDI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya seperti semula.
5. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - a. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.
  - b. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.
  - c. Asli Sertifikat Hak Milik No : 889 kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
  - d. Asli Sertifikat Hak Milik No : 1175 kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
  - e. Asli Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
  - f. Asli Sertifikat Hak Milik No : 00135 kel.Kedabang Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
6. Menyatakan barang bukti lainnya dalam berkas perkara ini, agar dikembalikan kepada yang berhak atau dari siapa benda tersebut disita.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Oleh karena pengadilan ini adalah tempat mencari keadilan, bukan ketidakadilan apalagi penghukuman, maka dengan alasan ini pula saya mohon sudilah kiranya Majelis Hakim MENOLAK TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa TUNTUTAN TERSEBUT BUKAN UNTUK KEADILAN, MELAINKAN UNTUK PENGHUKUMAN, sehingga Dakwaan JPU TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan.
- Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya uraikan di atas, sekali lagi saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan ini agar

Halaman 15 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan MEMBEBAHKAN saya, Diyan Rizaldi Bin Abdurcahman Ismail Alm, dari semua tuntutan JPU.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Reflik) secara tertulis pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (Duplik) secara tertulis pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas Nomor Registrasi Perkara: PDS-10/STANG/Ft.1/04/2024 tanggal 22 April 2024, sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL dalam waktu Bulan Februari 2018, atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang atau setidaknya tidaknya suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi ALEK LEO ZULKARNAIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), Saksi RIO JULIANTO BARYADI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), dan saksi SYAMSUL HAIDIR (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), **secara melawan hukum** Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja, Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komonditer CV. Jasa Aneka Sarana Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sekurang-kurangnya sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan

Halaman 16 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat No. PE.03.03/SR/LHP-9/PW14/5/2024 Tanggal 12 Januari 2024, dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang merupakan cabang dari Bank Kalbar yang berkantor pusat di Jalan Rahadi Usman No.2A Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang dalam periode Desember 2017-2018 menunjuk Terdakwa DIYAN RIZALDI sebagai Kepala Seksi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/182/DIR/Tahun 2016, kemudian bertugas untuk memantau proses dalam pemberian kredit termasuk terhadap Kredit yang diajukan oleh CV. Jasa Aneka Sarana (yang selanjutnya disebut CV. JAS) Tahun 2018.
- Bahwa Struktur Organisasi di Bagian Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang pada periode tersebut, adalah sebagai berikut :
  - Pimpinan Cabang : ASWANDI ALI (alm.)
  - Kasi Kredit : DIYAN RIZALDI
  - Pelaksana Kredit
  - Analis Kredit : RIO JULIANTO BARYADI
  - Analis Kredit : ALEK LEO ZULKARNAIN
  - Analis Kredit : AFRIANUS RUDI
  - Analis Kredit : DANANG BAYU
  - Petugas Penagihan : FARID MIDWAR
  - Legal Review : KRISTIAN DINATA
  - Admin & Pelaporan : ZULKARNAIN
- Bahwa berawal pada sekitar bulan November 2017 Saksi SYAMSUL HAIDIR bertemu dengan Saksi ZULKARNAIN AWENG (Wakil Direktur PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya) untuk membahas mengenai pekerjaan angkutan batu bara, dari pertemuan tersebut Saksi ZULKARNAIN AWENG menawarkan kepada Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk mencari kapal tongkang ukuran 170 feet atau setara dengan 1.500 ton, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR membantu mencari sewa kapal tongkang tersebut, namun hanya didapat 1 (satu) kapal ukuran 300 ton dan 1 (satu) kapal ukuran 500 ton, dan dari kegiatan mencari sewa tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR mendapat komisi sebesar Rp 5.000,-/ton, kemudian setelah 3 kali pengangkutan Saksi SYAMSUL HAIDIR ditawarkan oleh Saksi ZULKARNAIN AWENG apabila mau

Halaman 17 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan lebih, maka persiapkan tongkang sendiri dan armadanya, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR tertarik dengan penawaran tersebut dan berpikir peluang usaha tersebut bagus, lalu Saksi SYAMSUL HAIDIR berniat untuk membeli tongkang dengan ukuran 170 feet/1.500 ton, Selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI berusaha mencari informasi terkait dengan usaha tersebut, hingga pada akhirnya Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI memutuskan untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Kalbar Cabang Sintang;

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2017 Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang dengan tujuan mengajukan permohonan pinjaman uang atas nama perorangan untuk membeli tongkang dengan ukuran 170 feet/1.500 ton, pada saat itu Terdakwa DIYAN RIZALDI yang menemui Saksi SYAMSUL HAIDIR sebab Tim Analis Kredit sedang bertemu dengan tamu lain, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR berkomunikasi terkait tujuannya datang yakni ingin mengajukan pinjaman kredit, selanjutnya menanyakan atau konsultasi terkait dengan pengajuan kredit apa saja yang ada di Bank Kalbar serta persyaratannya, kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI mengarahkan Saksi SYAMSUL HAIDIR kepada Tim Analis Bank Kalbar untuk memberikan informasi terkait produk dan persyaratan kredit yang ada di Bank Kalbar, pada awalnya Tim Analis mewawancarai peruntukannya pinjaman oleh Calon Debitur, kemudian Tim Analis mempertimbangkan antara Pinjaman Investasi atau Kredit Modal Kerja dan Berdasarkan Wawancara singkat kepada Saksi SYAMSUL HAIDIR Tim Analis mengusulkan Kredit Modal Kerja karena peruntukannya untuk Modal Usaha;
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR membawa pulang formulir permohonan kredit tersebut untuk mengisinya di rumah, kemudian keesokan harinya Saksi SYAMSUL HAIDIR kembali ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menyerahkan formulir permohonan kredit modal kerja secara perorangan tersebut beserta copy sertifikat rumah Saksi SYAMSUL HAIDIR dan satu minggu kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR datang kembali ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang dan bertemu langsung dengan Terdakwa DIYAN RIZALDI yang menyampaikan bahwa jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR masih kurang untuk mencapai nilai pinjaman Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Saksi SYAMSUL HAIDIR diminta untuk menambah jaminan lainnya.

Halaman 18 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR mendapatkan tanah SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 dengan cara bermula dari Saksi RONI SETIAWAN yang merupakan keponakan Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi dan membujuk Saksi HERMAN SUSILO untuk menjual SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 dan terhadap tanah tersebut akan dibangun SPBU dimana Saksi HERMAN SUSILO dijanjikan akan menjadi pegawai ketika SPBU tersebut telah dibangun. Adapun Tanah tersebut Saksi HERMAN SUSILO jual senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Saksi HERMAN SUSILO baru menerima pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak pernah diberikan kuitansi atas pemberian uang tersebut.;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL HAIDIR memperoleh tanah SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 adalah tanah yang sudah Saksi SYAMSUL HAIDIR beli pada Tahun 2018 dari seorang anggota TNI bernama Sdr. Aan Sujayanto namun sejak Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET BIN (ALM) MAJENI beli belum di balik nama.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR mendapatkan SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA dengan SU tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 dengan cara berawal pada saat Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA dan Saksi SYAMSUL HAIDIR bertemu di sebuah warung kopi di Kabupaten Sintang, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR yang ingin melakukan pembukaan usaha pengangkutan batubara tidak memiliki modal usaha sehingga meminta bantuan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA untuk meminjam sertifikat tanah milik ayah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA dengan SHM No. 05639 an. SYAMSU HUDAYA untuk dijadikan sebagai jaminan modal usaha tersebut dengan janji dari Saksi SYAMSUL HAIDIR bahwa Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA akan dimasukkan ke dalam Perusahaan Saksi SYAMSUL HAIDIR sebagai salah satu pemegang saham.
- Bahwa selain itu Terdakwa DIYAN RIZALDI juga menyampaikan pinjaman Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI dapat dikabulkan dengan syarat harus memiliki badan hukum dan agar pengurusan AJB diarahkan kepada Notaris yakni Saksi JAINUDDIN.

Halaman 19 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas arahan atau saran dari Terdakwa DIYAN RIZALDI, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR melakukan pembuatan AJB (Akta Jual Beli) atas 3 (tiga) SHM tersebut di atas kepada Notaris JAINUDDIN. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Saksi HERMAN SUSILO pemilik SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 bersama-sama Saksi RONI SETIAWAN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk menandatangani dokumen-dokumen yang Saksi HERMAN SUSILO tidak mengetahui pasti karena tidak diberi kesempatan untuk membaca, pada saat itu Saksi HERMAN SUSILO baru mengetahui bahwa yang membeli tanah miliknya bukanlah Saksi RONI SETIAWAN melainkan Saksi SYAMSUL HAIDIR. Bahwa pada saat itu Notaris JAINUDDIN mengetahui bahwa transaksi jual beli antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi HERMAN SUSILO belum lunas, akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 16 / 2018. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN membuat Surat Pernyataan antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERMAN SUSILO yang menyatakan bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi HERMAN SUSILO ketika pengajuan kredit Saksi SYAMSUL HAIDIR cair. Penandatanganan Surat Pernyataan tersebut disaksikan oleh Saksi Notaris JAINUDDIN di atas Surat Pernyataan bermaterai oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR yang juga dilakukan waarmeding oleh Saksi JAINUDDIN selaku Notaris, sehingga belum terjadi pelunasan pada saat terbitnya AJB No. 16 / 2018 tanggal 9 Februari 2018;
- Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR bersama-sama dengan Sdr. Aan Sujayanto pemilik SHM atas nama orang lain (IZAK SANTOSA) dengan Nomor 889 Desa Baning Kota dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk membuat AJB (Akta Jual Beli) No. 17/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun mulai dari Pengajuan sampai pencairan Kredit Modal Kerja SHM Nomor 889 Desa Baning Kota dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 tidak dibalik nama.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke rumah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA untuk meminjam sertifikat dan bertemu dengan ayah

Halaman 20 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA yaitu Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) sebagai pemilik sertifikat, kemudian bersama-sama mendatangi Notaris Saksi JAINUDDIN. Selanjutnya di hadapan Notaris tersebut Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) meminjamkan sertifikat ruko tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan kredit yang akan diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR, yang mana surat perjanjian tersebut ditulis tangan, ditandatangani oleh Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dan Saksi SYAMSUL HAIDIR serta ada tanda tangan dan dicap oleh Saksi JAINUDDIN selaku Notaris.

- Bahwa Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak mengetahui adanya perjanjian jual beli antara Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan baik Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA maupun Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) tidak pernah menerima uang atas hasil penjualan SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA dengan SU tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 di Notaris JAINUDDIN dan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak mengetahui atas penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 18/2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Saksi JAINUDDIN. Bahwa pada saat itu Notaris JAINUDDIN mengetahui tidak terdapat transaksi jual beli antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) atas tanah tersebut, akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 18 / 2018 tertanggal 09 Februari 2018.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan 3 (tiga) SHM yang akan dijadikan jaminan, Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI kembali mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menyerahkan fotocopy ketiga sertifikat tersebut dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR diminta datang ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang dan Terdakwa DIYAN RIZALDI menyampaikan bahwa nilai jaminan yang telah diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR sebelumnya masih kurang untuk mencapai nilai pinjaman Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI harus mencari tambahan jaminan lainnya.
- Bahwa kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI menemui Saksi HERU SANTOSO di ruko milik Saksi HERU SANTOSO untuk menceritakan bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI membutuhkan tambahan jaminan untuk dapat diajukan kredit ke Bank Kalbar,

Halaman 21 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



kemudian Saksi HERU SANTOSO menanggapi bahwa dirinya memiliki tanah yang masih menjadi jaminan di Bank Kalbar Cabang Sintang yang sudah lama jatuh tempo sebesar Rp 200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan akan di lelang oleh pihak Bank Kalbar Cabang Sintang.

- Bahwa Kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI bersama Saksi HERU SANTOSO mendatangi Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa DIYAN RIZALDI terkait SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2 yang menjadi jaminan atas pinjaman Saksi HERU SANTOSO kepada Bank Kalbar Cabang Sintang yang sedang macet, kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI memberi solusi bahwa jika Saksi HERU SANTOSO mengizinkan maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk menambah kekurangan objek jaminan Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI, dengan catatan pada saat pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. JAS langsung dipotong otomatis dengan nilai sisa pinjaman Saksi HERU SANTOSO yakni sebesar Rp 200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR mengubah formulir permohonan Pinjaman Kredit yang sebelumnya Perorangan menjadi badan hukum dengan menggunakan perusahaan miliknya yaitu CV. JAS yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Saksi JAINUDDIN, S.H. Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur dan Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer.
- Bahwa bentuk fasilitas kredit Bank Kalbar Cabang Sintang yang diberikan kepada CV. JAS adalah Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau usaha perseorangan, untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya bank, biaya produksi dan pemasarannya, yang kemudian diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/35/DIR Tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar, dengan penetapan limit fasilitas kredit dihitung berdasarkan kebutuhan modal kerja dengan batasan minimum fasilitas kredit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu kredit maksimum selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diatur pada Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja, Debitur dalam mengajukan Kredit Modal Kerja pada Bank Kalbar Cabang Sintang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- A. Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia, untuk permohonan kredit di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), nasabah harus meningkatkan status hukum usahanya menjadi berbentuk Koperasi, CV, Firma, PT dan/atau status Badan Hukum Lainnya;
- B. Usia Calon Debitur :
  - Minimum usia calon debitur adalah 21 Tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan kredit
  - Maksimum usia calon debitur adalah 85 (delapan puluh lima) tahun pada saat fasilitas kredit berakhir;
- C. Telah menjadi nasabah Bank Kalbar atau bersedia untuk membuka rekening simpanan di Bank Kalbar;
- D. Tidak Terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional atau memiliki kredit macet. Untuk Calon Debitur dengan status Dalam Perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit Kendaraan Bermotor dan Kartu Kredit menjadi adjusment pemutus kredit, namun sebagai bahan pertimbangan diperlukan dokumen pendukung seperti Call Report dari Bank kepada Calon Debitur dan Call Report dari Finance/Bank Penerbit Kartu Kredit.
- E. Memiliki pengalaman usaha minimum 2 (dua) Tahun.
- F. Menyerahkan dokumen sebagai berikut :
  - Copy KTP Pemohon & Istri dan/atau Pengurus;
  - Pas Photo Pemohon & Istri dan/atau Pengurus;
  - Copy Kartu Keluarga (KK);
  - Copy Surat Nikah/Cerai;
  - Copy NPWP untuk Permohonan Kredit  $\geq$  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Anggaran Dasar & Perubahan (jika ada) berikut pengesahannya;
  - Izin-izin Usaha dan/atau sejenisnya 1),2);
  - Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan, UU/Peraturan Pemerintah (jika ada/dipersyaratkan) 3),4);
  - Copy Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir;

Halaman 23 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





- Copy Laporan Keuangan 5);
  - Copy Dokumen Kepemilikan Agunan 6).
  - 1) Untuk Calon Debitur Perorangan dengan nilai permohonan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat hanya melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kantor Pemerintah setempat.
  - 2) Khusus Profesional Copy izin-izin praktek profesi dan untuk kontraktor/Developer harus melampirkan izin-izin terkait Konstruksi/Developer termasuk surat keanggotaan asosiasi.
  - 3) Khusus untuk Developer melampirkan pengalaman usaha yang dibuktikan dengan daftar unit bangunan/perumahan yang telah dikerjakan.
  - 4) Khusus untuk Developer melampirkan Rencana Anggaran Biaya (Project Cost) proyek yang akan dibiayai dan Daftar Calon pembeli unit bangunan.
  - 5) Disertai dengan laporan penilaian agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk nilai permohonan kredit di atas 5 Miliar
- Bahwa prosedur pemberian Kredit Modal Kerja sebagai pemohon baru yang berlaku di Bank Kalbar Cabang Sintang sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar adalah sebagai berikut:
- Permohonan fasilitas kredit baru adalah calon debitur yang pada saat mengajukan permohonan kredit tidak terdaftar atau belum menjadi debitur Bank Kalbar, data minimal yang harus disampaikan adalah:

**1. Surat Permohonan**

Bagi calon debitur yang mengajukan fasilitas kredit harus menyampaikan surat permohonan resmi kepada Bank Kalbar yang mencantumkan secara jelas besarnya fasilitas kredit yang dimohon serta tujuan penggunaannya, surat permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau yang berhak menandatangani surat permohonan tersebut dan harus dilakukan verifikasi dengan bukti diri dari pemohon;

**2. Izin-Izin Usaha**

Dalam mengajukan permohonan kredit calon debitur harus melampirkan izin-izin usaha yang masih berlaku antara lain meliputi :

- Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan, atau sejenisnya;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

*Halaman 24 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Surat Izin Perindustrian (SIP);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- dan Izin-Izin lainnya sesuai bidang usaha dan dipersyaratkan dimiliki oleh calon debitur.

## 3. Financial Statement

Bagi calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, diminta laporan keuangan (Financial Statement) yang harus disampaikan minimal 2 (dua) Tahun terakhir yang meliputi Neraca dan Laporan Rugi/Laba.

Dalam hal calon debitur perorangan yang potensial namun belum dapat membuat Laporan Keuangan maka petugas Bank Kalbar dalam hal ini bagian kredit dapat membantu dan memberikan bimbingan dalam menyusun Laporan Keuangan.

Ketentuan mengenai penyampaian Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Laporan Keuangan audited) merujuk kepada ketentuan sebagaimana yang telah diatur di BPP/SOP Perkreditan.

## 4. Jaminan dan Dokumentasinya

Dalam pengajuan permohonan fasilitas kredit calon debitur harus melampirkan fotocopy jaminan/agunan. Untuk jenis dan syarat jaminan/agunan yang dapat diterima dan penetapan nilai jaminan/agunan agar berpedoman pada BPP/SOP Perkreditan tentang Jaminan/Agunan

- Bahwa ketentuan prosedur pemberian Kredit Modal Kerja yang berlaku di Bank Kalbar Cabang Sintang sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar adalah sebagai berikut:

### A. Penelitian Pendahuluan

Setelah Bank menerima permohonan kredit dari debitur/calon debitur, maka segera:

1. Meneliti surat permohonan debitur/calon debitur apakah sudah ditandatangani dan sah, petugas harus melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan.
2. Meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register surat masuk permohonan kredit

Halaman 25 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



**B. Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon**

Dilakukan pada saat debitur/calon debitur mengajukan permohonan kredit, adapun hal-hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon adalah :

1. Bidang usaha yang sedang dikelola oleh pemohon pada saat ini.
2. Tujuan pemohon mengajukan fasilitas/tambahan KMK.
3. Kemungkinan peningkatan hasil penjualan, perluasan pasar dan diversifikasi produk.
4. Daerah pemasaran dan perluasan pasar yang akan dimasuki.
5. Sumber-sumber bahan baku/barang dagangan.
6. Pembeli/pelanggan utama dari usaha debitur (minimal 3 (tiga) pelanggan utama).
7. Sistem pembayaran baik pembelian maupun penjualan.
8. Pesaing utama dari usaha pemohon.
9. Tenaga kerja yang dipekerjakan dan tingkat perputarannya.
10. Hubungan dengan asosiasi usaha, lembaga keuangan / pembiayaan, perbankan dan instansi
11. pemerintah.
12. Hambatan-hambatan dan kendala selama debitur menjalankan usaha

**C. Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur**

1. Kantor Pusat Pemohon
  - a) Aktiva/Harta Tetap
  - b) Pembukuan/Administrasi
  - c) Jumlah Pegawai
  - d) Data-data lainnya yang telah disampaikan
2. Tempat Usaha
  - a) Lokasi tempat usaha dan kondisinya
  - b) Tata letak/lay out dari peralatan/mesin-mesin
  - c) Persediaan barang dagangan/barang jadi
  - d) Jenis barang dagangan/produk
  - e) Harga jual barang dagangan/produk
  - f) Jumlah tenaga kerja pada tiap-tiap bagian
3. Pabrik dan Gudang
  - a) Lokasi/letak pabrik dan gudang



- b) Kondisi umum pabrik dan gudang (luas, jumlah, dan manfaat/kegunaan)
- c) Permesinan dan perlengkapan pabrik (jumlah, jenis, kapasitas, umur, teknologi, dll)
- d) Tata letak/lay out
- e) Proses dan hasil produksi
- f) Persediaan bahan baku dan barang jadi/barang dagangan
- g) Tenaga kerja (upah, pembagian tugas, shift, pendidikan dan lain-lain)

#### D. Pengumpulan dan Verifikasi Data Pada Pihak Ketiga

##### 1. Bank Indonesia

Informasi debitur agar dimintakan melalui IDI/BI Checking atau kepada Bank Umum lainnya (jika diperlukan) untuk mengetahui apakah pemohon tercatat sebagai nasabah debitur pada Bank lainnya.

##### 2. Instansi Pemerintah terkait dan Asosiasi Usaha

Informasi yang dikumpulkan adalah :

- a) Jumlah usaha yang sejenis
- b) Tingkat kejenuhan usaha debitur/calon debitur
- c) Kemungkinan pembatasan usaha pemohon
- d) Keabsahan/kebenaran izin-izin usaha yang dimiliki
- e) Keaslian sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan
- f) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- g) Hubungan debitur/calon debitur dengan Asosiasi usaha sejenis
- h) dan informasi lainnya.

##### 3. Pemasok / Leveransir

- a) Volume penjualan kepada debitur/calon debitur rata-rata perbulan/per semester
- b) Syarat pembayaran dan waktu penyerahan
- c) Besarnya rata-rata tagihan (hutang) debitur
- d) Riwayat pembayaran pemohon kepada pemasok
- e) Ketersediaan dan kelangsungan penyediaan masa yang akan datang bahan baku/barang dagangan untuk masa yang akan datang

##### 4. Pembeli / Pelanggan

Halaman 27 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- a) Volume pembelian rata-rata per bulan
- b) Syarat pembayaran dan waktu penyerahan
- c) Besarnya rata-rata tagihan (piutang) debitur
- d) Riwayat pembayaran pelanggan/pembeli kepada debitur
- e) Ketersediaan dan kelangsungan penyediaan barang dagangan/jasa untuk yang akan datang
- f) Kepuasan/kesan pelanggan
- g) dan informasi lainnya

5. Pesaing / Kompetitor

- a) Kompetisi harga jual produk/barang dagangan
- b) Sistem penjualan dan syarat pembayaran
- c) Pelayanan kepada pelanggan/konsumen
- d) Diversifikasi produk/barang yang dijual
- e) dan keunggulan lainnya dari kompetitor

E. Tahap Analisa Kredit

Analisa kredit adalah suatu proses penilaian atau evaluasi terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh debitur/calon debitur yang bertujuan untuk mengetahui/menilai layak atau tidaknya proyek/usaha debitur/calon debitur yang akan dibiayai, sehingga dengan alat analisa kredit tersebut akan diperoleh kesimpulan atas keputusan apakah permohonan kredit disetujui/ditolak.

a. Prinsip-Prinsip Analisa Kredit

1. Analisa kredit harus dilakukan secara obyektif yaitu dengan mengungkapkan baik segi positif maupun segi negatif dari debitur/calon debitur.
2. Penilaian atau evaluasi yang dilakukan harus lengkap yang meliputi seluruh aspek dari usaha pemohon, seperti aspek umum/manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan yuridis.
3. Penilaian dan penyusunan kesimpulan harus tegas dan jelas sehingga keputusan yang akan diambil tidak keliru.

Di samping itu dalam analisa kredit faktor utama lainnya yang harus dipahami oleh analis kredit terhadap debitur/calon debitur adalah mengenai :

1. *Character*, adalah watak dari Debitur/Calon Debitur.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Capacity*, adalah kemampuan Debitur/Calon Debitur untuk melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang dibiayai oleh Bank.
3. *Capital*, adalah keadaan atau kondisi harta perusahaan yang digunakan dalam menjalankan usaha.
4. *Collateral*, adalah sampai berapa jauh Debitur/Calon Debitur dapat menyediakan jaminan.
5. *Condition*, adalah penilaian terhadap keadaan ekonomi atau iklim usaha yang sedang berlangsung dan perkiraan yang akan datang.
6. *Constraints*, adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan atau suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

b. Analisa Kualitatif

Tujuan dilakukannya analisa kualitatif adalah untuk memahami tentang usaha, kesempatan, ancaman dan strategi yang digunakan oleh Debitur/Calon Debitur dalam memanfaatkan kesempatan dan mengantisipasi ancaman yang ada. Analisa kualitatif yang harus dilakukan meliputi:

1. Analisa Pasar dan Pemasaran

- Mudah atau tidaknya Debitur/Calon Debitur masuk dalam usaha/industri yang sejenis
- Tingkat persaingan dari usaha yang sejenis Ada tidaknya barang substitusi
- Market share yang sudah dikuasai
- Golongan konsumen yang akan dituju
- Pengaruh dari permintaan dan penawaran terhadap usaha atau industri Debitur/Calon Debitur
- Peraturan Pemerintah tentang pembatasan usaha sejenis

2. Analisa Aspek Yuridis

- Kecakapan bertindak calon debitur untuk mengadakan perjanjian kredit dengan Bank (sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata).
- Status hukum badan usaha (Firma, CV, PT, Yayasan dan Koperasi) harus didasarkan pada Akta Otentik dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 29 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk usaha perorangan maka modal usahanya harus dimiliki oleh perseorangan.
- Legalitas izin usaha yang dimiliki harus sesuai dengan bidang usaha yang sedang dikelola.
- Analisa legalitas harus mampu menjelaskan posisi calon debitur dari segala sudut legalitas untuk menjamin kepentingan Bank.

c. Analisa Kuantitatif

a. Analisa Laporan Keuangan,

1. Dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan potensi keuangan dari usaha Debitur / Calon Debitur.
2. Analisa Ratio (Ikhtisar Keuangan)

Trend dari perhitungan ratio akan dilihat dan digunakan untuk menentukan Wajar atau tidak wajarnya bila dibandingkan atas bidang usaha yang sejenis. Sebab-sebab dan alasan perubahan ratio yang terjadi. Pengaruh perubahan trend ratio terhadap penjualan, pendapatan, pengadaan kas dan kemampuan Debitur/Calon Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank untuk masa yang akan datang.

3. Analisa Rekonsiliasi

- a. Rekonsiliasi modal adalah rekonsiliasi yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab adanya perubahan modal dalam satu periode dan pengaruhnya terhadap kegiatan usaha. Rekonsiliasi modal ini digunakan sebagai alat verifikasi saldo akhir modal yang ada pada neraca dan untuk melihat apakah seluruh laba bersih yang diperoleh di akumulir ke dalam modal.
- b. Rekonsiliasi harta tetap adalah rekonsiliasi untuk mengetahui ada tidaknya pembelian/penambahan atau penjualan/pengurangan harta tetap dalam satu periode. Rekonsiliasi harta tetap sebagai alat verifikasi saldo akhir yang ada dalam neraca.

4. Analisa Pernyataan Pengadaan Kas

*Halaman 30 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana perusahaan dalam satu periode dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang :

- a. Ada tidaknya kelebihan dana dari usaha Debitur/Calon Debitur.
  - b. Sumber dana pembelian harta tetap, pembayaran dividen dan pembayaran kembali kredit Bank (untuk debitur lama).
  - c. Penggunaan dana kredit/pinjaman dari Bank apakah sudah selesai dengan semula (untuk debitur lama).
5. Analisa Proyeksi Laporan Keuangan (Proyeksi Arus Kas, Pernyataan Laba/Rugi, Neraca)

Tujuan dari dilakukannya Analisa Proyeksi Laporan Keuangan adalah memperkirakan:

- a. Posisi keuangan Debitur/Calon Debitur pada masa yang akan datang.
- b. Kebutuhan keuangan Debitur/Calon Debitur, yaitu jumlah dan waktunya, kelebihan / kekurangan dana/kas serta sifat kebutuhan dana tersebut apakah sementara atau permanen.
- c. Kemampuan Debitur/Calon Debitur dalam menghimpun dana atau menghasilkan keuntungan guna mengetahui potensi yang ada dalam perusahaan dalam rangka rencana pengembalian atau pelunasan fasilitas kredit.
- d. Rencana struktur fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaannya, yang meliputi jenis kredit, syarat-syarat kredit dan jaminan yang diperlukan

## F. Persetujuan Kredit

Persetujuan kredit adalah suatu pernyataan Bank bahwa pemberian fasilitas kredit kepada Debitur/Calon Debitur adalah "layak". Pengaturan dari pemberian persetujuan kredit ini ditentukan sebagai berikut:

1. Setiap analisa kredit sesuai jumlah kredit yang diusulkan persetujuannya harus diputus oleh Pejabat Komite Kredit (KK) tertinggi yang berwenang memutuskan.

Halaman 31 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



2. Permohonan kredit dinyatakan disetujui apabila telah disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KK, termasuk pejabat KK tertinggi yang berwenang memutus sesuai jumlah kredit yang diusulkan. Kondisi ini disebut dengan "Kuorum Persetujuan Kredit"
3. Kredit tidak disetujui (ditolak) apabila permohonan kredit tersebut ditolak oleh KK tertinggi yang berwenang memutus.
4. Dalam hal permohonan kredit ditolak oleh 1 (satu) orang anggota KK atau lebih, tetapi disetujui oleh Pejabat KK tertinggi yang berwenang memutus maka terhadap permohonan.
5. Dalam hal kewenangan memutus permohonan kredit berada pada Direksi dimana saat proses keputusannya hanya disetujui oleh 2 (dua) orang anggota K (termasuk Direktur Utama selaku pejabat KK tertinggi), maka permohonan kredit tersebut memerlukan KK + 1. Sebagai Pejabat KK + 1 untuk permohonan kredit yang wewenang memutusnya berada pada Direksi adalah Ketua Dewan Pengawas.

Persetujuan atau penolakan (berikut alasannya) anggota KK terhadap permohonan kredit harus diberikan secara tertulis dan dilampirkan pada dokumen analisa kredit.

**G. Pengikatan Agunan Kredit**

- a. Penandatanganan Kredit disertai dengan Pengikatan Agunan sebagai jaminan pemberian kredit
- b. Sebelum pengikatan agunan dilakukan, agunan harus terlebih dahulu diverifikasi keabsahan status kepemilikannya (sertifikat) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat
- c. Agunan kredit harus diikat secara yuridis sempurna melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Kantor Notaris/PAT setempat yang telah menjadi rekanan Bank Kalbar, untuk selanjutnya didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) di Kantor Badan Pertanahan Nasional
- d. Penandatanganan APHT jaminan oleh calon debitur dihadapan notaris harus disertai dengan Cover Note atau Surat Pernyataan Notaris rekanan yang melakukan pengurusan dengan pencantuman penyerahan dokumen Sertifikat atas nama debitur yang telah terpasang Hak Tanggungan berikut Sertifikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak

Halaman 32 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akad kredit. Penyerahan Cover Note notaris in merupakan salah satu dasar dapat dilaksanakannya pencairan dan pembukuan kredit

## H. Pencairan Kredit

Pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan setelah :

- a. Debitur telah menandatangani dan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut pada SPPK, Perjanjian Kredit serta accessories-nya
  - b. Telah diterima oleh Bank dokumen-dokumen berikut ini :
    - 1) Surat keterangan tertulis (Cover Note) dari PPAT rekanan BANK / yang ditunjuk oleh Bank yang menyatakan bahwa Debitur/Pemilik Tanah telah melaksanakan APHT dengan BANK serta pembebanan dan pendaftaran Hak Tanggungan sedang dalam proses dan PPAT akan segera melaksanakan penyerahan Sertifikat Hak Tanggungan;
    - 2) Telah dilakukan penutupan asuransi / penjaminan dengan Banker's Clause untuk kepentingan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
  - c. Telah dipenuhinya semua dokumen dan/atau persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus untuk Developer wajib melampirkan daftar nama Pemesan/Pembeli yang telah melakukan pembayaran uang muka / down payment atas unit bangunan dan pencairan agar disesuaikan dengan progress pekerjaan.
  - d. Sebelum pencairan kredit dilakukan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank;
  - e. Pengelolaan rekening kredit dilakukan oleh Kantor Cabang, dimana penerima kredit mendapatkan fasilitas kreditnya.
- Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR kembali mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang dengan membawa Formulir permohonan CV. JAS untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar Cabang Sintang sebagai Pemohon Baru dengan nominal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara, tertanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL

Halaman 33 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





HAIDIR selaku Direktur CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer yang kemudian diverifikasi dengan bukti diri dari pemohon yang dilakukan oleh Saksi RIO JULIANTO;

- Bahwa Sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Saksi Jainuddin, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua persero lainnya, namun kemudian diketahui bahwa atas pengajuan formulir Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha) CV. JAS sebagaimana telah disebutkan di atas, Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani formulir Permohonan Kredit Produktif pada tanggal 05 Februari 2018 dan yang bertandatangan di formulir Permohonan Kredit Produktif tersebut bukanlah tanda tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO.
- Bahwa sesuai SOP Kredit Modal Kerja, setelah Bank menerima permohonan kredit dari debitur/calon debitur, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 dan Saksi ALEX LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 berkewajiban melakukan penelitian Pendahuluan atas surat permohonan debitur/calon debitur apakah sudah ditandatangani dan sah, melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register surat masuk permohonan kredit, dan Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap hal tersebut.
- Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR kemudian membawa Surat Izin Tempat Usaha Nomor reg. 503.03/129/BPMPTSP/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang pada Surat Izin Tempat Usaha CV. JAS beralamat di Jalan Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, namun kemudian diketahui Kantor CV. JAS berlokasi di salah satu SHM yang dijaminan yaitu di Jalan Dharmaputra. Bahwa Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI bersama Analis Kredit 2 yaitu Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN tidak pernah melakukan survey ke Kantor CV. JAS yang berlokasi/beralamat di Jl. Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang (alamat sesuai Izin Tempat Usaha CV. JAS), melainkan hanya mengunjungi kantor CV. JAS yang berlokasi di Jl. Dharmaputra (alamat operasional kantor)

Halaman 34 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Kantor CV. JAS tersebut merupakan salah satu agunan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur yakni SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA. Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN dan Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit tidak mempertanyakan perbedaan alamat tersebut pada saat survey.

- Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 6.205/14-03/PK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, dimana Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV. JAS adalah KBLI 4752 Tentang Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko; KBLI 4776 Tentang Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; KBLI 6811 Tentang Real Estat Yang dimiliki sendiri atau di sewa, sehingga Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tidak sesuai dengan bidang usaha yang dibiayai dengan pinjaman Kredit Modal Kerja oleh Bank Kalbar Cabang Sintang, yaitu untuk jasa pengangkutan batu bara.
- Bahwa selain dokumen di atas Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan dokumen berupa Tanda Daftar Perusahaan nomor : 140 6000 150 tanggal 14 Maret 2016; Surat Izin Usahan Jasa Konstruksi nasional nomor : 1.1405.2.00042.0099923 tanggal 15 Juni 2016; Izin Gangguan : nomor : 503/139/B/BPMPTSP/2016 tangal 14 Maret 2016; NPWP : 75.603.708 1706.000; Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Penyediaan Barang atau Jasa lainnya; Laporan keuangan 2 tahun terakhir meliputi Neraca dan Laporan Laba Rugi (sebagaimana terlampir dalam permohonan kredit);
- Bahwa dalam pengajuan Kredit Modal Kerja oleh CV. JAS kepada Bank Kalbar Cabang Sintang, Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan objek jaminan berupa SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 - AJB No. 16 / 2018 tanggal 9 Februari 2018; SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 - AJB No. 17 / 2018 tanggal 9 Februari 2018; SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA dengan SU tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 - AJB No. 18 / 2018 9 Februari 2018

Halaman 35 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Bahwa terhadap ketiga SHM di atas masih dalam proses pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang sehingga pada saat dilakukan Perjanjian Kredit Nomor 8 tahun 2018 dan penandatanganan di Bank Kalbar Cabang Sintang pada tanggal 15 Februari 2018 ketiga SHM Objek jaminan tersebut masing-masing masih atas nama pemilik SHM asal. Bahwa Tim Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang tidak melakukan wawancara kepada Saksi IZAK SANTOSA, Saksi HERMAN SUSILO, dan Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) selaku pemilik asal SHM terkait hubungan dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan status kepemilikan atas SHM yang dijadikan Objek Jaminan sehingga bertentangan dengan SOP Perkreditan Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 terkait Prosedur Penilaian Agunan yang menyatakan bahwa kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur, dan dalam hal agunan bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur.

Selain itu juga SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2, bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke tempat Saksi HERU SANTOSO selaku pemilik SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2 untuk mengajak Saksi HERU SANTOSO ke kantor Notaris Saksi JAINUDDIN yang beralamat di Jl. Lintas Melawi Kabupaten Sintang dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani antara Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku yang membuat Pernyataan dan Saksi HERU SANTOSO yang menerima Pernyataan perihal penggunaan Sertifikat Hak Milik nomor 1175 atas nama HERU SANTOSO guna jaminan pinjaman kredit Modal Kerja CV. JAS kepada Bank Kalbar Cabang Sintang. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi HERU SANTOSO dihubungi oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang dengan mengikutsertakan Istri Saksi HERU SANTOSO dan selanjutnya Saksi HERU SANTOSO bersama istri menemui Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI, Terdakwa DIYAN RIZALDI, Saksi SYAMSUL HAIDIR beserta Saksi JAINUDDIN di Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani berkas pelunasan hutang sebelumnya yang juga menjadi jaminan SHM 1175 / Baning Kota An. HERU SANTOSO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan SOP tentang Kredit Korporasi dan Komersil Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/DIR Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 Sub Bab 7. Prosedur Penilaian Agunan menjelaskan bagian kredit berkewajiban melakukan crosscheck mengenai status kepemilikan kepada pemilik SHM tersebut dan memastikan bahwa agunan yang diberikan oleh debitur tidak dalam kondisi double pledge (sudah dijaminkan ke tempat lain) dan bertentangan dengan SOP terkait Prosedur Penilaian Agunan yang menegaskan bahwa kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur dan dalam hal kepemilikan agunan bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur, dimana Tim Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang tidak melakukan konfirmasi kepada Saksi HERU SANTOSO terkait kebenaran memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur.
- Bahwa terhadap keempat objek jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS berdasarkan Formulir Evaluasi Jaminan diperoleh nilai taksasi yang dibuat oleh Saksi RIO JULIANTO BARYADI selaku Analis Kredit 1, Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 dan Saksi KRISTIAN DINATA B selaku Legal, dengan nilai taksasi untuk 4 (empat) buah jaminan SHM di atas senilai Rp. 3.121.750.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak sepenuhnya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Pemohon Kredit Modal Kerja terkait 11 (sebelas) hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebagaimana diatur di dalam SOP Kredit Modal Kerja Bank Kalbar Subbab Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon, ada beberapa pertanyaan yang tidak Saksi RIO JULIANTO tanyakan yaitu terkait Pembeli/pelanggan utama dari usaha debitur, Pesaing utama dari usaha pemohon, dan Tenaga kerja yang dipekerjakan dan tingkat perputarannya.
- Bahwa pada tahap Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang tidak melakukan verifikasi fisik secara menyeluruh dan memadai terhadap semua item yang ada di dalam neraca CV. JAS, melainkan hanya

Halaman 37 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi berdasarkan pengakuan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan tidak dilakukan analisa secara spesifik terkait dengan hutang CV. JAS senilai Rp 1.731.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah)

- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi RIO JULIANTO B selaku Analis Kredit I melakukan BI Checking data per 17 Januari 2018 dengan Permintaan data pada tanggal 18 Januari 2018, terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan berdasarkan hasil BI Checking bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR memiliki 3 Pinjaman bank yang berbeda, senilai:

1. Rp86.464.640,00 yang belum lunas, namun tidak terdapat tunggakan, posisi Col 2
2. Rp94.669.754,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit
3. Rp89.857.852,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit

Bahwa Pinjaman yang memiliki status dalam perhatian khusus (Col 2) sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas merupakan pinjaman Bank Saksi SYAMSUL HAIDIR pada Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit sebesar Rp. 84.644.982,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), walaupun pada SOP tentang Kredit Modal Kerja pada Ketentuan umum pada huruf D angka 4 menyebutkan bahwa "persyaratan calon debitur dengan status Dalam perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit menjadi adjustmen pemutus kredit namun hal tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit.

- Bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara / konfirmasi kepada Sdr. GOU WINARDI selaku pemilik PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA yang bekerja sama dengan CV. JAS, melainkan hanya melakukan konfirmasi kepada Saksi ZULKARNAEN AWENG terkait kerjasama antara PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA dan CV. JAS.
- Bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara terhadap PLTU Sintang selaku Pembeli / Pelanggan batu bara atas pengiriman yang dilakukan oleh CV. JAS, tidak melakukan wawancara kepada pesaing utama / kompetitor CV. JAS, serta tidak melakukan wawancara kepada para pekerja melainkan hanya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR.

Halaman 38 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, CV. JAS menyampaikan laporan keuangan tahun 2016 sampai dengan Januari 2018 kepada Analis Kredit Bank Kalbar, dengan gambaran Laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca sebagai berikut :

## 1. Laporan Laba Rugi CV JAS

No	Akun	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Januari 2018 (Rp)
A	Pendapatan	411.600.000,00	588.000.000,00	735.000.000,00
1	Pendapatan Jasa dan Penjualan	411.600.000,00	588.000.000,00	735.000.000,00
2	HPP	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya	-	-	-
B	Biaya-Biaya	83.970.000,00	174.850.000,00	571.333.333,00
1	Biaya Transportasi	12.000.000,00	60.000.000,00	300.000.000,00
2	Biaya Tenaga Kerja	1.840.000,00	9.200.000,00	46.000.000,00
3	Biaya Sewa	6.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00
4	Biaya Operasional Lainnya	2.880.000,00	14.400.000,00	72.000.000,00
5	Biaya Penyusutan	61.250.000,00	61.250.000,00	3.333.333,00
C	Laba Usaha	327.630.000,00	413.150.000,00	163.666.667,00
D	Pajak	49.144.500,00	61.972.500,00	24.550.000,00
E	Laba Bersih	278.485.500,00	351.177.500,00	139.116.667,00

## 2. Neraca CV JAS

No	Keterangan	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Januari 2018 (Rp)
A	Aktiva	2.790.900.000	2.762.000.000	2.029.166.667
1	Aktiva Lancar	109.200.000	156.000.000	807.500.000
	Kas/Bank	109.200.000	156.000.000	195.000.000
	Piutang	-	-	-
	Persediaan	-	-	612.500.000
2	Aktiva Tetap	1.286.250.000	1.225.000.000	1.221.666.667
	Tanah	650.000.000	650.000.000	650.000.000
	Bangunan	800.000.000	800.000.000	800.000.000
	Kendaraan	198.500.000	198.500.000	198.500.000
	Inventaris	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Akumulasi Penyusutan	(365.250.000)	(426.500.000)	(429.833.333)
B	Hutang	-	-	1.731.000.000
1	Jangka Pendek	-	-	1.731.000.000
	Hutang Bank	-	-	-
	Hutang Lain-Lain	-	-	1.731.000.000
2	Jangka Panjang	-	-	-
	Hutang Bank	-	-	-
	Hutang Jk Panjang Lainnya	-	-	-
C	Modal	1.395.450.000	1.381.000.000	298.166.667
1	Modal Awal	1.116.964.500	1.029.822.500	159.050.000
2	Laba Rugi Berjalan	278.485.500	351.177.500	139.116.667

- a. Tanggal 13 Februari 2018, berdasarkan Subbab Analisa Laporan Keuangan pada NAK, dilakukan analisis atas Laporan Keuangan tahun 2017 dan Bulan Januari 2018 (disetahunkan) sehingga memiliki tingkat pertumbuhan penjualan bersih hingga 1.400%.
- b. Tanggal 13 Februari 2018, berdasarkan Lampiran Formulir Analisa Laporan Keuangan pada NAK terdapat informasi sebagai berikut:

## 1) Laporan Analisa Rasio

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Januari 2018 (Rp)
1	Tingkat Pertumbuhan Penjualan Bersih	0,00%	42,86%	1400,00%
2	EAT/ Penjualan Bersih	67,66%	59,72%	18,93%
3	Current Ratio	-	-	0,47
4	Quick Asset Ratio	-	-	0,11
5	Net Working Capital	109.200.000,00	156.000.000,00	(923.500.000,00)
6	Debt To Equity Ratio	-	-	5,81
7	Long Term Leverage	-	-	-
8	Debt To Assets Ratio	-	-	0,85
9	Debt to Service Coverage Ratio	-	-	-
10	Interest Coverage	-	-	-

Ptk



2) Asumsi Proyeksi Arus Kas di antaranya sebagai berikut:

- Pendapatan meningkat sebesar 300% dari bulan sebelumnya dikarenakan tongkang menjadi 3 unit dengan total pengangkutan 27.000 MT/Bulan.
- HPP diabaikan karena usaha bergerak di bidang jasa.
- Pembayaran hutang lainnya akan dilunasi senilai Rp1.731.000.000,00 apabila kredit tersebut disetujui.
- Biaya diperkirakan meningkat sebesar 300%.

Bahwa berdasarkan hasil audit umum Bank Kalbar Cabang Sintang yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern Bank Kalbar sesuai Surat tugas nomor DAI/KPPMU/033/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

- Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1400% dari sebelumnya di tahun 2017 senilai Rp588.000 menjadi Rp735.000 di Bulan Januari 2018. Tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan bersumber dari mana.
- Neraca posisi Bulan Januari 2018 ditemukan hutang lain-lain senilai Rp1.731.000.000,00 yang tidak dijelaskan dalam analisa kredit.

Bahwa berdasarkan perhitungan Auditor BPKP bahwa:

- Neraca Keuangan yang disampaikan oleh CV. JAS pada kolom modal awal pada tahun 2018 belum menyajikan data yang konsisten dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Tahun 2017 (Rp)	Saldo Januari 2018 sesuai Laporan CV JAS (Rp)	Saldo Januari 2018 menurut Tim Audit (Rp)	Selisih (Rp)
A	Aktiva	2.762.000.000	2.029.166.667	2.029.166.667	0
1	Aktiva Lancar	156.000.000	807.500.000	807.500.000	0
	Kas/Bank	156.000.000	195.000.000	195.000.000	0
	Piutang	-	-	-	0
	Persediaan	-	612.500.000	612.500.000	0
2	Aktiva Tetap	1.225.000.000	1.221.666.667	1.221.666.667	0
	Tanah	650.000.000	650.000.000	650.000.000	0
	Bangunan	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0
	Kendaraan	198.500.000	198.500.000	198.500.000	0



Saldo Modal awal neraca CV. JAS pada tahun 2018 bukan merupakan saldo akhir modal neraca tahun 2017 yang menyebabkan total saldo aktiva neraca tahun 2018 tidak sama dengan total pasiva (hutang + Modal) neraca tahun 2018.

- 2) Tingkat Pertumbuhan Penjualan Bersih didapatkan 1.400% berasal dari pendapatan bulan Januari 2018 disetahunkan sehingga secara rasio pertumbuhan yang didapatkan dibandingkan 2017 mencapai 1.400%
  - 3) Rasio Debt To Ratio mencapai 0,85 yang berarti hutang calon Debitur adalah 85% dibandingkan Aset.
  - 4) Rasio Debt to Equity Ratio mencapai 5,81 melebihi angka 1 yang berarti angka hutang melebihi dari nilai kepemilikan hingga 5,81 kali lipat.
  - 5) Asumsi total pengangkutan 27.000 MT/Bulan yang membuat pendapatan meningkat 300% kurang realistis karena PLTU Sintang hanya dapat menampung 14.000 MT/Bulan.
- Bahwa Jangka waktu Perjanjian kerjasama CV. JAS dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya hanya selama 6 bulan. Hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan Saksi Zulkarnaen Aweng pada tanggal 2 Januari 2024 selaku Pengawas dari pihak PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya yang menyatakan bahwa Pekerjaan angkutan Batubara dilakukan selama 6 bulan.
  - Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak

*Halaman 41 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisa proyeksi laporan keuangan secara memadai, Bahwa temuan lonjakan 1400% tidak menjadi objek pemeriksaan keuangan CV. JAS.

- Bahwa kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang hanya melakukan analisis tahun 2017 & Januari 2018 dan tidak melakukan analisis tahun 2016 dengan alasan bahwa menurut Saksi RIO JULIANTO Januari 2018 telah memenuhi unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir tersebut. Selanjutnya, analisa yang dituangkan oleh Saksi RIO JULIANTO ke dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK) terdapat kesalahan pengetikan pada BAB G Legalitas Kegiatan usaha menyebutkan “untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha menjalankan usaha dibidang ekspedisi/pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang” dihubungkan dengan tujuan permohonan kredit CV. JAS adalah tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara melalui kapal tongkang”
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II telah menandatangani surat Nota Aplikasi Kredit (NAK) yang berisikan: Penilaian atas Aspek Umum & Manajemen, Aspek Hubungan dengan Bank dan/atau Lembaga Pembiayaan, Aspek Teknis/Produksi, Aspek Pemasaran, Analisa Laporan Keuangan dan Kebutuhan Modal Kerja, serta Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada NAK, terdapat Lampiran Formulir Analisa Keuangan, Formulir Perhitungan Kredit, dan Formulir Evaluasi Jaminan;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I pada dokumen keputusan Komite Pemutus Kredit (KPK) atas pengajuan pinjaman Calon Debitur an. CV. JAS pada tanggal 14 Februari 2018, telah disetujui oleh 4 anggota Komite Kredit yaitu:
  1. Saksi RIO JULIANTO selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
  2. Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
  3. Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tanggal 14 Februari 2018
  4. Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pemimpin Cabang tanggal 14 Februari 2018

Halaman 42 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 bank Kalbar Cabang Sintang menerbitkan Surat / Order kepada Saksi Jainuddin, SH SpN sebagaimana dalam Surat nomor : STG/KC-KRD/045/2018 tanggal 14 Februari 2018, pada pokoknya meminta bantuan terkait dengan pengecekan sertifikat, balik nama, pengikatan secara hak tanggungan dan pembuatan perjanjian kredit notarial, terhadap jaminan SHM No. 05639/Kapuas Kanan Hilir, SHM No. 00135/Kedabang, SHM No. 889/Baning Kota (ketiga jaminan tersebut yang akan dibalik nama menjadi an. Saksi Syamsul Haidir) dan SHM No. 1175/Baning Kota;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis Perjanjian Kredit yakni Perjanjian Kredit Bawah Tangan bagi nilai kredit di bawah Rp 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan Perjanjian Kredit Notarial yakni perjanjian kredit yang melibatkan Notaris dikarenakan nilai permohonan kredit di atas Rp 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah), maka sesuai dengan nilai kredit yang diajukan CV. JAS yaitu Rp 2.000.000.000,00 dua miliar rupiah) Perjanjian Kredit yang digunakan adalah Perjanjian Kredit Notarial.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 pihak Bank Kalbar Cabang Sintang menghubungi Saksi Notaris JAINUDDIN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk melakukan Pencairan, akan tetapi setelah Saksi Notaris JAINUDDIN melakukan pengecekan ternyata ditemukan Surat Permohonan Kredit dari Komanditer yang belum ditandatangani oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO. Setelah mengetahui hal itu kemudian Saksi Notaris JAINUDDIN kembali ke Kantor namun pada hari yang sama dihubungi kembali oleh Pihak Bank Kalbar yang menyatakan bahwa sudah ada tandatangan dari Komanditer yaitu Saksi ABDUL KHAIR HERO. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note sebagai dasar Pencairan dan membuat Perjanjian Kredit Notariil No. 08 tanggal 15 Februari 2018.
- Bahwa Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note tertanggal 15 Februari 2018 dan atas dasar Cover Note tersebut kemudian Pihak Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan pencairan Kredit Modal Kerja kepada CV. JAS, namun sampai saat ini Sertifikat yang dijadikan agunan belum didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Notaris JAINUDDIN menerbitkan Surat Keterangan / Cover Note yang menyatakan bahwa “telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit nomor 08 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian

Halaman 43 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan (APHT) Nomor 09 dan 10 semuanya tertanggal 15 Februari 2018, Cover Note tersebut diterima oleh Pihak Bank Kalbar dari Notaris JAINUDDIN yang diantar oleh karyawan Saksi JAINUDDIN.

- Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 09, Saksi SYAMSUL HAIDIR memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebankan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir atas nama SYAMSU HUDAYA, SHM Nomor 889/Baning Kota atas nama IZAK SANTOSA, dan SHM Nomor 00135/Kedabang atas nama HERMAN SUSILO.
  - Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 10, Saksi HERU SANTOSO memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebankan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 1175/Baning Kota atas nama HERU SANTOSO.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 kredit Bank Kalbar kepada CV. JAS dicairkan ke rekening CV. JAS dengan nomor 4004003689 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dari nilai tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI dapat melakukan penarikan sebesar Rp 1.700.000.000,00 dikarenakan pemotongan pencairan kredit dari Bank Kalbar terhadap CV. JAS antara lain berupa:
- |                                    |   |                |
|------------------------------------|---|----------------|
| Askeb Jasa Aneka sarana SHM00135   | : | 2.796.200.00   |
| Askeb Jasa Aneka sarana SHM889     | : | 89.472.50      |
| Askeb Jasa Aneka sarana SHM1175    | : | 1.291.400.00   |
| Cadangan Bunga Krdt PK. Not No. 08 | : | 9.333.333.33   |
| LNS Heru Santoso KMKB/045/2015     | : | 200.173.682.84 |
| By Adm Jasa Aneka Sarana           | : | 2.500.000.00   |
| By Sprvisi Jasa Aneka Sarana       | : | 2.500.000.00   |
| By Prov Jasa Aneka Sarana CV       | : | 10.000.000.00  |
- Kemudian sebagaimana telah disepakati sebelumnya terhadap kredit yang dicairkan tersebut langsung dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank Kalbar untuk melunasi hutang Saksi HERU SANTOSO yang merupakan pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota, kepada Bank Kalbar sebesar Rp 200.173.682,00 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), membayar utang pengurusan Notaris sebesar Rp 210.000.000,00, tambahan uang administrasi notaris sebesar Rp

Halaman 44 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 pembayaran DP Pembangunan tongkang sebesar Rp 210.000.000,00, pembayaran hutang minyak Rp 300.000.000,00, utang sewa tongkang sebesar Rp 60.000.000,00, dan sisanya Saksi SYAMSUL HAIDIR tidak ingat kembali;

- Bahwa kredit modal kerja tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan saksi ABDUL KHAIR HERO (selaku Komanditer CV. JAS), bahkan Terdakwa DIYAN RIZALDI sempat datang kepada saksi ABDUL KHAIR HERO, kedatangan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL pertama kali bertempat di cafe milik saksi ABDUL KHAIR HERO sekitar Tahun 2019 tidak membawa dokumen apapun. Lalu yang kedua datang seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO yang disuruh oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI untuk menemui Saksi ABDUL KHAIR HERO dengan membawa surat yang berisi pernyataan bahwa Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak bersedia menandatangani formulir peminjaman kredit atas nama CV. JAS di Tahun 2018. Kemudian terakhir sekitar Bulan Januari atau Februari Tahun 2023 Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL bersama isterinya datang ke rumah saksi ABDUL KHAIR HERO untuk memohon agar Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku komanditer CV. JAS di Tahun 2018 menandatangani surat persetujuan pengajuan permohonan kredit oleh CV. JAS namun saksi ABDUL KHAIR HERO tidak menandatangani surat tersebut.
- Bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS pada Formulir Permohonan Kredit CV. JAS diketahui ternyata dipalsukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab 4250/DCF/2023 tanggal 20 November 2023 yang menyatakan bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO pada formulir permohonan kredit produktif Bank Kalbar atas CV. JAS tidak identik dengan tanda tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO pada dokumen lain;
- Bahwa mulanya hasil Audit yang dilakukan oleh DAI (Divisi Audit Intern) maupun KIC (Kontrol Intern Cabang) terhadap Saksi Syamsul Haidir selaku direktur CV. JAS didapati bahwa CV. JAS masuk dalam kategori Kolektibilitas I pada tahun 2018, namun pada Temuan Hasil Audit Umum Divisi Audit Intern Bank Kalbar Cabang Sintang, CV. JAS masuk ke dalam Kategori Kolektibitas 5 pada tahun 2019, dengan hasil audit sebagai berikut:

Halaman 45 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tujuan kredit untuk modal kerja dinilai kurang tepat karena untuk pembelian kapal tongkang dan bahan bakar solar.

Penjelasan : tujuan kredit modal kerja (KMK) sebagaimana SOP tentang modal kerja adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau usaha perorangan, untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya bank, biaya produksi dan pemasarannya. Yang mana tujuan permohonan kredit CV. JAS untuk pembelian kapal tongkang/sewa tongkang menurut tim audit tidak masuk dalam kategori kredit modal kerja, lebih digolongkan ke Kredit Investasi.

- b. Kelemahan PKS dengan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya tidak terdapat jangka waktu masa perjanjian kerjasama yang menandakan bahwa PKS masih berjalan atau telah berakhir yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum memberikan kredit.

Penjelasan : di dalam berkas permohonan kredit terdapat Perjanjian Kerjasama antara CV. JAS dengan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya namun didalam perjanjian kerjasama tersebut tidak terdapat jangka waktu perjanjian yang menandakan PKS tersebut masih berjalan atau telah berakhir.

- c. Kelemahan analisa kredit :

Pada saat pencairan kredit tanggal 15-02-2018 terdapat transaksi dari rekening giro debitor berupa pelunasan kredit an. Heru Santoso (Rp.200.173.682,-). Heru Santoso adalah pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota namun tidak terdapat penjelasan di analisa kredit mengenai tujuan pelunasan kredit tersebut.

Penjelasan : bahwa dengan adanya transaksi perlunasan kredit an. Heru Santoso pada saat pencairan tanggal 15-02-2018 dari rekening giro debitor CV. JAS, maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan kredit modal kerja CV. JAS.

- Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1400% dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp 588.000.000 menjadi Rp735.000.000,- di Januari 2018. Tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini ditopang dari mana.

Halaman 46 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan : terkait dengan pertumbuhan penjualan bersih pada tahun 2018 sebesar 1400% dari tahun 2017, menurut Tim Audit DAI merupakan hal yang tidak wajar dan bagian kredit pada saat itu tidak bisa menunjukkan bukti dukung
- Neraca posisi Januari 2018 ditemukan hutang lain-lain sebesar Rp. 1.731.000.000 yang tidak dijelaskan didalam analisa kredit.  
Penjelasan : tidak terdapat rincian analisa terkait dengan hutang CV. JAS yang mana harus nya menjadi catatan didalam analisa kredit dan menjadi pertimbangan Komite Pemutus Kredit
- Penjelasan NAK menyebutkan bahwa debitur mengajukan KMKB untuk menambah kapal tongkang sebanyak 2 (dua) unit dan membeli bahan bakar solar 120 ribu ton perbulan namun tidak disebutkan spesifikasi dan harga kapal tongkang yang akan dibeli dan pembelian bahan bakar solar untuk berapa bulan.  
Penjelasan : tidak terdapat analisa kredit mengenai hal tersebut
- Cabang belum melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kredit debitur setelah pencairan kredit untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dimana tidak & terdapatnya laporan monitoring dan catatan bukti pembelian 2 (dua) unit kapal tongkang.
- Penjelasan : Seharusnya setelah dilakukan pencairan kredit CV. JAS bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan supervisi berupa call memo terhadap kredit yang telah disalurkan tersebut yang dilakukan selama 6 (enam) bulan
- Kekeliruan NAK (Bab VIII. Evaluasi jaminan) hanya membahas jaminan SHM No. 05639 sedangkan jaminan debitur terdapat 4 (empat) buah jaminan.  
Penjelasan : didalam NAK terkait evaluasi jaminan yang memuat kesimpulan dari objek jaminan, letak, pemilik, serta nilai taksasi hanya membahas SHM 05639, sedangkan 3 lainnya tidak dibahas.
- Analisa taksasi jaminan SHM No. 1175/ Baning Kota an. Heru Santoso memiliki CEF sebesar 60% yang berarti bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun copy lembar IMB tidak ditemukan didalam berkas kredit.

Halaman 47 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan : pada saat dilakukan pemeriksaan lembar copy IMB terhadap jaminan SHM 1175/Baning Kota an. Heru Santoso tidak dilampirkan..

- d. Syamsul Haidir (direktur) memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak sebesar baki debit Rp. 84.644.982,- namun tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja di Cabang Sintang.

Penjelasan : pada saat dilakukan audit intern DAI, di dalam analisa kredit tidak menjadi pertimbangan sebagai dasar KPK dalam menyetujui kredit.

- e. Asuransi kebakaran terhadap agunan debitur telah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan.

Penjelasan : pada saat audit tersebut asuransi kebakaran terhadap agunan debitur telah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan

- f. Perjanjian kredit notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa didalam berkas kredit saat ini tidak terdapat perjanjian kredit bawah tangan sehingga PK notarial dianggap satu-satunya perjanjian kredit saat ini.

Penjelasan : pada saat dilakukan pemeriksaan audit Intern DAI tidak ditemukan Perjanjian Kredit baik Perjanjian Kredit Notarial maupun Perjanjian Kredit Dibawah Tangan, yang mana rentang waktu antara cover note sampai dengan November 2019 sudah 1 tahun lebih belum juga ada perjanjian notarial, sehingga komitmen antara notaris dengan pihak Bank Kalbar Cabang Sintang dipertanyakan.

- g. Cabang perlu melakukan pemantauan terhadap proses pengikatan jaminan APHT dan proses balik nama yang masih belum terselesaikan mengingaat kolektibilitas kredit sudah macet.

Penjelasan : Pada saat dilakukan audit didalam berkas kredit tidak ada ditemukan Sertifikat Hak Tanggungan / pengikatan agunan, serta sertifikat Hak Milik tidak ada di berkas kredit, hanya komitmen/ Pernyataan notaris sebagaimana dalam cover

- Bahwa hingga saat ini terhadap 4 SHM objek jaminan belum dapat dieksekusi karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna yakni belum terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Bank Kalbar Cabang Sintang, sehingga mengalami kerugian senilai pinjaman pokok yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kerugian tersebut timbul dikarenakan

Halaman 48 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana cadangan untuk menutupi pokok pinjaman kredit macet tidak dapat dipergunakan untuk yang lain hingga kredit dilunaskan oleh debitur;

- Bahwa bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang seharusnya mengecek seluruh persyaratan yang diajukan oleh saksi SYAMSUL HAIDIR, akan tetapi dalam pengajuan kredit modal kerja biasa tersebut tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan kredit modal kerja antara lain:

1. Bahwa terkait proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Biasa, didapatkan hal sebagai berikut:
  - a. Atas pengajuan form debitur pinjaman atas nama CV. JAS tanggal 5 Februari 2018, ternyata Saksi SYAMSUL HAIDIR telah meniru tanda tangan milik Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani form debitur tersebut.
  - b. Atas tahapan wawancara/pengumpulan data dari pemohon, Analis Kredit I dan Analis Kredit II tidak melakukan wawancara/verifikasi secara memadai.
  - c. Atas tahapan pengumpulan data/verifikasi dari pemohon, Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Terdakwa Diyan Rizaldi kepada Penyidik Kejaksaaan Negeri Sintang pada tanggal 27 Juni 2023.
  - d. Tim Analisis Kredit tidak melakukan konfirmasi atas Agunan kepada Pemilik Tanah sebelumnya.
  - e. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi fisik atas aktiva/harta tetap pemohon.
2. Pada tahap proses Analisa Kredit Modal Kerja Persetujuan Kredit Biasa, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan.
  - b. Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - c. Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis.

Halaman 49 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tim Analis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK).
3. Pada tahap proses Realisasi/Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a. Tim Analisis Kredit tidak memiliki Surat Perjanjian Kredit Asli pada arsip.
  - b. Pihak Bank Kalbar dan Calon Debitur melakukan Penandatanganan Kredit tanpa disertai pengikatan Agunan sebagai jaminan.
  - c. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Pengikatan Agunan yang telah disampaikan oleh Notaris/PPAT melalui Cover Note.
  - d. Notaris/PPAT menyampaikan Cover Note yang keliru bahwa APHT telah dibuat pada tanggal 15 Februari 2018.
  - e. Notaris/PPAT mengubah Salinan Akta Perjanjian Kredit pada tahun 2022.
  - f. Bahwa Berdasarkan Hasil Audit Umum pada Bank Kalbar Cabang Sintang tanggal 21 Oktober s/d 1 November 2019, atas perjanjian kredit dengan CV. JAS terungkap beberapa permasalahan, di antaranya:
    - 1) Kelemahan Surat Perjanjian Kerja sama dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya.
    - 2) Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1.400%, tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini.
    - 3) Saksi Syamsul Haidir memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit senilai Rp84.644.982, tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.
    - 4) Perjanjian Kredit Notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa berkas kredit debitur tidak memiliki Perjanjian Kredit.
    - 5) Pihak Bank Kalbar tidak menyimpan Perjanjian Kredit Asli
- Bahwa Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV. JAS (JAS) Tahun 2018 tidak sesuai dengan :
  - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan:

Halaman 50 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



*“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*

- Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja:
  - a. Bab I Ketentuan Umum Poin D tentang Persyaratan Calon Debitur poin 5 yang menyatakan calon debitur memiliki pengalaman usaha minimum 2 tahun.
  - b. Bab III Prosedur Kredit Poin A Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Poin 1 tentang Permohonan Baru yang menyatakan Calon Debitur mengajukan Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau yang berhak menandatangani surat permohonan tersebut dan harus dilakukan verifikasi dengan bukti diri dari pemohon. Calon debitur harus melampirkan:
    - ✓ Izin – izin usaha yang masih berlaku
    - ✓ Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir
    - ✓ Fotokopi jaminan/agunan
  - c. Bab III Prosedur Kredit Poin B Penelitian Pendahuluan yang menyatakan bahwa Setelah Pihak Bank menerima permohonan kredit dari calon debitur, maka Bank akan meneliti surat permohonan dan harus melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register Surat Masuk Permohonan Kredit.
  - d. Bab III Prosedur Kredit Poin C Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari pemohon yang menyatakan bahwa hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebanyak 11 Pertanyaan.
  - e. Bab III Prosedur Kredit Poin D tentang Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan verifikasi fisik dan data calon debitur meliputi:
    - ✓ Kantor Pusat Pemohon seperti Aktiva/Harta tetap, Pembukuan/Administrasi, Jumlah Pegawai, dan Data lainnya yang telah disampaikan
    - ✓ Tempat Usaha seperti Lokasi, tata letak, persediaan, jenis barang dagangan, harga jual, dan jumlah tenaga kerja

Halaman 51 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- ✓ *Pabrik dan Gudang seperti Lokasi, kondisi umum, permesinan dan perlengkapan pabrik, tata letak, proses dan hasil produksi, persediaan, dan tenaga kerja*
- f. *Bab III Prosedur Kredit Poin E tentang pengumpulan dan verifikasi data pada pihak ketiga yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan Pengumpulan dan Verifikasi data pada Pihak Ketiga yaitu Bank Indonesia, Instansi Pemerintah terkait dan Asosiasi Usaha, Pemasok/Leveransir, Pembeli/Pelanggan, Pesaing/Kompetitor.*
- g. *Bab III Prosedur Kredit Poin G tentang Struktur Fasilitas Kredit yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan penilaian struktur fasilitas kredit meliputi Jenis Kredit, Jumlah Fasilitas Kredit, Jangka Waktu Kredit, Tingkat Suku Bunga, Biaya-Biaya Kredit, Tujuan Penggunaan, Besaran Angsuran Persatuan Waktu, Uraian Pokok Struktur Jaminan, Rencana Pengikatan Jaminan, Kesimpulan Hasil Akhir Analisa CEV, dan Persyaratan Lainnya*
- h. *Bab IV Analisa Kredit Poin A tentang Prinsip-Prinsip Analisa Kredit yang menyatakan bahwa prinsip utama yang harus dipegang oleh analis dalam melakukan analisa kredit adalah*
  - ✓ *Analisa kredit harus dilakukan secara obyektif yaitu dengan mengungkapkan bagi segi positif maupun segi negatif dari debitur/calon debitur*
  - ✓ *Penilaian atau evaluasi yang dilakukan harus lengkap meliputi seluruh aspek dari usaha pemohon, seperti aspek umum/manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan yuridis*
  - ✓ *Penilaian dan penyusunan kesimpulan harus tegas dan jelas sehingga keputusan yang akan diambil tidak keliru*
- i. *Bab IV Analisa Kredit poin B. Analisa Kualitatif yang menyatakan analisa kualitatif dilaksanakan untuk memahami tentang usaha, kesempatan, ancaman, dan strategi yang digunakan oleh Debitur/Calon Debitur dalam memanfaatkan kesempatan dan mengantisipasi ancaman yang ada*
- j. *Bab IV Analisa Kredit poin C Analisa Kuantitatif yang menyatakan bahwa analisa dilaksanakan dengan langkah berikut:*
  - ✓ *Analisa Laporan Keuangan*
  - ✓ *Analisa Rasio*
  - ✓ *Analisa rekonsiliasi*



✓ Analisa proyeksi laporan keuangan

- k. Bab VI Realisasi Kredit poin B, tentang Pengikatan agunan poin D. yang menyatakan bahwa penanda-tangan APHT Jaminan oleh calon debitur di hadapan notaris harus disertai dengan Cover Note atau Surat Pernyataan Notaris rekanan yang melakukan pengurusan dengan pencantuman penyerahan dokumen sertifikat atas nama debitur yang telah terpasang Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penanda-tangan akad kredit.
- l. Bab VI Realisasi Kredit poin C tentang Pencairan Kredit poin d. yang menyatakan bahwa sebelum pencairan kredit dilakukan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
- m. Bab VII Modifikasi Kredit poin A tentang penundaan penyerahan dokumen lainnya yang menyatakan bahwa penundaan penyerahan dokumen penting lainnya adalah keadaan di mana pada saat perjanjian kredit ditanda-tangani atau pada saat akan dilakukan disposisi kredit penyerahan dokumen yang dipersyaratkan belum dapat dilakukan. Atas dokumen Sertifikat Hak Tanggungan batas waktu penundaan maksimal selama 6 bulan.
- Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komonditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Saksi JAINUDDIN, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua pesero lainnya.
  - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara SYAKRAN RUDY bahwa:
    - 1) kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BPD karena pemberian Kredit Modal Kerja Biasa yang dilakukan tanpa melalui prosedur SOP yang benar merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (good governance), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP pemberian Kredit Modal Kerja Biasa merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karenanya, kerugian akibat dari pelanggaran SOP

Halaman 53 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





dalam pengelolaan BPD yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan BPD, merupakan Kerugian Negara dan pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.

- 2) Mengacu pada definisi sebagaimana disampaikan di atas, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Dalam Konsep Keuangan Negara, kerugian Negara yang terjadi adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan berkurangnya aset atau uang Negara, maka dalam perkara di atas kerugian Negara yang terjadi adalah berkurangnya aset Negara melalui pengeluaran BUMD (BPD) yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian maka Metode penghitungan kerugian Negara dalam perkara ini adalah dengan membandingkan uang yang dikeluarkan oleh Negara melalui pengeluaran BUMD (BPD) dalam bentuk pemberian Kredit yang seharusnya pengeluaran pemberian kredit tersebut tidak dilakukan oleh BPD.
  - 3) Besarnya kerugian Negara dapat dihitung dari besarnya hak Negara yang dikeluarkan melalui pemberian fasilitas Pinjaman Bank (Kredit Modal Kerja Biasa) di BPD yang dilakukan petugas pejabat Bank tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana ABUNAWAS, S.H., M.H, yang didasarkan oleh Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Nomor 0922/UN22.1/TU.00.01/2024 tanggal 21 Maret 2024, kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh Analis Kredit pada Nota Aplikasi Kredit (NAK) Nomor NAK : 012 tanggal 13 Februari 2018 merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan dengan merujuk pada latar belakang terjadinya penandatanganan NAK tersebut, yang diketahui bahwa telah terjadi pengabaian prosedural di mana Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan, Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 tahun terakhir (2016 dan 2017) tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 tahun terakhir dan tahun berjalan, Tim Analis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis, Tim Analis Kredit melakukan

Halaman 54 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK), sehingga pengabaian tersebut berpotensi sebagai praktek kecurangan yang termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kerugian keuangan negara sehingga berpotensi sebagai suatu tindak pidana korupsi.

- Bahwa menurut Ahli Pidana ABUNAWAS, S.H., M.H., terkait salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah kepatuhan dan penegakan standar operasional prosedur pemberian fasilitas perbankan sehingga jika dalam suatu kondisi pemberian fasilitas kredit terdapat niat yang disengaja untuk melakukan pelanggaran atas standar operasional prosedur tersebut maka hal itu berpotensi sebagai salah satu bentuk fraud atau kecurangan, sehingga jika kecurangan tersebut berakibat pada timbulnya kerugian negara maka perbuatan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa Oleh Bank Kalbar Cabang Sintang Kepada CV. JAS (CV JAS) Tahun 2018, oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : PE.03.03/SR/LHP -9 /PW14/5/2024 tanggal 11 Januari 2024, jumlah kerugian keuangan negara atas pengajuan pinjaman kredit modal kerja kepada CV. JAS pada tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

#### **SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL dalam waktu Bulan Februari 2018, atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang atau setidaknya tidaknya suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang

*Halaman 55 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi ALEK LEO ZULKARNAIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), Saksi RIO JULIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), dan saksi SYAMSUL HAIDIR (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa sebagai Kepala Seksi Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang Tahun 2018 menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja biasa kepada CV. JAS sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Sdr Jainuddin, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua pesero lainnya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sekurang-kurangnya sejumlah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No. PE.03.03/SR/LHP-9/PW14/5/2024 Tanggal 12 Januari 2024, dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang merupakan cabang dari Bank Kalbar yang berkantor pusat di Jalan Rahadi Usman No.2A Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang dalam periode Desember 2017-2018 menunjuk Terdakwa DIYAN RIZALDI sebagai Kepala Seksi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/182/DIR/Tahun 2016, kemudian bertugas untuk memantau proses dalam pemberian kredit termasuk terhadap Kredit yang diajukan oleh CV. Jasa Aneka Sarana (yang selanjutnya disebut CV. JAS) Tahun 2018.

*Halaman 56 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi di Bagian Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang pada periode tersebut, adalah sebagai berikut :
  - Pimpinan Cabang : ASWANDI ALI (alm.)
  - Kasi Kredit : DIYAN RIZALDI
  - Pelaksana Kredit
  - Analis Kredit : RIO JULIANTO BARYADI
  - Analis Kredit : ALEK LEO ZULKARNAIN
  - Analis Kredit : AFRIANUS RUDI
  - Analis Kredit : DANANG BAYU
  - Petugas Penagihan : FARID MIDWAR
  - Legal Review : KRISTIAN DINATA
  - Admin & Pelaporan : ZULKARNAIN
- Bahwa berawal pada sekitar bulan November 2017 Saksi SYAMSUL HAIDIR bertemu dengan Saksi ZULKARNAIN AWENG (Wakil Direktur PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya) untuk membahas mengenai pekerjaan angkutan batu bara, dari pertemuan tersebut Saksi ZULKARNAIN AWENG menawarkan kepada Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk mencari kapal tongkang ukuran 170 feet atau setara dengan 1.500 ton, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR membantu mencari sewa kapal tongkang tersebut, namun hanya didapat 1 (satu) kapal ukuran 300 ton dan 1 (satu) kapal ukuran 500 ton, dan dari kegiatan mencari sewa tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR mendapat komisi sebesar Rp 5.000,-/ton, kemudian setelah 3 kali pengangkutan Saksi SYAMSUL HAIDIR ditawarkan oleh Saksi ZULKARNAIN AWENG apabila mau keuntungan lebih, maka persiapkan tongkang sendiri dan armadanya, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR tertarik dengan penawaran tersebut dan berpikir peluang usaha tersebut bagus, lalu Saksi SYAMSUL HAIDIR berniat untuk membeli tongkang dengan ukuran 170 feet/1.500 ton, Selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI berusaha mencari informasi terkait dengan usaha tersebut, hingga pada akhirnya Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI memutuskan untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2017 Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang dengan tujuan mengajukan permohonan pinjaman uang atas nama perorangan untuk membeli tongkang dengan ukuran 170 feet/1.500 ton, pada saat itu Terdakwa DIYAN RIZALDI yang menemui Saksi SYAMSUL HAIDIR sebab Tim Analis Kredit sedang

Halaman 57 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan tamu lain, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR berkomunikasi terkait tujuannya datang yakni ingin mengajukan pinjaman kredit, selanjutnya menanyakan atau konsultasi terkait dengan pengajuan kredit apa saja yang ada di Bank Kalbar serta persyaratannya, kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI mengarahkan Saksi SYAMSUL HAIDIR kepada Tim Analis Bank Kalbar untuk memberikan informasi terkait produk dan persyaratan kredit yang ada di Bank Kalbar, pada awalnya Tim Analis mewawancarai peruntukannya pinjaman oleh Calon Debitur, kemudian Tim Analis mempertimbangkan antara Pinjaman Investasi atau Kredit Modal Kerja dan Berdasarkan Wawancara singkat kepada Saksi SYAMSUL HAIDIR Tim Analis mengusulkan Kredit Modal Kerja karena peruntukannya untuk Modal Usaha;

- Bahwa selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR membawa pulang formulir permohonan kredit tersebut untuk mengisinya di rumah, kemudian keesokan harinya Saksi SYAMSUL HAIDIR kembali ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menyerahkan formulir permohonan kredit modal kerja secara perorangan tersebut beserta copy sertifikat rumah Saksi SYAMSUL HAIDIR dan satu minggu kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR datang kembali ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang dan bertemu langsung dengan Terdakwa DIYAN RIZALDI yang menyampaikan bahwa jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR masih kurang untuk mencapai nilai pinjaman Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Saksi SYAMSUL HAIDIR diminta untuk menambah jaminan lainnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR mendapatkan tanah SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 dengan cara bermula dari Saksi RONI SETIAWAN yang merupakan keponakan Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi dan membujuk Saksi HERMAN SUSILO untuk menjual SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 dan terhadap tanah tersebut akan dibangun SPBU dimana Saksi HERMAN SUSILO dijanjikan akan menjadi pegawai ketika SPBU tersebut telah dibangun. Adapun Tanah tersebut Saksi HERMAN SUSILO jual senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Saksi HERMAN SUSILO baru menerima pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak pernah diberikan kuitansi atas pemberian uang tersebut;

Halaman 58 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL HAIDIR memperoleh tanah SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 adalah tanah yang sudah Saksi SYAMSUL HAIDIR beli pada Tahun 2018 dari seorang anggota TNI bernama Sdr. Aan Sujayanto namun sejak Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET BIN (ALM) MAJENI beli belum di balik nama.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR mendapatkan SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA dengan SU tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 dengan cara berawal pada saat Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA dan Saksi SYAMSUL HAIDIR bertemu di sebuah warung kopi di Kabupaten Sintang, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR yang ingin melakukan pembukaan usaha pengangkutan batubara tidak memiliki modal usaha sehingga meminta bantuan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA untuk meminjam sertifikat tanah milik ayah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA dengan SHM No. 05639 an. SYAMSU HUDAYA untuk dijadikan sebagai jaminan modal usaha tersebut dengan janji dari Saksi SYAMSUL HAIDIR bahwa Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA akan dimasukkan ke dalam Perusahaan Saksi SYAMSUL HAIDIR sebagai salah satu pemegang saham.
- Bahwa selain itu Terdakwa DIYAN RIZALDI juga menyampaikan pinjaman Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI dapat dikabulkan dengan syarat harus memiliki badan hukum dan agar pengurusan AJB diarahkan kepada Notaris yakni Saksi JAINUDDIN.
- Bahwa selanjutnya atas arahan atau saran dari Terdakwa DIYAN RIZALDI, kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR melakukan pembuatan AJB (Akta Jual Beli) atas 3 (tiga) SHM tersebut di atas kepada Notaris JAINUDDIN. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Saksi HERMAN SUSILO pemilik SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 bersama-sama Saksi RONI SETIAWAN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk menandatangani dokumen-dokumen yang Saksi HERMAN SUSILO tidak mengetahui pasti karena tidak diberi kesempatan untuk membaca, pada saat itu Saksi HERMAN SUSILO baru mengetahui bahwa yang membeli tanah miliknya bukanlah Saksi RONI SETIAWAN melainkan Saksi SYAMSUL HAIDIR. Bahwa pada saat itu Notaris JAINUDDIN mengetahui bahwa transaksi jual beli antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi HERMAN SUSILO belum lunas, akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 16

Halaman 59 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



/ 2018. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN membuat Surat Pernyataan antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERMAN SUSILO yang menyatakan bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi HERMAN SUSILO ketika pengajuan kredit Saksi SYAMSUL HAIDIR cair. Penandatanganan Surat Pernyataan tersebut disaksikan oleh Saksi Notaris JAINUDDIN di atas Surat Pernyataan bermaterai oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR yang juga dilakukan waarmeding oleh Saksi JAINUDDIN selaku Notaris, sehingga belum terjadi pelunasan pada saat terbitnya AJB No. 16 / 2018 tanggal 9 Februari 2018;

- Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR bersama-sama dengan Sdr. Aan Sujayanto pemilik SHM atas nama orang lain (IZAK SANTOSA) dengan Nomor 889 Desa Baning Kota dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk membuat AJB (Akta Jual Beli) No. 17/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun mulai dari Pengajuan sampai pencairan Kredit Modal Kerja SHM Nomor 889 Desa Baning Kota dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 tidak dibalik nama.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke rumah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA untuk meminjam sertifikat dan bertemu dengan ayah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA yaitu Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) sebagai pemilik sertifikat, kemudian bersama-sama mendatangi Notaris Saksi JAINUDDIN. Selanjutnya di hadapan Notaris tersebut Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) meminjamkan sertifikat ruko tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan kredit yang akan diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR, yang mana surat perjanjian tersebut ditulis tangan, ditandatangani oleh Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dan Saksi SYAMSUL HAIDIR serta ada tanda tangan dan dicap oleh Saksi JAINUDDIN selaku Notaris.
- Bahwa Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak mengetahui adanya perjanjian jual beli antara Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan baik Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA maupun Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) tidak pernah menerima uang atas hasil penjualan SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA dengan SU

Halaman 60 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 di Notaris JAINUDDIN dan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak mengetahui atas penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 18/2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Saksi JAINUDDIN. Bahwa pada saat itu Notaris JAINUDDIN mengetahui tidak terdapat transaksi jual beli antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) atas tanah tersebut, akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 18 / 2018 tertanggal 09 Februari 2018.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan 3 (tiga) SHM yang akan dijadikan jaminan, Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI kembali mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menyerahkan fotocopy ketiga sertifikat tersebut dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR diminta datang ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang dan Terdakwa DIYAN RIZALDI menyampaikan bahwa nilai jaminan yang telah diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR sebelumnya masih kurang untuk mencapai nilai pinjaman Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI harus mencari tambahan jaminan lainnya.
- Bahwa kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI menemui Saksi HERU SANTOSO di ruko milik Saksi HERU SANTOSO untuk menceritakan bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI membutuhkan tambahan jaminan untuk dapat diajukan kredit ke Bank Kalbar, kemudian Saksi HERU SANTOSO menanggapi bahwa dirinya memiliki tanah yang masih menjadi jaminan di Bank Kalbar Cabang Sintang yang sudah lama jatuh tempo sebesar Rp 200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan akan di lelang oleh pihak Bank Kalbar Cabang Sintang.
- Bahwa Kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI bersama Saksi HERU SANTOSO mendatangi Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa DIYAN RIZALDI terkait SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2 yang menjadi jaminan atas pinjaman Saksi HERU SANTOSO kepada Bank Kalbar Cabang Sintang yang sedang macet, kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI memberi solusi bahwa jika Saksi HERU SANTOSO mengizinkan maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk menambah kekurangan objek jaminan Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI, dengan catatan pada saat pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. JAS langsung dipotong otomatis dengan nilai sisa pinjaman Saksi

Halaman 61 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU SANTOSO yakni sebesar Rp 200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi SYAMSUL HAIDIR mengubah formulir permohonan Pinjaman Kredit yang sebelumnya Perorangan menjadi badan hukum dengan menggunakan perusahaan miliknya yaitu CV. JAS yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Saksi JAINUDDIN, S.H. Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur dan Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer.
- Bahwa bentuk fasilitas kredit Bank Kalbar Cabang Sintang yang diberikan kepada CV. JAS adalah Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau usaha perseorangan, untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya bank, biaya produksi dan pemasarannya, yang kemudian diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/35/DIR Tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar, dengan penetapan limit fasilitas kredit dihitung berdasarkan kebutuhan modal kerja dengan batasan minimum fasilitas kredit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu kredit maksimum selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebagaimana diatur pada Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja, Debitur dalam mengajukan Kredit Modal Kerja pada Bank Kalbar Cabang Sintang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- Bahwa sebagaimana diatur pada Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja, Debitur dalam mengajukan Kredit Modal Kerja pada Bank Kalbar Cabang Sintang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - A. Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia, untuk permohonan kredit di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), nasabah harus meningkatkan status hukum usahanya menjadi berbentuk Koperasi, CV, Firma, PT dan/atau status Badan Hukum Lainnya;
  - B. Usia Calon Debitur :
    - Minimum usia calon debitur adalah 21 Tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan kredit

Halaman 62 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksimum usia calon debitur adalah 85 (delapan puluh lima) tahun pada saat fasilitas kredit berakhir;
- C. Telah menjadi nasabah Bank Jabar atau bersedia untuk membuka rekening simpanan di Bank Kalbar;
- D. Tidak Terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional atau memiliki kredit macet. Untuk Calon Debitur dengan status Dalam Perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit Kendaraan Bermotor dan Kartu Kredit menjadi adjustment pemutus kredit, namun sebagai bahan pertimbangan diperlukan dokumen pendukung seperti Call Report dari Bank kepada Calon Debitur dan Call Report dari Finance/Bank Penerbit Kartu Kredit.
- E. Memiliki pengalaman usaha minimum 2 (dua) Tahun.
- F. Menyerahkan dokumen sebagai berikut :
  - Copy KTP Pemohon & Istri dan/atau Pengurus;
  - Pas Photo Pemohon & Istri dan/atau Pengurus;
  - Copy Kartu Keluarga (KK);
  - Copy Surat Nikah/Cerai;
  - Copy NPWP untuk Permohonan Kredit  $\geq$  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Anggaran Dasar & Perubahan (jika ada) berikut pengesahannya;
  - Izin-izin Usaha dan/atau sejenisnya 1),2);
  - Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan, UU/Peraturan Pemerintah (jika ada/dipersyaratkan) 3),4);
  - Copy Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir;
  - Copy Laporan Keuangan 5);
  - Copy Dokumen Kepemilikan Agunan 6).
- 1) Untuk Calon Debitur Perorangan dengan nilai permohonan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat hanya melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kantor Pemerintah setempat.
- 2) Khusus Profesional Copy izin-izin praktek profesi dan untuk kontraktor/Developer harus melampirkan izin-izin terkait Konstruksi/Developer termasuk surat keanggotaan asosiasi.
- 3) Khusus untuk Developer melampirkan pengalaman usaha yang dibuktikan dengan daftar unit bangunan/perumahan yang telah dikerjakan.

Halaman 63 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





- 4) Khusus untuk Developer melampirkan Rencana Anggaran Biaya (Project Cost) proyek yang akan dibiayai dan Daftar Calon pembeli unit bangunan.
  - 5) Disertai dengan laporan penilaian agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk nilai permohonan kredit di atas 5 Miliar
- Bahwa prosedur pemberian Kredit Modal Kerja sebagai pemohon baru yang berlaku di Bank Kalbar Cabang Sintang sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar adalah sebagai berikut:
- Permohonan fasilitas kredit baru adalah calon debitur yang pada saat mengajukan permohonan kredit tidak terdaftar atau belum menjadi debitur Bank Kalbar, data minimal yang harus disampaikan adalah:
    - a. Surat Permohonan  
Bagi calon debitur yang mengajukan fasilitas kredit harus menyampaikan surat permohonan resmi kepada Bank Kalbar yang mencantumkan secara jelas besarnya fasilitas kredit yang dimohon serta tujuan penggunaannya, surat permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau yang berhak menandatangani surat permohonan tersebut dan harus dilakukan verifikasi dengan bukti diri dari pemohon;
    - b. Izin-Izin Usaha  
Dalam mengajukan permohonan kredit calon debitur harus melampirkan izin-izin usaha yang masih berlaku antara lain meliputi :
      - Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan, atau sejenisnya;
      - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
      - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
      - Surat Izin Perindustrian (SIP);
      - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      - dan Izin-Izin lainnya sesuai bidang usaha dan dipersyaratkan dimiliki oleh calon debitur.
    - c. Financial Statement  
Bagi calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, diminta laporan keuangan (Financial Statement) yang harus disampaikan minimal 2 (dua) Tahun terakhir yang meliputi Neraca dan Laporan Rugi/Laba.  
Dalam hal calon debitur perorangan yang potensial namun belum dapat membuat Laporan Keuangan maka petugas Bank Kalbar dalam



hal ini bagian kredit dapat membantu dan memberikan bimbingan dalam menyusun Laporan Keuangan.

Ketentuan mengenai penyampaian Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Laporan Keuangan audited) merujuk kepada ketentuan sebagaimana yang telah diatur di BPP/SOP Perkreditan.

d. Jaminan dan Dokumentasinya

Dalam pengajuan permohonan fasilitas kredit calon debitur harus melampirkan fotocopy jaminan/agunan. Untuk jenis dan syarat jaminan/agunan yang dapat diterima dan penetapan nilai jaminan/agunan agar berpedoman pada BPP/SOP Perkreditan tentang Jaminan/Agunan

- Bahwa ketentuan prosedur pemberian Kredit Modal Kerja yang berlaku di Bank Kalbar Cabang Sintang sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar adalah sebagai berikut:

A. Penelitian Pendahuluan

Setelah Bank menerima permohonan kredit dari debitur/calon debitur, maka segera:

1. Meneliti surat permohonan debitur/calon debitur apakah sudah ditandatangani dan sah, petugas harus melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan.
2. Meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register surat masuk permohonan kredit

B. Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon

Dilakukan pada saat debitur/calon debitur mengajukan permohonan kredit, adapun hal-hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon adalah :

1. Bidang usaha yang sedang dikelola oleh pemohon pada saat ini.
2. Tujuan pemohon mengajukan fasilitas/tambahan KMK.
3. Kemungkinan peningkatan hasil penjualan, perluasan pasar dan diversifikasi produk.
4. Daerah pemasaran dan perluasan pasar yang akan dimasuki.
5. Sumber-sumber bahan baku/barang dagangan.
6. Pembeli/pelanggan utama dari usaha debitur (minimal 3 (tiga) pelanggan utama).

Halaman 65 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sistem pembayaran baik pembelian maupun penjualan.
8. Pesaing utama dari usaha pemohon.
9. Tenaga kerja yang dipekerjakan dan tingkat perputarannya.
10. Hubungan dengan asosiasi usaha, lembaga keuangan/pembiayaan, perbankan dan instansi
11. pemerintah.
12. Hambatan-hambatan dan kendala selama debitur menjalankan usaha

## C. Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur

### 1. Kantor Pusat Pemohon

- a) Aktiva/Harta Tetap
- b) Pembukuan/Administrasi
- c) Jumlah Pegawai
- d) Data-data lainnya yang telah disampaikan

### 2. Tempat Usaha

- a) Lokasi tempat usaha dan kondisinya
- b) Tata letak/lay out dari peralatan/mesin-mesin
- c) Persediaan barang dagangan/barang jadi
- d) Jenis barang dagangan/produk
- e) Harga jual barang dagangan/produk
- f) Jumlah tenaga kerja pada tiap-tiap bagian

### 3. Pabrik dan Gudang

- a) Lokasi/letak pabrik dan gudang
- b) Kondisi umum pabrik dan gudang (luas, jumlah, dan manfaat/kegunaan)
- c) Permesinan dan perlengkapan pabrik (jumlah, jenis, kapasitas, umur, teknologi, dll)
- d) Tata letak/lay out
- e) Proses dan hasil produksi
- f) Persediaan bahan baku dan barang jadi/barang dagangan
- g) Tenaga kerja (upah, pembagian tugas, shift, pendidikan dan lain-lain)

## D. Pengumpulan dan Verifikasi Data Pada Pihak Ketiga

### 1. Bank Indonesia

Informasi debitur agar dimintakan melalui IDI/BI Checking atau kepada Bank Umum lainnya (jika diperlukan) untuk mengetahui

Halaman 66 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah pemohon tercatat sebagai nasabah debitur pada Bank lainnya.

**2. Instansi Pemerintah terkait dan Asosiasi Usaha**

Informasi yang dikumpulkan adalah :

- a) Jumlah usaha yang sejenis
- b) Tingkat kejenuhan usaha debitur/calon debitur
- c) Kemungkinan pembatasan usaha pemohon
- d) Keabsahan/kebenaran izin-izin usaha yang dimiliki
- e) Keaslian sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan
- f) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- g) Hubungan debitur/calon debitur dengan Asosiasi usaha sejenis
- h) dan informasi lainnya.

**3. Pemasok / Leveransir**

- a) Volume penjualan kepada debitur/calon debitur rata-rata perbulan/per semester
- b) Syarat pembayaran dan waktu penyerahan
- c) Besarnya rata-rata tagihan (hutang) debitur
- d) Riwayat pembayaran pemohon kepada pemasok
- e) Ketersediaan dan kelangsungan penyediaan masa yang akan datang bahan baku/barang dagangan untuk masa yang akan datang

**4. Pembeli / Pelanggan**

- a) Volume pembelian rata-rata per bulan
- b) Syarat pembayaran dan waktu penyerahan
- c) Besarnya rata-rata tagihan (piutang) debitur
- d) Riwayat pembayaran pelanggan/pembeli kepada debitur
- e) Ketersediaan dan kelangsungan penyediaan barang dagangan/jasa untuk yang akan datang
- f) Kepuasan/kesan pelanggan
- g) dan informasi lainnya

**5. Pesaing / Kompetitor**

- a) Kompetisi harga jual produk/barang dagangan
- b) Sistem penjualan dan syarat pembayaran
- c) Pelayanan kepada pelanggan/konsumen
- d) Diversifikasi produk/barang yang dijual

Halaman 67 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



e) dan keunggulan lainnya dari kompetitor

## E. Tahap Analisa Kredit

Analisa kredit adalah suatu proses penilaian atau evaluasi terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh debitur/calon debitur yang bertujuan untuk mengetahui/menilai layak atau tidaknya proyek/usaha debitur/calon debitur yang akan dibiayai, sehingga dengan alat analisa kredit tersebut akan diperoleh kesimpulan atas keputusan apakah permohonan kredit disetujui/ditolak.

### a. Prinsip-Prinsip Analisa Kredit

1. Analisa kredit harus dilakukan secara obyektif yaitu dengan mengungkapkan baik segi positif maupun segi negatif dari debitur/calon debitur.
2. Penilaian atau evaluasi yang dilakukan harus lengkap yang meliputi seluruh aspek dari usaha pemohon, seperti aspek umum/manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan yuridis.
3. Penilaian dan penyusunan kesimpulan harus tegas dan jelas sehingga keputusan yang akan diambil tidak keliru.

Di samping itu dalam analisa kredit faktor utama lainnya yang harus dipahami oleh analis kredit terhadap debitur/calon debitur adalah mengenai :

1. *Character*, adalah watak dari Debitur/Calon Debitur.
2. *Capacity*, adalah kemampuan Debitur/Calon Debitur untuk melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang dibiayai oleh Bank.
3. *Capital*, adalah keadaan atau kondisi harta perusahaan yang digunakan dalam menjalankan usaha.
4. *Collateral*, adalah sampai berapa jauh Debitur/Calon Debitur dapat menyediakan jaminan.
5. *Condition*, adalah penilaian terhadap keadaan ekonomi atau iklim usaha yang sedang berlangsung dan perkiraan yang akan datang.
6. *Constraints*, adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan atau suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

### b. Analisa Kualitatif

Halaman 68 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan dilakukannya analisa kualitatif adalah untuk memahami tentang usaha, kesempatan, ancaman dan strategi yang digunakan oleh Debitur/Calon Debitur dalam memanfaatkan kesempatan dan mengantisipasi ancaman yang ada. Analisa kualitatif yang harus dilakukan meliputi:

1. Analisa Pasar dan Pemasaran

- Mudah atau tidaknya Debitur/Calon Debitur masuk dalam usaha/industri yang sejenis
- Tingkat persaingan dari usaha yang sejenis Ada tidaknya barang substitusi
- Market share yang sudah dikuasai
- Golongan konsumen yang akan dituju
- Pengaruh dari permintaan dan penawaran terhadap usaha atau industri Debitur/Calon Debitur
- Peraturan Pemerintah tentang pembatasan usaha sejenis

2. Analisa Aspek Yuridis

- Kecakapan bertindak calon debitur untuk mengadakan perjanjian kredit dengan Bank (sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata).
- Status hukum badan usaha (Firma, CV, PT, Yayasan dan Koperasi) harus didasarkan pada Akta Otentik dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Untuk usaha perorangan maka modal usahanya harus dimiliki oleh perseorangan.
- Legalitas izin usaha yang dimiliki harus sesuai dengan bidang usaha yang sedang dikelola.
- Analisa legalitas harus mampu menjelaskan posisi calon debitur dari segala sudut legalitas untuk menjamin kepentingan Bank.

c. Analisa Kuantitatif

a. Analisa Laporan Keuangan,

1. Dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan potensi keuangan dari usaha Debitur / Calon Debitur.

2. Analisa Ratio (Ikhtisar Keuangan)

Trend dari perhitungan ratio akan dilihat dan digunakan untuk menentukan Wajar atau tidak wajarnya bila dibandingkan atas

Halaman 69 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang usaha yang sejenis. Sebab-sebab dan alasan perubahan ratio yang terjadi. Pengaruh perubahan trend ratio terhadap penjualan, pendapatan, pengadaan kas dan kemampuan Debitur/Calon Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank untuk masa yang akan datang.

### 3. Analisa Rekonsiliasi

- a. Rekonsiliasi modal adalah rekonsiliasi yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab adanya perubahan modal dalam satu periode dan pengaruhnya terhadap kegiatan usaha. Rekonsiliasi modal ini digunakan sebagai alat verifikasi saldo akhir modal yang ada pada neraca dan untuk melihat apakah seluruh laba bersih yang diperoleh di akumulir ke dalam modal.
- b. Rekonsiliasi harta tetap adalah rekonsiliasi untuk mengetahui ada tidaknya pembelian/penambahan atau penjualan/pengurangan harta tetap dalam satu periode. Rekonsiliasi harta tetap sebagai alat verifikasi saldo akhir yang ada dalam neraca.

### 4. Analisa Pernyataan Pengadaan Kas

Dilakukan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana perusahaan dalam satu periode dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang :

- a. Ada tidaknya kelebihan dana dari usaha Debitur/Calon Debitur.
- b. Sumber dana pembelian harta tetap, pembayaran dividen dan pembayaran kembali kredit Bank (untuk debitur lama).
- c. Penggunaan dana kredit/pinjaman dari Bank apakah sudah selesai dengan semula (untuk debitur lama).

### 5. Analisa Proyeksi Laporan Keuangan (Proyeksi Arus Kas, Pernyataan Laba/Rugi, Neraca)

Tujuan dari dilakukannya Analisa Proyeksi Laporan Keuangan adalah memperkirakan:

- a. Posisi keuangan Debitur/Calon Debitur pada masa yang akan datang.

Halaman 70 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b. Kebutuhan keuangan Debitur/Calon Debitur, yaitu jumlah dan waktunya, kelebihan / kekurangan dana/kas serta sifat kebutuhan dana tersebut apakah sementara atau permanen.
- c. Kemampuan Debitur/Calon Debitur dalam menghimpun dana atau menghasilkan keuntungan guna mengetahui potensi yang ada dalam perusahaan dalam rangka rencana pengembalian atau pelunasan fasilitas kredit.
- d. Rencana struktur fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaannya, yang meliputi jenis kredit, syarat-syarat kredit dan jaminan yang diperlukan

**F. Persetujuan Kredit**

Persetujuan kredit adalah suatu pernyataan Bank bahwa pemberian fasilitas kredit kepada Debitur/Calon Debitur adalah "layak". Pengaturan dari pemberian persetujuan kredit ini ditentukan sebagai berikut:

1. Setiap analisa kredit sesuai jumlah kredit yang diusulkan persetujuannya harus diputus oleh Pejabat Komite Kredit (KK) tertinggi yang berwenang memutus.
2. Permohonan kredit dinyatakan disetujui apabila telah disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KK, termasuk pejabat KK tertinggi yang berwenang memutus sesuai jumlah kredit yang diusulkan. Kondisi ini disebut dengan "Kuorum Persetujuan Kredit"
3. Kredit tidak disetujui (ditolak) apabila permohonan kredit tersebut ditolak oleh KK tertinggi yang berwenang memutus.
4. Dalam hal permohonan kredit ditolak oleh 1 (satu) orang anggota KK atau lebih, tetapi disetujui oleh Pejabat KK tertinggi yang berwenang memutus maka terhadap permohonan.
5. Dalam hal kewenangan memutus permohonan kredit berada pada Direksi dimana saat proses keputusannya hanya disetujui oleh 2 (dua) orang anggota K (termasuk Direktur Utama selaku pejabat KK tertinggi), maka permohonan kredit tersebut memerlukan KK + 1. Sebagai Pejabat KK + 1 untuk permohonan kredit yang wewenang memutusnya berada pada Direksi adalah Ketua Dewan Pengawas.

Halaman 71 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan atau penolakan (berikut alasannya) anggota KK terhadap permohonan kredit harus diberikan secara tertulis dan dilampirkan pada dokumen analisa kredit.

## G. Pengikatan Agunan Kredit

- a. Penandatanganan Kredit disertai dengan Pengikatan Agunan sebagai jaminan pemberian kredit
- b. Sebelum pengikatan agunan dilakukan, agunan harus terlebih dahulu diverifikasi keabsahan status kepemilikannya (sertifikat) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat
- c. Agunan kredit harus diikat secara yuridis sempurna melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Kantor Notaris/PAT setempat yang telah menjadi rekanan Bank Kalbar, untuk selanjutnya didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) di Kantor Badan Pertanahan Nasional
- d. Penandatanganan APHT jaminan oleh calon debitur dihadapan notaris harus disertai dengan Cover Note atau Surat Pernyataan Notaris rekanan yang melakukan pengurusan dengan pencantuman penyerahan dokumen Sertifikat atas nama debitur yang telah terpasang Hak Tanggungan berikut Sertifikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akad kredit. Penyerahan Cover Note notaris in merupakan salah satu dasar dapat dilaksanakannya pencairan dan pembukuan kredit

## H. Pencairan Kredit

Pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan setelah :

- a. Debitur telah menandatangani dan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut pada SPPK, Perjanjian Kredit serta accessories-nya
- b. Telah diterima oleh Bank dokumen-dokumen berikut ini :
  - 1) Surat keterangan tertulis (Cover Note) dari PPAT rekanan BANK / yang ditunjuk oleh Bank yang menyatakan bahwa Debitur/Pemilik Tanah telah melaksanakan APHT dengan BANK serta pembebanan dan pendaftaran Hak Tanggungan sedang dalam proses dan PPAT akan segera melaksanakan penyerahan Sertifikat Hak Tanggungan;

Halaman 72 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Telah dilakukan penutupan asuransi / penjaminan dengan Banker's Clause untuk kepentingan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
  - c. Telah dipenuhinya semua dokumen dan/atau persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus untuk Developer wajib melampirkan daftar nama Pemesan/Pembeli yang telah melakukan pembayaran uang muka / down payment atas unit bangunan dan pencairan agar disesuaikan dengan progress pekerjaan.
  - d. Sebelum pencairan kredit dilakukan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank;
  - e. Pengelolaan rekening kredit dilakukan oleh Kantor Cabang, dimana penerima kredit mendapatkan fasilitas kreditnya.
- Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR kembali mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang dengan membawa Formulir permohonan CV. JAS untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar Cabang Sintang sebagai Pemohon Baru dengan nominal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara, tertanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer yang kemudian diverifikasi dengan bukti diri dari pemohon yang dilakukan oleh Saksi RIO JULIANTO;
- Bahwa Sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Saksi Jainuddin, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua persero lainnya, namun kemudian diketahui bahwa atas pengajuan formulir Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha) CV. JAS sebagaimana telah disebutkan di atas, Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani formulir Permohonan Kredit Produktif pada tanggal 05 Februari 2018 dan yang bertandatangan di formulir Permohonan Kredit Produktif tersebut bukanlah tanda tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO.

Halaman 73 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP Kredit Modal Kerja, setelah Bank menerima permohonan kredit dari debitur/calon debitur, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 dan Saksi ALEX LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 berkewajiban melakukan penelitian Pendahuluan atas surat permohonan debitur/calon debitur apakah sudah ditandatangani dan sah, melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register surat masuk permohonan kredit, dan Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap hal tersebut.
- Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR kemudian membawa Surat Izin Tempat Usaha Nomor reg. 503.03/129/BPMPTSP/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang pada Surat Izin Tempat Usaha CV. JAS beralamat di Jalan Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, namun kemudian diketahui Kantor CV. JAS berlokasi di salah satu SHM yang dijaminan yaitu di Jalan Dharmaputra. Bahwa Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI bersama Analis Kredit 2 yaitu Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN tidak pernah melakukan survey ke Kantor CV. JAS yang berlokasi/beralamat di Jl. Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang (alamat sesuai Izin Tempat Usaha CV. JAS), melainkan hanya mengunjungi kantor CV. JAS yang berlokasi di Jl. Dharmaputra (alamat operasional kantor) padahal Kantor CV. JAS tersebut merupakan salah satu agunan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur yakni SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA. Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN dan Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit tidak mempertanyakan perbedaan alamat tersebut pada saat survey.
- Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 6.205/14-03/PK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, dimana Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV. JAS adalah KBLI 4752 Tentang Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko; KBLI 4776 Tentang Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; KBLI 6811 Tentang Real Estat Yang dimiliki sendiri atau di sewa, sehingga Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tidak sesuai dengan bidang usaha yang dibiayai

Halaman 74 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dengan pinjaman Kredit Modal Kerja oleh Bank Kalbar Cabang Sintang, yaitu untuk jasa pengangkutan batu bara.

- Bahwa selain dokumen di atas Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan dokumen berupa Tanda Daftar Perusahaan nomor : 140 6000 150 tanggal 14 Maret 2016; Surat Izin Usahan Jasa Konstruksi nasional nomor : 1.1405.2.00042.0099923 tanggal 15 Juni 2016; Izin Gangguan : nomor : 503/139/B/BPMPTSP/2016 tanggal 14 Maret 2016; NPWP : 75.603.708 1706.000; Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Penyediaan Barang atau Jasa lainnya; Laporan keuangan 2 tahun terakhir meliputi Neraca dan Laporan Laba Rugi (sebagaimana terlampir dalam permohonan kredit);
- Bahwa dalam pengajuan Kredit Modal Kerja oleh CV. JAS kepada Bank Kalbar Cabang Sintang, Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan objek jaminan berupa SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 - AJB No. 16 / 2018 tanggal 9 Februari 2018; SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 - AJB No. 17 / 2018 tanggal 9 Februari 2018; SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA dengan SU tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 - AJB No. 18 / 2018 9 Februari 2018

Bahwa terhadap ketiga SHM di atas masih dalam proses pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang sehingga pada saat dilakukan Perjanjian Kredit Nomor 8 tahun 2018 dan penandatanganan di Bank Kalbar Cabang Sintang pada tanggal 15 Februari 2018 ketiga SHM Objek jaminan tersebut masing-masing masih atas nama pemilik SHM asal. Bahwa Tim Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang tidak melakukan wawancara kepada Saksi IZAK SANTOSA, Saksi HERMAN SUSILO, dan Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) selaku pemilik asal SHM terkait hubungan dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan status kepemilikan atas SHM yang dijadikan Objek Jaminan sehingga bertentangan dengan SOP Perkreditan Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 terkait Prosedur Penilaian Agunan yang menyatakan bahwa kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur, dan dalam hal agunan bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur.

Halaman 75 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2, bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke tempat Saksi HERU SANTOSO selaku pemilik SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2 untuk mengajak Saksi HERU SANTOSO ke kantor Notaris Saksi JAINUDDIN yang beralamat di Jl. Lintas Melawi Kabupaten Sintang dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani antara Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku yang membuat Pernyataan dan Saksi HERU SANTOSO yang menerima Pernyataan perihal penggunaan Sertifikat Hak Milik nomor 1175 atas nama HERU SANTOSO guna jaminan pinjaman kredit Modal Kerja CV. JAS kepada Bank Kalbar Cabang Sintang. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi HERU SANTOSO dihubungi oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang dengan mengikutsertakan Istri Saksi HERU SANTOSO dan selanjutnya Saksi HERU SANTOSO bersama istri menemui Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI, Terdakwa DIYAN RIZALDI, Saksi SYAMSUL HAIDIR beserta Saksi JAINUDDIN di Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani berkas pelunasan hutang sebelumnya yang juga menjadi jaminan SHM 1175 / Baning Kota An. HERU SANTOSO.

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan SOP tentang Kredit Korporasi dan Komersil Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/DIR Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 Sub Bab 7. Prosedur Penilaian Agunan menjelaskan bagian kredit berkewajiban melakukan crosscheck mengenai status kepemilikan kepada pemilik SHM tersebut dan memastikan bahwa agunan yang diberikan oleh debitur tidak dalam kondisi double pledge (sudah dijaminkan ke tempat lain) dan bertentangan dengan SOP terkait Prosedur Penilaian Agunan yang menegaskan bahwa kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur dan dalam hal kepemilikan agunan bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur, dimana Tim Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang tidak melakukan konfirmasi kepada Saksi HERU SANTOSO terkait kebenaran memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur.
- Bahwa terhadap keempat objek jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS berdasarkan Formulir Evaluasi Jaminan diperoleh nilai taksasi yang dibuat oleh Saksi RIO JULIANTO BARYADI

Halaman 76 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



selaku Analis Kredit 1, Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 dan Saksi KRISTIAN DINATA B selaku Legal, dengan nilai taksasi untuk 4 (empat) buah jaminan SHM di atas senilai Rp. 3.121.750.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak sepenuhnya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Pemohon Kredit Modal Kerja terkait 11 (sebelas) hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebagaimana diatur di dalam SOP Kredit Modal Kerja Bank Kalbar Subbab Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon, ada beberapa pertanyaan yang tidak Saksi RIO JULIANTO tanyakan yaitu terkait Pembeli/pelanggan utama dari usaha debitur, Pesaing utama dari usaha pemohon, dan Tenaga kerja yang dipekerjakan dan tingkat perputarannya.
- Bahwa pada tahap Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang tidak melakukan verifikasi fisik secara menyeluruh dan memadai terhadap semua item yang ada di dalam neraca CV. JAS, melainkan hanya melakukan verifikasi berdasarkan pengakuan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan tidak dilakukan analisa secara spesifik terkait dengan hutang CV. JAS senilai Rp 1.731.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah)
- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi RIO JULIANTO B selaku Analis Kredit I melakukan BI Checking data per 17 Januari 2018 dengan Permintaan data pada tanggal 18 Januari 2018, terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan berdasarkan hasil BI Checking bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR memiliki 3 Pinjaman bank yang berbeda, senilai:
  1. Rp86.464.640,00 yang belum lunas, namun tidak terdapat tunggakan, posisi Col 2
  2. Rp94.669.754,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit
  3. Rp89.857.852,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit
- Bahwa Pinjaman yang memiliki status dalam perhatian khusus (Col 2) sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas merupakan pinjaman Bank

Halaman 77 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Saksi SYAMSUL HAIDIR pada Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit sebesar Rp. 84.644.982,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), walaupun pada SOP tentang Kredit Modal Kerja pada Ketentuan umum pada huruf D angka 4 menyebutkan bahwa “persyaratan calon debitur dengan status Dalam perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit menjadi adjustmen pemutus kredit namun hal tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit.

- Bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara / konfirmasi kepada Sdr. GOU WINARDI selaku pemilik PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA yang bekerja sama dengan CV. JAS, melainkan hanya melakukan konfirmasi kepada Saksi ZULKARNAEN AWENG terkait kerjasama antara PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA dan CV. JAS.
- Bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara terhadap PLTU Sintang selaku Pembeli / Pelanggan batu bara atas pengiriman yang dilakukan oleh CV. JAS, tidak melakukan wawancara kepada pesaing utama / kompetitor CV. JAS, serta tidak melakukan wawancara kepada para pekerja melainkan hanya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, CV. JAS menyampaikan laporan keuangan tahun 2016 sampai dengan Januari 2018 kepada Analis Kredit Bank Kalbar, dengan gambaran Laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca sebagai berikut :

1. Laporan Laba Rugi CV JAS

No	Akun	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Januari 2018 (Rp)
A	Pendapatan	411.600.000,00	588.000.000,00	735.000.000,00
1	Pendapatan Jasa dan Penjualan	411.600.000,00	588.000.000,00	735.000.000,00
2	HPP	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya	-	-	-
B	Biaya-Biaya	83.970.000,00	174.850.000,00	571.333.333,00
1	Biaya Transportasi	12.000.000,00	60.000.000,00	300.000.000,00
2	Biaya Tenaga Kerja	1.840.000,00	9.200.000,00	46.000.000,00
3	Biaya Sewa	6.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00
4	Biaya Operasional Lainnya	2.880.000,00	14.400.000,00	72.000.000,00
5	Biaya Penyusutan	61.250.000,00	61.250.000,00	3.333.333,00
C	Laba Usaha	327.630.000,00	413.150.000,00	163.666.667,00
D	Pajak	49.144.500,00	61.972.500,00	24.550.000,00
E	Laba Bersih	278.485.500,00	351.177.500,00	139.116.667,00





2. Neraca CV JAS

No	Keterangan	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Januari 2018 (Rp)
A	Aktiva	2.790.900.000	2.762.000.000	2.029.166.667
1	Aktiva Lancar	109.200.000	156.000.000	807.500.000
	Kas/Bank	109.200.000	156.000.000	195.000.000
	Piutang	-	-	-
	Persediaan	-	-	612.500.000
2	Aktiva Tetap	1.286.250.000	1.225.000.000	1.221.666.667
	Tanah	650.000.000	650.000.000	650.000.000
	Bangunan	800.000.000	800.000.000	800.000.000
	Kendaraan	198.500.000	198.500.000	198.500.000
	Inventaris	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Akumulasi Penyusutan	(365.250.000)	(426.500.000)	(429.833.333)
B	Hutang	-	-	1.731.000.000
1	Jangka Pendek	-	-	1.731.000.000
	Hutang Bank	-	-	-
	Hutang Lain-Lain	-	-	1.731.000.000
2	Jangka Panjang	-	-	-
	Hutang Bank	-	-	-
	Hutang Jk Panjang Lainnya	-	-	-
C	Modal	1.395.450.000	1.381.000.000	298.166.667
1	Modal Awal	1.116.964.500	1.029.822.500	159.050.000
2	Laba Rugi Berjalan	278.485.500	351.177.500	139.116.667

- a. Tanggal 13 Februari 2018, berdasarkan Subbab Analisa Laporan Keuangan pada NAK, dilakukan analisis atas Laporan Keuangan tahun 2017 dan Bulan Januari 2018 (disetahunkan) sehingga memiliki tingkat pertumbuhan penjualan bersih hingga 1.400%.
- b. Tanggal 13 Februari 2018, berdasarkan Lampiran Formulir Analisa Laporan Keuangan pada NAK terdapat informasi sebagai berikut:

1) Laporan Analisa Rasio

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Januari 2018 (Rp)
1	Tingkat Pertumbuhan Penjualan Bersih	0.00%	42.86%	1400.00%
2	EAT/Perjualan Bersih	67.66%	59.72%	18.93%
3	Current Ratio	-	-	0.47
4	Quick Asset Ratio	-	-	0.11
5	Net Working Capital	109.200.000,00	156.000.000,00	(923.500.000,00)
6	Debt To Equity Ratio	-	-	5.81
7	Long Term Leverage	-	-	-
8	Debt To Assets Ratio	-	-	0.85
9	Debt to Service Coverage Ratio	-	-	-
10	Interest Coverage	-	-	-
11	Inventory Turnover	-	-	-
12	Days of Inventory	-	-	-
13	Receivable Turn Over	-	-	-
14	Days of Receivable	-	-	-
15	Days of Payable	-	-	-
16	Assets Turn over	0.29	0.43	0.36
17	Total aset to total sales	3.39	2.35	2.76
18	Harta Tetap neto / Perjualan Bersih	3.13%	2.08%	1.66%
19	Gross Profit Margin	100.00%	100.00%	100.00%
20	Net Profit Margin	67.66%	59.72%	18.93%
21	Return on Equity	19.96%	25.43%	46.66%
22	Return on Asset	19.96%	25.43%	6.86%
23	Operating Profit Margin	81.06%	75.37%	42.68%

2) Asumsi Proyeksi Arus Kas di antaranya sebagai berikut:

- a) Pendapatan meningkat sebesar 300% dari bulan sebelumnya dikarenakan tongkang menjadi 3 unit dengan total pengangkutan 27.000 MT/Bulan.
- b) HPP diabaikan karena usaha bergerak di bidang jasa.
- c) Pembayaran hutang lainnya akan dilunasi senilai Rp1.731.000.000,00 apabila kredit tersebut disetujui.
- d) Biaya diperkirakan meningkat sebesar 300%.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil audit umum Bank Kalbar Cabang Sintang yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern Bank Kalbar sesuai Surat tugas nomor DAI/KPPMU/033/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1400% dari sebelumnya di tahun 2017 senilai Rp588.000 menjadi Rp735.000 di Bulan Januari 2018. Tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan bersumber dari mana.
- 2) Neraca posisi Bulan Januari 2018 ditemukan hutang lain-lain senilai Rp1.731.000.000,00 yang tidak dijelaskan dalam analisa kredit.

Bahwa berdasarkan perhitungan Auditor BPKP bahwa:

- 1) Neraca Keuangan yang disampaikan oleh CV. JAS pada kolom modal awal pada tahun 2018 belum menyajikan data yang konsisten dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Tahun 2017 (Rp)	Saldo Januari 2018 sesuai Laporan CV JAS (Rp)	Saldo Januari 2018 menurut Tim Audit (Rp)	Selisih (Rp)
A	Aktiva	2.762.000.000	2.029.166.667	2.029.166.667	0
1	Aktiva Lancar	156.000.000	807.500.000	807.500.000	0
	Kas/Bank	156.000.000	195.000.000	195.000.000	0
	Piutang	-	-	-	0
	Persediaan	-	612.500.000	612.500.000	0
2	Aktiva Tetap	1.225.000.000	1.221.666.667	1.221.666.667	0
	Tanah	650.000.000	650.000.000	650.000.000	0
	Bangunan	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0
	Kendaraan	198.500.000	198.500.000	198.500.000	0
	Inventaris	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	Akumulasi Penyusutan	426.500.000	429.833.333	429.833.333	0
B	Hutang	-	1.731.000.000	1.731.000.000	0
1	Jangka Pendek	-	1.731.000.000	1.731.000.000	0
	Hutang Bank	-	0	0	0
	Hutang Lain Lain	-	1.731.000.000	1.731.000.000	0
2	Jangka Panjang	-	-	-	0
	Hutang Bank	-	-	-	0
	Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	0
C	Modal	1.381.000.000	298.166.667	1.520.116.667	1.221.950.000
1	Modal Awal	1.029.822.500	159.050.000	1.381.000.000	1.221.950.000
2	Laba Rugi Berjalan	351.177.500	139.116.667	139.116.667	0

Saldo Modal awal neraca CV. JAS pada tahun 2018 bukan merupakan saldo akhir modal neraca tahun 2017 yang menyebabkan total saldo aktiva neraca tahun 2018 tidak sama dengan total pasiva (hutang + Modal) neraca tahun 2018.

- 2) Tingkat Pertumbuhan Penjualan Bersih didapatkan 1.400% berasal dari pendapatan bulan Januari 2018 disetahunkan

Halaman 80 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sehingga secara rasio pertumbuhan yang didapatkan dibandingkan 2017 mencapai 1.400%

- 3) Rasio Debt To Ratio mencapai 0,85 yang berarti hutang calon Debitur adalah 85% dibandingkan Aset.
  - 4) Rasio Debt to Equity Ratio mencapai 5,81 melebihi angka 1 yang berarti angka hutang melebihi dari nilai kepemilikan hingga 5,81 kali lipat.
  - 5) Asumsi total pengangkutan 27.000 MT/Bulan yang membuat pendapatan meningkat 300% kurang realistis karena PLTU Sintang hanya dapat menampung 14.000 MT/Bulan.
- Bahwa Jangka waktu Perjanjian kerjasama CV. JAS dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya hanya selama 6 bulan. Hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan Saksi Zulkarnaen Aweng pada tanggal 2 Januari 2024 selaku Pengawas dari pihak PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya yang menyatakan bahwa Pekerjaan angkutan Batubara dilakukan selama 6 bulan.
  - Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak melakukan analisa proyeksi laporan keuangan secara memadai, Bahwa temuan lonjakan 1400% tidak menjadi objek pemeriksaan keuangan CV. JAS.
  - Bahwa kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang hanya melakukan analisis tahun 2017 & Januari 2018 dan tidak melakukan analisis tahun 2016 dengan alasan bahwa menurut Saksi RIO JULIANTO Januari 2018 telah memenuhi unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir tersebut. Selanjutnya, analisa yang dituangkan oleh Saksi RIO JULIANTO ke dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK) terdapat kesalahan pengetikan pada BAB G Legalitas Kegiatan usaha menyebutkan “untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha menjalankan usaha dibidang ekspedisi/pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang” dihubungkan dengan tujuan permohonan kredit CV. JAS adalah tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara melalui kapal tongkang”
  - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II telah menandatangani surat Nota Aplikasi Kredit (NAK) yang berisikan: Penilaian

Halaman 81 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



atas Aspek Umum & Manajemen, Aspek Hubungan dengan Bank dan/atau Lembaga Pembiayaan, Aspek Teknis/Produksi, Aspek Pemasaran, Analisa Laporan Keuangan dan Kebutuhan Modal Kerja, serta Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada NAK, terdapat Lampiran Formulir Analisa Keuangan, Formulir Perhitungan Kredit, dan Formulir Evaluasi Jaminan;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I pada dokumen keputusan Komite Pemutus Kredit (KPK) atas pengajuan pinjaman Calon Debitur an. CV. JAS pada tanggal 14 Februari 2018, telah disetujui oleh 4 anggota Komite Kredit yaitu:
  1. Saksi RIO JULIANTO selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
  2. Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
  3. Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tanggal 14 Februari 2018
  4. Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pemimpin Cabang tanggal 14 Februari 2018
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 bank Kalbar Cabang Sintang menerbitkan Surat / Order kepada Saksi Jainuddin, SH SpN sebagaimana dalam Surat nomor : STG/KC-KRD/045/2018 tanggal 14 Februari 2018, pada pokoknya meminta bantuan terkait dengan pengecekan sertifikat, balik nama, pengikatan secara hak tanggungan dan pembuatan perjanjian kredit notarial, terhadap jaminan SHM No. 05639/Kapuas Kanan Hilir, SHM No. 00135/Kedabang, SHM No. 889/Baning Kota (ketiga jaminan tersebut yang akan dibalik nama menjadi an. Saksi Syamsul Haidir) dan SHM No. 1175/Baning Kota;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis Perjanjian Kredit yakni Perjanjian Kredit Bawah Tangan bagi nilai kredit di bawah Rp 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan Perjanjian Kredit Notarial yakni perjanjian kredit yang melibatkan Notaris dikarenakan nilai permohonan kredit di atas Rp 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah), maka sesuai dengan nilai kredit yang diajukan CV. JAS yaitu Rp 2.000.000.000,00 dua miliar rupiah) Perjanjian Kredit yang digunakan adalah Perjanjian Kredit Notarial.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 pihak Bank Kalbar Cabang Sintang menghubungi Saksi Notaris JAINUDDIN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk melakukan Pencairan, akan tetapi setelah Saksi Notaris JAINUDDIN melakukan pengecekan ternyata ditemukan Surat Permohonan Kredit dari

Halaman 82 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer yang belum ditandatangani oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO. Setelah mengetahui hal itu kemudian Saksi Notaris JAINUDDIN kembali ke Kantor namun pada hari yang sama dihubungi kembali oleh Pihak Bank Kalbar yang menyatakan bahwa sudah ada tandatangan dari Komanditer yaitu Saksi ABDUL KHAIR HERO. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note sebagai dasar Pencairan dan membuat Perjanjian Kredit Notariil No. 08 tanggal 15 Februari 2018.

- Bahwa Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note tertanggal 15 Februari 2018 dan atas dasar Cover Note tersebut kemudian Pihak Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan pencairan Kredit Modal Kerja kepada CV. JAS, namun sampai saat ini Sertifikat yang dijadikan agunan belum didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Notaris JAINUDDIN menerbitkan Surat Keterangan / Cover Note yang menyatakan bahwa “telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit nomor 08 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 09 dan 10 semuanya tertanggal 15 Februari 2018, Cover Note tersebut diterima oleh Pihak Bank Kalbar dari Notaris JAINUDDIN yang diantar oleh karyawan Saksi JAINUDDIN.
- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 09, Saksi SYAMSUL HAIDIR memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebaskan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir atas nama SYAMSU HUdaya, SHM Nomor 889/Baning Kota atas nama IZAK SANTOSA, dan SHM Nomor 00135/Kedabang atas nama HERMAN SUSILO.
- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 10, Saksi HERU SANTOSO memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebaskan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 1175/Baning Kota atas nama HERU SANTOSO.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 kredit Bank Kalbar kepada CV. JAS dicairkan ke rekening CV. JAS dengan nomor 4004003689 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dari nilai tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI dapat melakukan penarikan sebesar

Halaman 83 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





Rp 1.700.000.000,00 dikarenakan pemotongan pencairan kredit dari Bank Kalbar terhadap CV. JAS antara lain berupa :

Askeb Jasa Aneka sarana SHM00135	:	2.796.200.00
Askeb Jasa Aneka sarana SHM889	:	89.472.50
Askeb Jasa Aneka sarana SHM1175	:	1.291.400.00
Cadangan Bunga Krdt PK. Not No. 08	:	9.333.333.33
LNS Heru Santoso KMKB/045/2015	:	200.173.682.84
By Adm Jasa Aneka Sarana	:	2.500.000.00
By Sprvisi Jasa Aneka Sarana	:	2.500.000.00
By Prov Jasa Aneka Sarana CV	:	10.000.000.00

- Kemudian sebagaimana telah disepakati sebelumnya terhadap kredit yang dicairkan tersebut langsung dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank Kalbar untuk melunasi hutang Saksi HERU SANTOSO yang merupakan pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota, kepada Bank Kalbar sebesar Rp 200.173.682,00 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), membayar utang pengurusan Notaris sebesar Rp 210.000.000,00, tambahan uang administrasi notaris sebesar Rp 20.000.000,00 pembayaran DP Pembangunan tongkang sebesar Rp 210.000.000,00, pembayaran hutang minyak Rp 300.000.000,00, utang sewa tongkang sebesar Rp 60.000.000,00, dan sisanya Saksi SYAMSUL HAIDIR tidak ingat kembali;
- Bahwa kredit modal kerja tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan saksi ABDUL KHAIR HERO (selaku Komanditer CV. JAS), bahkan Terdakwa DIYAN RIZALDI sempat datang kepada saksi ABDUL KHAIR HERO, kedatangan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL pertama kali bertempat di cafe milik saksi ABDUL KHAIR HERO sekitar Tahun 2019 tidak membawa dokumen apapun. Lalu yang kedua datang seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO yang disuruh oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI untuk menemui Saksi ABDUL KHAIR HERO dengan membawa surat yang berisi pernyataan bahwa Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak bersedia menandatangani formulir peminjaman kredit atas nama CV. JAS di Tahun 2018. Kemudian terakhir sekitar Bulan Januari atau Februari Tahun 2023 Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL bersama isterinya datang ke rumah saksi ABDUL KHAIR HERO untuk memohon agar Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku komanditer CV. JAS di Tahun 2018 menandatangani surat persetujuan

Halaman 84 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pengajuan permohonan kredit oleh CV. JAS namun saksi ABDUL KHAIR HERO tidak menandatangani surat tersebut.

- Bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS pada Formulir Permohonan Kredit CV. JAS diketahui ternyata dipalsukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab 4250/DCF/2023 tanggal 20 November 2023 yang menyatakan bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO pada formulir permohonan kredit produktif Bank Kalbar atas CV. JAS tidak identik dengan tanda tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO pada dokumen lain;
- Bahwa mulanya hasil Audit yang dilakukan oleh DAI (Divisi Audit Intern) maupun KIC (Kontrol Intern Cabang) terhadap Saksi Syamsul Haidir selaku direktur CV. JAS didapati bahwa CV. JAS masuk dalam kategori Kolektibilitas I pada tahun 2018, namun pada Temuan Hasil Audit Umum Divisi Audit Intern Bank Kalbar Cabang Sintang, CV. JAS masuk ke dalam Kategori Kolektibitas 5 pada tahun 2019, dengan hasil audit sebagai berikut:
  - a. Tujuan kredit untuk modal kerja dinilai kurang tepat karena untuk pembelian kapal tongkang dan bahan bakar solar.  
Penjelasan : tujuan kredit modal kerja (KMK) sebagaimana SOP tentang modal kerja adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau usaha perorangan, untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya bank, biaya produksi dan pemasarannya. Yang mana tujuan permohonan kredit CV. JAS untuk pembelian kapal tongkang/sewa tongkang menurut tim audit tidak masuk dalam kategori kredit modal kerja, lebih digolongkan ke Kredit Investasi.
  - b. Kelemahan PKS dengan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya tidak terdapat jangka waktu masa perjanjian kerjasama yang menandakan bahwa PKS masih berjalan atau telah berakhir yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum memberikan kredit.  
Penjelasan : di dalam berkas permohonan kredit terdapat Perjanjian Kerjasama antara CV. JAS dengan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya namun didalam perjanjian kerjasama tersebut tidak terdapat jangka waktu perjanjian yang menandakan PKS tersebut masih berjalan atau telah berakhir.

*Halaman 85 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



c. Kelemahan analisa kredit :

Pada saat pencairan kredit tanggal 15-02-2018 terdapat transaksi dari rekening giro debitor berupa pelunasan kredit an. Heru Santoso (Rp.200.173.682,-). Heru Santoso adalah pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota namun tidak terdapat penjelasan di analisa kredit mengenai tujuan pelunasan kredit tersebut.

Penjelasan : bahwa dengan adanya transaksi perlunasan kredit an. Heru Santoso pada saat pencairan tanggal 15-02-2018 dari rekening giro debitor CV. JAS, maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan kredit modal kerja CV. JAS.

- Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1400% dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp 588.000.000 menjadi Rp735.000.000,- di Januari 2018. Tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini ditopang dari mana.

Penjelasan : terkait dengan pertumbuhan penjualan bersih pada tahun 2018 sebesar 1400% dari tahun 2017, menurut Tim Audit DAI merupakan hal yang tidak wajar dan bagian kredit pada saat itu tidak bisa menunjukkan bukti dukung

- Neraca posisi Januari 2018 ditemukan hutang lain-lain sebesar Rp. 1.731.000.000 yang tidak dijelaskan didalam analisa kredit.

Penjelasan : tidak terdapat rincian analisa terkait dengan hutang CV. JAS yang mana harus nya menjadi catatan didalam analisa kredit dan menjadi pertimbangan Komite Pemutus Kredit

- Penjelasan NAK menyebutkan bahwa debitor mengajukan KMKB untuk menambah kapal tongkang sebanyak 2 (dua) unit dan membeli bahan bakar solar 120 ribu ton perbulan namun tidak disebutkan spesifikasi dan harga kapal tongkang yang akan dibeli dan pembelian bahan bakar solar untuk berapa bulan.

Penjelasan : tidak terdapat analisa kredit mengenai hal tersebut

- Cabang belum melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kredit debitor setelah pencairan kredit untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dimana tidak & terdapatnya laporan monitoring dan catatan bukti pembelian 2 (dua) unit kapal tongkang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan : Seharusnya setelah dilakukan pencairan kredit CV. JAS bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan supervisi berupa call memo terhadap kredit yang telah disalurkan tersebut yang dilakukan selama 6 (enam) bulan

- Kekeliruan NAK (Bab VIII. Evaluasi jaminan) hanya membahas jaminan SHM No. 05639 sedangkan jaminan debitur terdapat 4 (empat) buah jaminan.

Penjelasan : didalam NAK terkait evaluasi jaminan yang memuat kesimpulan dari objek jaminan, letak, pemilik, serta nilai taksasi hanya membahas SHM 05639, sedangkan 3 lainnya tidak dibahas.

- Analisa taksasi jaminan SHM No. 1175/ Baning Kota an. Heru Santoso memiliki CEF sebesar 60% yang berarti bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun copy lembar IMB tidak ditemukan didalam berkas kredit.

Penjelasan : pada saat dilakukan pemeriksaan lembar copy IMB terhadap jaminan SHM 1175/Baning Kota an. Heru Santoso tidak dilampirkan..

- d. Syamsul Haidir (direktur) memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak sebesar baki debet Rp. 84.644.982,- namun tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja di Cabang Sintang.

Penjelasan : pada saat dilakukan audit intern DAI, di dalam analisa kredit tidak menjadi pertimbangan sebagai dasar KPK dalam menyetujui kredit.

- e. Asuransi kebakaran terhadap agunan debitur telah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan.

Penjelasan : pada saat audit tersebut asuransi kebakaran terhadap agunan debitur telah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan

- f. Perjanjian kredit notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa didalam berkas kredit saat ini tidak terdapat perjanjian kredit bawah tangan sehingga PK notarial dianggap satu-satunya perjanjian kredit saat ini.

Penjelasan : pada saat dilakukan pemeriksaan audit Intern DAI tidak ditemukan Perjanjian Kredit baik Perjanjian Kredit Notarial maupun Perjanjian Kredit Dibawah Tangan, yang mana rentang waktu antara cover note sampai dengan November 2019 sudah 1 tahun lebih belum

Halaman 87 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada perjanjian notarial, sehingga komitmen antara notaris dengan pihak Bank Kalbar Cabang Sintang dipertanyakan.

- g. Cabang perlu melakukan pemantauan terhadap proses pengikatan jaminan APHT dan proses balik nama yang masih belum terselesaikan mengingat kolektibilitas kredit sudah macet.

Penjelasan : Pada saat dilakukan audit didalam berkas kredit tidak ada ditemukan Sertifikat Hak Tanggungan / pengikatan agunan, serta sertifikat Hak Milik tidak ada di berkas kredit, hanya komitmen/ Pernyataan notaris sebagaimana dalam cover

- Bahwa hingga saat ini terhadap 4 SHM objek jaminan belum dapat dieksekusi karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna yakni belum terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Bank Kalbar Cabang Sintang, sehingga mengalami kerugian senilai pinjaman pokok yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kerugian tersebut timbul dikarenakan dana cadangan untuk menutupi pokok pinjaman kredit macet tidak dapat dipergunakan untuk yang lain hingga kredit dilunaskan oleh debitur;
- Bahwa bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang seharusnya mengecek seluruh persyaratan yang diajukan oleh saksi SYAMSUL HAIDIR, akan tetapi dalam pengajuan kredit modal kerja biasa tersebut tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan kredit modal kerja antara lain:
  1. Bahwa terkait proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Biasa, didapatkan hal sebagai berikut:
    - a. Atas pengajuan form debitur pinjaman atas nama CV. JAS tanggal 5 Februari 2018, ternyata Saksi SYAMSUL HAIDIR telah meniru tanda tangan milik Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani form debitur tersebut.
    - b. Atas tahapan wawancara/pengumpulan data dari pemohon, Analis Kredit I dan Analis Kredit II tidak melakukan wawancara/verifikasi secara memadai.
    - c. Atas tahapan pengumpulan data/verifikasi dari pemohon, Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Terdakwa Diyan Rizaldi kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 27 Juni 2023.

Halaman 88 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tim Analisis Kredit tidak melakukan konfirmasi atas Agunan kepada Pemilik Tanah sebelumnya.
- e. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi fisik atas aktiva/harta tetap pemohon.
2. Pada tahap proses Analisa Kredit Modal Kerja Persetujuan Kredit Biasa, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan.
  - b. Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - c. Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis.
  - d. Tim Analisis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK).
3. Pada tahap proses Realisasi/Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a. Tim Analisis Kredit tidak memiliki Surat Perjanjian Kredit Asli pada arsip.
  - b. Pihak Bank Kalbar dan Calon Debitur melakukan Penandatanganan Kredit tanpa disertai pengikatan Agunan sebagai jaminan.
  - c. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Pengikatan Agunan yang telah disampaikan oleh Notaris/PPAT melalui Cover Note.
  - d. Notaris/PPAT menyampaikan Cover Note yang keliru bahwa APHT telah dibuat pada tanggal 15 Februari 2018.
  - e. Notaris/PPAT mengubah Salinan Akta Perjanjian Kredit pada tahun 2022.
  - f. Bahwa Berdasarkan Hasil Audit Umum pada Bank Kalbar Cabang Sintang tanggal 21 Oktober s/d 1 November 2019, atas perjanjian kredit dengan CV. JAS terungkap beberapa permasalahan, di antaranya:
    1. Kelemahan Surat Perjanjian Kerja sama dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya.
    2. Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1.400%, tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini.

Halaman 89 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Syamsul Haidir memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit senilai Rp84.644.982, tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.
  4. Perjanjian Kredit Notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa berkas kredit debitur tidak memiliki Perjanjian Kredit.
  5. Pihak Bank Kalbar tidak menyimpan Perjanjian Kredit Asli.
- Bahwa Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV. JAS (JAS) Tahun 2018 tidak sesuai dengan :
- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan:  
*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*
  - Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja:
    - a. Bab I Ketentuan Umum Poin D tentang Persyaratan Calon Debitur poin 5 yang menyatakan calon debitur memiliki pengalaman usaha minimum 2 tahun.
    - b. Bab III Prosedur Kredit Poin A Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Poin 1 tentang Permohonan Baru yang menyatakan Calon Debitur mengajukan Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau yang berhak menandatangani surat permohonan tersebut dan harus dilakukan verifikasi dengan bukti diri dari pemohon. Calon debitur harus melampirkan:
      - ✓ Izin – izin usaha yang masih berlaku
      - ✓ Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir
      - ✓ Fotokopi jaminan/agunan
    - c. Bab III Prosedur Kredit Poin B Penelitian Pendahuluan yang menyatakan bahwa Setelah Pihak Bank menerima permohonan kredit dari calon debitur, maka Bank akan meneliti surat permohonan dan harus melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK

Halaman 90 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register Surat Masuk Permohonan Kredit.

- d. Bab III Prosedur Kredit Poin C Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari pemohon yang menyatakan bahwa hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebanyak 11 Pertanyaan.
- e. Bab III Prosedur Kredit Poin D tentang Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan verifikasi fisik dan data calon debitur meliputi:
  - ✓ Kantor Pusat Pemohon seperti Aktiva/Harta tetap, Pembukuan/Administrasi, Jumlah Pegawai, dan Data lainnya yang telah disampaikan
  - ✓ Tempat Usaha seperti Lokasi, tata letak, persediaan, jenis barang dagangan, harga jual, dan jumlah tenaga kerja
  - ✓ Pabrik dan Gudang seperti Lokasi, kondisi umum, permesinan dan perlengkapan pabrik, tata letak, proses dan hasil produksi, persediaan, dan tenaga kerja
- f. Bab III Prosedur Kredit Poin E tentang pengumpulan dan verifikasi data pada pihak ketiga yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan Pengumpulan dan Verifikasi data pada Pihak Ketiga yaitu Bank Indonesia, Instansi Pemerintah terkait dan Asosiasi Usaha, Pemasok/Leveransir, Pembeli/Pelanggan, Pesaing/Kompetitor.
- g. Bab III Prosedur Kredit Poin G tentang Struktur Fasilitas Kredit yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan penilaian struktur fasilitas kredit meliputi Jenis Kredit, Jumlah Fasilitas Kredit, Jangka Waktu Kredit, Tingkat Suku Bunga, Biaya-Biaya Kredit, Tujuan Penggunaan, Besaran Angsuran Persatuan Waktu, Uraian Pokok Struktur Jaminan, Rencana Pengikatan Jaminan, Kesimpulan Hasil Akhir Analisa CEV, dan Persyaratan Lainnya
- h. Bab IV Analisa Kredit Poin A tentang Prinsip-Prinsip Analisa Kredit yang menyatakan bahwa prinsip utama yang harus dipegang oleh analis dalam melakukan analisa kredit adalah
  - ✓ Analisa kredit harus dilakukan secara obyektif yaitu dengan mengungkapkan bagi segi positif maupun segi negatif dari debitur/calon debitur



- ✓ *Penilaian atau evaluasi yang dilakukan harus lengkap meliputi seluruh aspek dari usaha pemohon, seperti aspek umum/manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan yuridis*
- ✓ *Penilaian dan penyusunan kesimpulan harus tegas dan jelas sehingga keputusan yang akan diambil tidak keliru*
- i. *Bab IV Analisa Kredit poin B. Analisa Kualitatif yang menyatakan analisa kualitatif dilaksanakan untuk memahami tentang usaha, kesempatan, ancaman, dan strategi yang digunakan oleh Debitur/Calon Debitur dalam memanfaatkan kesempatan dan mengantisipasi ancaman yang ada*
- j. *Bab IV Analisa Kredit poin C Analisa Kuantitatif yang menyatakan bahwa analisa dilaksanakan dengan langkah berikut:*
  - ✓ *Analisa Laporan Keuangan*
  - ✓ *Analisa Rasio*
  - ✓ *Analisa rekonsiliasi*
  - ✓ *Analisa proyeksi laporan keuangan*
- k. *Bab VI Realisasi Kredit poin B, tentang Pengikatan agunan poin D. yang menyatakan bahwa penanda-tangan APHT Jaminan oleh calon debitur di hadapan notaris harus disertai dengan Cover Note atau Surat Pernyataan Notaris rekanan yang melakukan pengurusan dengan pencantuman penyerahan dokumen sertifikat atas nama debitur yang telah terpasang Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penanda-tangan akad kredit.*
- l. *Bab VI Realisasi Kredit poin C tentang Pencairan Kredit poin d. yang menyatakan bahwa sebelum pencairan kredit dilakukan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*
- m. *Bab VII Modifikasi Kredit poin A tentang penundaan penyerahan dokumen lainnya yang menyatakan bahwa penundaan penyerahan dokumen penting lainnya adalah keadaan di mana pada saat perjanjian kredit ditanda-tangani atau pada saat akan dilakukan disposisi kredit penyerahan dokumen yang dipersyaratkan belum dapat dilakukan. Atas dokumen Sertifikat Hak Tanggungan batas waktu penundaan maksimal selama 6 bulan.*

Halaman 92 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komonditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Saksi JAINUDDIN, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua pesero lainnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara SYAKRAN RUDY bahwa:
  - 1) kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BPD karena pemberian Kredit Modal Kerja Biasa yang dilakukan tanpa melalui prosedur SOP yang benar merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (good governance), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP pemberian Kredit Modal Kerja Biasa merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karenanya, kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan BPD yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan BPD, merupakan Kerugian Negara dan pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
  - 2) Mengacu pada definisi sebagaimana disampaikan di atas, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Dalam Konsep Keuangan Negara, kerugian Negara yang terjadi adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan berkurangnya aset atau uang Negara, maka dalam perkara di atas kerugian Negara yang terjadi adalah berkurangnya aset Negara melalui pengeluaran BUMD (BPD) yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian maka Metode penghitungan kerugian Negara dalam perkara ini adalah dengan membandingkan uang yang dikeluarkan oleh Negara melalui pengeluaran BUMD (BPD) dalam bentuk pemberian Kredit yang seharusnya pengeluaran pemberian kredit tersebut tidak dilakukan oleh BPD.
  - 3) Besarnya kerugian Negara dapat dihitung dari besarnya hak Negara yang dikeluarkan melalui pemberian fasilitas Pinjaman Bank (Kredit Modal Kerja Biasa) di BPD yang dilakukan petugas pejabat Bank

Halaman 93 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standard Operating Procedure (SOP).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana ABUNAWAS, S.H., M.H., yang didasarkan oleh Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Nomor 0922/UN22.1/TU.00.01/2024 tanggal 21 Maret 2024, kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh Analis Kredit pada Nota Aplikasi Kredit (NAK) Nomor NAK : 012 tanggal 13 Februari 2018 merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan dengan merujuk pada latar belakang terjadinya penandatanganan NAK tersebut, yang diketahui bahwa telah terjadi pengabaian prosedural di mana Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan, Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 tahun terakhir (2016 dan 2017) tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 tahun terakhir dan tahun berjalan, Tim Analis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis, Tim Analis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK), sehingga pengabaian tersebut berpotensi sebagai praktek kecurangan yang termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kerugian keuangan negara sehingga berpotensi sebagai suatu tindak pidana korupsi.
- Bahwa menurut Ahli Pidana ABUNAWAS, S.H., M.H., terkait salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah kepatuhan dan penegakan standar operasional prosedur pemberian fasilitas perbankan sehingga jika dalam suatu kondisi pemberian fasilitas kredit terdapat niat yang disengaja untuk melakukan pelanggaran atas standar operasional prosedur tersebut maka hal itu berpotensi sebagai salah satu bentuk fraud atau kecurangan, sehingga jika kecurangan tersebut berakibat pada timbulnya kerugian negara maka perbuatan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa Oleh Bank Kalbar Cabang Sintang Kepada CV. JAS (CV JAS) Tahun 2018, oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : PE.03.03/SR/LHP -9 /PW14/5/2024 tanggal 11 Januari 2024, jumlah kerugian keuangan negara atas pengajuan pinjaman

Halaman 94 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit modal kerja kepada CV. JAS pada tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan telah di putus dengan Putusan Sela Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL tanggal 28 Juni 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL dengan dasar Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-10/STANG/Ft.1/04/2024 tanggal 22 April 2024;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggunghkan hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah Sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **EKA PRASETYA, SE, MM;**
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan;
  - Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018, dan saksi mengetahui terkait bagaimana alur kredit yang

Halaman 95 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



diajukan oleh CV. JAS (Jasa Aneka sarana) akan tetapi untuk tindak lanjutnya Saksi tidak mengetahuinya karena pengajuan Kreditnya terjadi di tahun 2018;

- Bahwa Saksi di tahun 2018 posisi Saksi belum berada di Bank Kalbar Cabang Sintang melainkan tugas di Bank Kalbar Ngabang, namun sejak April 2023 Saksi menjabat sebagai Kasi Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang. Dan pada saat itu saksi mengetahui posisi atau keadaan status kredit dari CV. JAS (Jasa Aneka Sarana) sudah macet;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tupoksi jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Kredit berdasarkan Kutipan Direksi Nomor: DIR/SK-58/2023 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yaitu:
  - o Menyusun konsep rancangan kerja dan anggaran seksi kredit.
  - o Mempromosikan produk yang meluncurkan Bank Kalbar pada nasabah atau calon nasabah
  - o Membuat perencanaan dan melaksanakan program kerja
  - o Melakukan verifikasi dan rekomendasi terhadap hasil analisa permohonan kredit yang dibuat oleh analis.
  - o Membuat perencanaan dalam memasarkan kredit
  - o Mengelola dan memantau portofolio kredit cabang
- Bahwa saksi menjelaskan ketika saksi bergabung di Bank Kalbar Cabang sintang untuk penyelesaian kredit macet dari CV. JAS tersebut kami ada melakukan penagihan dan menghubungi Notaris terkait agar permasalahan ini segera diselesaikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk mengatasi kredit macet CV. JAS tersebut, Saksi ada melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan penagihan ke direktur CV. JAS yaitu sdr. Syamsul Haidir;
- Bahwa saksi menerangkan Kredit macet dari CV. JAS dalam bahasa perbankan posisinya dengan Kategori Kolektibilitas 5 pada tahun 2019 dikarenakan penyebab macetnya kredit adalah tidak ada lagi melakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai dokumen formulir permohonan kredit produktif (calon Debitur Badan usaha) permohonan An. CV. Jasa Aneka Sarana (JAS) tertanggal 5 Februari 2018 dan Laporan Kunjungan Setempat tanggal 13 Februari 2018 yang diperlihatkan tersebut adalah dokumen hasil fotocopy warna;

Halaman 96 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai alur pengajuan kredit pada Bank Kalbar atau Tahapan dalam Permohonan KMKB di bank Kalbar yaitu wawancara dengan calon debitur terkait dengan permohonan terkait dengan peruntukan, rencana pengajuan, selanjut nya kemudian Bank Kalbar menunjukan persyaratan yang harus dilengkapi terhadap permohonan tersebut. Setelah terpenuhi persyaratan tersebut, kemudian Bagian Kredit yakni Analis kredit melakukan survey terhadap usaha, jaminan kredit yang diajukan calon Debitur, yang dituangkan didalam dokumen Analisa kredit sebagai dasar pengambilan keputusan kredit (secara berjenjang) apakah permohonan tersebut disetujui atau di tolak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas seorang Kasi Kredit adalah sampai dengan mengontrol pembayaran angsuran dari Debiturnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pemutus kredit tersebut bisa dicairkan / tidak adalah atasan kami yaitu pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Komite Kredit adalah Komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit, akan tetapi untuk pemutusan kredit tersebut bisa dicairkan atau tidak tetap menjadi keputusan Pimpinan Cabang dengan dasar analisa dari tim analis yang telah di verifikasi oleh admin dan Kasi Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan kredit modal kerja diperlukan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Debitur sendiri, sedangkan dari pihak Bank hanya melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan SOP Kredit Modal Kerja bahwa Perusahaan yang berhak memperoleh fasilitas kredit Modal Usaha adalah Perusahaan yang sudah beroperasi selama minimal 2 tahun, yang mana 2 Tahun itu bukan dihitung sejak berdiri melainkan sejak beroperasi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah CV Jasa Aneka Sarana telah beroperasi lebih dari 2 tahun atau belum, namun sepengetahuan Saksi jika ada pihak yang membuat CV, maka seharusnya sudah beroperasi sejak berdiri CV tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan SOP Kredit Modal Kerja bahwa Surat Permohonan harus ditandatangani oleh pihak yang berhak

Halaman 97 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda tangan. Dan berdasarkan pengalaman Saksi, CV yang terdiri dari 2 (dua) orang maka kedua orang tersebut harus bertanda tangan. Namun harus dicek kembali Akta Pendirian CV apakah penandatanganan pinjaman atas nama CV boleh diwakilkan oleh debitur atau harus berdua dengan komanditer;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan SOP Kredit Modal Kerja bahwa Tim Analisa kredit dapat membantu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan. "Membantu" memiliki arti memberikan gambaran umum terkait penyusunan Laporan Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV Jasa Aneka Sarana tidak harus memiliki laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Audit Publik (KAP) karena memiliki Maksimum Kredit senilai Rp2.000.000.000,00. Untuk Laporan Keuangan yang harus diaudit adalah untuk maksimum Kredit lebih dari Rp5.000.000.000,00; dan terkait Laporan Keuangan yang disampaikan minimal 2 tahun terakhir" berarti CV JAS harus melampirkan Laporan Keuangan tahun 2016, 2017, dan tahun berjalan yaitu 2018;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdapat perusahaan yang beroperasi 2015, namun berhenti 2016, beroperasi kembali 2017 dan melakukan pengajuan kredit modal kerja pada tahun 2018, maka Calon Debitur dapat melampirkan Laporan Keuangan dari 2015 – tahun berjalan. Hal ini juga telah memenuhi bahwa perusahaan tersebut bukan terkategori "Perusahaan Baru" karena telah beroperasi sejak 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada tahapan wawancara terdapat minimal pokok – pokok pertanyaan yang perlu ditanyakan sebagaimana pada SOP Kredit Modal Kerja yaitu terdapat minimal 11 pokok pertanyaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahapan Verifikasi data pada pihak ketiga, Tim Analisa Kredit wajib melakukan verifikasi kepada Bank Indonesia melalui BI Checking dalam hal ini telah berganti menjadi OJK, Instansi Pemerintah dan Asosiasi Usaha, Pemasok, Pembeli, dan Pesaing;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk survei Lapangan yang dilakukan oleh Analis adalah dengan sepengetahuan pimpinan Cabang karena ada disposisi dari pimpinan cabang untuk melakukan Survei / Analisa Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperintahkan oleh pimpinan cabang, Analis akan melakukan survei ke lapangan dan hasil analisa disampaikan

Halaman 98 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pimpinan cabang oleh Kasi Kredit, selanjutnya yang memutuskan permohonan kredit tersebut bisa dicairkan atau tidak adalah dari pimpinan cabang karena walaupun hasil analisa dari analis menganggap permohonan tersebut layak di setuju akan tetapi dari pimpinan cabang tidak setuju maka permohonan kredit tersebut tidak bisa dicairkan;

- Bahwa saksi menerangkan untuk jaminan Sertifikat yang di jaminkan oleh Debitur tidak harus dibalik nama dan bisa hanya berdasarkan Akta Jual Beli saja;
- Bahwa saksi menerangkan untuk hasil Analisa setelah Analis melakukan survei harus masuk ke Kasi Kredit terlebih dahulu sebelum dinaikkan ke pimpinan cabang;
- Bahwa saksi menerangkan seorang Kasi Kredit wajib mengecek terlebih dahulu hasil Analisa dari Analis, selanjutnya jika hasil analisa dan persyaratan yang diajukan oleh Debitur telah di setuju oleh Analis dan Kasi Kredit baru selanjutnya disampaikan ke pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pencairan kredit, Debitur perlu melengkapi dokumen atau berkas perusahaan untuk mengetahui apakah benar Perusahaan / Perorangan yang mengajukan kredit tersebut ada atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan analis tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan terkait orang-orang atau direksi dalam perusahaan itu ada atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Limit kredit untuk cabang Sintang adalah sampai dengan Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) hanya memerlukan persetujuan dari pimpinan cabang, akan tetapi jika lebih dari Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) memerlukan persetujuan pimpinan Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat sdr. ALEX dan sdr. RIO di mutasi angsuran kredit dari CV. JAS masih lancar atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdapat faktor utama lainnya yang harus diperhitungkan dalam pemberian kredit modal kerja yaitu dikenal dengan 6 C, diantaranya adalah: 1) *Character*, yaitu Tim Analisis dapat melakukan penilaian dari Wawancara dan Riwayat peminjaman. Terkait Pinjaman Col 2, itu dapat menjadi pertimbangan bahwa Character kurang baik. 2) *Capacity*, yaitu Tim Analisis dapat melakukan penilaian pada saat

Halaman 99 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wawancara terhadap kemampuan membayar. 3) *Capital*, yaitu Tim Analisis dapat melakukan penilaian berdasarkan modal usaha pada saat berdiri yang ada pada akta dan modal pada saat pengajuan kredit. 4) *Collateral*, yaitu Tim Analisis dapat melakukan penilaian Agunan/Jaminan. 5) *Condition*, yaitu Tim Analisis melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi dan aspek pemasaran terhadap bisnis calon debitur serta keberlanjutan bisnis calon debitur. 6) *Constrains*, yaitu Tim Analisis melakukan penilaian terhadap kegiatan bisnis calon debitur dengan mengasumsikan untuk menolak pengajuan kredit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan BI Checking bahwa saksi Syamsul Haidir memiliki 3 Pinjaman bank yang berbeda senilai yaitu sebesar Rp86.464.640,00 yang belum lunas namun tidak terdapat tunggakan, posisi col 2. Selanjutnya sebesar Rp94.669.754,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit, selanjutnya Rp89.857.852,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit. BI Checking tersebut adalah data per 17 Januari 2018 dengan Permintaan data ada tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tim Analisa Kredit harus melakukan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Meskipun Analisa 1 adalah Analisa utama, namun Analisa 2 harus verifikasi ulang dalam melakukan analisis;
- Bahwa bahwa Tim Analisa Kredit harus melakukan Pengujian atas Laporan Keuangan yang diberikan kepada Bank Kalbar sebagai dasar permohonan kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Hasil Analisa Kuantitatif terhadap Tingkat Pertumbuhan Penjualan Bersih sebesar 1.400%, Saksi berpendapat kurang tepat jika metode penghitungan pendapatan bulan Januari 2018 dikali 12. Karena pada tahun 2018, belum tentu Pendapatan Bulan Januari 2018 akan konstan terhadap 11 bulan selanjutnya. Akan tetapi, Saksi tidak mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan Tim Analis Kredit pada saat melakukan Analisa kredit saat itu. Dan berdasarkan SOP, Proyeksi Arus Kas harus menggunakan asumsi yang cukup realistis. Berdasarkan Asumsi yang digunakan oleh Tim Analisa Kredit atas pengajuan CV JAS Tahun 2018 adalah peningkatan penjualan sebanyak 300%, maka harus diklarifikasi terlebih dahulu mengapa asumsi tersebut digunakan. Berdasarkan pengalaman Saksi selama menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Kredit, Saksi akan membuat asumsi peningkatan penjualan sebesar 5% - 10%;

- Bahwa saksi menerangkan pada Lampiran Proyeksi Arus Kas terdapat Pembayaran Hutang lainnya akan dilunasi sebesar Rp1.731.000.000,00 apabila kredit tersebut disetujui hal tersebut harus dilakukan konfirmasi kepada Tim Analisa Kredit dan Calon Debitur, karena ada kemungkinan bahwa hutang tersebut diperuntukkan pembelian Kapal Tongkang sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa urutan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai berikut:
  - Awalnya atas Agunan yang akan dijaminkan kepada Bank dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) namun saksi lupa apakah Pihak Bank Kalbar mendapatkan copy-an APHT atau tidak.
  - Selanjutnya setelah APHT ditandatangani, Pihak Notaris akan memberikan Cover Note bahwa APHT telah ditandatangani. Cover Note ini yang dapat menjadi dasar pencairan Kredit.
  - Notaris menyerahkan APHT tersebut kepada BPN untuk dilakukan pengikatan dan selanjutnya BPN menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). SHT ini yang akan didapatkan oleh Pihak Bank Kalbar
- Bahwa seingat Saksi pada saat Notaris menerbitkan Cover Note terkait APHT telah ditandatangani, tim Analisa kredit harus melakukan konfirmasi ulang kepada notaris terkait kebenaran cover note tersebut; dan seingat Saksi BPN akan memberikan SHT kepada Bank Kalbar jika telah selesai. Tim Analisa Kredit harus melakukan follow up kepada notaris, jika SHT belum terbit dari waktu yang telah dikomitmenkan oleh Notaris. Jangka Waktu Komitmen tidak mungkin melebihi jangka waktu Kredit, dalam hal CV JAS, jangka waktu kredit adalah 12 bulan sejak Februari 2018 sampai dengan Januari 2019;
- Bahwa saksi menerangkan pengalaman Saksi akan menyurati Notaris dalam hal memberikan kepastian terkait penerbitan SHT atas debitur tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nilai taksasi Bagunan dan Tanah berdasarkan harga pasar yang bisa didapatkan dari NJOP atau harga wawancara kepada warga sekitar tanah tersebut. Harga Pasar yang

Halaman 101 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan dibuat dalam bentuk range, kemudian dilakukan rata-rata untuk penentuan nilai tiap meternya. Dan sepengetahuan Saksi bahwa bangunan Kayu juga termasuk dalam kategori bangunan;

- Bahwa seingat Saksi nilai pengikatan jaminan adalah 125% dari nilai maksimum kredit. Dalam hal CV Jasa Aneka Sarana memiliki maksimum kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga nilai pengikatan jaminan minimal Rp2.500.000.000,00 atau 125% dari nilai maksimum kredit. Jika nilai pengikatan dibawah dari 125%, maka tidak dapat diberikan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana penilaian pengikatan jaminan setiap bangunan yang dijaminakan pada lampiran Pengikatan Jaminan, namun secara total nilai Pengikatan Jaminan adalah Rp2.500.000.000,00;
- Bahwa SHT adalah dasar bagi Bank untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan jika Debitur wanprestasi. Jika SHT tidak terbit, maka Bank tidak dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan;
- Bahwa terkait dengan perizinan berusaha Tim Analis Kredit biasanya melakukan konfirmasi langsung kepada calon debitur, untuk memastikan apakah calon debitur telah memiliki perizinan berusaha yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- Bahwa berdasarkan SOP Bank Kalbar Tentang Kredit Modal Kerja debitur harus melengkapi perizinan sebagai berikut:
  - Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan atau sejenisnya;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - Tanda Daftar Perusahaan;
  - Surat Izin Perindustrian;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - Dan Izin-izin lainnya sesuai dengan bidang usaha dan dipersyaratkan harus dimiliki oleh calon debitur

Dan apabila izin-izin tersebut belum terpenuhi, maka dimintakan kepada calon debitur untuk melengkapinya terlebih dahulu.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SIUP dan KBLI yang dimiliki oleh CV. Jasa Aneka Sarana tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dimohonkan kredit yaitu Jasa Angkutan Batu Bara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini terhadap 4 (empat) SHM yang menjadi Jaminan masih belum diterbitkan SHTnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;

Halaman 102 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Bank Kalbar telah melakukan konfirmasi kepada pihak Notaris, namun jawaban dari pihak notaris bahwa terhadap jaminan tersebut masih dalam proses APHT;
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Kalbar Nomor: KC.STG-KRD/SRT-223/2023 tanggal 6 April 2023, perihal Komitmen Penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan pengikatan jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang, pihak Bank Kalbar telah melakukan follow up kepada Sdr. JAINUDDIN selaku Notaris, namun hanya satu kali mendapat balasan yang mana Saksi sudah lupa dan tidak ingat waktunya, dan hingga saat ini setiap pihak Bank Kalbar follow up kepada Notaris tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan Kredit CV. JAS mulai macet sejak tahun 2019 yang mana sejak jatuh tempo kredit berakhir status kredit CV. JAS langsung dikategorikan Kolektibilitas 5 dan pada saat itu Terdakwa DIYAN sudah tidak lagi menjabat sebagai Kasi Kredit Cabang Sintang karena sudah dipindah tugaskan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa DIYAN menjabat sebagai Kasi Kredit Cabang Sintang angsuran kredit CV. JAS masih lancar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kredit macet merupakan Piutang bagi Bank, karena Debitur sudah kami berikan fasilitas kredit. Dan terhadap Kredit macet yang walaupun sudah berlangsung selama 5 tahun tidak dinyatakan tutup buku ataupun tidak dinyatakan hapus tagih dan dianggap masih berlaku karena belum Lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk penanganan kredit macet CV. JAS masih rutin dilakukan yaitu berupa penagihan yang masih terus dilakukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa seingat Saksi untuk Agunan kredit CV. JAS sebanyak 4 SHM yang pada saat saksi menjabat sebagai Kasi Kredit Cabang Sintang masih dalam proses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang belum selesai;
- Bahwa seingat Saksi Informasi yang saksi dapatkan dari Notaris saat itu, bahwa proses pengikatan belum selesai karena Sertifikat Hak Milik masih dalam proses APHT, dan selanjutnya saat ditanyakan kembali Notaris belum juga memberikan jawaban bagaimana status dari pengikatan SHM yang dijaminan oleh CV. JAS tersebut;

Halaman 103 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan kredit CV. JAS tersebut saat itu dapat dicairkan walau tanpa APHT adalah dengan dasar Cover Note yang dibuat oleh Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat secara pasti apa isi dari cover note yang menjadi dasar pencairan kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan Tahun 2023 saat Saksi dipindah di Cabang Sintang APHT belum ada diserahkan oleh Notaris;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apa yang menjadi kendala dari Notaris hingga belum menyerahkan APHT tersebut walaupun sudah kami minta melalui surat secara tertulis akan tetapi Notaris belum ada memberikan jawaban apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dengan cara Lelang, untuk penyelesaian kredit macet juga dapat dilakukan dengan penjualan agunan dibawah tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kredit macet itu merupakan Piutang dan dalam perbankan Piutang tidak disebut sebagai kerugian akan tetapi disebut dengan Kolektabilitas (Kol) macet / Kredit bermasalah;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan suatu kredit macet itu sebagai kerugian Bank, bukanlah kapasitas saksi akan tetapi hal tersebut dalam SOP tidak disebut kerugian akan tetapi dalam SOP dimuat tentang bagaimana mengatasi kredit macet;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kredit macet disebut sebagai suatu kerugian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk suatu kredit macet selama belum ada pelunasan belum menjadi hapus tagih dan belum hapus buku;
- Bahwa saksi menerangkan penagihan kredit ada kami lakukan kepada Debitur tersebut akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Konfirmasi perihal Covernote hanya kami lakukan apabila saat itu Covernote diserahkan kepada kami melalui staf, namun apabila Covernote tersebut diserahkan / di antar langsung oleh Notaris tersebut, maka kami tidak perlu lagi melakukan konfirmasi ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk sifat dari pengajuan kredit tersebut tergantung dari hasil analisa;

Halaman 104 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi lihat memang antara Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha pada KLB dengan kode sektor usaha yang di ajukan CV. JAS pada permohonan kredit ternyata tidak sesuai;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada di terangkan oleh Penyidik bahwa Zainuddin sudah melakukan pendaftaran APHT ke BPN dan sudah ada perintah setor dari BPN namun berhenti di karenakan adanya perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak membaca berkas permohonan kredit yang di ajukan oleh CV. JAS tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tujuan Debitur dari CV. JAS mengajukan kredit modal kerja yang saksi ketahui adalah untuk menambah modal kerja dengan kegiatan usahan transportasi pengakutan Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan CV. JAS mulai beroperasi melakukan kegiatan usahanya dan yang saksi ketahui CV. JAS bukan perusahaan baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fasilitas Kredit untuk Modal Kerja dapat diberikan untuk perusahaan yang sudah berjalan minimal 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu kendala Notaris dalam menyelesaikan APHT adalah karena kekurangan dana untuk menyelesaikan pengikatan agunan padahal dari pihak bank Kalbar sudah melakukan pembayaran untuk penyelesaian APHT tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pembuatan APHT adalah kewajiban dari pihak Notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika permasalahan kekurangan dana tersebut sudah diatasi dan diselesaikan oleh pihak Notaris, seharusnya proses APHT dapat diselesaikan dan baru kemudian dapat dilakukan Eksekusi atas objek hak tanggungan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa debitur bisa mengajukan jaminan tambahan apabila menurut Analis jaminan yang diberikan masih kurang/ belum cukup dan jaminan tambahan juga boleh atas nama orang lain asalkan ada persetujuan dari oranglain tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada pengajuan permohonan kredit yang langsung melalui Kasi Kredit maupun Pimpinan Cabang karena pasti melalui Analis terlebih dahulu;

Halaman 105 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Notaris Jainudin seringkali sulit untuk di temui dan belum memberikan jawaban atas surat yang kami sampaikan terkait penyelesaian APHT tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Pembayaran Debitur CV. JAS macet di tahun 2019 dan hanya sekitar kurang lebih 10 bulan pembayaran kredit tersebut lancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat APHT dan SKMHT atas jaminan dari CV. JAS sebelumnya dan baru melihatnya sekarang ( *di perlihatkan Bukti berupa 3 SHM dan APHT beserta 4 SKMHT diperlihatkan di persidangan*);
- Bahwa saksi menerangkan untuk cover note atas agunan CV. JAS yang dibuat oleh Notaris Jainuddin saksi pernah melihatnya, karena dengan dasar cover note itulah kami menagih APHT kepada Notaris akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas temuan dari hasil audit terhadap CV. JAS ditahun 2019, setahu saksi tidak ada lagi menjadi temuan hasil audit pada tahun 2022 atau 2023 dan juga tidak ada komplain di tahun tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2023, orang-orang yang sebelumnya mengurus pencairan kredit dari CV. JAS sudah di mutasi ke cabang lain sehingga kami mengalami kesulitan untuk melakukan konfirmasi;
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan saksi masuk pada Bank Kalbar Cabang Sintang pada tahun 2023 di saat perkara ini sudah bergulir, maka menurut saksi untuk menilai proses pengajuan permohonan kredit, analisa kredit, persetujuan kredit dan realisasi pencairan kredit CV. JAS di awal sudah sesuai atau tidak, maka sudah terlambat dikarenakan proses pencairan sudah dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan Kategori Kredit Kol. 5 adalah apabila kondisi tunggakan lebih dari 120 hari;
- Bahwa saksi menerangkan dengan kondisi kredit dengan kategori Kol. 5, ada upaya dari Bank Kalbar untuk melakukan penyelesaian dengan melakukan penagihan ke Debitur langsung atau melalui Eksekusi bawah tangan / Lelang;

Halaman 106 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait Eksekusi atas Hak Tanggungan sudah mulai bisa dilakukan oleh pihak Bank pada kredit macet di kategori Kol. 3 yaitu kemacetan pembayaran tunggakan lebih dari 120 hari;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Kredit Modal Kerja minimal pembayaran setiap bulan adalah sebesar Bunga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kewajiban CV. JAS untuk membayar pokok pinjaman dan bunga ada tertuang dalam Perjanjian Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan selama mengalami kredit macet, CV. JAS tidak ada melakukan pembayaran sama sekali sampai dengan sekarang selanjutnya kami melakukan usaha penyelesaian berupa penagihan dengan memberikan surat penagihan dan meminta cicilan pembayaran kepada Debitur, namun dari hasil pembicaraan yang dilakukan dengan debitur, Debitur mengaku dan merespon dengan pengakuan "belum ada kemampuan bayar;
- Bahwa seingat saksi dari Kunjungan penagihan oleh pihak Bank yang dilakukan diketahui bahwa usaha debitur saat itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2018 saya di Posisi sebagai Analis Bank Kalbar Cabang Ngabang;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak masuk ke dalam Tim Audit bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan terkait Recovery ada dilakukan oleh bagian yang di tugaskan hasil analisa yang diterima kemudian di laporkan bahwa Debitur tidak lagi memiliki kemampuan bayar;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Jaminan dari CV. JAS tidak bisa dilakukan lelang, karena salah satu syarat untuk melakukan lelang adalah SHM sudah di ikat secara sempurna sementara dalam perkara ini pengikatan Hak Tanggungannya belum selesai;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan Kredit CV. JAS saat itu bisa dilakukan tanpa adanya APHT adalah karena sesuai SOP bahwa dengan dasar Cover Note dari Notaris pencairan kredit bisa dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai rekomendasi yang biasa dilakukan agar permohonan kredit bisa dicairkan adalah dengan memberikan persetujuan karena debitur layak untuk mendapat fasilitas kredit selanjutnya menyampaikan laporan hasil analisa untuk mendapat Putusan dari pimpinan kredit;

Halaman 107 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan saat di periksa Penyidik Kejaksaan memang saksi ada di tunjukkan BI Checking CV. JAS yang mempunyai juga pinjaman di Bank lain dengan status Kol. 2 akan tetapi yang saksi tahu saat itu pinjaman pada Bank lain tersebut sudah lunas;
  - Bahwa saksi menerangkan jika dalam BI Checking Debitur terdapat masalah maka Kasi Kredit mengkonfirmasi status tersebut kepada Analis dan jika dalam kategori kredit pada Kol. 2 biasanya di lihat terlebih dahulu di sebabkan oleh apa dan jika penjelasannya masih dapat di terima maka tetap bisa disetujui permohonan kreditnya;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sebab terlambatnya pengikatan Hak Tanggungan atas agunan CV. JAS oleh Notaris Jainuddin;
  - Bahwa saksi menerangkan terkait Kredit yang lain di Bank Kalbar juga dapat di cairkan dengan dasar adanya Cover Note dari Notaris, namun kemudian jaminan-jaminan kredit yang diajukan tersebut langsung di ikat dengan Hak tanggungan;
  - Bahwa Saksi menerangkan bank Kalbar merupakan Bank Daerah yang modalnya berasal dari Dana Daerah;
  - Bahwa saksi menerangkan atas kejadian ini saksi tidak dalam kapasitas menilai apakah pihak Bank mengalami kerugian atau tidak dikarenakan adanya Dana Cadangan pada kredit CV. JAS tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk Proses Pengikatan Hak Tanggungan dilakukan antara pihak Bank dengan Notaris dan biayanya di bebaskan kepada Debitur;
  - Bahwa saksi menjelaskan mengenai Kredit Modal kerja yang diberikan kepada CV. JAS adalah dana untuk melakukan perputaran modal usaha untuk Debitur dalam hal menjalankan usahanya; dan sepengetahuan saksi Pembelian Tongkang tidak termasuk dalam kredit modal kerja;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pada tahun 2018 tersebut, apa yang menjadi pertimbangan hingga kredit CV. JAS dapat di setujui padahal ada status kredit pada BI Checking dengan kategori Kol.2;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **ZULKARNAIN, S.Kom;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 108 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018; dan saksi pada bulan September 2022 – April 2023 sebagai Kasi Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/183/DIR Tahun 2022 Tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Dan sejak April 2023 s/d Sekarang sebagai Kasi Kredit Bank Kalbar Cabang Putussibau;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai tugas pokok dan fungsi Kasi Kredit terlampir pada SK Direksi Bank Kalbar Nomor SK/183/DIR Tahun 2022 Tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pengajuan Kredit Debitur di cairkan, kami sebagai Kasi Kredit seharusnya memantau perjalanan kredit sampai dengan selesainya kredit dan pemantauan tersebut juga harus dipantau termasuk oleh Kasi Kredit yang baru;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menjabat sebagai Kasi Kredit Cabang Sintang, dan sampai dengan sekarang selalu ada audit / pemeriksaan rutin yang dilakukan baik terhadap Kredit CV. JAS maupun kredit-kredit yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan pada pemeriksaan terakhir yang saksi ketahui, yang menjadi temuan pada kredit CV. JAS yaitu terkait pengikatan Kredit yang belum selesai sedangkan untuk status posisi kredit macet CV. JAS yang di kategorikan pada Kolektibilitas 5 adalah dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang wajar saat ada Debitur yang mengalami kredit macet, karena pada saat pemeriksaan tersebut selain CV. JAS juga ada kredit macet yang lain;

Halaman 109 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode pada SIUP Debitur yang tidak sesuai yaitu dengan Kode 4776 untuk Usaha Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk, dan YDBI di Toko, yang tidak sesuai dengan Pengajuan Permohonan Kredit Debitur untuk Pengangkutan Batu Bara, hal tersebut dikembalikan kepada Analisis Kredit yang menilai hal tersebut terkait tentang bagaimana dengan asumsi dari Analisis Kredit tentang pengajuan kredit untuk usaha dari Debitur;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat dan mengetahui bukti SIUP tersebut yang benar merupakan salah satu dokumen yang diajukan Debitur saat mengajukan kredit (di perlihatkan barang bukti berupa SIUP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis Kredit yang di ajukan CV. JAS adalah Kredit Modal Usaha. Dan untuk Penggolongan jenis Kredit itu dilakukan dengan dasar SOP Perusahaan (di perlihatkan Barang Bukti berupa SOP);
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur dari CV. JAS adalah SYAMSUL HAIDIR. Dan saksi mengetahui untuk Nominal Kredit yang diajukan CV. JAS saat itu adalah sebesar Rp2.000.000.000,0 (dua milyar rupiah) hal mana Pengajuan Kredit CV. JAS adalah untuk Usaha Transportir Batu Bara;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Kredit Modal Usaha dapat di ajukan oleh Perseorangan maupun Badan Hukum;
- Bahwa seingat saksi untuk pengajuan Kredit yang diajukan oleh CV. JAS dengan jaminan sekitar 4 (empat) buah Sertifikat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 2016 Struktur organisasi yang menjabat sebagai Kasi Kredit adalah Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM, sedangkan untuk Sdr. Rio dan sdr. Alex sebagai Analisis Kredit;
- Bahwa sepengetahaun Saksi mengenai alur mekanisme dan tahapan dalam permohonan Kredit Modal Kerja Biasa Bank Kalbar yakni wawancara dengan dengan calon debitur terkait dengan permohonan terkait dengan peruntukan, rencana pengajuan, selanjut nya kemudian Bank Kalbar menunjukan persyaratan yang harus dilengkapi terhadap permohonan tersebut. Setelah terpenuhi persyaratan tersebut, kemudian Bagian Kredit yakni Analisis kredit melakukan Survey terhadap usaha, jaminan kredit yang diajukan calon Debitur, yang dituangkan didalam

Halaman 110 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dokumen Analisa kredit sebagai dasar pengambilan keputusan kredit (secara berjenjang) apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan SOP Kredit Modal Kerja bahwa Perusahaan Baru yang beroperasi kurang dari 2 tahun tidak diperbolehkan untuk mendapatkan fasilitas kredit. 2 Tahun itu bukan terhitung sejak berdiri melainkan sejak beroperasi. Dan Saksi tidak mengetahui apakah CV. Jasa Aneka Sarana telah beroperasi lebih dari 2 tahun atau belum, namun sepengetahuan Saksi jika ada pihak yang membuat CV, maka seharusnya sudah beroperasi sejak berdiri;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan SOP Kredit Modal Kerja bahwa Surat Permohonan harus ditandatangani oleh pihak yang berhak bertanda tangan. Sepengalaman Saksi CV yang terdiri dari 2 (dua) orang maka kedua orang tersebut harus bertanda tangan. Namun harus dicek kembali Akta pendirian CV apakah penandatanganan pinjaman atas nama CV boleh diwakilkan oleh debitur atau harus berdua dengan Komanditer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Jasa Aneka Sarana selaku debitur Bank Kalbar Cabang Sintang sesuai dengan perjanjian kredit terlampir yang menyatakan perjanjian kredit antara Bank Kalbar Cabang Sintang selaku kreditur dan Saksi Syamsul Haidir pemilik CV. Jasa Aneka Sarana selaku debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa "Laporan Keuangan yang disampaikan minimal 2 tahun terakhir" berarti CV Jasa Aneka Sarana harus melampirkan Laporan Keuangan tahun 2016, 2017, dan tahun berjalan yaitu 2018;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu terkait adanya Kredit macet CV. Jasa Aneka Sarana, dan Saat saksi mengetahui kredit macet dari CV. JAS tersebut sudah dalam kategori Kolektibilitas 5;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa status kredit macet CV. JAS sudah masuk pada Kategori Kolektibilitas 5 karena di Kantor saksi ada table yang digunakan untuk memantau keadaan kredit Debitur dan pada saat itu Debitur yang terpantau kredit macet hanya CV. JAS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tim Analisa Kredit harus melakukan Pengujian atas Laporan Keuangan yang diberikan kepada Bank Kalbar sebagai dasar permohonan kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Lampiran Proyeksi Arus Kas terdapat "Pembayaran Hutang lainnya akan dilunasi sebesar Rp1.731.000.000,00

Halaman 111 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kredit tersebut disetujui” hal tersebut harus dilakukan konfirmasi kepada Tim Analisa Kredit dan Calon Debitur, karena ada kemungkinan bahwa hutang tersebut diperuntukkan pembelian Kapal Tongkang sebelumnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika terdapat perusahaan yang beroperasi 2015, namun berhenti 2016, beroperasi kembali 2017 dan melakukan pengajuan kredit modal kerja pada tahun 2018, maka Calon Debitur dapat melampirkan Laporan Keuangan dari 2015 – tahun berjalan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan formulir permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Jasa Aneka Sarana tertanggal 5 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Direktur CV. Jasa Aneka Sarana dan disetujui Komanditer dengan pengajuan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 jangka waktu yang 1 tahun dan bisa diperpanjang yang diajukan oleh debitur, dengan tujuan penggunaan kredit yakni tambahan modal kerja jasa angkutan batubara. Kredit yang disetujui RP.2.000.000.000,-berdasarkan dokumen analisa kredit dan aksesorisnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hasil analisa kredit (Nota Aplikasi Kredit/NAK) nomor 02 tanggal 13 Februari 2018 dan disebutkan juga dalam Pasal 7 Akta Perjanjian Kredit menjelaskan bahwa terdapat jaminan yang digunakan antara lain 4 (empat) SHM tanah dan bangunan dengan 3 SHM yang baru akan dibalik nama atas nama Saksi Syamsul Haidir yaitu:
  - o SHM Nomor: 05639/Kapuas Kanan atas nama SYAMSUL HAIDIR
  - o SHM Nomor: 889/Baning Kota atas nama SYAMSUL HAIDIR
  - o SHM Nomor: 00135/Kedabang atas nama SYAMSUL HAIDIR, Sedangkan 1 SHM atas nama orang lain dengan lampiran surat persetujuan.
  - o SHM Nomor: 1175/Baning Kota atas nama Heru Santoso
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan bukti dukung terlampir SHM atas nama Saksi Heru Santoso dapat dijadikan sebagai jaminan dengan bukti dukung yang berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi Syamsul Haidir dan Saksi Heru Santoso memiliki hubungan bisnis. Namun dalam hasil Analisa Kredit yang sudah dilakukan oleh Analis Kredit menyatakan bahwa antara Saksi Syamsul Haidir dan Saksi Heru Santoso memiliki hubungan kerabat. Hal tersebut menunjukkan pertentangan

Halaman 112 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



antara surat pernyataan yang telah dibuat dan hasil Analisa dari Analis Kredit. Bahwa dalam cover note yang dibuat oleh notaris yakni Saksi Jainuddin, S.H., SpN menyatakan bahwa 3 (tiga) SHM yang dijadikan jaminan antara lain SHM Nomor: 05639/Kapuas Kanan, SHM Nomor: 889/Baning Kota, dan SHM Nomor: 00135/Kedabang adalah benar kepemilikan atas nama Saksi Syamsul Haidir, pada faktanya 3 (tiga) SHM tersebut baru akan dibalik nama atas nama Saksi Syamsul Haidir dan dengan dasar covernote tersebut dijadikan salah satu pertimbangan Analis Kredit Saksi Rio Julianto yang kemudian dituangkan dalam Hasil Analisa Kredit. Bahwa setelah melihat dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh Analis Kredit yaitu Saksi Rio Julianto dan disetujui oleh Kasi Kredit saat itu yaitu Tersangka DIYAN RIZALDI didapati hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu saat agunan diajukan status SHM belum jelas dikarenakan tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pengecekan SHM pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) melainkan hanya berdasar pada covernote yang diterbitkan oleh notaris, padahal mengingat isi dari Perjanjian Kredit Nomor: 08 Tanggal 15 Februari 2018 Pasal 7 Angka 2 menyebutkan bahwa "Perjanjian ini, DEBITUR dan/atau Penjamin telah menyerahkan asli sertifikat/bukti kepemilikan asset tersebut dan telah dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional atau Otoritas yang berwenang dengan hasil baik." Hal itu membuktikan bahwa isi dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank Kalbar selaku kreditur dan Saksi Syamsul Haidir selaku debitur tidak sesuai dengan fakta yang ada;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak terdapat dokumen pendukung yang bisa menjelaskan hubungan keluarga maupun hubungan bisnis antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERU SANTOSO yang menjadi persyaratan agunan yang sudah tercantum dalam SOP Pekreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil Sub Bab 7. Prosedur Penilaian Agunan No. SK Direksi: SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 poin 7.2 nomor 3 yang menjadi alasan sehingga tanah milik Saksi Heru Santoso dapat dijadikan agunan. Padahal dalam Hasil Analisa Kredit disebutkan bahwa antara Saksi Syamsul Haidir dan Saksi Heru Santoso memiliki hubungan keluarga. Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara Hasil Analisa Kredit dan Surat Pernyataan yang dilampirkan;

Halaman 113 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap ketidak sesuaian tersebut menjadi objek temuan tim audit, dan seharusnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap ketidak sesuaian yang ada sebelum terbit Perjanjian Kredit. Terhadap objek tersebut tidak memiliki nilai karena tidak dilakukan pengikat sehingga tidak ada nilai eksekutor, serta pertanggung jawabannya atas ketidaksesuaian tersebut dapat dilakukan ke Tim KPK (Komite Pemutus Kredit) yang terdiri dari: Pimpinan Cabang, Kepala Seksi Kredit, Tim Analis Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan harus ada akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir jika ada (perubahan pengurusan atau yang lain) pada saat diajukan dokumen permohonan kredit telah dilampirkan laporan keuangan perusahaan sebagai hasil pengecekan terhadap laba rugi perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir. Apakah telah dilakukan crosscheck oleh Analis Kredit terhadap laba rugi perusahaan tersebut, saksi tidak mengetahui karena pada saat pengajuan kredit, Saksi ZULKARNAIN, S.Kom belum menjabat sebagai Kasi Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap kredit ini tergolong kolektibilitas 5 yang termasuk dalam kredit macet dan telah diterbitkan Surat Peringatan dari SP 1 sampai dengan SP 3 yang diterbitkan dalam jangka waktu setiap bulan. Sejak bulan Februari 2019 CV. Jasa Aneka Sarana sudah tidak membayar cicilan tersebut sebanyak 6 kali/6 bulan waktu pembayaran angsuran. Debitur hanya membayar bunga sebanyak 11 bulan dan setelah itu CV. Jasa Aneka Sarana tidak ada melakukan pembayaran lagi dan debitur tidak melakukan perpanjangan jangka waktu kredit. Jangka waktu pelunasan kredit tersebut adalah 12 bulan, tetapi karena kredit tersebut dalam bentuk rekening koran, maka debitur diwajibkan membayar bunga disetiap bulannya, jika debitur bisa membayar pokok cicilan maka bunganya akan berkurang, Jangka waktu pelunasan juga dapat diperpanjang lagi 12 bulan berikutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan jika debitur tidak membayarkan angsuran kredit selama 6 (enam) kali waktu pembayaran dan sudah termasuk dalam kolektibitas 5 yang berarti kredit macet;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum pada poin D terkait dengan Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan

Halaman 114 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Bermasalah nomor 3 tentang Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah, Bank Kalbar telah melakukan pelaporan setiap bulan ke OJK terkait dengan kredit bermasalah tersebut. Bahwa untuk pelaporan ke OJK dikelola oleh kantor pusat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjanjian kredit dan SOP Kredit Modal Kerja Nomor SK Direksi: SK/35/DIR Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 poin B terkait Pengikatan Agunan tidak bersesuaian karena dalam SOP poin b menyebutkan bahwa "sebelum pengikatan agunan dilakukan, agunan harus terlebih dahulu diverifikasi keabsahan status kepemilikannya (sertifikat) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat." Terkait dengan hal tersebut, pihak Bank Kalbar tidak mengetahui secara langsung apakah keabsahan sertifikat sudah dipastikan di BPN, karena pihak Bank Kalbar menyerahkan urusan tersebut langsung kepada notaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian kredit dan SOP Kredit Modal Kerja Nomor SK Direksi: SK/35/DIR Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 poin B terkait Pengikatan Agunan tidak bersesuaian karena dalam SOP poin d menyebutkan bahwa "penandatanganan APHT jaminan oleh calon debitur dihadapan notaris harus disertai dengan cover note atau surat pernyataan notaris rekanan yang melakukan pengurusan dengan pencantuman penyerahan dokumen sertifikat atas nama debitur yang telah terpasang Hak Tanggungan berikut Sertifikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akad kredit. Penyerahan cover note notaris ini merupakan salah satu dasar dapat dilaksanakannya pencairan dan pembukuan kredit." Pada kenyataannya sampai dengan saat ini pengikatan agunan belum selesai dan masih dalam proses;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Notaris menerbitkan Cover Note terkait APHT telah ditandatangani, tim Analisa kredit harus melakukan konfirmasi ulang kepada notaris terkait kebenaran cover note tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Bank Kalbar ada menyurati notaris untuk menanyakan dan memastikan mengenai hak tanggungan namun untuk yang sebelumnya tidak ada di berkas dokumen;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengalaman Saksi ZULKARNAIN, S.Kom, Saksi ZULKARNAIN, S.Kom akan menyurati Notaris dalam hal memberikan kepastian terkait penerbitan SHT atas debitur tersebut;

Halaman 115 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi BPN akan memberikan SHT kepada Bank Kalbar jika telah selesai. Tim Analisa Kredit harus melakukan follow up kepada notaris, jika SHT belum terbit dari waktu yang telah dikomitmenkan oleh Notaris. Jangka Waktu Komitmen tidak mungkin melebihi jangka waktu Kredit, dalam hal CV.Jasa Aneka Sarana, jangka waktu kredit adalah 12 bulan sejak Februari 2018 sampai dengan Januari 2019;
- Bahwa sepengalaman Saksi akan menyurati Notaris dalam hal memberikan kepastian terkait penerbitan SHT atas debitur tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SHT adalah dasar bagi Bank untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan jika Debitur wanprestasi. Jika SHT tidak terbit, maka Bank tidak dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan perizinan berusaha Tim Analisis Kredit biasanya melakukan konfirmasi langsung kepada calon debitur, untuk memastikan apakah calon debitur telah memiliki perizinan berusaha yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan SOP Bank Kalbar Tentang Kredit Modal Kerja debitur harus melengkapi perizinan sebagai berikut:
  - a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan atau sejenisnya
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - c) Tanda Daftar Perusahaan;
  - d) Surat Izin Perindustrian;
  - e) Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f) Dan Izin-izin lainnya sesuai dengan bidang usaha dan dipersyaratkan harus dimiliki oleh calon debitur. Dan apabila izin-izin tersebut belum terpenuhi, maka dimintakan kepada calon debitur untuk melengkapinya terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SIUP yang diajukan oleh Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana telah sesuai dengan perizinan yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha pengangkutan batu bara sesuai, karena umumnya sebagai analis kredit hanya melihat pada kolom kelembagaan yang menerangkan "JASA" dan tidak mengecek ulang mengenai kode KBLI yang tertera;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak Bank Kalbar Cabang Sintang telah menyurati dan mendatangi notaris Jainuddin, S.H., SpN pada tanggal 21 desember 2022 untuk pengikatan agunan namun hingga saat ini belum

Halaman 116 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, berdasarkan keterangan notaris belum dapat diselesaikan dikarenakan kondisi ekonomi dari notaris tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pihak Bank mengalami kerugian materil senilai pinjaman pokok yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 karena debitur baru melakukan pembayar berupa bunga, serta kerugian tersebut timbul dikarenakan dana cadangan untuk menutupi pokok pinjaman kredit macet tidak dapat dipergunakan untuk yang lain hingga kredit dilunaskan oleh debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan audit intern yang disebut kontrol intern cabang (KIC) terhadap kredit macet tersebut sejak kol 5 sejak pada tahun 2019 sampai dengan sekarang untuk ditindak lanjuti. Adapun tindak lanjut yang Saksi lakukan sesuai dokumen terlampir. Hasil dari audit bukan termasuk ke dalam wewenang sebagai Kasi Kredit untuk menjelaskannya;
- Bahwa Saksi menerangkan jaminan tersebut tidak memiliki nilai karena tidak dapat dilakukan penjualan untuk menyelesaikan tunggakan kredit dari Saksi Syamsul Haidir;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak debitur atas nama Saksi Syamsul Haidir pada saat ditemui pada akhir bulan November 2022 dan bulan Januari 2023, debitur mengatakan akan datang ke Bank Kalbar untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait kredit macet miliknya tersebut, namun hingga saat ini debitur tidak juga datang ke Bank Kalbar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SOP VII.Modifikasi Kredit pada poin b angka 1 sampai 4 dapat diterapkan pada Perjanjian Kredit Nomor: 08 tanggal 15 Februari yang sampai saat ini dalam kategori kolektibilitas 5 Tidak memungkinkan untuk diterapkan dikarenakan jika disandingkan dengan keadaan debitur sangat bertolak belakang. Penerapan modifikasi kredit dapat dilakukan pada tahap sebelum penandatanganan perjanjian kredit apa bila ada dokumen-dokumen yang belum lengkap;
- Bahwa Saksi menerangkan Tim Analisa Kredit harus melakukan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Meskipun Analisa 1 adalah Analisa utama, namun Analisa 2 harus verifikasi ulang dalam melakukan analisis;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan bahwa Bank Kalbar Cab.Sintang mengalami kendala terhadap proses pengikatan hak tanggungan dari ketiga SHM yang dijadikan sebagai objek jaminan tersebut sehingga tidak bisa dijadikan eksekutor terhadap kredit tersebut, Notaris tidak melakukan

Halaman 117 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pengikatan karena terkendala dengan biaya, namun pada saat pencairan kredit biaya untuk pengurusan pengikatan sudah dibayarkan oleh debitur kepada pihak notaris berdasarkan Kwitansi Pembayaran Akta Perjanjian Kredit, 2 SKMHT dan 2 APHT tertanggal 15 Februari 2018 dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Notaris yakni Saksi Jainuddin, S.H., SpN;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai survei lapangan yang dilakukan oleh Analis adalah dengan Sepengetahuan pimpinan Cabang karena ada disposisi dari pimpinan cabang untuk melakukan Survei / Analisa Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperintahkan oleh pimpinan cabang, Analis akan melakukan survei ke lapangan dan hasil analisa disampaikan ke pimpinan cabang oleh Kasi Kredit, selanjutnya yang memutuskan permohonan kredit tersebut bisa dicairkan atau tidak adalah dari pimpinan cabang karena walaupun hasil analisa dari analis menganggap permohonan tersebut layak di setuju akan tetapi dari pimpinan cabang tidak setuju maka permohonan kredit tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk jaminan Sertifikat yang di jaminkan oleh Debitur tidak harus dibalik nama dan bisa hanya berdasarkan Akta Jual Beli saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk hasil Analisa setelah Analis melakukan survei harus masuk ke Kasi Kredit terlebih dahulu sebelum dinaikkan ke pimpinan cabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bagi seorang Kasi Kredit wajib mengecek terlebih dahulu hasil Analisa dari Analis, selanjutnya jika hasil analisa dan persyaratan yang diajukan oleh Debitur telah di setuju oleh Analis dan Kasi Kredit baru selanjutnya disampaikan ke pimpinan cabang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pencairan kredit, Debitur perlu melengkapi dokumen atau berkas perusahaan untuk mengetahui apakah benar Perusahaan / Perorangan yang mengajukan kredit tersebut ada atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Analis tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan terkait orang-orang atau direksi dalam perusahaan itu ada atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Limit kredit untuk cabang Sintang adalah sampai dengan Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) hanya memerlukan persetujuan dari pimpinan cabang, akan tetapi jika lebih dari

Halaman 118 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) memerlukan persetujuan pimpinan Kantor Pusat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat sdr. ALEX dan sdr. RIO di mutasi angsuran kredit dari CV. JAS masih lancar atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk mengatasi kredit macet CV. JAS, kami ada melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan penagihan ke direktur CV. JAS yaitu sdr. Syamsul Haidir;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Kredit CV. JAS mulai macet sejak tahun 2019 yang mana sejak jatuh tempo kredit berakhir status kredit CV. JAS langsung dikategorikan Kolektibilitas 5 dan pada saat itu Terdakwa DIYAN sudah tidak lagi menjabat sebagai Kasi Kredit Cabang Sintang karena sudah dipindah tugaskan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa DIYAN menjabat sebagai Kasi Kredit Cabang Sintang angsuran kredit CV. JAS masih lancar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kredit macet merupakan Piutang bagi Bank, karena Debitur sudah kami berikan fasilitas kredit. Dan Kredit macet yang walaupun sudah berlangsung selama 5 tahun tidak dinyatakan tutup buku ataupun tidak dinyatakan hapus tagih dan dianggap masih berlaku karena belum Lunas;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Penanganan kredit macet CV. JAS masih rutin dilakukan yaitu berupa penagihan yang masih terus dilakukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Agunan kredit CV. JAS seingat saksi sebanyak 4 SHM yang pada saat saksi menjabat sebagai Kasi Kredit Cabang Sintang masih dalam proses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang belum selesai;
- Bahwa seingat saksi Informasi yang kami dapatkan dari Notaris saat itu, bahwa proses pengikatan belum selesai karena Sertifikat Hak Milik masih dalam proses APHT, dan selanjutnya saat ditanyakan kembali Notaris belum juga memberikan jawaban bagaimana status dari pengikatan SHM yang dijaminan oleh CV. JAS tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi permohonan kredit CV. JAS tersebut saat itu dapat dicairkan walau tanpa APHT adalah berdasar dari adanya Cover

Halaman 119 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Note yang dibuat oleh Notaris; namun saksi tidak ingat secara pasti apa isi dari cover note yang menjadi dasar pencairan kredit tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) memang seharusnya sudah ada jika Notaris sudah mengeluarkan Cover Note ada akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti terkait ada atau tidaknya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) saat permohonan kredit di ajukan oleh CV. JAS tersebut karena saksi tidak mengecek pada berkas, namun saat itu seingat saksi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut tidak ada dalam berkas, karena untuk menyelesaikan pengikatan Notaris memerlukan SKMHT sehingga kemungkinan besar bahwa SKMHT dibawa oleh Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk jaminan kredit CV. JAS belum ada diserahkan kepada saksi oleh Notaris sampai dengan saksi di pindah tugaskan;
- Bahwa saksi menerangkan Terkait Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut ada terus dilakukan penagihan ke pihak Notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Bank, untuk kredit yang lancar maupun yang macet kita mempunyai dana cadangan termasuk untuk kredit macet dalam kategori Kol 5 juga ada dana cadangannya yang diperoleh berdasarkan Laba. Dan Dana Cadangan ada dimiliki dalam setiap Kol Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Agunan CV. JAS tidak memiliki nilai Eksekusi karena agunan tersebut tidak dapat dilakukan upaya Eksekusi dikarenakan pengikatan Hak Tanggungannya belum selesai;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saksi di pindah tugaskan dari Cabang Sintang, APHT tersebut tidak ada dan belum di serahkan walaupun sudah dilakukan penagihan kepada Notaris tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penagihan kredit ada kami lakukan kepada Debitur tersebut akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengisi jabatan Kasi kredit akan melalui tes yang berkaitan dengan ilmu-ilmu perbankan;

Halaman 120 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menerangkan Saat di BAP oleh Penyidik yang saksi tahu berdasarkan surat panggilan dan penjelasan Penyidik saat itu, bahwa saksi dimintai keterangan atas masalah kredit macet dari CV JAS karena saksi juga selaku Kasi Kredit yang pernah menjabat di Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan selain perkara CV. JAS tidak ada perkara kredit macet lain yang dilaporkan;
- Bahwa saksi menerangkan ruang lingkup yang dipertanyakan Penyidik saat di BAP adalah tentang proses dari awal CV. JAS mengajukan permohonan kredit sampai dengan kreditnya macet, dan terkait upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kasi Kredit untuk mengatasinya;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu terkait agunan SHM yang diajukan Debitur sudah sampai tahap Setor oleh BPN akan tetapi terhenti dikarenakan adanya perkara ini dan hal tersebut tidak pernah di jelaskan oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Struktur Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 masih sama strukturnya yang terdiri dari Seksi kredit, analis, admin, legal dan Penyelawat Kredit/ penagih;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis Kredit di Bank Kalbar ada beberapa antara lain kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Dan Kredit Modal Kerja adalah dana yang dikeluarkan perusahaan untuk debitur mengembangkan usahanya. Dengan mana Keuntungan yang di peroleh oleh Perusahaan dari Kredit adalah berupa Bunga, dan resiko dari pemerian kredit adalah kredit macet;
- Bahwa saksi menerangkan dalam penjualan produk berupa kredit memang juga memiliki resiko dan sebagai mitigasi risikonya adalah dengan melakukan penagihan atau penjualan agunan/jaminan dengan cara lelang atau dibawah tangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa biasanya ada mekanisme untuk melakukan penjualan agunan dibawah tangan yang kami tawarkan kepada Debitur sebelum dilakukan proses lelang;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pertimbangan dalam memberikan penawaran penjualan agunan dibawah tangan kepada Debitur adalah agar Debitur dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga pelunasan

Halaman 121 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kredit dari penjualan agunannya tersebut. Dan saksi menerangkan dalam perkara ini saksi tidak ada memberikan penawaran kepada Debitur CV. JAS untuk melakukan penjualan agunan secara dibawah tangan dikarenakan Debitur sulit untuk ditemui;

- Bahwa saksi menerangkan Iya, benar itu adalah bukti catatan hasil pembicaraan saat penagihan kepada Debitur di bulan November 2022 (*di perlihatkan Barang Bukti No.37 di persidangan*);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, saat itu memang ada pembicaraan antara Debitur dan perlu saksi jelaskan bahwa saat itu yang melakukan kunjungan adalah staf saksi di bagian penagihan, dan awalnya Debitur tidak bisa ditemui dan selanjutnya staf saksi mencoba mengunjungi kembali, namun saat itu Debitur secara fisik berambut gondrong dan tidak mengaku bahwa dirinya adalah Samsul Haidir akan tetapi saat itu staf saksi mengatakan bahwa ia kenal dengan sdr. Samsul Haidir, baru kemudian Sdr. Samsul Haidir mengakui bahwa dirinya adalah benar Samsul Haidir;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pembicaraan itu Debitur berkomitmen akan melanjutkan pembayaran, namun kemudian atas komitmen tersebut tidak ada dilakukan pembayaran oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan pada setiap kredit mulai dari kredit yang lancar sampai dengan kredit macet wajib ada dana Cadangan. Dan dana Cadangan tersebut sudah ada sejak awal kredit tersebut disetujui dengan perhitungan persentase masing-masing;
- Bahwa saksi menjelaskan memang benar keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan adanya kerugian yang dialami oleh Bank atas kredit macet dari CV. JAS, namun kerugian yang saksi maksudkan tersebut adalah sebagai kerugian sementara dikarenakan dana cadangan yang di ambil dari Laba digunakan untuk menutupi pokok pinjaman kredit macet tersebut, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk yang lain sampai dengan kredit dilunaskan oleh debitur;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini, saksi tidak mengetahui siapa yang menerima permohonan kredit dari Debitur saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan setiap Formulir permohonan kredit dari Debitur dilakukan pencatatan pada register agar adanya permohonan kredit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diketahui oleh pimpinan baik itu oleh Kasi Kredit dan Pimpinan Cabang;

- Bahwa saksi menerangkan Pernah ada Debitur yang menemui saksi untuk konsultasi dalam hal pengajuan kredit dan Debitur tersebut saksi arahkan ke bagian analis sehingga Debitur tidak langsung berurusan dengan Kasi Kredit. Dan saksi tidak tahu apakah Debitur CV. JAS dalam perkara ini pernah bertemu langsung dengan pimpinan cabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan kredit CV. JAS di register oleh bagian Analis akan tetapi saksi tidak tahu secara pasti atas nama siapa analis yang meregisternya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi masuk sebagai Kasi kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang yaitu di Tahun 2022, dan saat itu posisi kredit CV. JAS sudah macet sejak tahun 2019 sehingga saksi tidak mengetahui alur sejak pengajuan permohonan kredit sampai dengan kredit tersebut macet dan yang saksi tahu di Tahun 2022 kredit tersebut sudah bermasalah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membaca bukti Formulir permohonan kredit CV. JAS ini dan membaca ada perintah/disposisi dari pimpinan yaitu "LKU (Lakukan Kunjungan Usaha), jika layak silahkan di proses. Dan sepengethaun saksi bahwa Perintah atau disposisi pimpinan seperti pada form tersebut memang merupakan hal yang lazim diberikan oleh pimpinan cabang terhadap suatu permohonan kredit;
- Bahwa saksi menjelaskan Benar, Laporan keuangan yang disampaikan minimal 2 tahun terakhir telah sesuai dengan yang di ajukan oleh CV. JAS, dengan melampirkan laporan keuangan tahun 2016,2017 dan tahun berjalan yaitu 2018 akan tetapi saksi tidak benar-benar mempelajari dokumen-dokumen terkait pengajuan kredit CV. JAS tersebut. Bahwa benar bahwa Laporan keuangan di tahun berjalan yaitu 2018 yang di ajukan Debitur boleh dilakukan perhitungannya dengan asumsi;
- Bahwa saksi menjelaskan seharusnya untuk pengajuan permohonan kredit perlu dilakukan penelitian pendahuluan akan tetapi saksi tidak tahu terkait perkara ini apakah ada dilakukan penelitian pendahuluan atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti kapan CV. JAS mulai beroperasi melakukan kegiatan usahanya dan yang kami ketahui CV. JAS bukan perusahaan baru;

Halaman 123 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai Fasilitas Kredit untuk Modal Kerja dapat diberikan untuk perusahaan yang sudah berjalan minimal 2 tahun. Dan untuk pengajuan kredit senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) baru dapat di berikan apabila memiliki jaminan/agunan yang nilainya Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi tahu saat itu kendala Notaris dalam menyelesaikan APHT adalah karena kekurangan dana untuk menyelesaikan pengikatan agunan padahal dari pihak bank Kalbar sudah melakukan pembayaran untuk penyelesaian APHT tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pembuatan APHT adalah kewajiban dari pihak Notaris. Dan jika permasalahan kekurangan dana tersebut sudah diatasi dan diselesaikan oleh pihak Notaris, seharusnya proses APHT dapat diselesaikan dan baru kemudian dapat dilakukan Eksekusi atas objek hak tanggungan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa debitur bisa mengajukan jaminan tambahan apabila menurut Analis jaminan yang diberikan masih kurang/ belum cukup dan jaminan tambahan juga boleh atas nama oranglain asalkan ada persetujuan dari oranglain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV.JAS hanya mengajukan jaminan saja dan tidak ada mengajukan jaminan tambahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada pengajuan permohonan kredit yang langsung melalui Kasi Kredit maupun Pimpinan Cabang karena pasti melalui Analis terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan pihak Notaris Jainudin seringkali sulit untuk di temui dan belum memberikan jawaban atas surat yang kami sampaikan terkait penyelesaian APHT tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Pembayaran Debitur CV. JAS macet di tahun 2019 dan hanya sekitar kurang lebih 10 bulan pembayaran kredit tersebut lancar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kredit macet di perbankan itu adalah suatu hal yang biasa dikarenakan kita tidak dapat memastikan semua kredit tersebut berjalan dengan lancar, dan secara pribadi Saksi tidak melihat ada hal yang aneh dari kredit yang di ajukan oleh CV. JAS, dan saat kami melihat data setiap bulan ternyata ada kemacetan maka upaya kami dengan melakukan penagihan dan debiturnya pun benar ada,

Halaman 124 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga secara pribadi saksi melihat pada perkara ini secara prosedur tidak ada masalah;

- Bahwa saksi menerangkan terkait sewa 2 buah tongkang itu memang ada terjadi perbedaan persepsi apakah dikategorikan sebagai investasi atau modal kerja;
- Bahwa saksi menerangkan jaminan Kredit dari CV. JAS tersebut tidak bisa di Eksekusi secara Lelang di karenakan sampai dengan saksi pindah di Tahun 2023, Pengikatan atas Hak Tanggungan tersebut belum selesai;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya berdasarkan SOP pengikatan Hak Tanggungan selesai maksimal 3 bulan setelah pencairan kredit, dan jika lewat dari waktu tersebut pihak Bank akan mempertanyakannya kepada pihak Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan Kredit bisa di lakukan pencairan walaupun APHT belum selesai dengan dasar adanya Cover Note dari Notaris, hal tersebut ada diatur dalam SOP;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan pernah melihat Barang Bukti Berupa SHM tersebut dan seingat saksi untuk kredit CV. JAS ada 3 Akta Jual Beli yang di lampirkan sehingga Sertifikatnya sudah berubah kepemilikannya menjadi atas nama Syamsul Haidir (*di perlihatkan Barang Bukti SHM dan Akta Jual Beli di persidangan*);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemutus kredit adalah Analis, Kasi kredit dan Pimpinan Cabang;
- Bahwa saksi menerangkan Notaris Janinudin merupakan Notaris rekanan Bank Kalbar Cabang Sintang akan tetapi saksi tidak tahu pasti sejak kapan Notaris menjadi rekanan Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengajuan kredit CV. JAS di Tahun 2018, saksi posisinya sebagai Admin Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak masuk ke dalam Tim Audit;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu untuk permohonan kredit CV. JAS apakah Kasi Kredit dan Pimpinan Cabang ikut turun ke lapangan atau tidak, tapi yang saksi tahu berdasarkan foto yang ada bahwa analis ada turun melakukan kunjungan ke lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak Bank Kalbar belum ada upaya untuk melakukan gugatan ke Pengadilan melainkan masih melakukan upaya penagihan;

Halaman 125 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa Diyan menjadi Kasi Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang, status kredit CV. JAS masih pada kategori Kol. 1 yaitu kredit lancar yaitu selama sekitar 10 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Syarat Nilai jaminan yaitu sebesar 125% dari nilai kredit;
- Bahwa saksi menerangkan Sertifikat yang diajukan CV. JAS sebagai jaminan permohonan kredit tersebut masuk dengan nilai 125% yang di persyaratkan;
- Bahwa saksi menerangkan semua permohonan pengajuan kredit yang masuk ke Bank Kalbar akan dilakukan BI Checking akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti status BI Checking CV. JAS atau Sdr. Syamsul saat mengajukan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil pembicaraan Penagih dengan Debitur yang dituangkan dalam Kol. Memo terkait janji / komitmen Debitur untuk melakukan pembayaran tersebut kemudian tidak ditepati dikarenakan tidak ada dilakukan pembayaran oleh Debitur tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jika ada mutasi pada Bank Kalbar, dan kemudian ada di temukan permasalahan setelah pegawai yang bersangkutan di Mutasi, maka yang dibebankan melakukan penyelesaian atas masalah yang terjadi tersebut adalah penggantinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini jika angsuran kredit yang di lakukan Debitur lancar belum pernah terjadi masalah seperti perkara ini. Dan jika memilih mana yang lebih baik diantara kredit macet akan tetapi berkas rapi dan lengkap dengan kredit lancar akan tetapi berkas berantakan dan tidak lengkap maka yang lebih membahayakan adalah kredit yang lancar akan tetapi berkas berantakan /tidak lengkap, dikarenakan pada Bank, Kredit yang macet itu adalah hal yang biasa dan merupakan resiko kredit, asalkan berkas yang diserahkan lengkap, sehingga menurut saksi kredit yang macet tapi dokumen lengkap lebih baik daripada kredit lancar akan tetapi berkas tidak lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut Saksi apabila usaha yang disampaikan oleh Debitur itu memang ada, dan sudah berjalan selama 2 tahun serta memiliki syarat-syarat yang lengkap sudah cukup untuk bisa di berikan fasilitas kredit;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila Debitur membeli mobil dengan tujuan usaha untuk jual beli mobil, maka Debitur dapat diberikan fasilitas kredit

Halaman 126 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Modal Kerja, begitu juga apabila tujuan debitur mengajukan kredit pembelian mobil untuk disewakan juga dapat diberikan kredit Modal kerja namun apabila tujuan pembelian mobil untuk pemakaian pribadi adalah sebagai investasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi **FITRAH RAMADHAN, S.Kom**;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan riwayat pekerjaan Saksi adalah Selaku Plt. Kontrol Intern Cabang pada Cabang Sintang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor : SK/42/DIR Tahun 2017 Tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Dan Saksi selaku Plt. Kontrol Intern Cabang pada Cabang Sintang 20 Februari 2017 sampai dengan November 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Plt. Kontrol Intern Cabang melakukan pengawasan terhadap operasional Bank Kalbar Cabang Sintang sehingga berjalan sesuai dengan SOP, meliputi perkreditan, transaksi pelayanan, pengumpulan dana dan lain-lain, serta dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab ke Kantor Pusat Bank Kalbar di Pontianak;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2018 Saksi melakukan audit di Bank Kalbar terhadap debitur Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan terdapat temuan hasil audit,

Halaman 127 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada 17 Oktober 2019, dilakukan audit oleh Tim Auditor Bank Kalbar Pusat di Pontianak yang mana dikarenakan Saksi adalah selaku Plt. KIC, sehingga Saksi masuk dalam TIM Divisi Audit Intern (DAI) dan melakukan audit terhadap Bank Kalbar Cabang Sintang dengan objek pemeriksaan Kredit Modal Kerja Biasa atas nama debitur Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana, yang mana sesuai temuan dari Hasil audit tersebut didapatkan beberapa permasalahan dengan kolektibilitas 5 (macet);

- Bahwa saksi menerangkan Pemeriksaan yang saksi lakukan saat itu adalah dalam rangka pemeriksaan rutin;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu debitur Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana dijadikan objek pemeriksaan Divisi Audit Intern merupakan agenda tahunan Tim Divisi Audit Intern, termasuk nominal kredit tinggi, nominal kredit yang diberikaan tersebut merupakan rentang (range) yang menjadi objek pemeriksaan Divisi audit Intern;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pemeriksaan ke cabang Sintang berdasarkan Audit Working Plan (AWP) yang dilaksanakan berdasarkan Range Resiko (penilaian resiko tinggi kredit macet), penilaian Bank Kalbar Cabang Sintang merupakan salah satu objek yang mempunyai resiko tinggi kredit macet ;
- Bahwa seingat Saksi Bank Kalbar Cabang Sintang dilakukan 1 kali Audit Intern Bank Kalbar Pusat dalam 1 tahun, sedangkan di KIC (Kontrol Intern Cabang) dilaksanakan setiap hari. Dan bahwa item-item yang akan diperiksa menyesuaikan dengan objek yang akan dilakukan audit, Jika yang di audit adalah Kredit Modal Kerja maka yang menjadi petunjuk pelaksanaan adalah SOP tentang Kredit Modal Kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang persyaratan, dokumentasi, analisa, pencairan, pengikatan, sehingga dibuatkan kesimpulan, apabila ada kelemahan-kelemahan selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan hasil Audit yang dilakukan oleh DAI (Divisi Audit Intern) maupun KIC (Kontrol Intern Cabang) terhadap Saksi Syamsul Haidir selaku direktur CV. Jasa Aneka Sarana didapati bahwa CV. Jasa Aneka Sarana masuk dalam kategori Kolektibilitas I pada tahun 2018, sedangkan Temuan Hasil Audit Umum

Halaman 128 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Audit Intern Bank Kalbar Cabang Sintang dengan Kategori Kolektibilitas 5 pada tahun 2019, dengan hasil audit sebagai berikut:

## Fakta :

- a. Tujuan kredit untuk modal kerja dinilai kurang tepat karena untuk pembelian kapal tongkang dan bahan bakar solar;

**Penjelasan:** tujuan kredit modal kerja (KMK) sebagaimana SOP tentang modal kerja adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau usaha perorangan, untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya bank, biaya produksi dan pemasarannya. Yang mana tujuan permohonan kredit CV. JAS untuk pembelian kapal tongkang/sewa tongkang menurut tim audit tidak masuk dalam kategori kredit modal kerja, lebih digolongkan ke Kredit Investasi.

- b. Kelemahan PKS dengan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya tidak terdapat jangka waktu masa perjanjian kerjasama yang menandakan bahwa PKS masih berjalan atau telah berakhir yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum memberikan kredit;

**Penjelasan:** didalam berkas permohonan kredit terdapat Perjanjian Krejasama antara CV. JAS dengan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya namun didalam perjanjian kerjasama tersebut tidak terdapat jangka waktu perjanjian yang menandakan PKS tersebut masih berjalan atau telah berakhir.

- c. Kelemahan analisa kredit:

- Pada saat pencairan kredit tanggal 15-02-2018 terdapat transaksi dari rekening giro debitor berupa pelunasan kredit an. Heru Santoso (Rp.200.173.682,-). Heru Santoso adalah pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota namun tidak terdapat penjelasan di analisa kredit mengenai tujuan pelunasan kredit tersebut.

**Penjelasan :** bahwa dengan adanya transaksi perlunasan kredit an. Heru Santoso pada saat pencairan tanggal 15-02-2018 dari rekening giro debitor CV. JAS, maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan kredit modal kerja CV. JAS.

- Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1400% dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp 588.000.000 menjadi Rp735.000.000,- di Januari

Halaman 129 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini ditopang dari mana.

**Penjelasan:** terkait dengan pertumbuhan penjualan bersih pada tahun 2018 sebesar 1400% dari tahun 2017, menurut Tim Audit DAI merupakan hal yang tidak wajar dan bagian kredit pada saat itu tidak bisa menunjukkan bukti dukung 11

- Neraca posisi Januari 2018 ditemukan hutang lain-lain sebesar Rp. 1.731.000.000 yang tidak dijelaskan didalam analisa kredit.

**Penjelasan:** tidak terdapat rincian analisa terkait dengan hutang CV. JAS yang mana harus nya menjadi catatan didalam analisa kredit dan menjadi pertimbangan Komite Pemutus Kredit

- Penjelasan NAK menyebutkan bahwa debitur mengajukan KMKKB untuk menambah kapal tongkang sebanyak 2 (dua) unit dan membeli bahan bakar solar 120 ribu ton perbulan namun tidak disebutkan spesifikasi dan harga kapal tongkang yang akan dibeli dan pembelian bahan bakar solar untuk berapa bulan.

**Penjelasan:** tidak terdapat analisa kredit mengenai hal tersebut

- Cabang belum melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kredit debitur setelah pencairan kredit untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dimana tidak & terdapatnya laporan monitoring dan catatan bukti pembelian 2 (dua) unit kapal tongkang.

**Penjelasan :** Seharusnya setelah dilakukan pencairan kredit CV. JAS bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan supervisi berupa call memo terhadap kredit yang telah disalurkan tersebut yang dilakukan selama 6 (enam) bulan

- Kekeliruan NAK (Bab VIII. Evaluasi jaminan) hanya membahas jaminan SHM No. 05639 sedangkan jaminan debitur terdapat 4 (empat) buah jaminan.

**Penjelasan:** didalam NAK terkait evaluasi jaminan yang memuat kesimpulan dari objek jaminan, letak, pemilik, serta nilai taksasi hanya membahas SHM 05639, sedangkan 3 lainnya tidak dibahas.

- Analisa taksasi jaminan SHM No. 1175/ Banning Kota an. Heru Santoso memiliki CEF sebesar 60% yang berarti bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun copy lembar IMB tidak ditemukan didalam berkas kredit.

Halaman 130 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penjelasan :** pada saat dilakukan pemeriksaan lembar copy IMB terhadap jaminan SHM 1175/Baning Kota an. Heru Santoso tidak dilampirkan.

- d. Syamsul Haidir (direktur) memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak sebesar baki debet Rp.84.644.982,- namun tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja di Cabang Sintang.

**Penjelasan:** pada saat dilakukan audit intern DAI, didalam analisa kredit tidak menjadi pertimbangan sebagai dasar KPK dalam menyetujui kredit.

- e. Asuransi kebakaran terhadap agunan debitur telah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan.

Penjelasan : pada saat audit tersebut asuransi kebakaran terhadap agunan debitur telah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan

- f. Perjanjian kredit notarial belum slesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa didalam berkas kredit saat ini tidak terdapat perjanjian kredit bawah tangan sehingga PK notarial dianggap satu-satunya perjanjian kredit saat ini.

**Penjelasan :** pada saat dilakukan pemeriksaan audit Intern DAI tidak ditemukan Perjanjian Kredit baik Perjanjian Kredit Notarial maupun Perjanjian Kredit Dibawah Tangan, yang mana rentang waktu antara cover note sampai dengan November 2019 sudah 1 tahun lebih belum juga ada perjanjian notarial, sehingga komitmen antara notaris dengan pihak Bank Kalbar Cabang Sintang dipertanyakan.

- g. Cabang perlu melakukan pemantauan terhadap proses pengikatan jaminan APHT dan proses balik nama yang masih belum terselesaikan mengingat kolektibilitas kredit sudah macet.

**Penjelasan :** Pada saat dilakukan audit didalam berkas kredit tidak ada ditemukan Sertifikat Hak Tanggungan / pengikatan agunan, serta sertifikat Hak Milik tidak ada di berkas kredit, hanya komitmen/pernyataan notaris sebagaimana dalam cover note

- Bahwa Saksi menerangkan didalam melakukan pemeriksaan DAI berada di ruangan khusus Bank Kalbar Cabang Sintang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas kredit yang telah ditentukan sebagaimana Rencana Kerja Audit Umum dan Operasional Audit Working Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2018 dan Tahun 2019, kemudian

Halaman 131 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



setelah diketemukan fakta pemeriksaan selanjutnya dikonfirmasi kepada Bagian Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang, kemudian dilakukan pra exit jika data tidak sesuai dengan dihadiri oleh Bagian Kredit Bank Kalbar serta auditor untuk menampilkan data-data yang menjadi temuan hasil audit

- Bahwa seingat saksi pihak yang dilakukan audit khususnya pada bagian kredit Bank Kalbar cabang sintang yang menangani kredit Modal kerja Biasa yang diajukan oleh Saksi Syamsul Haidir selaku direktur CV. Jasa Aneka Sarana yakni Kasi Kredit dan Analis Kredit pada tahun 2018 dan tahun 2019, dengan bahan pemeriksaan yakni dokumen kredit berupa form permohonan kredit, analisa kredit hingga dokumen pencairan kredit dan dokumen pasca pencairan kredit, yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern sebagaimana dalam Laporan Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kredit bermasalah CV Jasa Aneka Sarana direktur Saksi Syamsul Haidir dengan kolektibilitas 5 (macet).
- Bahwa untuk temuan hasil audit di tahun 2018 karena kategori kredit masih dalam Kolektibilitas 1, maka disampaikan secara lisan kepada bagian kredit untuk segera menindaklanjuti hasil audit, sedangkan untuk temuan pada tahun 2019 tindak lanjut terhadap temuan sebagaimana terlampir dalam dokumen hasil temuan audit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan SOP, bahwa, Debitur boleh menjadikan SHM dengan atas nama orang lain sebagai agunan kreditnya selama ada persetujuan dari pemilik agunan dan selama pemilik agunan tersebut memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis/usaha dengan Debitur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa SOP yang terbitkan di tahun 2004 masih diberlakukan sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2019, Terdakwa DIYAN RIZALDI sudah pindah sedangkan untuk sdr. RIO dan sdr. ALEK saksi tidak ingat dimana bertugasnya saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan untuk hasil temuan yang telah kami lakukan saat itu kemudian ditindak lanjuti oleh pejabat yang menggantikannya saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai fakta-fakta hasil temuan tersebut belum tentu juga berdampak pada status kredit macet, karena kredit macet sendiri tergantung pada potensi dari Debiturnya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal pengajuan pinjaman tersebut seharusnya dapat memastikan bahwa jaminan yang di ajukan tidak sedang diajukan dalam pinjaman lain, walaupun dalam perkara ini sebenarnya tidak ada masalah terkait agunan yang di ajukan dalam pinjaman lain dikarenakan telah di lunasi, akan tetapi yang menjadi temuan adalah uang pencairan kredit yang digunakan untuk pelunasan kredit an. Heru Santoso melalui Giro Debitur CV. JAS, maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan kredit modal kerja yang di mohonkan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk temuan dalam setiap poin tersebut didapati setelah kami membaca berkas permohona kredit;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi membuat apa saja yang menjadi temuan dalam pemeriksaan tersebut, kemudian hasil temuan kami sampaikan kepada pihak yang diaudit yang bertugas saat itu dan tidak ada sanggahan, akan tetapi saat itu kami tidak ada melakukan konfirmasi kepada Petugas yang sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan SOP kredit modal kerja yang di pergunakan saat itu adalah SOP tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SOP bahwa setiap permohonan kredit harus memiliki Perjanjian Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis kredit di klasifikasikan berdasarkan tujuan kredit, dan terkait Debitur memiliki kredit di bank lain tidak menghambat pengajuan akad kredit;
- Bahwa saksi menerangkan kesalahan administrasi dalam temuan masih dapat diperbaiki oleh rekan-rekan di Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan pada pelaksanaan Audit tahun 2018, saksi lupa apakah Terdakwa Diyan masih menjabat atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan untuk temuan hasil audit di tahun 2018 karena kategori kredit masih dalam Kolektibilitas 1, maka disampaikan secara lisan kepada bagian kredit untuk segera menindaklanjuti hasil audit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Tim ada melakukan internal meeting akan tetapi exit meeting tidak ada dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk temuan di tahun 2019, bahwa saat itu pihak Bank Kalbar Cabang Sintang berkomitmen untuk menindak

Halaman 133 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutnya, akan tetapi untuk hasil tindak lanjutnya saksi tidak tahu karena sudah pindah ke Pinoh dan dilanjutkan oleh Petugas baru di Cabang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan dalam permohonan kredit yang di ajukan CV. JAS tidak ada menyampaikan tentang pembelian 2 unit kapan tongkang;
- Bahwa saksi menerangkan terkait Penjelasan NAK yaitu pada kalimat "menambah kapal tongkang sebanyak 2 (dua) unit," itu benar kami tafsirkan/asumsikan sebagai pembelian tongkang, tanpa membandingkan dengan berkas / data lainnya. Dan penafsiran yang kami lakukan dalam menyampaikan hasil audit tersebut tidak kami lakukan penyilangan dengan data permohonan kredit debitur;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti surat tersebut saat melakukan audit dan tidak ada di lampirkan dalam berkas permohonan kredit, dan bukti surat tersebut juga tidak ada diperlihatkan oleh Penyidik saat pemeriksaan (*Bukti Surat No. 97 sampai dengan 103 diperlihatkan dipersidangan*);
- Bahwa saksi menerangkan saat pelaksanaan audit tersebut, kami hanya mengkonfirmasi hasil temuan kepada yang bertugas saat itu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas;
- Bahwa saksi menerangkan saat Audit, selain CV. JAS ada beberapa Debitur lain yang di lakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan/audit tersebut juga mencakup pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil temuan tersebut, hanya bersifat administratif sehingga diminta untuk melakukan perbaikan dan tidak terdapat kekuatan memaksa atau sanksi lainnya apabila tidak dilaksanakan oleh para pihak yang nama-namanya tercantum dalam laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh DAI (Divisi Audit Intern) dan KIC (Kontrol Intern Cabang);
- Bahwa saksi menerangkan hasil temuan terkait Kelemahan analisa kredit yang menjelaskan tentang Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1400%, persentase sebesar 1400% tersebut bukanlah hasil perhitungan tim audit melainkan tertuang dalam Neraca Keuangan CV. JAS sendiri, dan yang membuat neraca keuangan itu adalah dari Analis sendiri;

Halaman 134 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar inilah Laporan Informasi Keuangan CV. JAS yang saya maksud (*Bukti Surat No. 42 diperlihatkan di persidangan*);
- Bahwa saksi menerangkan hasil temuan adanya persentase sebesar 1400% pada Laporan Informasi Keuangan CV. JAS tersebut tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada sdr. RIO dan sd. ALEK selaku Analis yang bertugas saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan tentang Klasifikasi temuan atas hasil audit hanya bersifat administrative dan tidak ada kategori berupa pelanggaran berat atau sanksi lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Notaris yang bernama JAINUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan pada berkas/dokumen yang kami audit ada terdapat Cover Note dari Notaris JAINUDDIN, S.H., SpN, namun kami tidak ada sampai melihat apakah ada perjanjian rekanan antara Notaris JAINUDDIN tersebut dengan Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jenis perjanjian kredit pada Bank Kalbar ada 2 jenis yaitu, perjanjian kredit dibawah tangan dan perjanjian kredit dengan Akta Otentik;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan SOP bahwa , perjanjian kredit dibawah tangan adalah dengan nilai kredit dibawah Rp1.000.000.000,00, sedangkan perjanjian kredit dengan Akta Otentik adalah dengan nilai kredit di atas Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan atas hasil audit yang dilakukan oleh Tim Divisi Audit Intern tahun 2019, terkait dengan temuan pengikatan terhadap jaminan kredit CV. JAS yang belum dilakukan serta PK notarial yang tidak ada, bagian kredit Bank Kalbar tidak dapat memberikan klarifikasi, dan berkomitmen untuk melakukan penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikatan Jaminan akan diselesaikan paling lama akhir bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat BAP, saksi tidak ada diterangkan oleh Penyidik tentang progress tindak lanjut dari temuan / rekomendasi kami tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui terkait adanya permohonan kredit yang di ajukan oleh CV. JAS, akan tetapi kami selaku Tim Audit

Halaman 135 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kontrol pada proses awal pengajuan kredit melainkan audit dilakukan setelah adanya pencairan kredit;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018, saksi juga termasuk dalam Tim Audit Internal pada Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan pada Audit yang kami lakukan di tahun 2018, kami hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang ada dan tidak melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan apakah usaha Debitur tersebut berjalan/ tidak;
- Bahwa saksi menerangkan pada hasil Audit di tahun 2019 terkait pencairan kredit tanggal 15-02-2018 terdapat transaksi dari rekening giro debitur berupa pelunasan kredit an. Heru Santoso sebesar Rp.200.173.682,00. Dan Heru Santoso adalah pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota, selanjutnya kami tidak ada melakukan klarifikasi kepada petugas sebelumnya terkait hubungan antara sdr. Heru Santoso dengan Sdr. Syamsul Haidir selaku Direktur dari CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan terkait Penjelasan NAK menyebutkan bahwa debitur mengajukan KMKB untuk menambah kapal tongkang sebanyak 2 (dua) unit dan membeli bahan bakar solar 120.000 ton perbulan namun tidak disebutkan spesifikasi dan harga kapal tongkang yang akan dibeli dan pembelian bahan bakar solar untuk berapa bulan, yang menjadi temuan adalah karena tidak terdapat analisa kredit mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terkait Syamsul Haidir (direktur) memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak juga menjadi temuan saat Audit yang kami lakukan di Tahun 2019, dikarenakan hal itu tidak menjadi pertimbangan sebagai dasar KPK (Komite Pemutus Kredit) dalam menyetujui kredit;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Auditor kami juga memeriksa Dokumen dari Debitur terkait SITU, SIUP, dan saat di periksa clear tidak ada temuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. SYAMSUL HAIDIR pada CV. JAS adalah sebagai Direkturnya akan tetapi saya lupa Komanditernya atas nama siapa;
- Bahwa saksi menerangkan Kami tidak melakukan verifikasi kepada Debitur atas temuan-temuan tersebut melainkan hanya melakukan verifikasi secara dokumen/administrasi saja;

Halaman 136 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Selama melakukan Audit terhadap pengajuan kredit CV. JAS, kami hanya menemukan Cover Note tanpa adanya dokumen Perjanjian Kredit Notarial, akan tetapi hal tersebut juga tidak kami verifikasi ke pihak Notaris, dan atas temuan tersebut juga menjadi hal yang kami pertanyakan bagaimana hingga pencairan kredit bisa dilakukan tanpa adanya PK Notarial;
- Bahwa saksi menerangkan untuk SKMHT dan APHT juga tidak kami temukan pada saat dilakukan pemeriksaan baik di tahun 2018 maupun 2019, dan rekomendasi kami agar ditelusuri dan ditanyakan kepada Notaris yang ditunjuk untuk menyelesaikannya;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui terkait adanya SKMHT dan APHT atas agunan kredit CV. JAS yaitu pada saat diperiksa pada tingkat Penyidikan yang pada surat tersebut diketahui diterbitkan tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengawasan/audit memang disampaikan bahwa pengikatan atas agunan CV. JAS tersebut belum selesai dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas 3 Sertifikat Hak Milik yang sudah di balik nama ke nama sdr. SYAMSUL HAIDIR itu belum mencukupi untuk pinjaman senilai Rp2.000.000.000,00 yang di ajukan Debitur, sehingga ada jaminan tambahan 1 lagi dengan atas nama sdr. HERU SANTOSO;
- Bahwa saksi menerangkan Jika dilihat dari dokumen analisa kredit, diketahui bahwa sdr. HERU SANTOSO merupakan rekanan bisnis dari sdr. SYAMSUL HAIDIR akan tetapi memang kami tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dokumen-dokumen lain yang menerangkan bahwa diantara sdr. HERU SANTOSO dan sdr. SYAMSUL HAIDIR terikat hubungan bisnis;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kami juga tidak ada melakukan pengecekan apakah diantara sdr. HERU SANTOSO dan sdr. SYAMSUL HAIDIR terikat hubungan keluarga. Dan Saat itu Audit yang kami lakukan adalah Audit Umum secara keseluruhan;
- Bahwa saksi menerangkan Audit di tahun 2018 kami lakukan pada sekira bulan Oktober, dan karena temuan di tahun 2018 tersebut belum di tindak lanjuti, maka oleh sebab itu masih menjadi perhatian dan masih dibuka untuk kembali di periksa di Tahun 2019;

Halaman 137 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan Notaris JAINUDDIN menjadi rekanan pada Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan Selama menjabat sebagai Kasi Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang sejak tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, Terdakwa DIYAN selalu bersifat pro aktif dan melakukan tindak lanjut atas hasil Audit yang kami lakukan. Dan selama tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak pernah ada teguran dari Tim DAI maupun dari Perusahaan yang diberikan kepada Terdakwa. DIYAN;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa, dan terdapat keberatan atas keterangan saksi, yaitu Terkait Syamsul Haidir (direktur) memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak atau Kol. 2, tidak ada aturan bahwa tidak boleh memberikan persetujuan kredit kepada debitur dengan status tersebut, dan Saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi **HERU SANTOSO**;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi baru mengetahui pada Tahun 2019 dimana saksi disebut sebagai penjamin masalah pinjaman kredit dari sdr. SYAMSUL HAIDIR, dan barang jaminannya yaitu berupa Ruko milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya diantara saksi dan sdr. SYAMSUL HAIDIR ada hubungan hutang piutang pribadi, dimana sdr. SYAMSUL HAIDIR berhutang pada saksi sampai menumpuk. Lalu sdr. SYAMSUL HAIDIR ada datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada

Halaman 138 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa ia mau melunasi hutangnya, dan saksi tanya “bagaimana cara abang mau melunasi?” sedangkan yang saksi tahu sdr. SYAMSUL HAIDIR tidak memiliki uang. Lalu sdr. SYAMSUL HAIDIR mengatakan bahwa ia ada pekerjaan pengangkutan Batu Bara, dan saksi bilang bahwa usaha itu modalnya besar, lalu sdr. SYAMSUL HAIDIR mengatakan ada tawaran pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 dari Bank Kalbar dan mengatakan agar saksi membantu menjadi penjamin untuk pinjaman tersebut agar bisa dicairkan. Sementara saat itu saksi sendiri sudah mempunyai pinjaman di Bank Kalbar yang masih belum lunas, dan yang saksi tahu sebelumnya sdr. SYAMSUL HAIDIR sampai meminjam uang kepada saksi karena tidak lolos BI checking. Kemudian sdr. SYAMSUL HAIDIR mengajak saksi ke Bank Kalbar menemui Terdakwa DIYAN RIZALDI yang pada saat itu menjabat sebagai Kasi Kredit di Bank Kalbar, dan Terdakwa DIYAN RIZALDI bertanya kepada Saksi apakah Saksi yang bernama HERO dan Saksi menjawab bahwa saksi bukan Hero yang dimaksud oleh Terdakwa, dan saksi bertanya kembali siapa Hero yang dimaksud oleh Terdakwa. Kemudian oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR memotong pembicaraan kami dan mengatakan bahwa saksi adalah orang yang pernah diceritakan sdr. SYAMSUL HAIDIR tapi saksi tidak tahu apa yang di maksud telah di ceritakan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR tersebut. Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi “apakah benar sdr. SYAMSUL ada bisnis?” saksi jawab iya lalu saksi tanya kembali “Sudah di suvei kah (usahnya)?” dan Terdakwa menjawab “sudah dan prospeknya bagus”. Setelah itu saksi ada bertanya ke sdr. SYAMSUL HAIDIR tentang agunan untuk pinjamannya tersebut, dan katanya pinjamannya nanti dengan jaminan berupa tanah dan ruko dan proses permohonan kreditnya akan dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan ruko saksi yang di jaminkan oleh sdr. SYAMSUL Haidir untuk pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 tersebut adalah sertifikat Hak Milik Tanah beserta bangunan yang teletak di Jl. Lintas Melawi Desa Baning Kota SHM No. 1175/Baning Kota diterbitkan tanggal 16 Juli 2001 SU No: 1077/Baning Kota/2001 tanggal 10 Juli 2001 atas nama saya dengan luas tanah 220 M<sup>2</sup> Luas Bangunan 222 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ruko milik saksi tersebut bisa menjadi agunan dalam pinjaman sdr. SYAMSUL HAIDIR tersebut karena sdr. SYAMSUL HAIDIR meyakinkan saksi bahwa sdr. SYAMSUL HAIDIR

Halaman 139 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ruko lain sebagai jaminan dan nanti akan di bantu Pak Jarot (Bupati Sintang), sehingga saksi percaya walaupun saat itu saksi juga kurang yakin kreditnya bisa di setuju di karenakan nilai proyek itu besar. Selain itu beberapa hari kemudian sdr. SYAMSUL HAIDIR kembali meyakinkan saksi dengan mendatangi ruko saksi dan menemui serta membujuk saksi untuk tetap menjaminkan sertifikat tersebut untuk pinjamannya di Bank Kalbar Cabang Sintang. Kemudian Pada tanggal 15 Februari 2018, sdr. SYAMSUL HAIDIR datang kembali ke tempat saksi untuk mengajak ke kantor Notaris Sdr. JAINUDDIN yang beralamat di Jl. Lintas Melawi Sintang dan di kantor tersebut untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani antara sdr. SYAMSUL HAIDIR selaku yang membuat Pernyataan dan saksi yang menerima Pernyataan perihal penggunaan Sertifikat Hak Milik nomor 1175 atas nama Heru Santoso guna jaminan pinjaman kredit Modal Kerja dari Bank Kalbar Cabang Sintang;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi ada menanyakan mengapa Notaris Jainuddin? Dan sdr. SYAMSUL HAIDIR menjawab “sudah diatur” tapi saksi tidak tahu maksudnya di atur oleh siapa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam surat pernyataan itu menyatakan bahwa ruko saksi hanya akan di pinjam selama 1 Tahun dan setelah 1 Tahun akan di kembalikan kepada saksi lagi, dan saat itu saksi sempat bertanya “bisakah seperti itu pak?” dan pak Jainuddin menjawab “bisa”;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kemudian masih di hari yang sama Pada tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib saksi ditelpon oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang dengan mengikut sertakan Istri saksi untuk pelunasan pinjaman saksi di Bank Kalbar dan mendengar hal tersebut saksi merasa cukup senang karena hutang saksi akan di lunasi dengan berfikir bahwa saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR memiliki uang untuk pelunasan utang saksi tersebut. Kemudian setelah ditelepon saksi bersama istri menemui sdr. SYAMSUL HAIDIR serta Terdakwa di Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani berkas perlunasan hutang sebelumnya yang juga dengan jaminan SHM 1175/Baning Kota An. Heru Santoso;

Halaman 140 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat setelah penandatanganan berkas-berkas untuk pelunasan tersebut, SHM 1175/Baning Kota An. Heru Santoso belum sempat sampai kembali kepada saksi dan belum di roya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan CV. Jasa Aneka Sarana (CV.JAS) dan tidak pernah melakukan hubungan kerjasama dengan CV. JAS tersebut, namun setahu saksi CV. JAS tersebut adalah milik sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi tidak mengetahui kalau ruko saksi dengan SHM 1175/Baning Kota dengan atas nama saksi tersebut di lunasi akan tetapi di jaminkan kembali untuk kredit sdr. SYAMSUL HAIDIR sejumlah Rp2.000.000.000,00 tersebut. Karena pada saat itu saksi hanya mengetahui saksi diminta datang ke Bank Kalbar untuk menandatangani berkas-berkas pelunasan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang ke Bank Kalbar untuk pelunasan, memang ada di jelaskan oleh Terdakwa bahwa saksi sebagai penjamin, lalu saksi memperlihatkan surat pernyataan dari Notaris Jainuddin, namun pihak Bank menjelaskan bahwa ini hanya pelunasan, namun terkait urusan saksi dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR pihak Bank tidak tahu menahu dan hanya memperlihatkan bahwa kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR itu prospeknya bagus;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ternyata SHM Ruko atas nama saksi tersebut dijadikan jaminan kembali di Bank Kalbar, saksi tidak pernah di lakukan penagihan oleh pihak Bank; dan Saksi tidak mengetahui cicilan per bulan cicilan kredit Sdr. Syamsul Haidir di Bank Kalbar tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam surat pernyataan, Nilai Taksiran terhadap Ruko milik saksi yang dijadikan jaminan pada tahun 2018 adalah sekitar 1,2 Milyar;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi hanya di jelaskan selaku penjamin dari pinjaman sdr. SYAMSUL HAIDIR dan tidak memiliki hak untuk mengetahui transaksi yang terjadi dalam kegiatan tersebut, dan Terdakwa sempat mengatakan jika saksi ingin mengetahui aliran dana dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR maka saksi harus terlibat dalam kegiatan usaha tersebut misalnya sebagai Bendahara dari Perusahaan;

Halaman 141 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu disampaikan bahwa pinjaman yang di ajukan sdr. SYAMSUL HAIDIR adalah dengan kurun waktu selama 1 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak bank, sdr. SYAMSUL HAIDIR tidak langsung memberitahukannya kepada saksi, dan seingat saksi sempat bertanya kepada sdr. RIO dan katanya memang dana tersebut sudah cair dan langsung di lakukan penarikan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR dan hanya di sisakan beberapa saja pada rekening;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cicilan kredit per bulan sdr. SYAMSUL HAIDIR di Bank Kalbar tersebut, namun beberapa bulan setelah pencairan saksi sempat juga bertanya kepada sdr. RIO apakah sudah ada setoran dari sdr. SYAMSUL HAIDIR, dan katanya belum ada setoran akan tetapi untuk cicilan masih di potong dari dana yang tersisa dalam rekening;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 ada uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening saksi untuk pelunasan hutang saksi di Bank Kalbar yang berasal dari pencairan kredit sdr. SYAMSUL HAIDIR senilai Rp2.000.000.000,00 tersebut;
- Bahwa seingat saksi di tanggal 15 Februari 2018 tersebut selain menandatangani berkas perlunasan hutang di depan petugas Bank Kalbar Cabang Sintang Sdr RIO dan DIAN, Notaris Jainuddin dan Sdr. Syamsul Haidir, Saksi juga ada menandatangani berkas yang disodorkan oleh Notaris Jainudin, namun Saksi tidak diberi kesempatan membaca isi berkas-berkas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi menandatangani berkas-berkas, adalah pada saat di hadapan Notaris Jainuddin, akan tetapi saksi tidak tahu itu berkas apa saja saksi hanya di suruh bertandatangan di setiap lembar. Dan saksi tidak tahu bahwa dokumen itu adalah Dokumen SKMHT karena saksi tahunya saat itu diminta datang adalah untuk pelunasan dan saat saksi meminta salinan dokumen tersebut pun tidak pernah di berikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjanjian jual beli atas atas SHM nomor: 1175 kepada Sdr. Syamsul Haidir tersebut;

Halaman 142 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada kedatangan Saksi Rio Julianto yang merupakan Staf Sredit Bank Kalbar Cabang Sintang datang ke ruko Saksi, untuk mendokumentasikan ruko Saksi, dengan alasan untuk survey ulang. Setelah mendokumentasikan Saksi HERU SANTOSO menanyakan kepada Saksi Rio Julianto kegiatan survey tersebut untuk keperluan apa karena Saksi HERU SANTOSO, S.T. belum ada berencana untuk memperpanjang kredit, kemudian Saksi Rio Julianto menjawab agar menanyakannya langsung kepada Pak Abet yakni Saksi Syamsul Haidir;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada kedatangan Saksi Syamsul Haidir beberapa hari kemudian setelah kedatangan saksi Rio, Dimana Saksi Syamsul Haidir mendatangi ruko Saksi HERU SANTOSO dan membujuk Saksi HERU SANTOSO untuk tetap menjaminkan sertifikat tersebut untuk pinjamannya di Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 15 Februari 2018, Saksi Syamsul Haidir datang ke tempat Saksi untuk mengajak ke kantor Notaris Sdr. JAINUDDIN yang beralamat di Jl. Lintas Melawi Sintang dan di kantor tersebut membuat surat pernyataan yang ditandatangani antara Saksi Syamsul Haidir selaku yang membuat Pernyataan dan Saksi yang menerima Pernyataan perihal penggunaan Sertifikat Hak Milik nomor 1175 atas nama Heru Santoso guna jaminan pinjaman kredit Modal Kerja dari Bank Kalbar Cabang Sintang. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi ditelpon oleh Syamsul Haidir untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang dengan mengikutsertakan Istri Saksi dan kemudian setelah ditelepon Saksi bersama istri menemui Sdr.Rio Julianto dan Terdakwa serta Sdr. Syamsul Haidir beserta Notaris Jainudin di Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani berkas perlunasan hutang sebelumnya yang juga menjadi jaminan SHM 1175/Baning Kota An. Heru Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa lama setelah itu Sdr. Syamsul Haidir mengakui kepada Saksi bahwa telah mencairkan uang Rp.2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bank Kalbar, dengan salah satu jaminan kredit adalah Sertifikat SHM No. 1175/Baning Kota diterbitkan tanggal 16 Juli 2001 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui SHM tersebut menjadi jaminan namun berdasarkan surat pernyataan bahwa SHM

Halaman 143 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipinjam hanya 1 tahun. Selebihnya menjadi resiko Sdr. Syamsul Haidir. Saksi memberikan pinjaman jaminan tanah terjadi karena awalnya saya berpikir Sdr. Syamsul akan melunasi hutang kepada Saksi HERU SANTOSO, S.T., ternyata tanah Saksi dijadikan jaminan untuk Kredit Sdr. Syamsul Haidir;

- Bahwa Saksi menerangkan Pihak Bank Kalbar Sintang pernah datang untuk menemui Saksi, namun tidak pernah dilakukan wawancara atau konfirmasi terkait jaminan tanah atas CV. JAS, hanya datang untuk foto-foto saja. Saksi pernah menanyakan untuk apa fotonya, kemudian dari pihak Bank Kalbar hanya mengatakan untuk survei ulang, tanpa diberitahu lebih detailnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi objek SHM yang menjadi jaminan kredit Sdr. Syamsul Haidir yakni Objek SHM No. 1175/Baning Kota diterbitkan tanggal 16 Juli 2001 SU No : 1077/Baning Kota/2001 tanggal 10 Juli 2001 atas nama Heru Santoso luas tanah 220 M2 Luas Bangunan 222 M2 Masih atas nama Saksi HERU SANTOSO, S.T;
- Bahwa Saksi menerangkan perjanjian berupa surat pernyataan yang disaksikan oleh Notaris Jainudin dan hal tersebut diketahui pihak Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Syamsul Haidir hanya meminjam SHM Saksi selama 1 tahun, bukan membeli SHM Saksi. Dan Saksi tidak pernah diberikan pembayaran atas peminjaman tanah tersebut. Atas uang Rp50.000.000,00 Saksi menjelaskan bahwa hal tersebut bukan untuk peminjaman tanah melainkan untuk pembayaran Hutang/bunga di bank sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas peminjaman kredit yang dilakukan Sdr. Syamsul Haidir ke Bank Kalbar Cabang Sintang, Saksi tidak ada menerima fee, Saksi hanya dijanjikan pada saat itu apabila pinjaman Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) cair dari Bank Kalbar, maka hutang Syamsul Haidir kepada Saksi sebesar Rp200.000.000,- akan dilunaskan, yang mana dari pinjaman kredit di Bank Kalbar tersebut sebagian juga dipakai oleh Syamsul Haidir, bahwa peminjaman sertifikat hanya untuk batas waktu 1 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mendatangi Bank Kalbar untuk menanyakan terkait pencairan jaminan kredit, namun Saksi tidak mendapatkan informasi terkait hal tersebut dari Bank Kalbar. Saksi

Halaman 144 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bertanya kepada Terdakwa dan menjawab tidak dapat memberikan informasi kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan menerima surat serah terima dokumen essentialia sebagai jaminan pada Bank Kalbar cabang Sintang berupa SHM No. 1175 an. Heru Santoso dan Asli Sertifikat Hak Tanggungan No 00724/2015, namun Saksi tidak menerima sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan tembusan dari Bank Kalbar bahwa adanya surat peringatan kredit macet An. Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana yakni peringatan ke-2 dan ke-3;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha menghubungi Sdr. Syamsul Haidir melalui telepon tidak dapat menyambungkan, kemudian Saksi mencari kerumah orang tua istri dari Syamsul Haidir, dan tidak juga menemukannya. Sampai dengan saat ini Saksi tidak menemui Syamsul Haidir, Kemudian di tahun 2021 ada petugas Sdr. Toni dari Bank Kalbar untuk menanyakan keberadaan Syamsul Haidir;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kredit macet Sdr. Syamsul Haidir tersebut, Saksi mencoba untuk mendatangi pihak bank Kalbar Cabang Sintang dan Notaris Sdr. Jainuddin untuk menanyakan berkas-berkas serta kejelasan status sertifikat hak milik Saksi, namun pihak Bank Kalbar Cabang Sintang dan Notaris Jainuddin tidak dapat menjelaskan keberadaan berkas-berkas tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan notaris Saksi Jainuddin dan menanyakan keberadaan sertifikat Hak milik kepunyaan Saksi tersebut, dan dijawab oleh Saksi Jainuddin bahwa sertifikatnya telah diserahkan ke Bank Kalbar;
- Bahwa Saksi menerangkan **Akta Pemberian Hak Tanggungan No 33/2018 bukan tanda tangan Saksi**. Tertuang sebagai pihak pertama adalah "Aswandi Ali QQ Heru Santoso", Saksi menerangkan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis penandatanganan dokumen-dokumen tersebut, yakni pada tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di kantor Notaris Jainuddin, yang beralamat di Lintas Melawi Sintang Sdr. Syamsul Haidir membuat surat pernyataan dan Saksi sebagai yang menerima pernyataan dan sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut, dijelaskan oleh Notaris Jainuddin bahwa Sdr.

Halaman 145 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Haidir bertanggungjawab sepenuhnya atas peminjaman kredit sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di Bank Kalbar cabang Sintang, dan angsuran kredit sepenuhnya dilakukan oleh Sdr. Syamsul Haidir, dan apabila dikemudian hari terjadi tunggakan, maka 3 jaminan SHM lainnya atas nama Sdr. Syamsul Haidir yang menjadi objek sita jaminan, sedangkan SHM kepemilikan Saksi akan dikeluarkan dari perhitungan perbankan (tidak menjadi objek sita jaminan)", kemudian setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Saksi kembali kerumah nya yang tidak jauh dari kantor notaris Jainuddin. Kemudian tidak lama berselang, setelah waktu ashar, Saksi ditelepon oleh Sdr. Syamsul Haidir dan meminta Saksi untuk hadir di Bank Kalbar untuk perlunasan hutang Saksi di Bank Kalbar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi datang ke Bank Kalbar cabang Sintang dan pada saat berada di Bank Kalbar cabang Sintang, Saksi diminta menandatangani beberapa berkas-berkas yang harus Saksi tandatangani salah satu nya yakni tandaterima dokumen essentialia sebagai jaminan berupa asli SHM 1175, asli SHT nomor : 00724/2015, namun Saksi hanya menandatangani tandaterima dan tidak menerima asli SHM dan SHT tersebut, selanjutnya Saksi diminta menandatangani berkas-berkas, namun Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang Saksi tandatangani dikarenakan Saksi tidak diberikan tembusan/salinan dokumen tersebut. Bahwa pada saat penandatanganan tersebut, Saksi memperlihatkan kepada pihak Bank Kalbar yakni Sdr. Rio Julianto (yang sedang mendokumentasikan penandatanganan) dan Terdakwa Diyan Rizaldi, Saksi menunjukkan Surat pernyataan Sdr. Syamsul Haidir kepada pihak Bank Kalbar Cabang Sintang.

- Bahwa seingat saksi setelah selesai menandatangani berkas-berkas yang sepengetahuan Saksi sebagai perlunasan hutang Saksi di Bank Kalbar Cabang Sintang, Saksi selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa Diyan Rizaldi ke ruang kerjanya, dan pada saat itu Terdakwa Diyan Rizaldi menyampaikan kepada Saksi bahwa usaha Sdr. Syamsul Haidir prospeknya sangat bagus, dan untuk permohonan 4 atau 5 milyar pinjaman berani memberikan dikarenakan rekomendasi Bupati Sintang, dan bagusnya Saksi terlibat di usaha yang dijalankan oleh Sdr. Syamsul Haidir, sedangkan untuk surat pernyataan tersebut, merupakan urusan Saksi dengan Sdr.Syamsul haidir, Bank Kalbar tidak ikut campur hal

Halaman 146 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Diyan Rizaldi apakah Saksi Abdul Khair Hero sudah bertandatangan dan dijawab oleh Terdakwa Diyan Rizaldi bahwa Saksi Abdul Khair Hero belum bertandatangan dan akan dilakukan esok hari selanjutnya pembicaraan kami selesai dan Saksi kembali pulang ke rumah;

- Bahwa saksi menerangkan atas masalah ini saksi benar ada melakukan konsultasi hukum terkait pinjaman saksi dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR dan di karenakan masalah utang piutang yang mana karena tidak selesai sehingga saksi mendapat surat-surat peringatan dari Bank Kalbar Cabang Sintang. Atas dasar surat peringatan tersebut, saksi menelusuri beberapa penjamin dalam surat tersebut dan saksi berfikir ada Pak Jarot sebagai salah satu penjamin, ternyata tidak ada dan saksi melihat ada satu nama penjamin lain yaitu sdr. SYAMSUL HAIDIR, dan setelah saksi kroscek kepada yang bersangkutan ternyata memang benar lalu saksi mencoba Lapor ke Polisi dan dari Kepolisian saksi di suruh untuk meminta kepada pihak Bank Kalbar terkait surat menyurat yang pernah saksi tanda tangani akan tetapi tidak diberikan oleh pihak Bank dan saat saksi hendak membuat Laporan Polisi, saksi disuruh berkonsultasi ke Kejaksaan dengan membawa dokumen-dokumen yang di perlukan;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu setelah saksi kehabisan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, saksi lalu disarankan untuk mencari pengacara guna menyelesaikan masalah ini, akan tetapi saat itu masih saksi urungkan sampai pada tahun 2021 saksi kembali dilakukan penagihan oleh pihak Bank BPD (Kalbar), baru kemudian saksi berkonsultasi ke Pengacara sehingga kemudian saksi di panggil oleh pihak Kejaksaan yang baru merespon masalah saksi ini;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ada bertandatangan pada beberapa dokumen di Bank Kalbar, dan saat itu ada Notaris Januddin yang datang juga ke Bank Kalbar dengan tujuan untuk pelunasan. Dan saat itu saksi ada di sampaikan sebagai penjamin, dan saat itu saksi juga menunjukkan surat pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan sdr. SYAMSUL HAIDIR dan bertanya "apakah bisa saksi sebagai penjamin hanya untuk 1 Tahun?" dan kata Notaris tersebut "bisa", dan saat itu saksi juga berfikir bahwa jika memang surat pernyataan itu tidak bisa di pakai maka jaminan SHM saksi tersebut juga tidak akan bisa di pakai sebagai jaminan kredit sdr. SYAMSUL HAIDIR;

Halaman 147 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan pada surat tersebut benar mirip dengan tanda tangan saksi dan istri akan tetapi saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut karena yang saksi tahu dengan pasti hanyalah surat pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan sdr. SYAMSUL HAIDIR dihadapan Notaris (*diperlihatkan Bukti Surat Pernyataan Jaminan Aset Sampai Lunas*) ;
- Bahwa saksi menerangkan Surat-surat yang saksi tandatangani saat itu adalah pada tanggal 15 Februari 2018. Dan surat pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan sdr. SYAMSUL HAIDIR dihadapan Notaris pada intinya berisi bahwa apabila pinjaman kredit dari sdr. SYAMSUL HAIDIR macet maka aset yang dilakukan penyitaan hanyalah terhapa 3 aset lain yang dijaminakan sdr. SYAMSUL HAIDIR sedangkan aset milik saksi akan di keluarkan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan sdr. ALEX sedangkan dengan sdr. RIO saksi tahu karena sdr. RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI yang merupakan Staf Sredit Bank Kalbar Cabang Sintang yang pernah datang ke ruko saksi untuk mendokumentasikan ruko saksi dengan alasan untuk survey ulang, akan tetapi saat itu saksi tidak tahu untuk survei ulang apa, dan saksi hanya berfikir bahwa itu adalah untuk survei kredit saksi yang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang menggunakan jaminan SHM tersebut bukan untuk kredit senilai Rp2.000.000.000,00 yang diajukan oleh sdr. Syamsul Haidir;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi melakukan penandatanganan di Bank Kalbar, tidak ada penjelasn dari pihak Bank bahwa atas hutang saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di lunasi oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR yang saksi ketahui bahwa Sertifikat Hak Milik saksi tersebut dipinjam selama 1 tahun dan akan dilunasi bukan membeli SHM saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dalam BAP yang menyebutkan bahwa saksi ada menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dari sdr. SYAMSUL HAIDIR adalah benar namun itu bukanlah pembayaran atas peminjaman tanah tersebut, melainkan uang tersebut adalah untuk pembayaran Hutang/bunga di bank sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud saksi dengan pembayaran Hutang/bunga di bank sebelumnya adalah karena selam 3 Tahun pinjaman yang saksi lakukan sebelumnya di Bank Kalbar senilai

Halaman 148 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut hanya baru membayar bunga nya saja bukan pokok utang saksi bahkan uang Rp.50.000.000,00 tersebut masih kurang untuk menutupi bunga Bank yang sudah saksi bayarkan. Dan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 tersebut memang benar saksi terima secara cash dari sdr. SYAMSUL HAIDIR namun selain itu tidak ada lagi. Kemudian Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 tersebut saksi gunakan untuk memutar modal usaha fotokopi saksi sebagai wiraswata sedangkan istri saksi hanya ibu rumah tangga;

- Bahwa saksi menerangkan saat sdr. SYAMSUL HAIDIR memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 tersebut saksi ada bertanya “apakah (pinjaman itu) sudah cair?” tapi saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR menjawab “belum, karena nilai pengajuan yang besar jadi lama (prosesnya)”;
- Bahwa saksi menjelaskan benar itu adalah surat pernyataan yang dibuat dengan tulis tangan sdr. SYAMSUL HAIDIR yang di konsep oleh Notaris (*Bukti Surat pernyataan sdr. SYAMSUL HAIDIR*);
- Bahwa saksi menerangkan tentang berkas-berkas yang saksi dan istri saksi tanda tangani saat berada di Bank Kalbar Cabang Sintang tidak saksi baca dan mungkin surat pernyataan persetujuan menjaminkan SHM saksi tersebut ada saksi tanda tangani dengan istri akan tetapi saksi tidak tahu dengan surat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini, pinjaman yang sdr. SYAMSUL HAIDIR ajukan ke saksi adalah untuk proyek-proyek akan tetapi saksi dan sdr. SYAMSUL HAIDIR bukanlah rekanan bisnis, dan saksi hanya meminjamkan karena sdr. SYAMSUL HAIDIR bilang hanya pinjam sebentar ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tidak yakin pinjaman sdr, SYAMSUL HAIDIR tersebut bisa cair / disetujui oleh pihak Bank karena yang saksi tahu pengajuan kredit itu rumit dan banyak dokumen yang perlu di lengkapi. Berkaca dari pengalaman Saksi sudah 3 kali mengajukan kredit di Bank BPD (Kalbar);
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi datang ke Bank Kalbar, saksi ada diminta sebagai penjamin dan saksi tahu setelah menandatangani surat-surat baru di jelaskan oleh Terdakwa DIYAN, akan tetapi saat itu saksi tidak tahu berkas apa saja yang saksi tandatangani tersebut, setelah di lakukan pemeriksaan di Kejaksaan baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu bahwa yang saat itu saksi tanda tangani adalah SKMHT sehingga saksi merasa di tipu;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu datang ke Bank Kalbar saksi bertemu dengan Terdakwa DIYAN bersama dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR meyakinkan saksi bahwa ia berani meminjam ke Bank, padahal setahu saksi sdr. SYAMSUL HAIDIR tidak punya usaha namun saat itu tiba-tiba ia punya ruko dan tanah padahal utangnya pada saksi saja belum di bayar, akan tetapi sdr. SYAMSUL HAIDIR bilang bahwa dirinya dibantu oleh Pak Jarot. Lalu, saksi juga mengkonfirmasi ke pihak Bank "Benarkah Sdr. SYAMSUL HAIDIR punya usaha Batu Bara? Sudah di survei kah?" lalu pihak Bank menjawab benar dan sudah di survei;
- Bahwa saksi menerangkan atas Ide untuk membuat surat pernyataan bahwa Sertifikat Hak Milik saksi itu hanya di pinjam 1 Tahun itu adalah dari Notaris, dan saat ini kata-kata dalam surat pernyataan itu di ucapkan oleh Notaris dan di tulis tangan oelh sdr. SYAMSUL HAIDIR di Kantor Notaris itu sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat dimana menandatangani surat pernyataan persetujuan (meminjamkan aset sampai lunas) tersebut, kemungkinan pada saat saksi penandatanganan berkas pelunasan di Bank, tapi saksi tidak tahu pasti karena saat saksi meminta salinan surat menyurat yang saksi tanda tangani di bank Kalbar tersebut tidak pernah di berikan, dan saat itu saksi menandatangani semua berkas-berkas di Bank Kalbar adalah pada hari yang sama. Seingat saksi pada saat setelah penandatanganan tersebut, saksi Cuma di perlihatkan surat yang menerangkan bahwa utang saksi di Bank Kalbar tersebut sudah lunas akan tetapi terkait transferan dari Bank ke rekening saksi untuk pelunasan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelumnya saksi pernah di hukum selama 4 Bulan penjara karena di anggap sindikat pencurian sepeda motor. Dalam keseharian saksi bekerja Wiraswasta yaitu Toko Fotokopi sejak Tahun 2003, selain itu saksi tidak ada usaha lain ataupun investasi lain;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi Debitur Bank Kalbar sejak Tahun berapa saksi lupa, namun saksi mengajukan kredit pernah di

Halaman 150 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010 dan setelah lunas lalu saksi mengajukan kembali di Tahun 2015 dengan perpanjangan pertahun sampai dengan Tahun 2018. Kredit yang saya ajukan di Bank Kalbar saat itu adalah Kredit Modal kerja. Dan Saksi memilih mengajukan kredit di Bank Kalbar karena saat itu Bank Kalbar memiliki Bunga yang lebih rendah dari Bank lain, dan pengajuan kredit tersebut saksi lakukan tanpa intimidasi atau desakkan pihak manapun;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi merasa ditipu yaitu oleh Sdr. SYAMSUL HAIDIR, sedangkan dari pihak Bank saksi sudah menyampaikan semua rasa keberatan saksi mengapa hingga tetap bisa melakukan pencairan atas pinjaman sdr. SYAMSUL HAIDIR apabila memang surat pernyataan (yang dibuat oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR dihadapan Notaris) itu tidak bisa di pakai/pergunakan;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini ketika saksi mengajukan kredit ke Bank Kalbar prosedur yang diminta tidak rumit yaitu seputar Buku tabungan, Saldo, Nota Belanja minimal 3 bulan terakhir untuk menentukan nominal pengajuan kredit yang kita ajukan itu layak/tidak;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merasa di Tipu oleh pihak Bank Kalbar karena ketidaksesuaian perjanjian kredit dengan isi surat pernyataan yang dibuat, selain itu terkait dalam proses pelunasan saksi fikir pelunasan akan dilakukan secara cash bukan melalui transfer;
- Bahwa saksi menerangkan atas pinjaman yang saksi ajukan ke Bank Kalbar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut sebagian juga dipakai oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DIYAN tidak ada menjanjikan apapun kepada saksi saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada orang Bank Kalbar yaitu sdr. RIO datang untuk survei ulang akan tetapi saksi berfikir survei itu untuk jaminan yang lama. Dan saksi menjelaskan tidak ada dilakukan wawancara saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan Selain sdr. Rio tidak ada lagi orang lain ataupun kunjungan/survei ke Ruko lagi ke Ruko saksi dan hanya 1 kali kunjungan saja;
- Bahwa saksi menerangkan Kunjungan / survei tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 Februari 2018;

Halaman 151 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pelunasan atas pinjaman saksi yang lama memang tidak ada dilakukan survei ulang;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi disampaikan akan menjadi penjamin untuk kredit sdr. SYAMSUL HAIDIR tersebut, saksi tidak langsung mengiyakan atau memberikan persetujuan akan tetapi saksi juga tidak ada mengajukan keberatan atau pengaduan;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. SYAMSUL HAIDIR saat itu melunasi utang saksi di Bank karena sdr. SYAMSUL HAIDIR ada memiliki utang kepada saksi yang awalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan SHM rumah, lalu kemudian sdr. SYAMSUL HAIDIR meminjam-minjam lagi dengan maksud agar jaminan yang ia berikan itu saksi ambil saja yang mana jika saksi akumulasi pinjaman tersebut lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan memang ada disampaikan bahwa saksi akan menjadi penjamin, akan tetapi pada awalnya saksi tidak percaya/ tidak yakin bahwa pinjaman tersebut akan disetujui sampai dengan pelunasan utang saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 dari Bank Kalbar itu Debiturnya saksi sendiri, yang mana pinjaman tersebut saksi ajukan adalah untuk kegiatan usaha saksi, namun seiring waktu uang tersebut ada yang di pinjam-pinjam oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR secara bertahap;
- Bahwa saksi menerangkan Selain kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR, saksi juga ada memberikan pinjaman kepada beberapa orang yang lain, akan tetapi tidak pernah bertindak sebagai penjamin selain atas pinjaman sdr. SYAMSUL HAIDIR ini;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Februari 2028, saksi bertemu dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR adalah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di kantor Notaris lalu yang Kedua di Bank Kalbar. Pertemuan pada saat di Kantor Notaris, yang bertemu hanya saksi, Notaris Jainuddin dan sdr. SYAMSUL HAIDIR. Dan Saat di Kantor Notaris, ada disebutkan akan nilai jaminan sebesar Rp2.000.000.000,00 yang juga termuat dalam surat pernyataan dan saksi disebut sebagai penjamin;

Halaman 152 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai surat pernyataan dari sdr. SYAMSUL HAIDIR di Notaris saat itu dibuat karena saksi khawatir kredit itu macet untuk menyelamatkan jaminan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai SHM yang dijadikan jaminan tersebut merupakan Ruko sekaligus rumah tempat tinggal saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sdr. SYAMSUL ada berjanji bahwa apabila usahanya lancar maka Hutang saksi di Bank itu akan dilunasi dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 nya kepada saksi juga akan di lunasi;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak ada melakukan jual beli tanah dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR karena saksi hanya merasa sebagai penjamin;
- Bahwa saksi menerangkan Saat saksi sudah di jadikan penjamin, tidak ada diperlihatkan sama sekali atas SHM saksi yang menjadi jaminan tersebut dan saksi hanya disampaikan bahwa sudah ada pelunasan. Dan ada disampaikan oleh Terdakwa DIYAN saat itu bahwa terkait SHM saksi masih di tahan oleh pihak Bank karena masih dijamin sebagai pinjaman di Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menjadi Debitur di bank Kalbar, Notarisnya bukan sdr. JAINUDDIN, saksi tidak tahu siapa yang menunjuk sdr. JAINUDDIN sebagai Notaris dalam perjanjian Kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saat saksi menandatangani dokumen tersebut tidak ada dibacakan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi memang tidak yakin kalau sdr. SYAMSUL HAIDIR bisa membayar Utangnya dalam waktu 12 bulan akan tetapi karena Notaris mengatakan bahwa bisa SHM tersebut dijamin dalam waktu 12 bulan dan apabila macet menjadi tanggungjawab sdr. SYAMSUL HAIDIR, makanya saksi bersedia SHM saksi dipinjam sebagai jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sdr. SYAMSUL HAIDIR membuat dan menandatangani surat pernyataan di depan Notaris, tidak ada pihak Bank yang hadir akan tetapi surat pernyataan itu ada saksi fotokopi dan saksi berikan copyannya ke Pihak Bank;

Halaman 153 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengkonfirmasi kepada pihak Bank untuk meminta salinan dari dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani akan tetapi tidak pernah diberikan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa **Saksi telah melakukan pemblokiran terhadap SHM milik Saksi yaitu SHM No. 1175 di Baning Kota**, yang Saksi ajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang tanggal 12 April 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa, dan terdapat keberatan Terdakwa atas keterangan saksi, yaitu adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan bisa memberi jaminan 4 sampai 5 Miliar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan pinjaman tersebut ada rekomendasi dari Bupati Sintang;
- Bahwa surat pernyataan dari notaris tidak pernah saksi **HERU SANTOSO, S.T.** perlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertemuan/ perjanjian kredit pada jam 11 sebelum zuhur bukan setelah ashar;
- Bahwa penghadapan Saksi Syamsul Haidir dan Saksi **HERU SANTOSO, S.T.** kepada Terdakwa dilakukan sebelum tanggal 15

Selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi mengubah keterangannya terkait pertemuan dilakukan sebelum tanggal 15 dan saksi tetap pada keterangan sebelumnya.

### 5. Saksi **HERMAN SUSILO**;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Sintang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja

Halaman 154 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mengenal Sdr. Syamsul Haidir yang merupakan tetangga Saksi yang masih tinggal di daerah Masuka Kabupaten Sintang akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwasanya Sdr. Syamsul Haidir memiliki perusahaan yaitu CV. Jasa Aneka Sarana (JAS);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak tahu terkait pinjaman kredit yang diajukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kedatangan Sdr. Roni Setiawan mendatangi dan membujuk Saksi untuk menjual SHM Nomor 00135 milik Saksi. Dan Sdr. Roni Setiawan menjelaskan bahwa tanah tersebut ingin dibuat untuk SPBU, hal ini yang menyebabkan Saksi sangat tertarik karena letak tanah milik Saksi memang strategis, selanjutnya Sdr. Roni Setiawan membujuk Saksi untuk melakukan penjualan atas tanah tersebut, pada akhirnya Saksi mau menjual tanah Saksi karena dibujuk terus menerus oleh Sdr. Roni Setiawan dan menjanjikan kepada Saksi untuk menjadi pegawai SPBU tersebut. Kemudian Saksi diajak Sdr. Roni Setiawan untuk bertemu dengan Jainudin selaku notaris, pada saat itu Saksi baru pertama kali mengetahui bahwa yang membeli tanah Saksi bukanlah Sdr. Roni Setiawan melainkan Sdr. Syamsul Haidir. Akhirnya Saksi diminta untuk tanda tangan, tanpa diberi kesempatan untuk membaca. Pada waktu itu Saksi seakan-akan digiring untuk segera tanda tangan untuk mempercepat proses jual beli yang akan dilaksanakan dan dalam rangka penghindaran pajak. Namun Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata SHM milik Saksi dijadikan sebagai jaminan Bank;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak di suruh membaca berkas tersebut cuma di bukakan bagian bawah dari tiap lembar dokumen yang disodorkan untuk di tandatangani sehingga saksi tidak mengetahui apa isi dari dokumen tersebut karena saat itu saksi merasa seperti di desak untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ada diberitahukan tentang surat pernyataan untuk pembayaran tanah milik saksi tersebut dan katanya saksi tinggal menunggu pencairan. Dan saksi tidak tahu maksud pencairan apa yang di sampaikan oleh Notaris saat itu, akan tetapi saksi ada sekilas mengetahui terkait pencairan dari BPD akan tetapi saksi tidak

Halaman 155 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau SHM milik saksi tersebut dijadikan jaminan untuk pinjaman tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR walaupun sudah di tagih beberapa kali;
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui adanya Ata Jual Beli (AJB) setelah saksi di BAP di Kejaksaan, saat itulah saksi baru sadar kalau saksi telah di tipu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa salah satu SHM tersebut yakni SHM nomor : 00135 di Desa/Kelurahan Kedabang adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membeli tanah dengan SHM nomor: 00135 di Desa/Kelurahan Kedabang tersebut pada tahun 2012, awalnya Saksi membeli tanah tersebut mendapat tanda kepemilikan berupa SKT. Kemudian sekitar pada tahun 2016 Saksi ajukan SHM melalui program pemerintah, SHM tersebut atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menjual tanah senilai Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dan Saksi pernah diberikan uang muka senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang memberikan uang tersebut adalah Sdr. Roni Setiawan, dan Saksi tidak pernah diberikan kuitansi atas pemberian uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi menghadap Jainuddin selaku PPAT Selain saksi diminta untuk tanda tangan berkas-berkas yang diinfokan untuk memudahkan proses jual beli yang akan dilakukan. Disitu pula Saksi baru mengetahui bahwa yang akan membeli tanah Saksi adalah Sdr. Syamsul Haidir alias Abed. Dan Saksi dijanjikan akan dibayarkan uang pembelian tanah tersebut senilai Rp300.000.000,00 setelah pencairan fasilitas kredit yang dilakukan Sdr. Syamsul Haidir. Pernyataan itu disaksikan oleh Jainuddin dengan bukti Surat Pernyataan diatas materai Syamsul Haidir yang di tandatangani pula oleh Sdr. Jainuddin selaku Notaris;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Syamsul Haidir tidak pernah melakukan pembayaran atas penjualan SHM 00135 milik saksi. Saksi hanya pernah diberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa disertai kwitansi oleh Sdr. Roni Setiawan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima atau melihat Akta Jual Beli nomor : 16/2018 yang dibuat oleh PPAT Jainuddin, SH, SpN.

Halaman 156 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai jual beli tanah antara saksi dan Sdr. Syamsul Haidir yang mana dilembar terakhir pada kolom nama saksi tertera tandatangan Saksi. Seingat Saksi di Kantor Notaris/PPAT Jainuddin, SH, SpN, Saksi dan istri Saksi menandatangani banyak surat namun tidak membaca satu persatu surat-surat tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui persis dokumen apa saja yang ditandatangani;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat atau diberitahukan terkait dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No 9 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 32/2018;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menerima salinan dokumen-dokumen tersebut, Saksi hanya menerima surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Syamsul Haidir dihadapan Notaris Jainuddin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kesepakatan yang dibuat adalah jual-beli dan pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut Notaris Jainuddin meyakinkan Saksi akan segera membayar penjualan tanah tersebut dalam jangka waktu 1 bulan, namun hingga saat ini pernyataan dari Notaris Jainuddin tidak pernah direalisasikan, kemudian setelah Saksi mencari informasi, barulah diketahui bahwa mengenai sertifikat milik Saksi berada di Bank Kalbar Cab.Sintang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menyerahkan sertifikat No.Hak Milik No : 00135 di Desa / Kel.Kedabang Kec.Sintang Kab.Sintang kepada Notaris / PPAT Saksi Jainuddin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sertifikat No.Hak Milik No : 00135 di Desa / Kel : Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang berada di Bank Kalbar Cabang Sintang, dan surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh Sdr. Syamsul Haidir dan diketahui Notaris JAINUDDIN, S.H, SpN dokumen asli ada pada Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sekian lama tidak ada pembayaran, saksi lalu mencari informasi keberadaan SHM milik saksi tersebut dan berdasarkan saran teman saksi di suruh untuk cek ke Bank, siapa tahu SHM tersebut di jadikan agunan kredit. Lalu setelah saksi mengecek ke beberapa Bank dan tidak ada, saksi kemudian coba mengecek ke Bank BPD (Kalbar) dan bertemu dengan sdr. RIO, dan saat saksi tanyakan lalu dilakukan pengecekan, dan saksi diberikan fotokopi SHM saksi dan

Halaman 157 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata benar SHM saksi dijadikan jaminan pada Bank BPD (Kalbar) Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan sempat menanyakan hal tersebut kepada sdr. RONI akan tetapi sdr. RONI menyampaikan bahwa hal itu adalah urusan pamannya (sdr. SYAMSUL HAIDIR) karena kami saat itu memang tidak bisa menemukan sdr. SYAMSUL HAIDIR;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2018, Saksi pernah datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang untuk mencari tahu keberadaan sertifikat tanah milik Saksi yaitu SHM nomor: 00135/Kedabang dan saat itu Saksi bertemu dengan karyawan Bank Kalbar cabang Sintang yang bernama Sdr. Rio Julianto yang mana pada saat itu Sdr. Rio Julianto menyampaikan bahwa sertifikat milik Saksi tersebut berada di Bank Kalbar Cabang Sintang karena dijadikan sebagai jaminan oleh Sdr. Syamsul Haidir (abed) tanpa sepengetahuan Saksi dan sertifikat tersebut masih atas nama Saksi HERMAN SUSILO dan belum dibalik namakan kemudian Sdr. Rio Julianto memberikan copy sertifikat atas nama Saksi sendiri tersebut sehingga diketahui sertifikat tersebut belum dibalik namakan, dan Sdr. Rio Julianto memberitahukan kepada Saksi bahwa ada sertifikat lain yang digunakan Sdr. Syamsul Haidir sebagai jaminan yang masih belum dibaliknamakan;
  - Bahwa seingat Saksi pada bulan Februari 2023 Saksi dan istri Saksi kembali mendatangi Bank Kalbar untuk menanyakan status sertifikat tanah milik Saksi tersebut dan saat itu mereka bertemu dengan Kasi kredit Bank Kalbar yakni Sdr. Zulkarnain dan dari pernyataan Sdr. Zulkarnain saat itu jangka waktu kredit sudah selesai tapi kredit Sdr. Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana tersebut masuk dalam kategori kredit macet. Kemudian dijelaskan juga bahwa sertifikat tanah Saksi yang menjadi salah satu objek jaminan kredit tersebut masih ada di Bank Kalbar Cabang Sintang, namun tidak diperbolehkan untuk melihat sertifikat milik Saksi tersebut dengan alasan bahwa kredit tersebut bukan atas nama Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi ada menanyakan status SHM tersebut ke pihak Bank Kalbar apakah SHM tersebut masih atas nama Saksi atau sudah balik nama, kemudian Saksi Zulkarnain menjawab bahwa tanah tersebut sudah dibalik nama Sdr. Syamsul Haidir. Selain itu sebelumnya Saksi telah datang ke Kantor BPN untuk

Halaman 158 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan status kepemilikan tanah tersebut dan Saksi diberitahu oleh pihak BPN bahwa tanah Saksi tersebut sudah dibalik nama Sdr. Syamsul Haidir;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bertempat tinggal di atas SHM Nomor 00135 yang dijadikan jaminan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Selama saksi menempati lokasi tersebut tidak pernah ada orang dari Bank BPD (Kalbar) yang melakukan survei ke lokasi tersebut sama sekali, atau wawancara dan hal-hal lain berkaitan dengan tanah milik Saksi yang dijamin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mencari tahu keberadaan Sdr. Syamsul Haidir mengenai perjanjian jual beli tanah Saksi tersebut namun sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Sdr. Syamsul Haidir, Saksi juga pernah menemui keponakan Sdr. Syamsul Haidir yaitu Sdr. Roni untuk menanyakan keberadaan Syamsul Haidir tetapi Sdr. Roni Setiawan juga tidak mengetahui keberadaan Syamsul Haidir;
- Bahwa saksi menerangkan Saat ke Kantor Notaris, saksi datang bersama istri dan ada sdr. Roni serta sdr. SYAMSUL HAIDIR. Saat di suruh datang ke Notaris, katanya untuk proses, tapi saksi tidak tahu bahwa yang dimaksud untuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB), yang saksi tahu hanya proses di Notaris yang katanya mau mengecek SHM;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi menandatangani surat-surat di Notaris tersebut memang ada disampaikan itu adalah penandatanganan untuk proses jual beli akan tetapi saksi tidak ada membaca surat-surat tersebut dan juga tidak ada dilakukan pembayaran pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut Notaris Jainuddin meyakinkan Saksi akan segera membayar penjualan tanah tersebut dalam jangka waktu 1 bulan, dan Notaris JAINUDDIN juga mengatakan saat itu bahwa beliau nanti juga akan menjadi saksi saat pelunasan pembelian atas tanah saksi tersebut namun hingga saat ini pernyataan dari Notaris Jainuddin tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat kapan saksi menyerahkan SHM milik saksi tersebut, namun pada waktu itu saksi ditanya “benar mau jual?” lalu saksi jawab “boleh, kalau dengan harga Rp300.000.000,00

Halaman 159 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus juta rupiah)” jadi setelah itu saksi di ajak sdr. RONI ke Notaris katanya untuk mengecek SHM dan saat itu dari Notari lalu mengatakan “kita proses aja dulu surat-suratnya”, akan tetapi saat itu tidak ada di jelaskan tentang pinjaman yang diajukan ole sdr. SYAMSUL HAIDIR, dan setelah itu saksi diminta untuk menandatangani berkas katanya untuk dicairkan uangnya;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak tahu maksud pencairan-pencairan itu apa karena yang penting buat saksi tanah saksi di bayar dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan baru tahu adanya Akta Jual Beli adalah saat di Kejaksaan dan saat itu dalam AJB tersebut benar harga kesepakatan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi belum ada di bayar hanya di kasih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui sdr. RONI;
- Bahwa saksi menerangkan sering menagih pembayaran atas tanah saksi tersebut kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR sampai Handphonenya tidak bisa lagi di hubungi dan saksi juga coba menghubungi sdr. RONI untuk menagih akan tetapi sdr. RONI juga sudah tidak tahu lagi keberadaan sdr. SYAMSUL HAIDIR saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran yang saksi terima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari sdr. SYAMSUL HAIDIR, saksi terima melalui sdr. RONI yang saat itu menyerahkan kepada saksi di Hotel Berlian, yang mana pembayaran tersebut juga dibayarkan setelah lewat 1 bulan dari perjanjian dan saat saksi tagih sdr. SYAMSUL HAIDIR menghindar terus sehingga saksi menghubungi sdr. RONI barulah kemudian dibayarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yang saksi anggap sebagai uang panjar pembelian atas tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saat pemberian uang tersebut tidak ada menggunakan Kuitansi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu datang ke Kantor Notaris karena di telpon oleh sdr. Jainuddin sendiri yang menyuruh saksi datang dengan membawa istri untuk melakukan pengecekan SHM milik saksi, dan setelah itu saksi di suruh tanda tangan dengan dibuka-bukakan dokumen per halamannya untuk saksi tandatangani dan katanya supaya cepat di proses;

Halaman 160 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bahwa dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani tersebut adalah surat untuk jual beli, karena saat itu di katakan untuk proses saja, kemudian saksi hanya diberikan surat pernyataan belum dibayar oleh Notaris yang mana pada saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR mengatakan pembayaran akan dilakukan 1 bulan kedepan dan Notaris akan mengawal pembayaraan saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan Notaris saat itu tidak ada menjelaskan kepada saksi bahwa surat-surat yang saksi tanda tangani tersebut adalah sebagai pengalihan hak;
- Bahwa saksi menerangkan saat setelah penandatanganan di Notaris tersebut, saksi sama sekali tidak ada diberikan uang apapun, akan tetapi saat itu memang sudah terjadi kesepakatan jual beli dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak membaca dokumen-dokumen yang saksi tandatangani karena tebal dan saat itu disampaikan bahwa itu bukan untuk jual beli hanya untuk proses dan yang membuat saksi yakin adalah karena adanya surat pernyataan bahwa uang jual beli akan di bayarkan dalam waktu 1 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak pernah ada dilakukan survei oleh pihak Bank, dan baru pada awal-awal tahun ini saat saksi di panggil oleh pihak Kejaksaan, selanjutnya saksi mendapat info dari Tetangga bahwa ada orang Bank yang datang untuk foto-foto;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai penyerahan uang yang saksi anggap sebagai DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di lakukan sekitar lebih kurang 2 bulan setelah penandatanganan;
- Bahwa saksi menerangkan saat setelah penandatanganan tersebut, SHM Asli di pegang oleh Notaris yang mengatakan akan dipergunakan untuk proses, namun lama kelamaan karena pernyataan dari Notaris Jainuddin yang meyakinkan saksi akan segera membayar penjualan tanah tersebut dalam jangka waktu 1 bulan tidak pernah direalisasikan, maka setelah saksi mencari informasi, barulah diketahui bahwa mengenai sertifikat saksi ternyata berada di Bank Kalbar Cab.Sintang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman;

Halaman 161 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Saksi tarus melakukan penagihan atas pembelian tanah tersebut, akan tetapi tidak pernah dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan sampai sekarang saksi masih tinggal di lokasi tempat tanah yang dijadikan jaminan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

**6. Saksi RONI SETIAWAN;**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Sintang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya saksi pada tahun 2018 bekerja sebagai pengawas lapangan pada kegiatan angkutan batu bara CV. Jasa Aneka Sarana mulai dari Bulan Maret 2018 sampai kira-kira bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mengetahui Saksi Herman Susilo mau menjual tanahnya, yang bersangkutan memberikan informasi kepada Saksi jika tanahnya ingin dijual. Kemudian Saksi menawarkan tanah tersebut kepada paman Saksi yakni Sdr. Syamsul Haidir. Selanjutnya Sdr. Syamsul Haidir kemudian berniat membeli tanah tersebut. Proses setelah itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Syamsul Haidir sudah ada membayarkan uang untuk membeli tanah tersebut senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Herman Susilo. Pembayaran tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan masing masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saksi ada

Halaman 162 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



menyaksikan pemberian uang tersebut namun sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana lokasinya. Saksi ada diminta untuk ikut menyaksikan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris Jainuddin. Seingat Saksi, Sdr. Syamsul Haidir dan Sdr. Herman Susilo hanya tanda-tangan saja secara bersama-sama, Saksi tidak melihat mereka membaca dokumen yang ditandatanganinya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada mendapatkan upah atau komisi atas jual beli tanah Saksi Herman Susilo dari Saksi Herman Susilo dan Saksi Syamsul Haidir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Syamsul Haidir adalah paman Saksi, dan pada saat itu Saksi ditawarkan pekerjaan untuk mengurus angkutan batu bara. Peran Saksi pada saat itu adalah melakukan pengawasan untuk angkutan bara, menerima surat keluar/tanda terima bongkar muat dari PLTU, kemudian Saksi kumpulkan surat-surat tersebut dan Saksi berikan kepada Saksi Syamsul Haidir;
- Bahwa seingat Saksi tenaga bongkar muat itu terdapat Kontrak Kerjanya, dan bongkar muat dilakukan selama satu atau dua hari dalam sekali bongkar muat. Saksi ikut kerja dengan Saksi Syamsul Haidir mulai sekitar bulan Maret/April 2018. Dan Saksi membantu Saksi Syamsul Haidir hanya beberapa bulan saja, mulai dari Maret/April sampai dengan bulan Agustus 2018, setelah itu Saksi tidak bekerja lagi dan tidak ada diinfokan apa-apa berkaitan dengan pekerjaan angkutan batu bara atau yang lainnya. Seingat Saksi, sejak bulan Agustus 2018 tidak ada pekerjaan pengangkutan Batubara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama bekerja bersama dengan Saksi Syamsul Haidir dari Bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018, Saksi tidak diberikan Gaji/Upah tetap per Bulannya, melainkan setiap kali selesai dilakukannya perjalanan pengangkutan Batu Bara (per rit) dari Sungai Batu Sanggau menuju PLTU Sintang kemudian Saksi RONI SETIAWAN diberikan Gaji/Upah oleh Saksi Syamsul Haidir, maka Gaji/Upah tersebut Saksi terima per Kegiatan pengangkutan Batu Bara;
- Bahwa seingat saksi Gaji/Upah yang Saksi terima sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kegiatan pengangkutan batu bara, dalam 1 (satu) Bulan Gaji/Upah yang Saksi RONI SETIAWAN terima kisaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 163 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi melakukan pengangkutan sekitar 5-6 kali pengangkutan batu bara dalam kurun waktu Bulan Maret - Agustus 2018. Dan Saksi tidak mengetahui untung, pendapatan, dan biaya saat pekerjaan Angkutan batu bara ini dijalankan. Pada saat Saksi bekerja disana, Saksi ada tiap hari ke lokasi untuk mengawasi angkutan batu bara, namun Saksi Syamsul Haidir tidak setiap hari ada di lokasi hanya sesekali saja;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Syamsul Haidir tidak ada melakukan jual beli tanah untuk pendapatan Saksi Syamsul Haidir. Karena tidak ada tanah yang dijual belikan. Saksi tidak tahu apakah Saksi Syamsul Haidir memiliki jasa angkutan darat atau tidak. Namun Saksi tidak pernah mendengar terkait jasa angkutan darat yang dikerjakan oleh Saksi Syamsul Haidir. Saksi tidak mengetahui juga apakah Saksi Syamsul Haidir memiliki pekerjaan sebelum pengangkutan Batubara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait keuangan Saksi Syamsul Haidir dari 2016 sampai dengan 2018, karena Saksi tidak mau mencampuri urusan keuangan orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui janji terkait SPBU yang dijanjikan Saksi Syamsul Haidir kepada Saksi Herman Susilo, Saksi RONI SETIAWAN pernah bertanya kenapa Saksi Syamsul Haidir berapa membeli tanah di kampung dan dijawab akan dibuka SPBU jika pekerjaan lancer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Zulkarnaen Aweng, sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Zulkarnain Aweng merupakan orang yang bisa memberikan rekomendasi untuk menyewakan tongkang. Dan sepengetahuan Saksi jika ingin menyewa tongkang, Saksi Zulkarnaen Aweng yang akan mencarikannya. Saksi Zulkarnaen Aweng bukan anak buah PT Pelayaran Perdana Jaya Abadi. Saksi tidak mengetahui Saksi Zulkarnaen Aweng apakah anak buah PT Pelayaran Sherin Kapuas atau bukan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanda tangan pada Surat Perjanjian Kerjasama Angkutan Batubara tersebut bukan tanda tangan Saksi. Dan Saksi tidak pernah bertanda tangan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Angkutan Batubara. Saksi RONI SETIAWAN hanya ada pernah menjadi Saksi di Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang;

Halaman 164 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu bahwa Direktur dari CV. JAS adalah sdr. SYAMSUL HAIDIR. Dan CV. JAS bergerak di bidang Angkutan Batu Bara;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan yang saksi lakukan di CV. JAS adalah berhubungan dengan Pengangkutan Batu Bara untuk PLTU;
- Bahwa Sepengetahuan saksi CV. JAS pemiliknya hanya sdr. SYAMSUL HAIDIR saja;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai perjalanan pengangkutan Batu Bara (per rit) adalah diangkut dari Sungai Batu Sanggau menuju PLTU Sintang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. SYAMSUL HAIDIR melakukan kerjasama pengangkutan batu bara tersebut dengan Pak Aweng;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Lokasi pengangkutan tersebut, selain CV. JAS tidak ada Perusahaan lain yang melakukan pengangkutan Batu Bara di rute tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengangkutan Batu Bara tersebut menggunakan Kapal Tongkang yang di Sewa dari Pak Aliong yang berlokasi di Siantan per bulan, akan tetapi saksi lupa berapa biaya sewa per bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja, biasanya dalam 1 Bulan ada yang 2 kali atau 3 kali pengangkutan yang tidak bisa di tentukan karena tergantung dari Batu Bara yang datang di Sanggau;
- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak lagi ikut bekerja dengan sdr. Syamsul Haidir Pada Sekira Akhir Bulan Juli atau awal bulan Agustus Tahun karena tidak ada pengangkutan atau tidak ada diinfokan apa-apa berkaitan dengan pekerjaan angkutan batu bara atau yang lainnya karena seingat saksi sejak bulan Agustus 2018 tidak ada pekerjaan pengangkutan Batubara, dan saat itu saksi juga tidak ada bertanya mengapa tidak ada lagi pengangkutan;
- Bahwa Seingat saksi pada waktu pembayaran tanah yang pertama kali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah melalui saksi, lalu kemudian setelah beberapa lama sdr. HERMAN ada bertanya kepada saksi kapan untuk pembayaran sisanya dan saat itu seingat saksi sdr. SYAMSUL HAIDIR mengatakan nanti, dan berikutnya karena saksi terus di tanyakan oleh sdr. HERMAN saksi ada menanyakan kembali ke sdr. SYAMSUL HAIDIR yang seingat saksi waktu itu sdr. SYAMSUL

Halaman 165 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIDIR mengatakan sudah di bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi pengakuan sdr. SYAMSUL HAIDIR saat itu tidak saksi konfirmasi kembali kepada sdr. HERMAN SUSILO;

- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi pada CV. JAS hanya untuk mengawasi yaitu saat saksi di kabari dari Sanggau bahwa Batu Bara Sudah datang dan saksi diminta menyampaikan kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR untuk menyiapkan Tongkang untuk pengangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dimana Kantor dari CV. JAS, yang saksi tahu hanya rumah sdr. SYAMSUL HAIDIR yang beralamat di Dharma Putra, akan tetapi saksi tidak pernah beranggapan bahwa rumahnya tersebut adalah kantor karena tidak ada yang bekerja di rumah sdr. SYAMSUL HAIDIR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Ada vendor lain yaitu pihak SUCOFONDO yang menghitung jumlah Tonase Batu Bara yang dimuat ke Tongkang dan berapa yang datang ke PLTU, sedangkan saksi tugasnya menunggu perhitungan tersebut dan setelah dihitung saksi berikan kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. JAS tidak ada menyewa lokasi/tempat di Sungai Diding;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk pekerjaan Bongkar/Muat Batu bara tersebut juga di lakukan oleh Vendor lain karena CV. JAS tidak mempunyai pekerja untuk melakukan bongkar/muat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 5 karyawan CV. JAS yang membantu dalam pengangkutan tersebut yaitu saksi sendiri, Kapten Kapal pengangkut (kapal tunda/tugboat), ABK, dan Pemandu selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pada Bulan februari 2018, saksi tidak ingat ada Petugas Bank Kalbar yang datang ke lokasi Sungai Diding atau tidak, namun yang saksi ingat pihak Bank Kalbar pernah datang mengunjungi Lokasi tanah milik sdr. HERMAN dan juga pernah datang ke Lokasi Pelabuhan akan tetapi saksi tidak ingat siapa yang saat itu datang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui untuk keperluan apa dan apa yang dilakukan oleh pihak Bank Kalbar saat itu, karena saat itu saksi sedang ngopi sehingga karena merasa itu bukan pekerjaan saksi jadi saksi tidak terlalu peduli, akan tetapi yang saksi ingat saat itu mereka ada

Halaman 166 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil foto-foto terkait aktifitas pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah saat itu pihak Bank Kalbar ada melakukan wawancara dengan pekerja di lokasi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik CV. JAS yang bisa terlihat saat itu yaitu berupa kapal pengangkut /tugboat dan Tongkang yang saat itu baru disewa 1 set;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi bekerja CV. Hanya mempunyai 1 set kapal tugboat dan tongkang itu saja;
- Bahwa saksi menerangkan Selama saksi bekerja, pembiayaan untuk Transport Tongkang tersebut selalau ada dan diberikan karena jika tidak ada pembiayaan maka pekerjaan itu tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu sdr. SYAMSUL HAIDIR selaku bos saksi ada menerima berapa kali pembayaran dari pengangkutan Batu Bara tersebut karena saksi tidak pernah mengurus perihal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Bukti pembayaran tersebut, akan tetapi pekerjaan terkait pengangkutan Batu Bara tersebut memang benar ada dilakukan dan yang saksi dengar dari Pak AWENG bahwa pembayaran untuk pengangkutan tersebut dilakukan oleh PT. SHERIN (*di perlihatakan Barang Bukti Pembayaran dari PT. Sherin ke CV. JAS*);
- Bahwa saksi menerangkan mengenai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi berikan ke sdr. HERMAN SUSILO tersebut adalah dari sdr. SYAMSUL HAIDIR sebagai pembayaran atas tanah yang dibeli;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terakhir kali saksi bertanya kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR “apakah sudah di bayar lagi? (uang tanah)” dan sdr. SYAMSUL HAIDIR mengatakan sudah di bayar Rp50.000.000,00 lagi sehingga setahu saksi sudah dibayar 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi di awal berdirinya CV. JAS ada karyawannya pada bagian Management Admistrasi yaitu sdr. IPAN, akan tetapi lama kelamaan tidak pernah saksi lihat lagi, dan saksi tidak tahu pasti jabatan sdr. IPAN di CV. JAS tersebut apa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menanyakan terkait pengelolaan keuangan dari CV. JAS yang saksi ketahui hanya menerima saja

Halaman 167 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran setelah saksi di suruh melakukan pekerjaan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR;

- Bahwa saksi merangkan pada saat saksi bekerja dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR, setuju saksi memang ada rencana sdr. SYAMSUL HAIDIR mau membeli Tongkang akan tetapi saksi tidak tahu mau dapat uang darimana;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kalau sdr. SYAMSUL HAIDIR melakukan pinjaman ke Bank Kalbar dan sudah cair sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi **MARTIN SUNARYA PUTRA**;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018. Dan saksi baru mengetahui setelah adanya tagihan dari Bank Kalbar kepada saksi pada sekitar bulan Februari atau maret di tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana hingga tiba-tiba datang tagihan dari Bank Kalbar tersebut, karena pada awalnya saksi juga mengetahui adanya tagihan tersebut adalah dari sdr. HERU SANTOSO yang menanyakan kepada saksi terkait apakah saksi ada mendapat tagihan dari Bank Kalbar karena ada Blanko dari Bank Kalbar yang menyebutkan bahwa aset saksi juga di jadikan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima tagihan tersebut saksi kemudian bertanya kepada Kalbar yakni Bapak Bachtiar yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bank Kalbar mengapa aset saksi dijadikan

Halaman 168 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan di Bank Kalbar dan Pak Bahtiar menjawab bahwa aset saksi tersebut di jadikan jaminan untuk kredit oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR padahal saksi maupun orang tua saksi sepengetahuan saksi tidak pernah di hubungi atau dimintai tanda tangan apapun oleh pihak Bank Kalbar;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mendatangi Bank Kalbar saat itu kemudian tidak ada lagi surat tagihan yang datang kepada saksi melainkan hanya ke sdr. HERU;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah pemilik dari SHM Nomor: 05639 Desa/Kelurahan Kedabang, yang terdiri atas tanah dan bangunan berupa 5 (lima) buah Ruko. Namun SHM tersebut belum dibalik nama, masih atas nama ayah Saksi yaitu An. Syamsu Hudaya selaku pemilik SHM Nomor 05639. Dan sepengetahuan saksi nilai agunan dari aset saksi berupa Ruko tersebut adalah sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi selanjutnya menerangkan mengetahui Sdr. Syamsul Haidir ingin membangun usaha angkutan batubara pada Tahun 2017 yaitu pada saat itu Saksi dan Sdr. Syamsul Haidir bersama Bapak Bupati Sintang pernah bertemu di sebuah warung kopi Kota Sintang, dan saat itu Sdr. Syamsul Haidir yang ingin melakukan pembukaan usaha pengangkutan batubara tidak memiliki modal usaha sehingga Bapak Bupati Sintang menyarankan agar Sdr. Syamsul Haidir meminta bantuan Saksi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada Sdr. Syamsul Haidir. Akan tetapi Sdr. Syamsul Haidir tidak memiliki aset yang bisa dijadikan sebagai jaminan modal usaha sehingga kemudian Sdr. Syamsul Haidir meminta Saksi untuk meminjam sertifikat tanah milik ayah Saksi yaitu SHM No. 05639 an. Syamsu Hudaya untuk dijadikan sebagai jaminan modal usaha tersebut dan setelah diyakinkan oleh Bapak Bupati Sintang Saksi pun bersedia untuk meminjamkan sertifikat ruko milik ayah Saksi tersebut. Dengan janji dari Sdr. Syamsul Haidir bahwa Saksi akan dimasukkan ke dalam perusahaan Sdr. Syamsul Haidir sebagai salah satu pemegang saham, selanjutnya Sdr. Syamsul Haidir datang ke rumah Saksi untuk meminjam sertifikat tersebut dan bertemu dengan ayah Saksi, kemudian bersama-sama ke Notaris a/n Saksi Jainuddin. selanjutnya dihadapan notaris tersebut, antara ayah Saksi dengan Sdr. Syamsul Haidir membuat surat perjanjian yang isinya meminjamkan sertifikat ruko tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan kredit yang akan diajukan oleh Sdr.

Halaman 169 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsul Haidir, yang mana surat perjanjian tersebut ditulis tangan, ditandatangani oleh ayah Saksi dan Sdr. Syamsul Haidir serta ada tandatangan dan dicap oleh Saksi Jainuddin selaku Notaris;

- Bahwa saksi menenrangkan pada waktu di Notaris Jainuddin saksi memang pernah di sampaikan bahwa aset saksi tersebut akan dijadikan agunan tambahan, apabila jaminan yang sudah ada di ajukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR alias ABET tersebut masih kurang. Dan saat itu Saksi bilang boleh aset saksi di jadikan jaminan asalkan saksi dimasukkan sebagai Commanditer dalam perusahaan sdr. SYAMSUL HAIDIR tersebut akan tetapi sampai dengan sekarang nama saksi tidak dimasukkan ke dalam Akta Perusahaannya;
- Bahwa saksi menerangkan dulu sempat menemui pimpinan cabang Bank Kalbar Sintang yaitu Bapak H. ORBANSYAH dan saksi diberikan Solusi jika ingin menebus sertifikat tersebut agar saksi mencicil ulang asset saksi senilai Rp.900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah) ke pihak Bank Kalbar, akan tetapi saksi tidak mau karena saksi merasa tidak menikmati uangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan orang tua Saksi selaku pemilik tanah tidak pernah menandatangani perjanjian jual beli aset dengan Saksi Syamsul Haidir di notaris;
- Bahwa saksi menerangkan pernah 1 (satu) kali datang dengan beberapa orang yang saksi ketahui sebagai karyawan bagian kredit pada Bank Kalbar Cabang Sintang bersama sama sdr. SYAMSUL HAIDIR, yang ke lokasi SHM nomor: 05639 di Desa/Kelurahan Kapuas Kanan Hilir. Pada awalnya saksi saat itu di hubungi untuk datang ke ruko tersebut karena pihak Bank Kalbar akan melakukan survei dan setelah saksi datang dan membukakan ruko lalu saksi melihat karyawan Bank Kalbar tersebut mengambil foto-foto ruko dan ada memastikan bahwa status kepemilikan tanah & Bangunan tersebut adalah an. Syamsu Hudaya yaitu ayah saksi, dan dalam survey tersebut pihak bank menyatakan apakah saksi ada hubungan keluarga dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR atau tidak, dan saksi jawab “ada” karena kami di Sintang jika hidup bertetangga pun sudah seperti keluarga meskipun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi juga ada beberapa kali bertemu dengan Terdakwa DIYAN untuk minum kopi bersama akan tetapi tidak membahas perihal kredit ini;

Halaman 170 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah terakhir bertemu dengan Terdakwa DIYAN dan Notaris Jainuddin yaitu saat kredit ini bermasalah sekira tahun 2023 yang mana saat itu saksi bertanya ke Notaris mengapa Sertifikat Hak Milik saksi tersebut bisa berpindah tangan dan sudah berubah nama di BPN sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di Notaris, memang ada dari Notaris mengatakan saat itu kita buat seakan-akan ada AJB (Akta Jual Beli), dan saksi jawab saat itu saksi mau ada AJB jika sudah ada nama saksi yang termuat dalam Akta Perusahaan sehingga saksi masuk dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bertemu Notaris saat itu dihadiri oleh saksi, Ibu dan Bapak saksi, sedangkan sdr. SYAMSUL HAIDIR tidak berada di ruangan kami dengan Notaris saat itu. Dan saat itu dikatakan bahwa aset saksi hanya sebagai tambahan jaminan jika memang agunan yang sudah di ajukan sdr. SYAMSUL HAIDIR masih dirasa kurang atau belum cukup, sedangkan jika agunan dari sdr. SYAMSUL HAIDIR yang sudah ada cukup, maka aset saksi itu tidak akan di pakai;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa aset saksi tersebut dijadikan jaminan di Bank Kalbar, saksi kemudian datang ke BPN untuk melakukan konfirmasi dengan membawa Sertifikat Hak Milik yang masih dengan atas nama orangtua saksi, dan saat itu pihak BPN menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi. Kalimantan Barat, dengan atas nama ayah saksi yaitu An. Syamsu Hudaya sudah berubah menjadi atas nama sdr. SYAMSUL HAIDIR dan pihak BPN menyuruh kami menanyakan perihal tersebut kepada Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang bersama orangtua saksi di Kantor Notaris, Akta Jual Beli tersebut belum dibuat oleh Notaris Jainuddi melainkan baru berdasarkan omongan saja dan AJB yang sudah dalam bentuk dokumen ini baru saksi ketahui setelah adanya perkara ini;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat SPHT (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 18/2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Saksi Jainuddin;

Halaman 171 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan orang tua Saksi hanya 1 kali ke kantor notaris yakni Saksi Jainudin untuk menandatangani surat kesepakatan penggunaan aset sebagai tambahan jaminan pinjaman;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tanah SHM nomor AJB 18/2018, Saksi maupun orang tua Saksi tidak pernah merasa menerima uang atas penjualan SHM 05639 sesuai dengan Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diberikan satupun dokumen maupun salinan dokumen yang menerangkan bahwa penandatanganan aset tersebut hanya sebatas peminjaman guna memenuhi kekurangan agunan atas kredit yang diajukan oleh Saksi Syamsul Haidir. Dokumen tersebut hanya disimpan oleh Saksi Jainuddin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi beserta orang tua Saksi ada menandatangani surat kesepakatan pada Notaris Jainuddin untuk menjaminkan bangunan Saksi sebagai tambahan jaminan tapi bukan dalam rangka dijual kepada Saksi Syamsul Haidir. Dan Saksi tidak pernah mendapatkan fotocopy atas surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum peristiwa di kantor notaris tersebut, pernah ada sebanyak 1 (satu) kali datang beberapa orang yang Saksi ketahui sebagai karyawan bagian kredit pada Bank Kalbar Cabang Sintang bersama sama Saksi Syamsul Haidir, yang salah satunya kemudian Saksi ketahui merupakan Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kasi Kredit ke lokasi SHM nomor: 05639 di Desa/Kelurahan Kapuas Kanan Hilir. Selanjutnya Saksi yang kebetulan sedang berada di Lokasi tersebut, melihat karyawan Bank Kalbar tersebut mengambil foto-foto ruko dan ada memastikan bahwa status kepemilikan tanah & Bangunan tersebut adalah an. SYAMSU HUDAYA yaitu ayah dari Saksi, dan dalam survey tersebut pihak bank menyatakan bahwa tanah Saksi cukup untuk dijadikan tambahan jaminan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr, Syamsul Haidir cukup dekat dan intense berkomunikasi dengan Terdakwa Diyan Rizaldi terkait dengan permasalahan aset-aset;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada tahapan dari Bank Kalbar yang melakukan proses survey maupun wawancara kepada ayah dari Saksi selaku pemilik sertifikat yang hendak dijadikan jaminan kredit sebagaimana proses pengajuan kredit yang biasanya Saksi ketahui. Hal

Halaman 172 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kemungkinan dikarenakan atas rekomendasi Bapak Bupati Sintang kepada Bank Kalbar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ayah dari Saksi sebagai pemilik dari sertifikat ruko yang dijadikan jaminan pinjaman ke Bank Kalbar tidak pernah dipanggil atau bertemu pihak Bank Kalbar untuk menandatangani administrasi apapun, maupun mendapat penjelasan dari pihak bank kalbar apakah pinjaman tersebut sudah disetujui dan sudah cair atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui permohonan kredit tersebut Saksi Syamsul Haidir guna membeli tongkang untuk mengangkut batu bara, hal ini sehubungan dengan usahanya pada CV. Jasa Aneka Sarana. Namun Saksi maupun ayah dari Saksi tidak pernah mengetahui kapan dan berapa nominal pencairan dana tersebut. Saksi baru mengetahuinya bahwa pencairan kredit tersebut disetujui Bank Kalbar setelah di Tahun 2019 seseorang bernama Saksi Heru Santoso mendatangi Saksi dan memberitahukan pembayaran kredit tersebut macet;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Heru Santoso bahwa sertifikat SHM No. 05639 an. Syamsu Hudaya yang dijadikan sebagai jaminan kredit oleh Saksi Syamsul Haidir bukan hanya sertifikat milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui cicilan kredit Saksi Syamsul Haidir tersebut macet, pada sekitar Tahun 2020/2021 Saksi pernah menemui Pihak Bank Kalbar yakni Bapak Bachtiar yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bank Kalbar untuk menanyakan keberadaan sertifikat milik ayah Saksi tersebut dan bagaimana status kepemilikan ruko yang ada di dalam sertifikat tersebut, dan Bapak Bachtiar mengatakan sertifikat tersebut masih aman dan belum dalam tahap pelelangan. kemudian apabila Saksi ingin menebus sertifikat tersebut Saksi harus membayar senilai Rp.900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah) ke pihak Bank Kalbar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat milik ayah Saksi tersebut karena pihak Bank Kalbar tidak pernah memberikan jawaban yang jelas mengenai keberadaan sertifikat ayah Saksi tersebut;

Halaman 173 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Syamsul Haidir di Tahun 2018 yang mana saat itu selain Saksi dan Saksi Syamsul Haidir ada Bapak Bupati Sintang. Saat itu Saksi menanyakan perihal janji yang pernah diucapkan Saksi Syamsul Haidir yang untuk menjadikan Saksi sebagai salah satu pemegang saham di perusahaannya, namun Saksi Syamsul Haidir mengatakan hal tersebut sedang dalam proses dan hingga saat ini Saksi tidak pernah mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan di BPN Kab. Sintang pada bulan Februari 2023 bahwa sertifikat tersebut sudah dibalik nama menjadi Saksi Syamsul Haidir;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima imbalan/fee namun Saksi Syamsul Haidir pernah menjanjikan Saksi untuk di masukkan pada Akta CV. Jasa Aneka Sarana sebagai Komanditer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait Akta Jual Beli nomor : 18/2018 yang dibuat oleh PPAT Jainuddin, S.H., SpN. Mengenai jual beli tanah antara Saksi Syamsul Haidir dan ayah Saksi, Saksi menerangkan bahwa Saksi maupun orang tua Saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 18/2018. Orang tua Saksi saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa dokumen yang mereka tandatangani hanyalah surat persetujuan meminjamkan sertifikat tanah mereka kepada Saksi Syamsul Haidir dan bukan untuk dijual-beli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait pernyataan didalam Akta jual beli Nomor: 18/ 2018 yang dibuat oleh PPAT Jainuddin, SH., SpN. Mengenai jual beli tanah antara ayah Saksi dan Saksi Syamsul Haidir, dijelaskan bahwa ayah Saksi telah menerima uang penjualan tanah miliknya dari Saksi Syamsul Haidir sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar Rupiah), hal tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No 9 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 32/2018, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi maupun orangtua saksi tidak pernah tahu kalau SHM atas ruko ayah saksi tersebut sudah di jadikan agunan di Bank.

Halaman 174 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Kami tidak ada menerima uang apapun dari sdr. SYAMSUL HAIDIR. Dan Kami juga tidak ada menerima janji-janji dari sdr. SYAMSUL HAIDIR, namun saat itu saksi hanya berfikir jikapun nantinya nama saksi dimasukkan dalam Akta Perusahaan maka harta / aset yang di jadikan agunan itu akan menjadi aset perusahaan sebagai penyertaan modal;
- Bahwa saksi menerangkan Ayah saksi yang bernama Syamsu Hudaya sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Notaris, selain SHM kami tidak ada dimintai dokumen apapun akan tetapi saat itu Kartu Tanda Penduduk kami ada di tunjukkan kepada Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan Kami tidak tahu kapan Akta Jual Beli atas SHM kami itu dibuat karena kami tidak ada menerima sama sekali terkait salinan dari Akta Jual Beli tersebut. Dan sekarang SHM milik ayah saksi tersebut telah dibalik nama menjadi an. SAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan SHM. 5639/Kakahi/2014 pada awalnya masih milik dan atas nama almarhum ayah saksi yaitu Syamsu Hudaya, dan setelah beliau meninggal saksi baru mendapat warisan atas bangunan tersebut dan menjadi Kuasa dari Ibu dan adik-adik saksi;
- Saksi menerangkan pada awalnya yang saksi tahu sdr. SYAMSUL HAIDIR mau mengajukan pinjaman di Bank Kalbar sejumlah 1,8 Milyar, dan menyebutkan perlu jaminan tambahan supaya mendapat Dana yang di cairkan lebih besar;
- Bahwa saksi menerangkan, benar saat itu Bapak Bupati Sintang menyuruh saksi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR, bahkan beliau ada mengatakan juga kepada Pak Aswandi selaku Kepala Bank Kalbar Sintang saat itu agar membantu memproses kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, pada saat itu saksi menyetujui untuk membantu meminjamkan aset saksi untuk tambahan jaminan kredit sdr. SYAMSUL HAIDIR. Dan pada saat itu saksi akan meminjamkan aset tersebut kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR sebagai jaminan tambahan, saksi yang menyampaikan kepada orangtua saksi yang mana saat itu saksi mengatakan kalau saksi mau ada usaha Batu Bara karena walaupun Ruko tersebut adalah atas nama orangtua saksi, namun sejak awal saksi yang membangun ruko tersebut. Dan setelah saksi

Halaman 175 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan tentang kegiatan usaha tersebut lalu orangtua saksi setuju ruko tersebut dipakai sebagai modal usaha;

- Bahwa saksi menerangkan saksi oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR dijanjikan akan dimasukkan sebagai Commanditer dalam Perusahaan sdr. SYAMSUL HAIDIR tersebut, dan oleh Notaris juga di jelaskan saat itu apabila saksi masuk dalam Perusahaan tersebut lalu dibuat seakan-akan ada jual beli asset untuk Perusahaan sehingga kemudian ruko itu akan menjadi asset dari Perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak ada menerima uang apapun dari sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu Notaris menjelaskan terkait akan dibuat seakan-akan ada Akta Jual beli asset untuk Perusahaan adalah kepada orangtua saksi dan saat itu juga di hadapan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu belum dibuat Akta Jual beli hanya berupa oret-oretan tangan dari Notaris yang menyampaikan kira-kira bunyi akta seperti ini, yang kemudian disetujui oleh Ayah dan Ibu saksi saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah pada saat itu ada penandatanganan surat menyurat atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi alasan saksi membawa orangtua saksi datang ke Notaris Jainudin saat itu adalah untuk meyakinkan orangtua saksi bahwa memang SHM tersebut di agunkan sebagai aset untuk usaha;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada orang dari Bank Kalbar yang datang ke Ruko saat itu untuk melakukan survei terkait apakah aset tersebut layak atau tidak untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi mengetahui bahwa survei tersebut dilakukan dalam konteks untuk proses pengajuan kredit sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Riwayat perolehan dari Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi. Kalimantan Barat saksi tidak tahu pasti darimana orang tua saksi memperolehnya, namun yang saksi tahu orang tua saksi hanya menjelaskan secara lisan bahwa mereka berwasiat bahwa tanah ruko tersebut sebagai milik saksi dan yang lain beberapa sebagai milik dari adik-adik saksi;

Halaman 176 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan benar bahwa HM. 5025/Kakahi/2011 dipecah menjadi 5 bidang tanah berupa ruko yang salah satunya yaitu M. 05639 seluas 432 M2. Dan dari 5 pintu Ruko tersebut dibagi menjadi 4 SHM, yang mana 3 ruko dengan masing-masing 1 SHM sementara 2 ruko dijadikan 1 SHM yaitu Sertifikat Hak Milik No : 05639 tersebut. Sementara 3 ruko dengan masing-masing 1 SHM tersebut, masing-masing 1 pintu milik adik saya, 1 pintu di kontrakan untuk pemotongan ayam dan 1 ruko lainnya di jual kepada sdr. JAINUDDIN pada tahun 2016 akan tetapi saksi lupa berapa Nomor SHMnya;
- Bahwa saksi menernagkan ruko yang di jual kepada sdr. JAINUDDIN ada di lakukan pembayaran walalupun tidak selesai. Pada saat dilakukan jual beli kepada sdr. JAINUDIN atas ruko tersebut, kami ada mendapatkan pembayaran dan salinan dari AJB tersebut, sedangkan untuk 2 pintu ruko dengan 1 Sertifikat Hak Milik No. 05639 tersebut tidak ada dilakukan pembayaran dan tidak dapat salinan;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu menjual ruko ke sdr JAINUDDIN yang bertindak sebagai penjual adalah ayah saksi an. SYAMSU HUDAYA dan saksi sebagai penerima uang saat transaksi akan tetapi tidak ada bertandatangan di Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu Notaris JAINUDDIN menyampaikan untuk dibuat seakan-akan ada Akta Jual beli adalah dihadapan saksi, ayah dan Ibu saksi serta dihadapan sdr. SYAMSUL HAIDIR sedangkan Terdakwa DIYAN, sdr. RIO dan sdr. ALEX tidak ada dalam pembicaraan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan survei ke ruko tersebut oleh pihak Bank Kalbar, saksi ada ikut mendampingi namun saat itu tidak ada dibicarakan atau disampaikan kepada pihak Bank Kalbar terkait Akta Jual Beli pura-pura tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi datang ke ruko saat itu adalah setelah di hubungi oleh pihak Bank Kalbar yang mengatakan bahwa mereka mau datang untuk melakukan survei ke ruko tersebut, dan karena kunci ruko ada pada saksi sehingga saksi datang dan membukakan pintu ruko tersebut. Sesampainya pihak Bank Kalbar ke ruko saat itu langsung masuk dan mengambil foto-foto ruko akan tetapi tidak ada pembicaraan tentang pengajuan kredit, Akta Jual beli dan sebagainya;

Halaman 177 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di kantor Notaris Jainuddin saksi pastikan bahwa belum ada sama sekali transaksi Jual beli dan saksi baru mengetahui adanya Akta Jual Beli atas ruko saksi tersebut yaitu setelah adanya masalah ini. Lalu selanjutnya saksi baru melakukan konfirmasi ke Bank Kalbar setelah kredit ini macet;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi tahu kunjungan yang dilakukan pihak Bank Kalbar ke ruko saksi tersebut terjadi sebelum terjadinya proses kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu bukti surat ini, dan benar kunjungan dari pihak Bank Kalbar saat itu dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018 (di perlihatkan Barang Bukti Surat No.142);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan survei tersebut, saksi tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa DIYAN, sdr. RIO maupun sdr. ALEX selaku petugas dari Bank Kalbar bahwa terhadap aset tersebut ada Jual Beli pura-pura karena yang saksi fikir saat itu pihak Bank melakukan survei adalah untuk melihat layak/tidak layaknya bangunan tersebut untuk dijadikan agunan sehingga saksi tidak ada menyampaikan apapun karena terhadap ruko tersebut juga masih tidak ada terjadi jual beli;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya 1 (satu) kali mendatangi Kantor Notaris JAINUDDIN bersama orang tua saksi, dan pernah juga berdua dengan Syamsul Haidir ke Notaris JAINUDDIN juga dengan orangtua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu, saksi datang ke Kantor Notaris JAINUDDIN karena diajak oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR yang mengatakan agar saksi datang dengan membawa kedua orang tua saksi dan Sertifikat Hak Milik No. 5639 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu mengajak ke Notaris, sdr. SYAMSUL HAIDIR tidak ada mengatakan terkait jual beli dan katanya nanti Notaris yang akan menyampaikan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan di Notaris saat itu, Notaris yang mengatakan dihadapan saksi, Ibu dan ayah saksi bahwa "nanti ada jaminan tambahan, untuk pinjaman ke Bank Kalbar";
- Bahwa saksi menerangkan pada saat berada di Kantor Notaris saat itu, saksi, Ibu dan ayah saksi tidak ada bertandatangan pada surat apapun;

Halaman 178 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





- Bahwa Seingat saksi setelah itu tidak ada lagi pertemuan antara saksi dengan orangtua saksi di Kantor Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan di Kantor Notaris saat itu, sesampainya di Kantor Notaris Sertifikat Hak Milik yang Asli No. 5639 tersebut diserahkan kepada Notaris JAINUDDIN, tanpa adanya tanda terima apapun melainkan hanya fotokopi dari SHM tersebut saja;
- Bahwa saksi menerangkan Sejak Tahun 2018 - 2021 saksi maupun orangtua saksi tidak pernah menerima pembayaran apapun dari sdr. SYAMSUL HAIDIR atas ruko dengan SHM No. 5639 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di kantor Notaris, setahu saksi baik saksi maupun orang tua saksi tidak ada bertanda tangan pada dokumen apapun terkait dengan agunan tambahan tersebut, karena saat itu hanya ngobrol-ngobrol dan Notaris bilang Sertifikat tersebut akan di cek ke BPN kalau cukup (untuk agunan) baru dibuat Akta Jual Beli dan sebagainya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pertemuan itu saksi tidak ada menghubungi pihak Notaris lagi dan hanya ada ketemu sdr. SYAMSUL HAIDIR alias ABET untuk pergi lagi ke Notaris untuk membuat Akte Perusahaan dan memasukkan nama saksi dalam Akte Perusahaan CV. JAS, akan tetapi sampai dengan permasalahan ini di proses oleh Pihak Kejaksaan, nama saksi tidak pernah ada dimasukkan ke dalam Akta Perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu tidak ada bertandatangan pada dokumen apapun;
- Bahwa seingat saksi pernah ada pihak Bank Kalbar yang datang menemui orangtua saksi, dan orangtua saksi pernah mengatakan tidak pernah ada Akta Jual Beli atas ruko tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Kami saat itu bertemu terlebih dahulu dengan pihak Notaris baru sekitar dalam rentang waktu mingguan ada kunjungan / survei yang dilakukan pihak Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sambil menunggu perubahan pada Akte Perusahaan CV. JAS, saksi memang masih menitipkan SHM No. 5639 tersebut di Notaris karena katanya mau dilakukan pengecekan terlebih dahulu di BPN sehingga saksi tidak perlu bolak balik untuk membawa SHM tersebut, selain itu karena sebelumnya saksi juga sudah kenal dengan Notaris JAINUDDIN jadi SHM saksi simpan saja di Notaris;

Halaman 179 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menernagkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa DIYAN, namun pada waktu survei atas ruko dengan SHM No.5639 tersebut Terdakwa DIYAN ada datang bersama dengan 3 (tiga) orang lain rekannya dari Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi mengetahui bahwa atas SHM tersebut sudah dilakukan balik nama di BPN, saksi sudah tidak bisa melakukan blokir namun saat itu saksi mendapat saran agar membiarkan terlebih dahulu kasus ini berjalan dan nanti baru saksi akan melakukan gugatan secara personal pada sdr. SYAMSUL HAIDIR dan Notaris JAINUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah pihak Notaris ada memberitahukan bahwa AJB tersebut sudah jadi atau belum akan tetapi sepengetahuan saksi orangtua saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris untuk membuat Akta Jual Beli dan kepada saksi juga tidak ada diberitahukan;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa ada Akta Jual Beli setelah adanya penagihan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat survei yang dilakukan oleh pihak Bank Kalbar ke ruko tersebut saksi tahu awalnya karena sdr. SYAMSUL HAIDIR yang mengatakan kepada saksi bahwa nanti akan ada orang Bank Kalbar yang mau melakukan ke ruko tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan survei pihak Bank Kalbar ada mengatakan bahwa survei tersebut adalah untuk melihat rukonya karena nanti akan dijadikan jaminan tambahan, yang mana saksi berfikir bahwa kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan saksi dan orangtua saksi di Kantor Notaris JAINUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukannya survei oleh pihak Bank Kalbar, saksi tidak pernah lagi menanyakan terkait tindak lanjut dari survei tersebut, karena saksi saat itu tidak pernah di panggil oleh pihak Bank Kalbar dan tidak pernah juga diberitahukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR alias ABET sehingga saksi berfikir tidak deal / tidak disetujui;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada menanyakan kembali bagaimana status dari SHM yang saksi titipkan di Notaris karena saksi fikir masih ada urusan perubahan Akte Perusahaan dengan Notaris tersebut sehingga saksi hanya berfikir bahwa SHM tersebut masih aman di Notaris;

Halaman 180 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah mempertanyakan SHM atas ruko tersebut kepada Notaris JAINUDDIN yang saat itu sulit ditemui karena kantornya berpindah-pindah, dan setelah berhasil saksi temui, Notaris JAINUDIN justru menyuruh saksi mempertanyakan nya kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR alias ABET akan tetapi sdr. SYAMSUL HAIDIR alias ABET juga tidak bisa dihubungi dan bahkan istrinya mengatakan bahwa sdr. SYAMSUL HAIDIR alias ABET sudah meninggal;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi ada juga menanyakan kemudian kepada pihak Bank Kalbar yaitu kepada sdr. BAHTIAR tentang bagaimana status SHM atas ruko saksi tersebut, dan saat itu sdr. BAHTIAR menyampaikan SHM tersebut masih aman dan berada di Bank Kalbar;
  - Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak ada penjelasan apapun tentang status SHM tersebut bukan sebagai jaminan tambahan akan tetapi sebagai jaminan kredit;
  - Bahwa saksi menerangkan ada bertemu dengan sdr. JAINUDDIN terakhir kalinya yaitu di Tahun 2023, untuk menanyakan status SHM atas ruko saksi tersebut bagaimana bisa hingga ada AJB dan saat itu saksi menemui sdr. JAINUDDIN bersama dengan Terdakwa DIYAN setelah adanya perkara ini;
  - Bahwa saksi menerangkan antara saksi maupun orangtua saksi dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR tidak pernah ada kesepakatan tentang penjaminan SHM atas ruko tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan pertemuan saksi pertama kalinya dengan Terdakwa DIYAN adalah saat survei di Ruko sedangkan pertemuan saksi yang kedua kalinya dengan Terdakwa DIYAN adalah setelah adanya perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

## 8. Saksi **SETA ADITYA PRADANA**;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang;

Halaman 181 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional dengan jabatan sebagai Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di BPN Kab. Sintang Tahun 2023 juga sebagai Plt. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran di BPN Kab. Sintang sejak 01 Juni 2023 sampai dengan ditunjuknya pejabat definitif;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 716/SK-KP.02.08/IV/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tugas dan fungsi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut: yaitu melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penanganan sengketa dan perkara pertanahan, serta pengendalian hak atas tanah;
- Bahwa saksi menjelaskan ada tugas tambahan sebagai Plt. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran yaitu melakukan pengkoordinasian dan usulan penetapan dan pemeliharaan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hak Milik No. 1175/Baning Kota/2001 berasal dari pemisahan Hak Milik No. 233/Baning Kota/1996 yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat No. 43/M/P3HT/1995-1996 tanggal 29 Februari 1996 diberikan an. Saronu seluas 522 M2 sebagaimana diuraikan Gambar Situasi No. 3284/P3HT/1995 tanggal 27 Oktober 1995 haknya didaftarkan pada tanggal 11-04-1996. Yang mana HM No. 1175/Baning Kota/2001 tersebut oleh Sdr. Saronu dijual kepada

Halaman 182 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Santoso berdasarkan Akta Jual Beli No. 344/JB/STG/2004 tanggal 29-12-2004 yang dibuat di hadapan Hobby Simanungkalit selaku PPAT Sintang haknya didaftarkan pada tanggal 7-1-2005, Kemudian HM tersebut oleh Sdr. Heru Santoso dijaminkan ke BRI dengan akta Hak Tanggungan No. 345/HT/STG/2004 tanggal 29-12-2004 dengan yang dibuat di hadapan Hobby Simanungkalit selaku PPAT. Kemudian sertifikat tersebut telah di roya berdasarkan surat dari PT. BRI Tbk. No. .21/KC-V/ADK/12/2008 tanggal 30-12-2008. Selanjutnya oleh Sdr. Heru Santoso hak tersebut dijaminkan kepada BPD Kalbar No. Akta 39/2015 tanggal 24-6-2015, dibuat di hadapan Sri Haslinda S.H., M.Kn. Haknya didaftarkan tanggal 10-8-2015. Bahwa selanjutnya hak tersebut di roya berdasarkan surat keterangan BPD No. STG/KC-KRD/049/2018 tanggal 15-2-2018 haknya didaftarkan tanggal 7-2-2018. Dengan demikian HM No. 1175/Baning Kota/2001 tercatat an. Heru Santoso sampai saat ini tidak dijaminkan HT Bank manapun, karena Jika terjadi pengecekan dan pendaftaran hak tanggungan seharusnya tercatat di aplikasi KKP (komputerisasi kantor pertanahan);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hak Milik No. 233/Baning Kota/1996 dipecah menjadi 3 bidang tanah, yaitu:
  - Hak Milik No. 1175 luas 220 M2
  - Hak Milik No. 1176 luas 133 M2
  - Hak Milik No. 1177 luas 169 M2
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jika terjadi pengecekan dan pendaftaran hak tanggungan seharusnya tercatat di aplikasi KKP (komputerisasi kantor pertanahan);
- Bahwa saksi menerangkan Roya adalah pembuktian bahwa seseorang telah terbebas dari tanggungan hutang atau cicilan dari lembaga pemberi kredit atau pinjaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi status dan posisi SHM tersebut sampai sekarang masih dengan atas nama HERU SANTOSO dan tidak ada peralihan hak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 889/Baning Kota/1999 tercatat an. Saksi Syamsul Haidir yang semula tercatat an. Deddy sutomo yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalbar No. 98/M.1/PRONA-SWADAYA/98-99 tanggal 22 Maret 1999 kepada Deddy Sutomo seluas 429 M2 sebagaimana diuraikan

Halaman 183 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Ukur No. 269/Baning Kota/99 tanggal 17-2-1999 haknya didaftarkan tanggal 31 Maret 1999. Yang mana oleh Deddy Sutomo tanah tersebut dijual kepada Saksi Izak Santosa berdasarkan Akta Jual Beli No. 384/JB/STG/2001 tanggal 14-11-2001 yang dibuat di hadapan Hobby Simanungkalit S.H selaku PPAT. Selanjutnya Izak Santosa menjual tanah tersebut kepada Sdr. SYAMSUL HAIDIR berdasarkan Akta Jual Beli No. 017/2018 tanggal 09/02/2018 dibuat di hadapan Jainudin S.H., SPn. Selaku PPAT;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 889/Baning Kota/1999 tercatat an. Saksi Syamsul Haidir sampai saat ini tidak dijamin HT Bank manapun. Jika terjadi pengecekan dan pendaftaran hak tanggungan seharusnya tercatat di aplikasi KKP (komputerisasi kantor pertanahan). Bahwa pembuatan akta jual beli harus didepan notaris dan dihadiri oleh suami istri dari pembeli dan penjual;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 135/Kedabang/2016 tercatat an. SYAMSUL HAIDIR yang semula diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Sintang No. 1302/HM/BPN-14.05/PRONA-APBN/2016 tanggal 09-12-2016 kepada Saksi Herman Susilo seluas 1720 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 138/Kedabang/2016 tanggal 08-12-2016 haknya didaftarkan tanggal 27-12-2016. Kemudian tanah tersebut oleh Saksi Herman Susilo dijual kepada Saksi Syamsul Haidir berdasarkan Akta Jual Beli No. 0016/2018 tgl. 09-02-2018 dihadapan Notaris Saksi Jainuddin S.H., SpN selaku PPAT haknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 135/Kedabang/2016 sampai saat ini tidak dijamin HT Bank manapun. Jika terjadi pengecekan dan pendaftaran hak tanggungan seharusnya tercatat di aplikasi KKP (komputerisasi kantor pertanahan);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 5639/Kakahi/2014 tercatat an. Saksi Syamsul Haidir seluas 323 M2 sebagaimana diuraikan dalam SU. 02548/Kakahi/2014 tgl. 01-04-2014 yang semula sertifikat tersebut hasil pemecahan HM. 5025/Kakahi/2011;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selanjutnya HM. 5025/Kakahi/2011 berasal dari penggabungan bidang HM. 2331/Kakahi/1982 dan HM. 2965/Kakahi/2011;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 2965/Kakahi/2011 tercatat an. Syamsu Hudaya diberikan seluas 832 M2 sebagaimana SU No.

Halaman 184 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1880/Kakahi/2011 tgl 12-05-2011 yang diberikan SK Kakantah Sintang No. 63/HM/BPN-14.05/2011 tgl 29 april 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 2331/Kakahi/1982 tercatat an. Syamsuhudaya diberikan berdasarkan SK Gbr.KDH.Prop Kal-Bar No. 261/M/Prona/1 tgl 12-12-81 seluas 1826 M2 haknya didaftarkan pada tanggal 26-10-1982;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 5025/Kakahi/2011 dipecah menjadi 5 bidang tanah :
    - M. 05638 seluas 634 M2
    - M. 05639 seluas 432 M2
    - M. 05640 seluas 118 M2
    - M. 05641 seluas 118 M2
    - M. 05642 seluas 118 M2
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 5639/Kakahi/2014 oleh Sdr. Syamsu Hudaya menjual kepada Saksi Syamsu Haidir berdasarkan akta jual beli No. 018/2018 tgl 09/02/2018 dibuat di hadapan Notaris Saksi Jainuddin S.H., SpN;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 5639/Kakahi/2014 tercatat an. Saksi Syamsul Haidir sampai saat ini tidak dijaminan Hak Tanggungan. Jika terjadi pengecekan dan pendaftaran hak tanggungan seharusnya tercatat di aplikasi KKP (komputerisasi kantor pertanahan);
  - Bahwa saksi menerangkan saat saksi bertugas di kabupaten Sintang sejak Tahun 2023, dan saat itu sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui terkait adanya permohonan maupun pendaftaran Hak Tanggungan atas SHM – SHM yang saya sebutkan tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang berwenang melakukan pengecekan terkait SHM adalah pemilik , Notaris penerima kuasa, Bank, ahli waris dan semua itu tercatat di KKP ( komputerisasi kantor pertanahan ) berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai mana diperbarui dengan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sistem di BPN yang mencatat mengenai suatu hak kepemilikan tanah/ aset adalah KKP (komputerisasi kantor pertanahan) yang efektif berjalan mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Halaman 185 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal dari permohonan yang diajukan oleh pemilik melalui loket, memenuhi syarat seperti SPT, PBB, KTP, KK, KTP saksi 2 orang BPHTB, selanjutnya memohon untuk pengukuran, setelah dilakukan pengukuran terbit peta bidang. Setelah itu terbit surat ukur, dibuatkan pengantar ke seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran didaftarkan untuk penerbitan SK Hak, nanti akan dibuat risalah (berkaitan dengan perolehan tanah yang didapat dari pemilik tanah), dilakukan pembuatan draf SK yang dilakukan oleh seksi PHP dan harus di tandatangani oleh Kepala Kantor. Kemudian dilakukan pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut atau pun ahli waris berdasarkan SPT, PBB, KTP, KK, KTP saksi 2 orang, BPHTB, jika ahli waris ditambah dengan keterangan meninggal dunia dan Surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan permohonan yang ditindaklanjuti dengan pencatatan pada buku tanah serta salinannya yaitu sertifikat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tata cara pendaftaran hak kepemilikan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Peraturan Pemerintah No. 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diperbaharui Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa setiap pendaftaran hak milik yg sudah beralih kepemilikan yang melakukan kroscek adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa wajib dilakukan pendaftaran hak tanggungan atas tanah ke Kantor Pertanahan/BPN dengan sebelumnya dibuatkan APHT oleh PPAT terlebih dahulu. Yang kemudian dilakukan pencatatan pada Buku Tanah & Sertipikat obyek Hak Tanggungan, ditindaklanjuti penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada batasan mengajukan sertipikat Hak Tanggungan, maksimal selambat-lambatnya 7 hari setelah

Halaman 186 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Akta Pemberian Hak tanggungan wajib didaftarkan kepada BPN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sertifikat Hak Tanggungan tersebut tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aturan yang memberikan kewenangan kepada PPAT untuk dapat menahan sertipikat, apabila APHT tidak segera dimohonkan penerbitan sertipikat Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk status SHM yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berhenti di Akta Jual Beli saja dan tidak pernah didaftarkan Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan atas SHM No. 1175/Baning Kota/2001, benar pernah berstatus blokir yang dimohonkan blokirnya oleh sdr. HERU SANTOSO pada tanggal 12 April 2023 dan berdasarkan Permen ATR No. 13 Tahun 2017 Bagian Ke enam Pasal 13 tentang Jangka Waktu Blokir Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini pada SHM tersebut untuk catatan blokirnya masih ada akan tetapi status dari pemblokirannya sudah terhapus dengan sendirinya atau otomatis;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Syarat untuk melakukan peralihan hak melalui jual beli menurut Peraturan No. 24 tahun 1997 hanya dapat dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mendaftarkan Peralihan Hak tersebut terlebih dahulu dengan mengisi formulir permohonan dari penjual dan pembeli, melampirkan AJB, Fotokopi Identitas Para Pihak, PBB Tahun berjalan, PPHDB yang sudah di bayar dan SHM asal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan peralihan Hak atas SHM. 5639/Kakahi/2014 atas nama Sdr. Syamsu Hudaya tersebut karena pada saat itu saksi belum bertugas di Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk melengkapi syarat-syarat melakukan pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Notaris dan yang mengajukan permohonan adalah dari pihak Debitur;

Halaman 187 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan proses balik nama, seyogyanya harus di lakukan pengecekan pada data-data terkait SHM yang akan di balik nama tersebut di Kantor BPN;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu apakah terkait SHM-SHM yang dijadikan agunan kredit CV. JAS tersebut sudah dilakukan pengecekan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai syarat Prosedural Pendaftaran Hak Tanggungan yaitu antara lain Form permohonan yang di isi dan di tandatangani di atas meterai, APHT, SKMHT (bila ada), NPWP Debitur, KTP Para Pihak atau Kuasanya, SHM Asli, PBB dan BPHTB yang sudah di bayar;
- Bahwa saksi menerangkan secara Elektronik, bahwa Pemohon dari Hak Tanggungan suatu SHM adalah Pengguna Elektronik (Debitur/Kreditur) dan PPAHK;
- Bahwa saksi menerangkan yang melengkapi serta mengunggah persyaratan untuk permohonan Hak Tanggungan tersebut adalah Pemohon itu sendiri, sedangkan pihak BPN hanya sebagai pelaksana atas dokumen yang di unggah oleh Para Pihak;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pendaftaran Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit tidak wajib untuk di unggah;
- Bahwa saksi menerangkan dalam formulir yang diajukan pemohon salah satunya juga menjelaskan tentang APHT;
- Bahwa saksi menerangkan Jika ada ketidaksesuaian dari data yang di unggah oleh Pemohon, kami akan memberikan notifikasi ke Pemohon dalam hal ini yaitu kreditur/ debitur atau PPAHK;
- Bahwa saksi menerangkan apabila data yang di unggah sudah sesuai dan clear, maka kami akan melakukan verifikasi dan memberikan barcode kepada pihak terkait dan memberikan SPS (Surat Perintah Setor);
- Bahwa saksi menerangkan mengenai SPS (Surat Perintah Setor) akan keluar pada saat setelah dokumen dinaytakan lengkap secara administratif;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengecekan Akta Jual Beli dan Pengecekan terhadap Hak Tanggungan dilakukan masing-masing atau secara terpisah, sehingga walaupun sudah ada dilakukan pengecekan

Halaman 188 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap AJB, dan apabila ada di ajukan HT maka akan dilakukan pengecekan lagi;

- Bahwa saksi menerangkan semua kegiatan pertanahan atau riwayat perolehan tanah harus di catatkan dalam Sertifikat yang mana seharusnya semua data tersebut telah terkomputerisasi dalam sistem di BPN yang mencatat mengenai suatu hak kepemilikan tanah/ aset yaitu KKP (komputerisasi kantor pertanahan) yang efektif berjalan mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini kami tidak ada melakukan pengecekan data yang terkomputerisasi dari SHM tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait pendaftaran Hak Tanggungan dengan Nomor Berkas Permohonan: 7787/2023 dan Nomor Berkas Permohonan : 7786/2023 yang telah lewat waktu setor;
  - Bahwa saksi menerangkan akibat dari telat setor lebih dari 7 hari sejak pendaftaran hanya berupa sanksi administratif akan tetapi pemilik tetap dapat melakukan pendaftaran kembali dengan syarat melaporkan alasan keterlambatan. Dan Terlambat setor tersebut tidak menjadikan permohonan tersebut gugur dan tidak pula menjadi batal;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan setoran seharusnya data pendaftaran SHT akan masuk ke sistem dan terkomputerisasi;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti surat tersebut, karena pada tanggal 30 Januari 2023 saya belum masuk di BPN Sintang, saya baru mutasi di BPN Sintang pada sekira Bulan Mei 2023 (*Bukti Surat No 74 sampai dengn No.77 diperlihatkan*);
  - Bahwa saksi menerangkan Benar bahwa bukti surat tersebut merupakan hasil printout dari BPN yang memuat barcode dan dokumen dinyatakan lengkap akan tetapi atas dokumen tersebut belum dilakukan pembayaran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

9. Saksi **ZULKARNAEN, S.Pd**;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 189 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan sdr. SYAMSUL dari mantan Bos saksi yang bernama Pak ERIK pada sekira Akhir bulan November atau Desember di tahun 2017, yang mana saat itu saksi di panggil ke kantornya dan dikenalkan dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR, dan saat itu kepada saksi disampaikan “WENG, INI ADA ORANG DARI SINTANG YANG BANTU KITA ANGKUT BATU BARA” ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya sebagai pengawas untuk mengawasi Tongkang besar yang datang dari Jambi ke Sanggau akan tetapi saksi bukan pegawai dari PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperkenalkan, saksi lalu tukar nomer Handphone dengan Sdr. SYAMSUL HAIDIR yang saat itu sebagai salah satu pihak yang membantu pengangkutan Batu Bara karena sebelumnya usaha pengangkutan Batu Bara tersebut sudah berjalan akan tetapi dengan orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Gou Winardi Sudargo (alm) adalah Bos / Direktur PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya sekaligus pemilik PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengangkutan Batu Bara dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR mulai berjalan pada awal bulan Januari Tahun 2018 atas dasar adanya perjanjian kerjasama;
- Bahwa saksi menerangkan Bukti surat tersebut merupakan perjanjian kerjasama antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV. JAS yang mana saksi selaku saksi dari pihak Sdr. Gou Winardi Sudargo dan sdr. RONI selaku saksi dari sdr. SYAMSUL HAIDIR (*bukti Surat Perjanjian Kerjasama diperlihatkan*);
- Bahwa Seingat saksi bahwa saksi dan sdr. RONI yang menjadi saksi dalam perjanjian tersebut karena kami selaku yang bertugas di lapangan;

Halaman 190 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum adanya penandatanganan kerjasama tersebut, PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya tidak pernah ada kerjasama dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pertama kali saksi diperkenalkan dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR adalah dikenalkan secara pribadi bukan sebagai direktur CV. JAS, lalu kemudian saat penandatanganan perjanjian saksi mendengar adanya tawar menawar harga untuk pengangkutan Batu Bara tersebut dan pada waktu datang menemui Sdr. Gou Winardi Sudargo, saksi melihat sdr. SYAMSUL ada menyodorkan dokumen untuk di ketik nama perusahaan CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pelaksanaan kegiatan pengangkutan Batu Bara tidak tentu tergantung dari pembelian PLTU, karena anak perusahaannya yang membeli Batu Bara dari Jambi untuk di angkut ke Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan kerjasama pengangkutan Batu bara antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dan CV. JAS dalam melakukan pengangkutan tersebut hanya sekitar 6 (enam) kali pelayaran saja;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kegiatan pengangkutan Batu Bara tersebut Kapal Tongkang dari Jambi dengan muatan 5000 Ton saat sampai di Sanggau akan di pecah untuk di angkut dengan 3 kapal Tongkang dengan kuruan lebih kecil dengan perintah Batu Bara dari Tongkang besar harus habis di bongkar pada setiap kali pengangkutan dan saksi yang bertugas mengawasi pembongkaran tersebut, karena kalau tidak di bongkar sampai habis maka pihak dari tongkang besar akan memberikan sanksi kepada kami;
- Bahwa saksi menerangkan pihak Bank Kalbar pernah melakukan survei dengan mendatangi saksi di warung milik saksi yang berada di dekat RS Soedarso Pontianak, akan tetapi bukan datang di PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dan saat itu maksud kedatangan pihak Bank Kalbar adalah untuk melakukan klarifikasi terkait benar atau tidaknya ada perjanjian kerjasama antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV. JAS;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi lupa tanggal kedatangan pihak Bank Kalbar saat itu akan tetapi yang saksi ingat memang pihak Bank Kalbar datang setelah adanya penandatanganan perjanjian kerjasama antara

Halaman 191 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan pihak CV. JAS. Dan saksi menerangkan tidak ingat siapa orang yang datang saat itu akan tetapi saat itu saksi menjawab bahwa memang benar ada pekerjaan antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV.JAS;
- Bahwa saksi menerangkan dari pembicaraan dengan pihak Bank Kalbar saat itu saksi menyimpulkan bahwa pihak Bank Kalbar baru dengan Nasabah yang usaha Batu Bara ini sehingga mereka juga masih merababab dan mengira pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengadaan Batu Bara sehingga saksi bilang “bukan pak” karena ini hanya kerjasama dalam pengangkutan batu bara;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat survei tersebut tidak ada dokumen apapun yang saksi tanda tangani karena pertemuannya cuma sebentar saja dan yang datang untuk survei saat itu Cuma 1 orang;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi kapal yang digunakan untuk pengangkutan tersebut berbeda-beda selama 6 kali mengangkut, diantaranya angkutan pertama TB. Satria Perkasa/ Tongkang Hasil Mandiri, angkutan kedua TB. Win & Meisi/ Tongkang WW01/GT.241, angkutan ketiga TB. Mandiri Tugu-II /Tongkang Perdana Jaya Abadi 2, angkutan keempat TB. Mandiri Tugu-II /Tongkang Perdana Jaya Abadi 2, angkutan kelima TB. Mandiri Tugu-II /Tongkang Perdana Jaya Abadi 2, angkutan keenam TB. Mandiri Tugu-II /Tongkang Perdana Jaya Abadi 2;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada perjanjian kerjasama antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan sebagai pihak pertama dan CV. JAS sebagai pihak Kedua, di atur bahwa pihak Kedua menyiapkan armada untuk mengangkut batu bara, akan tetapi kami tidak mengetahui alat angkut tersebut merupakan sewa atau dibeli oleh pihak kedua;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengapa CV. JAS tidak meneruskan pengangkutan karena sampai dengan Tahun 2019 kegiatan pengangkutan Batu Bara masih bekerja akan tetapi Tongkang dari CV JAS tidak ada datang lagi;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk urusan Tonase dan urusan layak atau tidak layaknya kapal tongkang untuk mengangkut itu menjadi kewenangan saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi bukan pegawai tetap dari PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya, namun pada waktu survei dari Bank Kalbar menemui saksi tidak ada menanyakan status saksi di PT. Pelayaran

Halaman 192 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sherin Kapuas Raya, melainkan hanya bertanya tentang keberadaan Sdr. Gou Winardi Sudargo dan saat itu saksi menjelaskan kepada pihak Bank Kalbar bahwa Sdr. Gou Winardi Sudargo sedang sakit dan sedang berobat ke luar negeri akan tetapi saksi tidak tahu pasti dimana berobatnya dan saksi juga tidak bisa menghubungi, namun Sdr. Gou Winardi Sudargo ada menginstruksikan kepada saksi agar terkait urusan pengangkutan batu bara ke Sintang supaya saksi yang urus dan jika perlu uang agar saksi menyampaikannya kepada sdr. ERIK;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian kerjasama angkutan batubara tersebut hanya terkait kesepakatan harga per metrik ton (MT) pengangkutan yang ditanda tangani oleh Sdr. Gou Winardi Sudargo (alm) dan Sdr. Syamsul Haidir, disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Roni Setiawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Syamsul Haidir melakukan kerja sama dengan menggunakan perusahaan CV. Jasa Aneka Sarana (JAS);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah dihubungi oleh pihak Bank Kalbar Cabang Sintang, tetapi masalah waktu dan tanggalnya Saksi sudah lupa. Bahwa Bank Kalbar pada waktu itu menanyakan kepada saksi untuk klarifikasi terkait kebenaran perjanjian angkutan batu bara karena Saksi ada tanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, waktu itu pihak Bank Kalbar Cabang Sintang ada datang ke warung Saksi untuk menanyakan hal tersebut, selanjutnya Saksi tidak mengingat siapa pihak Bank Kalbar Cabang Sintang yang datang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pihak Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan konfirmasi ke PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya, dan pihak PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. JAS tidak mempunyai kapal melainkan sewa dari pihak lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak Bank Kalbar tidak ada mengecek ke lapangan terkait dengan perjanjian kerjasama angkutan batu bara tersebut, karena hanya mampir sebentar ke warung Saksi kemudian setelah itu tidak pernah ada datang lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran kepada CV. Jasa Aneka Sarana dan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembayaran, karena Saksi hanya melakukan validasi terkait dengan tonase pengangkutan;

Halaman 193 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal tersebut ada yang disewa sekali jalan dan ada yang disewa menggunakan bulanan;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, kegiatan kerjasama pengangkutan batu bara antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV. JAS memang benar ada terjadi. Dan Rute pengangkutan batu bara tersebut yaitu dari Sanggau ke Sintang;
- Benar bahwa PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya memang ada. Dan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya bergerak di bidang Pelayaran bukan bidang Batu Bara;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjanjian kerjasama pengangkutan batu bara antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV. JAS hanya mengatur atau menentukan terkait harga pengangkutan Batu Bara per ton nya, dan jika CV. JAS masih setuju dengan harga dalam perjanjian tersebut maka CV. JAS dapat terus melakukan pengangkutan sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan terkait survei dari pihak Bank Kalbar, saksi tidak ada menyampaikannya kepada sdr. Gou Winardi Sudargo, dan saat bertemu hanya membicarakan terkait pengangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya mendapat kerjaan dari PT. PLN untuk pengangkutan batu bara sejak Tahun 2016 akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena kalah tender;
- Bahwa saksi menerangkan pada perjanjian PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV. JAS hanya dibahas terkait harga angkut dan tidak ada di atur soal berapa lama jangka waktu Kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana hingga pihak Bank Kalbar mendapat informasi untuk menghubungi saksi, dan dalam pertemuan saat itu saksi ada di konfirmasi terkait tanda tangan saksi yang ada dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dalam pengangkutan Batu Bara tersebut rutin dilakukan sepanjang masih ada kontrak dan mendapat pekerjaan di PLTU;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi di periksa oleh Penyidik kejaksaan, saksi tidak ada ditanyakan terkait prospek pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dan tidak ada pula

Halaman 194 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



ditanyakan apakah pekerjaan pengangkutan tersebut dilakukan rutin atau tidak;

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya belum tahu tentang perusahaan CV. JAS dan terkait prospek dari CV. JAS sendiri juga saksi belum tahu karena pada saat itu yang saksi tahu bahwa sdr. SYAMSUL HAIDIR diajukan oleh Pak ERIK sebagai orang yang mau ikut melakukan pengangkutan Batu Bara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak ada memberitahukan kepada sdr. Gou Winardi Sudargo bahwa ada pihak dari Bank Kalbar yang mencari beliau dikarenakan saat itu sdr. Gou Winardi Sudargo tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada saksi dan dari pihak Bank Kalbar juga tidak ada menyampaikan pesan kepada saksi untuk memberitahukan kunjungan tersebut kepada sdr. Gou Winardi Sudargo;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengawasi pengangkutan Batu Bara di Pelabuhan Sungai Ringin Sintang, saksi Cuma mengawasi pembongkaran batu Bara Dario Tongkang Besar ke Tongkang kecil di sanggau;
- Bahwa saksi menerangkan Pelabuhan Sungai Ringin Sintang merupakan Pelabuhan akhir dalam pengangkutan Batu Bara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Kontrak hanya disebutkan bahwa pihak Kedua “mengangkut dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan” jadi kami tidak mengetahui bagaimana sesampainya di pelabuhan tujuan;
- Bahwa saksi menerangkan yang di tunjuk oleh PT. PLN untuk mengawasi pembongkaran di Pelabuhan Akhir setahu saksi adalah Perusahaan Bahtera Adiguna Putra;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah beberapa kali ke Pelabuhan Sungai Ringin akan tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perjanjian kerjasama antara CV. JAS dengan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya berawal pada sekira awal Bulan Desember tahun 2017, dan pengangkutan baru mulai di Januari 2018;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Penyewaan kapan dari CV. JAS tidak melalui perantara saksi akan tetapi saksi yang di anggap tahu mana tongkang yang layak jalan untuk pengangkutan tersebut, dan untuk itu saksi memang ada memberikan rekomendasi tongkang-tongkang mana yang layak untuk di sewa;

Halaman 195 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian maupun kontrak kerja antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan pemilik barang (PT.PLN) tidak pernah dipertanyakan oleh pihak dari Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan Pihak Penyidik juga tidak pernah bertanya kepada saksi dimana keberadaan Direktur dari PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu saksi dimintai keterangan sebagai saksi, saksi juga bingung mengapa saksi yang dimintai keterangan akan tetapi saksi juga tidak mempertanyakan hal tersebut kepada Penyidik, dan saat itu sdr. Gou Winardi Sudargo juga memang sudah meninggal dunia sehingga tidak dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi menerangkan Riwayat awal saksi di panggil oleh pihak kejaksaan saksi tahu dari Facebook dan saksi saat itu kaget karena tidak yakin berita itu benar atau tidak, namun kemudian saksi mendapat telpon dari orang yang mengaku dari Kejaksaan Sintang dan saksi dikirim tanya jawab dan setelah itu jawaban saksi dikirim ke Sintang. Setelah itu saksi dihubungi lagi untuk datang ke Kejaksaan Sintang dan karena saksi habis operasi katarak lalu di jadwal ulang. Setelah itu saksi ada memberitahukan ke sdr. LISA staf dari PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya tentang panggilan dari Kejaksaan Sintang tersebut untuk meinta biaya / ongkos saya ke Sintang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

## 10. Saksi **ABDUL KHAIR HERO**;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal

Halaman 196 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pada tahun 2016 buka usaha perdagangan (buka warung);
- Bahwa Saksi menerangkan pada awal mula saksi kenal dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR adalah dari teman saksi yang bernama REZA, yang kemudian seiring berjalan waktu teman saksi tersebut menyarankan agar membuat perusahaan atau CV, dan mengatakan ada kenal dengan Pejabat Daerah dan kemudian setelah terbentuk CV. JAS, yang mana saksi sebagai Comanditer dan sdr. SYAMSUL HAIDIR sebagai Direktur, dan sejak saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR ada meminta dana untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan sejak awal berdirinya CV. JAS yang mulai berdiri di Tahun 2016, saksi tidak tahu CV. JAS bergerak dibidang apa karena tidak diberitahu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bahwa CV. JAS ada bergerak di Bidang Pengangkutan Batu Bara dan saksi juga tidak pernah diberitahukan tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan untuk permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan CV. JAS ke Bank Kalbar saksi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diberitahu secara langsung tentang pinjaman tersebut, lalu pada waktu itu di halaman parkir saksi pernah di ajak oleh Sdr. SYAMSUL HAIDIR ke Bank Kalbar untuk tanda tangan perjanjian pinjaman, lalu saksi tanya pinjaman apa? Dan karena saksi tidak tahu jadi saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi menerangkan lupa kejadian itu pada tanggal berapa, seingat saya sekitar Tahun 2017 akhir;
- Bahwa saksi menerangkan ada Terdakwa Diyan Rizaldi juga pernah datang ke saksi untuk meminta tanda tangan persetujuan pinjaman akan tetapi tidak saksi berikan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mau bertandatangan dikarenakan memang sejak awal saksi tidak mengetahui terkait pengajuan pinjaman tersebut, jadi untuk apa saksi harus bertandatangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pinjaman itu cair sejumlah Rp2.000.000.000,00;

Halaman 197 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu pernah adalagi pihak dari Bank Kalbar yang datang untuk meminta tandatangan akan tetapi saksi mengatakan kalau saksi tetap tidak mau tandatangan, sampai terakhir kalinya pernah Terdakwa DIYAN RIZALDI ada lagi datang menemui saksi bersama dengan anak dan istrinya pada sekira Tahun 2023 untuk meminta tanda tangan permohonan kredit itu lagi akan tetapi tetap tidak saksi berikan;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, benar itu adalah bukti surat yang pernah diminta oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI untuk saksi tanda tangani, yang mana saat itu Terdakwa membawa surat tersebut ke rumah saksi akan tetapi tidak mau tanda tangan karena saksi tidak pernah tahu menahu dengan permohonan kredit tersebut (*Bukti Surat Persetujuan / Permohonan kredit*);
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan Pas foto ataupun tandatangan pada formulir permohonan pengajuan kredit Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan foto tersebut memang foto saksi akan tetapi itu bukan pasfoto melainkan seperti foto saksi yang di ambil dari Facebook dan tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi (*bukti Formulir permohonan kredit diperlihatkan dan JPU memperlihatkan hasil forensik tandatangan saksi*);
- Bahwa saksi menerangkan selama menjadi Komanditer pada CV. JAS, saksi tidak pernah tahu dengan kegiatan atau pekerjaan apa saja yang dilakukan CV. JAS, karena selama ini sdr. SYAMSUL HAIDIR hanya datang kepada saksi untuk meminjam uang untuk mendapatkan proyek dan menjanjikan hasilnya kepada saksi akan tetapi hasilnya NIHIL dan tidak pernah diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai bagian dari CV. JAS saksi sering dimintai bantuan dana oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR, akan tetapi saksi tidak ada mendapatkan apapun dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali bertemu dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR adalah di depan Notaris JAINUDDIN, dan pada waktu itu sdr. SYAMSUL HAIDIR yang meminta bertemu akan tetapi saksi tidak tahu untuk alasan apa sdr. SYAMSUL HAIDIR meminta pertemuan tersebut, dan tujuan saksi dalam pertemuan di Kantor Notaris saat itu hanya meminta agar sisa uang saksi sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas

Halaman 198 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dikembalikan dan saat itu saksi menyatakan kalau saksi tidak mau ikut lagi dari perusahaan dan tidak mau tahu lagi dengan kegiatan CV. JAS serta saksi menyatakan bahwa saksi ingin keluar dari CV. JAS karena saksi tidak ada keuntungan dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu CV. JAS ada mengajukan pinjaman di Bank KALBAR dan tidak tahu besaran dari pinjaman tersebut, dan saksi baru mengetahui bahwa ada tanda tangan saksi pada formulir peminjaman di Bank Kalbar tersebut adalah setelah saksi di lakukan panggilan oleh pihak Kejaksaan;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak menyaksikan saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut dan saksi juga tidak pernah menyetujui permohonan kredit CV. JAS ke Bank Kalbar;
  - Bahwa saksi menerangkan Akta Pendirian CV. JAS sejak pendiriannya tidak pernah diperlihatkan ataupun diberitahukan kepada saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya pekerjaan pengangkutan Batu Bara, dikarenakan seingat Saksi pada tahun 2017 atau tahun 2018, dihadapan notaris Jainuddin Saksi meminta kepada Saksi Syamsul Haidir untuk mengembalikan uang yang Saksi berikan dan melepaskan diri dari CV. Jasa Aneka Sarana, pada saat Saksi meminta uang tersebut di kantor Notaris Jainuddin seingat Saksi disana ada Terdakwa DIYAN RIZALDI;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI tersebut bekerja di Bagian Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan atau keberadaan Terdakwa DIYAN RIZALDI di Kantor Notaris/PPAT Jainuddin tersebut pada saat Saksi meminta Sdr. Syamsul Haidir untuk mengembalikan uang milik Saksi di Kantor Notaris/PPAT Jainuddin;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah merasa menandatangani permohonan kredit CV. Jasa Aneka Sarana tersebut dan tidak pernah memberikan Pas Foto kepada Sdr. Syamsul Haidir maupun kepada pihak Bank Kalbar;
  - Bahwa seingat Saksi di sekitar Tahun 2018 pada saat Saksi berupaya menagih uang milik Saksi yang dipakai oleh Sdr. Syamsul Haidir saat bersama-sama mendirikan CV. Jasa Aneka Sarana, Sdr. Syamsul Haidir

Halaman 199 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi dan memberitahukan untuk bersama-sama ke kantor Bank Kalbar Cabang Sintang dengan maksud menandatangani formulir peminjaman kredit atas nama CV. JAS. Saat itu Sdr. Syamsul Haidir mengatakan apabila pinjaman itu cair maka uangnya akan digunakan melunasi hutangnya kepada Saksi. Namun setelah itu Sdr. Syamsul Haidir tidak pernah lagi mendatangi Saksi. Sedangkan dari pihak Bank Kalbar Cabang Sintang tidak pernah ada yang mendatangi Saksi untuk meminta tandatangan maupun pas foto Saksi selaku Komanditer CV. Jasa Aneka Sarana terkait dengan formulir pengajuan kredit Bank Kalbar pada tahun 2018;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa beberapa tahun yang lalu (Saksi tidak ingat, diperkirakan tahun 2019) Saksi pernah didatangi oleh pihak Bank Kalbar yaitu Terdakwa DIYAN RIZALDI di cafe (carissa) milik Saksi ABDUL KHAIR HERO di jalan stadion dan menyampaikan kepada Saksi ABDUL KHAIR HERO permohonan untuk menandatangani surat persetujuan pinjaman kredit CV. Jasa Aneka Sarana namun Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak mau dikarenakan Saksi ABDUL KHAIR HERO merasa tidak ada kepentingan dengan pihak Bank Kalbar dan Saksi ABDUL KHAIR HERO pernah didatangi oleh pihak Bank Kalbar atas nama DIYAN, untuk meminta Saksi ABDUL KHAIR HERO untuk datang ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani sesuatu yang Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak ketahui, namun Saksi ABDUL KHAIR HERO menolak untuk hadir, bulan lalu (Januari/Februari 2023) Terdakwa DIYAN RIZALDI ada kembali mendatangi rumah Saksi dan menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut Saksi serahkan kepada Kejaksaan Negeri Sintang;
- Bahwa Saksi ABDUL KHAIR HERO menerangkan bahwa pernah 3 (tiga) kali didatangi oleh bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang yang pertama seingat Saksi ABDUL KHAIR HERO sekitar Tahun 2019, Saksi ABDUL KHAIR HERO didatangi oleh Terdakwa Diyan Rizaldi S.Kom di cafe milik Saksi ABDUL KHAIR HERO di Jl. Stadion Sintang, kemudian kejadian yang kedua masih di Tahun 2019 Saksi ABDUL KHAIR HERO didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi ABDUL KHAIR HERO kenal dan mengaku dari Bank Kalbar Cabang Sintang, lalu yang ketiga kalinya di sekitar Bulan Januari atau Februari 2023 Terdakwa DIYAN RIZALDI,

Halaman 200 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL kembali mendatangi Saksi ABDUL KHAIR HERO.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kedatangan Terdakwa DIYAN RIZALDI pertama kali, seingat Saksi saat itu Terdakwa Diyan Rizaldi tidak membawa dokumen apapun. Lalu saat kedatangan seseorang yang tidak Saksi kenal, dia membawa surat yang berisi pernyataan bahwa Saksi tidak bersedia menandatangani formulir peminjaman kredit atas nama CV. JAS di Tahun 2018. Dan saat kedatangan Terdakwa DIYAN RIZALDI yang terakhir dengan membawa Surat yang berisi pernyataan bahwa Saksi selaku komanditer CV. JAS di Tahun 2018 menyetujui pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Jasa Aneka Sarana (JAS);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak Bank Kalbar Cabang Sintang tidak ada mengatakan apa-apa namun hanya menyodorkan persetujuan yang Saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan CV Jasa Aneka Sarana berdiri dan bergerak di bidang apa CV Jasa Aneka Sarana namun seingat Saksi pada tahun 2016 dan bergerak di bidang usaha apa Saksi tidak diberitahu dan dari pembicaraan bersama Sdr. Syamsul Haidir bahwa CV Jasa Aneka Sarana tersebut sudah berdiri, namun tidak diperlihatkan dokumen bukti pendirian. Setelah beberapa waktu kemudian Sdr. Syamsul Haidir meminta uang Rp65.000.000,00 untuk tujuan pekerjaan proyek lampu jalan, namun menurut keterangan Sdr. Syamsul Haidir proyek tersebut gagal didapatkan, kemudian dari keterangan Sdr. Syamsul Haidir uang tersebut dialihkan untuk keperluan proyek lainnya salah satunya yaitu proyek gerbang Bandara Sungai Tebelian Sintang, namun gagal juga. Namun selang beberapa waktu Sdr. Syamsul Haidir meminta uang sebesar Rp5.000.000,00, Rp13.000.000,00, Rp10.000.000,00 dengan total seluruhnya lebih dari Rp100.000.000,00 dengan alasan keperluan mendapatkan proyek, namun tidak ada hasil dari pekerjaan proyek yang dijanjikan tersebut, dan Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan, sehingga saksi merasa tertipu dan meminta untuk mengembalikan uang yang pernah Saksi serahkan kepada Sdr. Syamsul Haidir;

Halaman 201 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Notaris terkait Pendirian CV. Jasa Aneka Sarana dimana Saksi selaku Komanditer tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui tupoksi Saksi selaku Komanditer CV. Jasa Aneka Sarana dan Saksi mengetahui posisi jabatan Saksi di CV. Jasa Aneka Sarana, tersebut hanya mendengar penjelasan dari Sdr. Syamsul Haidir tanpa pernah melihat akta pendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Saksi selaku Komanditer CV. Jasa Aneka Sarana karena Saksi tidak mendapatkan penghasilan. Dan Saksi tidak mengetahui dari mana sumber modal usaha atau pendanaan CV. Jasa Aneka Sarana;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui struktur lengkap CV. Jasa Aneka Sarana dan Sdr. Syamsul Haidir tidak menjelaskan kepada Saksi siapa-siapa saja yang terlibat dalam struktur CV. Jasa Aneka Sarana tersebut dan Saksi mengetahui posisi jabatan Saksi di CV. JASA ANEKA SARANA hanya mendengar penjelasan dari Sdr. Syamsul Haidir. Dan Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam operasionalnya maupun kegiatan proyek;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kantor CV Jasa Aneka Sarana dan Saksi tidak diberitahu/dijelaskan oleh Sdr. Syamsul Haidir terkait bidang usaha yang dijalankan oleh CV. JASA ANEKA SARANA, yang pada pokoknya CV. JASA ANEKA SARANA akan mendapatkan proyek pemerintah, dan Saksi merasa dibohongi oleh Sdr. Syamsul Haidir dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai aset yang dimiliki oleh CV. Jasa Aneka Sarana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengoperasikan aset-aset tersebut di lapangan, dan Saksi tidak mengetahui juga mengenai pembukuan (keuangan) CV Jasa Aneka Sarana, dan apa yang tercantum dalam neraca keuangan tersebut (terkait dengan tanah bangunan, kas dan lain-lain). Selanjutnya Saksi tidak mengetahui dan tidak ditunjuk dan tidak pernah diperlihatkan oleh Sdr. Syamsul Haidir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab dalam hal pembukuan CV. Jasa Aneka Sarana. Dan Saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang sudah didapatkan/dilaksanakan oleh CV. Jasa Aneka Sarana, yang pernah diceritakan oleh Sdr. Syamsul Haidir bahwa

Halaman 202 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat proyek penerangan jalan, namun menurut keterangan Sdr. Syamsul Haidir gagal mendapatkan proyek tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan mana saja yang menjadi mitra usaha CV. Jasa Aneka Sarana dalam pengangkutan batu bara. Dan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengangkutan batu bara. Selanjutnya Saksi tidak pernah mendapat imbalan dalam pekerjaan pengangkutan batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai perkembangan operasional CV. Jasa Aneka Sarana, terutama di bidang batu bara. Dan Saksi tidak mengetahui objek-objek jaminan pengajuan kredit tersebut. Selanjutnya Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kredit modal kerja yang diberikan kepada CV. Jasa Aneka Sarana dan diperuntukkan untuk apa pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang saat akan memproses permohonan kredit. Dan Saksi tidak mengetahui apa hasil dari permohonan tersebut. selanjutnya Saksi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan penandatanganan perjanjian kredit;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menyaksikan pendandatanagan akad kredit, dan Saksi tidak mengetahui adanya peminjaman uang di Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa lama jangka waktu kredit tersebut. Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan kredit tersebut sampai sekarang, dan Saksi tidak mengetahui apakah kredit tersebut sudah lunas atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan selama CV. JAS berdiri saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam kegiatan apapun, dan saksi hanya percaya saja dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR, namun lama kelamaan saksi melihat gelagat yang tidak bagus sehingga saksi meminta uang saksi dikembalikan;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) kali Terdakwa DIYAN RIZALDI menemui saksi untuk meminta tanda tangan saksi, yang pertama Terdakwa DIYAN RIZALDI datang sendiri dan yang terakhir kalinya Terdakwa datang bersama dengan keluarganya yaitu bersama istri dan

Halaman 203 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya akan tetapi saksi mengatakan bahwa sampai kapanpun saksi tidak akan mau bertandatangan;

- Bahwa saksi menerangkan selain Terdakwa, pernah ada juga 1 (satu) kali orang lain yang saksi tidak ingat namanya dari pihak Bank Kalbar juga yang meminta paraf saksi akan tetapi saksi tidak bersedia untuk tandatangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui rekening dari CV.JAS (*Bukti Fotokopi Printout Rekening Koran CV. JAS diperlihatkan*);
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membaca Pasal-Pasal dalam Akta Pendirian CV. JAS karena saksi tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah juga diterangkan tentang isi dari Akta Pendirian tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa datang bersama dengan anak dan istrinya menemui saksi yaitu di Tahun 2023 yang mana saat itu Terdakwa DIYAN sudah mutasi ke Pontianak, dengan tujuan untuk meminta tanda tangan saksi akan tetapi Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa tanda tangan tersebut adalah untuk pencairan pinjaman;
- Bahwa saksi menerangkan lupa pada tanggal berapa pertama kalinya Terdakwa datang untuk meminta tandatangan Saksi, namun setelah Terdakwa DIYAN saat itu ada orang lain dari pihak Bank Kalbar yang menemui saksi yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi menernagkan Notaris JAINUDDIN tidak pernah datang ke saksi;
- Bahwa Seingat saksi pernah 1 (satu) Kali sdr. SYAMSUL HAIDIR meminta tandatangan saksi yaitu untuk mencetak rekening koran;
- Bahwa Seingat saksi pernah ada 1 (satu) kali sdr. SYAMSUL HAIDIR datang ke warung saksi dengan membawa dokumen untuk saksi tandatangani akan tetapi saksi tidak tahu itu dokumen apa;
- Bahwa saksi menerangkan ada dijanjikan oleh Sdr. Syamsul Haidir akan mendapatkan proyek akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkannya;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. SYAMSUL HAIDIR tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa CV. JAS digunakan untuk usaha pengangkutan Batu Bara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

Halaman 204 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi **KRISTIAN DINATA BATUBARA**;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan sintang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Legal Review pada Jaminan Kredit CV. Jasa Aneka Sarana Tahun 2018 yaitu: Memeriksa seluruh keabsahan dokumen yang dilakukan dengan cara menerima dokumen dari analis satu yaitu Sdr. Rio kemudian diperiksa kelengkapan dokumennya, selanjutnya Survei Lapangan dilakukan dengan memeriksa ke lokasi tanpa ada interaksi ke debitur, untuk pemilik lahan saksi ada menanyakan untuk batas-batasnya, serta melakukan pengukuran sesuai dengan fotocopy sertifikat yang saksi pegang, selanjutnya Menuangkan hasil atas survei dalam laporan dan membuat taksasi yang kemudian diserahkan bagian analis;
- Bahwa Saksi menjelaskan Struktur Organisasi di Bagian Kredit yakni sebagai berikut :
  - Pimpinan Cabang (Aswandi Ali)
    - Kasi Kredit (Diyan Rizaldi)
  - Pelaksana Kredit :
    - Analis Kredit : Rio Julianto
    - Analis Kredit : Alek Leo Z
    - Analis Kredit : Afrianus Rudi
    - Analis Kredit : Danang Bayu
  - Petugas Penagihan : Farid Midwar
  - Legal Review : Kristian Dinata
  - Admin & Pelaporan : Zulkarnain

Halaman 205 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap 4 jaminan yang diajukan Sdr. Syamsul Haidir. Selanjutnya Saksi mendatangi lokasi 4 jaminan tersebut yang berada di Komplek BTN darma putera, Ruko Jalan Lintas Melawi, Komplek Ruko Pasar Masuka, dan Tanah Kosong di Dekat Pelabuhan. Pada saat itu turut hadir pula bagian Analis, yang Saksi ingat adalah Saksi Rio Julianto, Saksi Alek Leo Zulkarnain, dan Terdakwa DIYAN RIZALDI sesuai dengan Formulir Evaluasi Jaminan yang sudah ditanda-tangani bersama.
- Bahwa seingat Saksi Survei 4 lokasi tersebut dilakukan dalam 1 hari tetapi mengenai hari dan tanggal nya tidak ingat lagi tetapi seingat saksi di hari yang sama Saksi kerjakan pula hitungan taksasinya. Perhitungan taksasi didasarkan pada Harga Pasar yang ditentukan dengan cara konfirmasi ke pemilik rumah sekitar lokasi yang dijaminkan, kemudian diambil nilai tengah dan dikalikan dengan luas tanah/bangunan yang ada pada sertifikat. Selanjutnya Saksi tidak ada melakukan wawancara harga kepada pemilik tanah hanya bertanya terkait luasan tanah;
- Bahwa seingat Saksi Tanah Kosong di Kedabang itu sudah ada warung dari kayu, namun warung tersebut bukan kategori permanen sehingga tidak dapat dijaminkan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Kondisi 4 jaminan tersebut sudah sesuai dengan yang dilaporkan pada dokumen Formulir Evaluasi Jaminan (FEJ) 1 dan Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET). Dan Total Nilai Taksasi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa kepada CV Jasa Aneka Sarana senilai Rp3.121.750.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa kepada CV Jasa Aneka Sarana diperbolehkan evaluasi sendiri dari Bank Kalbar Cabang Sintang, tanpa perlu ada Taksasi dari konsultan karena Pimpinan Cabang menilai bahwa tim evaluasi bank kalbar sudah ada kompetensi dan sudah sering melakukan taksasi untuk jenis jaminan tanah dan bangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan analisa kredit pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka Sarana (CV JAS) Tahun 2018. Karena batasan tupoksi Saksi adalah mulai dari memeriksa kelengkapan dokumen sampai dengan terbitnya nilai Taksasi;

Halaman 206 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Call Memo merupakan Catatan/Bukti bahwa Pegawai Bank Kalbar sudah melakukan pembicaraan dengan debitur/pihak ketiga sesuai dengan perintah dari atasan. Terkait dengan kredit CV. JAS ini, Call Memo yang Saksi buat adalah sebagai bukti kami selaku bagian penagihan Kredit sudah melakukan kunjungan secara langsung terhadap debitur atau notaris sesuai dengan perintah Kasi Kredit ataupun Pemimpin Cabang. Pada saat Call Memo tersebut terbit jobdesk Saksi ada pada bagian Penagihan Kredit (Mulai Juni 2022 s.d Juni 2023). Dan biasanya ada permintaan dari Pimpinan Cabang ataupun kantor Pusat terkait dengan pengikatan atas kredit macet. Kategori kredit macet adalah diatas 180 hari dari batas waktu terakhir pembayaran kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Call Memo tanggal 30 November 2022, dan 31 Januari 2023 adalah kunjungan Saksi ke rumah Sdr. Syamsul Haidir sebagai upaya penagihan dan menanyakan terkait komitmen pembayaran kredit macet yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Call Memo tanggal 21 Desember 2022 (Kantor Cabang Sintang) dan 20 Januari 2023 (Kantor Saksi Jainuddin) adalah komunikasi dengan Saksi Jainuddin selaku Notaris dan PPAT yang menangani jaminan kredit CV. Jasa Aneka Sarana dengan tujuan penyelesaian Hak Tanggungan. Hasil pertemuan tersebut adalah Saksi Jainuddin berkomitmen untuk memproses Hak Tanggungan di BPN. Dan setelah dilakukan pertemuan tersebut Saksi, selanjutnya Saksi informasikan kepada Kasi Kredit dan Bagian Admin, dan untuk tindak lanjutnya mungkin berada di bagian Admin yang mempunyai akses elektronik terhadap Hak Tanggungan dan Kasi Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang meminta Saksi melakukan pembicaraan dengan debitur dan notaris sesuai dengan yang ada pada Call Memo adalah Kasi Kredit dan Pimpinan Cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran Saksi yang pertama adalah melakukan Survey Jaminan terhadap ke-4 Sertifikat yang akan diajukan Permohonan Kredit oleh Sdr. Syamsul Haidir yang berada di Komplek BTN darma putera, Ruko Jalan Lintas Melawi, Komplek Ruko Pasar Masuka, dan Tanah Kosong di Dekat Pelabuhan, dimana sebelumnya telah dimintakan Datanya oleh Analis Kredit dan diajukan kepada Saksi selaku Legal. Setelah melakukan Survey kemudian Saksi selaku Legal

Halaman 207 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Hasil Survey yaitu berupa Foto dan Hasil Penilaian, dari Hasil Penilaian lalu didapatkan Nilai taksasi Jaminan yang akan diajukan Permohonan Kredit. Setelah itu berkas hasil penilaian diserahkan kepada Kasi Kredit untuk dilanjutkan proses permohonan kredit yang dikerjakan oleh Analis Kredit;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan Usaha milik Saksi Syamsul Haidir Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan / Survei;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang berwenang atau bertugas untuk melakukan untuk melakukan checking kepada Notaris/PPAT terhadap terbitnya Surat Hak Tanggungan (SHT) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah petugas Administrasi Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa biaya pendaftaran Surat Hak Tanggungan (SHT) telah dibayarkan lunas oleh Pihak Bank Kalbar yang mana berkas-berkasnya adalah bagian Administrasi Kredit yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Cover Note dan Biaya Tagihan dari Notaris/PPAT dan yang melakukan pencairan adalah bagian Administrasi Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank Kalbar adalah mengirim Surat Permohonan Penyelesaian terhadap Surat Hak Tanggungan (SHT) yang masih pending setiap satu bulan sekali. Dan terkait 4 Jaminan yang diagunkan oleh Sdr. Syamsul Haidir tersebut telah dilakukan pengiriman Surat Permohonan Penyelesaian kepada Notaris Jainuddin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk jarak antara Call Memo dengan Perjanjian Kredit, Saksi tidak mengetahuinya. Yang Saksi lakukan selaku Petugas Penagihan untuk melakukan penagihan kepada debitur adalah ketika sudah kolektibilitas 3. Terkait dengan kredit CV. Jasa Aneka Sarana ini, Saksi melakukan pembicaraan dengan debitur saat posisi kredit sudah macet kolektibilitas 5, karena Saksi pada saat itu baru di bagian Penagihan maka untuk kunjungan/pembicaraan sebelum itu mungkin ada pada petugas sebelumnya. Untuk tindak lanjut hasil pembicaraan yang tertuang dalam Call Memo, biasanya ada pada Bagian Admin yang memantau perkembangan pengikatan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan setelah perkara ini di Tahun 2022 ada diminta oleh Divisi Bank Kalbar untuk mendatangi Notaris guna segera

Halaman 208 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengikatan dan saat itu pihak Notaris mengatakan akan menyelesaikan pengikatan terhadap jaminan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi mendatangi Notaris, setahu saksi Sertifikat Hak Milik ada di Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan Kewenangan kredit itu bisa cair atau tidak adalah pada Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari Analis, Kasi Kredit dan Pimpinan Cabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Analis setuju akan tetapi pimpinan cabang tidak setuju maka permohonan kredit tidak bisa di cairkan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ingat kapan terakhir kalinya CV. JAS melakukan pembayaran ke Bank Kalbar. Dan saksi tidak tahu apa alasan kredit macet CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan survei untuk taksasi KE 4 jaminan tersebut, saksi bersama-sama menggunakan 1 (satu) mobil dengan sdr. ALEX dan sdr. RIO;
- Bahwa saksi menerangkan terkait permohonan kredit dan jumlah kredit yang di ajukan CV. JAS saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen legalitas pengajuan kredit saat saksi konfirmasi ke analis sudah lengkap baru kemudian kami lakukan Taksasi Jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu dokumen-dokumen perjanjian seperti SIUP dan lain-lain sudah lengkap semua;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang bertandatangan pada formulir permohonan kredit, akan tetapi yang saksi lihat di formulir permohonan kredit tersebut sudah di tandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan Formulir permohonan kredit itu saksi tidak tahu apakah harus atau tidak harus di tanda tangani di hadapan pihak Bank;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang harus penandatangani yang harus dilakukan di hadapan pihak Bank Kalbar adalah Dokumen Perjanjian Kredit sedangkan dokumen lainnya saksi tidak tahu terkait keharusan atau tidaknya;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi terima dari analis adalah permohonan dan Fotokopi SHM yang akan dilakukan survei taksasi;
- Bahwa saksi menerangkan Proses taksasi dilakukan dengan turun langsung ke Lokasi SHM;

Halaman 209 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Untuk pelaksanaan Analisa, saksi sama sekali tidak ikut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ikut saat melakukan survei ke Lapangan, dan pada saat itu saksi ada mengajukan pertanyaan atau wawancara seputar benar atau tidaknya selaku pemilik, terkait luas tanah, dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan survei tersebut Fotokopi Sertifikat masih belum di Balik nama dan belum ada AJB nya;
- Bahwa saksi menerangkan atas 4 jaminan tersebut ada dilakukan survei dan bertemu dengan pemiliknya akan tetapi saksi tidak ingat secara pasti siapa saja yang saksi temui saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terkait IMB ada saksi tanyakan dan seingat saksi hanya 1 jaminan yang memiliki IMB yaitu Jaminan berupa Ruko yang berada di Jalan Lintas Melawi dengan atas nama HERU SANTOSO sedangkan jaminan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menerangkan Nilai Taksasi atas bangunan yang tidak memiliki IMB adalah 50% sedangkan nilai taksasi untuk bangunan yang memiliki IMB yaitu sebesar 60%;
- Bahwa saksi menerangkan uraian terkait alamat lokasi jaminan, batas-batas, luas dan nilai taksasi ada di tuangkan dalam Laporan Taksasi Jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas Legal Review adalah untuk melakukan Taksasi Jaminan berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh Analis;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2022 saksi ikut dalam penagihan karena saat itu Jobdesk saksi adalah di bagian penagihan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mendatangi Notaris atas Penugasan oleh Kantor Pusat dan kedatangan kami berdasar dari Covernote yang dibuat oleh Notaris, untuk meminta komitmen penyelesaian pengikatan oleh Notaris, yang mana dari pihak Notaris mengatakan akan menyelesaikan pengikatan, dan komitmen tersebut kami catat pada coll Memo sebagai laporan ke pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SOP yang saksi ketahui bahwa 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit harus sudah dilakukan pengikatan jaminan, akan tetapi saksi tidak tahu pada saat itu apakah atas jaminan CV. JAS sudah di ikat atau belum karena bukan tugas saksi;

Halaman 210 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk hambatan dari Notaris sehingga tidak dapat menyelesaikan pengikatan jaminan tersebut pernah di sampaikan kepada pimpinan yang setahu saksi karena katanya kekurangan Dana;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2016 sampai tahun 2018 saksi bertugas sebagai petugas kredit Konsumtif dan Pada Tahun 2018 sampai 2019 saksi bertugas di bagian Legal Review;
- Bahwa saksi menerangkan petugas Kredit Konsumtif dan Legal Review sama-sama berada salam Strukturisasi dibagian kredit;
- Bahwa seingat saksi pada Tahun 2018 saat itu bagian Admin & Pelaporan adalah sdr. Zulkarnain, S.Kom dan Petugas Penagihan adalah sdr. Farid Midwar, sedangkan petugas pengendalian kredit saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat saksi dari Petugas bagian kredit saat itu yang di jadikan saksi dalam perkara ini hanya saksi dan sdr. Zulkarnain, S.Kom;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui adanya permohonan kredit CV. JAS setelah saksi diberitahu bahwa ada permohonan kredit dan diminta untuk melakukan survei dan taksasi jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan Akta pendirian CV. JAS pernah saksi periksa akan tetapi saksi tidak ingat Nomor Aktanya yang saksi ingat Direktornya bernama SAMSUL HAIDIR akan tetapi saksi tidak ingat nama Komanditernya;
- Bahwa saksi menerangkan yang kami lihat secara jelas pada Akta perusahaan saat itu adalah Direktur, komanditer bergerak di bidang apa perusahaan tersebut dan setelah di cek tidak ada masalah. Selain Akta Perusahaan, kami juga melakukan pengecekan kelengkapan atas ijin perusahaan yaitu terkait SITU, SIUP nya yang apabila telah sesuai dengan ceklis dan lengkap juga tidak ada masalah atas dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap SHM jaminan, KTP Direktur dan Pengurus, sehingga untuk permohonan kredit awal dokumen-dokumen yang ada tersebut sudah di anggap cukup;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut, saksi cuma mengatakan dokumen itu saksi kembalikan akan tetapi saksi tidak ingat saat itu saksi bilang apa lalu kemudian saksi hanya tinggal menunggu tanggal jadwal / tanggal suevei;

Halaman 211 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan untuk Jaminan menjadi penting dalam hal pemberian fasilitas kredit karena itu menjadi hal yang di persyaratkan oleh Perusahaan karena memiliki nilai untuk di Eksekusi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penilaian dari suatu jaminan yaitu Luas bangunan, jenis bangunan (material), dan harga bangun per meter persegi apabila di jual kembali;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu dari jaminan yang di ajukan ada 3 bangunan yang dilakukan penilaian saat itu yaitu jaminan yang berada di Jalan Lintas Melawi, Pasar Masuka, dan BTN Dharma Putra;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bangunan tersebut hitungan penilaiannya jika dalam bentuk ruko maka dinilai berdasarkan berapa lantai ruko tersebut karena jika lantai berbeda maka nilai taksasinya juga berbeda, dan dalam hal ini bangunan Ruko yang di jadikan jaminan oleh CV. JAS adalah ruko dengan 2 lantai 1 pintu;
- Bahwa saksi menerangkan 1 jaminan lainnya adalah lahan dengan atas nama Herman Susilo bangunan diatasnya berupa warung dengan material kayu dan karena tidak permanen sehingga tidak dilakukan perhitungan dan di anggap tidak ada bangunan dan hal tersebut dituangkan pada Laporan Nilai Taksasi;
- Bahwa saksi menjelaskan benar bukti tersebut adalah Laporan nilai Taksasi atas 4 jaminan yang diajukan CV JAS dengan total nilai Taksasi 3 Milyar (*Bukti Surat No.2 diperlihatkan*);
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai dibuat, Laporan Nilai Taksasi tersebut kami berikan ke Kasi Kredit dan setelah itu saksi tidak tahu serta tidak mengikuti lagi proses permohonan kredit CV. JAS tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan atas objek jaminan tersebut kami lakukan penilaian secara bersama-sama tanpa adanya intervensi dari satu sama lain;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu untuk memutuskan kredit yang dimohonkan tersebut di setuju atau tidak adalah menjadi kewenangan dari Komite Pemutus Kredit akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana tindak lanjut dari permohonan kredit tersebut dan biasanya laporan hasil survei maupun taksasi atas jaminan dari suatu permohonan kredit akan di susun menjadi 1 dalam NAK bersamaan dengan Analisa Kredit dalam 1 Map;

Halaman 212 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan Komite Pemutus Kredit kemudian menyetujui permohonan kredit CV. JAS tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi tahu Kredit Produktif adalah untuk kegiatan usaha / wiraswasta akan tetapi saksi tidak tahu secara persis apa saja jenis-jenis dari kredit konsumtif karena saksi lebih lama berada di bagian kredit Konsumtif yang diperuntukkan bagi ASN atau PNS;
- Bahwa saksi menerangkan kredit yang diajukan CV. JAS itu termasuk kredit Produktif yaitu Kredit Modal Kerja;
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan kredit yang di ajukan CV. JAS dari formulir permohonan kredit yang saksi baca adalah untuk pengangkutan Batu Bara;
- Bahwa saksi menerangkan Proses Penelitian Pendahuluan untuk permohonan kredit yang diajukan oleh CV. JAS saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Kredit macet di kategorikan dalam Kol 2 seingat saksi adalah apabila telah melewati tanggal jatuh tempo dari kredit awal. Dan Kredit dinyatakan lancar apabila tidak ada tunggakan, karena jika suatu kredit itu telat pembayarannya juga di anggap menunggak dan di anggap tidak lancar, namun apabila kemudian dilakukan pembayaran maka status kredit kembali ke Kol. Lancar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu yang saksi tahu tidak ada SOP pada bagian Legal Review;
- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang untuk meregister permohonan kredit setahu saksi adalah bagian Analis;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan taksasi jaminan, dokumen yang saksi periksa yaitu Dokumen permohonan kredit dan Fotokopi Sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Taksasi ada bertemu dengan orang di lokasi, dan saat itu di BTN Dharma Putra, sdr. SYAMSUL HAIDIR mengaku sebagai pemilik tanah, begitu juga dengan lokasi di Pasar Masuka juga bertemu dengan orang yang mengaku sebagai pemilik, sedangkan pemilik ruko atas nama Heru Santoso juga kami bertemu dan saat itu terjadi pembicaraan tentang kepemilikan dari jaminan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan benar berdasarkan bukti foto dokumentasi bahwa saat survei Taksasi saksi datang ke lokasi bersama dengan sdr. RIO;

Halaman 213 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lya benar, saksi pernah melihat bukti surat tersebut yang merupakan formulir kredit sebagaimana yang di keluarkan oleh Bank Kalbar (*Bukti Surat No.1 Halaman depan Formulir Kredit dipelihatkan*);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat secara persis pada saat itu apakah pada saat itu formulir tersebut dalam keadaan terpotong atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan bukan saksi yang mengisi formulir kredit tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi formulir kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti untuk Kredit Modal Kerja siapa yang seharusnya mengisi formulir permohonan kredit, namun sepengetahuan saksi untuk kredit konsumtif yang seharusnya mengisi formulir permohonan kredit adalah pihak Debitur;
- Bahwa saksi menerangkan Formulir permohonan kredit tersebut biasanya dari Kasi Kredit akan diberikan kepada Analis dan setelah itu akan di pegang oleh Analis;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya format dari formulir permohonan kredit itu dalam bentuk utuh dengan ukuran kertas F4, akan tetapi terhadap formulir permohonan kredit CV. JAS saksi tidak tahu mengapa ukurannya lebih kecil dan seperti di potong;
- Bahwa saksi menerangkan Formulir permohonan kredit itu tidak pernah saya pegang melainkan hanya saksi lihat sebelum melakukan survei ke lapangan dan setelah itu saksi kembalikan lagi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk melakukan survei taksasi saksi ada memegang SHM akan tetapi saksi tidak memerlukan formulir permohonan kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekira tanggal 20 November 2022 saksi memang benar ada melakukan kunjungan ke sdr. SYAMSUL HAIDIR sebagai tugas saksi untuk melakukan penagihan, akan tetapi saksi tidak ingat pasti saat itu saksi ada bertemu atau tidak dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR, namun hasil kunjungan saksi tersebut ada tertuang dalam coll memo;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tanggal 21 November 2022 saksi juga ada menemui Notaris Jainuddin untuk meminta penjelasan terkait pengikatan jaminan kredit CV. JAS dan saat itu seingat saksi Notaris berjanji akan menyelesaikan pengikatan tersebut;

Halaman 214 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi sdr. RIO dan sdr. ALEX ada ikut saat melakukan taksasi atas jaminan CV. JAS tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan lupa pembagian tugas kami masing-masing saat melakukan survei Taksasi jaminan tersebut, namun yang saksi ingat saksi saat itu bagian mengambil foto / dokumentasi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan harga/nilai taksasi dari jaminan tersebut di putuskan dalam sebuah rapat kecil secara bersama-sama;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2022 saksi bertugas sebagai Penyelamat Kredit dengan tugas yaitu melakukan Penagihan Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang yang saksi tahu pihak Notaris belum menyelesaikan pengikatan atas Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penyelesaian kredit macet tanpa adanya Hak Tanggungan bisa dilakukan yaitu dengan cara Debitur menjual aset secara dibawah tangan sehingga penjualan aset tidak perlu melalui proses lelang;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal sdr. ALEX dan sdr. RIO sejak bersama-sama bertugas pada bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang di tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang saksi lihat sebelum melakukan kunjungan Taksasi adalah Formulir permohonan kredit, berkas permohonan kredit dan Fotokopi dari Sertifikat hak Milik yang dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Job Description, salah satu Tupoksi dari Legal Review adalah melakukan review “terhadap Legalitas Usaha dari Pemohon, dll” namun dalam permohonan kredit CV. JAS ini saksi hanya diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan Taksasi Jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertandatangan pada Job Description Legal Review dan pada saat itu saksi hanya melaksanakan tugas saksi adalah berdasarkan perintah pimpinan cabang secara langsung yaitu untuk melakukan Taksasi Jaminan atas agunan kredit CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi tidak pernah menerima Dokumen dari Job Description Legal Review tersebut, dan Job

Halaman 215 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Description itu juga tidak pernah diberikan kepada saksi untuk saksi tandatangani (*Bukti T.12 diperlihatkan*);

- Bahwa saksi menerangkan seharusnya Job Description tersebut di tandatangani oleh karyawan yang bertugas untuk melaksanakannya dan seharusnya saat itu Job Description tersebut diberikan oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI kepada saksi akan tetapi saksi tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu memang belum ada SOP untuk Legal Review dan menurut rekan-rekan kerja saksi saat itu juga memang belum ada dilakukan Pelatihan untuk bagian Legal Review sehingga pada saat itu saksi menjalankan tugas saksi hanya berdasar perintah dari pimpinan cabang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu permohonan kredit modal kerja yang di ajukan oleh CV. JAS juga merupakan permohonan baru yaitu permohonan kredit untuk jenis Usaha Pengangkutan Batu Bara;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen Legalitas CV. JAS yang saksi terima pada waktu itu yaitu berupa Ijin Usaha, Akta Pendirian dan KTP Pemohon dan setelah di periksa semua berkas tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Laporan Keuangan Perusahaan CV. JAS pada saat itu saksi tidak melihatnya di berkas permohonan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan penelitian pendahuluan dan saksi tidak bisa menjelaskannya;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah bertugas di bagian Legal Review dan baru saat di awal Tahun 2018 tersebutlah saksi di tugaskan menjadi Legal Review;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara untuk menilai berkas permohonan kredit dan agunan dari segi aspek yuridis itu sudah di anggap cukup/lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu proses pencairan kredit selama ini dilakukan berdasarkan SOP atau kebiasaan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk syarat-syarat dalam pengajuan kredit ada dibuat ceklisnya dan ada di atur dalam SOP;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan proses ceklis untuk permohonan Kredit yang di ajukan oleh CV. JAS setau saksi adalah tugas dari Admin Kredit yang saat itu yaitu sdr. ZULKARNAIN;
- Bahwa saksi menerangkan Analis juga bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan kredit yang di ajukan Debitur akan

Halaman 216 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- tetapi saksi tidak tahu secara pasti siapa diantara Analis apakah sdr. Rio atau sdr. Alex yang memeriksa kelengkapan dokumen kredit CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu yang saksi lihat bahwa dokumen kredit CV. JAS sudah di disposisi oleh pimpinan akan tetapi saksi lupa tanggalnya;
  - Bahwa saksi menerangkan BI Checking saat itu dilakukan pemeriksaan oleh bagian Admin akan tetapi saksi tidak ingat hasilnya, karena pada saat permohonan kredit di serahkan ke saksi, BI Checkingnya belum ada;
  - Bahwa saksi menerangkan Iya, dilihat dari BI Checking tersebut CV. JAS tidak memiliki pinjaman dimanapun, dan untuk SYAMSUL HAIDIR ada mempunyai pinjaman di Bank Mega Syariah senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) (*Bukti BI Checking CV. JAS dan SYAMSUL HAIDIR diperlihatkan*);
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah menurut SOP untuk Kredit Investasi memerlukan coll report atau tidak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pencairan kredit, seluruh dokumen dapat dinyatakan lengkap adalah dengan verifikasi dari admin kredit;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak mengerti apakah dalam perkara ini masih ada atau tidak dokumen permohonan kredit CV. JAS yang masih kurang atau perlu di susulkan;
  - Bahwa saksi menerangkan Laporan Kunjungan Usaha (LKU) dan Laporan Kunjungan Setempat (LKS) adalah hal yang berbeda dan keduanya memiliki dokumen yang berbeda;
  - Bahwa saksi menerangkan pada dokumen tersebut LKS ada sedangkan LKU tidak ada (*Bukti Surat No. 2 Dokumen Analisa Kredit diperlihatkan*);
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa sebab LKU pada Dokumen Analisa Kredit tersebut tidak ada atau memang tidak dikerjakan;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada bertandatangan di NAK, karena Laporan Taksasi lebih dahulu dibuat baru menyusun NAK sehingga saksi tidak mengetahui ini NAK tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjalankan Laporan Kunjungan Setempat (LKS) adalah Analis dan dalam perkara ini berdasarkan dokumen yang ada bahwa Laporan Kunjungan Setempat (LKS) tersebut dilakukan oleh 2 orang analis;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk Proses penyerahan AJB saksi tidak tahu;

Halaman 217 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada saat kunjungan Taksasi ada melampirkan IMB pada Jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah membaca Job Desc dari Legal Review karena saat itu tidak ada disampaikan oleh Kasi kredit kepada saksi dan belum pernah juga di jelaskan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menelaah permohonan jaminan kredit di Perbankan adalah pihak ke-tiga yaitu Notaris yang mana dalam perkara ini Notarisnya adalah sdr, JAINUDDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tahu dengan Standard Operating Procedure (SOP) Kredit modal Kerjas (KMK) Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 dan pernah saksi baca (*Bukti Surat No. 13 diperlihatkan*);
- Bahwa saksi menerangkan dalam SOP tersebut bahwa syarat Calon Debitur mengajukan permohonan kredit ada 7 dan salah 1 nya adalah tidak terdaftar dalam Blacklis Bank Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah pada saat itu sdr. SYAMSUL HAIDFIR dan CV. JAS masuk dalam Black List BI atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui tentang kredit macet keduanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu dengan bukti surat tersebut yang juga memuat tentang BI Checking dari CV JAS dan sdr. SYAMSUL HAIDIR. Dan BI Checking tersebut bukan saksi yang membuatnya dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa format dari Laporan Kunjungan Setempat (LKS) maupun dokumen pada NAK itu sudah diatur oleh Perusahaan dan bukan dibuat secara sembarangan karena setahu saksi peraturan tentang format tersebut juga tertuang dalam SOP yang pernah saksi lihat tapi tidak saksi baca secara detail (*Bukti No.2 dokumen Analisa Kredit berupa Laporan Kunjungan Setempat (LKS) tertanggal nomor NAK 012, tanggal NAK 13 Februari 2018 berikut lampirannya diperlihatkan*);
- Bahwa saksi menerangkan bukti surat tersebut adalah Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar No. : SK/113/DIR TAHUN 2015 tentang Pedoman Perhitungan dan Format Analisa Kredit Produktif Bank Kalbar (*Bukti No. 14 diperlihatkan*);
- Bahwa saksi menerangkan mengenai rangkaian proses kredit yang diajukan oleh CV. JAS yang saksi tahu yaitu Pemohon datang ke Bank dan menyampaikan keperluan kredit yang akan diajukan lalu pihak Bank

Halaman 218 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan menyampaikan kepada Pemohon terkait syarat-syarat yang perlu dilengkapi untuk mengajukan kreditnya, kemudian setelah melengkapi berkas Pemohon atau Calon Debitur mengajukan lagi berkas-berkanya ke pihak Bank, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan jika berkas dianggap sudah lengkap baru dilakukan survei dan setelah survei maka akan dibuatkan analisa oleh pihak Analis, dan berdasarkan hasil analisa tersebut baru dapat ditentukan apakah permohonan tersebut bisa diterima atau tidak, jika diterima maka akan diberikan ketentuan untuk syarat-syarat yang harus dilengkapi lalu kemudian setelah persyaratan tersebut dilengkapi lalu di sampaikan kepada pimpinan untuk kemudian dilakukan pencairan ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam SOP juga benar di atur tentang keharusan verifikasi dengan bukti diri Pemohon, yang mana salah satu dokumen untuk membuktikan data diri Pemohon adalah dengan KTP Pemohon yang memuat tanda tangan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan dalam SOP tidak ada termuat terkait kewajiban bagi Petugas kredit untuk memverifikasi bahwa benar/tidak tandatangan tersebut adalah tandatangan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu setelah saksi melihat dokumen / berkas permohonan kredit yang diajukan saksi berkesimpulan bahwa dokumen tersebut sudah cukup;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat survei Taksasi jaminan, sdr. MARTIN tidak ada menceritakan / memberitahukan kepada saksi bahwa jula beli atas ruko tersebut belum ada pembayaran, begitu juga dengan sdr. HERMAN SUSILO juga tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa atas jual belinya juga belum dibayar;
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses Ploting dan penilaian Jaminan saat itu dilakukan secara bersamaan. Dan Hasil Ploting dimuat dalam kertas kerja. Selanjutnya (Bukti No. 2 diperlihatkan), dan saksi menerangkan benar lampiran berupa Berita Acara Ploting tersebut yang pernah saksi maksudkan;
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Ploting tersebut dibuat atas 4 agunan yang diajukan oleh CV JAS pada tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat secara bersama-sama oleh saksi, sdr. Rio dan sdr. Alek dan BA Ploting tersebut sudah diketahui oleh pimpinan;

Halaman 219 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, apakah seluruh Dokumen atau berkas kerja yang diberikan sejak awal permohonan kredit tersebut adalah hal yang menjadi dasar pertimbangan pimpinan untuk dapat memberikan persetujuan kredit atau tidak karena saksi bukan merupakan bagian dari Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini saksi hanya melakukan taksasi jaminan dan hanya berhenti sampai disitu saja, sedangkan tugas-tugas atau hal yang dilakukan oleh Petugas lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam SOP Nomor VI tentang Realisasi Kredit pada Poin C Pencairan Kredit hanya dapat dilaksanakan salah satunya pada huruf B yaitu telah diterimanya Dokumen Cover Note dari pihak Notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi pada kredit CV. JAS adalah kredit Macet;
- Bahwa saksi menerangkan Terkait Penyelesaian Kredit Macet ada di atur pada SOP tersendiri yang saksi tidak ingat persis Nomornya;
- Bahwa saksi menerangkan di Tahun 2022 saat saksi menjadi Petugas Penagihan Kredit, tugasnya adalah melakukan kunjungan untuk melakukan penagihan yang saksi lakukan atas dasar SOP dan perintah pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menjadi petugas Legal Review, tugas saksi hanya melakukan Taksasi jaminan dan membuat Laporan dari Taksasi Jaminan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tahu bahwa CV. JAS mengalami Kredit Macet dalam pada Tahun 2022 yaitu saat saksi bertugas sebagai Petugas Penagihan Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan Tenggang waktu penyelesaian kredit macet adalah sampai dengan Debitur menyelesaikan kreditnya;
- Bahwa saksi menerangkan Langkah penyelesaian kredit macet yang dapat di lakukan apabila Debitur menyatakan tidak mampu lagi melakukan pembayaran adalah dengan melakukan penjualan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan Jika jaminan yang di ajukan belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan maka agunannya dapat di jual secara dibawah tangan selanjutnya hasil penjualan jaminan itu untuk melakukan pembayaran kepada pihak Bank;

Halaman 220 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu penyelesaian apalagi yang dapat dilakukan apabila ternyata hasil penjualan jaminan tersebut masih kurang;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk penjualan jaminan / agunan secara di bawah tangan harus ada persetujuan dari Debitur terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan ditunjuk sebagai bagian Legal Review di Tahun 2018 oleh pimpinan Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi mengetahui bahwa ada permohonan kredit yang di ajukan oleh Sdr. SYAMSUL HAIDIR dan atas kredit yang diajukan tersebut saksi ada melakukan survei, foto bangunan / tanah yang menyangkut jaminan atas kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Atas Dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan kredit dari siCV. JAS saat itu cuma saksi lihat saja dan tidak saksi periksa dan setelah saksi lihat dokumen tersebut kemudian saksi kembalikan ke analis yang saksi ingat saat itu yaitu sdr. RIO;
- Bahwa saksi menerangkan Atas dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut alurnya seharusnya didisposisikan oleh pimpinan ke Kasi Kredit, kemudian dari Kasi Kredit di serahkan ke Analis;
- Bahwa saksi menerangkan Analis Kredit saat itu ada 2 yaitu sdr. RIO dan sdr. ALEX;
- Bahwa saksi menerangkan Dokumen yang terkait dengan permohonan kredit dari CV. JAS setelah saksi lihat dan periksa, ada saksi kembalikan lagi ke Analis tanpa membuat catatan apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya apabila dalam permohonan kredit tidak ada Laporan keuangannya, maka Debitur dapat menyusulkannya dan kemudian memberikannya ke bagian Analis, akan tetapi untuk kekurangan Laporan keuangan dari CV. JAS tersebut tidak ada saksi buatkan catatan;
- Bahwa saksi menerangkan Ada 4 Objek jaminan yang di Survei saat itu untuk di lihat dan di foto dan juga dilakukan wawancara untuk memastikan status kepemilikan dan juga untuk minta di tunjukkan batas-batasnya yang kemudian dari kegiatan survei tersebut saksi membuat Laporan Survey Taksasi atas jaminan tersebut, dan setelah selesai Laporan tersebut diserahkan kepada Kasi Kredit yaitu Terdakwa DIYAN, selanjutnya dari Kasi Kredit setelah di periksa akan diserahkan kembali ke Analis untuk dilakukan Analisa;

Halaman 221 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi saat itu adalah melihat dokumen mulai dari Formulir permohonan kredit sampai dengan mengecek keabsahan dokumen agunan yang diajukan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Sertifikat yang saksi cek saat itu adalah sertifikat yang lain yaitu selain dari yang atas nama Sdr. SYAMSUL HAIDIR. Dan pada saat itu berdasarkan info yang saksi dapatkan dari Analis yaitu sdr. RIO bahwa Sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama Debitur tersebut akan dibalik nama ke nama Sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada bertemu dengan salah satu pemilik Sertifikat Hak Milik yang atas nama Herman Susilo. Saat itu ada dilakukan wawancara dengan pemilik yaitu terkait sebatas “Apakah benar Bapak sebagai pemilik?” dan saksi sampaikan juga bahwa SHM akan di jadikan jaminan kredit di Bank Kalbar kemudian saksi mengambil dokumentasi atas agunan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah tidak ingat persis apa jawaban dari pemilik SHM pada saat itu. Dan saksi tidak ada menyampaikan kepada para pemilik agunan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut akan di balik nama, yang saksi sampaikan hanya bahwa SHM tersebut akan di jadikan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan pada laporan taksasi jaminan yang saksi buat, saksi tuangkan bahwa di lokasi mana jaminan tersebut berada dan saksi sebutkan pula bahwa Sertifikat akan di balik nama ke Debitur yaitu Sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan Laporan yang saksi buat dari hasil Taksasi tersebut hanya terkait dengan keabsahan dari dokumen yang di agunkan selain itu tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan dalam memeriksa keabsahan dokumen yang saksi lakukan yaitu hanya pada formulir permohonan dan kelengkapannya seperti Ijin-ijin usaha dan sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melaksanakan tugas tersebut, saksi belum ada menerima pembekalan terkait Legal Review sehingga tugas tersebut dilakukan bersama-sama dan menurut Analis yang sudah lebih berpengalaman untuk unsur pengecekan SHM itu ditugaskan kepada pihak ketiga yaitu Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat survei tersebut dilakukan, saksi sudah melakukan konfirmasi bahwa SHM tersebut akan dijadikan

Halaman 222 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan di Bank Kalbar dan mereka sudah mengetahui hal tersebut dan lalu menunjukkan batas-batasnya;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan format dari Perusahaan untuk Laporan Hasil Taksasi yang saksi buat tidak ada keharusan untuk meminta tanda tangan dari pemilik SHM dan tidak pula pemilik perlu diberitahukan tentang itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait pemberian SHM Asli dari pemilik ke Notaris, karena saat Taksasi saksi hanya membawa Foto kopiannya saja;
- Bahwa saksi menerangkan pada Laporan Hasil Taksasi yang saksi buat saksi ada menyampaikan bahwa “Sertifikat Hak Milik masih atas nama orang lain dan rencananya SHM akan dibalik nama” dan jika pemiliknya tidak setuju maka tidak akan bisa di proses;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang saksi ingat, para pemilik agunan tahu bahwa SHM akan dijadikan jaminan. Tetapi saksi tidak ada menanyakan ke pemilik bahwa SHM akan di balik nama karena saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang diberikan oleh sdr. Rio, dan dalam taksasi tersebut saksi hanya memastikan terkait adanya jaminan atas kredit yang di mohonkan tersebut;
- Bahwa Seingat saksi, Terdakwa DIYAN RIZALDI ada ikut saat survei karena pada saat itu kami pergi ber-4 yaitu saksi, Terdakwa DIYAN (Kasi Kredit) dan 2 Analis yaitu sdr. Rio dan sdr. Alex;
- Bahwa saksi menerangkan menyangkut pemeriksaan keabsahan dokumen yang menyatakan bahwa “SHM akan di balik nama” tersebut hanya saksi dapatkan dari Informasi yang diberikan Analis yang mengetahuinya dari pengakuan Debitur sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SOP yang saksi tahu, agunan dari Debitur berupa SHM yang beratas namakan orang lain atau bukan atas nama Debitur bisa diterima dengan adanya proses Balik Nama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasa memang ada permohonan kredit yang dilakukan proses balik nama atas agunan adalah setelah proses pencairan kredit, akan tetapi dalam perkara ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami melakukan konfirmasi kepada pemilik agunan saat itu dengan bertanya “Katanya tanah ini mau di beli ya pak?” dan saat itu pemilik agunan menjawab “Iya”;

Halaman 223 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya bertanggungjawab sebatas melakukan Taksasi jaminan dan tidak tahu menahu terkait pencairan kreditnya, saksi tidak tahu mengenai proses balik nama maupun proses pencairan kreditnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dari Taksasi jaminan, saksi tidak ada bertemu lagi dengan pemilik jaminan, karena biasanya pihak Notaris yang akan memanggil Para Pihak pemilik untuk menandatangani Akta – Akta Jual Beli dan yang lainnya yang di perlukan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu sdr. JAINUDDIN sudah berapa lama menjadi rekanan dari Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai pihak atau petugas dari Bank Kalbar yang di tugaskan untuk menyampaikan kepada Notaris terkait agunan tersebut adalah Petugas yang di tunjuk oleh pimpinan biasanya bisa dilakukan oleh Admin atau yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila pemilik jaminan tidak datang untuk menandatangani dokumen di Notaris maka kredit juga tidak bisa dicairkan karena tanpa tanda tangan tersebut, Notaris tidak akan bisa membuat Cover Note;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini tidak pernah ada pencairan kredit jika pemilik SHM tidak datang untuk menandatangani berkas di Notaris; Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa, dan terdapat keberatan Terdakwa atas keterangan saksi, yaitu Terkait Dokumen Job Description bukan merupakan tanggung jawab dari Kasi Kredit untuk menyampaikan serta memberitahukannya ke Petugas terkait atau saksi selaku bagian Legal Review dan seharusnya itu merupakan tugas dari Kasi Umum karena yang menunjuk petugas pada setiap bagian bukanlah Kasi Kredit melainkan penunjukkan langsung oleh Pimpinan Cabang, dan Saksi tetap dengan keterangannya

12. Saksi **H. ORBADIANSYAH, SE;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

Halaman 224 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pimpinan Cabang Bank Kalbar Sintang pada tahun 2022. Adapun tupoksi jabatan Saksi menerangkan selaku Pemimpin Cabang di Bank Kalbar Cabang Sintang tersebut yaitu: Melakukan pengawasan terhadap Seksi-seksi yang ada dibawah Pemimpin Cabang yaitu Seksi Umum, Seksi Kredit, Seksi Pelayanan, Seksi Akutansi. Selanjutnya Menjalankan operasional dalam pelayanan Perbankan. Dan Melakukan verifikasi terhadap analisa permohonan kredit yang dibuat oleh analis kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun produk-produk kredit yang terdapat di Bank Kalbar Tahun 2018 antara lain: KUR (Kredit Usaha Rakyat), KPR, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Konstruksi, dan Kredit Cash Collateral;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa apabila dalam suatu kasus posisi pengajuan Kredit Modal oleh pemohon atas nama A tetapi Objek Jaminan atas nama B diperbolehkan, berdasarkan SOP perkreditan modal kerja Bank Kalbar dan dibuatkan Surat Kuasa melalui Notaris serta adanya perjanjian atas penggunaan Agunan tersebut oleh pemohon Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat menerima permohonan dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan merupakan atas nama Pemohon maupun sertifikat atas nama orang lain dan yang akan dibalik nama oleh Pemohon Kredit, selanjutnya petugas kredit (analisis) meminta KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Bukti Pelunasan PBB, surat pernyataan persetujuan dari pemilik jaminan untuk menyerahkan jaminannya. Selanjutnya Pihak Notaris yang merupakan rekanan Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan pengecekan di Kantor BPN Sintang, dan para pihak yakni menandatangani Akta Notaris antara pemilik Sertifikat, pemohon kredit, dan para pihak mendapatkan tembusan, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit antara Notaris dan Calon Debitur disaksikan oleh Bank Kalbar dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Bank Kalbar Sintang, kemudian proses pencairan kredit;

Halaman 225 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada aturan mengenai hal tersebut dalam SOP Bank Kalbar, proses terjadinya Jual Beli adalah sesuai kesepakatan diantara pihak Debitur dengan Pemilik Sertifikat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai sekarang yang Saksi ketahui belum dilakukan pengikatan agunan terhadap 4 (empat) SHM yang diajukan oleh Saksi Syamsul Haidir sebagai jaminan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk penyelesaian kredit menjadi tanggungjawab Bank Kalbar yaitu dilakukan upaya penagihan terhadap Debitur yang mengalami Kredit Macet tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada dilakukan upaya penagihan kepada Saksi Syamsul Haidir dengan mendatangi Rumah Saksi Syamsul Haidir sebanyak 3 kali oleh Saksi Kristian Batubara, Sdr.Anton Sianturi pada tahun 2022, dan mengirim Surat teguran sebanyak 3 hingga 4 kali. Namun tidak ada respon dari Saksi Syamsul Haidir (Debitur) tersebut, sehingga tidak ada melakukan pembayaran atau cicilan dan status Kredit Saksi Syamsul Haidir tersebut telah pada posisi Kolektibilitas 5 dimana Debitur tersebut telah macet selama lebih dari 5 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Syamsul Haidir (Debitur) tidak pernah melakukan konfirmasi terkait kredit Kolektibilitas 5;
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu Sdr. Syamsul Haidir (Debitur) posisi Kolektibilitas 5 menyampaikan bahwa Sdr. Syamsul Haidir sudah tidak ada kemampuan lagi untuk membayar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mempunyai kewajiban melakukan pengikatan agunan adalah merupakan kewajiban Notaris;
- Bahwa seingat saksi bahwa pernah di tanyakan kepada terkait pengikatan agunan tersebut belum dilakukan oleh Notaris JAINUDDIN, S.H., SpN., dan saat itu notaris bersama istrinya ke kantor, yang mana Notaris JAINUDDIN, S.H., SpN., menyatakan tidak ada uang untuk proses pengikatan tersebut, tetapi saat itu Notaris JAINUDDIN, S.H., SpN., sudah diberi uang untuk pengikatan agunan, tetapi tidak bilang berapa nominalnya;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 Sdr. JAINUDDIN, S.H., SpN ada mengatakan meminta sharing dana untuk melakukan pengukuhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi saksi menolak karena sebelumnya dana tersebut sudah

Halaman 226 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan dari kantor tidak ada agunan untuk hal tersebut dan saksi suruh yang bersangkutan cari sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan SOP tertanggal 1 juli 2014 tersebut masih berlaku sampai sekarang (*bukti SOP tertanggal 1 Juli 2014 diperlihatkan dipersidangan*);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Notaris Sdr. JAINUDDIN, S.H., SpN memang biasa dipakai di Bank Kalbar cabang Sintang. Dan saksi tidak tahu beliau rekanan atau bukan, tetapi semua permohonan pakai Sdr. JAINUDDIN, S.H., SpN;
- Bahwa saksi menerangkan saat tahun 2022 Bank Kalbar Cabang Sintang tidak pakai Sdr. JAINUDDIN, S.H., SpN lagi;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Sdr. JAINUDDIN, S.H., SpN tidak bisa memastikan kapan pengikatan selesai;
- Bahwa saksi menerangkan sampai pertengahan tahun 2023 menjadi Kacab Bank Kalbar Sintang dan sampai saksi mutasi pengikatan belum selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bonus yang didapat pegawai Bank jika mendapatkan Debitur Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Verifikasi permohonan kredit saksi tidak lakukan secara keseluruhan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk dokumen kredit macet CV. JAS saksi tidak ada membaca berkasnya;
- Bahwa saksi menerangkan Pengawasan untuk terbitnya Hak Tanggungan ada tugas bagian legal;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pencairan bisa dengan cover note walaupun pengikatan belum selesai;
- Bahwa saksi menerangkan Hak Tanggungan yang belum diikat, bisa dijual di bawah tangan untuk penyelesaian kredit CV. Jas;
- Bahwa saksi menerangkan yang memverifikasi berkas permohonan kredit adalah Seksi Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, pelaksanaan tugas di Bank Kalbar dijalankan sesuai dengan dasar SOP;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk proses penerimaan permohonan kredit diterima admin kredit, kemudian diteruskan ke Pimpinan Cabang bahwa ada permohonan, lalu di proses sesuai SOP;

Halaman 227 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses tersebut, karena Seksi Kredit yang menjalani pelatihan kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses jalannya kredit yaitu calon Debitur mengajukan permohonan kemudian diterima admin, kemudian admin konfirmasi ke Kepala Cabang, kemudian Kepala Cabang memerintahkan lakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian dilakukan survey;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara mengistrasi permohonan kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meneliti permohonan kredit adalah oleh Kasi Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan iya, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terikat dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengapa pihak Bank tidak membayar pendaftaran untuk pengikatan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat mulai kapan pinjaman kredit tersebut mencapai Kolektibilitas 5;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak bertemu dengan Sdr. Syamsul Haidir (Debitur) dan pemilik jaminan, karena kunjungan dibantu oleh bagian penagihan. Dan kunjungan tersebut tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melakukan kunjungan ke Sdr. Heru Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertemu dengan Notaris Jainuddin terkait perkara ini, hanya satu kali saja;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak Bank Kalbar untuk kredit ini belum hapus buku atau hapus tagih dan perjanjian kredit belum berakhir atau masih berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Kredit macet ini jelas merugikan Bank, tetapi saksi tidak tahu kerugiannya dimana, hanya karena kreditnya belum dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Pengikatan belum selesai pada 4 (empat) jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan Jaminan yang belum selesai pengikatan bisa dijual secara bawah tangan dengan persetujuan pemiliknya;

Halaman 228 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan semenjak saksi menjabat Kepala Cabang, untuk di jual secara bawah tangan belum pernah dikomunikasikan dengan pemilik jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melakukan tindakan tersebut, karena saksi tidak lama menjabat di Bank Kalbar cabang Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan Iya. Pada saat menjabat, tunggukkan kredit ini jadi perhatian saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk temuan DAI belum selesai ditindak lanjut karena pengikatan belum selesai;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, hal tersebut menjadi perhatian khusus Kantor Pusat karena selalu menjadi temuan setiap tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Audit Investigasi terhadap audit umum tidak ada dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sebagai Kacab Cabang Bank Kalbar Sekadau kemudian baru di Cabang Bank Kalbar Sintang;
- Saksi menerangkan Pengertian kredit Kolektibilitas 5 adalah setelah beberapa bulan Debitur tidak membayar angsuran;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Bank bisa mengeksekusi Hak Tanggung adalah saat masih kategori berapa saksi tidak bisa menjelaskan, tetapi di Kolektibilitas 5 sudah bisa;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menjabat Kacab Bank Kalbar cabang Sintang, usaha Debitur sudah tidak ada. Dan saksi tahu usahanya sudah tidak ada dari rekan kerja saya di Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan Jaminan itu tidak bisa di eksekusi karena pemilik tidak mau memberikan Kuasa Menjual;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi pernah lihat bukti surat untuk nomor 35, 36 dan 37 (*diperlihatkan dipersidangan*) dan sepengetahuan saksi yang buat adalah Sdr. Kristian Batubara;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah membuat surat tertulis peringatan ke Sdr. Syamsul Haidir (Debitur);
- Bahwa saksi menerangkan hubungan koordinasi recovery dengan Pincab ada selaku bawahan untuk memberi laporan ke saksi, sehubungan dengan penagihan. Dan selanjutnya ada pertemuan khusus antara saksi dengan recovery, yaitu saksi pernah berkunjung dan kenapa bermasalah;

Halaman 229 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pengikatan yang sudah selesai yaitu Surat Hak Tanggungan (SHT), Saksi belum buka berkas ada Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Hak Tagih saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai Pincab Bank Kalbar Sintang, saksi pernah kedatangan anak dari pemilik jaminan atas nama Martin. Pada saat itu anak dari jaminan bertanya kepada saksi jaminan tersebut boleh ditebus atau tidak dan dia juga mengatakan tidak ada jual beli;
- Bahwa saksi menerangkan sudah tiga kali jadi Pincab dalam waktu yang singkat;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Pengikatan dengan Notaris Sdr. JAINUDDIN, S.H., SpN sudah lama bukan hanya sekali;
- Bahwa saksi menerangkan Pihak Bank Kalbar Cabang Sintang yaitu bagian penagihan yang bernama Christan pernah bertemu dengan Notaris Sdr. JAINUDDIN, S.H., SpN dan pernah dengan istrinya juga;
- Bahwa saksi menerangkan untuk upaya Bank Kalbar cabang Sintang dalam penyelesaian dengan Debitur menanyakan terkait bagaimana menyelesaikan kredit dan bangunan dengan usahanya;
- Bahwa saksi menerangkan Terkait jaminan Debitur saksi tidak tahu bagaimana prosesnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa kali audit di Bank Kalbar cabang Sintang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana di Bank Kalbar ada yang punya Nasabah dan milik Pemda;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini atas permasalahan tersebut, saksi pernah mendapat laporan tetapi hanya sebatas tahu dan saksi tidak mencari tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerjasama dengan Notaris Sdr. JAINUDDIN, S.H., SpN sebelumnya tidak ada masalah baru kali ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Notaris PPAT JAINUDDIN, S.H., SpN untuk membuat Perjanjian Kredit namun tanpa adanya Tanda tangan Komanditer yaitu Sdr. Abdul Khair Hero, Saksi hanya menuntut kepada Notaris PPAT JAINUDDIN,

Halaman 230 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., SpN untuk menyelesaikan Surat Hak Tanggungan atas 4 (empat) Jaminan Kredit Saksi Syamsul Haidir;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam Covernote secara tertulis tidak ada Klausul atau Penjelasan terkait dengan batas waktu proses terbitnya Hak Tanggungan, namun secara lisan Saksi telah menanyakan kepada Notaris PPAT JAINUDDIN, S.H., SpN terkait Pengikatan terhadap ke-4 SHM yang dijadikan Jaminan Kredit oleh Saksi Syamsul Haidir;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang berwenang melakukan Pengawasan terhadap terbitnya Surat Hak Tanggungan adalah Analis Kredit dan Admin Kredit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

13. Saksi **JAINUDDIN, SH. SpN**;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan pekerjaan Saksi ada keterkaitan kerjasama dengan Bank Kalbar cabang Sintang, Dimana saksi selaku Notaris / PPAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Petikan Keputusan Kepala Badan pertanahan Nasional nomor 25-IX-2001 tanggal 31 Desember 2001 dan telah dikukuhkan dengan Berita acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT nomor : 640-103-41-2001 tanggal 20-2-2002;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Membuat Akta, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Jabatan PPAT Nomor dan Tahun Saksi JAINUDDIN, S.H., SpN lupa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang wilayah kerja saksi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yakni Kabupaten Sintang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait izin praktik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saksi berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan pertanahan Nasional nomor 25-IX-2001 tanggal 31 Desember 2001;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menjadi rekanan Bank Kalbar Cabang Sintang sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2019, tetapi terkait dengan dokumen MoU nya Saksi tidak memegang dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi tugas Saksi sebagai rekanan Bank Kalbar Cabang Sintang antara lain Membuat Akta Kredit, Akta Hak Tanggungan, Akta Jual Beli, Pengecekan Sertifikat berdasarkan Order (surat permintaan) dari Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Prosedur apabila ada yang akan melakukan jual beli tanah di hadapan Saksi selaku PPAT, adalah sebagai berikut yaitu Kedua belah pihak menghadap saksi dan menjelaskan kehendak para pihak (penjual dan pembeli), selanjutnya saksi selaku PPAT melakukan pengecekan sertifikat di BPN dan kemudian Validasi Pajak di Badan Pendapatan Daerah, kemudian penandatanganan Akta Jual Beli penjual (suami istri), Penjual disaksikan oleh PPAT dan Staf, kemudian proses pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi dasar hukum dan pedoman tindakan Saksi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan pencatatan Akta Jual Beli yakni Undang-Undang Jabatan PPAT nomor dan tanggal Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melakukan jual beli tanah, yakni menyerahkan asli sertifikat yang dilakukan oleh Penjual, kemudian KTP para pihak (penjual dan pembeli), dasar hukumnya yakni Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah prosedur dan syarat telah terpenuhi oleh kedua belah pihak, kemudian Saksi selaku PPAT, melakukan pengecekan sertifikat di BPN, validasi pajak di Bapenda Kab. Sintang, selanjutnya setelah dinyatakan clear atau bersih dari catatan BPN yakni tidak ada pemblokiran atau catatan lain dan layak untuk proses balik nama, kemudian saksi selaku PPAT menyiapkan minuta (draft perjanjian

Halaman 232 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli) untuk ditandatangani kemudian membuat salinan, selanjutnya mendaftarkan ke BPN untuk proses balik nama;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli tidak mensyaratkan kwitansi Jual beli sebagai bukti pembayaran dan pembayaran jual beli dihadapan PPAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa proses penerbitan AJB merupakan order atau permintaan dari Bank Kalbar melalui Surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan ditujukan kepada Saksi selaku PPAT, untuk melakukan pengecekan dan proses balik nama;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah membuat Akta Jual Beli No.16 Tahun 2018 antara Sdr. Herman Susilo sebagai penjual dan Sdr. Syamsul Haidir selaku pembeli, kemudian Akta Jual Beli No.17/2018 antara Sdr. Izak Santosa sebagai penjual dan Sdr. Syamsul Haidir selaku pembeli, dan Akta Jual Beli No.18/2018 antara Sdr.Syamsu Hudaya sebagai penjual dan Sdr. Syamsul Haidir selaku pembeli, diantaranya :
  - Untuk AJB No. 16 / 2018;
    - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, pemilik SHM nomor 00135/Kedabang atas nama Saksi Herman Susilo dan istrinya serta Saksi Syamsul Haidir menghadap Saksi di Kantor Saksi yang beralamat di Jl. Lintas Melawi No. 5 Sintang, dan menerangkan untuk melakukan jual beli tanah di Desa Kedabang yang mereka sepakati sebesar Rp.300.000.000,-, yang menurut pengakuan mereka telah dilunasi oleh Saksi Syamsul Haidir (menurut keterangan kedua belah pihak), kemudian Saksi melakukan pengecekan sertifikat di BPN, melakukan validasi pajak, setelah dinyatakan clear/bersih dari catatan BPN dan pajak telah dibayar di Bapenda, kemudian Saksi terbitkan AJB, selanjutnya didaftarkan balik nama an. Saksi Syamsul Haidir di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dan sertifikat tersebut sudah dibalik nama An. Saksi Syamsul Haidir, selanjutnya SHM nomor 00135/Kedabang dijadikan jaminan oleh Saksi Syamsul Haidir untuk pengajuan kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang.
  - Untuk AJB No. 17 / 2018
    - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, pemilik SHM nomor 889/Baning Kota atas nama Santosa

Halaman 233 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan istrinya serta Saksi Syamsul Haidir menghadap Saksi di Kantornya yang beralamat di Jl. Lintas Melawi No. 5 Sintang, dan menerangkan untuk melakukan jual beli tanah di Desa Baning Kota yang mereka sepakati sebesar Rp.100.000.000,-, yang menurut pengakuan mereka telah dilunasi oleh Saksi Syamsul Haidir (menurut keterangan kedua belah pihak), kemudian Saksi melakukan pengecekan sertifikat di BPN, melakukan validasi pajak, setelah dinyatakan clear/bersih dari catatan BPN dan pajak telah dibayar di Bapenda, kemudian Saksi terbitkan AJB, selanjutnya didaftarkan balik nama an. Saksi Syamsul Haidir di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dan sertifikat tersebut sudah dibalik nama An. Saksi Syamsul Haidir, selanjutnya SHM nomor 889/Baning Kota dijadikan jaminan oleh Saksi Syamsul Haidir untuk pengajuan kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang;

- Untuk AJB No. 18 / 2018

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, pemilik SHM nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir atas nama Sdr.Syamsu Hudaya dan istrinya serta Saksi Syamsul Haidir menghadap Saksi di Kantor yang beralamat di Jl. Lintas Melawi No. 5 Sintang, dan menerangkan untuk melakukan jual beli tanah di Desa Baning Kota yang mereka sepakati sebesar Rp.1.000.000.000,- yang menurut pengakuan mereka telah dilunasi oleh Saksi Syamsul Haidir (menurut keterangan kedua belah pihak), kemudian Saksi melakukan pengecekan sertifikat di BPN, melakukan validasi pajak, setelah dinyatakan clear/bersih dari catatan BPN dan pajak telah dibayar di Bapenda, kemudian Saksi terbitkan AJB, selanjutnya didaftarkan balik nama an. Saksi Syamsul Haidir di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dan sertifikat tersebut sudah dibalik nama An. Saksi Syamsul Haidir, selanjutnya SHM nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir dijadikan jaminan oleh Saksi Syamsul Haidir untuk pengajuan kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait dengan Akta Jual Beli No. 16/2018, 17/2018, 18/2018, syarat-syarat yang di lampirkan oleh pihak penjual (Saksi Herman Susilo, Saksi Izak Santosa, Sdr.Syamsu Hudaya) maupun oleh Saksi Syamsul Haidir, yakni pihak Penjual yakni Saksi

Halaman 234 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Herman Susilo, Saksi Izak Santosa, Sdr.Syamsu Hudaya menyerahkan Sertifikat Asli, KTP, bukti pembayaran PBB;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah para pihak melengkapi syarat-syarat tersebut sebagaimana diatas, Saksi JAINUDDIN, S.H., SpN selaku PPAT melakukan pengecekan sertifikat di BPN dan validasi PBB dan BPHTB di Kantor Bappenda Kab. Sintang, selanjutnya membuat Akta Jual Beli, kemudian mendaftarkan ke BPN untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan Kab. Sintang, yang kemudian ketiga sertifikat tersebut telah balik nama menjadi Saksi Syamsul Haidir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa syarat-syarat tersebut yang dilampirkan para pihak dengan Saksi Syamsul Haidir telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan PPAT, Peraturan Menteri ATR BPN tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nominal jual beli sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.16/2018 Rp. 300.000.000,- Akta Jual Beli No.17/2018 Rp.100.000.000,- dan Akta Jual Beli No.18/2018 Rp. 1.000.000.000;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku PPAT tidak diwajibkan untuk mengetahui pembayaran Jual Beli Tanah Tersebut, PPAT hanya mencatat kesepakatan para pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) Akta Jual Beli No.16/2018, No.17/2018 dan No.18/2018 tersebut adalah para pihak (penjual an. Saksi Herman Susilo, Saksi Izak Santosa, Saksi Syamsu Hudaya) berikut istrinya, serta pembeli Saksi Syamsul Haidir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akta Jual Beli selesai Saksi proses, salinan Akta Jual Beli di Serahkan ke Bank Kalbar Cabang Sintang yakni kepada Terdakwa (Bagian Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang), dan akta jual beli tidak diserahkan ke Penjual, dan hal tersebut tidak ada kewajiban untuk menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada penjual;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018, Saksi pernah membuat Akta Kredit atas nama CV. Jasa Aneka Sarana dengan Direktur Saksi Syamsul Haidir, atas permintaan dari Bank Kalbar Cabang Sintang, yakni terkait dengan Akta Kredit (Perjanjian Kredit), Akta Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan yakni 3 SHM milik pribadi Direktur Saksi Syamsul Haidir dan 1 SHM pihak ketiga An. Saksi Heru Santoso;

Halaman 235 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memang benar Perjanjian Kredit nomor 08 tahun 2018 telah Saksi buat dengan 4 objek jaminan dijadikan jaminan oleh Saksi Syamsul Haidir dan Saksi Heru Santoso dalam Akad Kredit di Bank Kalbar dengan nominal kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 yang diajukan oleh Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana, Perjanjian Kredit No. 8 tahun 2018 tersebut atas order (permintaan) dari Bank Kalbar Cabang Sintang, dengan jenis kredit yakni Kredit Modal Kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018, Saksi mendapatkan Order/permintaan dari Bank Kalbar Cabang Sintang dengan surat Saksi lupa nomor dan tanggal surat, yang mana pada pokoknya Bank Kalbar meminta untuk melakukan pengecekan sertifikat, balik nama, pengikatan secara hak tanggungan dan pembuatan perjanjian kredit notarial atas nama CV. Jasa Aneka Sarana dengan Kredit Rp2.000.000.000,- dan jaminan kredit 3 Sertifikat Hak Milik yang akan dibalik nama menjadi Saksi Syamsul Haidir, dan 1 Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Heru Santoso;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan order/permintaan dari Bank Kalbar Cabang Sintang tersebut, kemudian Saksi melakukan:
  - Melakukan proses balik nama 3 (tiga buah sertifikat) dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, setelah dinyatakan tidak ada pemblokiran atau catatan lain, sehingga layak untuk proses balik nama;
  - Membuat Akta Jual Beli AJB Nomor 16/2018, AJB nomor 17/2018, dan AJB nomor 18/2018.
  - Melakukan Proses Pendaftaran balik nama atas nama Saksi Syamsul Haidir di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, prosesnya + 2 bulan, dan saat ini 3 (tiga) sertifikat tersebut telah di balik nama menjadi Saksi Syamsul Haidir.
  - selama menunggu proses balik nama kemudian membuat Perjanjian Kredit Nomor 8 tahun 2018 dan dilakukan penandatanganan di Bank Kalbar Cabang Sintang pada tanggal 15 Februari 2018
  - Melakukan proses Pengikatan Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 09 tanggal 15-2-2018, dengan objek tanggungan berupa 3 hak atas tanah dengan nilai tanggungan Rp1.263.000.000,- yakni An. Syamsul Haidir dengan SHM

Halaman 236 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 05639/Kapuas Kanan Hilir; SHM No. 889/Baning Kota; SHM No. 00135/Kedabang, yang kemudian SKMHT tersebut di perpanjang dengan SKMHT nomor 17 tanggal 15 Maret 2018, dan saksi menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 32 tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018

- Melakukan proses Pengikatan Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 10 tanggal 15-2-2018, dengan objek tanggungan berupa 1 hak atas tanah dengan nilai tanggungan Rp. 1.237.000.000,- yakni an. Saksi Heru Santoso dengan SHM no. 1175/Baning Kota, yang kemudian SKMHT tersebut di perpanjang dengan SKMHT nomor 18 tanggal 15 Maret 2018, dan saksi menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 33 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun produk yang Saksi keluarkan terkait order dari Bank Kalbar Cabang Sintang yakni:
  - a. Akta Jual Beli
  - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 09 tanggal 15-2-2018, dengan objek tanggungan berupa 3 hak atas tanah dengan nilai tanggungan Rp. 1.263.000.000,- yakni An. Syamsul Haidir dengan SHM no. 05639/Kapuas Kanan Hilir; SHM No. 889/Baning Kota; SHM No. 00135/Kedabang, yang kemudian SKMHT tersebut di perpanjang dengan SKMHT nomor 17 tanggal 15 Maret 2018, dan saksi menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 32 tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018
  - c. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 10 tanggal 15-2-2018, dengan objek tanggungan berupa 1 hak atas tanah dengan nilai tanggungan Rp. 1.237.000.000,- yakni an. Heru Santoso dengan SHM no. 1175/Baning Kota, yang kemudian SKMHT tersebut di perpanjang dengan SKMHT nomor 18 tanggal 15 Maret 2018, dan saksi menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 33 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018
  - d. Perjanjian Kredit nomor 08 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018
  - e. Surat Keterangan Nomor : B/11/II/N/2018 tanggal 15 Februari 2018 (Cover Note)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas permintaan Order dari Bank Kalbar Cabang Sintang kepada Saksi selaku Pejabat Pembuat Akta

Halaman 237 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (PPAT), Saksi telah melakukan Pengecekan Sertifikat, Balik Nama, Pengikatan Secara Hak Tanggungan dengan SKMHT dan APHT dan Pembuatan Perjanjian Kredit Notarial, namun Saksi belum mendaftarkan APHT tersebut menjadi Sertifikat Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;

- Bahwa saksi menerangkan adapun Langkah-langkah yang saksi lakukan atas order Bank Kalbar saat dihubungi Terdakwa Diyan Rizaldi selaku bagian Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang mengatakan siap untuk akad kredit dan saksi tanya apa para pihak sudah siap? beliau mengatakan sudah siap, kemudian saksi datang ke Bank Kalbar dan saat itu yang saksi temui adalah Kreditur, Debitur, dan Penjamin. Sedangkan komanditer saat itu belum hadir dan saat itu info dari Debitur bahwa komanditer sedang dalam perjalanan dari Nanga mau khusus untuk menandatangani Akta tersebut dan atas kesepakatan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai Pengecekan SHM wajib setelah clean and clear baru bisa di ikat dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun untuk Surat Hak Tanggungan (SHT) dibuat setelah adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) baru kemudian dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- Bahwa saksi menjelaskan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi tugas dan kewenangan pihak Bank Kalbar selaku Debitur untuk mengajukan ke BPN;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai akibat tidak didaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi tidak bisa dieksekusi, tetapi tidak menjadi gugur karena tidak ada tanggal kadaluarsa Untuk pengajuan HT tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Surat Hak Tanggungan (SHT) tidak diselesaikan atau didaftarkan, dan saksi sering ditagih untuk menyelesaikan dan saksi sudah mengatakan ke admin Bank Kalbar untuk menyelesaikan hal tersebut, tetapi katanya tidak berani dan saksi beri saran untuk lapor ke Pak Orbadiansyah selaku Pimpinan Cabang di Bank Kalbar Sintang saat itu dan setelah saksi tanya kenapa tidak dilanjutkan katanya instruksi dari Pimpinan Pusat mengatakan dihentikan dulu sampai perkara ini selesai;

Halaman 238 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa covernote atau Surat Keterangan nomor : B/11/II/N/2018 tertanggal 15 Februari 2018, bukan merupakan dasar dari pencairan fasilitas kredit Bank Kalbar Kepada CV Jasa Aneka Sarana, bahwa yang menjadi dasar pencairan tersebut adalah Perjanjian Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Perjanjian Kredit tersebut Perjanjian Kredit belum ditandatangani oleh komanditer CV Jasa Aneka Sarana atas nama Abdul Khair Hero. Selanjutnya saksi menghubungi pihak Bank Kalbar cabang sintang yakni Pimpinan cabang yaitu Sdr. Aswandi Ali dan Terdakwa Diyan Rizaldi selaku bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang yang mana saat itu saksi menjelaskan bahwa Perjanjian Kredit Notarial belum ditandatangani sehingga belum sempurna secara administrasi oleh karena itu covernote yang saksi terbitkan saksi bilang jangan dijalankan dulu, dalam hal ini terkait pencairan dana. Kemudian Sdr. Abdul Khair Hero baru datang ke kantor saya 3 (tiga) hari kemudian dan saat itu Sdr. Abdul Khair Hero menolak untuk ikut menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dengan alasan dirinya tidak mengetahui pinjaman kredit yang dilakukan oleh Sdr. Syamsul Haidir selaku Direktur CV Jasa Aneka Sarana. Selanjutnya baru ditahun 2022 saya menerbitkan Salinan Akta Perjanjian Kredit dengan hanya ditandatangani oleh Direktur, dengan pertimbangan Direktur dapat bertindak sendiri, karena persetujuan komanditer hanya sebagai persyaratan keperdataan dan tidak terlibat sedikit pun dalam pinjaman Rp2.000.000.000,00 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan boleh menghilangkan nama komanditer di tahun 2022 atas dasar faktor siapa yang hadir pada saat perjanjian itu dibuat. Hal tersebut tidak ada aturan tertulis hanya dalam praktek bisa dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, perjanjian Notarial tersebut wajib disimpan ke saksi sebagai dokumen negara, yang disimpan klien hanya salinan saja;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Surat Pernyataan AJB No.16 / 2018 dibuat oleh para pihak sendiri, saksi tidak tahu dan hanya meminta disahkan di hadapan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Jaminan yang bisa diikat sebagai jaminan, jika seperti SHM Pak Heru Santoso harus ada surat Pengantar Roya

Halaman 239 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Perintah Pengapusan) itu bisa diikat kembali menjadi jaminan pada Bank yang bersangkutan;

- Bahwa saksi menerangkan maksud dari covernote belum lengkap secara administrasi yaitu waktu penandatanganan tanpa komanditer jadi dipending sampai ada tandatangan komanditer dan selama belum ditandatangani di anggap masih belum sempurna secara administrasi, dan saat itu Terdakwa Diyan Rizaldi, Sdr. Rio Julianto dan Sdr. Alek Leo mengatakan kami pegang dulu covernote, karena menurut Sdr. Syamsul Haidir komanditer masih dijalan supaya bisa di proses, tetapi saksi bilang jangan dulu karena belum sempurna, namun sebagai rekanan dan dengan unsur kepercayaan, saksi berikan covernote tersebut tetapi saksi bilang dengan jelas dan terang agar jangan dijalankan dulu sebelum saksi menginformasikan bahwa komanditer sudah bertandatangan karena perjanjian kredit tersebut belum sempurna;
- Bahwa saksi menerangkan saksi lupa kapan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, benar penandatanganan perjanjian kredit tersebut tanggal 15 Februari 2018 sesuai yang tertera pada surat. Dan pada saat itu pihak yang hadir adalah saksi sendiri, Sdr. Syamsul Haidir, Terdakwa Diyan Rizaldi, Sdr. Rio Julianto dan Pimpinan cabang (Alm Aswandi Ali);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Diyan Rizaldi waktu itu sangat tahu dengan penandatanganan tersebut dan saksi sempat mengingatkan "Pak jangan dijalankan dulu karena belum sempurna komanditer belum tanda tangan";
- Bahwa saksi menerangkan sering komunikasi dengan Terdakwa Diyan Rizaldi selalu rekanan dalam hal menyempurnakan Akta saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Perjanjian Kredit dikeluarkan setelah kami memahami tidak ada hal-hal yang terkait dengan komanditer dalam Perjanjian Kredit tersebut dan berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan pihak Bank Kalbar yaitu pada tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan Iya benar, pernah membuat Akta Perjanjian Kredit CV. Jasa Aneka Sarana dengan direktur atas nama Syamsul Haidir pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan Iya benar Akta Perjanjian Kredit tersebut dibuat tahun 2018 tetapi dikeluarkan di tahun 2022, dengan

Halaman 240 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nama pihak komanditer karena tidak pernah hadir untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit tersebut (*bukti surat nomor 46 diperlihatkan dipersidangan*);

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sesuai dengan order yang diberikan oleh pihak Bank Kalbar kepada saksi, dan dalam order sangat jelas jasa pembuatan Akta Kredit dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (siSKMHT) atas nama Syamsul Haidir dengan Heru Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan Atas order Bank Kalbar cabang Sintang, secara sadar saksi penuhi semua yaitu Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sedangkan untuk Surat Hak Tanggungan (SHT) menjadi tanggung jawab pihak Bank;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Mengapa Surat Hak Tanggungan (SHT) belum diselesaikan secara sempurna, karena Saat itu sudah saksi jelaskan ke Admin dan Pimpinan Cabang, bahwa kami sudah mendaftarkan Surat Hak Tanggungan (SHT) ke BPN dan saksi sampaikan sampai 2 (dua) kali ke Pimpinan Cabang Bank Kalbar Sintang untuk diselesaikan secara sempurna, tetapi beliau mengatakan ada arahan dari Legal Pusat untuk masalah ini di pending terlebih dahulu sampai dengan adanya putusan atas permasalahan ini;
- Bahwa saksi menerangkan keabsahan ke 4 (empat) jaminan itu secara yundis sudah dipenuhi secara sempurna;
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu Izak Santosa tidak menjadi pihak, karena sedang dalam proses balik nama dan tidak pernah hadir atau menerima salinan Akta Jual Beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi Komanditer tidak tanda tangan tetapi ada pencairan, dan saksi tidak bertanya kepada Bank Kalbar cabang Sintang karena saksi sudah mengingatkan agar jangan dilanjutkan terlebih dahulu karena pengikatan kredit belum sempurna;
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru tahu ada pencairan kredit tersebut setelah satu bulan kemudian, saat saksi melihat pembayaran atau jasa saksi pada pengikatan kredit tersebut sudah dibayar;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan tersebut sah walaupun tanpa tanda tangan komanditer;

Halaman 241 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai Cover note merupakan suatu kelaziman yang kami buat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal hubungan rekanan dengan pihak Bank yang mana Cover note menjadi suatu surat keterangan bagi kami terkait order dari Pihak Bank dan Cover Note bukan sebagai alat bukti;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Akta Jual Beli sudah terjadi ke Sdr. Izak Santosa tidak pernah ada pemberitahuan ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penandatanganan surat-surat tersebut dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan (*bukti surat Nomor 25, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 78 dan 79 diperlihatkan dipersidangan*);
- Bahwa saksi menerangkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) diperlukan jika SHM belum dibalik nama, jika sudah dibalik nama dokumen berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- Bahwa saksi menjelaskan Cover note itu sebagai penjelasan atau cerita saksi atas jaminan perjanjian kredit dan SHM sedang dalam proses;
- Bahwa saksi menerangkan Semua bukti tersebut diatas berdasarkan order Bank Kalbar Sintang kecuali cover note itu bukan;
- Bahwa saksi menerangkan saat menyerahkan cover note, berkas Perjanjian Kredit belum saksi serahkan karena belum sempurna / belum ditandatangani oleh komanditer, namun kemudian saat di Bank Kalbar Cabang Sintang, berkas tersebut diminta oleh Sdr. Rio Julianto dan Terdakwa Diyan Rizaldi agar mereka yang pegang, tetapi saat itu sudah saksi ingatkan kepada mereka jangan dilanjutkan karena belum sempurna dan pada saat itu saksi juga ada menyampaikan kepada Pimpinan cabang Alm. Aswandi Ali dan Terdakwa Diyan Rizaldi agar jangan dilakukan pencairan dan pembayaran kepada saksi dulu;
- Bahwa saksi menerangkan Cover note saksi berikan meskipun belum sempurna / belum ditandatangani oleh komanditer adalah dengan maksud untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan rekanan saksi di Bank Kalbar Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi tidak ada bilang tidak sah, saksi hanya bilang Perjanjian Kredit (PK) tersebut belum sempurna;
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok sedangkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa

Halaman 242 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) hanya aksesoris mengikuti perjanjian pokok, namun untuk sempurnanya akta yang saksi buat, maka saksi meminta pihak Bank Kalbar Sintang menunggu sampai Akta Perjanjian Kredit tersebut sempurna baru di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan terkait Proses akad kredit terjadi di Tahun 2018, sedangkan Permen Agraria tentang pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik ada di Tahun 2020, akan tetapi saksi kemudian baru mendaftarkan Hak Tanggungan atas Perjanjian Kredit berikut aksesorisnya di Tahun 2022, hingga ada jeda waktu yang Panjang dari 2018-2022 untuk memproses hal tersebut alasannya saksi melakukan renvoi Perjanjian Kredit yang terjadi di Tahun 2018 tersebut dan kemudian melakukan pendaftaran atas Hak Tanggungan baru di tahun 2022, yang mana sebenarnya Perjanjian Kredit di tahun 2018 sudah sah tetapi belum sempurna (belum lengkap), sehingga belum saksi urus Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) di tahun 2018, dan karena saksi ingin pekerjaan saksi ini sempurna makanya baru saksi urus pendaftarannya di tahun 2022 setelah ada kesepakatan antara saksi dengan pihak Bank Kalbar Sintang bahwa cukup Direktur yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kredit tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melempar tanggung jawab pendaftaran SHT ke Bank Kalbar Sintang, namun sekarang aturan bahwa kewenangan diserahkan ke Kreditur;
  - Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2018, dan sampai pergantian Pimpinan Cabang 4 (empat) kali selalu berdiskusi tentang kesempurnaan Perjanjian Kredit yang tentang komanditer belum ikut tanda tangan, karena Perjanjian Kredit menjadi gugur apabila Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) aksesoris tidak diikat secara sempurna karena tertunda, baru tahun 2023 kami lakukan;
  - Bahwa saksi menerangkan Perjanjian Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila sudah sah sehingga bisa jadi dasar pengikatan;
  - Bahwa saksi menjelaskan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi hukum bagi para pihak yang membuat dan tentang saksi melakukan pemasangan;

Halaman 243 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Posisi cover note seharusnya diberikan kepada pihak Bank adalah setelah semua dokumen dinyatakan clean and clear, akan tetapi terkait Perjanjian Kredit tersebut yang belum sempurna karena belum di tandatangani oleh Komanditer kami berdasar dan mengingat dari keterangan Terdakwa Diyan Rizaldi dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa komanditer akan datang ke kantornya untuk tanda tangan sehingga Cover Note tersebut kami serahkan saat itu dan kami ada menyampaikan kepada sdr. RIO agar jangan diteruskan karena belum sempurna;
- Bahwa saksi menerangkan tetap memberikan cover note ke pihak Bank Kalbar Sintang, walaupun Perjanjian Kredit belum sempurna karena sebagai kemitraan dan kepercayaan sebagai kepentingan dari pihak Bank Kalbar Sintang dan saksi juga baru mengetahui dan baru lihat yaitu setelah 1 (satu) bulan kemudian di rekening saksi ternyata sudah ada pembayaran dari Bank Kalbar Sintang atas kredit CV. JAS tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, benar kuitansi dan cover note itu saksi berikan ke pihak Bank Kalbar Sintang, karena diminta oleh pihak Bank Kalbar Sintang tetapi saksi saat itu meminta agar jangan dicairkan dulu karena Perjanjian Kredit (PK) belum sempurna (*bukti kuitansi diperlihatkan dipersidangan*);
- Bahwa saksi menerangkan untuk Kwitansi itu kami buat sebagai kelaziman atas permintaan orderan Bank Kalbar Sintang, tetapi saat itu untuk pembayaran kami tidak mengetahui bahwa ternyata pembayarannya dilakukan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan MOU merupakan kesepakatan antar saksi selaku pelayanan jasa dalam dunia Notaris/PPAT dan saksi diberikan kesepakatan dalam hal legal oleh pihak Kreditur, dari hal tersebut pihak Kreditur menggunakan order dan dari order saksi pelajari dan kami siapkan minuta-minuta yang diperlukan;
- Bahwa saksi menerangkan MOU antara saksi dan Bank Kalbar dibuat secara tertulis tahun 2001, namun setelah itu saksi tidak menyimpan lagi dokumen MOU terbaru;
- Bahwa saksi menerangkan MOU tersebut memuat hal-hal terkait akta-akta yang menjadi kewajiban saksi untuk dibuat berdasarkan order dari pihak Kreditur;

Halaman 244 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Kewajiban Notaris kepada Bank memberikan advice hukum dalam hal pembuatan dokumen Akta dan menentukan objek dan subjek yang perlu dipastikan keberadaannya, yang mana pihak Bank wajib mengecek keabsahannya;
- Bahwa saksi menerangkan Kewajiban Notaris didalam Perjanjian Kredit saksi memastikan bahwa Kreditur dan Debitur sempurna menandatangani Akta Perjanjian Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan Jangka waktu penyelesaian kredit dan pengikatan jaminan flexible atau tidak tentu, yaitu jika APHT sudah sempurna sekitar 1-2 minggu SKT sudah selesai, dalam hal ini butuh SKMHT karena ada proses yang belum dibalik nama dan adanya proses Roya;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, perlakuan kredit untuk nilai platform tertentu ada yang menyampingkan SKMHT, tetapi saksi tidak terlalu mengerti;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Bank hanya melampirkan order saja, karena SHM diserahkan kepada saksi oleh penjamin, kecuali yang milik Sdr. Heru Santoso karena saat itu dalam proses Roya yang dilepaskan dari jaminan Sdr. Heru Santoso sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan Akta Jual Beli selalu saksi bacakan dan terangkan, kalau sudah ada kesepakatan dari penjual ke pembeli (objek dan nilai) dan dijelaskan akta tersebut sebagai kwitansi dan pada hari itu juga barulah ke pembeli, kemudian para pihak tanda tangan di Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan semua SHM tersebut saksi terima penyerahan dari, yaitu SHM atas nama Sdr. Herman Susilo diserahkan oleh Sdr. Syamsul Haidir dan Sdr. Herman Susilo sendiri kepada saksi karena untuk pengecekan ke BPN. Untuk SHM atas nama Izak Santosa diserahkan oleh Sdr. Syamsul Haidir dan Sdr. Aan Sanjaya. Dan SHM atas nama Sdr. Syamsu Hudaya diserahkan oleh putranya atas nama Marta dan Sdr. Syamsu Hudaya sendiri dan saat itu saksi ada sampaikan juga adanya pajak yang harus diberikan ke Bapeda karena nilai satu miliar lebih;
- Bahwa saksi menerangkan SHM yang sedang di AJB masih dalam penguasaan saksi, kecuali SHM Heru Santoso diserahkan ke pihak Bank disertai dengan keterangan Roya;

Halaman 245 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada persetujuan dari istri Sdr. Syamsu Hudaya dan istri Sdr. Heru Santoso juga hadir;
- Bahwa saksi menerangkan pengecekan SHM untuk menjaga aspek legilitas untuk menjaga keabsahan objek terkait ada masalah atau tidak pada buku tanah dan hal ini menjadi penting;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pengecekan semua SHM tersebut clear and clean;
- Bahwa saksi menerangkan Proses balik nama dilakukan setelah para pihak menyerahkan bukti validasi PBHTB dari Bapeda;
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian Kredit Notarial maksudnya supaya perjanjian itu menjadi alat bukti hukum yang kuat terutama bagi Kreditur selaku pemberi fasilitas dan kami pemberi jasa membubuhkannya;
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan Perjanjian Kredit tersebut tanpa komanditer, karena pada saat itu komanditer di informasikan sedang dalam perjalanan dan karena sudah cukup lama menunggu sehingga kemudian setelah para pihak yang hadir sepakat, maka Perjanjian Kredit tersebut saksi bacakan dan setelah dibacakan pihak Kreditur, Debitur dan penjamin setuju memberikan tanda tangan terlebih dahulu dalam Perjanjian Kredit tersebut sambil menunggu kedatangan Komanditer sehingga kami lanjutkan penandatanganan ;
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan surat tersebut di Bank Kalbar tanpa kehadiran komanditer Abdul Khair Hero;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Dokumen Perjanjian Kredit dan dua buah dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) juga ikut ditandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memilih membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sekalipun Perjanjian Kredit belum sempurna, karena sebagai sikap kami dalam pelayanan khusus pemberian fasilitas kredit yang selalu diikuti dengan pemberian jaminan, yang mana disusun pembuatan jaminan berupa 3 SHM atas nama Syamsul Haidir dan Heru Santoso, sehingga terkait jaminan tersebut tidak bisa kami abaikan dan kami bersikap untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
- Bahwa saksi menerangkan untuk 2 Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk penjamin Sdr. Heru Santoso dan Sdr. atas

Halaman 246 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Syamsul Haidir, setelah selesai kemudian saksi menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

- Bahwa saksi menerangkan Proses Pengikatan Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 09 tanggal 15-2-2018, dengan objek tanggungan berupa 3 hak atas tanah dengan nilai tanggungan Rp. 1.263.000.000,- yakni An. Syamsul Haidir dengan SHM no. 05639/Kapuas Kanan Hilir; SHM No. 889/Baning Kota; SHM No. 00135/Kedabang, yang kemudian SKMHT tersebut di perpanjang dengan SKMHT nomor 17 tanggal 15 Maret 2018, dan saksi menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 32 tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Melakukan proses Pengikatan Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 10 tanggal 15-2-2018, dengan objek tanggungan berupa 1 hak atas tanah dengan nilai tanggungan Rp. 1.237.000.000,- yakni an. Sdr. Heru Santoso dengan SHM no. 1175/Baning Kota, yang kemudian SKMHT tersebut di perpanjang dengan SKMHT nomor 18 tanggal 15 Maret 2018, dan saksi menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 33 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa saksi menerangkan CV. Jasa Aneka Sarana sebagai Debitur, jika sudah ada tanda tangan AJB dan sudah diberi tanggal dan nomor, maka secara de jure dan de facto sudah sah terjadinya jual beli dan secara sah statusnya pembeli sebagai penanggung hak dan pemberi jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan kegunaan surat Roya atas SHM yang beratas nama Heru Santoso secara ekonomis kewajiban hutang piutang Sdr. Heru Santoso dengan Bank sudah dihapus, namun statusnya di BPN menjadi berhak memberikan SHM tersebut sebagai Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk 2 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di tanda tangan di Bank oleh Sdr. Heru Santoso dan istri beserta Sdr. Syamsul Haidir dan istri serentak di hari yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan atas 2 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut dilakukan dua kali perpanjangan, dan oleh karena dilakukan dua kali perpanjangan sehingga Kreditur diberikan hak sebagai Debitur dan sebagai penerima kuasa atas Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam menerbitkan cover note dalam peraturan UU tidak dijelaskan hanya sebagai kelaziman dari pelayanan

Halaman 247 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Notaris dan sifatnya informal (tidak menjadi kewajiban) hanya sebagai penjelasan progres atas order yang dilakukan;

- Bahwa saksi menerangkan Iya benar, cover note merupakan catatan progress juga dapat disamakan artinya semacam order report;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi maksud dengan mengatakan kepada pihak Bank agar Perjanjian Kredit jangan dijalankan yaitu terutama terkait pembayaran jasa saksi karena Perjanjian Kredit secara administrasi belum sempurna di ikat sehingga jangan membayarkan jasa saksi terlebih dahulu, sedangkan untuk pencairan Kredit saksi juga tidak bisa larang karena itu kewenangan pihak Bank, dan saksi hanya sebagai memberi advice;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, pada saat itu saksi sudah siapkan cover note karena itu sudah menjadi ketentuan dalam setiap progres dalam hal Perjanjian Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan Iya benar, Kwitansi yang saksi buat itu saksi serahkan beserta dengan cover note yang saksi tujuan kepada Debitur yaitu CV. JAS akan tetapi melalui Kreditur yaitu Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan Cover note tersebut saat itu saksi serahkan kepada Sdr. Rio Julianto;
- Bahwa saksi menerangkan iya benar Perjanjian kredit (PK), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan Surat Hak Tanggungan (SHT) yang diminta/order oleh pihak Bank, tetapi untuk cover note tidak diminta dalam order;
- Bahwa saksi menerangkan Cover note tidak diminta tetapi dimohon oleh Terdakwa Diyan Rizaldi dan Sdr. Rio Julianto secara lisan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk setiap akad yang dilakukan atas order yang diterima dan sebagai kelaziman kami selalu mengeluarkan laporan berupa cover note atas layanan yang sedang kami lakukan dan cover note selalu diminta pada setiap akad kredit di Perbankan. Sehingga dalam perkara ini, cover note tersebut merupakan dokumen yang kami siapkan saat pelaksanaan akad dan pada hari itu juga kami memberikannya kepada pihak Bank dikarenakan saat itu kami mendengar ada komitmen dari pihak komanditer yang sedang dalam perjalanan untuk bertanda tangan pada Perjanjian Kredit ke kantor saksi;

Halaman 248 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perpanjangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) satu kali, saat perpanjangan di tanda tangan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Heru Santoso di Bank;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan 2 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), kami buat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang mana 1 atas nama Sdr. Heru Santoso dan 1 atas nama Sdr. Syamsul Haidir atas 3 SHM;
- Bahwa saksi menerangkan Esensi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah adanya seorang pemberi jaminan yang identitasnya ditujukan secara terang benderang, itu adalah orang yang memiliki dan berhak atas objek hak jaminan dan ia berhak untuk memberikan jaminan kepada Kreditur atas jaminannya tersebut dan selama waktu tertentu dan selanjutnya Kreditur memiliki hak eksekutorial apabila jaminan tersebut sudah dibebani Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuannya didaftarkan Hak Tanggungan, merupakan suatu kelanjutan untuk melindungi hak-hak Kreditur atas fasilitas yang telah diberikan kepada Debitur jika tidak dapat melakukan pelunasan;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, penginputan dokumen Perjanjian Kredit dan lain-lain secara elektronik merupakan hal wajib untuk mendaftarkan Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak bisa upload, untuk penguploadan tersebut saksi serahkan ke admin Bank;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud tidak wajib dalam penguploadan dokumen PK secara elektronik adalah dokumen fisik Perjanjian Kredit tidak wajib untuk di upload/ di unggah, namun untuk nomor dan tanggal Perjanjian Kredit wajib di input berikut dengan penguploadan dokumen Perjanjian Kredit beserta dengan dokumen acecoris lainnya secara elektronik;
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru menghilangkan nama komanditer pada tahun 2022 adalah dikarenakan setelah saksi mempelajari dan mencari pemahaman bahwa komanditer ternyata secara keperdataan seorang Komanditer tidak terbebani dengan urusan kredit yang diperkarakan saat ini sehingga tidak ada kepentingan untuk Commanditer tersebut perlu bertandatangan dan bukan karena baru ada keberanian saksi untuk menghilangkannya;

Halaman 249 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk pendaftaran Hak Tanggungan tersebut tidak saksi lanjutkan dan saksi selesaikan di Tahun 2018 karena pada waktu itu saksi kekurangan uang sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran dengan jumlah biaya PNPB sebesar Rp.5.000.000,00 namun kemudian setelah saksi memiliki uang dan siap untuk memenuhi uang Rp.5.000.000,00 akan tetapi oleh pihak admin dan Pimpinan Cabang meminta untuk ditunda;
- Bahwa saksi menerangkan Tenggang waktu 7 hari untuk pendaftaran APHT, tetapi jika sudah lewat waktu itu tidak membatalkan tetapi bisa diajukan kembali;
- Bahwa saksi menerangkan Kenal Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) karena sama-sama orang Sintang dan 1 RW, tetapi tidak kenal secara pribadi hanya kenal wajah karena sering bertemu misalnya di Masjid atau berpacaran di jalan;
- Bahwa saksi menerangkan Kenal dengan Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) sebelum tahun 2016, karena beliau punya warung kopi dan saksi pernah ngopi di warungnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Sdr. Syamsul Haidir secara pribadi di warkop miliknya Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) sebelum CV. JAS berdiri;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, Saksi kenal dengan Sdr. Marthin waktu jadi tim sukses salah satu Paslon Bupati Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah beli 1 unit ruko atas nama Sdr. Syamsu Hudaya melalui Sdr. Marthin, kurang lebih sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Jual beli SHM atas nama Sdr. Syamsu Hudaya ke Sdr. Syamsul Haidir, pada saat itu Sdr. Marthin datang dan bilang ayahnya mau jual ruko seharga Rp.1.000.000.000,00 ke Sdr. Syamsul Haidir, saksi bilang "oke" lalu setelah selesai pembayaran pajak ke Bapenda, saksi dan Sdr. Syamsul Haidir buat janji bertemu Sdr. Syamsu Hudaya karena Sdr. Marthin bilang ayahnya kurang sehat, kemudian saksi jelaskan tentang Akta Jual Beli yang akan dilakukan sejumlah Rp.1.000.000.000,00 atas ruko, lalu Sdr. Syamsu Hudaya mengatakan "oh iya, mana yang harus saksi tanda tangan" kemudian saksi berikan Akta Jual Beli dan di tanda tangan oleh Sdr. Syamsu Hudaya dan istri di hadapan Sdr. Marthin yang ada saat itu juga;

Halaman 250 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pembayaran yang belum selesai terkait AJB tersebut, saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar hal tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, Terdakwa Diyan Rizaldi dan Sdr. Rio Julianto selalu mendampingi pada setiap kali akad sedangkan untuk Sdr. Alek Leo saksi lupa ada atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit komanditer tidak ada, setahu saksi beliau hanya membuka warung kopi, tetapi keberadaannya setelah itu saksi tidak tahu, namun pada hari itu Sdr. Syamsul Haidir bilang kalau Sdr. Abdul Khair Hero berada di Nanga dan dalam perjalanan menuju ke Sintang untuk tanda tangan perjanjian Kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak punya nomor handphone Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer);
- Bahwa saksi menerangkan selaku tetangga Saksi tidak ada mengabari kepada Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) terkait pencairan Kredit, karena sebagai tetangga tidak ada etika untuk mencampuri urusan secara professional dengan urusan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyuruh Para Pihak bertanda tangan pada Perjanjian Kredit dan tetap melanjutkan proses Akad adalah jabatan saksi dengan mengenyampingkan sementara kesempurnaan tanda tangan komanditer, dan hal tersebut juga tetap dilanjutkan karena setelah saksi bacakan perjanjian Kredit tersebut kepada para pihak dan disepakati oleh para pihak untuk bertandatangan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari yang sama tanda tangan Perjanjian Kredit kemudian SKMHT ditanda tangani oleh 2 (dua) orang penjamin;
- Bahwa saksi menerangkan Cover note sebagai surat keterangan saat itu saksi penuhi dengan mencantumkan hal-hal yang harus segera di proses yaitu terkait Balik Nama, Roya, SPHT, APHT, dan HT;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang menyusun dan membuat Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Para Pihak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, saksi tahu bunyi tersebut adalah Covernote yang saksi buat dan didalam cover note tersebut memuat order-order pihak Bank yang perlu segera saksi selesaikan akan tetapi tidak ada order terkait Balik Nama dan Roya sebagaimana yang saksi

Halaman 251 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan sebelumnya (bukti surat nomor 78 diperlihatkan dipersidangan);

- Bahwa saksi menerangkan ada kekeliruan pengetikan dalam cover note, maksud saksi yang benar Perjanjian Kredit sudah ditanda tangan tetapi yang belum selesai pemasangan SHT karena pemasangan sertifikat Hak Tanggungan yang sedang di proses;
- Bahwa saksi menerangkan ketidaksempurnaan Perjanjian Kredit tidak saksi tuangkan dalam cover note karena draft untuk Cover Noter tersebut sudah Baku sehingga tidak ditulis secara detail penjelasan terkait ketidaksempurnaan perjanjian kredit tersebut, dan ada kekeliruan juga dalam pengetikan bahwa 3 SHM bukan atas nama Sdr. Syamsul Haidir tetapi akan dibalik nama menjadi Sdr. Syamsul Haidir;
- Bahwa saksi menerangkan perlu saksi jelaskan bahwa semula sekitar jam 10.00 WIB saksi diminta oleh Bank Kalbar untuk datang akad, saksi bilang “apakah semua sudah hadir?” dan pihak Bank Kalbar mengatakan sudah hadir semua dan ternyata setelah saksi datang ke Bank Kalbar dan saksi tunggu ternyata Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) belum hadir, kemudian saat itu atas penjelasan Sdr. Syamsul Haidir bahwa Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) tidak lama lagi akan datang karena sedang dalam perjalanan dari Nanga Mau menuju ke Sintang untuk penandatanganan tersebut, oleh sebab itu kami bersepakat pihak yang telah hadir tanda tangan terlebih dahulu dan untuk Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) menyusul tanda tangan di kantor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pemindahan penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) dari tempat semula di Bank Kalbar ke kantor saksi, atas kesepakatan saksi, Sdr. Syamsul Haidir, Terdakwa Diyan Rizaldi dan teman Terdakwa Diyan Rizaldi agar komanditer tanda tangan di kantor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Cover note sudah dibuat sebelum penandatanganan;
- Bahwa saksi menerangkan tentang salinan Akta Perjanjian Kredit saksi keluarkan di tahun 2022, atas perjanjian di tahun 2018, berikut juga dengan salinan SKMHT, APHT dan 4 SHM jaminan saksi serahkan ke Bank Kalbar dan saat itu kewajiban saksi sebagai Notaris sudah selesai;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu setelah ada surat perintah setor, dari Pimpinan Cabang Bank Kalbar Sintang mengatakan ada Advice Legal

Halaman 252 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Pusat yang meminta di pending dulu (pendaftaran Hak Tanggungan), saksi tidak tahu nama Legal di Pusat;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi menunggu untuk Sdr. Abdul Khair Hero (komanditer) mendatangi kantor saksi sampai dengan batas waktu pukul 15.00 WIB sehabis Ashar agar datang dan bertanda tangan di kantor saksi, akan tetapi sampai batas waktu tersebut komanditer tidak juga datang;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekitar jam 17.00 WIB Sdr. Syamsul Haidir ada datang ke kantor saksi, dan pada saat itu saksi bertanya "mengapa Hero tidak datang" lalu Sdr. Syamsul Haidir jawab "besok";
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Sdr. Syamsul Haidir tidak ada menyampaikan kepada saksi tentang pencairan kredit yang telah ia terima saat itu dan saksi juga tidak pernah tahu tentang hal itu;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi tanggung jawab pencairan bukan berdasar dari cover note dan cover note bukan juga menjadi dasar pencairan;
- Bahwa saksi menerangkan hari ke-3 setelah penandatanganan PK tersebut, barulah Sdr. Syamsul Haidir dan Sdr. Abdul Khair Hero didampingi istrinya datang ke kantor saksi, dan saksi kira saat itu mau tanda tangan PK, tetapi kenyataannya hanya terjadi perdebatan diantara mereka, terkait CV. JAS dan hal itu saksi rasa di luar kewenangan dan tanggung jawab saksi, jadi saksi suruh mereka keluar dan saat itu saksi juga belum tahu terkait adanya pencairan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut UU Hak Tanggungan apabila ada suatu proses pembebanan Hak Tanggungan atas suatu fasilitas kredit yang jika sudah ada atas penjaminan langsung itu namanya APHT langsung, tetapi jika masih dalam Roya namanya APHT tidak langsung dan sebelum sistem digital kami wajib mendaftarkan langsung ke Kantor Pertanahan, namun setelah beralih ke sistem elektronik kami memberi data-data untuk pendaftaran ke Kreditur, lalu Kreditur yang mendaftarkan dan setelah itu mendapat SPS yang saat itu biayanya 2 APHT tersebut sebesar Rp.5.000.000,- dan 2 APHT tersebut mendapat titel Eksekutorial;
- Bahwa saksi menerangkan secara administrasi jangka waktu untuk pendaftaran adalah 7 hari, tetapi tidak ada konsekuensi apabila melewati waktu tersebut;

Halaman 253 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi ke rumah Sdr. Syamsu Hudaya karena diarahkan oleh Sdr. Marthin yang mengatakan saat itu orangtuanya sakit dan saat saksi datang dirumah tersebut ada Sdr. Syamsu Hudaya beserta istrinya dan Sdr. Marthin, setelah saksi selesai jelaskan tentang kelanjutan AJB, lalu mereka menyerahkan SHM kepada saksi dan kemudian setelah saksi jelaskan isi Akta Jual Beli tersebut mereka tanda tangan di berkas;
- Bahwa saksi menerangkan saksi saat itu yang menjelaskan secara garis besar isi Akta Jual Beli tersebut kepada Sdr. Syamsu Hudaya beserta istrinya;
- Bahwa saksi menerangkan ketika datang ke rumah Sdr. Syamsu Hudaya dan membacakan secara garis besar isi Akta Jual Beli tersebut, saksi yakin saat itu Sdr. Marthin ada di belakang saksi dan saksi membacakan garis besar isi AJB tersebut di hadapan mereka;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak ada kasus seperti ini;
- Bahwa saksi menerangkan Cover note bukan permohonan lisan tetapi respon saksi selaku notaris dalam pelaksanaan kredit order dari Bank Kalbar Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan peruntukkan cover note untuk menyelesaikan kegiatan yang sedang kita lakukan saat itu bahwa ada proses yang sedang dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan "jangan dijalankan dulu" yang saksi maksud berkaitan dengan pembayaran kwitansi saksi, karena mengingat pekerjaan saksi belum selesai;
- Bahwa saksi menerangkan satu bulan kemudian saksi baru tahu ada pembayaran sebesar Rp.20.000.000,00 sebagai honor saksi atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa transfer uang tersebut ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan berikutnya saksi tanyakan kepada Sdr. Syamsul Haidir, apakah sudah ada pencairan dan beliau mengatakan sudah ada;
- Bahwa saksi menerangkan iya, terkait dengan Akta Jual Beli No. 16/2018, 17/2018, 18/2018, oleh pihak penjual (Sdr. Herman Susilo, Sdr. Izak Santosa, Sdr. Syamsu Hudaya) beserta istri maupun Sdr. Syamsul Haidir, semua pihak hadir;

Halaman 254 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ingat tanggal Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan Sdr. Izak Santosa sebagai penjual setelah saksi mendapatkan penjelasan dari Aan Sanjaya bahwa sudah ada jual beli antara Aan Sanjaya dengan Sdr. Izak Santosa tetapi belum dibalik nama, jadi saksi sampaikan agar yang bertanda tangan tetap Sdr. Izak Santosa ke pembeli terakhir dan supaya hadir, kemudian tanda tangan pada AJB tersebut dan Sdr. Aan Sanjaya sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jika sudah terjadi peralihan tidak berdasarkan AJB, pemilik atau pembeli diberikan kewenangan untuk menjadikan objek untuk jadi objek tanggungan fasilitas kredit, namun karena proses balik nama masih belum selesai sehingga masih memerlukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
- Bahwa saksi menerangkan prosedur yang tidak saksi lakukan sehingga terjadinya masalah, saksi rasa dalam jabatan saksi tidak ada karena semua prosedur sudah saksi lakukan dan penuhi semua sesuai SOP;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemasangan SPHT elektronik waktu itu memang saksi kurang Rp.1.000.000,00 dari Rp.5.000.000,00 sampai batas waktu kadaluwarsa, kemudian saksi juga ada meminta tambahan dari Pak Orbadiansyah tetapi belum berkenan, dan setelah saksi siapkan Rp.5.000.000,00 lalu tidak diteruskan oleh pihak admin karena advice pusat ditunda sampai masalah ini ada keputusan;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang dikarenakan pada tanggal 15 Februari 2018 perjanjian kredit baru ditandatangani oleh Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana, sedangkan komanditer CV. Jasa Aneka Sarana belum bertandatangan. Saksi Syamsul Haidir menjanjikan kepada Saksi bahwa komanditer CV. Jasa Aneka Sarana yakni Saksi Abdul Khair Hero akan datang ke kantor Saksi untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, namun Saksi Abdul Khair Hero tidak datang pada hari tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi pihak Bank Kalbar cabang sintang yakni Pimpinan cabang yaitu Sdr. Aswandi Ali dan Terdakwa selaku bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang yang mana saat itu Saksi menjelaskan bahwa perjanjian kredit notarial belum ditandatangani sempurna oleh kerena itu covernote yang Saksi terbitkan jangan

Halaman 255 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan dulu, dalam hal ini terkait pencairan dana. Saksi Abdul Khair Hero baru datang ke kantor saya 3 (tiga) hari kemudian dan saat itu Saksi Abdul Khair Hero menolak untuk ikut menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dengan alasan dirinya tidak mengetahui pinjaman kredit yang dilakukan oleh Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana. Selanjutnya baru ditahun 2022 Saksi menerbitkan Salinan Akta Perjanjian Kredit, namun untuk tanggal serta Perjanjian Kredit tersebut Saksi buat tertera tahun 2018 sehingga baru di tahun 2023 Saksi mengurus proses pemasangan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Sintang melalui Aplikasi. Selain itu biaya PNPB sebesar Rp. 2.500.000/APHT, sehingga 2 APHT sebesar Rp. 5.000.000,-, yang telah dibayarkan dari rekening giro CV. Jasa Aneka Sarana ke Rekening Bank Kalbar an. Jainuddin, S.H., nomor : 4025211140 sebesar Rp. 20.000.000,- (PNBP dan jasa order Bank Kalbar terkait dengan kredit CV. JAS), uang tersebut telah Saksi gunakan untuk keperluan lain, sehingga APHT belum Saksi daftarkan menjadi SHT sampai saat ini;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi telah menerima surat dari Bank Kalbar Cabang Sintang surat No. KC.STG-KRD/SRT- 223/2023 tanggal 6 April 2023 perihal komitmen penyelesaian perjanjian kredit notarial dan pengikatan jaminan kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menemui Pimpinan Cabang Bank Kalbar Cabang Sintang dan menjelaskan tentang pemasangan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang yang belum dilakukan dengan alasan biaya PNPB Hak Tanggungan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- sudah Saksi pergunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pihak Bank Kalbar atas Order tersebut melakukan evaluasi berupa Surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Kalbar Cabang Sintang, namun Saksi sudah tidak menyimpan lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait dengan Surat Keterangan nomor : B/11/II/N/2018 (Cover Note) yang Saksi terbitkan Tanggal 15 Februari 2018 yang pokoknya bahwa atas perjanjian kredit dan surat hak tanggungan masih dalam proses di Kantor ATR/BPN Kab.Sintang melalui kantor Saksi, Sertifikat Hak Tanggungan belum Saksi pasang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;

Halaman 256 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut Saksi, terkait tidak dilakukan pengikatan Hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, perjanjian kredit nomor 08 tahun 2018 antara Bank Kalbar Cabang Sintang dengan CV. Jasa Aneka Sarana tetap sah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut Saksi jaminan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yang menjadi Hak Tanggungan perjanjian Kredit tersebut, tetap sah sebagai jaminan dikarenakan telah diterbitkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang kemudian diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan, namun belum didaftarkan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan tidak dilakukan pendaftaran sertifikat Hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, maka azas publisitas dan eksekutorial belum ada, sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi lelang terhadap objek jaminan kredit tersebut apabila kredit CV. Jasa Aneka Sarana menjadi macet;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa covernote atau Surat Keterangan nomor : B/11/II/N/2018 tertanggal 15 Februari 2018, bukan merupakan dasar dari pencairan fasilitas kredit Bank Kalbar Kepada CV. Jasa Aneka Sarana, bahwa yang menjadi dasar pencairan tersebut adalah Perjanjian Kredit, namun pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK Not No. 08 2018) Komanditer CV. Jasa Aneka Sarana Saksi Abdul Khair Hero tidak mau menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dengan alasan tidak menyetujui permohonan kredit tersebut, dikarenakan Saksi Syamsul Haidir tidak ada konfirmasi kepada Saksi Abdul Khair Hero, sampai Saksi tunggu tanggal 18 Februari 2018 Saksi Abdul Khair Hero juga tidak mau menandatangani, sehingga Perjanjian Kredit cukup tandatangan Saksi Syamsul Haidir selaku direktur CV. Jasa Aneka Sarana, yang mana perjanjian kredit tersebut tidak membebani kekayaan komanditer, dan Perjanjian Kredit tersebut tetap tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar hukum dan pedoman yang mendasari Saksi dalam melakukan pengikatan hak tanggungan terhadap 4 (empat) jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut yakni Undang-Undang Hak Tanggungan;

Halaman 257 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dengan tidak didaftarkan SKMHT dan APHT menjadi Sertifikat Hak Tanggungan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jangka waktu dari penerbitan SKMHT menjadi APHT 1 bulan, namun dapat diperpanjang 1 bulan, dan dapat diperpanjang sampai dengan balik nama sertifikat, Jangka waktu dari penerbitan APHT untuk didaftarkan menjadi Hak Tanggungan, tidak dibatasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sudah Saksi daftarkan di Aplikasi Hak Tanggungan, dan menunggu proses pembayaran PNPB, namun belum Saksi lakukan pembayaran hingga saat ini yang mana batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 (dokumen yang telah dicetak dari Aplikasi Hak Tanggungan berupa : Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan nomor 32/2018; Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan nomor 33/2018, Tanda terima Dokumen nomor berkas permohonan : 7786/2023; Tanda terima nomor berkas permohonan nomor 7787/2023;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 4 sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan kredit Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV. Jasa Aneka Sarana belum diserahkan ke Bank Kalbar Cabang Sintang, dikarenakan belum dipasang Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2018 yang dibuat oleh Saksi Syamsul Haidri dan Saksi Heru Santoso, tersebut di buat oleh mereka, Saksi tidak mengetahui pelaksanaannya, yang kemudian kedua belah pihak meminta Saksi selaku PPAT untuk melakukan pembukuan dan pendaftaran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh Saksi Syamsul Haidri, dan dalam pelaksanaannya saksi tidak mengetahui, yang kemudian Saksi Syamsul Haidri meminta Saksi selaku PPAT untuk melakukan pembukuan dan pendaftaran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di awal bulan Juni 2023 Saksi berniat untuk memasang Hak Tanggungan tersebut di Kantor Pertanahan Sintang tetapi oleh Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang menyampaikan kepada Saksi bahwa hal tersebut ditunda dulu sampai proses hukum di Kejaksaan Negeri Sintang telah selesai;

Halaman 258 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk prosedur penyitaan Minuta Akta Notaris dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Daerah Kabupaten Sintang dengan ketua Bpk. Hobby Simanungkalit, kemudian untuk prosedur penyitaan minuta Akta PPAT dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Majelis Pengawas Pembinaan PPAT (MPPD) Daerah Kabupaten Sintang dengan Ketua adalah Kepala Kantor ATR / BPN Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 ayat (1) huruf a untuk kepentingan peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta /atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; Pasal 66 ayat (2) pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap 2 SKMHT dan APHT atas 4 sertifikat yang dijadikan jaminan saat ini belum terpasang Hak Tanggungan, dan belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, hal ini dikarenakan biaya untuk pendaftaran telah digunakan untuk keperluan pribadi oleh Saksi sendiri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Saksi Syamsul Haidir sebelum 2018, karena sering di warung kopi bersama. Hanya membicarakan hal yang lain bukan berkaitan dengan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 16/2018, 17/2018, dan 18/2018 Bank Kalbar memberikan order kepada Saksi selaku notaris untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat - sertifikat yang dijadikan Saksi Syamsul Khaidir sebagai tambahan jaminan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akta Nomor 16/2018 atas nama Saksi Herman Susilo. seingat Saksi, Saksi Herman Susilo dan Istri, Saksi Syamsul Haidir, beserta Saksi yaitu Sdr. Burhanuddin dan Saksi Yulis Pendi hadir pada saat penandatanganan di kediaman Saksi Izak santosa. Kemudian Saksi Herman Susilo menandatangani bahwa penjualan tanah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Saksi tidak

Halaman 259 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah telah dibayarkan atau belum. saksi tidak ada melakukan pengecekan kebenaran pembayaran transaksi antara Saksi Herman Susilo dan Saksi Syamsul Haidir. Karena tidak memiliki kewajiban untuk pengecekan pembayaran, dan jika sudah ditandatangani Saksi berasumsi bahwa pembayaran telah dilakukan karena Saksi telah membacakan hal tersebut di hadapan mereka yaitu poin Pihak Pertama telah menerima sepenuhnya uang tersebut dari Pihak Kedua;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 17/2018 atas nama Saksi Izak Santosa. seingat Saksi, Saksi Izak Santosa dan Istri, Saksi Syamsul Haidir, beserta Saksi yaitu Sdr. Burhanuddin dan Saksi Yulis Pendi hadir pada saat penandatanganan di kantor Notaris. Saksi Izak Santosa menandatangani bahwa penjualan tanah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Saksi tidak mengetahui apakah telah dibayarkan atau belum. Saksi tidak ada melakukan pengecekan kebenaran pembayaran transaksi antara Saksi Izak Santosa dan Saksi Syamsul Haidir. Karena tidak memiliki kewajiban untuk pengecekan pembayaran. Dan Jika sudah ditandatangani Saksi berasumsi bahwa pembayaran telah dilakukan karena Saksi telah membacakan hal tersebut di depan mereka yaitu poin Pihak Pertama telah menerima sepenuhnya uang tersebut dari Pihak Kedua;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 18/2018 atas nama Sdr.Syamsu Hudaya. seingat Saksi, Sdr Syamsu Hudaya dan Istri, Saksi Syamsul Haidir, hadir pada saat penandatanganan di Rumah Sdr. Syamsu Hudaya. Untuk Saksi yaitu Sdr. Burhanuddin dan Saksi Yulis Pendi tidak hadir pada saat penandatanganan di Rumah Sdr. Syamsu Hudaya, penandatanganan dilakukan di kantor Notaris. Sdr. Syamsu Hudaya menandatangani bahwa penjualan tanah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar). Selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah telah dibayarkan atau belum. saksi tidak ada melakukan pengecekan kebenaran pembayaran transaksi antara Sdr. Syamsu Hudaya dan Saksi Syamsul Haidir. Karena tidak memiliki kewajiban untuk pengecekan pembayaran. Dan Jika sudah ditandatangani Saksi berasumsi bahwa pembayaran telah dilakukan karena saksi telah membacakan hal tersebut di depan mereka yaitu poin Pihak Pertama telah menerima sepenuhnya uang tersebut dari Pihak Kedua. Saksi tidak

Halaman 260 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apakah ini terkait peminjaman atau tidak, saksi hanya mengetahui bahwa ini adalah jual beli;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk Akta Jual Beli untuk minuta dibuat dua rangkap, 1 untuk Saksi selaku notaris dan satu lagi untuk Badan Pertanahan Nasional. Untuk salinan Akta Jual Beli dibuat 1 untuk Bank Kalbar sebagai dokumen jaminan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perjanjian Kredit antara Bank Kalbar dan CV JAS terdapat 2 kali revisi, yang pertama pada tahun 2018 dibuat draft Perjanjian Kredit dimana awalnya terdapat nama Alm. Sdr. Ali Aswandi selaku Pimpinan Cabang Bank Kalbar sebagai Kreditur, Saksi Syamsul Haidir dan Saksi Abdul Khair Hero (Komanditer) selaku pihak peminjam sebagai Debitur. Namun karena Komanditer tidak datang hingga sore pada tanggal 15 Februari 2018, Saksi tidak menerbitkan Perjanjian Kredit tersebut karena masih menunggu tanda tangan Komanditer CV Jasa Aneka Sarana. Kemudian Setelah Saksi pelajari lebih lanjut, Saksi berpendapat tahun 2022 bahwa Perjanjian Kredit No 8 tahun 2018 masih bisa dijalankan/sah meskipun tanpa tanda tangan komanditer, dengan dasar bahwa aset yang dijaminakan hanya milik direktur, tidak ada campur harta kekayaan antara Direktur dan Komanditer CV Jasa Aneka Sarana. Sehingga pada tahun 2022, Saksi menerbitkan Salinan Perjanjian Kredit dengan pihak terkait hanya Alm. Sdr. Ali Aswandi dan Saksi Syamsul Haidir. Halaman awal Perjanjian Kredit diubah menjadi tanpa Komanditer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Covernote disiapkan sebelum penandatanganan Kredit. Covernote tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Covernote ini belum lengkap secara administrasi sehingga tidak dapat dijalankan untuk dicairkan Kreditnya bila komanditer belum menandatangani akta perjanjian kreaditnya. Covernote tersebut diminta oleh Terdakwa dan Saksi titipkan untuk dipegang sementara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi telah dibayar oleh Saksi Syamsul Haidir sebesar Rp20.000.000,00 untuk Pengikatan APHT kepada BPN. namun Sampai sekarang, Saksi belum melakukan pengikatan ke BPN. Pada tahun 2018-2022 Saksi tidak melakukan pengikatan APHT ke BPN karena Saksi masih menunggu tanda tangan Saksi Abdul Khair Hero selaku Komanditer. Namun pada tahun 2022, Saksi berpendapat bahwa tanpa tanda tangan Komanditer, tidak masalah

Halaman 261 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



untuk dilakukan pengikatan APHT ke BPN. Pada tahun 2022 Saksi tidak melakukan pengikatan APHT ke BPN karena Saksi tidak memiliki uang Rp20.000.000,00 (Rp5.000.000,00/tanah) untuk melakukan pengikatan APHT. Pada tahun 2023, Saksi tidak melakukan pengikatan APHT ke BPN karena sudah masuk dalam tahap hukum;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melanjutkan pengurusan APHT menjadi SHT ke BPN dikarenakan saksi tidak memiliki biaya untuk mengurus hal tersebut. Karena uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk kegiatan lain. Selain itu Saksi juga menunggu perjanjian kontrak ditandatangani oleh Komanditer CV JAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk perjanjian kerja yang Saksi bacakan adalah 1) Besaran Kredit 2) Fasilitas Kredit/ Jenis Kredit 3) Jangka Waktu 4) Jaminan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam Cover Note tersebut bahwa yang tertanggal 15 Februari 2018 adalah SKMHT bukan APHT. APHT dibuat 2 bulan kemudian karena sertifikat atas nama Saksi Heru Santoso masih proses Roya dan sertifikat atas nama Saksi Syamsul Haidir masih dalam proses balik nama sehingga baru 2 bulan kemudian dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat proses perjanjian Kredit, pihak yang hadir pada saat proses tanda tangan perjanjian kontrak adalah 1) Pihak debitur yang diwakili oleh (Saksi Syamsul Haidir) 2) Kreditur (Pimpinan Cabang Bank Kalbar, 3) Notaris (Saksi JAINUDDIN,S.H.,SpN). Dan untuk Saksi yang ikut bertandatangan dalam perjanjian kontrak tidak ikut hadir pada saat perjanjian kontrak pada saat tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat tersebut adalah surat pernyataan antara Saksi Syamsul dan Saksi Herman Susilo, tidak ada kewajiban Saksi melakukan pengawasan atas isi surat mereka, surat tersebut hanya dibukukan di tempat Saksi Pada saat itu Saksi hanya membaca sekilas saja, tidak membaca secara detail. Tujuan pembukuan hanya menyatakan bahwa terdapat surat/dokumen yang ditandatangani oleh pihak-pihak tertentu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abdul Khair Hero tidak bersedia untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi

Halaman 262 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengusahakan agar Saksi Abdul Khair Hero bersedia untuk menandatangani Perjanjian Kredit. Sekitar tahun 2018, 2019 dan 2020 seingat Saksi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi baik secara langsung maupun melalui telepon untuk menanyakan apakah Saksi Abdul Khair Hero sudah menandatangani perjanjian kreditnya dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi Abdul Khair Hero masih belum bertandatangan sehingga Perjanjian Kredit belum diterbitkan dan Hak Tanggungan belum dipasang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwasannya Terdakwa akan berupaya menemui Saksi Abdul Khair Hero dan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sudah sering menanyakan hal tersebut kepada Saksi. Adapun terhadap Saksi Syamsul Haidir Saksi juga sudah sering menanyakan terkait dengan tanda tangan dari Saksi Abdul Khair Hero, dan selalu menjawab akan mengusahakan untuk meminta Saksi Abdul Khair Hero untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut. Bahkan 2 periode Pimpinan Cabang Bank Kalbar setelah Sdr. ASWANDI ALI (Alm) juga sempat menanyakan kepada Saksi terkait Perjanjian Kredit yang belum ditandatangani oleh Saksi Abdul Khair Hero dan jawaban Saksi tetap sama. Bahwa pada sekitar tahun 2022 Saksi pernah berpapasan dengan Saksi Abdul Khair Hero, kemudian mengatakan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa ada menelpon Saksi Abdul Khair Hero dan memintanya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit, akan tetapi Saksi Abdul Khair Hero tidak mau melakukannya, dan Terdakwa mengatakan tidak ingin jabatannya rusak karena urusan tersebut. Selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2022 Sdr. H. Orbansyah selaku Pimpinan Cabang Bank Kalbar saat itu, mengundang Saksi untuk datang ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membahas permasalahan PK dan HT atas kredit CV. Jasa Aneka Sarana pada saat itu meminta untuk diterbitkan PK dipasang HT karena Sdr. H. Orbansyah mengatakan bahwa hal tersebut tidak melibatkan harta kekayaan komanditer dan dijawab oleh Saksi jika seperti hal tersebut terbitkan PK tanpa Komanditer;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan yang dilakukan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Perjanjian Kredit, akan tetapi normalnya pencairan dapat dilakukan setelah Perjanjian Kredit turut ditandatangani oleh Komanditer CV. Jasa Aneka Sarana yakni Saksi Abdul Khair Hero;

Halaman 263 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa. Dan ada keberatan Terdakwa atas keterangan saksi, adalah sebagai Berikut :

- Bahwa Terdakwa **DIYAN RIZALDI, S.Kom** tidak pernah mendengarkan kalimat “ jangan jalankan dulu karena PK belum sempurna” dari Saksi **JAINUDDIN,S.H.,SpN**
- Bahwa Terdakwa **DIYAN RIZALDI, S.Kom** mengetahui bahwa komanditer belum tanda tangan 5 hari setelah tandatangan PK.
- Bahwa Terdakwa **DIYAN RIZALDI, S.Kom** hanya berpapasan bertemu dengan komanditer saat ke kantor notaris.

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Saksi **JAINUDDIN,S.H.,SpN** tetap pada keterangan sebelumnya.

**14. Saksi YULIS FENDI;**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak teikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui proses pembuatan Akta Jual Beli di Notaris Jainuddin yaitu dimulai dari penjual datang membawa KTP asli, BPHTB, Sertifikat Tanah. Kemudian Pihak pembeli dan penjual harus hadir dan menandatangani Akta Jual Beli secara langsung (tidak boleh diwakilkan), namun boleh tidak secara bersamaan untuk proses penandatngannya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Staf Notaris Jainuddin sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun tahun sebelumnya pernah Notaris yang membayar terlebih dahulu BPHTB atas tanah kemudian akan diganti oleh Pemohon. Pada saat sekarang, sepengetahuan saksi pembayaran yang dilakukan Pemohon harus langsung lunas. karena ada beberapa Pemohon yang telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu, namun tidak jadi melakukan kegiatan jual beli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Waarmerking itu sebuah pencatatan yang dilakukan oleh Notaris menyatakan bahwa notaris mengetahui hal

*Halaman 264 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



tersebut. Sebelum dilakukan warmaking, Notaris harus membaca terlebih dahulu untuk menentukan dokumen ini bisa dilakukan Waarmerking atau tidak. Sepengetahuan Saksi, Dokumen yang bisa dilakukan waarmerking adalah dokumen seperti SKT, Jual Beli Mobil, Hak Guna Bangunan, dan semua yang memiliki surat hak. Sehingga sepengetahuan Saksi bahwa Surat Pernyataan bisa dilakukan Waarmerking;

- Bahwa seingat Saksi waarmerking di Notaris Jainuddin dikenakan biaya sebesar sekitar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Saksi kurang mengetahui pasti hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak bisa melakukan Waarmerking, karena buku Waarmerking hanya dipegang oleh Notaris Jainuddin. Saksi bisa diberikan nomor Waarmerking jika Notaris Jainuddin memerintahkan untuk melakukan Waarmerking;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Pernyataan Saksi Syamsul Haidir yang menyatakan akan melakukan pembayaran atas tanah Saksi Herman Susilo tersebut adalah surat pernyataan yang di waarmerking di Notaris Jainuddin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Pernyataan Saksi Syamsul Haidir dan Saksi Heru Santoso terkait pelepasan tanah dan bangunan Saksi Heru Santoso jika Saksi Syamsul Haidir tidak sanggup membayar cicilan bank tersebut di waarmerking;
- Bahwa seingat Saksi seharusnya Notaris Jainuddin harus membaca surat tersebut baru bisa dilakukan Waarmerking atau tidak bisa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat Akta Jual Beli, SKMHT, dan APHT dilakukan pengetikan oleh Notaris dibantu Staf Notaris. Bank tidak ada membuat dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018 di Notaris Jainuddin, Saksi bekerja pada bagian yang mengurus atau mengetikkan Akta Jual Beli regular. Untuk yang mengurus berkas pinjaman kredit dari bank adalah Sdr. Burhanuddin/ Dede Chandra. Dalam dokumen Akta Jual Beli yang dibuat di Notaris Jainuddin, Saksi biasanya tanda tangan di akhir, setelah penjual, pembeli, saksi, dan Saksi Jainuddin selaku Notaris dan PPAT menandatangani nya. Selanjutnya Saksi hanya pelengkap tanda-tangan untuk administrasi saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa apakah Saksi Herman Susilo, Saksi Syamsu Hudaya, dan Saksi Izak Santosa pernah datang ke

Halaman 265 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor atau tidak. Karena Saksi hanya bertanda tangan belakangan, setelah semua orang bertanda tangan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan pengetikan Akta Jual Beli, SKMHT, dan APHT. Sepertinya yang membuat itu adalah Sdr. Burhanuddin/Dede Chandra;
- Bahwa seingat Saksi untuk AJB No 16, AJB No 17, dan AJB No 18, Saksi bertanda tangan terakhir, bukan tanda tangan ditanggal yang sama. Dan Saksi tidak ada bertemu dengan penandatanganannya;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Jainuddin selalu membacakan hasil isi dari Akta Jual Beli, Perjanjian Kredit, dan semua produk dari Notaris. Hal tersebut dilakukan untuk jika terjadi kesalahan maka bisa langsung diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah tanya kepada Saksi Jainuddin, beliau mengatakan boleh asalkan tidak dari keluarga dekat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai penulisan QQ pada Akta Pemberian Hak Tanggungan artinya yang dikuasakan. Contoh pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 32/2018, tertulis Aswandi Ali QQ. Syamsul Haidir yang artinya Saksi SYAMSUL Haidir menguasai Sdr. Aswandi Ali untuk mewakili tanda tangan pada Pihak Pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SKMHT ada jangka waktunya. Dan seingat Saksi berdasarkan buku catatan, perpanjangan SKMHT dibuat perbulan. Untuk nomor perpanjangan SKMHT bisa sama atau berbeda tergantung dari jumlah sertifikat yang dibuat pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atas tanah yang menjadi Jaminan Bank belum dilakukan/diproses oleh Bank. Saksi tidak mengetahui kenapa untuk APHT belum dibuat Hak Tanggungannya. Pada Tahun 2018 proses Hak Tanggungan dilakukan dengan cara dilakukan pengecapan ke BPN di sertifikat sudah menjadi Hak Tanggungan;
- Bahwa Seingat Saksi pengesahan menjadi SHT hanya memerlukan waktu 7 hari, dan menurut Saksi tidak terlalu ribet, Saksi tidak mengetahui kenapa waktu yang diperlukan untuk SHT lama. Untuk saat ini proses Hak Tanggungan dibuat melalui online, hal ini terkadang menjadi kendala waktu untuk pembuatannya. Saksi pernah memasukkan ke online untuk pengajuan SHT atas APHT 32/2018 atas nama Saksi Syamsul Haidir dan No 33/2018 atas nama Saksi Heru Santoso pada tahun 2023 ini setelah

Halaman 266 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh pihak Bank Kalbar, namun sampai hari ini belum keluar Sertifikat Hak Tanggungannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi yang biasa melakukan pengantaran dokumen ke Bank, dan Saksi pernah mengantar dokumen kepada Saksi Rio Julianto. Namun Saksi tidak mengingat apakah Saksi mengirim cover note atau tidak, Saksi tidak pernah membaca surat terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kadang ada membuat cover note, namun untuk cover note yang ini, Saksi tidak ingat apakah Saksi yang mengantarkan ke Bank Kalbar atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

**15. Saksi DEWI ASTININGSIH;**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak teikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah PNS di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab.Sintang sampai dengan sekarang, dan Jabatan saksi sebagai Koordinator Sub Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun tugas pokok dan fungsi Saksi yakni Melakukan pemeriksaan berkas peralihan hak, pemecahan, penggabungan, pemisahan bidang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kronologi sejak awal kepemilikan aset Sertifikat Hak Milik Nomor SHM/ 1175/ Baning Kota/ 2001 tersebut sampai dengan saat ini Hak Milik No. 1175/Baning Kota/2001 berasal dari pemisahan Hak Milik No. 233/Baning Kota/1996 yang diberikan

Halaman 267 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat No. 43/M/P3HT/1995-1996 tanggal 29 Februari 1996 diberikan an. Saronu seluas 522 M2 sebagaimana diuraikan Gambar Situasi No. 3284/P3HT/1995. Tanggal 27 Oktober 1995 haknya didaftarkan pada tanggal 11=04-1996.

- Bahwa saksi menerangkan untuk Hak Milik No. 233/Baning Kota/1996 dipecah menjadi 3 bidang tanah, yaitu: Hak Milik No. 1175 luas 220 M2, Hak Milik No. 1176 luas 133 M2, dan Hak Milik No. 1177 luas 169 M2
- Bahwa saksi menjelaskan untuk HM No. 1175/Baning Kota/2001 oleh Sdr. Saronu dijual kepada Saksi Heru Santoso berdasarkan Akta Jual Beli No. 344/JB/STG/2004 tanggal 29-12-2004 yang dibuat di hadapan Hobby Simanungkalit selaku PPAT Sintang haknya didaftarkan pada tanggal 7-1-2005.
- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya oleh Saksi Heru Santoso dijamin ke BRI dengan akta Hak Tanggungan No. 345/HT/STG/2004 tanggal 29-12-2004 dengan yang dibuat di hadapan Hobby Simanungkalit selaku PPAT. Kemudian sertifikat tersebut telah di roya (penghapusan hak tanggungan) berdasarkan surat dari PT. BRI Tbk. No..B-27. KC -V/ADK/12/2008 tanggal 30 Desember 2008. Selanjutnya oleh Saksi Heru Santoso hak tersebut dijamin kepada BPD Kalbar No. Akta 39/2015 tanggal 24-6-2015, dibuat di hadapan Sri Haslinda S.H., M.Kn. Haknya didaftarkan tanggal 10-8-2015. Bahwa selanjutnya hak tersebut di roya berdasarkan surat keterangan BPD No. STG/KC-KRD/049/2018 tanggal 15-2-2018 haknya didaftarkan tanggal 7-2-2018
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk SHM No. 1175/Baning Kota/2001 tercatat an. Heru Santoso sampai saat ini tidak dijamin HT Bank manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 889/Baning Kota/1999 tercatat an.SYAMSUL HAIDIR yang semula tercatat an. Deddy sutomo yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalbar No. 98/M.1/PRONA-SWADAYA/98-99 tanggal 22 Maret 1999 kepada Sdr. Deddy Sutomo seluas 429 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 269/Baning Kota/99 tanggal 17-2-1999 haknya didaftarkan tanggal 31 Maret 1999;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa oleh Sdr. Deddy Sutomo tanah tersebut dijual kepada Saksi Izak Santosa berdasarkan Akta Jual Beli No.

Halaman 268 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/JB/STG/2001 tanggal 14-11-2001 yang dibuat di hadapan Hobby Simanungkalit S.H selaku PPAT;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selanjutnya Saksi Izak Santosa menjual tanah tersebut kepada Sdr. SYAMSUL HAIDIR berdasarkan Akta Jual Beli No. 017/2018 tanggal 09/02/2018 dibuat di hadapan Jainudin S.H., SPn. selaku PPAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SHM No. 889/Baning Kota/1999 tercatat an. SYAMSUL HAIDIR alias ABET tidak dijaminakan untuk Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 135/Kedabang/2016 tercatat an. SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI yang semula diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Sintang No. 1302/HM/BPN-14.05/PRONA-APBN/2016 tanggal 09-12-2016 kepada Saksi Herman Susilo seluas 1720 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 138/Kedabang/2016 tanggal 08-12-2016 haknya didaftarkan tanggal 27-12-2016;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian tanah tersebut oleh Saksi Herman Susilo dijual kepada Sdr. SYAMSUL HAIDIR berdasarkan Akta Jual Beli No. 0016/2018 tgl. 09-02-2018 dihadapan Jainuddin S.H., SpN selaku PPAT haknya didaftarkan pada tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SHM No. 135/Kedabang/2016 tidak dijaminakan dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HM. 5639/Kakahi/2014 tercatat an. SYAMSUL HAIDIR alias ABET seluas 323 M2 didaftarkan tanggal 16 April 2014 sebagaimana diuraikan dalam SU. 02548/Kakahi/2014 tgl. 01-04-2014 yang semula sertifikat tersebut hasil pemecahan HM. 5025/Kakahi/2011;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk selanjutnya HM. 5025/Kakahi/2011 berasal dari penggabungan bidang HM. 2331/Kakahi/1982 dan HM. 2965/Kakahi/2011. Dan HM. 2965/Kakahi/2011 tercatat an. Syamsu Hudaya diberikan seluas 832 M2 sebagaimana SU No. 1880/Kakahi/2011 tgl 12-05-2011 yang diberikan SK Kakantah Sintang No. 63/HM/BPN-14.05/2011 tgl 29 april 2011;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk HM. 2331/Kakahi/1982 tercatat an. Syamsuhudaya diberikan berdasarkan SK Gbr.KDH.Prop Kal-Bar No.

Halaman 269 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



261/M/Prona/1 tgl 12-12-81 seluas 1826 M2 haknya didaftarkan pada tanggal 26-10-1982;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk HM. 5025/Kakahi/2011 dipecah menjadi 5 bidang tanah: M. 05638 seluas 634 M2, 05639 seluas 432 M2, 05640 seluas 118 M2, 05641 seluas 118 M2, dan 05642 seluas 118 M2;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk HM. 5639/Kakahi/2014 oleh Sdr. Syamsu Hudaya menjual kepada Sdr. SYAMSUL HAIDIR berdasarkan akta jual beli No. 018/2018 tgl 09/02/2018 dibuat di hadapan Jainuddin S.H., SpN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SHM No. 5639/Kakahi/2014 tercatat an. SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI sampai saat ini tidak dijaminakan Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pencatatan KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) mulai tahun 2011, dan untuk pencatatan Hak Tanggungan secara Elektronik mulai tahun 2020 yang dapat diakses oleh Jasa keuangan dan PPAT, selama mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan akun aplikasi tersebut. Sedangkan tahun 2018 masih dilakukan secara manual;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa komunikasi dilakukan oleh pihak Bank kepada ke PPAT, atau dapat mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk keperluan informasi Pertanahan kepada BPN terhadap Sertifikat Hak atas tanah dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Pendaftaran SHT (Surat Hak Tanggungan) secara manual dilakukan dengan cara:
  1. PPAT datang ke kantor BPN membawa kelengkapan berkas untuk Pendaftaran SHT, yaitu:
    - Sertifikat Hak Milik yang dijaminakan (asli),
    - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),
    - SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan),
    - Fotokopi KTP Debitur,
    - Fotokopi KTP Kreditur,
    - Mengisi Formulir Pendaftaran SHT.
  2. BPN menginput Data-data ke dalam Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) untuk diterbitkan Surat Perintah Setor untuk PNB

Halaman 270 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



3. Surat Perintah Setor (SPS) diberikan kepada PPAT untuk dibayarkan Biaya Pendaftaran Surat Hak Tanggungan (SHT)
  4. Setelah PPAT telah melakukan pembayaran, PPAT kembali ke Kantor BPN untuk menyerahkan Bukti Pembayaran
  5. BPN mencatat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
  6. Kemudian sekitar 7 (tujuh) hari SHT dapat diambil
- Bahwa Saksi menerangkan adapun sistematis atau mekanisme pendaftaran suatu hak kepemilikan tanah/aset di BPN pemohon mengajukan permohonan berdasarkan surat keterangan tanah/surat penyerahan garapan, atas dasar tersebut di proses di sistem BPN, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik melalui tahapan pengukuran pemetaan penerbitan SK dan pendaftaran Hak;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang berwenang mendaftarkan suatu hak kepemilikan tanah / aset di BPN Pemohon yakni Perorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan di buku tanah terdapat jual beli berdasarkan Akta Jual Beli PPAT JAINUDDIN S.H, SpN:
    - Nomor 18/2018 tanggal 9 Februari 2018 (SHM 5639)
    - Nomor 17/2018 tanggal 9 Februari 2018 (SHM 889 Baniing kota)
    - Nomor 16/2018 tanggal 9 Februari 2018 (SHM 135 Kedabang)
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mendaftarkan perubahan data kepemilikan sertifikat tersebut Bisa pemilik atau dikuasakan kepada PPAT;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tata cara pendaftaran Hak Kepemilikan diatur dalam SOP Perkaban 1 tahun 2010, mengenai jangka serta biaya;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa beralih kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak untuk memperoleh jaminan dari sertifikat yang telah didaftarkan;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sertifikat yang dijamin dilakukan pengecekan sesuai dengan data kepemilikan oleh PPAT di Kantor BPN, selanjutnya PPAT membuat APHT yang mana APHT didasarkan dari SKMHT (ditandatangani oleh Pemilik sertifikat kepada Jasa Keuangan dihadapan PPAT) jangka waktu 1 bulan, kemudian APHT (jangka waktu maksimal 7 hari semenjak diterbitkan APHT harus didaftarkan ke BPN

Halaman 271 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



untuk dilakukan pencatatan di Sertifikat, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Sedangkan untuk Tahun 2020 penerbitan SHT secara Elektronik yaitu dengan cara:

- PPAT membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
  - Kemudian Bank melakukan Input Data ke Aplikasi Hak Tanggungan Elektronik untuk pengajuan penerbitan Surat Hak Tanggungan (SHT) dan melakukan pembayaran Biaya Pendaftaran Hak Tanggungan.
  - Setelah itu BPN mendapatkan Notifikasi telah dibayarkan Biaya Pendaftaran Hak Tanggungan pada Sistem Aplikasi.
  - Kemudian selama 7 (tujuh) hari BPN memproses untuk diterbitkan Surat Hak Tanggungan (SHT)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika SHT yang akan didaftarkan pada tahun 2023 bisa menggunakan SKMHT dan APHT yang diterbitkan pada tahun 2018, dengan melakukan pengecekan ulang sertifikat, syarat/dokumen-dokumen lengkap dan PNBPN terseter, serta melalui sistem Hak Tanggungan Elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan penelusuran pada tanggal 26 Juni 2023 melalui Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dengan nomor berkas 7787/2023, didapatkan informasi berkas bahwa Pemohon: Bank Kalbar Cabang Sintang Email: andi\_ft08@yahoo.com, ; kegiatan Hak Tanggungan; dengan status ditutup, tanggal tutup berkas : Kamis, 09/02/2023 14:39:50, Posisi Terakhir : Loker Pelayanan Pendaftaran; Akta Hak Tanggungan Nomor : AHT 32/2018, Sertifikat Nomor :14050908100889; Sertifikat Nomor : 14050902105639; Sertifikat Nomor : 14050920100135
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa status pendaftaran Hak Tanggungan nomor berkas 7787/2023 dengan status ditutup, dikarenakan Surat Perintah Setor telah kadaluarsa pada tanggal 6 Februari 2023 16.33.54, dan pihak pemohon tidak membayar biaya pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Rp. 2.500.000,- sampai batas waktu kadaluarsa tersebut, sehingga berkas tidak bisa dilanjutkan proses Pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan penelusuran pada tanggal 26 Juni 2023 melalui Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

Halaman 272 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



(KKP), dengan nomor berkas 7786/2023, didapat informasi berkas bahwa Pemohon : Bank Kalbar Cabang Sintang Email : andi\_ft08@yahoo.com, ; kegiatan Hak Tanggungan; dengan status ditutup, tanggal tutup berkas : Kamis, 09/02/2023 14:39:50, Posisi Terakhir : Loker Pelayanan Pendaftaran; Akta Hak Tanggungan Nomor : AHT 33/2018, Sertifikat Nomor :14050908101175;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa status pendaftaran Hak Tanggungan nomor berkas 7786/2023 dengan status ditutup, dikarenakan Surat Perintah Setor telah kadaluarsa pada tanggal 6 Februari 2023 16.32.00, dan pihak pemohon tidak membayar biaya pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Rp. 2.500.000,- sampai batas waktu kadaluarsa tersebut, sehingga berkas tidak bisa dilanjutkan proses Pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa setiap akta wajib didaftarkan pada Kantor pertanahan. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Akta wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani Akta tersebut, Namun apabila melewati batas waktu yang ditentukan, PPAT wajib menyampaikan alasan keterlambatan penyampaian Akta ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam berkas permohonan 7786/2023 dan 7787/2023, belum sampai ke tahapan tersebut, dikarenakan Pemohon tidak melakukan pembayaran biaya pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan sampai batas waktu kadaluarsa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan pemblokiran, bisa diajukan oleh Pemohon yang tercatat di buku tanah sebagai pemilik lama (sebelumnya) selanjutnya para pihak diberikan pilihan yakni Mediasi di BPN atau gugatan perdata di Pengadilan, pemblokiran juga dapat diajukan oleh Penegak Hukum. syarat permohonan, yakni sertifikat, KTP serta PNB Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

Halaman 273 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, Pengertian Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri tersebut bahwa Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemohon (Perorangan/Badan hukum/Instansi pemerintah) dapat mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat secara tertulis (bersurat) kepada BPN dengan isi surat yaitu alasan/ kronologis ingin memblokir Sertifikat tersebut. Dengan melampirkan Fotocopy Sertifikat yang akan diajukan pemblokiran, Fotocopy Identitas pemohon, alasan/kronologis permasalahan ke BPN, kemudian apabila setelah dilakukan analisa, ternyata permohonan tersebut dapat dilanjutkan blokir, Pihak BPN akan menyurati/pemberitahuan kepada Pemohon untuk selanjutnya diminta untuk memenuhi pembayaran PNPB sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Pemen ATR/BPN nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, atas dasar keputusan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah, kemudian diteruskan ke MPPAT wilayah. Klarifikasi terhadap PPAT dengan sepengetahuan Ketua Ikatan PPAT Daerah Kabupaten Sintang, Ketua DONI TRILAKSONO, S.H, Mkn yang berkantor di Jl. Kelam Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu Penyidikkan hal-hal yang di tanyakan oleh Penyidik adalah Pemblokiran dan proses Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait apa alasan di ajukannya permohonan blokir atas SHM No. 1175/Baning Kota/2001 tercatat an. Heru Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait adanya Surat Perintah Setor atas Sertifikat-sertifikat tersebut adalah dari pihak Penyidik Kejaksaan;

Halaman 274 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas Sertifikat Hak Milik No. 889 saksi tahu bahwa ada dilakukan Akta Jual Beli adalah berdasarkan catatan di Buku Tanah;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya Surat Perintah Setor dari BPN tersebut, bisa dikatakan bahwa dokumen-dokumen yang telah di upload untuk Pendaftaran SHT (Surat Hak Tanggungan) oleh Pemohon sudah lengkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Pendaftaran SHT (Surat Hak Tanggungan) tidak memerlukan Perjanjian Kredit karena hal tersebut sudah di jabarkan oleh Pemohon di dalam Akta Permohonan Hak Tanggungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam waktu 1 (satu) minggu PPAT wajib mendaftarkan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Akta wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani Akta tersebut, namun apabila melewati batas waktu yang ditentukan, PPAT tetap dapat melakukan pendaftaran kembali akan tetapi wajib menyampaikan alasan keterlambatan penyampaian Akta ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pekerjaan saksi terkait dengan Hak Tanggungan adalah saksi bertugas untuk mencetak Hak Tanggungan apabila semua persyaratan sudah cukup;
- Bahwa saksi menerangkan atas Sertifikat yang terkait dengan perkara ini saksi tidak pernah mencetak Dokumen Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk status akan di tutup secara otomatis oleh aplikasi apabila Surat Perintah Setor tidak dibayar dalam waktu 3 sampai 7 hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pendaftaran SHT secara Manual dilakukan dibawah tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan atas perkara ini tidak ada Jaminan yang di mohonkan Hak Tanggungannya secara Manual;
- Bahwa saksi menerangkan untuk membayar biaya pendaftaran SHT saksi kurang tahu dari apakah merupakan kewajiban dari PPAT atau pihak Bank akan tetapi yang wajib mendaftarkan adalah PPAT;

Halaman 275 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan terkait Akta yang dibuat PPAT kami tidak ada kewenangan untuk memeriksa ke absahannya;
  - Bahwa saksi menerangkan jika sudah ada Surat Perintah Setor berarti sudah ada verifikasi dokumen atas permohonan Hak Tanggungan tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat dalam aplikasi tersebut apakah sudah ada APHT dan SKMHT atau tidak pada agunan tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk Surat Perintah Setor berlaku waktu kadaluarsa sedangkan untuk permohonannya tidak ada batas waktu kadaluarsa;
  - Bahwa saksi menerangkan atas Sertifikat Hak Milik dalam perkara ini yang saksi lihat tidak ada catatan tentang pemblokiran di Buku Tanahnya;
  - Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat dari Surat Perintah Setor yang melakukan pendaftaran adalah dari pihak Bank;
  - Bahwa saksi menerangkan sejak elektronik tidak ada lagi pihak yang mendaftar SHT dengan datang ke Kantor BPN;
  - Bahwa saksi menerangkan Hak Tanggungan Elektronik sejak Tahun 2020 di daftar oleh Bank;
  - Bahwa saksi menerangkan dibawah Tahun 2020 saat Hak Tanggungan dilakukan pendaftaran secara manual yang wajib melakukan pendaftaran dan pembayaran adalah pihak PPAT;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk proses Pembuatan SHT berdasarkan aturan yang berlaku adalah selama 7 hari sudah terbit, untuk 1 permohonan dan jika sudah selesai SHT tersebut dapat di unggah secara Elektronik;
  - Bahwa saksi menerangkan mengenai Keterlambatan penerbitan SHT kami tidak mengetahui penyebabnya karena hal itu tergantung dari kebijakan pimpinan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**16. Saksi LUKI AMANDA;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak teikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.

Halaman 276 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan Saksi adalah sebagai Analis Senior penyelamatan kredit bermasalah dan hapus buku pada PT. Bank Kalbar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Kalbar nomor: SK/36/DIR Tahun 2022 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini Jobdesk yang terlampir adalah Kepala Bidang Senior Penyelamatan Kredit Bermasalah dan Hapus Buku dan Saksi merupakan Staff dari Kepala Bidang tersebut yaitu Analis Senior penyelamatan kredit bermasalah dan hapus buku pada PT. Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan ketika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi penyelesaian kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya bank yang menjadi beban debitur sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan menunggak pembayaran tersebut serta telah menjadi *Non Performing Loan* (NPL) (*yaitu* suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi Kurang Lancar (3), Diragukan (4) dan Macet (5)) dan Hapus Buku (*Extra Comptable*) maka kredit bermasalah tersebut dibawah pengawasan monitoring Divisi Credit Recovery dan pengelolaan atau pelaksanaan penyelesaian kredit tersebut merupakan tanggung jawab Kantor Cabang dimana kredit tersebut disalurkan. Pada saat debitur wanprestasi dimana dalam hal ini ada tingkatan kolektibilitas (Kol 1 s/d Kol 5) dimana pada saat Kol 1 s/d Kol 2 berada dalam monitoring divisi Kredit, dan dimulai Kol 3 s/d Kol 5 dan hapus buku masuk dalam monitoring divisi Kredit Recovery;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai SK Direksi No. SK/143/DIR Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang SOP Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat bahwa Kredit

Halaman 277 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermasalah adalah suatu keadaan debitur yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya ke bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya bank yang menjadi beban debitur sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan telah menjadi *Non Performing Loan* (NPL) (yaitu suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi Kurang Lancar (3), Diragukan (4) dan Macet (5)) dan Hapus Buku (*Extra Comptable*);

- Bahwa saksi menerangkan ketika debitur menunggak pembayaran karena mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya ke bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya bank yang menjadi beban debitur sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan telah menjadi *Non Performing Loan* (NPL) (yaitu suatu bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi Kurang Lancar (3), Diragukan (4) dan Macet (5)) dan Hapus Buku (*Extra Comptable*) maka kredit tersebut digolongkan kredit bermasalah;
- Bahwa saksi menerangkan suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi Kurang Lancar (3) yaitu terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari ; Diragukan (4) yaitu terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari dan; Macet (5) yaitu terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180. Sesuai POJK No. 40/POJK.03/2019 Pasal 12 ayat 3 lampiran hal 61 kemampuan membayar;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai SK Direksi No. SK/143/DIR Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang SOP Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi penyelesaian kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya bank yang menjadi beban debitur sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan yang telah menunggak pembayaran kembali tersebut dan telah menjadi *Non Performing Loan* (NPL) (yaitu suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi Kurang Lancar (3), Diragukan (4) dan Macet (5)) dan Hapus Buku (*Extra Comptable*) benar dalam pengawasan monitoring oleh Divisi Credit Recovery, namun pengelolaan atau pelaksanaan penyelesaian kredit tersebut merupakan tanggung jawab Kantor Cabang

Halaman 278 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





dimana kredit tersebut disalurkan. Dalam hal pada saat Kolektibilitas 1 s/d Kolektibilitas 2 yaitu berada dibawah monitoring divisi Kredit;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk semua kredit yang debiturnya mengalami kesulitan dalam memenuhi penyelesaian kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya bank yang menjadi beban debitur sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan yang telah menunggak pembayaran kembali serta telah menjadi *Non Performing Loan* (NPL) (yaitu suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi Kurang Lancar (3), Diragukan (4) dan Macet (5)) dan Hapus Buku (*Extra Comptable*) benar dalam pengawasan monitoring oleh Divisi Credit Recovery, namun pengelolaan atau pelaksanaan penyelesaian kredit tersebut merupakan tanggung jawab Kantor Cabang dimana kredit tersebut disalurkan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai Strategi Divisi Recovery Kredit dalam melakukan monitoring kepada Bank Kalbar :
  - Memetakan Cabang-cabang menjadi 4 wilayah, dimana masing2 wilayah di monitoring oleh 2 orang di Ktr Pusat sebagai PIC (personal Indikatro Cabang) dan menetapkan 1 atau lebih petugas khusus kredit penyelesaian kredit bermasalah disetiap Ktr Cabang sebagai PIC Cabangnya.
  - Melakukan komunikasi 2 arah antar PIC KP dan PIC Cabang via alat komunikasi Hand phone setiap hari dengan topik inti pembicaraan adalah planing penyelesaian kredit bermasalah harian.
  - Meminta Cabang melakukan supervisi penyelesaian kredit bermasalah baik melakukan kunjungan langsung ke debitur dan atau melalui surat penagihan dan membantu mencari pembeli atas asset2 yang diagunakan serta melaporkan setiap harinya minimal 2 laporan (Call Memo) atas kunjungan yang dilakukan ke debitur bermasalah ke DCR dengan.
  - Memberikan Rekomendasi penyelesaian atas Call Memo yang dikirim ke DCR.
  - Memonitoring dengan cara mencetak dan merekap laporan harian penyelesaian dan penambahan kredit bermasalah dan hapus buku seluruh cabang serta memberikan motivasi keseluruhan cabang untuk

Halaman 279 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui group WA yang dibentuk DCR.

- Dapat memberikan tanggapan terhadap usulan-usulan dan permohonan pertimbangan penyelesaian kredit bermasalah yang dikirim melalui surat oleh Cabang ke Kantor Pusat.
  - Meminta pertanggung jawaban kinerja Cabang dalam rangka penyelesaian terhadap kredit bermasalah cabang yang dikirim oleh Kantor Pusat melalui surat setiap bulannya ke Cabang.
  - Meminta cabang memberikan laporan kredit bermasalah yang telah diatur oleh Kantor Pusat setiap bulannya.
  - Memonitoring lelang yang akan dilakukan.
  - Melakukan Supervisi dan pendampingan penagihan langsung ke cabang-cabang.
  - Melaksanakan video conference minimal 2 bulan 1 kali.
  - Mengadakan Diklat Penyelesaian Kredit Bermasalah kepada petugas dan pejabat cabang.
  - Membuat dan atau merevisi BPP/SOP penyelesaian kredit bermasalah sebagai pedoman kerja cabang
- Bahwa Saksi menerangkan untuk jangka waktu penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah direkomendasikan untuk dapat segera menyelesaikan pada kesempatan pertama terhadap kredit bermasalah;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat/melaksanakan serta yang menandatangani call memo adalah :
    - Yang dikunjungi
    - Petugas yang melakukan kunjungan/pertemuan
    - Atasan langsung Petugas (dari cabang)
    - Pemimpin/wakil pemimpin (dari cabang)
  - Bahwa Saksi menerangkan minimal 2 call memo dalam 1 hari kerja, permintaan ini didasarkan pada setiap pertemuan dengan cabang baik pada saat vidcon maupun dalam surat kinerja yang dikirim ke Cabang;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa apabila debitur tidak mempunyai kemampuan membayar kewajiban yang tertunggak maka direkomendasikan kepada cabang untuk diminta debitur segera menjual agunan yang diberikan baik secara dibawah tangan maupun lelang melalui Kantor KPKNL sebagai second way out terhadap penyelesaian

Halaman 280 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit bermasalah debitur, agunan yang dilelang tersebut tentunya sudah dibuat Hak Tanggungan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa didalam SOP tentang Penyelesaian kredit bermasalah BAB II angka I huruf b pengelolaan hubungan dan pelaksanaan penyelamatan kredit dilakukan oleh Bagian/seksi kredit di kantor cabang yang ditugaskan secara khusus, memiliki tujuan untuk meminimalisir kerugian akibat kredit bermasalah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Divisi Recovery Kredit tidak melakukan pemeriksaan prosedur pemeriksaan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melaksanakan pemeriksaan adalah Komite Pemutus Kredit di cabang kemudian secara berkala diperiksa oleh Kontrol Intern Cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap cabang mempunyai target dalam penyelesaian kredit bermasalah dan apabila pencapaian penyelesaian kredit bermasalah dibawah target yang ditetapkan maka dilakukan evaluasi terhadap kinerja cabang tersebut dan secara personal mempengaruhi penilaian kinerja petugas dan pejabat cabang yang menangani kredit bermasalah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai tersebut namun mengetahui setelah terjadi kredit bermasalah terhadap perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adanya laporan Laporan Non Performing Loan (NPL) yang disampaikan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang secara periodik (laporan bulanan) yang berisi tentang nomor perjanjian kredit, tanggal, nama debitur, jumlah kredit, sisa pinjaman saat ini, tunggakan, jaminan, dan kategori kolektibilitas, bahwa debitur tersebut termasuk dalam kategori macet (Kolektibilitas 5), sejak Saksi melaksanakan tugas sebagai senior analis penyelamatan kredit bermasalah dan hapus buku pada PT. Bank Kalbar mulai bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud/disebutkan didalam Job description jabatan Kepala Bidang Senior Penyelamatan Kredit Bermasalah dan Hapus Buku adalah SOP tersebut merupakan ruang lingkup terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah;
- Bahwa Saksi menerangkan atas Informasi melalui evaluasi debitur atau *call memo* yang disampaikan cabang, DCR merekomendasikan via surat

Halaman 281 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



atau komunikasi langsung kepada Kantor Cabang untuk segera menyelesaikan pengikatan agunan yang belum selesai dan segera menghubungi Notaris untuk dimintai pertanggung jawabanya atas pengikatan agunan yang belum terselesaikan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa meminta komitmen Cabang dalam penyelesaian pengikatan agunan (memberikan deadline dengan menyesuaikan dengan kapasitas cabang terkait yang paling lambat kurang lebih selama 2 (dua) minggu);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Evaluasi Debitur tgl 30 Agustus 2022 dan diberikan rekomendasi nya kecabang bulan September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk Call Memo 30 Nopember 2022 dimintakan cabang memberikan laporan terhadap progres upaya penyelesaian 25 debitur besar sebagai mana surat Kantor Pusat No. DCR/KP-PKBH/717/2022 tgl. 07 Desember 2022. Terhadap call memo tersebut hanya sebagai laporan untuk monitoring kantor pusat dan dilakukan inventarisir, dan sepengetahuan Saksi tidak ada dibuat rekomendasi apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah menerima Call Memo kemudian Divisi Credit Recovery, memberikan rekomendasi / sebagaimana dalam Surat nomor: KP.DCR-PKBH/SRT-102/2023 tanggal 6 Maret 2023 berikut lampirannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang telah menemui Debitur dalam hal ini Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Istri debitur, Berdasarkan komitmen penyelesaian : Debitur berkomitmen akan mengusahakan melakukan penyeteroran setoran pada bulan Januari 2023 setelah meminta bantuan dari pihak keluarga dan kerabat debitur, Terkait dengan komitmen selanjutnya dapat di tanyakan kepada kantor cabang Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada bulan September 2022 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara khusus dengan memberikan rekomendasi terhadap Call Memo yang telah disampaikan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang. (isi rekomendasi dapat di mintakan ke Bank Kalbar Cabang Sintang);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini cabang masih terus memproses penyelesaian kredit an. CV. Jasa Aneka Sarana terbaca dari Call Memo yang disampaikan;

Halaman 282 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan didalam laporan Laporan Non Performing Loan (NPL) yang disampaikan oleh Bank Kalbar Cabang Sintang secara periodik (laporan bulanan) yang disampaikan ke Divisi Recovery Kredit, saat ini masih terdapat kredit bermasalah atas nama CV. Jasa Aneka Sarana, dengan kolektibilitas 5 (macet), dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan setoran penyelesaian kredit oleh CV. Jasa Aneka Sarana karena Saksi belum mengecek data tersebut dari sistem internal Bank Kalbar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa progres penyelesaian kredit bermasalah atas nama CV. Jasa Aneka Sarana di Bank Kalbar Cabang Sintang sampai dengan saat ini Bank Kalbar cabang Sintang terus berupaya meminta notaris untuk segera menyelesaikan pengikatan agunan yang tertunda, sebagaimana didalam call memo Bank Kalbar Cabang Sintang, sebagaimana informasi yang kami terima dari PIC Bank Kalbar Pusat yang membawahi Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang, Call Memo tertanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya Bank Kalbar Berupaya mencari keberadaan Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk melakukan penagihan, Call Memo tertanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan laporan hasil pembicaraan dengan debitur/pihak ketiga (Call memo) tertanggal 20 Januari 2023, didalam sebab-sebab bermasalah tertulis : melakukan komunikasi dengan Saksi Jainuddin selaku Notaris yang mengurus pengikatan hak tanggungan debitur atas nama CV.Jasa Aneka Sarana, Bapak Jainuddin berjanji akan menyelesaikan PK Notarial dan pemasangan Hak Tanggungan secepatnya. Kemudian setelah diterima Call Memo tersebut, Divisi Credit Recovey memberikan rekomendasi / arahan atas call memo yang disampaikan kepada Cabang Bank Kalbar Sintang sebagaimana surat nomor : KP.DCR-PKBH/SRT-102/2023 tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut : Follow up kembali komitmen dari notaris terkait penyelesaian pengikatan hak tanggungan atas agunan debitur dimana notaris berkomitmen akan menyelesaikan pada awal Februari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap rekomendasi penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana dalam surat nomor : KP.DCR-PKBH/SRT-102/2023 tanggal 6 Maret 2023, tidak diberikan batas waktu, namun berdasarkan komitmen dari Notaris akan menyelesaikan hal tersebut

Halaman 283 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada awal bulan februari 2023, dan hingga sekarang permasalahan tersebut tidak terselesaikan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan SOP penyelesaian kredit bermasalah Bab VI.2 tentang pelepasan agunan melalui proses penjualan bawah tangan, pengertiannya adalah penjualan objek yang dijadikan agunan yang dibebani dengan pengikatan, yang mana penjualan dimaksud dilakukan oleh Debitur/Bank secara langsung kepada orang atau pihak lain yang berminat, dengan persetujuan dan/atau dibantu oleh pemilik agunan dan/atau debitur, dengan syarat-syarat sebagaimana dalam SOP tersebut pada halaman 46. Sedangkan Pelepasan Agunan melalui proses lelang, yang dimaksud dengan lelang dalam SOP ini adalah lelang dalam hubungannya dengan eksekusi pasal 6 UU hak tanggungan (UUHT) dan lelang eksekusi fidusia, pengaturan pelaksanaan lelang dalam SOP ini akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, apabila dalam SOP ini terdapat hal-hal yang bertentangan dengan PMK tentang petunjuk pelaksanaan lelang, maka ketentuan dalam SOP ini akan tunduk/mengikuti yang berlaku termasuk perubahan-perubahan dalam PMK tentang petunjuk pelaksanaan lelang, mengenai syarat-syarat serta dokumen pelepasan agunan melalui lelang sebagaimana dihalaman 49;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengikatan agunan merupakan salah satu syarat pelepasan agunan melalui lelang di kantor KPKNL, maka dengan tidak adanya pengikatan agunan, pelepasan agunan melalui lelang tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan proses penjualan/pelepasan agunan melalui proses penjualan bawah tangan sebagaimana dalam SOP penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana pada halaman 47 (Proses penjualan), sedangkan pelepasan agunan melalui proses lelang sebagaimana dalam SOP penyelesaian kredit bermasalah pada halaman 52;
- Bahwa Saksi menerangkan sepanjang adanya persetujuan dari debitur dan/atau pemilik agunan yang dijamin dan memenuhi syarat-syarat pelepasan agunan melalui proses penjualan di bawah tangan, sebagaimana dalam SOP Penyelesaian Kredit Sesuai SK Direksi No. SK/143/DIR Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021, Bab VI.2 (2.2), dapat

Halaman 284 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dilakukan Penjualan/pelepasan agunan melalui proses penjualan bawah tangan terhadap jaminan kredit dapat dilakukan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kendala yang akan dihadapi jika dilakukan penjualan bawah tangan adalah jika debitur atau pemilik tidak dilakukan dan tidak ada keharusan untuk menjual/melepas agunan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap permasalahan ini DCR tetap merekomendasikan untuk cepat mengupayakan pengikatan Hak Tanggungan kepada Notaris agar pengikatan Hak Tanggungan bisa selesai dan terpenuhi dan bisa dilakukan lelang;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**17. Saksi DRAJAT WAHYUDI, S.E., M.E.;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak teikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi pada Kepala Bidang Kredit Menengah dan Korporasi yakni:

**Fungsi utama jabatan :** menyusun konsep rencana kerja (Business Plan) dan Strategi pada Bidang Kredit Menengah dan Korporasi.

**Uraian Tugas :**

- Menerima permohonan kredit menengah dan korporasi dari cabang baik permohonan baru maupun perpanjangan yang masuk dalam wewenang pemutus hingga kantor pusat
- Mengusulkan BPP maupun SOP terkait dengan Bidang Kredit menengah dan Korporasi
- Melakukan pembinaan kepada cabang-cabang terkait untuk mendorong pertumbuhan kredit

Halaman 285 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas-tugas lain dari kepala divisi kredit
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa struktur petugas kredit pada suatu Kantor Cabang Bank Kalbar adalah analis kredit dan kasi kredit, Pimpinan Cabang yang memiliki kewenangan tertinggi untuk memutus dalam wilayah kantor cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pasti siapa sajakah staff yang menduduki jabatan tersebut pada Bank Kalbar Cabang Sintang pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan mengacu pada job description tidak terdapat perbedaan antara tugas Analis 1 dan analis 2, yakni menerima, memverifikasi, dan memproses permohonan kredit untuk disampaikan kepada kasi kredit untuk kemudian mendapat persetujuan mengenai layak/tidaknya dari komite pemutus kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan SOP / Job description, porsinya memang analis 1 dan analis 2 memiliki tugas yang sama, namun untuk implementasinya tergantung pada kasi kredit / Pemimpin Cabang Terkait untuk memberikan arahan lebih detailnya;
- Bahwa Saksi menerangkan salah satu produk kredit Bank Kalbar di Tahun 2018 adalah Kredit Modal Kerja yaitu Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau perorangan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau dapat diperpanjang sepanjang memenuhi syarat yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pemberian Kredit Modal Kerja Biasa pada tahun tersebut di atas diatur pada No. SK Direksi : SK/35/DIR Tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang harus dipersiapkan oleh pemohon kredit untuk pengajuan kredit modal kerja biasa antara lain:
  - Modal kerja biasa (perorangan) : KTP, NPWP, KK, Buku Nikah, Surat Izin Usaha(SIUP), Surat Izin Tempat Usaha(SITU), TDP, Sertifikat Jaminan (fotocopy), setiap formulir di tanda tangani oleh suami/istri.
  - Modal kerja biasa (badan usaha/perusahaan) : Untuk Modal Kerja Badan Usaha / Perusahaan kurang lebih sama dengan Modal Kerja Biasa Perorangan perbedaannya untuk Modal Kerja Badan Usaha / Perusahaan ditambahkan akte perusahaan, NPWP perusahaan, izin-

Halaman 286 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



izin lainnya yang tertuang di dalam SOP KMK Tahun 2017 Halaman 5 Poin D tentang Persyaratan Calon Debitur

- Modal kerja biasa (perorangan) : KTP, NPWP, KK, Buku Nikah, Surat Izin Usaha(SIUP), Surat Izin Tempat Usaha(SITU), TDP, Sertifikat Jaminan (fotocopy), setiap formulir di tanda tangani oleh suami/istri.
  - Modal kerja biasa (badan usaha/perusahaan) : Untuk Modal Kerja Badan Usaha / Perusahaan kurang lebih sama dengan Modal Kerja Biasa Perorangan perbedaannya untuk Modal Kerja Badan Usaha / Perusahaan ditambahkan akte perusahaan, NPWP perusahaan, izin-izin lainnya yang tertuang di dalam SOP KMK Tahun 2017 Halaman 5 Poin D tentang Persyaratan Calon Debitur
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahapan proses pengajuan Kredit Modal Biasa diawali dengan adanya permohonan oleh debitur, kemudian dilihat apakah pemohon adalah perorangan/perusahaan, bila perusahaan maka akan diminta untuk melengkapi persyaratan sebagaimana disebutkan sebelumnya, laporan keuangan, izin-izin terkait, dan lain-lain, kemudian analis melakukan penelitian pendahuluan yakni proses verifikasi terkait dengan kelengkapan dokumen yang bersangkutan, juga melakukan collecting data melalui wawancara untuk ketahui bidang usaha, tujuan pemohon mengajukan kredit, dan lain-lain mapping analisa yang akan dilakukan, verifikasi atas data yang telah disampaikan oleh pemohon sebelumnya, kemudian secara fisik turun ke lapangan untuk membuktikan hasil wawancara yang telah, menarik data SLIK dari pemohon kredit dan pengurus (apabila berbentuk badan usaha), setelah itu Bank Kalbar masuk ke dalam tahap analisa berdasarkan data-data tersebut, dilakukan analisa kuantitatif maupun kualitatif termasuk analisa jaminan, kesimpulan, rekomendasi, usulan kredit kepada atasan secara berjenjang, bahwa layak atau tidaknya permohonan kredit tersebut untuk disetujui, apabila sesuai dengan prosedur, dapat dilakukan penandatanganan SPPK. Kemudian SPPK disampaikan kepada debitur apakah yang bersangkutan setuju, apabila setuju maka SPPK tersebut ditandatangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap. Selanjutnya pihak bank kalbar menyurati Notaris untuk melakukan pengecekan kepada BPN terkait objek yang menjadi jaminan, terkait hasil pengecekan tersebut disampaikan kepada Notaris kemudian apabila sudah dianggap clear maka proses penandatanganan kredit dan

*Halaman 287 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



penandatanganan APHT pengikatan Jaminan dapat dilakukan dan untuk kemudian notaris menyampaikan cover Note kepada Pihak Bank. Dalam artian clear dapat diproses untuk dicairkan, tidak dapat dimaknai sebagai clear dalam pengikatan jaminan dimana cover note lah yang menjadi dasar komitmen dari notaris untuk menyelesaikan pengikatan jaminan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cover Note merupakan surat yang menerangkan komitmen dari Notaris kepada Bank, bahwa notaris akan menyelesaikan pengikatan objek jaminan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cover Note merupakan wujud pernyataan dari Notaris yang mengikatkan diri untuk berkomitmen menyelesaikan terhadap poin-poin yang terkait perjanjian kredit dan pengikatan agunan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengacu pada SOP KMK, setelah penandatanganan kredit di hadapan notaris, calon debitur menandatangani APHT jaminan disertai dengan Cover Note di hari yang sama. Surat pernyataan notaris yang tertuang dalam cover note harus mencantumkan komitmen untuk melakukan proses penyelesaian PK secara Notariil dan pengikatan secara sempurna paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akad kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengacu pada SOP KMK, bahwa sebelum pencairan kredit dilakukan bank mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perjanjian kredit Nomor : PK NOT No.08 Tanggal 15 Februari 2018 a. n. Saksi SYAMSUL HAIDIR alias ABET bin (alm) MAJENI selaku Direktur CV.Jasa Aneka Sarana dengan Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk penandatanganan Perjanjian Kredit dapat dilakukan di Kantor Bank atau di Kantor Notaris dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan di tempat lain sepanjang penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan Notaris;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut dihadiri oleh Calon Debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai SOP baik perseorangan maupun badan usaha dapat mengajukan Kredit Modal Kerja Biasa;

Halaman 288 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai pengajuan kredit KMKB yang diajukan oleh badan usaha berbentuk CV, haruslah disampaikan pula akta perusahaan, untuk di cek siapa saja yang berkepentingan dalam penandatanganan Perjanjian Kredit. Selain itu legalitas usaha termasuk perizinan serta laporan keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan merujuk pada akta CV terkait, apabila di dalam akta CV tersebut menyebutkan bahwa Direktur harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komanditer Pasif berkenaan dengan tindakan tersebut (Pengajuan Permohonan Kredit) maka pihak Bank Kalbar akan merujuk pada akta tersebut, dan proses permohonan kredit tidak dapat dilanjutkan hingga persyaratan tersebut dipenuhi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa wajib dilakukan analisa terhadap izin usaha yang dimiliki dan pengalaman usaha dari Badan Usaha yang mengajukan permohonan kredit. Adapun penghitungan pengalaman usaha dari Badan Usaha tersebut terhitung/dihitung mulai dari sejak bidang usaha tersebut di jalani, bukan dari berdirinya Badan Usaha tersebut karena bisa saja Badan Usaha tersebut sudah berdiri namun belum beroperasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai SOP tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya hingga syarat-syarat tersebut dipenuhi apabila suatu Badan Hukum belum memenuhi izin usaha yang dibutuhkan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SOP KMKB mengatur bahwa Izin usaha yang diampirkan haruslah sesuai dengan bidang usaha yang dibiayai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jenis agunan yang dapat diterima oleh Bank Kalbar diatur pada No. SK Direksi : SK/224/DIR Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam penggunaan SHM atas nama orang lain di perbolehkan dalam SOP, sepanjang masih memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai risiko kredit yang akan dihadapi oleh Bank Kalbar selaku Kreditur dalam hal objek jaminan masih atas nama pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga maka terhadap objek jaminan kredit yang akan dibiayai tidak dapat dilakukan pengikatan secara sempurna, sehingga dapat menimbulkan potensi risiko hukum;

Halaman 289 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SOP telah mengatur mengenai kriteria agunan/jaminan dalam rangka memitigasi resiko terhadap Bank Kalbar sehingga seharusnya SOP tetap menjadi aturan yang dipegang dan tidak dapat dikesampingkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam SOP tentang Kredit orporasi dan Komersil No. SK Direksi : SK/224/DIR Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 Sub Bab 7. Prosedur Penilaian Agunan menjelaskan bagian kredit berkewajiban melakukan crosscheck mengenai status kepemilikan kepada pemilik SHM tersebut dan memastikan bahwa agunan yang diberikan oleh debitur tidak dalam kondisi double pledge (sudah dijaminkan ke tempat lain);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut SOP hal tersebut dapat dikatakan double pledge (sudah dijaminkan ke tempat lain);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengacu pada SOP terkait Prosedur Penilaian Agunan, ditegaskan bahwa kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur atau apabila bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai SOP Tim Analisa Kredit harus melakukan verifikasi dan analisa atas Laporan Keuangan yang disampaikan calon debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap laporan keuangan Badan Hukum dilakukan pengecekan secara keseluruhan dari Laporan Keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil perusahaan calon debitur sehingga laporan keuangan tersebut dapat dijadikan parameter dalam menghitung kebutuhan kredit yang tersimulasikan dalam proyeksi arus kas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak bisa menyimpulkan karena selain dari Laporan Keuangan, yang menentukan untuk layak atau tidaknya juga berdasarkan asumsi-asumsi oleh analis yang membuat langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepanjang telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit di hadapan notaris dan covernote disampaikan notaris ke Pihak Bank, kredit dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdapat target yang harus dicapai, dan target ini ditentukan oleh Kantor Pusat Bank Kalbar kemudian di

Halaman 290 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



breakdown kepada kantor-kantor cabang. Target merupakan perwujudan dari Rencana Bisnis Bank yang telah disepakati bersama dalam hal target tercapat tentunya ini akan berdampak positif bagi portofolio dan bisnis bank. Dalam hal target tidak tercapai maka akan menjadi dasar evaluasi bagi manajemen untuk Rencana Bisnis selanjutnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

**18. Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN, SH;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi pada bulan Mei 2018 bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Kalbar Cabang Sintang dengan posisi Staf sebagai Analis Kredit;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang struktur organisasi bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - Pimpinan Cabang : Aswandi Ali
  - Kasi Kredit : DIYAN RIZALDI
  - Analis Kredit : ALEK LEO ZULKARNAIN
    - Rio Julianto
    - Aprianus Rudi
  - Staf Administrasi : Zulkarnain
  - Legal : Christian
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Analis satu membuat analisa terkait permohonan kredit, dan Saksi sebagai analis dua diminta untuk melihat dan menandatangani analisa kredit tersebut. Saksi ada ikut survey terhadap lokasi usaha, yaitu di Pelabuhan. Saksi juga ada cek lokasi yang menjadi jaminan, yaitu lokasi Ruko yang berada di lintas Melawi;

Halaman 291 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kredit Modal Kerja yakni pemberian kredit untuk modal kerja terhadap pelaku usaha, yang diberikan kepada UMKM, minimum pinjaman Rp.50.000.000,- yang diatur dalam SOP Modal Kerja Bank Kalbar tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018 CV. Jasa Aneka Sarana dengan direktur nya Saksi Syamsul Haidir ada mengajukan Kredit Modal Kerja dan disetujui oleh Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai analis kedua atas kredit CV. JAS dimana analis kedua adalah analis untuk pelengkap karena minimal 2 analis dalam analisa kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Saksi ditunjuk sebagai analis kredit untuk Kredit Modal Kerja Biasa dengan pengajuan oleh CV Jasa Aneka Sarana Tahun 2018 berdasarkan penunjukan langsung oleh Saksi RIO selaku Analis ke-1;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui terkait dengan SOP nomor SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Kredit Modal Kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Analis satu membuat analisa terkait permohonan kredit, Saksi sebagai analis kedua diminta untuk melihat dan menandatangani analisa kredit tersebut. Saksi ada ikut survey terhadap lokasi usaha, yaitu di Pelabuhan. Saksi juga ada cek lokasi yang menjadi jaminan, yaitu lokasi Ruko yang berada di lintas Melawi;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2018 Saksi Syamsul Haidir yang telah bertemu bagian kredit yakni Saksi Rio Julianto, kemudian Saksi Rio Julianto menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Syamsul Haidir akan mengajukan permohonan kredit modal kerja pada Bank Kalbar Cabang Sintang, kemudian Kasi Kredit memerintahkan kepada Saksi Rio Julianto dan Saksi untuk melakukan survey terkait dengan pengajuan kredit terhadap Saksi Syamsul Haidir pada tahun 2018, Survey dilakukan dengan melakukan dokumentasi terkait dengan objek jaminan, wawancara dengan calon debitur terkait usaha yakni usaha angkutan batu bara, namun pada saat melakukan wawancara tidak ingat apakah dengan melengkapi data dukung dan tidak dilakukan secara mendetail terhadap usaha yang dijalankan;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan Analisa Kredit, seluruhnya di buat oleh Analis Utama yakni Saksi Rio Julianto, sedangkan Saksi selaku

Halaman 292 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis kedua menandatangani Hasil Analisa yang dibuat oleh Saksi Rio Julianto tersebut;

- Bahwa Saksi selaku analisis ke-2 hanya pelengkap, yang Saksi lakukan hanya menanyakan sudah lengkap atau belum jika sudah Saksi akan menyetujui analisa yang dibuat tersebut. Bahwa terhadap berkas yang diberikan oleh Saksi Rio Julianto, Saksi baca dan Saksi merasa sudah lengkap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan Analisa Kredit, yang melakukannya adalah Saksi Rio Julianto selaku Analis Pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan Analisa Kuantitatif (Analisa Laporan Keuangan, Analisa Ratio, Analisa Rekonsiliasi, Analisa Pernyataan Pengadaan Kas, Analisa Proyeksi Laporan Keuangan), yang melakukannya adalah Saksi Rio Julianto selaku Analis Pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Laporan Keuangan tidak harus Audited oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mulai aktivitas produksi CV. Jasa Aneka Sarana, yang lebih mengetahuinya adalah Saksi Rio Julianto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada membantu atau memberikan bimbingan terhadap penyusunan laporan keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ada melakukan wawancara singkat ke debitur pada saat ikut survei ke perusahaan CV. Jasa Aneka Sarana. Namun untuk wawancara dan pengumpulan data debitur lebih lengkapnya dilakukan oleh Saksi Rio Julianto selaku Analis Satu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ada melakukan wawancara singkat ke debitur pada saat ikut survei ke perusahaan CV. Jasa Aneka Sarana. Namun untuk wawancara dan pengumpulan data debitur lebih lengkapnya dilakukan oleh Saksi Rio Julianto selaku Analis Satu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan pengumpulan dan verifikasi pada pihak ketiga seperti instansi pemerintah. Saksi menerangkan bahwa kemungkinan Saksi Rio Julianto ada melakukannya. Saksi hanya tinggal menandatangani berkas yang sudah dibuat oleh Saksi Rio Julianto;

Halaman 293 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan pengumpulan dan verifikasi pada pihak ketiga seperti Asosiasi Usaha. Mungkin Saksi Rio Julianto ada melakukannya. Saksi hanya tinggal menandatangani berkas yang sudah dibuat oleh Saksi Rio Julianto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan pengumpulan dan verifikasi pada pihak ketiga seperti Pemasok/Leveransir. Mungkin Saksi RIO ada melakukannya. Saksi hanya tinggal menandatangani berkas yang sudah dibuat oleh Saksi Rio Julianto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan pengumpulan dan verifikasi pada pihak ketiga seperti Pembeli/Pelanggan. Mungkin Saksi Rio Julianto ada melakukannya. Saksi hanya tinggal menandatangani berkas yang sudah dibuat oleh Saksi Rio Julianto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan pengumpulan dan verifikasi pada pihak ketiga seperti Pesaing/Kompetitor. Mungkin Saksi Rio Julianto ada melakukannya. Saksi hanya tinggal menandatangani berkas yang sudah dibuat oleh Saksi Rio Julianto;
- Bahwa seingat Saksi bersama-sama dengan Saksi Rio Julianto melakukan survey dengan mendatangi 1(satu) buah ruko yang berlokasi di Jl. Lintas Melawi pemilik Saksi Heru Santoso, survey yang dilakukan yaitu melihat lokasi, melakukan wawancara dengan pemilik toko dan dokumentasi, untuk 3(tiga) SHM lainnya Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan survey atau belum. Bahwa jaminan berupa 4 (empat) buah SHM, diantaranya berupa 2 (dua) berupa ruko, 1 (satu) SHM berupa tanah kosong, dan 1 (satu) buah SHM berupa tempat tinggal. Dari keempat jaminan tersebut 3 (tiga) SHM yang baru akan dibalik nama Saksi Syamsul Haidir, 1 (satu) SHM atas nama orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diperbolehkan apabila SHM sebagai objek jaminan berbeda nama dengan calon debitur sebagaimana dalam SOP Modal Kerja tentang jaminan dan agunan kredit / SOP Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil Nomor : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal SK : 23 Desember 2013 pada poin 7.2 angka 3. kepemilikan dari agunan adalah atas nama debitur atau apabila bukan atas nama debitur, pemilik agunan memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur. Namun untuk permohonan kredit yang di ajukan CV. Jasa Aneka Sarana terhadap jaminan SHM Nomor 1175/Baning Kota an. Heru Santoso SU tgl

Halaman 294 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2. Bahwa SHM 1175/Baning kota merupakan kerabat dari Calon debitur, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Syamsul Haidir, Saksi Heru Santoso merupakan kerabat dekat, tanpa dilakukan pemeriksaan dokumen kependudukan terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nilai Kredit Modal Kerja yang dikucurkan oleh Bank Kalbar kepada Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana senilai Rp.2.000.000.000,00 dan taksasi jaminan lebih dari Rp.2.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan taksasi harga dengan melakukan pendekatan dengan mencari informasi harga pasar, dengan wawancara dengan warga sekitar objek jaminan, sehingga didapatkan perbandingan harga terhadap objek jaminan dengan objek bangunan disekitar tersebut. Namun Saksi tidak ingat aturan terkait dengan taksasi harga objek jaminan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengingat mengetahui adanya ijin usaha, laporan neraca keuangan karena yang melakukan analisa adalah Analis pertama yakni Saksi Rio Julianto dan juga tidak menanyakan terkait kelengkapan data, Saksi hanya mengecek hasil analisa yang telah diserahkan oleh Saksi Rio Julianto dan Saksi merasa telah sesuai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah dilakukan BI Checking terhadap CV. Jasa Aneka Sarana namun data pinjaman tidak ditemukan. Dan terhadap data Saksi Syamsul Haidir, di temukan: Memiliki 3 kali pinjaman, yaitu 2 telah dilakukan perlunasan dengan kolektibilitas 1 (lancar), 1 masih aktif di Bank Mega Syariah dengan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus). Dan Bahwa dengan status kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) yang pernah menjadi catatan dalam aplikasi SLIK tersebut, namun dalam SOP tentang Kredit modal kerja pada Ketentuan umum pada huruf D angka 4 menyebutkan bahwa "persyaratan calon debitur dengan status Dalam perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit menjadi adjustmen pemutus kredit, namun sebagai bahan pertimbangan diperlukan dokumen pendukung seperti Coll Report dari Bank kepada Calon Debitur dan Coll Report dari finance/Bank penerbit kartu kredit"

Halaman 295 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya mengecek SHM yang berada di Lintas Melawi bersama Saksi Rio Julianto, untuk jaminan SHM lainnya Saksi tidak mengetahui telah dilakukan survey atau belum;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kesimpulan analisa kredit yakni dapat disetujui untuk dapat diberikan kredit sesuai dengan pengajuan kredit yaitu Rp.2.000.000.000,00 dan untuk modifikasi kredit seingat Saksi dapat dilakukan ketika ada sesuatu yang harus dilengkapi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang bertandatangan dalam analisa kredit sebagaimana dalam Komite Pemutus Kredit yakni Analis Kredit, Kasi Kredit dan Pimpinan Cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menyetujui pemberian Kredit Modal Kerja kepada CV JAS Tahun 2018 karena Saksi Rio Julianto selaku Analis Pertama sudah membuat analisisnya, menurut Saksi secara general sudah sesuai dan Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak hadir dalam penandatanganan akad, dan tidak mengetahui kapan dilakukan akad tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait dengan kredit yang telah dikucurkan oleh Bank Kalbar Sintang, yang melakukan pemantauan / monitoring adalah Analis Utama, sedangkan analisis kedua adalah sebagai pelengkap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengikuti lagi perkembangan proses pembayaran kredit oleh Saksi Syamsul Haidir, selaku Direktur CV Jasa Aneka Sarana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi karena Saksi telah pindah tugas pada bulan Juni 2018 sehingga Saksi tidak mengikuti perkembangan terkait dengan kredit Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dilakukan audit internal oleh Bank Kalbar Pusat terhadap Kredit Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV. Jasa Aneka Sarana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah dilakukan subjek pemeriksaan dari Audit yang dilakukan oleh Bank Kalbar Pusat terkait objek pemeriksaan Kredit CV. Jasa Aneka Sarana tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya 3(tiga) SHM yang akan di balik nama atas nama Saksi Syamsul Haidir, dan Saksi

Halaman 296 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menandatangani analisa yang telah selesai dibuat oleh Saksi Rio Julianto selaku Analis Utama;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui persetujuan oleh Pemilik SHM kepada Saksi Syamsul Haidir terkait dengan adanya SHM yang akan di balik nama atas nama Saksi Syamsul Haidir, dan Saksi hanya menandatangani analisa yang telah selesai dibuat oleh Saksi Rio Julianto selaku Analis Utama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap akibat yang terjadi dari hasil keputusan tersebut adalah pejabat yang berwenang selaku pemutus akhir yang menandatangani/menyetujui pada Komite Pemutus Kredit Aswandi Ali selaku Pimpinan Cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang bertandatangan dan menyetujui di Komite Pemutus Kredit dengan Calon Debitur CV. Jasa Aneka Sarana adalah Analisa Kredit, Kasi Kredit dan Pimpinan Cabang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

19. Saksi **SYAMSUL HAIDIR**;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpanan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai Direktur di CV Jasa Aneka Sarana (CV. JAS);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV.Jasa Aneka Sarana didirikan pada Tahun 2016 berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV.Jasa Aneka Sarana Nomor 12 Tanggal 22 Februari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Direktur di CV. Jasa Aneka Sarana dan Saksi Abdul Khair Hero sebagai komanditer, selain itu tidak ada lagi yang menjadi pengurus di CV. Jasa Aneka Sarana;
- Bahwa Saksi menerangkan CV. Jasa Aneka Sarana bergerak dalam bidang konstruksi, pengangkutan dan pengadaan yakni dalam pengangkutan batu bara;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya CV. JAS belum mendapatkan usaha yang tetap dan saat itu masih mencari-cari usaha, dan saat sebelum Saksi mengajukan kredit di Bank Kalbar, saksi ada bertemu dengan teman yang mengajak saksi bekerja mengangkut batu bara dari Jambi ek Sanggau dan berlanjut dari Sanggau ke Sintang dengan menggunakan kapal kecil, dan saat itu saksi melakukan kerjasama untuk menjalani usaha tersebut. Lalu setelah saksi menjalani usaha tersebut dan berfikir bahwa usaha tersebut baik dan minim resiko karena hanya melakukan pengangkutan maka pada saat itulah saksi berfikir untuk mencari tambahan modal usaha. Kemudian setelah itu saksi kemudian pergi ke Bank Kalbar lalu mengambil brosur dan formulir Kredit Modal Kerja yang menurut saksi sepertinya sesuai dengan modal usaha yang saksi perlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Setelah itu sambil menunggu antrian formulir saksi bawa pulang dan saksi isi di rumah dan setelah itu saksi lalu kembali ke Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu hendak mengajukan pinjaman kredit tersebut saksi ada memberitahukannya ke saksi Abdul Khair Hero sebagai komanditer, namun karena beliau sedang tidak di tempat lalu beliau mengatakan “tidak masalah bang, paraf saja kita kan satu Perusahaan”;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kemudian sdr. Abdul Khair Hero mengatakan tidak tahu tentang permohonan kredit yang saksi ajukan, dan memang sejak adanya permasalahan ini semua berubah sikap 180 derajat terhadap saksi, bahkan sdr. Abdul Khair Hero mengatakan saksi ada memiliki hutang padanya padahal tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan pada formulir permohonan kredit CV. JAS yang saksi ajukan memang sdr. Abdul Khair Hero sebagai komanditer tidak ada bertandatangan akan tetapi pada waktu itu karena ia sedang berada di Nanga Mau sehingga ia mengatakan kepada saksi “Abang paraf saja”;

Halaman 298 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas tanah SHM atas nama sdr. HERMAN SUSILO sebenarnya pada waktu itu dia sendirilah yang mau melepas tanah miliknya tersebut dan saksi waktu itu mengatakan walaupun saksi mau mengambil tanah tersebut adalah dengan cara mencicil dan saat itu sdr. HERMAN SUSILO mengatakan kalau ia sedang memerlukan modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi jawab boleh saksi bayar dulu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi dengan syarat melepaskan tanahnya tersebut dan ia setuju sehingga pelepasan tanah miliknya tersebut adalah atas persetujuan sdr. HERMAN SUSILO sendiri yang pada waktu itu awalnya mengatakan harga tanahnya seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi sudah membayar lagi setelah kredit cair sejumlah Rp50.000.000,00 sehingga total yang saksi bayar adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu saksi mengatakan ke sdr. Herman Susilo dan Istrinya secara baik-baik agar keduanya datang ke Notaris Jainuddin dan saat itu keduanya datang untuk penandatanganan Akta di Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Surat pernyataan itu benar saksi yang bertandatangan dan memang saksi belum melunasi tanah milik sdr. HERMAN SUSILO tersebut namun, saat saksi menandatangani surat pernyataan tersebut isi nominalnya masih kosong karena belum di tulis, dan saksi keberatan dalam perjanjian itu ditulis bahwa HERMAN SUSILO menjual tanah senilai Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) karena semula ia mengatakan harga tanahnya seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan IZAK SANTOSA, saksi tahunya pada waktu itu membeli dari Pak AAN yang saat itu melakukan tawar menawar dan setelah sepakat lalu dibawa ke Notaris dan SHM tersebut di proses menjadi atas nama saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk SHM atas nama Syamsu Hudaya, pada saat itu di rencanakan memang untuk jual beli namun pada kenyataannya belum saksi lunasi dikarenakan usaha saksi tersebut bangkrut akan tetapi sebenarnya sejak awal sdr. SYAMSU HUDAYA tidak keberatan dengan adanya jual beli tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan memang benar SHM atas nama Syamsu Hudaya dan sdr. HERMAN SUSILO belum saksi bayar lunas akan tetapi

Halaman 299 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah menyetujui pelepasan hak tersebut untuk beralih menjadi milik saksi berdasarkan dari Akta Jual Beli tersebut;

- Bahwa saksi menrangkan untuk proses pencairan atas kredit tersebut dilakukan setelah semua formulir dan dokumen-dokumen permohonan kredit saksi di periksa;
- Bahwa saksi menerangkan uang pencairan kredit yang saksi terima setelah di potong dengan pelunasan atas jaminan tambahan atas nama Heru Santoso dan biaya-biaya lainnya yaitu sekitar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Uang pinjaman yang telah cair tersebut saksi gunakan untuk kegiatan usaha dan operasional pengangkutan batu bara yang saat itu sudah mulai berjalan dan juga saksi gunakan untuk tambahan sewa Kapal Tongkang;
- Bahwa saksi menrangkan CV. JAS mulai berjalan di Tahun 2017 dan pada saat pengajuan kredit tersebut belum 2 Tahun operasional;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penandatanganan Perjanjian Kredit itu, sdr. Abdul Khair Hero selaku Komanditer memang tidak hadir karena saksi berfikir kalau ia tidak perlu hadir dan karena yang di panggil saat itu hanya saksi, sdr. HERU SANTOSO dan istrinya, dan beberapa saat setelah selesai menandatangani dokumen-dokumen tersebut, mengambil foto untuk dokumentasi lalu kami dipersilahkan untuk pulang, selanjutnya saksi kemudian menyerahkan dan mempercayakan kepada pihak Notaris untuk penyelesaian tanda tangan pada perjanjian kredit tersebut karena Notaris Jainuddin tersebut juga selaku Notaris yang membuatkan Akta Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saat saksi memberitahukan tentang permohonan kredit tersebut, sdr. Abdul Khair Hero selaku Komanditer menyatakan bersedia dan mau bertandatangan akan tetapi setelah uang pinjaman tersebut cair sdr. Abdul Khair Hero lalu tidak mau memberikan tandatanganya bahkan sedikit melakukan pemerasan kepada saksi dengan meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang pencairan kredit tersebut dan saksi bilang “boleh, tapi ikut bertanggungjawab untuk pembayara (kredit) nya”;
- Bahwa saksi menerangkan saksi DIYAN RIZALDI baru mengetahui bahwa saksi Abdul Khair Hero selaku Komanditer tidak mau

Halaman 300 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertandatangan pada Perjanjian Kredit adalah setelah diberitahukan oleh pihak Notaris yaitu sekitar beberapa hari sejak pencairan kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum memberikan agunan tambahan ada berkompromi dengan sdr. HERU SANTOSO dan mengatakan mau memakai SHM atas rukonya sebagai agunan tambahan, dan saat itu sdr. HERU SANTOSO menyampaikan bahwa SHM nya tersebut masih digunakan sebagai agunan atas Kreditnya di Bank Kalbar, dan ia mengatakan kalau saksi mau memakainya, harus di lunasi terlebih dahulu dan saksi mengkonsultasikan hal tersebut kepada saksi DIYAN apakah bisa atau tidak agunan tersebut di pakai, dan saat itu saksi DIYAN menjawab bisa akan tetapi kredit yang sebelumnya harus di lunasi terlebih dahulu di hari yang sama;
  - Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu berkonsultasi ke saksi DIYAN dengan menyampaikan bahwa akan memakai SHM milik sdr. HERU SANTOSO tersebut sebagai agunan, dan katanya saat itu bisa dan saksi disuruh untuk menemui Notaris untuk memprosesnya;
  - Bahwa saksi menerangkan, benar adanya jika CV. JAS ada melakukan kerja sama pengangkutan batu bara dengan PT. Serin;
  - Bahwa saksi dikonfirmasi lewat telpon, komanditer telah menyetujui melakukan peminjaman pada bank kalbar sehingga debitur melakukan penandatanganan surat permohonan peminjaman, namun setelah cair tiba-tiba komanditer menyatakan tidak setuju;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk tandatangan yang dilakukan oleh debitur atas tandatangan komanditer, debitur tidak memberitahukan kepada tim Analis Kredit;
  - Bahwa saksi menerangkan sebagai debitur pernah membayar sebanyak 11 (sebelas) kali selain potongan asuransi dan lain-lain;
  - Bahwa saksi menerangkan sebagai debitur tidak lagi melakukan pembayaran kredit dikarenakan ada musibah alam yaitu kemarau sehingga kapal tidak bisa beroperasi dan musibah covid 19;
  - Bahwa saksi menernagkan sebagai debitur tidak pernah menjanjikan atau memberikan uang kepada tim analis kredit baik sebelum maupun sesudah pencairan;
  - Bahwa saksi menrangkan sebagai debitur hanya memberikan uang tersebut kepada Heru Santoso sebesar 275 juta;

Halaman 301 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu yang membantu saksi membuat Neraca Keuangan CV. JAS adalah teman saksi yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Data-data yang dimasukkan dalam Neraca Keuangan saat itu adalah data-data yang sesuai dengan uang yang saksi punya dan bon-bon yang lalu sehingga dibuatlah Neraca Keuangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Neraca Keuangan itu saksi buat, lalu saksi melakukan konsultasi lagi ke Kasi Kredit dan saat itu disampaikan ada kekeliruan dalam neraca tersebut yang perlu untuk saksi perbaiki;
- Bahwa saksi menerangkan setelah permohonan kredit saksi disetujui oleh Bank Kalbar dan cair, saksi ada melakukan lagi kegiatan pengangkutan Batu Bara yaitu sekitar 9 (sembilan) kali;
- Bahwa saksi tidak melanjutkan kegiatan usaha pengangkutan Batu Bara lagi dikarenakan faktor alam saat itu terjadi kemarau sehingga jalur sungai kering dan tidak bisa melakukan pengangkutan, dan saksi saat itu ada berupaya mau merubah pegangkutan dari jalur darat akan tetapi tidak terlaksana ijinnya;
- Bahwa saksi menerangkan CV. JAS punya pengalaman usaha sebagai mitra dalam bidang Jasa Pengangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan CV. JAS dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya sebelum mengajukan pinjaman tersebut sudah ada melakukan Kerjasama akan tetapi tidak ada dibuatkan kontrak kerja melainkan hanya saksi secara pribadi mengambil upah pekerjaan pengangkutan dari PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa saksi pada pertama kali bertemu dengan Saksi DIYAN RIZALDI adalah untuk mengkonsultasikan permohonan kredit untuk menambah modal usaha saksi, dan oleh saksi DIYAN RIZALDI disampaikanlah kepada saksi persyaratan-persyaratan untuk pengajuan kredit dan salah satunya yaitu adanya kontrak kerja dan karena syarat itulah kemudian saksi lalu membuat perjanjian kerja dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Neraca keuangan yang saksi buat itu adalah berdasarkan dari data pengangkutan yang sudah pernah saksi lakukan/kerjakan sebelumnya;

Halaman 302 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu dokumen-dokumen untuk pengajuan agunan/jaminan juga saksi lengkapi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah syarat-syarat tersebut lengkap, lalu dilakukan penegcekan ke lapangan oleh analis yaitu Saksi Rio;
- Bahwa saksi menerangkan mengajukan kredit ke Bank kalbar karena saksi tidak punya modal untuk melakukan usaha saksi, dan setahu saksi Cuma pihak Bank yang bisa memberikan cicilan modal untuk usaha apalagi modal yang saksi butuhkan dalam jumlah yang besar yaitu bergerak di bidang Angkutan yang perlu menggunakan armada di atas 1 Ton;
- Bahwa saksi menernagkan pada waktu itu 3 jaminan yang saksi ajukan di awal di anggap kurang karena untuk mengajukan kredit tersebut yang saksi tahu nilai jaminan harus senilah 125% dari pinjaman yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada saksi HERU SANTOSO tentang keuntungan maupun resiko atas peminjaman jaminan tersebut, akan tetapi saksi juga tidak mengerti mengapa kemudian seolah-olah saksi HERU SANTOSO dengan resiko yang akan terjadi dan melaporkan saksi hingga terjadi perkara ini;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saksi HERO selaku komanditer pada 1 atau 2 bulan sebelum mengajukan pinjaman dan saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi kemungkinan akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha dan saksi akan menyampaikan kepada sdr. HERO apabila saksi membutuhkan tandatangannya. Kemudian pada waktu saksi akan menandatangani formulir pinjaman, saksi menghubungi melalui telepon saksi HERO yang saat itu sedang berada di Nanga Mau, dan saksi memberitahukan bahwa saksi perlu tandatangan untuk formulir permohonan kredit, dan saat itu saksi HERO bilang paraf saja, akan tetapi kemudian beberapa hari saat akan menandatangani perjanjian kredit, sdr. HERO bilang tidak setuju yang saksi tidak tahu alasannya ia berubah pikiran sehingga saksi mengajak sdr. HERO bertemu dihadapan Notaris;
- Bahwa saksi menernagkan saat itu saksi HERO sempat menuduh saksi memiliki hutang padanya dan saksi suruh ia untuk merincikan hutang yang ternyata tidak seberapa, dan saksi sudah mentransfer utang saksi tersebut kepada sdr. HERO sebelum kami bertemu di Notaris;

Halaman 303 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani saat menandatangani Perjanjian Kredit di Bank Kalbar yang hadir yaitu saksi sendiri, saksi HERU SANTOSO beserta istrinya, dan Pimpinan Cabang serta dihadapan Notaris JAINUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada saham yang ditanamkan saksi HERO selaku komanditer di perusahaan saksi, dan saat itu setelah adanya masalah ini saksi berkonsultasi dengan Notaris JAINUDDIN selaku Notaris yang juga membuatkan Akta Perusahaan saksi, dan saksi meminta kepada sdr. JAINUDDIN supaya kredit saksi tidak mengalami masalah supaya Komanditer diganti;
- Bahwa saksi menerangkan CV. JAS baru pertama kali ini mengajukan kredit di Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan Kami hanya membantu mengangkut Batu Bara mili PT. SHERIN KAPUAS RAYA;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dibuat Kontrak, kami sudah melakukan pengangkutan Batu Bara milik PT. SHERI sebanyak 6 kali, dan setelah adanya kontrak, kami ada melakukan 9 kali pengangkutan;
- Bahwa setelah itu terjadi permasalahan pengangkutan Batu Bara dari Jambi sehingga bermasalah masuk ke Kalbar, sehingga pengangkutan menjadi tidak lancar yang sebelumnya dalam 1 bulan bisa 2 kali pengangkutan menjadi selama 1,5 bulan baru bisa 2 kali angkut dan itu terjadi selama sekitar 3 bulan. Kemudian sejak Covid kami juga STOP melakukan pengangkutan karena suplai batu Bara terhenti sehingga sewa armada tongkang yang sudah dilakukan menjadi tidak bisa dipakai / menganggur yang mengakibatkan CV. JAS tidak bisa melakukan pengangsuran ke Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan setiap 3 hari sebelum jatuh tempo kami sudah diingatkan oleh pihak Bank baik melalui surat maupun telpon dan atas penagihan tersebut kita juga harus bertandatangan pada surat yang diberikan petugas Bank sebagai tanda bahwa pihak Bank sudah bertemu dengan kita;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa lagi membayar angsuran bunga atas hutang CV. JAS adalah sejak bukan Maret 2019;
- Bahwa saksi menerangkan karena Covid di Tahun 2019, saksi ada diberi keringanan oleh pihak Bank untuk menyelesaikan utang tersebut, kemudian di Tahun 2020 saksi mengalami kendala modal untuk memulai

Halaman 304 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali usahanya, kemudian di Tahun 2021 saat saksi sudah siap dengan Tongkang, lalu ada bencana alam di Sintang yaitu banjir besar. Kemudian di Tahun 2022 saksi mempunyai solusi untuk melepaskan aset saksi yang berlokasi di Kedabang / Sungai Ringin, dan setelah saksi melakukan loby, saksi mendapatkan investor yang mau membangun Ruko di lokasi tersebut dan uangnya bisa saksi pakai untuk menutupi hutang Bank, namun kemudian di Tahun 2023 saksi mendapat panggilan dari pihak kejaksaan dan disampaikan bahwa saksi telah melakukan tindak pidana Korupsi di Bank Kalbar karena telah melakukan kredit fiktif

- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa keberatan apabila jaminan yang saksi ajukan di Bank Kalbar tersebut di lelang secara bawah tangan, namun kemudian saksi mendapat info dari Penuntut Umum bahwa ternyata atas jaminan-jaminan tersebut belum di ikat;
- Bahwa saksi menerangkan surat pernyataan yang saksi buat dengan sdr. HERU SANTOSO tidak ada melibatkan pihak Bank, akan tetapi surat itu hanya dibuat diantara saksi dan saksi HERU SANTOSO dihadapan Notaris sehingga surat pernyataan yang saksi buat itu tidak ada kaitannya dengan pihak Bank;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada saksi HERU SANTOSO bahwa apabila saksi tidak berdaya untuk melunasi kredit tersebut maka konsekwensinya maka jaminan itu akan di Lelang dan sdr. HERU SANTOSO sudah mengetahuinya dan ia hanya membutuhkan surat pernyataan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu sudah melakukan pembayaran ke Notaris untuk memproses surat/dokumen untuk jaminan saksi tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah saksi bayar Lunas;
- Bahwa saksi menernagkan untuk jaminan atas nama SYAMSU HUDAYA, awalnya dikarenakan saksi MARTHIN ada masalah utang piutang dan hampir ditahan jadi perlu uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan, dan saat itu kami berkomitmen untuk saling membantu, dan setelah itu saksi MATRHIN sering meminjam uang ke saya sampai sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan hal tersebut kemudian saksi ceritakan ke orangtua saksi Marthin. Kemudian saat saksi akan melakukan pinjaman dan saksi diberitahu oleh Notaris JAINUDIN bahwa Ruko milik SYAMSUL HUDAYAN tersebut mau

Halaman 305 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual seharga 1 Milyar, sehingga saksi datang menemui beliau dan saksi menceritakan saksi ada pekerjaan dan butuh modal besar, lalu orangtua MARTHIN membantu dengan meminjamkan ruko tersebut dan saat itu orangtua MARTHIN mengatakan kepada saksi agar membeli ruko dengan harga 1 Milyar, tapi saksi mengatakan saat itu saksi belum ada uang akan tetapi untuk membayar surat menyurat jual beli dan Pajak saksi punya, dan orangtua dari sdr. MARTHIN tidak keberatan dan membuat kesepakatan dengan perjanjian AJB tersebut dan mengatakan kepada saksi agar saksi lunasi ruko tersebut setelah usaha saya berjalan, dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi MARTHIN;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penandatanganan Akta Jual beli dari sdr. SYAMSUL HUDAYA dan istrinya disaksikan oleh sdr. MARTHIN dan Notaris karena pada saat itu sdr. MARTHIN sendiri membawa Notaris tersebut, dan saat itu saksi memang belum secara full melunasi Ruko tersebut namun untuk memnayar surat menyurat dan pajak saksi ada mengeluarkan sampai ratusan juta;
- Bahwa saksi menerangkan untuk SHM yang semula atas nama HERMAN SUSILO, saksi hanya berjanji akan membayar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan saksi ada melakukan pembayaran terlebih dahulu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah itu di proses di Notaris, dan setelah itu saksi ada di telpon lagi oleh sdr. HERMAN SUSILO dan meminta pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 Lagi sehingga total yang sudah saksi bayarkan adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun saksi kaget saat melihat surat pernyataan di Notaris bahwa saksi harus membayar sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan pihak Bank Kalbar tidak pernah mengkonfirmasi kepada saksi terkait AJB tersebut apakah sudah saksi lunasi atau belum sehingga saksi juga tidak memberitahukannya;
- Bahwa saksi menerangkan CV. JAS berdiri di akhir tahun 2016, dan setelah berdiri CV. JAS ada mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari Pemerintah Kabuapten Sintang seperti pekerjaan Rabat Beton, Pengerjaan Hakte, Subkom Pengangkutan Barang bencana Alam dari pemerintah di Tahun 2017 akhir mendapat pekerjaan dari PT. SHERIN KAPUAS RAYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai pekerjaan yang diperoleh CV. JAS tersebut tidak mendapat untung yang besar akan tetapi keuntungan yang didapat cukup membayar pakaj serta perusahaan menjadi mendapat pengalaman kerja;
- Bahwa saksi menerangkan Komanditer dalam proses mencari pekerjaan tidak terlibat dan punya kesibukkan sendiri sehingga untuk mencari proyek menjadi tugas dari Direktur, dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan juga komanditer tidak terlibat melainkan hanya bertandatangan dalam kontrak saja;
- Bahwa saksi menerangkan Proses komunikasi CV. JAS dengan PT. SHERIN KAPUAS RAYA sampai mendapatkan kontrak kerja itu juga tidak ada melibatkan Komanditer akan tetapi saksi ada menginformasikan ke Komanditer tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi mengerjakan pekerjaan ini, adalah dengan modal yang saksi dapatkan dari kongsi modal dengan rekan-rekan saksi yang lain dan dengan modal seadanya tersebut saksi melakukan pekerjaan akan tetapi saksi HERO dan saksi HERU SANTOSO tidak ada dilibatkan untuk itu;
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada sdr. MARTHIN apabila ia serius, maka saksi mau melibatkan Marthin untuk menggantikan sdr, HERO sebagai Komanditer, akan tetapi setelah itu sdr. MARTHIN susah ditemui bahkan saksi pernah menyuruh sdr, MARTHIN untuk membawa Akte Perusahaan ke Notaris akan tetapi sampai saat ini Akte tersebut tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk jaminan tambahan yang saksi ajukan atas nama HERU SANTOSO tersebut bukan atas inisiatif atau ide dari pihak Bank, dan pihak Bank juga tidak ada melakukan intervensi atas perjanjian atau kesepakatan yang saksi buat dengan sdr. HERU SANTOSO, saat itu perjanjian saksi dengan sdr. HERU SANTOSO adalah bahwa saksi akan membantu melunasi Hutangnya di Bank Kalbar dengan syarat ia meminjamkan agunannya tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan Fotokopi Kartu Tanda Peduduk (KTP) milik sdr. HERO karena sudah ada di dalam Akta Perusahaan beserta dengan Pas fotonya yang saat itu kemudian formulir permohonan kredit saksi serahkan ke meja Kasi kredit;

Halaman 307 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada saksi DIYAN, saksi RIO dan saksi ALEX bahwa pada formulir permohonan kredit tersebut bukan di tandatangani oleh saksi HERO sendiri karena formulir beserta KTP dan Pasfoto tersebut saksi letakkan saja di meja;
- Bahwa saksi menerangkan Neraca keuangan CV. JAS pada waktu itu saksi membuatnya dengan berkonsultasi dengan teman saksi karena ini merupakan pengalaman pertama saksi mengajukan pinjaman dan dalam pembuatan Neraca Keuangan tersebut tidak ada melibatkan pihak Bank;
- Bahwa saksi menerangkan data-data Neraca/Laporan keuangan tersebut dibuat berdasarkan Laporan proyek pekerjaan dan pajak-pajak yang pernah dilakukan dan sudah selesai yang dimulai di tahun 2016 saat perusahaan mendapat pekerjaan pertama kali yang memuat keuntungan-keuntungan dari perusahaan. Selanjutnya setelah di ajukan, ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan pada Neraca tersebut sehingga saya serahkan ke pihak Bank;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Pembayaran pekerjaan tersebut dari Pemerintah ke CV. JAS terlihat dari Kas /Neraca Keuangan CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan waktu di Penyidikkan pihak Penyidik / JPU tidak ada meminta ataupun memeriksa rekening koran CV. JAS selama melakukan kegiatan usaha sebelum tahun 2018, akan tetapi dari pihak BPKP ada meminta sebagai barang bukti yaitu berupa Neraca Keuangan CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Bukti bahwa saksi benar-benar melakukan pekerjaan pengangkutan Batu Bara yaitu berupa bon-bon dan lain-lain yang saksi lampirkan dalam penyidikkan tidak pernah diperiksa Penuntut Umum, dan saat saksi diperiksa sebagai saksi Jaksa Penuntut Umum tidak ada meminta dokumen bukti pekerjaan pengangkutan Batu Bara yang saksi lakukan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat awal mengajukan kredit, tidak ada pesaing dalam pengangkutan Batu Bara tersebut dan saat wawancara saksi sudah menyampaikan hal tersebut ke saksi RIO, dan baru pada Tahun 2019 ada muncul pesaing yang tiba-tiba meminta bagian pengangkutan juga yang mengakibatkan pekerjaan pengangkutan saksi menjadi tidak sesuai perhitungan;

Halaman 308 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**20. Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Panggilan dari kejaksaan Negeri Sintang terkait tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka sarana (CV. JAS) tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi Pegawai Bank Kalbar Cabang Sintang tahun 2011 hingga per akhir Februari tahun 2019, dan saat ini sebagai ASN dinas pekerjaan Umum kabupaten Sintang per 1 Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur dalam pemberian Kredit Modal Kerja sebagaimana dalam diatur dalam SOP tentang Kredit Modal Kerja no. SK. Direksi : SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017;
- Bahwa saksi menerangkan proses awal pengajuan permohonan kredit oleh CV. JAS, yaitu sdr. SYAMSUL HAIDIR datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang untuk mengambil formulir permohonan kredit, lalu Kedua kalinya sdr. SYAMSUL HAIDIR datang kembali membawa formulir beserta dokumen yang di persyaratkan, namun karena masih belum lengkap sehingga kami suruh untuk dilengkapi kembali dan setelah itu sdr. SYAMSUL HAIDIR datang lagi dan ternyata masih ada terdapat kekeliruan sehingga kami memberikan bantuan untuk penyelesaian;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian kami melakukan wawancara terlebih dahulu kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR, dan setelah dokumen yang di persyaratkan tersebut lengkap lalu kami melakukan survei ke tempat usaha dan kantornya. Kemudian setelah kami mendapatkan nilai taksasi agunan dari bagian Legal Review selanjutnya kami membuat analisa dan ternyata pada saat itu atas jaminan yang di ajukan tidak tercover permohonan kredit senilai Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar

Halaman 309 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



rupiah) yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian seingat saksi, Kasi Kredit menyampaikan kepada Pemohon atau Calon Debitur untuk melakukan penambahan agunan agar permohonan kreditnya tersebut dapat disetujui atau di cairkan, dan hal tersebut di setujui oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR. Seingat saksi saat itu kami melakukan 2 sampai 3 kali survei ke lapangan dan setelah itu kami menyampaikan Surat penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR dan menyampaikan jika sdr. SYAMSUL HAIDIR setuju maka pencairan kredit dapat dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018 dan saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kredit Yang diajukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR adalah senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tujuan kreditnya adalah untuk tambahan Modal Kerha Jasa Angkutan Batu Bara;
- Bahwa Tujuan dari Kredit Modal Kerja Biasa adalah kredit yang ditujukan untuk memodali usaha yang di ajukan oleh Debitur;
- Bahwa saksi menerangkan atas kredit yang diajukan sdr. SYAMSUL HAIDIR ada memberikan 4 buah jaminan yaitu berupa 1 SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang, 1 SHM Nomor 889 Desa Baning Kota, 1 SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir Dengan 2 pintu Ruko, dan SHM Nomor 1175/Baning Kota an. Heru Santoso;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan kami melakukan survei bersama-sama dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR, dan karena pada saat itu dari tiga sertifikat yaitu SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang, SHM Nomor 889 Desa Baning Kota, dan SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir pada saat sebelum menyerahkan ke Notaris Saksi Syamsul Haidir menunjukkan kepada saksi dan menurut sdr. SYAMSUL HAIDIR sudah ada jual beli atas ketiga SHM tersebut dan akan di urus di Notaris JAINUDIN untuk dibuatkan AJB nya sehingga wawancara hanya kami lakukan terhadap sdr. SYAMSUL HAIDIR saja;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Pemilik SHM yang kami wawancarai hanya sdr. HERU SANTOSO, sedangkan yang lain tidak kami lakukan wawancara, namun saat kami melakukan survei di jaminan berupa SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir kami bertemu dengan sdr. MARTHIN;
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang dijadikan sebagai Kantor yang terletak di Dharma Putra yaitu SHM Nomor 889 Desa Baning Kota juga di

Halaman 310 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan sebagai jaminan, sehingga saat melakukan survei tempat usaha sekaligus juga melakukan survei agunan;

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV. JAS berdiri di Tahun 2016 dan mulai beroperasi juga di Tahun 2016 yang dibuktikan dengan Negara Keuangan Laba/Rugi dari CV. JAS;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SOP yang saksi tahu dan dengan mendengar keterangan dari sdr. SYAMSUL HAIDIR sehingga menurut saksi bahwa kegiatan usaha yang dijalani oleh CV. JAS pada bidang jasa sudah dimulai di Tahun 2016 terlepas saat itu usaha yang di jalani adalah Usaha Pengangkutan Batu Bara atau bukan;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai SOP bahwa dilakukan wawancara adalah terhadap Pemohon sdr. SYAMSUL HAIDIR yang dalam hal ini juga selaku Direktur dari CV. JAS, yang mana juga di pertegas dalam Akta Pendirian pada Poin 6 yang pada pokoknya Direktur yang berhak dan Bertanggung jawab dalam hal apapun juga pada perusahaannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada melakukan wawancara dengan pihak PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya yaitu kepada sdr. AWENG sebagaimana yang termuat namanya dalam perjanjian, pada awalnya kami hendak menemui Direkturnya yaitu Pak GOW, namun sdr. AWENG menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar Negeri untuk berobat sehingga karena waktu yang kami miliki untuk melakukan kunjungan di Pontianak terbatas sehingga wawancara hanya kami lakukan terhadap perwakilan dari PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya yaitu kepada sdr. AWENG yang merupakan orang kepercayaan dari Pak GOW dan mengetahui terkait kegiatan Usaha pengangkutan Batu Bara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari wawancara tersebut didapati keterangan bahwa ada kegiatan usaha pengangkutan baru bara yang di angkut dari jambi ke Sanggau dengan muatan 5000 Matrix Ton, dan kemudian di bongkar untuk di pecah ke 3 kapal tongkang kecil dengan muatan masing-masing 1500 Matrix Ton untuk di angkut dari Sanggau ke Sintang. Dan saat itu karena Debitur baru mempunyai 1 tongkang sehingga mau menambah sewa 2 tongkang untuk pengangkutan;
- Bahwa pada waktu itu CV. JAS memang ditunjuk untuk menjembatani pengangkutan antara PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan PLTU dari Sanggau ke Sintang;

Halaman 311 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengumpulan dan Verifikasi Data Pada Pihak Ketiga ada kami lakukan yaitu ke pihak Bank Indonesia dengan melakukan BI Checking;
- Bahwa saksi menerangkan wawancara ke Pemasok tidak kami lakukan karena CV. JAS dalam hal ini bergerak dalam bidang Jasa yang tidak ada melakukan penjualan produk apapun sehingga tidak ada pemasok/pesaing yang terkait;
- Bahwa saksi menerangkan wawancara kepada Instansi Pemerintah terkait dan Asosiasi Usaha tidak ada kami lakukan karena CV. JAS tidak terdaftar dalam Asosiasi Khusus Angkutan Batu Bara, sehingga tidak dilakukan wawancara;
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi data kepada Pesaing / Kompetitor tidak ada kami lakukan karena berdasarkan penjelasan Debitur sdr, SYAMSUL HAIDIR, tidak ada pesaing dalam hal pelaksanaan kegiatan pengangkutan Batu Bara dari Sanggau ke Sintang;
- Bahwa pada saat jaminan yang diajukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR kurang, kemudian oleh Kasi Kredit disarankan untuk menambahkan jaminan, akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana kronologisnya sehingga SHM dari sdr. HERU SANTOSO yang dijadikan sebagai jaminan tambahan dan saat itu kami disuruh untuk melakukan survei;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal dilakukannya pencairan kredit yang di mohonkan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR, saat itu sdr. HERU SANTOSO sudah setuju untuk memberikan SHMnya sebagai jaminan tambahan untuk pinjaman yang sdr, SYAMSUL HAIDIR ajukan, karena pada saat itu sdr. HERU SANTOSO sudah menandatangani surat persetujuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara sdr. Heru Santoso dan sdr. Samsul Haidir ada hubungan keluarga dan hal itu kami dasari atas pengakuan dari Sdr. SYAMSUL HAIDIR saat kami melakukan wawancara dan juga berdasarkan surat persetujuan dari sdr. HERU SANTOSO yang saat itu saya lihat sendiri di tandatangani di tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa dalam SOP tidak ada diatur secara spesifik terkait hubungan keluarga tersebut dibuktikan seperti apa, dan yang membuat kami percaya adanya hubungan keluarga diantara sdr. Heru Santoso dan sdr. Samsul Haidir karena saat kami melakukan survei ke Ruko tersebut, sdr. HERU SANTOSO sangat "wellcome" dan tidak ada masalah saat

Halaman 312 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kedatangan kami ditambah lagi saat itu sdr. HERU SANTOSO bersedia bertandatangan dalam surat persetujuan yang pada pokoknya menyetujui bahwa SHM miliknya tersebut dijadikan sebagai agunan CV. JAS sampai kredit tersebut lunas;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum kami melakukan survei dan kunjungan, kami sudah melakukan wawancara ke sdr. SYAMSUL HAIDIR, yang pada saat itu menyampaikan bahwa tujuan kredit adalah untuk menambah modal usaha beliau dalam hal Sewa Tongkang, membayar Karyawan, pelunasan Hutang dengan nilai 2 milyar;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak tahu bahwa uang pencairan kredit sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) tersebut juga akan dipergunakan untuk pelunasan kredit, dan saksi baru mengetahui pada sekitar sore hari setelah kredit ini dicairkan, yang mana menurut sdr. SYAMSUL HAIDIR untuk kredit atas nama sdr. HERU SANTOSO dengan jaminan tersebut akan dilakukan pelunasan terlebih dahulu secara tunai, namun karena keadaan saat itu sudah sore dan akan tutup Kas sehingga pelunasan atas kredit sdr. HERU SANTOSO dilakukan pada hari itu juga dengan melakukan pemindah bukuan dengan cara memotong dari uang pencairan kredit sdr. SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan terkait take over senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada dan tidak perlu di tuangkan dalam analisa kredit;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu hanya membuat analisa keuangan / kredit yang bersangkutan dan masalah lainnya yang menyangkut teknis di luar ranah / kewenangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menyebutkan kode-kode KLBI dalam analisa melainkan hanya surat-surat berupa SIUP yang saksi lihat saat itu pada SIUP adalah terkait kegiatan usaha perdagangan, Jasa dan barang dagangan, Angkutan dan barang angkutan bermotor;
- Bahwa Saat saksi melakukan analisa, lazimnya memang yang melakukan analisa adalah analis 1 sedangkan analis 2 adalah untuk melakukan pengecekan lanjutan atau melakukan hal-hal yang tidak dilakukan analis 1 misalnya memberikan tambahan-tambahan analisa;
- Bahwa Seingat saksi, sdr. ALEX ada ikut melakukan survei ke ruko milik sdr. HERU SANTOSO dan ke tempat usaha CV. JAS yang berada di Sungai Ringin, dan karena lokasi tempat usah tersebut juga dekat dengan

Halaman 313 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang di daerah Dsa Kedabang sehingga jaminan di Kedabang juga saat itu sekalian saksi tunjukkan;

- Bahwa pertama tahu permohonan kredit CV. JAS awalnya Syamsul Haidir datang ke Bank Kalbar untuk Konsultasi dan setelah itu yang bersangkutan melengkapi dokumen-dokumen CV. JAS berikut dokumen agunan 3 Buah. Setelah dokumen dinyatakan lengkap lalu kami melakukan survei dan melakukan taksasi jaminan, ternyata jaminan yang di ajukan masih kurang. Kemudian saksi lupa bagaimana hingga akhirnya sdr. SYAMSUL mendapatkan jaminan tambahan yang kemudian di serahkan kepada Analis, dan sambil menunggu persyaratan lainnya di lengkapi oleh pemohon, sampai dengan sekitar tanggal 5 Februari 2018 dilengkapi lalu kami melakukan survei ulang, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2018 persyaratan di nyatakan lengkap, sehingga ditetapkan tanggal untuk penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 15 Februari 2018 dan pencairan dilakukan pada hari itu juga. Lalu kemudian dalam perjalannya yang saya ketahui sampai dengan terjadinya perkara ini adalah dikarenakan kredit CV. JAS macet;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis kredit ada 2 yaitu kredit Produktif yang terdiri dari Kredit Modal kerja dan Kredit Investasi, dan kredit Konsumtif adalah Kredit yang diberikan untuk pegawai;
- Bahwa saksi menerangkan untuk CV. JAS mengajukan kredit untuk kebutuhan Tambahan Modal Kerja untuk pembayaran sewa, membayar karyawan dan beli solar untuk bahan bakar angkutan, hal tersebut kami ketahui berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan calon debitur sehingga kami tarik kesimpulan bahwa tujuan Terdakwa mengajukan kredit tersebut adalah untuk menambah modal usaha pengangkutan Batu Bara;
- Bahwa saksi menerangkan yang disampaikan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR saat itu tujuan kreditnya juga adalah untuk penambahan armada Tongkang beserta Tugboat 2 unit sehingga setelah kami lakukan perhitungan asumsi keperluan tambahan modal usaha CV. JAS sejumlah 2 Milyar;
- Bahwa saksi menerangkan untuk di tunjuk sebagai Analis 1 atau Analis 2 adalah dari Kasi Kredit yaitu sdr. DIYAN yang saat itu dasar penunjukkan adalah dengan pertimbangan Kasi dalam melihat beban kerja yang

Halaman 314 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di tangani oleh Analis, sehingga mana yang beban kerjanya lebih ringan maka ditunjuk sebagai Analis 1;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu, saksi selaku Analis 1 yang menerima permohonan kredit dari CV. JAS yang kemudian saksi verifikasi dan melaporkan ke Kasi Kredit dan setelah itu baru saya register;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. SYAMSUL HAIDIR datang menemui saksi untuk mengajukan permohonan kredit tersebut sebanyak beberapa kali dan pengajuan permohonannya dalam bentuk atas nama CV. JAS bukan atas nama pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan pada wawancara pertama kali yang kami tanyakan kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR adalah untuk usaha apa kredit tersebut di ajukan dan saat itu dijawab adalah untuk usaha pengangkutan batu bara;
- Bahwa pada awalnya jaminan yang di ajukan berjumlah 3 buah dan saat itu dalam posisi akan di proses balik nama di Notaris Jainuddin, dan kemudian saya lupa bagaimana prosesnya setelah diketahui jaminan tersebut kurang, lalu sdr. SYAMSUL HAIDIR mengajukan jaminan tambahan dengan atas nama HERU SANTOSO;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tidak mengetahui kalau yang dijadikan agunan tambahan adalah SHM dengan atas nama HERU SANTOSO yang sedang dalam posisi di agunkan juga di Bank KALBAR, akan tetapi yang saksi tahu bahwa jaminan tersebut akan dilunaskan, akan tetapi terkait siapa yang akan melunaskannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. SYAMSUL HAIDIR menyatakan memiliki hubungan kerabat dengan sdr. HERU SANTOSO dan selain itu sdr. HERU SANTOSO juga saat itu mengetahui tentang usaha Pengangkutan Batu Bara yang dikerjakan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR dan karena alasan itulah sdr. HERU SANTOSO mau meminjamkan jaminannya dengan harapan mendapat keuntungan, sehingga mau bertandatangan dalam surat persetujuan di tanggal 15 Februari 2018 tersebut. Sehingga dalam hal ini sdr. HERU SANTOSO juga dapat kami katakan sebagai investor dalam usaha sdr. SYAMSUL HAIDIR dengan menggunakan aset Rukonya sebagai jaminan.;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Jaminan tambahan dengan atas nama sdr. HERU SANTOSO ini tidak akan bisa digunakan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR tanpa persetujuan dari sdr. HERU SANTOSO;

Halaman 315 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk investor bisa menyerahkan model dengan aset atau secara tunai, dan saat itu sdr. HERU SANTOSO dengan sadar mennadatangani surat persetujuan tersebut dengan mendapat keuntungan dari membantu usaha Jasa Angkutan batu bara tersebut sehingga kami sebagai analis juga menyimpulkan hal tersebut sebagai hubungan bisnis;
- Bahwa saksi menerangkan Fungsi dari Analis pada intinya menganalisa permohonan kredit calon debitur untuk ditelaah dalam bentuk analisa yang kemudian di jadikan NAK;
- Bahwa Tugas saksi hanya sebatas menganalisa dan menyerahkan hasil Analisa ke Kasi kredit dalam bentuk NAK;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Kredit Produktif Tambahan Modal Kerja, ada beberapa wawancara yang dilakukan terhadap pihak Ketiga, namun untuk permohonan kredit CV. JAS dikarenakan usahanya bergerak di bidang Jasa sehingga untuk pihak ketiga yang kami lakukan wawancara/verifikasi adalah terhadap BI Checking dan PT. SHERIN;
- Bahwa saksi menerangkan untuk jaminan, dengan dasar adanya AJB dan berdasarkan keterangan dari sdr. SYAMSUL HAIDIR yang menyampaikan bahwa agunan sudah dibeli dan AJB sedang dalam proses sehingga wawancara kami anggap cukup dilakukan kepada sdr, SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi untuk syarat-syarat dari dokumen CV. JAS yang disampaikan, hanya sebatas mengecek ada atau tidaknya dokumen tersebut dilampirkan, dan untuk dokumen SIUP kami melihat kegiatan usahanya bergerak dibidang apa yang saat itu diketahui berdasarkan SIUP bahwa CV. JAS bergerak di bidang Jasa dan jasa yang diperdagangkan adalah Jasa Kendaraan Bermotor;
- Bahwa saksi menerangkan untuk verifikasi atas surat-surat Ijin Usaha merupakan analisa kuantitatif yang mana analisa tersebut kami sampaikan ke Kasi, dan saat itu berdasarkan analisa kami bahwa CV. JAS memenuhi syarat dan permohonan kredit bisa diteruskan akan tetapi terkait kreditnya bisa disetujui atau tidak adalah kewenangan dari pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk asil analisa kualitatif dan analisa Kuantitatif akan digabungkan dengan Taksasi Jaminan, selanjutnya semua dokumen tersebut dijadikan dalam bentuk NAK;

Halaman 316 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hubungan bisnis yang diatur dalam SOP hanya disebutkan memiliki hubungan bisnis, akan tetapi tidak diuraikan secara detail hubungan bisnis seperti apa yang dimaksud. Sehingga dalam perkara ini karena secara sadar sdr. HERU SANTOSO memberikan persetujuan meminjamkan asetnya sebagai jaminan tambahan untuk permohonan kredit modal kerja CV. JAS maka kami berpendapat bahwa sdr. HERU SANTOSO sebagai Investor dalam usaha tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk analisa yang kami buat tersebut adalah hasil dari pengecekan kami ke lapangan dan tempat usaha, sehingga terhadap analisa yang sudah kami buat, tidak perlu lagi kasi untuk turun ke lapangan untuk memeriksa kembali, kecuali ada koreksi atas analisa tersebut barulah Kasi melakukan pengecekan kembali dengan turun ke Lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Keputusan bahwa permohonan kredit itu bisa disetujui atau tidak ada pada Pimpinan Cabang;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Permohonan Kredit yang diajukan oleh CV. JAS tersebut, kami selaku Analis Kredit 1, sdr. ALEK LEO ZULKARNAIN dan selaku Analis Kredit 2 dan sdr. KRISTIAN DINATA B selaku Legal Review serta sdr. DIYAN RIZALDI selaku KASI KREDIT telah menerapkan prinsip 5 C tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Prinsip 5 C dalam proses analisa kredit yaitu terdiri dari
  - a) Character:

Rekam Jejak Debitur, yang dilakukan pengecekan melalui BI Chencing yangmana CV JAS saat itu diketahui belum memiliki pinjaman sama sekali, dari Usaha yang dijalankan memang ada dan layak untuk dibiayai, dan hasil pengecekan Character pada waktu itu sudah clear;
  - b) Capacity:

Sumber Penghasilan, yang saat itu dilihat dari Neraca Keuangan, kami menganalisa bahwa CV. JAS mampu membayar angsuran;
  - c) Capital:

Laporan Keuangan, yang kami lihat dari Kas / Moda Perusahaan masih ada sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

Halaman 317 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatsudah di cek melalui rekening koran dan juga sudah di verifikasi oleh Kasi Kredit;

d) Collateral:

Jaminan, yang dilihat dari kemampuan Debitur dalam menyediakan jaminan dan dalam hal ini termasuk juga jaminan tambahan dari CV. JAS, sehingga atas 4 jaminan yang diajukan CV. JAS setelah dilakukan verifikasi dengan cara melakukan cek lokasi/ letak fisik yang ada dilapangan dan sebagaimana tertuang dalam SHM yang meliputi ukuran, letak, dan gambar Situasi dalam SHM sehingga atas dasar verifikasi tersebut, kami menganggap jaminannya sudah cukup;

e) Condition:

Kondisi Ekonomi, yang dilihat dari bagaimana prospek usahanya dan yang kami lihat saat itu bahwa prospek usaha yang di Jalankan Debitur sangat menjanjikan karena di Sintang hanya pihak PLTU yang melakukan kegiatan usaha Batu Bara sehingga asumsi kami berdasarkan hitungan kotor Debitur bisa memperoleh pendapatan sebesar 1,7 Milyar

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan analisa dengan prinsip 5C yang telah kami lakukan terhadap CV. JAS, menurut kami permohonan kredit tersebut di anggap Layak untuk diberikan atau disetujui;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tugas dari Analis cukup sampai dengan melakukan analisa kredit dan berdasarkan Job Description kami tidak ada kewenangan lain setelah itu;
- Bahwa saksi menerangkan Usulan dilakukan berjenjang dari Analis 1 ke Analis 2 dan setelah di anggap cukup kemudian disampaikan Kasi Kredit baru kemudian ke Pimpinan Cabang selaku Pemutus tertinggi saat itu yaitu sdr. ASWANDI;
- Bahwa saksi menerangkan Kredit CV. JAS disetujui oleh Pimpinan Cabag di tanggal 14 Februari 2024 dan Perjanjian Kredit dibuat di tanggal 15 Februari 2018 di kantor Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan Yang berkewajiban untuk hadir pada penandatanganan Perjanjian Kredit adalah Pimpinan Cabang, Notaris, pemilik jaminan dan bagian Legal, sedangkan untuk Analis jika dibutuhkan untuk mengambil dokumentasi dapat hadir namun tidak ada kewajiban untuk hadir;

Halaman 318 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan Isi Covernote pada pokoknya adalah Komitmen dari Notaris untuk menyelesaikan dokumen pengikatan dengan batas waktu tertentu;
- Bahwa saksi menerangkan Jika tidak ada covernote maka kredit tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Seingat saksi Covernote untuk permohonan kredit CV. JAS diserahkan oleh Notaris di tanggal 15 Februari 2018 pada sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa Saat menyerahkan Covernote tersebut tidak ada disampaikan atau dibuat catatan oleh Notaris agar kredit tersebut jangan dicairkan dulu;
- Bahwa saksi menerangkan di dalam SOP tidak ada memuat kewajiban pihak BANK untuk mengkroscek ke Notaris terkait kebenaran dari Isi Covernote;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk pengikatan jaminan itu sepenuhnya adalah kewajiban dari pihak Notaris, dan apabila kami sudah mendapatkan Covernote artinya Notaris menyatakan bahwa atas jaminan tersebut sudah Clear baru kami akan melakukan pencairan;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah kredit CV. JAS tersebut cair, CV. JAS pernah melakukan pencicilan atas kredit tersebut dan sepengetahuan saksi selama saksi bekerja di Bank Kalbar sampai dengan Desember 2018, Kredit CV. JAS ini lancar dan tidak macet namun setelah itu saksi tidak monitor lagi karena saksi sudah tidak dibagian kredit lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah kredit itu cair, sdr. SYAMSUL HAIDIR tidak pernah memberikan ataupun menjanjikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apa penyebab CV. JAS gagal bayar cicilan kreditnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk melakukan perpanjangan kredit yaitu pada saat jatuh tempo namun saat CV. JAS jatuh tempo, saksi sudah tidak lagi bekerja di Bank Kalbar sehingga saksi tidak mengetahui apakah CV. JAS ada mengajukan perpanjangan atau tidak;
- Bahwa Selama saksi bekerja di Bank Kalbar tidak pernah ada kejadian Covernote diberikan akan tetapi Notaris mengatakan jangan dicairkan dulu, karena Covernote itu sendiri merupakan komitmen dari Notaris untuk melaksanakan Order dari Bank;
- Bahwa saksi menerangkan benar analis ada melakukan survei pada 4 (empat) jaminan yang telah diagunkan pada Bank Kalbar Cabang Sintang

Halaman 319 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dan juga telah melakukan survei pada kantor CV. Jas dan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak perlu melakukan survei atas jaminan pada pemilik sebelumnya dikarenakan telah dilakukan jual beli kepada debitur berdasarkan akta jual beli;
- Bahwa saksi menerangkan CV. JAS mulai beroperasi sejak tahun 2016, berdasarkan SOP halaman 6, CV. JAS telah memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman karena telah melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan wawancara pada CV. JAS, analis kredit hanya diwajibkan untuk melakukan wawancara pada direktur perusahaan dan analis kredit tidak diwajibkan untuk melakukan wawancara pada komanditer;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara bersama aweng, memang benar ada kerja sama pengangkutan batu bara antara CV. JAS dan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Heru Santoso saat menghadap Kasi Kredit, Heru Santoso mengaku jika Heru Santoso ada hubungan keluarga dengan Samsul Haidir;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan SIUP, di dalam SOP tidak menyebutkan terkait dengan kode – kode dalam SIUP. Namun dalam SOP sudah disebutkan SIUP apa saja yang dilarang atau tidak boleh melakukan peminjaman pada Bank Kalbar;
- Bahwa saksi menerangkan hasil analisa berupa rekomendasi kredit yang disampaikan kepada Kasi kredit adalah untuk di koreksi kembali jika terdapat kesalahan pada analisa tersebut maka akan disampaikan kembali ke analis;
- Bahwa saksi menerangkan Isi dari rekomendasi itu seperti usulan setelah melalui proses wawancara dan kunjungan ke lapangan dan hasil dari kegiatan-kegiatan tersebutlah yang kemudian dituangkan dalam analisa;
- Bahwa saksi menerangkan Terhadap persyaratan kredit yang diajukan oleh CV. JAS ada beberapa hal yang di kroscek oleh Kasi Kredit yang kemudian kami tindak lanjuti kembali dan setelah diperbaiki kami tandatangani dan kami sampaikan kembali ke Kasi Kredit untuk ditandatangani baru kemudian disampaikan ke pimpinan cabang;

Halaman 320 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Komite Pemutus Kredit terdiri dari Analis, Kasi kredit dan Pimpinan Cabang;
- Bahwa saksi menerangkan Jika analisa yang dibuat oleh analis menyatakan permohonan kredit dapat disetujui akan tetapi dari pimpinan cabang menyatakan Tidak bisa maka permohonan kredit tersebut tidak akan bisa dicairkan;
- Bahwa saksi menerangkan Sebagai Analis I kami melakukan analisa Kualitatif dan Kuantitatif;
- Bahwa saksi menerangkan Analisa dilakukan setelah melakukan kunjungan ke Lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kunjungan ke Lapangan kami melihat ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV. JAS dan di lokasi tempat usaha juga kami melihat Kapal Tongkang yang di tarik dengan Tug Boat, kami juga ada melakukan taksasi jaminan serta melakukan wawancara, dan setelah semua proses tersebut dilakukan barulah disusun menjadi rekomendasi untuk di ajukan ke pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh Calon Debitur saat itu juga sudah kami lakukan;
- Bahwa saksi menerangkan Terkait dokumen kerjasama antara PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV. JAS saat kami lakukan verifikasi, dokumen tersebut memang benar ada dan berdasarkan perjanjian kerjasama yang disampaikan oleh Calon Debitur bahwa memang benar itu merupakan perjanjian kerjasama antara PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan CV. JAS yang mana dokumen tersebut juga sudah di tandatangi oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR, sdr. GO WINARDI dan sdr. AWENG sehingga kami melakukan wawancara terhadap sdr. AWENG yang membenarkan adanya Kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Atas 4 SHM yang dijadikan agunan, 3 SHM yang akan dibalik nama ke sdr. SYAMSUL HAIDIR dan menurut keterangannya sudah dilakukan Julia beli, sehingga kami berpendapat dikarenakan sudah ada AJB sehingga cukup untuk dilakukan wawancara hanya kepada sdr. SYAMSUL HAIDIR, sedangkan untuk 1 SHM lainnya yang dijadikan agunan tambahan, kami ada melakukan wawancara kepa HERU SANTOSO;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kami melakukan kunjungan atau survei ke agunan, kami bertemu dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR dan juga

Halaman 321 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ada orang lain yang juga kami temui akan tetapi saksi tidak ingat namanya, namun seingat saksi tidak ada orang lain yang saat itu mengaku bahwa jaminan yang di agunkan tersebut adalah milik orang lain selain sdr. SYAMSUL HAIDIR;

- Bahwa saksi menerangkan Penilaian/Taksasi jaminan dilakukan oleh bagian Legal;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Dokumen NAK kami ada menyampaikan bahwa agunan yang di ajukan tersebut dalam proses balik Nama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (Tiga) Ahli, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **ABUNAWAS, SH.MH;**

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan ada penunjukan sebagai ahli dengan dasar surat tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Nomor: 0922 / UN22.1 / TU.00.01 / 2024 Tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa Ahli saat ini adalah sebagai Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dari tahun 2019; dan Bidang Keahlian Ahli adalah keahlian hukum pidana;
- Bahwa Pengalaman sebagai Ahli pernah diterapkan dalam perkara-perkara sebagai berikut : Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perkara Tindak Pidana Narkotika, Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, Perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak, Perkara Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perkara Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan, Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan, Perkara Tindak Pidana Perkebunan; dan lainnya;



- Bahwa Ahli menjelaskan berkenaan dengan definisi dari Tindak Pidana Korupsi. Peristilahatan, 'korupsi' berasal dari bahasa latin corruptio atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere. Dari Bahasa Latin diadopsi ke banyak bahasa di eropa: Inggris: corruption, corrupt; Perancis: corruption; dan Belanda: corruptie . Istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia; Arti harfiah adalah Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*: "*corruption (L. corruptio (n-)) The act of corrupting. or the state of being corrupt; putrefactive decomposition. putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word*" disisi lain Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, maka dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, dirumuskan bahwa Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya. Di samping itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka tidak ditemukan berkenaan dengan definisi atau batasan menurut Undang-Undang. Dalam Peraturan Perundang-undangan hanya memberikan rumusan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan pasal yang ada didalamnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah Tindakan atau perbuatan yang berkesesuaian dengan rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 323 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merujuk pada ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini, yang salah satu bentuk perbuatannya adalah dengan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dalam keadaan tertentu dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*

- Bahwa Ahli menerangkan dalam ilmu hukum pidana, unsur melawan hukum merupakan unsur terpenting yang harus menyertai dalam terjadinya suatu peristiwa. Mengenai pendefinisian sifat melawan hukum secara garis besar terdapat dua definisi yakni adalah sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Melawan hukum atau biasa dikenal dengan istilah *Wederrechtlijk* dalam bahasa Belanda, dan didalam ranah hukum pidana diartikan juga sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau juga melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steuned op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Melawan hukum dapat diartikan dalam arti sempit yang berarti tidak hanya perbuatan melanggar hukum dalam arti undang-undang tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya. S.R Sianturi mendefinisikan melawan hukum yaitu: *“bertentangan dengan hukum pada umumnya”*. Selanjutnya, Oemar Seno adji menjelaskan pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan atau keputusan dalam

Halaman 324 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis), demikian juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya bisa dihapus dengan alasan pembenar yang dirumuskan dalam perundang-undangan (tertulis) atau dapat juga disebut sebagai *dekriminalisasi*. Dalam ajaran sifat melawan hukum formil untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum maupun untuk menghapuskan sifat melawan hukum harus berdasar perundang-undangan (tertulis), sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak mendapat tempat dalam hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya sifat melawan hukum maka parameternya adalah peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada ajaran sifat melawan hukum materiil memahami bahwa suatu perbuatan harus dilarang berdasarkan ukuran tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Titik pemahaman dalam ajaran sifat melawan hukum berada pada ukuran apa yang digunakan dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang. Munculnya ajaran sifat melawan hukum materiil ini dari pemikiran Rudgers sebagaimana dikutip Utrecht yang menekankan *taatbestandmassigheid* dalam perbuatan pidana berkembang menjadi pemikiran van Bemmelen yang menekankan "*idee*" *wesenschau* dalam perbuatan pidana. Berbeda dengan pandangan tersebut, van Bemmelen sebagaimana dikutip Utrecht berpandangan bahwa suatu perbuatan lebih dapat dinilai sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut "*dem Wesen nach*" dalam arti sifat dari perbuatan (*wesen*) sesuai dengan makna atau inti dari ketentuan hukum pidana yang dimaksudkan." Berdasarkan makna dari sifat melawan hukum tersebut, ajaran sifat melawan hukum materiil pada dasarnya diletakkan pada ada atau tidaknya kepentingan hukum yang dilanggar. Ukuran dari keberadaan melawan hukum perbuatan tidak terletak pada pengaturan perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (sifat melawan hukum formil) melainkan adanya kepentingan hukum yang dilanggar (sifat melawan hukum materiil). Dalam perkembangannya penerapan sifat melawan hukum ini menimbulkan perdebatan yang dimana diakuinya sifat melawan hukum

Halaman 325 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dalam arti luas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menjelaskan bahwa pengertian yang tertuang di dalamnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga penerapannya disandarkan pada rasa keadilan berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta di persidangan sehingga penerapan sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi mempergunakan sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kesalahan yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia memiliki persamaan dengan pertanggungjawaban pidana dalam arti luas, dalam konteks kesalahan terdapat dua macam bentuk secara garis besar, yakni adalah ajaran kesalahan psikologis (*psychologysche begrip*) yang berusaha untuk melihat sikap batin dari pelaku ketika ia melakukan suatu tindak pidana. Dan ajaran kedua yakni adalah kesalahan normatif yuridis dengan mempergunakan parameter normatif (undang-undang) untuk melihat apakah perbuatan yang bersangkutan dinilai memiliki kesalahan atau tidak. Dalam teori kesalahan pada prinsipnya terbagi menjadi kealpaan dan kesengajaan yang oleh R.Abdoel Djamali menjelaskan bahwa dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui terkait apa yang ia perbuat dan ia lakukan sedangkan tidak termasuk sebagai suatu perbuatan sengaja apabila perbuatan yang dilakukan tersebut adalah gerakan reflek. Sedangkan terkait dengan kesengajaan ini dalam doktrin hukum pidana secara umum membagi bentuk kesengajaan ini ke dalam tiga bagian yang dikenal dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang secara sederhana dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau akibat yang akan ditimbulkan adalah merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh si pelaku atau dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat dari perbuatan. Bentuk kesengajaan yang berikutnya adalah kesengajaan dengan sadar kepastian atau (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yang secara sederhana berarti pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang lain selain yang memang dikehendakinya akan tetapi ia mengetahui bahwa dari perbuatannya tersebut akan diikuti

Halaman 326 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



oleh akibat yang lain sehingga dalam hal dalam dilakukannya perbuatan tersebut maka secara otomatis akan diikuti oleh dua akibat yakni akibat yang memang hendak dicapai oleh pelaku dan yang kedua adalah akibat turunan yang tidak ingin dicapai pelaku tetapi hadir sebagai suatu akibat dari rangkaian perbuatan. Sedangkan kesengajaan yang terakhir adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yang secara sederhana berarti bahwa pelaku menyadari akan terjadi kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu keadaan normal psikis yang memberikan pengetahuan kepada seseorang untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, mampu menginsyafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban hukum masyarakat dan yang terakhir bahwa yang bersangkutan berada dalam suatu kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Sehingga terhadap terjadinya tindak pidana korupsi seseorang dapat dianggap bersalah jika dalam melakukan perbuatan tertentu yang melanggar kepentingan hukum yang Dimana atas perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu yang dilarang dengan penuh kesadaran dan dilakukan dengan kehendak bebas.

- Bahwa Ahli menjelaskan Merujuk pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sedangkan berkenaan dengan kualitas subjek hukum yang bersangkutan maka dapat saya jelaskan bahwa kualitas subjek hukum yang dapat memenuhi unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana dan memenuhi ajaran kesalahan.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam konteks tindak pidana korupsi walaupun secara tegas ditentukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang di dalamnya memuat elemen sifat melawan hukum yang diartikan secara formil maupun secara materil. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya definisi dari sifat melawan hukum formil dapat

Halaman 327 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dikualifikasikan bertentangan dengan undang-undang (tertulis) sehingga apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang maka secara otomatis memenuhi sifat melawan hukum dalam pengertian formil, sedangkan definisi sifat melawan hukum materil memahami bahwa suatu perbuatan harus dilarang berdasarkan ukuran tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Titik pemahaman dalam ajaran sifat melawan hukum berada pada ukuran apa yang digunakan dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang baik itu nilai di dalam masyarakat bahkan kepentingan negara. Sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan telah memenuhi sifat melawan hukum materil ini jika perbuatan tersebut tercela menurut nilai di dalam masyarakat atau bila perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingan negara yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

- Bahwa Ahli menjelaskan berkenaan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya maka dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan batasan yang jelas terkait dengan definisi frasa tersebut. Oleh karena itu untuk menjawab hal tersebut maka perlu merujuk cabang atau sumber hukum lainnya sebagai penerapan otonomi hukum pidana (*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Dalam cabang hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang terbagi ke dalam dua bentuk yakni *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan dan *Abuse de droit* atau sewenang-wenang oleh karena itu suatu perbuatan dapat dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menyimpang, dan merugikan negara, maka perbuatan tersebut sudah dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang. Demikian pula dengan penyalahgunaan sarana atau kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan berkenaan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Tentang tindak pidana korupsi tidak ditemukan definisi atau batasan berkenaan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam undang-undang terdahulu hingga pada undang-undang yang berlaku saat ini, oleh karena itu untuk memberikan definisi tersebut

Halaman 328 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





perlu kiranya merujuk pada doktrin yang ada dan berlaku. Dalam buku yang berjudul *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam* yang ditulis oleh Tinuk Dwi Cahyani yang kemudian dikutip oleh Dwi Helmi Pradika, Dkk dalam karya ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*” diketahui bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi memiliki elemen sebagai berikut yakni *Memperkaya diri sendiri*, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda milik dirinya sendiri. *Memperkaya orang lain*, artinya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, atau dapat dikatakan akibat dari perbuatan bukan pelaku yang diuntungkan secara langsung. *Memperkaya korporasi*, artinya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum pelaku ialah suatu korporasi, sedangkan berkenaan dengan korporasi, berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, korporasi adalah kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kriteria memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi adalah diri sendiri, orang lain atau korporasi (pelaku tindak pidana) memperoleh pertambahan materi atau menjadi kaya karena tambahnya harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan negara yang merugikan keuangan negara.

Bahwa Ahli menjelaskan berkenaan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Merujuk pada karya ilmiah yang berjudul “*Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/ Pid.B/2009/Pn.Kray Jo.Nomor 373/Pid.B 2010/Pt Smg Jo. Nomor:167k/ Pid.Sus/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar)*” yang ditulis oleh Tamala Sari Martha Prakoso diketahui bahwa Pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya semacam keuntungan yang

Halaman 329 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



secara obyektif adalah memperoleh aspek materiil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya penambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Maksud dari kata menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Maksud dari kata tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan; dalam hal ini hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku yang mendapatkan atau memperoleh keuntungan dari menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dalam pengelolaan keuangan negara yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

- Bahwa ahli menjelaskan berkenaan dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merujuk pada pandangan S. Serbabagus, S.H., M.H dalam jurnal yang berjudul “*Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*” maka unsur merugikan keuangan negara memiliki pemaknaan sebagai berikut *Pertama*, Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya. *Kedua*, Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. *Ketiga* Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum atau menyalah gunakan wewenang yang harus dapat dibuktikan dengan

Halaman 330 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



minimum dua alat bukti secara cermat dan tepat. Disamping itu merujuk pada penjelasan pasal demi pasal khususnya pada pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa penggunaan frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” memperlihatkan secara tegas bahwa delik tersebut bersifat delik formil yang bermakna bahwa walaupun tidak terdapat kerugian negara, namun perbuatan yang telah dilakukan memenuhi unsur tindak pidana maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi demikian pula halnya jika dilakukan pengembalian kerugian negara. Namun setelah adanya yudisial review terhadap kedudukan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah kedudukan pasal 2 dan pasal 3 yang awalnya adalah delik Formil menjadi delik delik “formil-materiil”, kata kata **dapat** dalam ketentuan pasal tersebut dianggap bertentangan UUD 1945 (Inkonstitusional), sehingga dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, kerugian itu harus nampak secara nyata dan pasti, adalah jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan Lembaga hukum yang berwenang.

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai penerapan konsep kesalahan dapat diterapkan dengan melihat dari dua perspektif yakni konsep kesalahan psikis dan/atau konsep kesalahan normatif sebagaimana telah ahli sampaikan pada poin 7, oleh karena itu dalam terjadinya suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi maka perlu dilihat dan diuji terlebih dahulu terkait dengan kesalahan yang ada padanya dalam perspektif psikis maupun dalam perspektif normatif, sehingga dengan demikian jika disimpulkan bahwa jika yang bersangkutan memenuhi aspek-aspek kesalahan maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berupa pengenaan pidana. Salah satu penerapan kesalahan berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian atau pengujian terkait dengan perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, sehingga jika dalam hasil pengujian yang ada disimpulkan bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kehendak bebas, maka yang bersangkutan dapat diindikasikan telah terdapat kesalahan dalam perbuatan tersebut.

Halaman 331 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa ahli dapat jelaskan pada prinsipnya dalam konteks tindak pidana korupsi, suatu perbuatan dapat diduga sebagai tindak pidana korupsi jika keseluruhan unsur dapat dinyatakan terpenuhi termasuk terkait dengan unsur kerugian negara hal ini dikarenakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadi titik awal peralihan klasifikasi delik pada tindak pidana korupsi yang semula bersifat delik formil beralih menjadi delik materil, oleh karena itu jika perbuatan penyimpangan tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan berakibat dengan kerugian yang dialami negara maka penyimpangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 55 KUHP disimpulkan bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan berkenaan dengan prinsip-prinsip penerapan pidana dalam hukum pidana dalam situasi di mana terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam terjadinya suatu tindak pidana. Ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) klasifikasi atau 4 (empat) jenis subjek yang akan dipandang sebagai pelaku kejahatan adapun 4 (empat) jenis tersebut antara lain adalah :
  - a) Yang melakukan (*plegen*)
  - b) Terkait dengan yang melakukan (*plegen*) Hariyanto dalam jurnal yang berjudul “Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP” menjelaskan bahwa *plegen* dapat diartikan sebagai mereka yang melakukan oleh karena itu disyaratkan agar seseorang dipandang sebagai pelaku tindak pidana maka diharuskan atas perbuatannya terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan padanya. Di sisi lain terkait dengan hal ini Satochid Kartanegara memiliki pandangan yang berbeda, ia memandang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana maka dapat dilihat dari 3 hal yang dalam hal ini berupa:
    - c) Dalam rumusan delik dengan rumusan formal, pelaku adalah barangsiapa yang memenuhi unsur rumusan delik;
    - d) Dalam delik yang dirumuskan secara materil, yang disebut pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan akibat dari tindak pidana; dan
    - e) Dalam delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*heedanigheid en kwaliteit*), yang dikatakan sebagai pelaku adalah



orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

f) Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa agar seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana maka terlebih dahulu yang bersangkutan harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukannya.

g) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);

h) Terkait dengan hal ini apabila dilakukan penafsiran secara sekilas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memberikan perintah. Terkait dengan hal ini Fahrurrozi dalam jurnal yang berjudul "Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan tindak pidana menurut KUHP" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *doen plegen* adalah orang yang telah melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat. Sehingga dengan demikian maka terkait dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa *doen plegen* merupakan pelaku tidak langsung dari terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan dalam terjadinya tindak pidana tersebut terdapat pihak lain yang berkedudukan sebagai pelaku langsung dalam artian orang yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. berkaitan dengan *doen plegen* ini maka terdapat dua peran dalam terjadinya suatu tindak pidana yakni *manus domina* yakni berperan sebagai penyuruh dan *manus ministra* yang dalam hal ini berkedudukan sebagai orang yang disuruh. *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa "*Pelaku langsung (dari suatu tindak pidana) merupakan seorang manus ministra, yaitu orang yang bertindak tanpa opzet (dolus), tanpa schuld (kesalahan) atau tanpa toerekenbaarheid (tanpa perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya), disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya*" sehingga dengan demikian maka berdasarkan hal ini maka umumnya diketahui bahwa yang berkedudukan sebagai *manus ministra* adalah orang yang

Halaman 333 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





umumnya tidak memiliki kemampuan pertanggungjawaban sehingga tak jarang terhadap *manus ministra* ini tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

- i) Yang turut serta melakukan (*madeplegen*).
- j) Terkait dengan hal ini maka secara terminology diketahui bahwa *made plegen* terdiri dari dua kata yakni *made* yang berarti juga dan *plegen* yang berarti sebagai pelaku sehingga secara keseluruhan *made plegen* dapat diartikan sebagai pelaku juga. Dalam doktrin hukum pidana dalam terjadinya turut serta (*made plegen*) tidak disyaratkan bahwa pelaku peserta memiliki perbuatan yang sama dengan pelaku utama sehingga dengan demikian maka pelaku peserta dalam melakukan perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan delik tindak pidana yang dilanggar melainkan cukup terpenuhi kesalahannya sehingga apabila disimpulkan bahwa kesalahan dari pelaku peserta adalah sama dengan pelaku utama maka terhadap pelaku peserta dapat dikenakan sebagai turut serta melakukan suatu tindak pidana.
- k) Sedangkan pada ketentuan poin (2) menjelaskan tentang
- l) Penganjur atau orang yang menggerakkan (*uitlokkend*)
- m) Berkaitan dengan hal ini Van Hammel menjelaskan bahwa penganjur merupakan perbuatan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana lebih jelas ia mengatakan “*Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri. Untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut*” sehingga dengan demikian maka berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa agar penganjur ini dapat terpenuhi terlebih dahulu harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang dan orang yang digerakkan harus dengan sengaja telah melakukan tindak pidana seperti yang telah digerakkan sehingga dalam hal ini dalam terjadinya tindak pidana tersebut orang yang digerakkan harus melakukan hal tersebut dengan kesadarannya dan kesadaran tersebut timbul sebagai hubungan dari cara-cara yang

Halaman 334 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dlakukan oleh orang yang menggerakkan dengan demikian maka terkait dengan cara-cara yang dimaksud dapat ditemukan pada ketentuan pasal 55 KUHP yakni dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sehingga jika terjadi sebuah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan wewenang yang ada padanya dalam sebuah pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh BUMD yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berakibat pada adanya kerugian keuangan negara maka terhadap pelakunya (lebih dari satu orang) dapat dikenakan pasal 55 pasal yang mengatur tentang penyertaan (*delneeming*) dimana setiap pembuat yang melakukan sebuah perbuatan (*doen plegen, madeplegen dan uitlokking*) dapat dianggap sebagai pelaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- Bahwa Ahli menjelaskan pada prinsipnya asas *good governance* atau tata kelola yang baik merupakan landasan filosofis dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan prinsip ini dalam perkembangannya juga diadopsi dalam dunia pelayanan perbankan terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. hal ini memberikan penegasan bahwa Penerapan Prinsip *Good Corporate Governanace* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sehingga hal ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip ini memiliki kedudukan yang strategis. Dalam prakteknya pelanggaran atas penerapan sanksi ini umumnya belum memiliki sanksi pidana, sehingga penerapan sanksi atas pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* hanya terbatas pada aspek Administrasi hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dewa Ayu Budiartini dalam karya ilmiah yang berjudul *Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Pasar Modal (Studi Kasus Pt Bank Lippo Tbk)* dengan mengatakan “aturan-aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* yang telah

Halaman 335 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal selama ini masih sampai pada sanksi administratif saja, sedangkan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip GCG sudah diatur juga dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu dalam Pasal 103 - Pasal 110. Namun, dalam penerapan sanksi pidana tersebut belum diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang terjadi. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi administratif saja tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG ini.” akan tetapi dalam konteks hukum pidana, jika dapat dibuktikan terdapat kesalahan dan kesengajaan yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan terhadap prinsip praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance) dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian BUMD (kerugian Keuangan Negara) terkait maka hal tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum atau dapat dikualifisir sebagai penyalahgunaan wewenang, hal ini dikarenakan merujuk pada penjelasan ahli terkait dengan kesalahan psikologis pada point 7, yang pada intinya menerangkan bahwa kesalahan dilihat dari ada atau tidaknya sikap batin atau niat yang bersangkutan pada saat dilakukan perbuatan tertentu.

- Bahwa Ahli menjelaskan berkenaan dengan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas dalam hal ini disimpulkan bahwa letak permasalahan ini dimulai dari adanya pelanggaran atas Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) dalam pelayanan pengajuan kredit. Sehingga permasalahan ini terlihat seperti kelalaian pada penerapan administrasi. Akan tetapi bila dicermati, berdasarkan uraian yang dapat dilihat pada poin poin kronologis yang ada khususnya poin a uraian kronologi yang menjelaskan “.....melakukan pendekatan secara informal dengan membuat analisis dan juga melakukan wawancara kepada Saksi Syamsul Khaidir terkait dengan persyaratan pinjaman kredit” disamping itu merujuk pada penjelasan poin d uraian kronologi yang menyatakan “Atas tahapan pengumpulan data/verifikasi dari pemohon, Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada PT Pelayaran Sherin Kapuas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Terdakwa Diyan Rizaldi kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 27 Juni 2023.” Dan terhadap kedudukan TIM analisis kredit atau

Halaman 336 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pihak Bank yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan sebagai suatu standar pelaksanaan pemberian kredit, maka Dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi adanya sifat melawan hukum dan kesalahan secara psikologis dalam terjadinya rangkaian perbuatan tersebut, namun perlu dilakukan pengujian dan penyesuaian terkait dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : PE.03.03/SR/LHP -9 /PW14/5/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang menyatakan “jumlah kerugian keuangan negara atas pengajuan pinjaman kredit modal kerja kepada CV Jasa Aneka Sarana pada tahun 2018 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).” Terhadap serangkaian perbuatan yang ada, jika kerugian terkait memiliki hubungan dengan rangkaian perbuatan dan kesalahan tersebut maka perbuatan tersebut berpotensi untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi.

- Bahwa Ahli Menjelaskan berkenaan dengan penerapan unsur setiap, maka sebagaimana telah Ahli sampaikan pada point 8 yang merujuk pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sedangkan berkenaan dengan kualitas subjek hukum yang bersangkutan maka dapat ahli jelaskan bahwa kualitas subjek hukum yang dapat memenuhi unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana dan memenuhi ajaran kesalahan. Sehingga dengan demikian maka berdasarkan definisi tersebut dapat Ahli sampaikan bahwa penerapan unsur setiap orang adalah dengan melihat siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu unsur ini berlaku kepada setiap orang baik itu swasta, pegawai negeri bahkan korporasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam buku yang berjudul *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang ditulis oleh Shinta Agustina, dkk yang menafsirkan unsur ‘setiap orang’ dengan menyatakan pada intinya terdapat perbedaan pandangan di antara para hakim tentang unsur ‘setiap orang’ di dalam kedua pasal tersebut.

Halaman 337 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Sebagian berpandangan unsur ini berarti setiap orang, baik swasta, maupun pegawai negeri, bahkan korporasi. Sementara yang lain berpendapat pegawai negeri hanya dapat memenuhi unsur 'setiap orang' dalam Pasal 3. Namun, penafsiran kedua ini telah dianulir oleh MA dalam berbagai putusannya, bahwa unsur 'setiap orang' dalam kedua pasal tersebut berarti setiap orang, baik itu pegawai negeri, maupun swasta, termasuk korporasi.

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana penjelasan pada poin 8 huruf b, dapat diketahui bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan melawan hukum perbuatan yang memenuhi rumusan formil peraturan perundang-undangan atau suatu tindak pidana (Melawan Hukum Formil) atau perbuatan yang dilakukan tersebut dinilai tercela oleh masyarakat atau bertentangan dengan nilai keadilan atau bertentangan dengan kepentingan negara (*Recht Belangen*). Dalam konteks ini penerapan unsur secara melawan hukum dapat dilihat dan dimulai dengan pengujian dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada kasus ini berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas diketahui bahwa terdakwa melakukan pendekatan informal dengan Saksi Syamsul Khaidir yang hal ini tidak menutup kemungkinan berbentuk tindakan kerjasama antara terdakwa dan Saksi Syamsul Khaidir, padahal tindakan yang demikian ini merupakan tindakan yang dilarang dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : SK/43/DIR TAHUN 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : SK/194/DIR TAHUN 2009 Tanggal 26 Oktober 2009 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) pada BAB IV Huruf A. Menghindari Benturan Kepentingan angka 2 yang menyatakan "*tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kerjasama dengan nasabah untuk mencari keuntungan pribadi ataupun nasabahnya.....*" sehingga dengan demikian maka sebagai salah satu karyawan, maka yang bersangkutan dapat diasumsikan mengetahui tentang larangan tersebut, oleh karena itu dengan dilakukannya tindakan pendekatan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang diluar ketentuan hukum, terlebih jika perbuatan tersebut diikuti dengan adanya kesengajaan oleh terdakwa maka dapat dinilai sebagai suatu sifat melawan hukum. Sedangkan berkenaan dengan

Halaman 338 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana telah ahli jelaskan pada poin 8 huruf d, yang pada intinya menjelaskan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dimaknai bahwa terdapat hubungan antara sifat melawan hukum dengan penambahan kekayaan, sehingga unsur ini dimaknai bahwa karena perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tersebut mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan yang bersangkutan, orang lain atau korporasi. Pada kasus ini berdasarkan uraian yang dihadapkan kepada ahli tidak dijelaskan apakah pengajuan tersebut telah dicairkan atau direalisasikan sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih jauh terkait dengan pencairan atau perealisasi permohonan tersebut, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : PE.03.03/SR/LHP -9 /PW14/5/2024 tanggal 11 Januari 2024, jumlah kerugian keuangan negara atas pengajuan pinjaman kredit modal kerja kepada CV Jasa Aneka Sarana pada tahun 2018 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga atas hasil pemeriksaan tersebut dapat diasumsikan bahwa proses permohonan kredit tersebut telah dicairkan atau direalisasikan, dengan demikian dengan adanya pencairan tersebut maka dapat dikatakan terjadi penambahan harta kekayaan CV. Aneka Jasa Sarana (JAS) oleh karena itu dengan adanya penambahan tersebut yang dimana terjadi dikarenakan adanya serangkaian perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi khususnya yang dimaksud adalah korporasi. Sedangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana telah dijelaskan pada poin 8 huruf e maka diketahui bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya hubungan antara antara niat si pembuat yang di mana menghendaki perbuatan yang disengaja untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan. Pada kasus ini berdasarkan uraian yang dihadapkan diketahui bahwa dalam terjadinya kasus ini terdapat beberapa

Halaman 339 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tersangka/terdakwa dan salah satunya adalah terdakwa Diyan Rizaldi tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai analis kredit, seperti tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan wawancara dan lain sebagainya, hal demikian ini dapat dikatakan sebagai keuntungan non materil dalam bentuk kemudahan pelayanan di sisi lain perlu dilakukan pengkajian berkenaan dengan hubungan antara pendekatan informal yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pengabaian kewajiban-kewajiban terkait, disisi lain terhadap kewenangan yang dimiliki yang dikaitkan dengan fakta yang ada dalam konsep Hukum Administrasi Negara dikenal *Abuse of Power* Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan diartikan sebagai bentuk perbuatan Tindakan pejabat yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; Tindakan pejabat yang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundangan lainnya; Tindakan pejabat yang menyimpang dari prosedur yang seharusnya dan jika pengabaian tersebut memiliki keterkaitan dengan pendekatan informal yang dilakukan maka keadaan tersebut dapat sebagai perbuatan menguntungkan orang lain atau korporasi melalui penyalahgunaan wewenang.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan uraian pada poin 8 huruf f diatas yang pada intinya memaknai yang dimaksud kerugian keuangan negara adalah berkurangnya keuangan negara dari nilai seharusnya yang ditentukan secara pasti dan disebabkan oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tersebut. pada kasus ini berdasarkan uraian yang dihadapkan diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : PE.03.03/SR/LHP -9 /PW14/5/2024 tanggal 11 Januari 2024, jumlah kerugian keuangan negara atas pengajuan pinjaman kredit modal kerja kepada CV Jasa Aneka Sarana pada tahun 2018 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terhadap berbagai elemen nilai dan pelaksanaan yang disesuaikan dengan pakta yang ada sehingga dapat memunculkan hasil kerugian keuangan negara sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016; terhadap eksistensi penghitungan kerugian keuangan terdapat berbagai Lembaga yang

Halaman 340 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan keuangan negara yang memiliki dasar hukum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan meliputi Kewenangan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah: BPKP, Irjen, Inspektorat) yang dapat menghitung kerugian Keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Penerapan hukum yang ada memperlihatkan terdapat berbagai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap yang menggunakan BPKP, APIP atau ahli lain sebagai Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara, hal tersebut adalah menjadi Domain Hakim dalam menilai dan mencari kebenaran materil dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan, hal tersebut turut dikuatkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 yang memberikan petunjuk teknis pemeriksaan dalam persidangan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Sehingga terhadap keberadaan Lembaga lain memiliki kewenangan untuk mengaudit atau menghitung kerugian keuangan negara namun yang akan menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Hakim berdasarkan pembuktian di persidangan, hal tersebut adalah bagian dari kewenangan hakim dalam mencari kebenaran materil dalam persidangan yang dijamin dalam Pasal 5 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan disimpulkan bahwa dalam penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) tidak ditemukan terkait dengan perbedaan penerapan jika antara pelaku (subjek hukum) yang satu dengan yang lainnya memiliki kualifikasi yang berbeda apakah dia sebagai kualifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pengurus/Pegawai BUMD) dan Pengurus Perusahaan Non BUMD (swasta) dan atau pihak swasta lainnya

Halaman 341 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sehingga konstruksi penerapan ajaran penyertaan berlaku sebagaimana umumnya yaitu selama terhadap terjadinya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka terhadap terjadinya tindak pidana tersebut dapat digunakan pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

- Bahwa Ahli menerangkan merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbankan *“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;”* disamping itu merujuk pada Jurnal Ilmiah yang berjudul *Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Manado* yang ditulis oleh Rifka Regar Dkk menjelaskan bahwa *“Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pada dasarnya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman”* pandangan tersebut memberikan definisi bahwa perbankan sebagai kelembagaan, sehingga dengan demikian saya mengambil kesimpulan bahwa jika merujuk pada ketentuan yuridis, perbankan dapat dimaknai sebagai segala hal yang bersinggungan dengan bank, sedangkan bank adalah perusahaan atau lembaga yang menjalankan kegiatan perbankan dalam hal ini menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan. Berkenaan dengan badan hukum dalam kegiatan usaha perbankan maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* dijelaskan bahwa bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah sehingga dengan diakuinya bentuk badan usaha tersebut maka disimpulkan bahwa badan usaha milik daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat menjalankan kegiatan usaha Perbankan
- Bahwa Ahli menjelskan pada prinsipnya, dalam konteks penerapan hukum pidana, perlu Ahli sampaikan bahwa pada hakikatnya hukum pidana menilai dapat atau tidaknya seseorang dituntut adalah

Halaman 342 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



berdasarkan pada terpenuhinya unsur yang terkandung pada pasal yang dipersangkakan, sehingga jika seseorang atau para pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan memenuhi keseluruhan unsur yang dipersangkakan padanya, maka terhadap orang-orang tersebut dapat dituntut, namun sebaliknya, jika berdasarkan hasil pengujian terdapat salah satu unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan penuntutan, hal ini selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Eddy. O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-prinsip hukum pidana* menjelaskan “Jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana”. oleh karena itu jika pada kasus ini orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dinilai memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung pada pasal tentang tindak pidana korupsi yang dipersangkakan, maka terhadap orang-orang tersebut dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut turut dikuatkan dalam ketentuan pasal 97 Ayat (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat dibuktikan atau dikecualikan : a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dan untuk menjawab hal tersebut maka pada prinsipnya dibutuhkan rujukan pada beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Angka 40 menjelaskan bahwa “*Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah*”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Bab XII Pasal 331 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan

Halaman 343 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD yang didasarkan dengan penetapan pada Perda. Di samping itu merujuk pada Peraturan yang ada, diketahui bahwa Lahirnya PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didasari pada Perda Kalimantan Barat No. 1 Tahun 1963 yang saat itu bentuk badan hukumnya adalah Perusahaan Daerah yang kemudian bentuk badan hukum tersebut diubah dengan Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 sehingga terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan selanjutnya disebut Bank Kalbar. Di samping itu berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan diketahui bahwa telah terjadi beberapa kali penambahan modal oleh Pemda Kalbar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar dan terakhir penambahan tersebut terjadi pada tahun 2019 yang disertai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 12 Tahun 2019 Tentang *Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat*. Dengan demikian mengingat ketentuan pasal 1 Angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa agar dapat dikatakan sebagai BUMD maka terdapat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi yakni adalah penguasaan sebagian besar atau keseluruhan modal oleh pemerintah daerah dan unsur berikutnya adalah pembentukan BUMD harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah tentang pembentukan Bank Kalbar dan peraturan Daerah tentang penambahan modal oleh pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam hal ini saya menilai bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dapat dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas.

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana penjelasan pada poin 19 jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau penyidikan dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak tersebut dinilai memenuhi unsur terkait maka dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana padanya selama tidak terdapat alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana diatur pada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP.

Halaman 344 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana uraian yang telah Ahli sampaikan pada poin 18 diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbankan *“adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;”* sehingga dengan demikian diketahui bahwa perbankan memiliki cakupan yang luas yang meliputi kelembagaan, Kegiatan Usaha, dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Bank. Di samping itu definisi tindak pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subjek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Sehingga jika dikolaborasikan maka secara hipotesis tindak pidana perbankan seringkali terkait dengan kegiatan transaksi keuangan di bank, sehingga dapat merugikan kepentingan berbagai pihak. Merujuk pada buku yang berjudul *Pahami dan Hindari : Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah)* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan *“Secara Terminologi tindak pidana perbankan mengatur perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan diancam pidana hanya terbatas dalam Undang Undang yang mengatur perbankan”* sehingga dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang telah diatur dan dilarang oleh Undang-Undang Perbankan khususnya pada pasal 46 sampai dengan pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi sebagaimana telah saya sampaikan pada poin 5 yang pada intinya menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah merujuk pada ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa*

Halaman 345 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



*pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.*” Salah satunya adalah tindakan dengan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dalam keadaan tertentu dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga dengan demikian tindak pidana korupsi memiliki artian yang luas dan dapat mengakomodir tindak pidana lainnya selama tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai tindakan korupsi oleh Undang-Undang terkait. Adapun terkait dengan pengaturannya pada tindak pidana perbankan dapat dilihat dan ditemukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sedangkan pada tindak pidana korupsi diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan uraian yang telah Ahli sampaikan maka diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang membedakan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana korupsi. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada regulasi yang mendasarinya dan terletak pada bentuk perbuatannya serta unsur-unsur yang terkandung pada rumusan tindak pidananya terhadap terjadinya tindak pidana perbankan memiliki Batasan terhadap aturan yang diatur dalam undang-undang perbankan sedangkan tindak pidana korupsi berlaku secara keseluruhan dengan atau tanpa adanya yang hal bersifat administratif terhadap terjadinya rangkaian tindak pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya tidak menjelaskan atau membatasi tentang objek apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek dalam tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut hanya mengatur terkait dengan unsur atau rumusan-

Halaman 346 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



rumusan yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar akan berakibat pada sanksi pidana. Oleh karena itu maka pemberian fasilitas kredit yang tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana tentunya tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana korupsi, namun jika dalam pemberian fasilitas kredit tersebut terkandung di dalamnya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang berakibat pada timbulnya kerugian negara serta memenuhi unsur yang terkandung dalam rumusan tentang tindak pidana korupsi, maka pemberian fasilitas kredit oleh perbankan tersebut dapat menjadi objek dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

- Bahwa Ahli menjelaskan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “*Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.*” Dengan demikian berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fraud adalah tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan perbankan yang dapat berakibat kerugian pada bank. Terkait dengan hal tersebut, Rahmawati, R dalam jurnal ilmiah yang berjudul “*Mengungkap Kecurangan (Fraud) Pembiayaan Kredit Pada Pt. Bank Central Asia. Tbk Kcu Panakkukang*” memberikan penjelasan tentang siapa saja yang dapat melakukan kecurangan (fraud) dengan mengatakan bahwa “*Fraud dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Namun pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berada didalam lingkungan perusahaan.....*” sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecurangan (fraud) dapat dilakukan oleh siapa saja baik dari luar seperti nasabah maupun internal perusahaan perbankan seperti direksi, pegawai bank dan lain sebagainya. Salah satu contoh kasus terjadinya fraud di lingkungan perbankan dapat dilihat pada kasus Melati Bunga Sombe, karyawan PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Cabang Makassar yang menjerat nasabah dengan penerbitan bilyet deposito palsu. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 347 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, tersangka dinilai terbukti telah membuat 12 Bilyet Deposito palsu dengan perolehan dana sebesar Rp. 115,10 Miliar (<https://insight.kontan.co.id/news/internal-fraud>), kasus lainnya dapat dilihat dalam dalam jurnal ilmiah yang berjudul *"Mengungkap Kecurangan (Fraud) Pembiayaan Kredit Pada Pt. Bank Central Asia. Tbk Kcu Panakkukang"* yang ditulis oleh Rahmawati R yang menyediakan salah satu contoh fraud terjadi pada tahun 2012 di PT. Bank Central Asia, Tbk KCU Panakkukang yang mengalokasikan dana kepada PT. Four Eye Principle berdasarkan permohonan kredit modal kerja (KMK) untuk membiayai pembelian alat berat seperti excavator. Pada kasus tersebut Pejabat bank sangat antusias untuk membantu debitur merealisasi kredit yang diajukan, mereka juga menerima uang pelicin dari debitur serta mempengaruhi pihak perbankan untuk bekerjasama dengan sistem bagi hasil dari usaha proyek perusahaan tersebut yang berakibat pada pencairan kredit yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur. Disamping itu berkenaan dengan bentuk-bentuknya, maka merujuk pada (POJK) No. 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perbuatan yang tergolong sebagai *fraud* adalah terdiri dari kecurangan, penipuan, penggelapan asset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara praktek merujuk pada jurnal yang berjudul *"Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit Dalam Perbankan"* yang ditulis oleh Anang Suwito, Dkk menjelaskan salah satu bentuk kecurangan dalam pemberian fasilitas kredit adalah adanya kredit *mark up* dan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Terkait dengan apakah tindakan fraud dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak, maka menurut hemat saya jika pelaksanaan *fraud* melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang ada padanya tersebut memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi dan berakibat pada adanya kerugian negara, maka tindakan *fraud* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

- Bahwa Ahli menjelaskan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas pada pasal 1 angka 5 yang menjelaskan *"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan*

Halaman 348 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Dan pasal 1 angka 6 yang menjelaskan “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.” Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan direksi memiliki 2 (dua) macam kewajiban yakni kewajiban administrative dan kewajiban yuridis yang didasarkan atas *fiduciary duty* yakni suatu keadaan dimana seseorang bertindak untuk dan atas nama pihak lain dalam suatu urusan yang timbul karena hubungan kepercayaan. Dengan demikian seseorang dikatakan mempunyai *fiduciary duty* manakala dia dipercayakan berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan pihak ketiga. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban anggota Direksi tidak terbatas hanya pada pertanggungjawaban perdata namun apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana seperti tindak korupsi maka anggota Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinilai bahwa pertanggungjawaban kepengurusan dan pengelolaan perseroan terbatas terletak pada siapa saja yang menghendaki akibat terjadinya pada munculnya peristiwa pidana, bisa saja didalamnya termasuk direksi dan komisaris jika terhadap terjadinya tindak pidana tersebut adalah bagian dari akibat yang dikehendaki Bersama oleh direksi dan komisaris, namun yang perlu digaris bawahi dalam terjadinya sebuah tindak pidana siapa yang melakukan perbuatan yang dianggap dapat dicelah dan dilakukan dengan kesalahan yang disertai dengan minimum pembuktian maka pihak tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkembangan penegakan hukum pidana harus selaras antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.*

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh Analisis Kredit pada Nota Aplikasi Kredit (NAK) Nomor NAK : 012 tanggal 13 Februari 2018 sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan atau bukan maka perlu merujuk pada latar belakang terjadinya penandatanganan NAK tersebut, berdasarkan fakta yang disajikan pada point 13 diketahui bahwa telah

*Halaman 349 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



terjadi pengabaian prosedural di mana Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV Jasa Aneka Sarana yang diajukan, Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 tahun terakhir dan tahun berjalan, Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis, Tim Analisis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK). Jika dihubungkan pada uraian yang menjelaskan bahwa sebelumnya telah terjadi pendekatan informal antara tim analis dengan pemohon, maka patut diduga bahwa pengabaian tersebut berpotensi mengandung kesengajaan di dalamnya sebagaimana telah saya uraikan pada poin 15 oleh karena itu dapat dinilai bahwa kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh Analisis Kredit pada Nota Aplikasi Kredit (NAK) Nomor NAK : 012 tanggal 13 Februari 2018 berpotensi sebagai praktek kecurangan yang termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kerugian keuangan negara sehingga berpotensi sebagai suatu tindak pidana korupsi.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam perbankan merupakan salah satu prinsip yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dijelaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, namun tidak dijelaskan berkenaan dengan bagaimana bentuk prinsip kehati-hatian tersebut, merujuk pada jurnal ilmiah yang berjudul *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan* yang ditulis oleh Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliastuti maka diketahui bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap prosedur yang disediakan oleh lembaga atau bank dalam memberikan fasilitas kepada para nasabahnya. Disamping itu merujuk pada jurnal ilmiah yang berjudul *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan* yang ditulis oleh Maidin Simamora, Dkk

Halaman 350 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



menjelaskan “....dalam pengelolaan dana masyarakat, bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membuat pedoman tertulis khususnya pedoman dalam persetujuan kredit harus dipatuhi oleh semua pejabat dalam bank.” Dengan demikian berdasarkan uraian pada jurnal-jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah kepatuhan dan penegakan standar operasional prosedur pemberian fasilitas perbankan sehingga jika dalam suatu kondisi pemberian fasilitas kredit terdapat niat yang disengaja untuk melakukan pelanggaran atas standar operasional prosedur tersebut maka hal itu berpotensi sebagai salah satu bentuk *fraud* atau kecurangan, sehingga jika kecurangan tersebut berakibat pada timbulnya kerugian negara maka perbuatan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi hal ini dikarenakan kerugian negara merupakan unsur yang esensial yang terkandung pada tindak pidana korupsi.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pemahaman Ahli terhadap regulasi yang ada, belum ditemukan adanya ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang kewajiban pembebanan Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah yang dijadikan sebagai objek agunan pada pemberian suatu fasilitas kredit perbankan. Namun sebagai referensi merujuk pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menjelaskan bahwa “*Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.*” Disamping itu merujuk pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menjelaskan “*Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.*” dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pembebanan hak tanggungan pada prinsipnya merupakan perjanjian tambahan yang bersifat *accessoir* yang melekat pada perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang atau kredit, sehingga jika

Halaman 351 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dipandang perlu, kreditor maupun debitor berdasarkan kesepakatan dapat membuat suatu pembebanan hak tanggungan atas tanah guna memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam memberikan suatu fasilitas kredit dalam rangka menghindari resiko kerugian pada perbankan atau kreditor jika debitor tidak dapat menyelesaikan kreditnya, sehingga dengan demikian maka pada prinsipnya pemberian hak tanggungan merupakan opsional yang dapat digunakan atau tidak digunakan dalam suatu pemberian fasilitas kredit, namun terhadap pelaksanaan perjanjian pembebanan hak tanggungan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan sahnyanya sebuah perjanjian.

- Bahwa Ahli menjelskan dalam konteks hukum keperdataan dikenal adanya pembagian terhadap kreditor, sehingga dengan adanya pembagian tersebut memberikan klasifikasi terkait dengan kreditor yang dapat didahulukan daripada kreditor lainnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1134 KUHPerdara yang menjelaskan *“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.”* Bentuk kreditor sebagaimana dimaksud pasal 1134 KUHPerdara tersebut dikenal sebagai kreditor separatis. Disamping itu merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menjelaskan *“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;”* oleh karena itu definisi tersebut berkorelasi satu dengan yang lainnya yang memberikan konsekuensi jika perjanjian kredit tertentu yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilengkapi dengan pembebanan Hak Tanggungan, maka kedudukan PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 352 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kalimantan Barat adalah sebagai kreditur separatis yang memiliki kedudukan yang harus didahulukan jika debitur dinyatakan lalai. Disamping itu merujuk pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang menjelaskan "*Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"* yang konsekuensinya adalah memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (3) sehingga jika dalam pelunasan kredit tersebut debitur dinyatakan lalai, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dapat melakukan eksekusi agunan tanpa harus melalui mekanisme peradilan keperdataan. Sehingga jika dalam pemberian kredit tersebut tidak dilengkapi dengan pembebanan hak tanggungan, maka memberikan kedudukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagai kreditur Konkuren yang hanya memiliki kekuatan penagihan berdasarkan perjanjian, sehingga mendapatkan pelunasan terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi. Disamping itu jika ternyata debitur tidak dapat melunasi kreditnya yang tidak dibebankan hak tanggungan, maka untuk pelelangan atau penjualan objek agunan yang dijaminakan diperlukan mekanisme peradilan perdata dan didasarkan pada putusan pengadilan perdata. Sehingga akibat Pihak Kreditur maupun Pihak Debitur jika tidak melaksanakan kewajiban membebaskan Hak Tanggungan terhadap Agunan pada suatu Perjanjian Kredit tertentu tidak akan memunculkan dapat Hak Eksekutorial, dan jika terhadap utang tersebut tidak dapat dibayarkan maka berpotensi memunculkan kerugian terhadap Negara, namun terhadap penjelasan lebih kongkrit dapat meminta keterangan pada Ahli lain yang menguasai terhadap kedudukan hal tersebut hal tersebut berkaitan dengan hukum pertanahan dan kaitanya dengan perikatan (Keperdataan).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 29, pelaksanaan pembebanan hak tanggungan pada prinsipnya berdasarkan adanya kesamaan kehendak antara debitor dan kreditur namun untuk pendaftarannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang kemudian didaftarkan pada kantor pertanahan.

Halaman 353 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





Sedangkan berkenaan dengan pemegang hak tanggungan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pada pasal 9 telah menentukan bahwa Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (kreditor) namun terhadap penjelasan lebih kongkrit dapat meminta keterangan pada Ahli lain yang menguasai terhadap kedudukan hal tersebut hal tersebut berkaitan dengan hukum pertanahan dan kaitanya dengan perikatan (Keperdataan);

- Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Ahli SOP dibuat adalah untuk memberikan kemudahan kinerja lembaga negara dalam memastikan Tupoksi itu bisa berjalan dengan baik, sehingga SOP menjadi acuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sehingga jika SOP tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka akan di anggap telah menyalahi ketentuan atau kewenangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebuah Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu sudah diatur secara rinci oleh Negara mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan-Peraturan lain di bawahnya, sedangkan SOP merupakan kebijakan yang di atur secara Internal oleh Kelembagaan atau Perusahaan untuk menentukan tugas dan fungsi setiap kegiatan dalam suatu lembaga/perusahaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum secara Formil salah satu unsurnya yaitu melanggar peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kaitan antara Peraturan Perundang-undangan dengan Standar Operational Prosedur dalam suatu Perbuatan Melanggar Hukum adalah selama SOP yang dibuat baik oleh Instansi maupun Perusahaan tidak terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan maka menurut Ahli apabila terjadi pelanggaran maka tidak dapat dikatakan sebagai Peraturan Perundang-undangan karena jika hanya Pelanggaran terhadap SOP yang merupakan kebijakan maka tidak dapat dikaitkan dengan Undang-Undang melainkan hanya diberikan tindakan secara internal berupa sanksi yang dibuat berdasarkan kebijakan ole Perusahaan / Instansi itu sendiri;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Ahli **MUHAMMAD KHAIRIZKI BUDIMAN**;

Halaman 354 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan ada penunjukan sebagai ahli sebagai berikut dengan dasar:
  - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor B-57/O.1.12/Fd.1/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Penunjukan Personil untuk Pemberian Keterangan Ahli.
  - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat Nomor PE.03.03/ST-13/PW14/5/2024 tanggal 11 Januari 2024
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan dan Pelatihan/Kursus :
  - Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor
  - Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Terampil
  - Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pertama
  - Diklat Penjenangan Jabatan Fungsional Auditor Muda
  - Diklat Certified Risk Management Professional (CRMP)
  - Diklat Certified Information System Auditor (CISA)
- Riwayat Pekerjaan :
  - Tahun 2013 s/d 2015 di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
  - Tahun 2015 s/d 2017 di Biro Kepegawaian BPKP (tugas belajar)
  - Tahun 2018 s/d 2023 di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
  - Tahun 2024 s/d sekarang di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa Ahli menerangkan adapun Ilmu/pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki dalam bidang auditor yaitu Akuntansi dan Auditing;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Auditor Ahli Muda di Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Adapun tugas Ahli seperti melaksanakan penugasan review kepada Pemerintah Daerah, memberikan coaching clinic kepada Pemerintah Daerah terkait Risiko Fraud, memberikan pemahaman terkait korupsi dengan mendorong pembentukan Masyarakat Pencegahan Anti Korupsi, melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana atas Permintaan Pihak Penyidik;

Halaman 355 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ketua Tim Audit bertanggungjawab kepada Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki pengalaman dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pengelolaan Uang/Dana Bumdes "MUKTI ABADI" yang bersumber dari Dana Desa (DD) Lembah Mukti tahun anggaran 2019. Dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada pengelolaan pernyataan modal BUM Desa Tunas Baru Desa Kuala Satong Kab. Ketapang yang bersumber dari Dana Desa Kuala Satong tahun anggaran 2020;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli pernah ditugaskan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV.Jasa Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 pada saat saya bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi dasar penugasan tersebut yaitu:
  - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sintang nomor B-983/0.1.12/Fd.1/6/2023 Tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka Sarana (CV JAS) Tahun 2018;
  - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor PE.03.02/ST-3/PW14/5/2024 tanggal 2 Januari 2024 dengan Surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat nomor PE.03.02/S-3/PW14/5/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Perpanjangan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor PE.03.02/S-907/PW14/5/2023 tanggal 16 November 2023 dengan Surat Pengantar nomor PE.03.02/ST-907/PW14/5/2023 tanggal 16 November 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemberian Fasilitas

Halaman 356 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka Sarana (CV JAS) Tahun 2018 Tim Audit terdiri dari:

1. ADE PRIANTO selaku Pengendali Mutu
  2. REDJO EKO WARSITO selaku Pengendali Teknis
  3. M. KHAIRIZKI BUDIMAN selaku Ketua Tim
  4. RICKY BAYU PAMUNGKAS selaku Anggota Tim
  5. CAHITA WIDASARI selaku Anggota Tim
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tujuan penugasan adalah melakukan Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka Sarana (CV JAS) Tahun 2018;
  - Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Ruang Lingkup Penugasan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan mencakup kegiatan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka Sarana (CV JAS) Tahun 2018 senilai Rp2.000.000.000,00;
  - Bahwa Ahli menerangkan adapun metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
    - a. Menghitung besarnya realisasi pinjaman pada saat atau tanggal pencairan uang dari Bank Kalbar kepada PT JAS.
    - b. Menghitung besarnya pinjaman sesuai dengan SOP dalam prosedur pemberian Kredit Modal Kerja
    - c. Menghitung besarnya kerugian keuangan negara dengan cara nomor 1 dikurangi nomor 2
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan, kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV. Jasa Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 yaitu:
    - I. Pada tahap proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Biasa terdapat penyimpangan sebagai berikut:
      - a. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas penanda-tangan pemohon atau yang berhak atas Surat Permohonan Kredit Modal Kerja.

Halaman 357 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b. Tim Analisis Kredit tidak melakukan wawancara secara keseluruhan atas hal-hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon, yaitu tidak melakukan pengumpulan dan verifikasi data pihak ketiga kepada asosiasi usaha, pemasok/leveransir (PT Pelayaran Sherin Kapuas), Pembeli/pelanggan (PLTU Sintang), dan pesaing/kompetitor
  - c. Tim Analisis Kredit tidak melakukan konfirmasi atas agunan kepada pemilik tanah sebelumnya
  - d. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi fisik atas aktiva/harta tetap pemohon
- II. Pada tahap proses Analisa Kredit Modal Kerja Persetujuan Kredit Biasa, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
- a. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV Jasa Aneka Sarana yang diajukan.
  - b. Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - c. Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis
  - d. Tim Analisis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK)
- III. Pada tahap proses Realisasi/Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
- a. Tim Analisis Kredit tidak memiliki Surat Perjanjian Kredit Asli pada arsip.
  - b. Pihak Bank Kalbar dan Calon Debitur melakukan Penandatanganan Kredit tanpa disertai pengikatan Agunan sebagai jaminan.
  - c. Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Pengikatan Agunan yang telah disampaikan oleh Notaris/PPAT melalui Cover Note.
  - d. Notaris/PPAT menyampaikan Cover Note yang keliru bahwa APHT telah dibuat pada tanggal 15 Februari 2018.
  - e. Notaris/PPAT mengubah Salinan Akta Perjanjian Kredit pada tahun 2022.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan tersebut di atas,

Halaman 358 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pinjaman pada saat atau tanggal pencairan uang dari Bank Kalbar kepada PT JAS	2.000.000.000,00
2.	Besarnya pinjaman sesuai dengan SOP dalam prosedur pemberian Kredit Modal Kerja Biasa dari Bank Kalbar Kepada PT JAS	0,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara = (poin 1 dikurangi 2)	2.000.000.000,00

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terjadi saat Pemberian Fasilitas Kredit pada CV. JAS tidak sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja. Kerugian tersebut tidak termasuk atas bunga pinjaman dan pembayaran yang telah dilakukan oleh CV. JAS. Kerugian berasal dari Pokok Kredit yang diberikan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data dari Penyidik, pencairan Fasilitas Kredit berasal dari Rekening Bank Kalbar Cabang Sintang yang ditransfer ke rekening penerima yaitu CV. JAS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 2 huruf g. yaitu “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”, sehingga sumber dana Bank Kalbar Cabang Sintang selaku BUMD termasuk lingkup Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan terdapat kekeliruan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan kewenangan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang, wewenang Tim Audit adalah menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait dengan fakta tersebut disajikan secara lengkap pada Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV Jasa Aneka Sarana (CV JAS)

Halaman 359 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Nomor PE.03.03/SR/LHP- .../PW14/5/2024 Tanggal 12 Januari 2024;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan kegiatan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV.Jasa Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 bukan merupakan kewenangan Tim Audit untuk menjawab. Kewenangan Tim Audit adalah menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian yang telah disampaikan dalam laporan hasil audit Nomor PE.03.03/SR/LHP- .../PW14/5/2024 Tanggal 12 Januari 2024, kegiatan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV.Jasa Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 tidak sesuai dengan :
  - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
  - Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kredit Modal Kerja:
    - a. Bab I Ketentuan Umum Poin D tentang Persyaratan Calon Debitur poin 5 yang menyatakan calon debitur memiliki pengalaman usaha minimum 2 tahun.
    - b. Bab III Prosedur Kredit Poin A Prosedur Pemberian Kredit Modal Debitur mengajukan Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau yang berhak menandatangani surat permohonan tersebut dan harus dilakukan verifikasi dengan bukti diri dari pemohon. Calon debitur harus melampirkan:
      - Izin – izin usaha yang masih berlaku
      - Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir
      - Fotokopi jaminan/agunan
    - c. Bab III Prosedur Kredit Poin B Penelitian Pendahuluan yang menyatakan bahwa Setelah Pihak Bank menerima permohonan

Halaman 360 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit dari calon debitur, maka Bank akan meneliti surat permohonan dan harus melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register Surat Masuk Permohonan Kredit.
- d. Bab III Prosedur Kredit Poin C Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari pemohon yang menyatakan bahwa hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebanyak 11 Pertanyaan.
- e. Bab III Prosedur Kredit Poin D tentang Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan verifikasi fisik dan data calon debitur meliputi:
- Kantor Pusat Pemohon seperti Aktiva/Harta tetap, Pembukuan/Administrasi, Jumlah Pegawai, dan Data lainnya yang telah disampaikan
  - Tempat Usaha seperti Lokasi, tata letak, persediaan, jenis barang dagangan, harga jual, dan jumlah tenaga kerja
  - Pabrik dan Gudang seperti Lokasi, kondisi umum, permesinan dan perlengkapan pabrik, tata letak, proses dan hasil produksi, persediaan, dan tenaga kerja
- f. Bab III Prosedur Kredit Poin E tentang pengumpulan dan verifikasi data pada pihak ketiga yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan Pengumpulan dan Verifikasi data pada Pihak Ketiga yaitu Bank Indonesia, Instansi Pemerintah terkait dan Asosiasi Usaha, Pemasok / Leveransir, Pembeli / Pelanggan, Pesaing / Kompetitor.
- g. Bab III Prosedur Kredit Poin G tentang Struktur Fasilitas Kredit yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan penilaian struktur fasilitas kredit meliputi Jenis Kredit, Jumlah Fasilitas Kredit, Jangka Waktu Kredit, Tingkat Suku Bunga, Biaya-Biaya Kredit, Tujuan Penggunaan, Besaran Angsuran Persatuan Waktu, Uraian Pokok Struktur Jaminan, Rencana Pengikatan Jaminan, Kesimpulan Hasil Akhir Analisa CEV, dan Persyaratan Lainnya.
- h. Bab IV Analisa Kredit Poin A tentang Prinsip-Prinsip Analisa Kredit yang menyatakan bahwa prinsip utama yang harus dipegang oleh analis dalam melakukan analisa kredit adalah:

Halaman 361 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Analisa kredit harus dilakukan secara obyektif yaitu dengan mengungkapkan bagi segi positif maupun segi negatif dari debitur/calon debitur
- Penilaian atau evaluasi yang dilakukan harus lengkap meliputi seluruh aspek dari usaha pemohon, seperti aspek umum/manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan yuridis
- Penilaian dan penyusunan kesimpulan harus tegas dan jelas sehingga keputusan yang akan diambil tidak keliru
- i. Bab IV Analisa Kredit poin B. Analisa Kualitatif yang menyatakan analisa kualitatif dilaksanakan untuk memahami tentang usaha, kesempatan, ancaman, dan strategi yang digunakan oleh Debitur/Calon Debitur dalam memanfaatkan kesempatan dan mengantisipasi ancaman yang ada
- j. Bab IV Analisa Kredit poin C Analisa Kuantitatif yang menyatakan bahwa analisa dilaksanakan dengan langkah berikut:
  - Analisa Laporan Keuangan
  - Analisa Rasio
  - Analisa rekonsiliasi
  - Analisa proyeksi laporan keuangan
- k. Bab VI Realisasi Kredit poin B, tentang Pengikatan agunan poin D. yang menyatakan bahwa penanda-tangan APHT Jaminan oleh calon debitur di hadapan notaris harus disertai dengan Cover Note atau Surat Pernyataan Notaris rekanan yang melakukan pengurusan dengan pencantuman penyerahan dokumen sertifikat atas nama debitur yang telah terpasang Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penanda-tangan akad kredit.
- l. Bab VI Realisasi Kredit poin C tentang Pencairan Kredit poin d. yang menyatakan bahwa sebelum pencairan kredit dilakukan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkait dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
- m. Bab VII Modifikasi Kredit poin A tentang penundaan penyerahan dokumen lainnya yang menyatakan bahwa penundaan penyerahan dokumen penting lainnya adalah keadaan di mana

Halaman 362 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pada saat perjanjian kredit ditanda-tangani atau pada saat akan dilakukan disposisi kredit penyerahan dokumen yang dipersyaratkan belum dapat dilakukan. Atas dokumen Sertifikat Hak Tanggungan batas waktu penundaan maksimal selama 6 bulan.

- Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komonditer CV Jasa Aneka Sarana Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Sdr Jainuddin, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua pesero lainnya.
- PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 45 yang menyatakan bahwa penyajian laporan dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten. Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

**3 Ahli SYAKRAN RUDY;**

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan hasil Berita Acara pemeriksaan Ahli SYAKRAN RUDY dengan di bawah sumpah, dikarenakan sudah di panggil sebanyak 3 (tiga) kali panggilan secara Patut tetapi tidak bisa menghadap di persidangan,
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa adapun riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli SYAKRAN RUDY sebagai berikut:

**Riwayat Pendidikan:**

- a. Pendidikan Kedinasan Kementerian Keuangan, STAN Spesialisasi Perbendaharaan Negara, di Jakarta, Tahun 1997 (Tamat)
- b. Magister Manajemen Keuangan, di Makassar, Tahun 2002 (Tamat)

**Riwayat Pekerjaan:**

- a. Tahun 2008 s.d. 2010 sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Departemen Keuangan, Garut.
- b. Tahun 2010 s.d. 2012 sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Keuangan, Kendari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahun 2012 s.d. 2013 sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan, Bandar Lampung.
- d. 2013 s.d. 2014 sebagai Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- e. 2014 s.d. sekarang sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta

Riwayat berkaitan Keahlian di bidang keuangan Negara :

- a. Anggota Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK), Komite penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
- b. Anggota KPMK, Tim Kerja Penyusunan PP Pedoman Pelaksanaan APBN, Departemen Keuangan.
- c. Anggota Tim Kerja Penyusunan PP Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, Departemen Keuangan.
- d. Anggota Tim Kerja Penyusunan PP tentang Tuntutan Ganti Rugi, Kementerian Keuangan.
- e. Wakil Ketua Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
- f. Anggota Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan.
- g. Dosen Hukum Keuangan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Departemen Keuangan, Jakarta.
- h. Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Penyidik Tipikor pada Pusdik Reskrim/Lemdikpol, Pendidikan Khusus Penyidik Tipikor Mabes Polri, Pusat Pendidikan Penyidik Kejaksaan, Pendidikan dan Latihan dasar Penyidik KPK.
- i. Pengajar Hukum Keuangan Negara/ Keuangan Daerah pada Pendidikan dan Latihan penanganan Tipikor KPK untuk APH dan Auditor (Polri, Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Daerah).
- j. Pengajar Hukum Keuangan Negara, Audit Hukum dan Kerugian Negara pada program Asosiasi Auditor Hukum Indonesia - Jimly School of law and Government.

Halaman 364 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Asesor Profesi pengelola Keuangan Negara, pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- l. Ahli Keuangan Negara dalam proses Penuntasan TIPIKOR untuk lebih dari 200 perkara pada KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan Tipikor
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
  - a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah;
  - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa kewajiban negara dalam pengertian Keuangan Negara berupa kewajiban konstitusional Negara kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, dapat diberikan contoh dari kewajiban Negara adalah Kewajiban Negara yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang investasi ataupun perbankan untuk masyarakat. Disamping itu, kewajiban Negara dalam pengertian Keuangan Negara dapat berupa kewajiban

Halaman 365 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara kepada masyarakat ataupun kepada pihak lain yang muncul sebagai akibat dari suatu perikatan, misalnya karena adanya suatu kontrak ataupun perjanjian

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur Negara. Artinya, berbagai fungsi Negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-Undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa definisi Keuangan Negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah definisi sama yang dipakai di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Definisi Keuangan Negara pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara, pada prinsipnya kekuasaan pengelolaan keuangan ada di tangan kepala pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan dimaksud sebagian didelegasikan kepada pemegang fungsi bendahara umum Negara (dalam hal ini menteri keuangan), dan sebagian lagi didelegasikan kepada pemegang fungsi teknis, yaitu para kepala kementerian. Pendelegasian kekuasaan tersebut di maksudkan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balances* dalam sistem dimaksud. Sistem tersebut pada saat ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara sebagai berikut:
  - a. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
  - b. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

Halaman 366 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang di pimpinnya.
  - Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran /pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang di pimpinnya.
  - Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - Tidak termasuk kewenangan di bidang Moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-Undang
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa Lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didasarkan pada pemikiran bahwa Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan berNegara. Lingkup bidang Keuangan Negara yang begitu luas dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2003 lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan Keuangan Negara yaitu Sub Bidang pengelolaan fiskal (APBN/ APBD), Sub Bidang pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD). Adapun Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam Pasal 2 huruf g
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dibedakan dalam tiga sub Bidang yaitu Sub bidang Fiskal, Sub Bidang Moneter dan Sub Bidang Kekayaan Negara yang dipisahkan, pengelompokkan sub bidang pengelolaan Keuangan Negara ini dilebih lanjut dari sisi Subjek dibedakan dalam dua

Halaman 367 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis karakteristik peran Pemerintah dalam pengelolaan ketiga sub bidang tersebut. Khususnya peran diantara pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dengan pengelolaan fiskal, Pemerintah dibedakan karakteristik perannya selaku pemegang otoritas dan selaku individu

a. Peran Negara selaku pemegang otoritas.

Pengelolaan Keuangan Negara disaat Negara berlaku sebagai pemegang otoritas, Negara pada saat ini pada hakekatnya adalah Pemerintah, yang dalam operasional kesehariannya diwujudkan dalam bentuk Kementerian Negara/Lembaga. Dalam perannya selaku Pemegang otoritas pemerintahan, berbagai kementerian Negara/lembaga ini memiliki motivasi/ tujuan kegiatan Pemerintah yaitu menyelenggarakan dan menyediakan layanan kepada masyarakat dengan tidak memungut bayaran (*public service oriented*). Kegiatan-kegiatan Pemerintah ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah yang pelaksanaannya akan dibiayai melalui sistem APBN yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan lembaga legislatif dalam bentuk penetapan Undang-Undang APBN pada setiap Tahun Anggaran.

b. Peran Negara selaku Individu

Adapun dalam pengelolaan Keuangan Negara disaat Negara berlaku sebagai Individu, Negara pada saat ini diperankan oleh lembaga pengelola sub bidang kekayaan Negara yang dipisahkan, yang dalam operasional kesehariannya diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara. Dalam peran selaku individu dimaksud, Negara merupakan pelaku ekonomi seperti individu pada umumnya. Dalam perannya selaku individu, Badan Usaha Milik Negara ini memiliki motivasi/ tujuan kegiatan adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Kegiatan Negara dalam perannya selaku individu ini tidak dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) sebagaimana pengelolaan APBN/APBD, namun rencana kegiatan Badan Usaha Milik Negara dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran yang untuk pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan Lembaga legislatif

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa dalam sejarah perkembangan pengelolaan suatu Negara, layanan yang semula hanya

Halaman 368 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





disediakan oleh Negara dalam perannya selaku pemegang otoritas pemerintahan, pada akhirnya dirasakan tidak cukup memadai jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kehidupan perekonomian yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam kenyataannya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui kegiatan layanan pemerintah yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*non market pricing mechanism*), kebutuhan masyarakat dalam kelompok ini memerlukan peran Pemerintah sebagai individu/ pelaku ekonomi dalam sistem pasar yang turut dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pendirian BUMN/BUMD, selain itu diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui sistem distribusi dan stabilisasi, dan disisi lain pendirian BUMN/ BUMD diharapkan melalui operasinya akan menghasilkan sumber penerimaan bagi Negara, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang sebagian telah dihasilkan dari sektor perpajakan

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa Keuangan Negara secara prinsip dipisahkan dalam 3 (tiga) bidang yaitu APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan Negara dipisahkan. Ketiga bidang tersebut yang merupakan bagian dari Keuangan Negara dalam pengelolaannya mendasarkan pada konsep pengelolaan Keuangan Negara secara umum namun dalam pengaturan pengelolaannya didasarkan pada peraturan perUndang-Undangan di bidang pelaksanaannya masing-masing. Pengelolaan APBN/APBD menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagai dasar pengelolaannya demikian pula penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada perUndang-Undangan yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan Negara dipisahkan/BUMD dan peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten sebagai pemilik BUMD demikian pula halnya dalam pengelolaan Keuangan Negara dibidang moneter yang mendasarkan pada perundangan tentang Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait.

Halaman 369 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Negara selaku otoritas. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui sistem APBN. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan dikelola oleh Negara dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan.

Terkait dengan itu, pengelolaan BUMN, BUMD (Perusahaan Daerah) tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU RI Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan tunduk pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

- Pertanggungjawaban BUMN/BUMD menggunakan pola korporasi namun perkembangan pengelolaan BUMN/BUMD dilaporkan kepada lembaga legislatif sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30.
- Dari segi makna, pelaporan kepada lembaga legislatif dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislatif memberikan penilaian/ melihat apakah pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni, terutama mencari keuntungan, dan misi lainnya.
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa selain pembagian pengelolaan subbidang Keuangan Negara dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara atas sub bidang pengelolaan APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan Negara dipisahkan dan pembedaan peran Pemerintah dalam pengelolaan Keuangan Negara, Pemikiran konsepsi yang menjadi dasar dalam pengaturan Undang-Undang Keuangan Negara adalah membagi kekayaan Negara ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Lingkup Keuangan Negara yang mencakup hak dan kewajiban Negara, meskipun dikelompokkan dalam tiga sub bidang

Halaman 370 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pengelolaan dan lebih lanjut juga dibedakan dalam dua peran Pemerintah sebagai otoritas dan sebagai individu, atas keseluruhannya tetap merupakan bagian dari harta Negara/ kekayaan Negara, termasuk di dalamnya BUMN/BUMD yang meruoakan bagian dari kekayaan yang dipisahkan. Hanya saja yang membedakan adalah dalam pengelolaannya, dimana BUMN/BUMD dikelola tersendiri dan tidak menggunakan pola pengelolaan APBN/ APBD

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa pengelolaan Keuangan Badan Usaha (PT) yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Negara, tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perUndang-Undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Pengertian dimaksud memberi makna bahwa lembaga eksekutif memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yang pada hakekatnya merupakan sebuah keputusan politik, sehingga pihak eksekutif tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diputuskan, kecuali terjadi kondisi luar biasa (*force majeure*). Hal tersebut membawa implikasi bahwa pelaksanaan APBN hanyalah merupakan operasionalisasi dari sebuah keputusan politik
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa mekanisme dan proses penyusunan anggaran Negara disamping sebagai suatu kesepakatan politis, ditinjau dari sudut substantif anggaran Negara adalah suatu bentuk rencana kerja. Atau lebih tepatnya, merupakan suatu rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Terkait dengan

Halaman 371 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



itu, penyusunan anggaran Negara dilakukan oleh lembaga eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan pada suatu Tahun mendatang. Selanjutnya, rancangan anggaran dimaksud, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, dibahas bersama lembaga legislatif, sebagai wakil rakyat, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu dokumen yang mengikat lembaga eksekutif selaku pelaksana

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam teori penganggaran (*budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak asasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai organisasi/ lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu organisasi/ lembaga tersebut adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN/BUMD, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya. Dalam hal ini, Lembaga atau forum RUPS merupakan Lembaga atau forum pemegang peran legislatif yang akan memberikan otorisasi penggunaan anggaran pada pelaksana atau pengelola BUMN/BUMD
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa sebagaimana pola penganggaran atas kekayaan Negara yang tidak dipisahkan di atas

Halaman 372 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



(APBN/ APBD), dimana pola penganggaran tersebut bersifat umum (*universal*), dimana pola penganggaran tersebut juga digunakan dalam penganggaran kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), sehingga pada hakikatnya pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan di atas (APBN/ APBD) maupun pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), berkaitan dengan konsepsi dasar yang berlaku dalam tata kelola Keuangan Negara. Antara lain, misalnya:

*Pertama*, bahwa anggaran yang baik yang merupakan suatu rencana kerja sebuah instansi adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi;

*Kedua*, bahwa dalam penyusunan anggaran tersebut perlu adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi/ persetujuan dari pemegang peran legislatif (pemilik) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan;

*Ketiga*, bahwa persetujuan dan pemberian alokasi anggaran tersebut bersifat mengikat

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa dalam pengelolaan Keuangan Negara, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang menguasai urusan pemerintahan di bidang keuangan telah menguasai kewenangannya kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan kepada Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola teknis urusan pemerintahan di Kementerian Lembaganya masing – masing. Sedangkan untuk urusan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Presiden menyerahkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, termasuk di dalamnya kewenangan pengelolaan perusahaan daerah (BUMD). Dengan demikian maka BUMD yang mendapat penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah (pengelola kekayaan Negara yang dipisahkan), yang menjadi dasar dan pedoman BUMD tersebut dalam mengelola keuangannya adalah peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan BUMD di lingkungan pemerintahanya masing – masing dan anggaran dasar BUMD berkenaan serta peraturan teknis di bawahnya
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan





dalam pengeluaran Negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian Negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (check and balance)
- b. Dilakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran Negara/daerah.

Khususnya dalam pembayaran atas beban APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD, pelaksanaan pola di atas diwujudkan pada saat sebelum pengeluaran anggaran dilakukan, harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh Negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakekatnya menekankan bahwa Pemerintah harus benar-benar mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara dan penggunaan dana pemerintah (APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD) dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola Keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance/ Good Corporate Governance*).

Khususnya dalam pembayaran atas beban APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD, pelaksanaan pola di atas diwujudkan pada saat sebelum pengeluaran anggaran dilakukan, harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh Negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakekatnya menekankan bahwa Pemerintah harus benar-benar mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah.



Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara dan penggunaan dana pemerintah (APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD) dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola Keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance/ Good Corporate Governance*)

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa pada hakekatnya pemikiran tersebut di atas bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan Negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal hal yang bersifat teknik atau administrative. hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, pelanggaran SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Kekurangan aset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau aset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa perbedaan peran dan motivasi Negara sebagaimana dikemukakan di atas memiliki

Halaman 375 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



implikasi terhadap akibat terhadap pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, pembedaan peran dimaksud, pada hakekatnya, juga menempatkan Negara dalam posisi yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat.

Oleh karena itu, kendati menurut definisi, kerugian Negara merupakan berkurangnya aset Negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih ditekankan pada berkurangnya aset yang dikelola Negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu.

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN/BUMD).

Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemilikinya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku.

Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang.

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa Kekayaan Negara/Daerah yang di pisahkan kedalam perusahaan Negara/Daerah adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara tentunya dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan *call name* Bank Kalbar yang merupakan kekayaan pemerintah daerah Kalimantan Barat yang di pisahkan dalam suatu bentuk perusahaan Daerah yang di tuju

Halaman 376 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



untuk memberikan layanan publik di bidang perbankan pada masyarakat Kalimantan Barat dan mencari keuntungan

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa sebagaimana di jelaskan di atas Kerugian dalam Perusahaan Daerah tidak selalu merupakan Kerugian Negara. Kerugian Perusahaan Daerah akan menjadi Kerugian Negara jika pengeluaran atau kegiatan yang dilakukan tidak dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan baik mencari keuntungan atau memberikan layanan public. Berkaitan dengan pengertian Keuangan Negara dalam Undang-Undang bidang Keuangan Negara dimana Kerugian Negara adalah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, yang mana dalam proses penyusunan Undang-Undang bidang Keuangan Negara tersebut para Ahli menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum pengelolaan Keuangan Negara di bidang berkenaan dan perbuatan melawan hukum di bidang lainnya. Perbuatan melawan hukum di bidang lainnya termasuk di dalamnya perbuatan melawan hukum di bidang pidana, hal ini merupakan pokok bahasan berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi. Dalam keadaan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara adalah perbuatan hukum di bidang administratif maka dalam perspektif Keuangan Negara proses pengembalian Keuangan Negara dilakukan melalui prosedur administratif. Hal demikian berlaku dalam pengelolaan Keuangan Negara di masa penjajahan, di masa Indonesia merdeka dan di masa berlakunya Undang-Undang bidang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara). Tentunya demikian pula menurut para Ahli Pidana dalam proses penyusunan Undang-Undang bidang Keuangan Negara, jika perbuatan melawan hukum lainnya merupakan perbuatan melawan hukum di bidang non administratif maka penyelesaiannya dilakukan pada bidang hukum berkenaan. Dalam perkara ini jika Kerugian yang ditimbulkan akibat dari pemberian Kredit Modal Kerja Biasa oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tanpa melalui SOP yang benar dan adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam hal ini berupa tanda tangan (permohonan persetujuan kredit) sehingga menyebabkan kredit tersebut pembayarannya dinyatakan collect 5 dan 4 (empat) buah sertifikat yang

Halaman 377 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dijadikan agunan di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tidak dapat dieksekusi karena belum didaftarkan sertifikat hak tanggungannya di BPN hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tindak pidana tentunya diselesaikan didalam majelis yang kita kenal saat ini dengan majelis tindak pidana korupsi.

- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa tentang Kerugian Keuangan Negara di atas di mana Kerugian Negara adalah kekurangan aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure* keadaan demikian dapat disebabkan oleh uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar dari kas Pemerintah/Perusahaan Pemerintah, uang yang seharusnya masuk menjadi tidak masuk ke kas Pemerintah/Perusahaan Pemerintah, aset yang seharusnya diterima menjadi tidak diterima oleh Pemerintah/Perusahaan Pemerintah, aset pemerintah atau aset perusahaan pemerintah yang hilang tanpa prosedur dalam perkara di atas rumusan Kerugian Negara yang terjadi adalah sejumlah uang yang seharusnya tidak keluar dari Bank Kalbar namun menjadi keluar dari kas Bank Kalbar karena adanya perbuatan melawan hukum
- Bahwa Ahli SYAKRAN RUDY menerangkan bahwa Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan, yang dalam hal ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah, tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (UU RI Nomor 17 Tahun 2003, UU RI Nomor 1 Tahun 2004, dan UU RI Nomor 15 Tahun 2004). Perbedaan peran dan motivasi Negara dalam hal ini sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. BPD, yang merupakan bentuk Negara dalam perannya sebagai BUMD memberikan posisi BPD yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BPD, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan BPD harus dipandang sebagai kerugian Perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMD). Namun demikian, jika kerugian dalam pengelolaan BPD yang kebetulan pemiliknya adalah Pemerintah Daerah, terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan yaitu mencari keuntungan

Halaman 378 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





Perusahaan (BUMD), melainkan karena Tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang, maka merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BPD karena pemberian Kredit Modal Kerja Biasa yang dilakukan tanpa melalui prosedur SOP yang benar, merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP pemberian Kredit Modal Kerja Biasa merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karenanya, kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan BPD yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan BPD, merupakan Kerugian Negara dan pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.

- Mengacu pada definisi sebagaimana disampaikan di atas, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Dalam Konsep Keuangan Negara, kerugian Negara yang terjadi adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan berkurangnya aset atau uang Negara, maka dalam perkara di atas kerugian Negara yang terjadi adalah berkurangnya aset Negara melalui pengeluaran BUMD (BPD) yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian maka Metode penghitungan kerugian Negara dalam perkara ini adalah dengan membandingkan uang yang dikeluarkan oleh Negara melalui pengeluaran BUMD (BPD) dalam bentuk pemberian Kredit yang seharusnya pengeluaran pemberian kredit tersebut tidak dilakukan oleh BPD. Besarnya kerugian Negara dapat dihitung dari besarnya hak Negara yang dikeluarkan melalui pemberian fasilitas Pinjaman Bank (Kredit Modal Kerja Biasa) di BPD yang dilakukan petugas pejabat Bank tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standard Operating Procedure (SOP)
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan atas di bacakannya Keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **DIYAN RIZALDI, S.KOM**  
**Bin ABDURACHMAN ISMAIL** telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 379 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa;
- Bahwa sebelumnya pernah di BAP oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Sintang dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai riwayat pekerjaan Terdakwa yaitu: Pada tahun 2016 sebagai Kepala Seksi Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang, Kemudian bulan Juni tahun 2018 dipindah menjadi Kepala Kantor Cabang Pembantu di Merakai selama kurang lebih 3 Bulan, Kemudian pada September Tahun 2018, dipindah ke Kantor Pusat sebagai Divisi Manajemen Risiko;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tupoksi jabatannya sebagai Kepala Seksi Kredit adalah Merekomendasikan pengajuan permohonan kredit, Mengelola Administrasi kredit yang akan dicairkan, dan Memantau proses dalam pemberian kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun struktur petugas terkait dibawah jabatan Terdakwa yakni :
  - Analis
  - Penagihan Kredit Bermasalah
  - Administrasi dan Pelaporan
  - Legal Review
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun staff yang menduduki jabatan struktur petugas tersebut antara lain :
  - Sdr.Rio, Sdr.Danang,Sdr.Alex, dan Sdr.Een sebagai Analis
  - Sdr.Rudi sebagai Analis Konsumtif
  - Sdr.Farid sebagai Penagihan Bermasalah
  - Sdr.Amal sebagai Adm.Pelaporan
  - Sdr.Kristian dan Sdr.Miun sebagai Legal
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun Tugas Analis 1 dan 2 pada Bank Kalbar Cabang Sintang adalah : Analis 1 membuat laporan hasil analisa kredit, kemudian Analis 2 melakukan cross check apakah sudah tepat atau belum. Tugas Analis 2 bersama-sama melakukan penghitungan ulang atas analisa kredit apabila dipandang adanya kesalahan atau kekurangan untuk dapat dilakukan perbaikan, serta melakukan cross check dan verifikasi atas Hasil Analisis 1. Kemudian Terdakwa melakukan pengecekan Laporan Hasil Analisis dan melakukan konfirmasi kepada Analis 1 dan 2 apakah sudah tepat atau belum;

Halaman 380 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan di tahun 2018 benar, CV JAS ada mengajukan permohonan Kredit modal Kerja senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan produk kredit yang terdapat di Bank Kalbar pada Tahun 2018 antara lain **Kredit Modal Kerja Biasa**, adalah Kredit modal kerja yang calon debiturnya untuk menunjang kegiatan operasional dengan memiliki usaha yang mana usaha nya tersebut yang menjadi jaminan di Bank Kalbar. Nominal kredit ditentukan oleh pihak Bank Kalbar melihat dari potensi usaha calon debitur tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar CV JAS bergerak di bidang Usaha Jasa angkutan Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terkait proses pengajuan kredit modal kerja tersebut, persyaratan yang harus disiapkan oleh pemohon kredit adalah untuk Modal kerja biasa (perorangan) : KTP, NPWP, KK, Buku Nikah, Surat Izin Usaha (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), TDP, Sertifikat Jaminan (fotocopy), setiap formulir di tanda tangani oleh suami/istri. Dan untuk Modal kerja biasa (konstruksi) : Untuk Modal Kerja Konstruksi kurang lebih sama dengan Modal Kerja Biasa Perorangan perbedaannya untuk Modal Kerja Konstruksi ditambahkan akte perusahaan, NPWP perusahaan, Akte-akte perusahaan, paket kontrak, SPMK (surat perintah mulai kerja);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Lazimnya Calon Debitur sebelum mengajukan Kredit adalah tahapan awal pada umunya yaitu dengan konsultasi terlebih dahulu ke Kantor yang dapat melalui Terdakwa langsung atau melalui analis;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk Kronologis Pengajuan Kredit oleh CV. JAS awalnya terjadi pada akhir tahun 2017, saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR datang ke Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang, pada saat itu karena terdakwa melihat staf yang lain sedang melayani tamu sehingga sebagai bentuk pelayanan kami yang tidak ingin melihat Nasabah lama menunggu sehingga Terdakwa mempersilahkan sdr. SYAMSUL HAIDIR selaku Nasabah untuk masuk ke ruangan Terdakwa dan saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR bertanya bagaimana persyaratan untuk mengajukan kredit, dan saat itu Pemohon tidak langsung mengajukan permohonan kredit melainkan Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu seputar kredit dan usaha yang dijalankan oleh Debitur. Pada pertemuan pertama kalinya Terdakwa dengan sdr. SYAMSUL HAIDIR tersebut kami tidak ada membahas tentang detail

Halaman 381 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



permohonan kreditnya tersebut, melainkan sdr. Syamsul Haidir datang ke Bank Kalbar untuk menanyakan atau konsultasi terkait dengan pengajuan kredit apa saja yang ada di Bank Kalbar serta persyaratannya selanjutnya Bank Kalbar memberikan informasi terkait produk dan persyaratan kredit yang ada di Bank Kalbar dan mengambil formulir yang ia perlukan;

- Bahwa pada pertemuan berikutnya Terdakwa mengarahkan sdr. Syamsul Haidir ke analis yaitu Saksi RIO, dan saat itu Terdakwa tidak tahu persis apa saja yang dikomunikasikan oleh Saksi RIO dan Saksi SYAMSUL HAIDIR;
- Bahwa Kemudian sepengetahuan Terdakwa, sdr. Syamsul HAIDIR ada datang lagi pada pertemuan berikutnya terkait dengan 3 jaminan yang sudah di balik nama, akan tetapi pada waktu itu setahu Terdakwa SHM dengan atas nama sdr. HERU SANTOSO belum di ajukan;
- Bahwa pada pertemuan berikutnya lagi karena jaminan yang diajukan sdr. SYAMSUL HAIDIR masih kurang sehingga pada saat itu sdr. SYAMSUL HAIDIR menyampaikan akan mengajukan jaminan tambahan, dan pada pertemuan yang selanjutnya sdr. SYAMSUL HAIDIR membawa sdr. HERU SANTOSO dan istrinya datang untuk melakukan tambahan jaminan yang mana pada pertemuan tersebut, sdr. HERU SANTOSO dan Istrinya menyatakan setuju dengan bangunannya tersebut dijadikan jaminan;
- Bahwa seingat Terdakwa, ada ikut turun ke lapangan untuk melakukan survei pada 3 objek yang dijadikan jaminan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR, yaitu Terdakwa ikut pada 2 buah ruko yang berada di Pasar Masuka dan yang berada di Desa Kedabang, sedangkan jaminan yang berlokasi di Dharma Putra Terdakwa tidak ikut dalam survei;
- Bahwa saat kami melakukan survei di Ruko yang beralama di Jalan Masuka, Terdakwa ada bertemu dengan sdr. MARTHIN sedangkan yang di Desa Kedabang, Terdakwa tidak ada bertemu dengan sdr. HERMAN SUSILO, dan saat itu Terdakwa beranggapan objek tersebut sudah dengan atas nama SYAMSUL HAIDIR ;
- Bahwa Sebelum memberikan kredit ke CV. JAS, kami juga ada melakukan penelusuran atau verifikasi ke pihak ke -3 yaitu ke Bank Indonesia, dan berdasarkan verifikasi Sdr. Syamsul Haidir, CV. Jasa Aneka Sarana, melalui Aplikasi Idep (Informasi Debitur dari Sistem OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan): Bahwa terhadap CV. Jasa Aneka Sarana data pinjaman tidak diketemukan, Bahwa terhadap data Saksi Syamsul Haidir : Memiliki 3 kali pinjaman, yaitu 2 telah dilakukan perlunasan dengan kolektibilitas 1 (lancar),

Halaman 382 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 1 masih aktif di Bank Mega Syariah dengan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus). Bahwa dengan status kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) yang pernah menjadi catatan dalam aplikasi SLIK tersebut, namun dalam SOP tentang Kredit modal kerja pada Ketentuan umum pada huruf D angka 4 menyebutkan bahwa "persyaratan calon debitur dengan status Dalam perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit menjadi adjustmen pemutus kredit, namun sebagai bahan pertimbangan diperlukan dokumen pendukung seperti Call Report dari Bank kepada Calon Debitur dan Call Report dari finance/Bank penerbit kartu kredit";
- Bahwa Terdakwa Menerangkan untuk pengumpulan data atas Pemasok, Pelanggan, Pesaing/ kompetitor kami tidak melakukan penelusuran atau verifikasi karena kami mengkategorikan CV. JAS sebagai kurir, yaitu pengantar barang dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Debitur bahwa Debitur menyampaikan hanya CV. JAS yang melakukan pengantaran/pengangkutan tersebut dan tidak ada yang lain sehingga tidak ada pesaing dan Debitur juga menyampaikan bahwa CV. JAS juga bukan sebagai pemasok melainkan Pemasoknya adalah PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya ke PLTU;
  - Bahwa terhadap Pemasoknya yaitu PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya kami ada melakukan verifikasi dan wawancara melalui sdr. AWENG selaku wakil dari PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya di Pontianak pada tahun 2018 tersebut, dan komunikasi yang terjadi saat itu bahwa disampaikan Direktur dari PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya tidak dapat ditemui karena sakit dan sdr. AWENG yang diminta untuk mewakili PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya karena sebagai pihak yang juga bertandatangan dalam perjanjian Kerjasama antara CV. JAS dan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan terkait perhitungan neraca yang memuat Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1400%, tersebut memang terjadi kesalahan dalam penulisan yang seharusnya adalah 1,4 % karena memang secara logika pertumbuhan tersebut tidak masuk akal;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai Nilai pada neraca posisi Januari 2018 ditemukan hutang lain-lain sebesar Rp 1.731.000.000 tersebut adalah uang sewa kapal tongkang dan operasional dari sdr. SYAMSUL HAIDIR untuk melaksanakan pekerjaannya;

Halaman 383 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mempertanyakan kepada Analis terkait nilai utang CV. JAS tersebut yang dimasukkan dalam neraca oleh analis, karena jika Utang tersebut di hilangkan dari Analis dari Neraca baru perlu untuk Terdakwa pertanyakan;
- Bahwa pada waktu sdr. SYAMSUL HAIDIR mengajukan kredit ke Bank Kalbar, karena pekerjaan tersebut sudah berjalan dan Kapal Tongkang sudah melakukan pengangkutan sehingga speck dari Tongkang tidak kami pertanyakan lagi dan memang untuk sungai di Sintang hanya bisa dilewati dengan menggunakan Tongkang dengan ukuran tersebut karena jika menggunakan Tongkang yang lebih besar akan berbahaya;
- Bahwa seingat Terdakwa Pada awalnya sdr. SYAMSUL HAIDIR hendak mengajukan kredit senilai 3 Milyar lebih;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa di BAP Poin 66 Terdakwa menyampaikan keterangan tersebut tanpa persiapan apapun karena saat itu kami diminta hadir pemeriksaan pukul 09.00 wib akan tetapi baru di periksa pukul. 14. 00 wib dan kondisi tubuh Terdakwa sudah tidak fit sehingga pada hari ini Terdakwa sampaikan bahwa memang terkait neraca posisi Januari 2018 ditemukan hutang lain-lain sebesar Rp 1.731.000.000 sudah benar oleh analis kredit dituangkan didalam analisa kredit;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan, bahwa sebelum Terdakwa menjadi Kasi Kredit Terdakwa juga pernah menjadi Analis, sehingga berdasarkan pengalaman dan sepengetahuan Terdakwa untuk Kredit Modal Kerja tidak perlu menjelaskan secara rinci jenis apa saja alat yang digunakan dalam usaha akan tetapi lebih kepada kegiatan usahanya. Sehingga selama Tongkang yang digunakan tersebut bisa melakukan kegiatan usaha maka kami beranggapan bahwa kegiatan usaha tersebut masih bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan karena dalam Permohonan Kredit Modal Kerja, yang dibiayai adalah Modal Kerja sehingga fokus kami adalah terkait tambahan modal usaha bukan tambahan kapal tongkang, yang mana dalam permohonan ini juga Debitur bukan melakukan pembelian Kapal Tongkang karena jika pembiayaan kredit adalah untuk membeli Kapal Tongkang yang dikategorikan sebagai Kredit Investasi baru akan kami cek secara lebih rinci;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat pengajuan permohonan Kredit dan analisa kredit CV. JAS, Komanditeranya bernama sdr. HERO akan tetapi saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya;

Halaman 384 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya, saat itu Terdakwa sudah mengecek permohonan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai Penandatanganan Akad Kredit CV. JAS dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024 di Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang pada sekira pukul 10.00 wib atau 11.00 wib dengan dihadiri oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR, sdr. HERU SANTOSO dan istrinya, serta Notaris. Pada saat itu kami memang sudah menyiapkan tanggal tersebut untuk penandatanganan perjanjian kredit dan mengharapkan semua pihak untuk hadir dalam penandatanganan PK Notarial, yang kemudian pada saat itu dokumen-dokumen di tandatangi juga oleh sdr. HERU SANTOSO dan istrinya beserta dengan accecoris-accecoris dari PK Notarial tersebut, dan setelah selesai penandatanganan sdr. HERU SANTOSO dan istrinya pulang;
- Bahwa Terdakwa menejelaskan pada saat itu Komanditernya yaitu sdr. HERO berdasarkan keterangan sdr. SYAMSUL HAIDIR sedang dalam perjalanan menuju ke Kantor, namun setelah kami menunggu sampai dengan masuk waktu Zuhur, sdr. HERO tidak juga datang, sehingga Notaris Jainudin menyampaikan "Saya Tunggu, jika sdr. HERO sudah datang untuk disuruh ke Kantor saya", dan untuk permintaan Notaris tersebut saya konsultasikan terlebih dahulu ke pimpinan Cabang dan saat itu pimpinan cabang menyampaikan karena ini merupakan PK Notarial sehingga secara Yuridis tidak masalah jika penandatanganan dilakukan di Kantor Notaris;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Covernote menurut kami merupakan aspek Yuridis yang cukup bagi kami untuk melakukan pencairan kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari tersebut Terdakwa lupa siapa yang mengantarkan Covernote, akan tetapi yang Terdakwa ingat kemungkinan bukan notaris yang mengantarkannya karena pada sekira pukul 15.00 wib, Analis menyampaikan kepada Terdakwa "itu (covernote) sudah di antar";
- Bahwa pada saat Covernote itu di antar Terdakwa tidak mengetahui bahwa Perjanjian Kredit belum di tanda tangani oleh sdr. HERO selaku Komanditer, dan Terdakwa mengetahui setelah 5 hari setelah pencairan, Notaris mengatakan bahwa ada masalah dalam penandatanganan Perjanjian Kredit;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu Terdakwa lalu melakukan konfirmasi dan datang ke Notaris untuk meminta komitmen dari Notaris agar menepati janjinya akan tetapi saat itu Terdakwa juga belum tahu bahwa masalah dalam penandatanganan Perjanjian Kredit adalah karena belum di tandatangi oleh Komanditer;

Halaman 385 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di Mutasi dari Cabang Sintang ke Cabang lain, status Kredit CV. JAS masih lancar dan seingat Terdakwa masalah kredit macet CV. JAS terjadi pada saat Covid-19 di tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya masalah kredit macet CV. JAS adalah saat saya di panggil oleh pihak Kejaksaan yang padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditanyakan ataupun di konfirmasi sama sekali;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui sdr. ABDUL KHAIR HERO alias HERO setelah mengetahui adanya kredit macet ini, namun pada awalnya Terdakwa menemuinya tidak langsung untuk meminta tanda tangan beliau, melainkan pada saat pertama kali menemuinya Terdakwa bertanya apa hubungan dan permasalahan yang sebenarnya terjadi diantara sdr. SYAMSUL HAIDIR dengan sdr. sdr. ABDUL KHAIR HERO alias HERO tersebut, dan pada sekira bulan Januari Tahun 2023 saat Terdakwa di periksa di Kejaksaan Terdakwa baru ada mendatangi sdr. HERO untuk meminta tandatangannya karena saat itu sebagai orang awam yang di panggil oleh pihak Kejaksaan membuat Terdakwa merasa takut dan panik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tanggapan sdr. HERO pada saat itu pada dasarnya sdr. HERO tidak keberatan dan mau bertandatangan, namun karena sudah terlambat / kredit sudah macet sehingga ia tidak berani untuk bertandatangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik atas nama Heru Santoso yang dijadikan jaminan tambahan tidak melanggar ketentuan dalam SOP karena dalam istilah Bank ada yang namanya Take Over/ Top Up;
- Bahwa apabila saat itu tidak ditambahkan jaminan oleh Debitur maka tidak bisa di setujui kredit senilai Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), dan saat itu Terdakwa beranggapan sdr. HERU SANTOSO sebagai investor yang membantu usaha sdr. SYAMSUL HAIDIR, namun terkait untung / rugi diatur oleh mereka berdua, dan saat itu Terdakwa juga beranggapan bahwa mereka berdua sudah saling kenal karena datang secara bersamaan ke Kantor Bank kalbar dan mengetahui hubungan usaha satu sama lain sehingga saat itu sdr. HERU SANTOSO tidak keberatan memberikan jaminan tambahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu beranggapan bahwa diantara sdr. SYAMSUL HAIDIR dan sdr. HERU SANTOSO mempunyai hubungan bisnis walaupun tidak ada dokumen yang dilampirkan untuk membuktikan adanya hubungan tersebut;

Halaman 386 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan walaupun kredit yang di ajukan oleh Debitur adalah Kredit Modal Kerja untuk kegiatan Pengangkutan Batu Bara namun dalam pencairannya ada digunakan untuk pelunasan kredit milik sdr. HERU SANTOSO senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hal tersebut dalam perbankan di perbolehkan asal pemiliknya setuju;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait adanya wacana pelunasan kredit milik sdr. HERU SANTOSO senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan hal tersebut di perbolehkan asal yang bersangkutan menyetujui karena take over yang dilakukan pada 1 Bank atau Bank yang sama itu diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai Kredit Modal Kerja yang di ajukan oleh CV. JAS senilai Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar Rupiah) untuk pengangkutan batu bara dengan menggunakan Kapal Tongkang tersebut lalu uang pencairannya digunakan untuk Take Over kredit lain pada Bank yang sama dikarenakan jaminan dari kredit yang di take Over tersebut akan di pergunakan untuk jaminan tambahan dalam perjanjian kredit yang baru maka itu di perbolehkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Covernote dari Notaris sebagai dasar kami dalam melakukan pencairan Kredit, yang mana isi dari cover note tersebut menyatakan bahwa pada Akta perjanjian Kredit dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut masih diproses di kantor Pertanahan Kabupaten Sintang melalui kantor notaris Jainuddin, S.H, SpN dan apabila telah selesai maka notaris berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan akta pengikatan dan sertifikat hak tanggungan tersebut kepada Bank Kalbar Cabang Sintang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa dalam covernote disampaikan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut masih diproses di kantor Pertanahan Kabupaten Sintang dan kami tetap dapat melakukan pencairan walaupun SHT masih belum selesai;
- Bahwa terdakwa menjelskan mengenai Tanggal dari Covernote dan tanggal Perjanjian Kredit harus di lakukan di tanggal yang sama, karena jika tidak sama maka semua proses harus di ulang dari awal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Untuk agunan yang diajukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR saat itu, sepengetahuan kami sudah di lakukan pengecekan oleh Notaris ke BPN dan hasilnya sudah dinyatakan Clear;

Halaman 387 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk permohonan kredit CV. JAS ini, uang pencairan kredit kami lakukan lebih dahulu baru melakukan pelunasan kredit atas agunan tambahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di perbankan diperbolehkan apabila 1 agunan di pakai untuk 2 fasilitas kredit yang berbeda, akan tetapi akan tetapi tidak boleh 1 agunan itu dipakai oleh 2 orang yang berbeda;
- Bahwa pada saat itu kredit an HERU SANTOSO dengan agunan tersebut dapat dipakai dalam kredit yang di ajukan oleh sdr. SYAMSUL HAIDIR karena sistem saat itu membaca pelunasan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama sehingga diperbolehkan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tim analis ada melakukan survei pada 4 (empat) jaminan yang telah diagunkan pada bank kalbar dan juga telah melakukan survei pada kantor CV. Jas dan PT. Serin;
- Bahwa terdakwa menjelaskan atas 4 (empat) jaminan tersebut tidak ada indikasi adanya pelanggaran SOP;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai jaminan sebagaimana milik Heru Santoso juga diperbolehkan asalkan ada persetujuan dari Heru Santoso dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai pencairan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan yang mengacu pada Cover Note;
- Bahwa pelanggaran atas SOP biasanya dilakukan sanksi disiplin oleh pihak bank kalbar, namun dalam hal ini laporan atas kesalahan/ pelanggaran SOP saja tidak ada, sehingga tidak ada pelanggaran SOP oleh tim analis kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Persetujuan kredit dalam Komite Kredit itu adalah 50 + 1, sehingga apabila dalam komite kredit terdapat 4 orang yaitu 2 analis, 1 kasi dan 1 PC, maka jika 3 orang dalam komite tersebut tidak setuju sedangkan 1 orang setuju maka kredit tersebut tidak bisa di cairan, namun apabila 2 orang setuju sedangkan 2 orang lainnya tidak namun dari 2 orang yang setuju tersebut ada termasuk pimpinan cabang maka kredit tersebut bisa dicairkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui dengan Surat Nomor : STG/KC/045/2018 ;
- Bahwa Isi dari surat tersebut yaitu sehubungan dengan pengecekan balik nama dan PK Notarial yang kami minta ke pihak Notaris untuk dikerjakan dengan kami memberikan data-data untuk pengecekan tersebut;

Halaman 388 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai Surat tersebut merupakan bukti/ accecoris dalam permohonan kredit yang akan diajukan, dan surat order tersebut selalu ada dalam setiap permohonan kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Surat tersebut adalah sebagai permohonan dari pihak Bank kepada Notaris untuk melakukan pengecekan ke BPN terhadap SHM yang dijadikan agunan apakah ada bermasalah atau tidak;
- Bahwa dalam perkara ini, pihak Notaris tidak ada memberikan Laporan / melakukan konfirmasi kepada pihak Bank terkait adanya masalah-masalah dari SHM yang dijadikan agunan tersebut, karena jika atas surat permohonan tersebut kemudian pihak Bank ada mendapatkan laporan / informasi dari Notaris bahwa ada masalah / sengketa atas SHM yang di agunkan tersebut maka permohonan kredit tersebut akan di STOP dan tidak dilanjutkan, akan tetapi jika tidak ada konfirmasi maka permohonan kredit tetap dilanjutkan, dan proses-proses kredit lain juga diselesaikan sambil berjalan;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli (ADE CHARGE) bernama **DEDI SYAFRIADI** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
  - 1994 diterima sebagai Calon Pegawai Bank Kalbar
  - 10 tahun bekerja di Bank Kalbar cabang Sintang sempat dipromosikan menjadi Kasi Pengimpunan dana sampai terkahir sebagai kasi kredit.
  - 2004 promosi dan pindah ke Bank Kalbar Cabang Sekadau
  - Wakil Pimpinan Cabang Bank Kalbar Sintang
  - Direktur Umum Bank Kalbar sampai tahun 2023
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak memiliki sertifikasi maupun kualifikasi sebagai ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak pernah memberikan kesaksian dalam perkara-perkara lain;
- Bahwa Ahli menerangkan memahami terkait perkreditan pada Bank Kalbar;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap pimpinan cabang diberikan target laba pertahun dan selama 4 tahun menjadi pimpinan cabang Ahli selalu mencapai target tersebut;

Halaman 389 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) merupakan dokumen acuan/ pedoman bekerja dalam melaksanakan pekerjaan demi mencapai keefektifan dan efisiensi bekerja;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa prosedur pemberian kredit KMKB adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan masuk, disampaikan kepada pelaksana kredit (bisa siapa saja) dengan memasukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. Verifikasi (penelitian) oleh Kasi Kredit apakah sudah sesuai persyaratan permohonan;
  - c. Disposisi ke pimpinan cabang untuk kemudian ditentukan apakah diproses atau tidak;
  - d. Evaluasi Dokumen yang dilakukan dan dibuat analisisnya oleh analis kredit;
  - e. Verifikasi ulang oleh Kasi Kredit dari hasil analisa analisis kredit;
  - f. Kemudian Komite Pemutus Kredit (KPK) akan membuat keputusan apakah kredit ini dapat dicairkan atau dilanjut proses;
  - g. Pembuatan SPTK yang disampaikan kepada kreditur, sebagai bentuk persetujuan debitur terhadap Kredit yang diajukan dengan syarat-syarat yang dicantumkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam SOP Perkreditan terdapat pengecualian atau dikenal sebutan Exception yang merupakan keadaan atau kondisi yang tidak pernah dilakukan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa exception memiliki ruang untuk melanggar SOP, biasa tergantung dari kebijakan kepala kredit dan KPK;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa contoh exception seperti adanya nasabah yang menegosiasi untuk menurunkan biaya 1%, maka berdasarkan perhitungan dan analisa bank apabila ini berguna untuk bisnis maka bisa dilakukan dengan debitur mengajukan keringanan administrasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa exception juga dapat terjadi pada prosedural, contoh terkait masalah izin yang masih dalam proses atau belum selesai dan akan disusulkan, ini diperbolehkan selama masih dalam kendali bank;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terdapat kolom exception pada formulir kredit;

Halaman 390 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa struktur organisasi kredit Bank Kalbar yaitu mulai dari Pimpinan cabang, Kasi Kredit, Analis, Admin, Legal, Principle, Petugas penagihan, dan lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait SOP izin usaha apabila merupakan usaha dalam bidang jasa maka siup barang dan jasa saja yang diperlukan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pengisian formulir kredit tidak perlu dilakukan dihadapan petugas bank, dapat dibawa pulang oleh debitur dan diisi sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa verifikasi tanda tangan pemohon pada permohonan kredit dilakukan antara analis dan debitur;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk perjanjian kredit pengurus perseroan komanditer tidak perlu hadir di bank, namun untuk PK Notarial pada notaris komanditer harus hadir;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terdapat fase wawancara atau tahap pengumpulan data pemohon, didalam tahap ini perlu dilakukan pengumpulan informasi berupa pertanyaan secara global namun menyangkut dan mencakup 11 poin SOP tersebut. seperti sudah berapa lama pekerjaan dilakukan, siapa saja pesaingnya, dan lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pertanyaan wawancara pada SOP itu diperlukan sebagai bahan analisis yang akan digambarkan pada analisa. Dikarenakan tanpa wawancara yang bersifat imperatif dan kumulatif ini maka tidak akan terciptanya hasil analisis yang bagus. Analis dapat melakukan wawancara secara flexible bisa ditanyakan ke hal lain namun mendalam;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa wawancara pihak ketiga dilakukan bila analis merasa perlu, contohnya mewawancarai pesaing usaha, tetangga, atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa di Bank Kalbar satu jaminan bisa menjadi jaminan dua kredit yang berbeda selama masih satu bank dan satu kepemilikan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila kredit tersebut belum lunas maka tidak dapat dijadikan jaminan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada Bank Kalbar terdapat notaris rekanan yang biasanya dibaut perjanjian melalui PKS maupun MOU;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kewajiban notaris dan PPAT pada MOU atau PKS tersebut berupa kewajiban pendaftaran pada BPN, Verifikasi apakah

Halaman 391 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen debitur terdapat maslaah ataukah clear, memberikan keyakinan bahwa APHT dapat diproses max 3 bulan berdasarkan SOP;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa SPPK dibuat dan diproses setelah adanya keputusan KPK dan persetujuan dari debitur, kemudian meminta kepada notaris untuk mengikat jaminan yang dijamin secara sempurna;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa permintaan bank akan dipenuhi notaris apabila sertifikat atau dokumen debitur telah clean dan clear, namun bila ada permasalahan maka tidak diikat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cover note merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa notaris berani menjamin bahwa jaminan tersebut sudah clear, sehingga pihak bank dapat melanjutkan proses kredit tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dengan adanya Cover Note maka pihak Bank dapat melanjutkan proses perkreditan meskipun APHT belum ada dikarenakan Cover Note adalah jaminan notaris bahwa jaminan sudah clear dan APHT akan dibuat paling lama 3 bulan/ menyusul;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa persetujuan kredit adalah urusan analis dan atau tim analis, persetujuan tersebut terbentuk dalam suatu rangkaian dokumentasi yang lengkap dan merupakan ranah KPK bukan debitur. Kpk menyutujuinya kemudian sppk penawaran disampaikan kepada debitur bahwa penawaran sudah lengkap dan apakah debitur mau mencairkan kredit dengan syarat tertentu yang telah disetujui calon debitur;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa biasa PK dan SKMHT ditanda tangani bersamaan, namun bila sudah ada APHT maka SKMHT tidak diperlukan lagi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang menyimpan akta perjanjian kredit yang asli adalah admin;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang menagih komitmen jaminan adalah petugas bank yang menjabat saat itu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kredit termasuk kredit bermasalah bila tunggakan pokok dan bunga yang tidak terbayar dan dapat dikategorikan menjadi kategori kolek 1 sampai dengan kolek 5. Kolek satu yang berarti perhatian khusus dan kolek 3 sampai 5 berarti tunggakan bermasalah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pembayaran angsuran tidak bisa dijamin lancar dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor keadaan alam, faktor manajemen, faktor kebijakan pemerintah dan lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kredit macet dinyatakan kolek apabila tunggakan kurang lebih 180 hari seingat Ahli;

Halaman 392 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jangka waktu kredit berakhir bila tidak diperpanjang, jika macet akan tetap berjalan sampai lunas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dengan adanya tunggakan pokok dan bunga atas kredit macet menjadi hutang piutang Bank Kalbar dikarenakan pembayaran hak kreditur (Bank Kalbar) oleh debitur belum diselesaikan, sehingga hak perusahaan belum terpenuhi. Hak kreditur yang belum dipenuhi yang telah dilaksanakan kreditur pada debitur itu disebut hutang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang wajib menagih tunggakan pokok dan bunga adalah tugas dari penagih;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang menagih tunggakan pokok dan bunga yang macet adalah petugas yang menerima serah terima tugas pada saat pergantian petugas bank bila petugas yang melaksanakan proses kredit diawal dipindah tugaskan atau di promosikan ke jabatan lain;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hapus buku adalah proses mengekstrak keluar data yang masaih tercatat di bank;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hapus buku dilakukan pada kredit yang macet apabila sudah termasuk total lost atau bank merugi dikarenakan kredit tersebut, dengan syarat bahwa berbagai upaya minimalisir resiko telah dilakukan (pelelangan jaminan, penagihan terhadap debitur, dan lainnya) dan bank tidak dapat lagi mencari solusi terhadap keadaan kredit tersebut. ini dilakukan karena kredit macet akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank sehingga dibuta neraca extra accountable, supaya neraca bank dapat diperbaiki dan tetap sehat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kontrol Internal Cabang (KIC) melakukan pengawasan rutin tiap harinya;
- Bahwa Ahli menerangkan memahami terkait perkreditan pada Bank Kalbar, pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan operasional, biasanya bila ada kesalahan maka akan langsung diperbaiki supaya sesuai dengan SOP. Bila perlu adanya pendalaman maka bisa dilakukan investigasi khusus yang dapat melibatkan divisi audit internal (DAI) bahkan sampai direksi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa audit umum lebih terkait administrasi dan audit khusus lebih mendalam;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli menyimpulkan apabila tidak ada dilakukannya investigasi dari DAI maka termasuk kategori risiko kredit;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa prinsip 5C dalam kredit adalah lima prinsip ujung tombak dalam pencairan kredit yaitu:

Halaman 393 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





- a. Character – melihat karakter debitur apakah pernah bermasalah atau pernah masuk daftar hitam (dapat di lakukan pengecekan melalui BI Checking)
  - b. Capacity – apakah debitur memiliki kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga
  - c. Capital – apakah debitur memiliki modal usaha yang baik
  - d. Collateral – apakah debitur memiliki jaminan yang mencukupi sebagai pember kredit yang diajukan
  - e. Condition – apakah usaha debitur saat ini mendukung dan dapat berkembang
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila jaminan tidak cukup terhadap plafon kredit yang diajukan maka Ahli akan memberikan solusi untuk menambah jaminan, dikarenakan pemberian kredit adalah berdasarkan kebutuhan dan keinginan debitur, sehingga solusi penambahan jaminan adalah solusi yang lebih baik dibandingkan mengurangi plafon kredit. Hal ini dikarenakan bila diberikan terlalu sedikit maka tidak akan mencukupi kebutuhan debitur namun bila terlalu banyak akan menjadi celah untuk disalah gunakan;
  - Bahwa Ahli menerangkan selama 30 tahun bekerja di Bank Kalbar belum pernah menghadapi keadaan dimana jaminan masih menjadi jaminan pada pihak bank dan belum dilunasi saat pencairan kredit lainnya, sehingga Ahli tidak tahu terhadap kondisi tersebut dan akan mengacu pada prinsip 5C yang harus terpenuhi, yang lainnya merupakan masalah internal masing-masing;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa KMK sebagai kredit modal kerja dapat digunakan untuk membayar utang;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa penggunaan KMK untuk apa adalah ranah debitur dan bila digunakan untuk pembayaran utang terkait hal lain maka Ahli tidak tahu;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. Asli dokumen Formulir Permohonan Kredit Produktif (calon Debitur Badan Usaha) CV. Jasa Aneka Sarana tanggal 5 Februari 2018 berikut lampirannya
2. Asli dokumen Analisa Kredit berupa Laporan Kunjungan Setempat (LKS) tertanggal nomor NAK 012, tanggal NAK 13 Februari 2018 berikut lampirannya

Halaman 394 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Direksi No : DIR/SK- 58/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat an. Eka Prasetya berikut job description
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat keputusan Direksi No.: SK/42/DIR/TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai tetap an. Aswandi Ali
5. 2 (dua) lembar fotocopy Pengiriman Berita Via Fxsimile, No. : SDM/KW-266/2017 tanggal 1 Maret 2017
6. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Ddireksi No. : SK/68/DIR TAHUN 2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap an. Achmad Baraqbah
7. 1 (satu) lemabr fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Pimpinsn Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang nomor : STG/KCBA/039/2017 tanggal 3 Maret 2017
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No.STG-KC-Peg/239 tanggal 20 November 2015 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. STG/KC-Peg/ tanggal 16 Januari 2019 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto
10. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat keputusan No : SK/28/DIR TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pegawai tetap dengan hak pension ditunda Sdr. Rio Julianto Baryadi
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No : SK/27/DIR TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja dan potensi Pegawai Periode Januari 2018 s/d Desember 2018 dan Kenaikan Gaji Pokok atas nama Rio Julianto Baryadi
12. 2 (dua) lembar fotocopy Job Description/Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai, an. Kristian Dinata Batubara (Legal Review) tanggal 1 Desember 2016
13. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Oparating Procedure (SOP) Kredit modal Kerjas (KMK) Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017
14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar No : SK/113/DIR TAHUN 2015 tentang Pedoman Perhitungan dan Format Analisa Kredit Produktif Bank Kalbar

Halaman 395 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang kredit Konsumsi No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
16. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit Konsumsi No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
17. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
18. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK. Direksi : Sk/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
19. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
20. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
21. 1 (satu) bundel fotocopy form kosong : formulir Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha)
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Kalabr No. : SK/24/Dir Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis KRedit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
23. 4 (empat) lembar fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku III Sub Sub Bab Penilaian Jaminan, tanggal berlaku 13 April 1999
24. 5 (lima) lembar fotocopy Lampiran NAK : Formulir Evaluasi Jaminan tertanggal 9 Juni 2015, an. Debitur Heru Santoso, Jenis dan Lokasi Jaminan: Sebidang Tanah berikut bangunan ruko diatasnya SHM No. 1175 diterbitkan tanggal 16 Juli 2001 terletak di Jl. Lintas Melawi Rt 020 Rw 002 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank Kalbar Cabang Sintang Perihal Komitmen Saudara Jainuddin, S.H., SpN Terhadap penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikatan Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang

Halaman 396 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode : 01/01/2018 s/d 31/12/2018
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode : 01/01/2019 s/d 31/12/2019
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Khusus Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No.SK Direksi: SK/336A/DIR Tahun 2019 Tanggal 2 Desember 2019
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Korporasi dan Komersil No.SK Direksi: SK/224/DIR Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013
30. 1 (satu) bundel BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
31. 1 (satu) lembar Rekap Setoran Kredit CV. Jasa Aneka Sarana
32. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 16/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
33. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 17/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
34. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 18/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November 2022
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 31 Januari 2023
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 21 Desember 2022
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 20 Januari 2023
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November 2022
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan Tunggalan CV. Jasa Aneka Sarana
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Analisa CV. Jasa Aneka Sarana
42. 1 (satu) bundel Laporan Informasi Keuangan Debitur an. Syamsul Haidir (Direktur CV. Jasa Aneka Sarana)

Halaman 397 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/183/DIR Tahun 2022 Tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 29 Agustus 2022
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
45. 1 (satu) bundel Dokumen Persyaratan Kredit dan Formulir Permohonan Kredit CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 5 Februari 2018
46. 1 (satu) bundel Dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08.- Tanggal 15 Februari 2018 dikeluarkan oleh Notaris Jainuddin,SH.,SpN
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-223/2023 Tanggal 6 April 2023
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-219/2023 Tanggal 6 Maret 2023
49. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi nomor: SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap an. Fitrah Ramadhan, berikut lampiran
50. Struktur Organisasi & Job Description-2022 tertanggal 10 Februari 2022, Kontrol Intern Cabang, Nama Jabatan : Auditor Junior Pemegang Jabatan : Fitrah Ramadhan
51. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42 sampai 44, Periode Audit Umum 01-08-2017 s.d 30-09-2018, Pelaksanaan Audit : 15-10-2019 s.d 02-11- 2019, No. Surat tugas DAI/KP-PMU/032 tanggal 5 Oktober 2018, Nomor urut 39
52. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42 sampai 45, Periode Audit Umum 31-10-2018 s.d 30-09-2019, Pelaksanaan Audit : 21-10-2019 s.d 10-11- 2019, No. Surat tugas DAI/KP-PMU/033/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Nomor urut 27
53. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2018
54. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2019

Halaman 398 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP) Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Buku I Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018 tanggal 8 November 2018
56. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP) Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Buku II Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018 tanggal 8 November 2018
57. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.
58. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.
59. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 09.- Tanggal 15 Februari 2018.
60. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 10.- Tanggal 15 Februari 2018.
61. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 17.- Tanggal 17 Maret 2018.
62. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 18.- Tanggal 15 Maret 2018.
63. Asli Akta Jual Beli Nomor :18/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
64. Asli Akta Jual Beli Nomor : 17/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
65. Asli Akta Jual Beli Nomor : 16/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
66. Asli Sertifikat Hak Milik No : 889 Kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
67. Asli Sertifikat Hak Milik No.1175 Kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi.Kalimantan Barat.
68. Asli Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.
69. Asli Sertifikat Hak Milik No:001 Kel. Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.
70. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: 640-103-41-2001 Tanggal 20 Februari Tahun 2002.
71. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25-IX-2001 Tentang Pengangkatan 430 (empat ratus tiga puluh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 31 Desember 2001.

Halaman 399 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-342.HT.03.01-Th.2001 Tentang Pengangkatan Notaris Tanggal 13 Agustus 2001.
73. Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Tanggal 13 November 2001.
74. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7787/2023.
75. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7786/2023.
76. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.
77. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.
78. Fotocopy minuta akta Surat Keterangan Notaris Jainuddin, S.H., SpN, Nomor : B/11/II/N/2018 tanggal 15 Februari 2018 (Cover Note) yang dilegalisir
79. Fotocopy minuta akta Perjanjian Kredit Nomor 08.- tanggal 15 Februari 2018 yang dilegalisir
80. 1 (satu) bundel fotocopy serah terima dokumen essentialia sebagai jaminan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang tanggal 15 Februari 2018
81. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 29/2015 dibuat oleh PPAT Sri Haslinda, S.H., M.Kn
82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/149/2019 tanggal 8 April 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-II
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/213/2019 tanggal 10 Mei 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-III
84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/739/2019 tanggal 7 Oktober 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-III
85. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syamsul Haidir Tertanggal 15 Februari 2018 (tuliskan tangan)
86. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor : 1175/Baning Kota Tanggal 10 juli 2001 an. Heru Santoso

Halaman 400 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Syamsul Haidir dan CV. Jasa Aneka Sarana
88. 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Syamsul Haidir
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023
90. 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor : HP.02.01/181-61.05/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
91. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan: 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor nomor Berkas Permohonan 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
93. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00135 an. Herman Susilo
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Syamsul Haidir untuk melakukan pembayaran atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00135/Kedabang an. Herman Susilo setelah pencairan fasilitas kredit di BPD Kalbar Cab. Sintang, bermaterai dan ditandatangani oleh Syamsul haidir tanggal 24 Januari 2018
95. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan untuk meminjam uang / mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang, tanpa tanda tangan
96. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. KRD/KP-ADK/511 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Ketentuan Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan Garansi Bank
97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Bank Kalbar nomor : SK/245/DIR Tahun 2013 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 1, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Satria Perkasa/TKG Hasil Mandiri, Rp. 101.329.060, -
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 2, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Win&Meisi/TKG WW01/GT.241, tagihan sejumlah Rp. 61.037.830, -

Halaman 401 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 3, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.195.508.652, -
101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 4, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.196.644.472, -
102. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 5, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 192.162.442, -
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 6, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 209.143.025, -
104. Fotocopy kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor: SK/36/DIR TAHUN 2022 tentang mutase dan Promosi Pegawai Tetap, berikut Job Description Divisi Credit Recovery Bank Kalbar
105. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bank Kalbar Nomor : SK/143/DIR Tahun 2021 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Kredit Bermasalah PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
106. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : KP.DCR-PKBH/SRT102/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Penyelesaian Kredit Bermasalah
107. Fotocopy Surat Nomor : STG/KC-KRD/126/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Monitoring Debitur NPL dan HB Cabang Sintang Posisi bulan Februari 2023
108. Fotocopy Surat Nomor: DCR/KP-PKBH/717/2022 tanggal 7 Desember 2022 Perihal Kinerja Penyelesaian Kredit Non Permorming Loan (NPL) dan Hapus Buku (HB) Posisi November Tahun 2022

Halaman 402 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 2 (dua) lembar fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Khusus Nomor SK Direksi : SK/366A/DIR Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
110. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
111. Kronologis atas Sertifikat Hak Milik dari: Hak Milik 1175/BaningKota/2001, HM.889/BaningKota/1999; HM.135/Kedabang/2016 ; HM.5639/Kakahi/2014
112. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00135 Kel. Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang
113. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 889 Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang
114. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05639 Kel. Kapuas Kanan hili Kec. Sintang Kab. Sintang
115. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05811 Kel. Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kab. Sintang
116. Printout Screenshoot Penelusuran Informasi Berkas Permohonan No: 7786/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
117. Printout Screenshoot Penelusuran Informasi Berkas Permohonan No.: 7787/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
118. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050908.1.00889, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
119. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050902.1.05639, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
120. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050920.1.00135, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
121. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No.: 14050908.1.01175, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
122. 1(satu) eksemplar Asli Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa-Menyewa No.002/02-PERPANJANG/I/PJA-SH/2018

Halaman 403 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1(satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV.Jasa Aneka Sarana Per Tanggal 1 Januari 2016,2017 dan 2018 s/d 31 Desember 2016, 2017 dan 31 Januari 2018
124. 1(satu) lembar Neraca CV.Jasa Aneka Sarana per Tanggal 31 Des 2016, 2017, dan 31 Januari 2018
125. 1(satu) lembar Daftar Rincian Transaksi CV.Jasa Aneka Sarana per Tanggal 01 Januari 2018 s/d 30 April 2018
126. 1(satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Angkutan Batu Bara Tanggal 12 Desember 2017
127. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 3 Tanggal 01 – 12 Februari 2018
128. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 4 Tanggal 16 – 26 Februari 2018
129. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 5 Tanggal 28 Februari 2018 – 15 Maret 2018
130. 1(satu) eksemplar Daftar Rincian Transaksi periode 18 Januari 2019 – 17 Maret 2019
131. 1(satu) lembar Invoice Nomor : 002/PJA/II/2018 , Tanggal : 27 Februari 2018
132. 1(satu) lembar Form Aplikasi Setoran Tanggal 29 Juni 2018 dengan nominal Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan penerima CV.Jasa Aneka Sarana
133. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 29 Januari 2018
134. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 09 Januari 2018
135. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 05 Januari 2018
136. 1(satu) eksemplar Tanda Terima Invoice Tanggal 28 Februari 2018
137. 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan Pedalaman Nomor : 33/5/30/Dishub Tanggal 10 Januari 2018
138. 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan Pedalaman Nomor : 5513/10/Dishub-LLASDP/2018 Tanggal 19 Januari 2018
139. 1 (satu) lembar Surat Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai Nomor: STG/KCPeg Tanggal 16 Januari 2019 tanpa tandatangan
140. 2 (dua) lembar job description/uraian tugas/pekerjaan pegawai
141. 1 (satu) bundel dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (tanpa halaman 25)

Halaman 404 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Kunjungan Setempat CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 13 Februari 2018
143. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen formulir permohonan kredit produktif CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 05 Februari 2018
144. 1 (satu) eksemplar printout customer facility opening CV.Jasa Aneka Sarana oleh Bank Kalbar
145. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Notaris dan PPAT Jainuddin, SH., SpN Nomor : B/11/II/N/2018 Tanggal 15 Februari 2018
146. 13 (tiga belas) lembar aksesoris kredit CV. Jasa Aneka Sarana
147. 3 (tiga) lembar Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/182/DIR Tahun 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap Tanggal 19 Juli 2016
148. 3 (tiga) lembar Job Description Kasi Kredit

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat serta Barang Bukti bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang merupakan Cabang dari Bank Kalbar yang berkantor pusat di Jalan Rahadi Usman No.2A Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; berdasarkan Perda Kalimantan Barat No. 1 Tahun 1963 yang saat itu bentuk badan hukumnya adalah Perusahaan Daerah yang kemudian bentuk badan hukum tersebut diubah dengan Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 sehingga terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan selanjutnya disebut Bank Kalbar. Selanjutnya

Halaman 405 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



terbit Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 12 Tahun 2019 **Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat** Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dengan demikian diketahui bahwa penguasaan sebagian besar atau keseluruhan modal adalah milik pemerintah daerah dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas yang ditujukan untuk memberikan layanan publik di bidang perbankan pada Masyarakat Kalimantan Barat dan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristian Dinata Batubara, saksi Alex Leo Zulkarnain, S.H., saksi Rio Julianto Baryadi, S.T yang bersesuaian dengan bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa menegaskan bahwa pada Periode 2017 – 2018 Struktur Organisasi di Bagian Kredit Bank Kalbar Cabang Sintang tersebut, adalah sebagai berikut :

Pimpinan Cabang : ASWANDI ALI (alm.)  
Kasi Kredit : DIYAN RIZALDI (Terdakwa)  
Pelaksana Kredit  
Analisis Kredit : RIO JULIANTO BARYADI  
Analisis Kredit : ALEK LEO ZULKARNAIN  
Analisis Kredit : AFRIANUS RUDI  
Analisis Kredit : DANANG BAYU  
Petugas Penagihan : FARID MIDWAR  
Legal Review : KRISTIAN DINATA  
Admin & Pelaporan : ZULKARNAIN

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/182/DIR/Tahun 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap tertanggal 19 Juli 2016 Terdakwa DIYAN RIZALDI di tunjuk oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang dalam periode tersebut sebagai Kepala Seksi Kredit, dimana selaku Kepala Seksi (Kasi) Kredit Terdakwa DIYAN RIZALDI memiliki Tugas dan Tanggung Jawab Pokok (TUPOKSI) adalah Merekomendasikan pengajuan permohonan kredit, Mengelola Administrasi kredit yang akan dicairkan, dan Memantau proses dalam pemberian kredit. Hal mana kemudian Terdakwa bertugas untuk memantau proses dalam pemberian kredit terhadap Kredit yang diajukan oleh CV. Jasa Aneka Sarana (yang selanjutnya disebut CV. JAS) di Tahun 2018;

Halaman 406 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnaen, S.Kom., Fitrah Ramadhan, S.Kom., Eka Prasetia, SE, MM., Drajat Wahyudi, S.E., ME., Orbadiansyah, S.E., Luki Amanda., yang bersesuaian dengan bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa yang terungkap di muka persidangan menegaskan secara yuridis bahwa salah satu Produk Kredit Bank Kalbar di tahun 2018 adalah Kredit Modal Kerja yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau usaha perorangan, untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya produksi dan pemasaran, dengan jangka waktu 12 bulan atau dapat di perpanjang sepanjang memenuhi syarat yang berlaku. Hal mana terkait pemberian Kredit Modal Kerja tersebut diatur di dalam SK Direksi : SK/35/DIR tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Kalbar;
5. Bahwa sebagaimana persesuaian saksi Syamsul Haidir, saksi Rio Julianto dan keterangan terdakwa serta barang bukti menegaskan fakta persidangan diantara sekitar akhir bulan Desember 2017 Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang untuk mengajukan permohonan pinjaman atas nama perorangan kemudian bertemu dengan Terdakwa DIYAN RIZALDI dan diarahkan kepada Saksi RIO JULIANTO dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit, kemudian setelah dilakukan wawancara singkat Tim Analis Kredit menyatakan bahwa Kredit yang sesuai adalah Kredit Modal Kerja karena peruntukannya untuk Modal Usaha, selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR membawa pulang formulir kredit modal kerja Tersebut, dan Saksi SYAMSUL HAIDIR Kembali mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang dengan membawa Formulir permohonan CV. JAS untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar Cabang Sintang sebagai *Pemohon Baru* dengan nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara, dengan permohonan tertanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Saksi Jainuddin, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta

Halaman 407 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



yang berkenaan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua persero lainnya, yang kemudian permohonan KMK dari CV JAS tersebut diverifikasi dengan bukti diri dari pemohon yang dilakukan oleh Saksi RIO JULIANTO.

6. Bahwa namun kemudian sebagaimana persesuaian saksi Abdul Khaer Hero, saksi Jaenudin dengan Bukti Tertulis dan Barang Bukti diketahui bahwa atas pengajuan formulir Permohonan Kredit Produktif CV. JAS tersebut, Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani formulir Permohonan Kredit Produktif pada tanggal 05 Februari 2018 dan yang bertandatangan di formulir Permohonan Kredit Produktif tersebut bukanlah tanda tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO. Bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS pada Formulir Permohonan Kredit CV. JAS diketahui ternyata dipalsukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab 4250/DCF/2023 tanggal 20 November 2023 yang menyatakan bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO pada formulir permohonan kredit produktif Bank Kalbar atas CV. JAS tidak identik dengan tanda tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO pada dokumen lain.
7. Bahwa Saksi Saksi SYAMSUL HAIDIR selain membawa formulir permohonan kredit ke Bank Kalbar, turut serta membawa serta 3 (tiga) buah sertifikat (fotocopy) dengan kedudukan Sertipikat Hak Milik Tersebut belum balik nama ke atas nama Saksi SYAMSUL HAIDIR, di peruntukan sebagai jaminan atas permohonan Kreditnya tersebut, yaitu diantaranya :
1. SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA
  2. SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO
  3. SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA
- namun pada saat itu Terdakwa DIYAN RIZALDI menyampaikan bahwa jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR belum cukup untuk mencapai nilai pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga Terdakwa DIYAN RIZALDI dan Saksi RIO JULIANTO *menyarankan* agar Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk mencari tambahan jaminan untuk memenuhi/mencapai nilai pinjaman Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
8. Bahwa terhadap 3 (tiga) SHM di atas Terdakwa DIYAN RIZALDI *menyarankan* Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk melakukan pembuatan AJB (Akta Jual Beli) kepada Notaris JAINUDDIN. Diantaranya untuk Pembuatan AJB :

Halaman 408 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





- 1) pada tanggal 09 Februari 2018 Saksi SYAMSUL HAIDIR bersama-sama dengan Sdr. Aan Sujayanto pemilik SHM atas nama orang lain (IZAK SANTOSA) dengan **Nomor 889 Desa Baning** Kota dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk membuat AJB (Akta Jual Beli) No. 17/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 09 Februari 2018 Saksi HERMAN SUSILO pemilik **SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO** dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 diajak oleh Saksi RONI SETIAWAN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk menandatangani dokumen-dokumen yang Saksi HERMAN SUSILO tidak mengetahui pasti karena tidak diberi kesempatan untuk membaca, pada saat itu Saksi HERMAN SUSILO baru mengetahui bahwa yang membeli tanah miliknya bukanlah Saksi RONI SETIAWAN melainkan Saksi SYAMSUL HAIDIR.  
Bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi, bahwa pada saat itu Notaris JAINUDDIN mengetahui bahwa transaksi jual beli antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi HERMAN SUSILO belum lunas, akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 16 / 2018. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN membuat Surat Pernyataan antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERMAN SUSILO yang menyatakan bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi HERMAN SUSILO ketika pengajuan kredit Saksi SYAMSUL HAIDIR cair. Penandatanganan Surat Pernyataan tersebut disaksikan oleh Saksi Notaris JAINUDDIN di atas Surat Pernyataan bermaterai oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR yang juga dilakukan waarmeding oleh Saksi JAINUDDIN selaku Notaris, sehingga belum terjadi pelunasan pada saat terbitnya AJB No. 16 / 2018 tanggal 9 Februari 2018; dan atas Jual Beli tanah tersebut belum terjadi pelunasan sampai saat sekarang ini dan Saksi HERMAN SUSILO tidak mengetahui bahwa Tanahnya dijadikan Jaminan di Bank Kalbar untuk permohonan Kredit dari CV. JAS tersebut;
- 3) Selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke rumah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA untuk meminjam sertifikat dan bertemu dengan ayah

Halaman 409 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA yaitu Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) sebagai pemilik sertifikat, kemudian bersama-sama mendatangi Notaris Saksi JAINUDDIN. Bahwa tidak ada perjanjian jual beli antara Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan baik Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA maupun Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) tidak pernah menerima uang atas hasil penjualan **SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA** dengan SU tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 di Notaris JAINUDDIN akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 18 / 2018 tertanggal 09 Februari 2018.

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi, atas Akta Jual Beli tanah tersebut di persidangan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak pernah mengakui adanya Jual Beli dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak mengetahui bahwa Tanahnya dijadikan Jaminan di Bank Kalbar untuk permohonan Kredit dari CV. JAS tersebut;

9. Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR menemui Saksi HERU SANTOSO untuk melengkapi jaminan tambahan atas permohonan kredit nya tersebut, Saksi SYAMSUL HAIDIR menceritakan bahwa dirinya membutuhkan tambahan jaminan untuk dapat diajukan kredit ke Bank Kalbar, kemudian Saksi HERU SANTOSO menanggapi bahwa saksi memiliki tanah yang masih menjadi jaminan di Bank Kalbar Cabang Sintang yang sudah lama jatuh tempo sebesar Rp 200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan akan di lelang oleh pihak Bank Kalbar Cabang Sintang. Selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR bersama Saksi HERU SANTOSO mendatangi Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk konsultasi kepada Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit terkait SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2 yang masih menjadi jaminan atas pinjaman milik Saksi HERU SANTOSO kepada Bank Kalbar Cabang Sintang yang sedang macet, kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit memberi solusi bahwa jika Saksi HERU SANTOSO mengizinkan maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk menambah kekurangan objek jaminan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dengan catatan pada saat pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. JAS langsung dipotong otomatis dengan nilai sisa pinjaman Saksi HERU SANTOSO yakni sebesar Rp200.173.682,84 (dua ratus juta

Halaman 410 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Hal mana perbuatan Terdakwa DIYAN RIZALDI tersebut bertentangan dengan SOP tentang Kredit Korporasi dan Komersil Bank Kalbar No. SK Direksi: SK/224/DIR Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 Sub Bab 7. Prosedur Penilaian Agunan menjelaskan bagian kredit berkewajiban melakukan crosscheck mengenai status kepemilikan kepada pemilik SHM tersebut dan memastikan bahwa agunan yang diberikan oleh debitur tidak dalam kondisi double pledge (sudah dijaminkan ke tempat lain). Dan disamping itu terhadap 1 (satu) buah SHM yakni SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO tersebut di atas bertentangan dengan SOP Perkreditan Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 terkait Prosedur Penilaian Agunan yang menyatakan bahwa kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur, dan dalam hal agunan bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur, bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II tidak melakukan konfirmasi terhadap Saksi HERU SANTOSO terkait ada atau tidaknya hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur, dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu dokumen satupun yang dapat menunjukkan bentuk hubungan bisnis antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERU SANTOSO, serta Saksi SYAMSUL HAIDIR bukanlah keluarga dari Saksi HERU SANTOSO.

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023, dan 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor : HP.02.01/181- 61.05/V/2023 tanggal 16 Mei 2023; bahwa Saksi HERU SANTOSO tidak mengakui adanya proses Jual beli dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi HERU SANTOSO melakukan Pemblokiran atas tanah tersebut di pejabat yang berwenang untuk itu;

10. Bahwa terhadap 3 (tiga) SHM yakni SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO; SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA; SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA, yang masih dalam proses pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang sehingga pada saat dilakukannya survey objek jaminan,

*Halaman 411 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses analisis oleh Analis Kredit hingga saat Perjanjian Kredit Nomor 8 tahun 2018 ditandatangani di Bank Kalbar Cabang Sintang pada tanggal 15 Februari 2018 ketiga SHM Objek jaminan tersebut masing-masing masih atas nama pemilik SHM sebelumnya; dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa balik nama baru dicatatkan pada ketiga SHM tersebut pada tanggal 01 Maret 2018.

11. Bahwa terhadap keempat objek jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS berdasarkan Formulir Evaluasi Jaminan diperoleh nilai taksasi yang dibuat oleh Saksi RIO JULIANTO BARYADI selaku Analis Kredit 1, Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 dan Saksi KRISTIAN DINATA B selaku Legal, dengan nilai taksasi untuk 4 (empat) buah jaminan SHM di atas senilai Rp3.121.750.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II tidak melakukan wawancara secara mendalam kepada para Saksi IZAK SANTOSA, Saksi HERMAN SUSILO, dan Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) selaku pemilik asal SHM terkait hubungan dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan status kepemilikan atas SHM yang dijadikan Objek Jaminan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir resiko kerugian dalam pemberian kredit.
13. Bahwa fakta yuridis sesuai SOP Kredit Modal Kerja yaitu SK Direksi Nomor: SK/35/DIR tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Kalbar, setelah Bank menerima permohonan kredit dari debitur/calon debitur, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 berkewajiban melakukan penelitian Pendahuluan atas semua dokumen sebagai syarat Permohonan dari CV JAS sebagai Pemohon Baru dan termasuk didalamnya surat permohonan debitur/calon debitur apakah sudah ditandatangani oleh para persero dan sah, melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register surat masuk permohonan kredit, akan tetapi Fakta di persidangan berdasarkan persesuaian saksi dan alat bukti lainnya bahwa Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 hanya melakukan kewajiban nya untuk menganalisa permohonan debitur/calon debitur (CV. JAS) tetapi tidak secara

Halaman 412 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



maksimal dan mendalam, dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya sebagai Analis kredit ke-1 sebagaimana SOP yang telah di tentukan. dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 hanya mengikuti dan menyetujui hasil Analisa dari Saksi RIO JULIANTO saja tanpa melakukan Analisa Kembali secara mendalam, dan selanjutnya oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI pun selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap hal tersebut.

14. Bahwa pada Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak sepenuhnya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Pemohon Kredit Modal Kerja terkait 11 (sebelas) hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebagaimana diatur di dalam SOP Kredit Modal Kerja Bank Kalbar Subbab Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon, ada beberapa pertanyaan yang tidak Saksi RIO JULIANTO tanyakan yaitu terkait Pembeli/pelanggan utama dari usaha debitur, Pesaing utama dari usaha pemohon, dan Tenaga kerja yang dipekerjakan dan tingkat perputarannya.
15. Bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara / konfirmasi kepada Sdr. GOU WINARDI selaku pemilik PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA yang bekerja sama dengan CV. JAS, melainkan hanya melakukan konfirmasi kepada Saksi ZULKARNAEN AWENG terkait kerjasama antara PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA dan CV. JAS; Hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan Saksi Zulkarnaen Aweng pada tanggal 2 Januari 2024 selaku Pengawas dari pihak PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya yang menyatakan bahwa Pekerjaan angkutan Batubara dilakukan selama 6 bulan.
16. Bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara terhadap PLTU Sintang selaku Pembeli / Pelanggan batu bara atas pengiriman yang dilakukan oleh CV. JAS, tidak melakukan wawancara kepada pesaing utama / kompetitor CV. JAS, serta tidak melakukan wawancara kepada para pekerja melainkan hanya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR.
17. Bahwa pada tahap Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis

Halaman 413 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit I yang tidak melakukan verifikasi fisik secara menyeluruh dan memadai terhadap semua item yang ada di dalam neraca CV. JAS, melainkan hanya melakukan verifikasi berdasarkan pengakuan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan tidak dilakukan analisa secara spesifik terkait dengan hutang CV. JAS senilai Rp 1.731.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah)

18. Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I melakukan BI Checking data per 17 Januari 2018 dengan Permintaan data pada tanggal 18 Januari 2018, terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan berdasarkan hasil BI Checking bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR memiliki 3 Pinjaman bank yang berbeda, senilai :

- 1) Rp86.464.640,00 yang belum lunas, namun tidak terdapat tunggakan, posisi Col 2
- 2) Rp94.669.754,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit
- 3) Rp89.857.852,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit

Bahwa Pinjaman yang memiliki status dalam perhatian khusus (Col 2) sebagaimana disebutkan diatas merupakan pinjaman Bank Saksi SYAMSUL HAIDIR pada Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debet sebesar Rp. 84.644.982,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), walaupun pada SOP tentang Kredit Modal Kerja pada Ketentuan umum pada huruf D angka 4 menyebutkan bahwa "persyaratan calon debitur dengan status Dalam perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit menjadi adjustmen pemutus kredit namun hal tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit. namun oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II hal tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit.

19. Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR kemudian membawa Surat Izin Tempat Usaha Nomor reg. 503.03/129/BPMPTSP/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang pada Surat Izin Tempat Usaha CV. JAS beralamat di Jalan Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, namun kemudian diketahui Kantor CV. JAS berlokasi di salah satu SHM yang dijaminan yaitu di Jalan Dharmaputra. Bahwa Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI bersama Analis Kredit 2 yaitu Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN tidak

Halaman 414 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pernah melakukan survey ke Kantor CV. JAS yang berlokasi/beralamat di Jl. Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang (alamat sesuai Izin Tempat Usaha CV. JAS), melainkan hanya mengunjungi kantor CV. JAS yang berlokasi di Jl. Dharmaputra (alamat operasional kantor) padahal Kantor CV. JAS tersebut merupakan salah satu agunan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur yakni SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA. Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN dan Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit tidak mempertanyakan perbedaan alamat kantor CV. JAS yang tertera pada Surat Izin Tempat Usaha tersebut pada saat survey.

20. Bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 6.205/14-03/PK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, dimana Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV. JAS adalah KBLI 4752 Tentang Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko; KBLI 4776 Tentang Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; KBLI 6811 Tentang Real Estate Yang dimiliki sendiri atau di sewa, sehingga Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tidak sesuai dengan bidang usaha yang dibiayai dengan pinjaman Kredit Modal Kerja oleh Bank Kalbar Cabang Sintang, yaitu untuk jasa pengangkutan batu bara, namun Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II menganggap dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tersebut sudah cukup untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan Kredit Modal Kerja.

21. Bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR baru menjalankan usaha pengangkutan batu bara sejak tahun 2017, yang artinya pada saat mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja pada Bank Kalbar Cabang Sintang CV. JAS masih belum memenuhi persyaratan pengajuan Kredit Modal Kerja Poin ke 5 yang mengharuskan Calon Debitur untuk memiliki pengalaman usaha minimum 2 (dua) Tahun.

22. Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak melakukan analisa proyeksi laporan keuangan secara memadai, Bahwa temuan lonjakan 1400% tidak menjadi objek pemeriksaan keuangan CV. JAS

Halaman 415 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



23. Bahwa kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang hanya melakukan analisis tahun 2017 & Januari 2018 dan tidak melakukan analisis tahun 2016 dengan alasan bahwa menurut Saksi RIO JULIANTO Januari 2018 telah memenuhi unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir tersebut. Selanjutnya, analisa yang dituangkan oleh Saksi RIO JULIANTO ke dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK) terdapat kesalahan pengetikan pada BAB G Legalitas Kegiatan usaha menyebutkan “untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha menjalankan usaha dibidang ekspedisi/pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang” dihubungkan dengan tujuan permohonan kredit CV. JAS adalah tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara melalui kapal tongkang”.
24. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II telah menandatangani surat Nota Aplikasi Kredit (NAK) yang berisikan: Penilaian atas Aspek Umum & Manajemen, Aspek Hubungan dengan Bank dan/atau Lembaga Pembiayaan, Aspek Teknis/Produksi, Aspek Pemasaran, Analisa Laporan Keuangan dan Kebutuhan Modal Kerja, serta Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada NAK, terdapat Lampiran Formulir Analisa Keuangan, Formulir Perhitungan Kredit, dan Formulir Evaluasi Jaminan;
25. Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I pada dokumen keputusan Komite Pemutus Kredit (KPK) atas pengajuan pinjaman Calon Debitur an. CV. JAS pada tanggal 14 Februari 2018, telah disetujui oleh 4 anggota Komite Kredit yaitu:
- 1) Saksi RIO JULIANTO selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
  - 2) Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
  - 3) Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tanggal 14 Februari 2018
  - 4) Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pemimpin Cabang tanggal 14 Februari 2018
26. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 bank Kalbar Cabang Sintang menerbitkan Surat / Order kepada Saksi Jainuddin, SH SpN sebagaimana dalam Surat nomor : STG/KC-KRD/045/2018 tanggal 14 Februari 2018, pada pokoknya meminta bantuan terkait dengan pengecekan sertifikat, balik nama,

Halaman 416 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pengikatan secara hak tanggungan dan pembuatan perjanjian kredit notarial, terhadap jaminan SHM No. 05639/Kapuas Kanan Hilir, SHM No. 00135/Kedabang, SHM No. 889/Baning Kota (ketiga jaminan tersebut yang akan dibalik nama menjadi an. Saksi Syamsul Haidir) dan SHM No. 1175/Baning Kota;

27. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke tempat Saksi HERU SANTOSO selaku pemilik SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2 untuk mengajak Saksi HERU SANTOSO ke kantor Notaris Saksi JAINUDDIN yang beralamat di Jl. Lintas Melawi Kabupaten Sintang dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani antara Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku yang membuat Pernyataan dan Saksi HERU SANTOSO yang menerima Pernyataan perihal penggunaan Sertifikat Hak Milik nomor 1175 atas nama HERU SANTOSO guna jaminan pinjaman kredit Modal Kerja CV. JAS kepada Bank Kalbar Cabang Sintang. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi HERU SANTOSO dihubungi oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang dengan mengikutsertakan Istri Saksi HERU SANTOSO dan selanjutnya Saksi HERU SANTOSO bersama istri menemui Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI, Terdakwa DIYAN RIZALDI, Saksi SYAMSUL HAIDIR beserta Saksi JAINUDDIN di Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani berkas pelunasan hutang sebelumnya yang juga menjadi jaminan SHM 1175 / Baning Kota An. HERU SANTOSO;

28. Bahwa dihari yang sama pihak Bank Kalbar Cabang Sintang telah menghubungi Saksi Notaris JAINUDDIN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk melakukan Pencairan, akan tetapi setelah Saksi Notaris JAINUDDIN melakukan pengecekan ternyata ditemukan Surat Permohonan Kredit dari Komanditer yang belum ditandatangani oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO. Setelah mengetahui hal itu kemudian Saksi Notaris JAINUDDIN kembali ke Kantor namun pada hari yang sama dihubungi kembali oleh Pihak Bank Kalbar yang menyatakan bahwa sudah ada tandatangan dari Komanditer yaitu Saksi ABDUL KHAIR HERO. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note sebagai dasar Pencairan dan membuat Perjanjian Kredit Notariil No. 08 tanggal 15 Februari 2018;

29. Bahwa Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note tertanggal 15 Februari 2018 dan atas dasar Cover Note tersebut kemudian Pihak Bank

Halaman 417 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar Cabang Sintang melakukan pencairan Kredit Modal Kerja kepada CV. JAS, namun sampai saat ini Sertifikat yang dijadikan agunan belum didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

30. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Notaris JAINUDDIN menerbitkan Surat Keterangan / Cover Note yang menyatakan bahwa "telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit nomor 08 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 09 dan 10 semuanya tertanggal 15 Februari 2018, Cover Note tersebut diterima oleh Pihak Bank Kalbar dari Notaris JAINUDDIN yang diantar oleh karyawan Saksi JAINUDDIN.

- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 09, Saksi SYAMSUL HAIDIR memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebaskan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir atas nama SYAMSU HUDAYA, SHM Nomor 889/Baning Kota atas nama IZAK SANTOSA, dan SHM Nomor 00135/kedabang atas nama HERMAN SUSILO.
- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 10, Saksi HERU SANTOSO memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebaskan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 1175/Baning Kota atas nama HERU SANTOSO

31. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 kredit Bank Kalbar kepada CV. JAS dicairkan ke rekening CV. JAS dengan nomor 4004003689 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dari nilai tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI dapat melakukan penarikan sebesar Rp 1.700.000.000,00 dikarenakan pemotongan pencairan kredit dari Bank Kalbar terhadap CV. JAS antara lain berupa:

- Askeb Jasa Aneka sarana SHM00135 : 2.796.200.00
- Askeb Jasa Aneka sarana SHM889 : 89.472.50
- Askeb Jasa Aneka sarana SHM1175 : 1.291.400.00
- Cadangan Bunga Krdt PK. Not No. 08 : 9.333.333.33
- LNS Heru Santoso KMKB/045/2015 : 200.173.682.84
- By Adm Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
- By Sprvisi Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
- By Prov Jasa Aneka Sarana CV : 10.000.000.00

Halaman 418 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





32. Bahwa Kemudian sebagaimana telah disepakati sebelumnya terhadap kredit yang dicairkan tersebut langsung dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank Kalbar untuk melunasi hutang Saksi HERU SANTOSO yang merupakan pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota, kepada Bank Kalbar sebesar Rp 200.173.682,00 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), membayar utang pengurusan Notaris sebesar Rp 210.000.000,00, tambahan uang administrasi notaris sebesar Rp 20.000.000,00 pembayaran DP Pembangunan tongkang sebesar Rp 210.000.000,00, pembayaran hutang minyak Rp 300.000.000,00, utang sewa tongkang sebesar Rp 60.000.000,00, dan sisanya Saksi SYAMSUL HAIDIR tidak ingat Kembali;

33. Bahwa kredit modal kerja tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan saksi ABDUL KHAIR HERO (selaku Komanditer CV. JAS), bahkan Terdakwa DIYAN RIZALDI sempat datang kepada saksi ABDUL KHAIR HERO, kedatangan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL pertama kali bertempat di cafe milik saksi ABDUL KHAIR HERO sekitar Tahun 2019 tidak membawa dokumen apapun. Lalu yang kedua datang seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO yang disuruh oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI untuk menemui Saksi ABDUL KHAIR HERO dengan membawa surat yang berisi pernyataan bahwa Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak bersedia menandatangani formulir peminjaman kredit atas nama CV. JAS di Tahun 2018. Kemudian terakhir sekitar Bulan Januari atau Februari Tahun 2023 Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL bersama isterinya datang ke rumah saksi ABDUL KHAIR HERO untuk memohon agar Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku komanditer CV. JAS di Tahun 2018 menandatangani surat persetujuan pengajuan permohonan kredit oleh CV. JAS namun saksi ABDUL KHAIR HERO tidak menandatangani surat tersebut;

34. Bahwa berdasarkan saksi Fitrah Ramadhan, S.Kom, saksi Zulkarnaen, S.Kom, yang bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti tentang Temuan Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Audit Umum pada Bank Kalbar Cabang Sintang tanggal 21 Oktober s/d 1 November 2019, atas perjanjian kredit dengan CV. JAS terungkap beberapa permasalahan, di antaranya:

- Kelemahan Surat Perjanjian Kerja sama dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya.

Halaman 419 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1.400%, tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini.
- Saksi Syamsul Haidir memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit senilai Rp84.644.982, tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.
- Perjanjian Kredit Notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa berkas kredit debitur tidak memiliki Perjanjian Kredit.
- Pihak Bank Kalbar tidak menyimpan Perjanjian Kredit Asli

35. Bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV. Jasa Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 yaitu Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II seharusnya mengecek seluruh persyaratan yang diajukan oleh saksi SYAMSUL HAIDIR, akan tetapi dalam pengajuan kredit modal kerja biasa tersebut tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan kredit modal kerja antara lain;

1. Bahwa terkait proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Biasa, didapatkan hal sebagai berikut:
  - a) Atas pengajuan form debitur pinjaman atas nama CV. JAS tanggal 5 Februari 2018, ternyata Saksi SYAMSUL HAIDIR telah meniru tanda tangan milik Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani form debitur tersebut.
  - b) Atas tahapan wawancara/pengumpulan data dari pemohon, Analis Kredit I dan Analis Kredit II tidak melakukan wawancara/verifikasi secara memadai.
  - c) Atas tahapan pengumpulan data/verifikasi dari pemohon, Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Terdakwa Diyan Rizaldi kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 27 Juni 2023.

Halaman 420 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tim Analisis Kredit tidak melakukan konfirmasi atas Agunan kepada Pemilik Tanah sebelumnya.
- e) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi fisik atas aktiva/harta tetap pemohon.
2. Pada tahap proses Analisa Kredit Modal Kerja Persetujuan Kredit Biasa, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan.
  - b) Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - c) Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis.
  - d) Tim Analisis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK).
3. Pada tahap proses Realisasi/Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a) Tim Analisis Kredit tidak memiliki Surat Perjanjian Kredit Asli pada arsip.
  - b) Pihak Bank Kalbar dan Calon Debitur melakukan Penandatanganan Kredit tanpa disertai pengikatan Agunan sebagai jaminan.
  - c) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Pengikatan Agunan yang telah disampaikan oleh Notaris/PPAT melalui Cover Note.
  - d) Notaris/PPAT menyampaikan Cover Note yang keliru bahwa APHT telah dibuat pada tanggal 15 Februari 2018.
  - e) Notaris/PPAT mengubah Salinan Akta Perjanjian Kredit pada tahun 2022.
36. Bahwa hingga saat ini terhadap 4 SHM objek jaminan belum dapat dieksekusi karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna yakni belum terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Bank Kalbar Cabang Sintang, sehingga mengalami kerugian senilai pinjaman pokok yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kerugian tersebut timbul dikarenakan dana cadangan untuk menutupi pokok pinjaman kredit macet tidak dapat dipergunakan untuk yang lain hingga kredit dilunaskan oleh debitur, hal mana menurut keterangan ahli MUHAMMAD KHAIRIZKI BUDIMAN bahwa

Halaman 421 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil audit yang dilakukan sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan hasil audit nomor: PE.03.03/SR/LHP-9/PW14/5/2024 Tanggal 11 Januari 2024, terdapat kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pinjaman pada saat atau tanggal pencairan uang dari Bank Kalbar kepada PT JAS	2.000.000.000,00
2.	Besarnya pinjaman sesuai dengan SOP dalam prosedur pemberian Kredit Modal Kerja Biasa dari Bank Kalbar Kepada PT JAS	0,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara = (poin 1 dikurangi 2)	2.000.000.000,00

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Halaman 422 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “subyek hukum” di dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk person*, hal mana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang”, adalah sama dengan terminologi kata “Barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, dimana yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” pada mulanya dalam ketentuan pidana ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu orang perseorangan yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan *addressaat norm* tindak pidana adalah “barang siapa”. (Vide. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan”, Tahun 2008, halaman 19-20). Dengan menggunakan kata “barang siapa”, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, yang kemudian dalam konteks pembaruan hukum pidana, frasa “barang siapa” dalam merumuskan pidana diganti menjadi “setiap orang”, yang substansinya mempunyai makna sama yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat akal pikirannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana juga ditegaskan dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 635 K/Pid.Sus/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur “setiap orang” berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang

Halaman 423 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





dilakukan, sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum di dalam persidangan dimana Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL dengan identitas secara lengkap sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi, kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya cukup pula menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (**error in persona**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur yang lainnya berdasarkan alat bukti yang sah yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut, baik mengenai adanya suatu alasan yang dapat menghapus kesalahannya (alasan pemaaf) maupun suatu alasan yang dapat menghapus pidananya (alasan pembenar);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.



**Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon-Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
3. Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut **Pompe** bahwa "*Melawan hukum*" berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis" (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian "hukum" dalam frase "melawan hukum" meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide **Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum**, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Edisi Revisi, 2014. Hal. 236);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H.** (dalam bukunya "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum". Bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (Vide. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Halaman 425 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formeel wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiel (*materieel wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat **Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H.** sebagaimana dikutip oleh **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.** (dalam bukunya “Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana”, Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Hal.133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formeel wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materieel wederrechtelijkheid*).

Menimbang bahwa selanjutnya menurut **Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.** (dalam bukunya “Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yuridprudensi”, Penerbit PT.Alumni, Cetakan ke-I, 2002, Hal. 24-25) bahwa ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sementara ajaran materiel menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran *materiel* ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menimbang bahwa meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, “yang dimaksud dengan *“secara melawan hukum”* mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materii, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah

Halaman 426 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung R.I. berpendirian dalam beberapa putusannya tidak hanya bersandar pada segi melawan hukum formal, akan tetapi menafsirkan pengertian melawan hukum juga secara materiil berdasarkan pertimbangan doctrin "*Sens-Clair*" (*la doctrine du senclair*) dimana Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Bahwa Hakim dalam mencari makna "*melawan hukum*" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006).

Menimbang, bahwa tafsir melawan hukum materiil juga terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2182 K/PID.SUS/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "*Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*". Selanjutnya Majelis hakim menilai bahwa kedudukan Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil tersebut harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam hal memandang unsur "*melawan hukum*" Majelis Hakim sependapat dengan pandangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 427 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi **inheren**, **terbenih**, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan **genusnya**, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah **spesiesnya**. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum, “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dihubungkan dengan aspek perbuatan pidana (*strafbaar feit*) Terdakwa maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/182/DIR/Tahun 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap tertanggal 19 Juli 2016 Terdakwa DIYAN RIZALDI di tunjuk oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang dalam periode tersebut sebagai Kepala Seksi Kredit, dimana selaku Kepala seksi (KASI) Kredit Terdakwa DIYAN RIZALDI memiliki Tugas dan Tanggung Jawab Pokok (TUPOKSI) adalah Merekomendasikan pengajuan permohonan kredit, Mengelola Administrasi kredit yang akan dicairkan, dan Memantau proses dalam pemberian kredit. Hal mana kemudian Terdakwa bertugas untuk memantau proses dalam pemberian kredit terhadap Kredit yang diajukan oleh CV. Jasa Aneka Sarana (yang selanjutnya disebut CV. JAS) di Tahun 2018; dengan berawal sekitar akhir bulan Desember 2017 Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang untuk mengajukan permohonan pinjaman atas nama perorangan kemudian bertemu dengan Terdakwa DIYAN RIZALDI dan diarahkan kepada Saksi RIO JULIANTO

Halaman 428 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit, kemudian setelah dilakukan wawancara singkat Tim Analis Kredit menyatakan bahwa Kredit yang sesuai adalah Kredit Modal Kerja karena peruntukannya untuk Modal Usaha. Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnaen, S.Kom., Saksi Fitrah Ramadhan, S.Kom., Saksi Eka Prasetya, SE, MM., Saksi Drajat Wahyudi, S.E.,ME., Saksi Orbadiansyah, S.E., dan Saksi Luki Amanda., yang bersesuaian dengan bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan menegaskan secara yuridis bahwa benar salah satu Produk Kredit Bank Kalbar di tahun 2018 adalah Kredit Modal Kerja yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau usaha perorangan, untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya produksi dan pemasaran, dengan jangka waktu 12 bulan atau dapat di perpanjang sepanjang memenuhi syarat yang berlaku. Selanjutnya terkait pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut telah secara tegas diatur mengenai semua syarat dan ketentuan-ketentuan tentang Proses kredit di dalam SK Direksi : SK/35/DIR tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Kalbar;

Meinimbang bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR Kembali mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang dengan membawa Formulir permohonan CV. JAS untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar Cabang Sintang sebagai Pemohon Baru dengan nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara, dengan permohonan tertanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Saksi Jainuddin, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua persero lainnya, yang kemudian permohonan KMK dari CV JAS tersebut diverifikasi dengan bukti diri dari pemohon yang dilakukan oleh Saksi RIO JULIANTO.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian saksi Abdul Khaer Hero, saksi Jaenudin dengan Bukti Tertulis dan Barang Bukti terungkap fakta Yuridis di persidangan yang menegaskan atas pengajuan dalam formulir Permohonan

Halaman 429 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Produktif CV. Jasa Aneka Sarana (CV.JAS) tersebut, Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani formulir Permohonan Kredit Produktif pada tanggal 05 Februari 2018 dan yang bertandatangan di formulir Permohonan Kredit Produktif tersebut bukanlah tanda tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO. Bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS pada Formulir Permohonan Kredit CV. JAS diketahui ternyata dipalsukan, hal ini diperkuat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab 4250/DCF/2023 tanggal 20 November 2023 yang menyatakan bahwa tandatangan saksi ABDUL KHAIR HERO pada formulir permohonan kredit produktif Bank Kalbar atas CV. JAS tidak identik dengan tandatangan Saksi ABDUL KHAIR HERO pada dokumen lain, dan saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani formulir permohonan kredit produktif Bank Kalbar atas CV. JAS.

Menimbang, bahwa selain membawa formulir permohonan kredit, Saksi SYAMSUL HAIDIR turut serta membawa serta 3 (tiga) buah sertifikat (fotocopy) dengan kedudukan Sertipikat Hak Milik tersebut belum balik nama ke atas nama Saksi SYAMSUL HAIDIR, di peruntukan sebagai jaminan atas permohonan Kreditnya tersebut, yaitu diantaranya :

1. SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA
2. SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO
3. SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA

namun pada saat itu Terdakwa DIYAN RIZALDI menyampaikan bahwa jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR belum cukup untuk mencapai nilai pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga Terdakwa DIYAN RIZALDI dan Saksi RIO JULIANTO *menyarankan* agar Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk mencari tambahan jaminan untuk memenuhi/mencapai nilai pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan terhadap 3 (tiga) SHM di atas Terdakwa DIYAN RIZALDI *menyarankan* Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk melakukan pembuatan AJB (Akta Jual Beli) kepada Notaris JAINUDDIN. Diantaranya untuk Pembuatan AJB:

- 1) pada tanggal 09 Februari 2018 Saksi SYAMSUL HAIDIR bersama-sama dengan Sdr. Aan Sujayanto pemilik SHM atas nama orang lain (IZAK SANTOSA) dengan **Nomor 889 Desa Baning** Kota dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk membuat AJB (Akta Jual Beli) No. 17/2018 tanggal 09

Halaman 430 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Februari 2018 yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 09 Februari 2018 Saksi HERMAN SUSILO pemilik **SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO** dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 diajak oleh Saksi RONI SETIAWAN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk menandatangani dokumen-dokumen yang Saksi HERMAN SUSILO tidak mengetahui pasti karena tidak diberi kesempatan untuk membaca, pada saat itu Saksi HERMAN SUSILO baru mengetahui bahwa yang membeli tanah miliknya bukanlah Saksi RONI SETIAWAN melainkan Saksi SYAMSUL HAIDIR.

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi, bahwa pada saat itu Notaris JAINUDDIN mengetahui bahwa transaksi jual beli antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi HERMAN SUSILO belum lunas, akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 16 / 2018. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN membuat Surat Pernyataan antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERMAN SUSILO yang menyatakan bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi HERMAN SUSILO ketika pengajuan kredit Saksi SYAMSUL HAIDIR cair. Penandatanganan Surat Pernyataan tersebut disaksikan oleh Saksi Notaris JAINUDDIN di atas Surat Pernyataan bermaterai oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR yang juga dilakukan *waarmeking* oleh Saksi JAINUDDIN selaku Notaris, sehingga belum terjadi pelunasan pada saat terbitnya AJB No. 16 / 2018 tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan sekarang; dan Saksi HERMAN SUSILO tidak mengetahui bahwa Tanahnya dijadikan Jaminan di Bank Kalbar untuk permohonan Kredit dari CV. JAS tersebut;

- 3) Selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke rumah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA untuk meminjam sertifikat dan bertemu dengan ayah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA yaitu Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) sebagai pemilik sertifikat, kemudian bersama-sama mendatangi Notaris Saksi JAINUDDIN. Bahwa tidak ada perjanjian jual beli antara Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan baik Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA maupun Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) tidak pernah menerima uang atas hasil penjualan **SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan**

Halaman 431 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir an. **SYAMSU HUDAYA** dengan SU tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 di Notaris JAINUDDIN akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 18 / 2018 tertanggal 09 Februari 2018.

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi, atas Akta Jual Beli tanah tersebut di persidangan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak pernah mengakui adanya Jual Beli dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak mengetahui bahwa Tanahnya dijadikan Jaminan di Bank Kalbar untuk permohonan Kredit dari CV. JAS tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan jaminan tambahan, Saksi SYAMSUL HAIDIR menemui Saksi HERU SANTOSO untuk melengkapi jaminan tambahan atas permohonan kredit nya tersebut, Saksi SYAMSUL HAIDIR menyampaikan bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR membutuhkan tambahan jaminan untuk dapat diajukan kredit ke Bank Kalbar, kemudian Saksi HERU SANTOSO menanggapi bahwa saksi HERU SANTOSO memiliki tanah yang masih menjadi jaminan di Bank Kalbar Cabang Sintang yang sudah lama jatuh tempo sebesar Rp200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan akan di lelang oleh pihak Bank Kalbar Cabang Sintang. Selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR bersama Saksi HERU SANTOSO mendatangi Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk konsultasi kepada Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit terkait SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2 yang masih menjadi jaminan atas pinjaman milik Saksi HERU SANTOSO kepada Bank Kalbar Cabang Sintang yang sedang macet, kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit memberi solusi bahwa jika Saksi HERU SANTOSO mengizinkan maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk menambah kekurangan objek jaminan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dengan catatan pada saat pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. JAS langsung dipotong otomatis dengan nilai sisa pinjaman Saksi HERU SANTOSO yakni sebesar Rp200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Hal mana *perbuatan Terdakwa DIYAN RIZALDI tersebut bertentangan dengan SOP tentang Kredit Korporasi dan Komersil Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/DIR Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 Sub Bab 7. Prosedur Penilaian Agunan menjelaskan bagian kredit berkewajiban melakukan crosscheck mengenai status kepemilikan kepada pemilik SHM tersebut dan memastikan bahwa agunan yang diberikan oleh debitur*

Halaman 432 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak dalam kondisi sudah dijamin ke tempat lain. Selain hal tersebut Majelis hakim melihat ada "Niat dan kehendak" dari Terdakwa untuk memaksakan Jaminan Tambahan Milik Saksi HERU SANTOSO tersebut untuk bisa mencover permohonan kredit dari CV. JAS, dan pada akhirnya menginsyafi tujuan dari hal tersebut berakibat pada mengalihkan peruntukan dari permohonan Kredit CV. JAS tersebut diantaranya untuk pelunasan hutang dari Saksi HERU SANTOSO di bank KALBAR atas jaminannya sebesar Rp200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Dan disamping itu terhadap 1 (satu) buah SHM yakni SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO tersebut di atas bertentangan dengan SOP Perkreditan Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 terkait Prosedur Penilaian Agunan yang menyatakan bahwa kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur, dan dalam hal agunan bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur, bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II tidak melakukan konfirmasi terhadap Saksi HERU SANTOSO terkait ada atau tidaknya hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur, dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu dokumen satupun yang dapat menunjukkan bentuk hubungan bisnis antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERU SANTOSO, serta Saksi SYAMSUL HAIDIR bukanlah keluarga dari Saksi HERU SANTOSO. selanjutnya hasil Analisa dari saksi RIO dan Saksi Alex selaku Tim analisis hanya bersandar dari wawancara dengan Saksi Syamsul Haidir saja selaku Debitur;*

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023, dan 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor : HP.02.01/181- 61.05/V/2023 tanggal 16 Mei 2023; bahwa Saksi HERU SANTOSO tidak mengakui adanya proses Jual beli dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi HERU SANTOSO melakukan Pemblokiran atas tanah tersebut di pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap 3 (tiga) SHM yakni SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO; SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA; SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA, yang masih dalam proses pendaftaran balik nama di Kantor

Halaman 433 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sintang, sehingga pada saat dilakukannya survey objek jaminan, proses analisis oleh Analis Kredit hingga saat Perjanjian Kredit Nomor 8 tahun 2018 ditandatangani di Bank Kalbar Cabang Sintang pada tanggal 15 Februari 2018 ketiga SHM Objek jaminan tersebut masing-masing masih atas nama pemilik SHM sebelumnya; dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa balik nama baru dicatatkan pada ketiga SHM tersebut pada tanggal 01 Maret 2018.

Menimbang bahwa terhadap keempat objek jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS berdasarkan Formulir Evaluasi Jaminan diperoleh nilai taksasi yang dibuat oleh Saksi RIO JULIANTO BARYADI selaku Analis Kredit 1, Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 dan Saksi KRISTIAN DINATA B selaku Legal, dengan nilai taksasi untuk 4 (empat) buah jaminan SHM di atas senilai Rp3.121.750.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II tidak melakukan wawancara kepada Saksi IZAK SANTOSA, Saksi HERMAN SUSILO, dan Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) selaku para pemilik asal SHM terkait hubungan dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan status kepemilikan atas SHM yang dijadikan Objek Jaminan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir resiko kerugian dalam pemberian kredit.

Menimbang sebagaimana fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan menegaskan bahwa sesuai SOP Kredit Modal Kerja yaitu SK Direksi Nomor: SK/35/DIR tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Kalbar, setelah Bank menerima permohonan kredit dari debitur/calon debitur, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 berkewajiban melakukan penelitian Pendahuluan atas semua dokumen sebagai syarat Permohonan dari CV JAS sebagai Pemohon Baru dan termasuk didalamnya surat permohonan debitur/calon debitur apakah sudah ditandatangani oleh para persero dan sah, melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register surat masuk permohonan kredit, akan tetapi Fakta di persidangan berdasarkan persesuaian saksi dan alat bukti lainnya bahwa Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1

Halaman 434 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan kewajiban nya untuk menganalisa permohonan debitur/calon debitur (CV. JAS) sebatas Analisa Dokumen dan wawancara terhadap Debitur; tetapi tidak melakukan tugasnya menganalisa secara maksimal dan mendalam, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya sebagai Analis kredit ke-1 sebagaimana SOP yang telah di tentukan. Dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 hanya mengikuti dan menyetujui hasil Analisa dari Saksi RIO JULIANTO sebagai analasi I saja tanpa melakukan Analisa Kembali secara mendalam, dan selanjutnya oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI pun selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemeriksaan dan pemantauan Kembali terhadap hal tersebut.

Menimbang bahwa pada Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak sepenuhnya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Pemohon Kredit Modal Kerja terkait 11 (sebelas) hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebagaimana diatur di dalam SOP Kredit Modal Kerja Bank Kalbar Sub bab Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon, ada beberapa pertanyaan yang tidak ditanyakan Saksi RIO JULIANTO yaitu terkait Pembeli/pelanggan utama dari usaha debitur, Pesaing utama dari usaha pemohon, dan Tenaga kerja yang dipekerjakan dan tingkat perputarannya. Selanjutnya Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara / konfirmasi kepada Sdr. GOU WINARDI selaku pemilik PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA yang bekerja sama dengan CV. JAS, melainkan hanya melakukan konfirmasi kepada Saksi ZULKARNAEN AWENG terkait kerjasama antara PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA dan CV. JAS; Hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan Saksi Zulkarnaen Aweng pada tanggal 2 Januari 2024 selaku Pengawas dari pihak PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya yang menyatakan bahwa Pekerjaan angkutan Batubara dilakukan selama 6 bulan. Dan termasuk Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara terhadap PLTU Sintang selaku Pembeli / Pelanggan batu bara atas pengiriman yang dilakukan oleh CV. JAS, tidak melakukan wawancara kepada pesaing utama / kompetitor CV. JAS, serta tidak melakukan wawancara kepada para pekerja melainkan hanya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR.

Menimbang bahwa pada tahap Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan

Halaman 435 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang *tidak melakukan verifikasi fisik secara menyeluruh dan memadai terhadap semua item yang ada di dalam neraca CV. JAS*, melainkan hanya melakukan verifikasi berdasarkan pengakuan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan tidak dilakukan analisa secara spesifik terkait dengan hutang CV. JAS senilai Rp 1.731.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah). Dalam pelaksanaannya Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I melakukan BI Checking data per 17 Januari 2018 dengan Permintaan data pada tanggal 18 Januari 2018, terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan berdasarkan hasil BI Checking bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR memiliki 3 Pinjaman bank yang berbeda, yakni:

- 1) Senilai Rp86.464.640,00 yang belum lunas, namun tidak terdapat tunggakan, posisi Col 2
- 2) Senilai Rp94.669.754,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit
- 3) Senilai Rp89.857.852,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit

Menimbang bahwa Pinjaman yang memiliki status dalam perhatian khusus (Col 2) sebagaimana disebutkan di atas merupakan pinjaman Bank Saksi SYAMSUL HAIDIR pada Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit sebesar Rp84.644.982,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), walaupun pada SOP tentang Kredit Modal Kerja pada Ketentuan umum pada huruf D angka 4 menyebutkan bahwa "persyaratan calon debitur dengan status Dalam perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit menjadi adjustmen pemutus kredit namun hal tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit. namun oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II hal tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit.

Menimbang bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR kemudian membawa Surat Izin Tempat Usaha Nomor reg. 503.03/129/BPMPTSP/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang pada Surat Izin Tempat Usaha CV. JAS beralamat di Jalan Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, namun kemudian diketahui Kantor CV. JAS berlokasi di salah satu SHM yang dijaminan yaitu di Jalan Dharmaputra. Bahwa Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI bersama Analis Kredit 2 yaitu Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN tidak

Halaman 436 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan survey ke Kantor CV. JAS yang berlokasi/beralamat di Jl. Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang (alamat sesuai Izin Tempat Usaha CV. JAS), melainkan hanya mengunjungi kantor CV. JAS yang berlokasi di Jl. Dharmaputra (alamat operasional kantor) padahal Kantor CV. JAS tersebut merupakan salah satu agunan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur yakni SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA. Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN dan *Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit tidak mempertanyakan perbedaan alamat kantor CV. JAS yang tertera pada Surat Izin Tempat Usaha tersebut pada saat survey.*

Menimbang bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 6.205/14-03/PK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, dimana Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV. JAS adalah KBLI 4752 Tentang Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko; KBLI 4776 Tentang Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; KBLI 6811 Tentang Real Estate Yang dimiliki sendiri atau di sewa, sehingga Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tidak sesuai dengan bidang usaha yang dibiayai dengan pinjaman Kredit Modal Kerja oleh Bank Kalbar Cabang Sintang, yaitu untuk jasa pengangkutan batu bara, namun *Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II menganggap dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tersebut sudah cukup untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan Kredit Modal Kerja.*

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR baru menjalankan usaha pengangkutan batu bara sejak tahun 2017, yang artinya pada saat mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja pada Bank Kalbar Cabang Sintang CV. JAS masih belum memenuhi persyaratan pengajuan Kredit Modal Kerja yang mengharuskan Calon Debitur untuk memiliki pengalaman usaha minimum 2 (dua) Tahun.

Menimbang bahwa terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak melakukan analisa proyeksi laporan keuangan secara memadai, Bahwa temuan lonjakan 1400% tidak menjadi objek pemeriksaan keuangan CV. JAS. Dan kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak

Halaman 437 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang hanya melakukan analisis tahun 2017 & Januari 2018 dan tidak melakukan analisis tahun 2016 dengan alasan bahwa menurut Saksi RIO JULIANTO Januari 2018 telah memenuhi unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir tersebut. Selanjutnya, analisa yang dituangkan oleh Saksi RIO JULIANTO ke dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK) terdapat kesalahan pengetikan pada BAB G Legalitas Kegiatan usaha menyebutkan “untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha menjalankan usaha dibidang ekspedisi/pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang” dihubungkan dengan tujuan permohonan kredit CV. JAS adalah tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara melalui kapal tongkang”.

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II telah menandatangani surat Nota Aplikasi Kredit (NAK) yang berisikan: Penilaian atas Aspek Umum & Manajemen, Aspek Hubungan dengan Bank dan/atau Lembaga Pembiayaan, Aspek Teknis/Produksi, Aspek Pemasaran, Analisa Laporan Keuangan dan Kebutuhan Modal Kerja, serta Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada NAK, terdapat Lampiran Formulir Analisa Keuangan, Formulir Perhitungan Kredit, dan Formulir Evaluasi Jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil analisa kredit oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I pada dokumen keputusan Komite Pemutus Kredit (KPK) atas pengajuan pinjaman Calon Debitur an. CV. JAS pada tanggal 14 Februari 2018, telah disetujui oleh 4 anggota Komite Kredit yaitu:

- 1) Saksi RIO JULIANTO selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
- 2) Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
- 3) Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tanggal 14 Februari 2018
- 4) Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pemimpin Cabang tanggal 14 Februari 2018

Menimbang bahwa Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note tertanggal 15 Februari 2018 dan atas dasar Cover Note tersebut kemudian Pihak Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan pencairan Kredit Modal Kerja kepada CV. JAS, namun sampai saat ini Sertifikat yang dijadikan agunan belum didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Notaris JAINUDDIN menerbitkan Surat Keterangan / Cover Note yang menyatakan bahwa “telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit nomor 08 dan Surat Kuasa

Halaman 438 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 09 dan 10 semuanya tertanggal 15 Februari 2018, Cover Note tersebut diterima oleh Pihak Bank Kalbar dari Notaris JAINUDDIN yang diantar oleh karyawan Saksi JAINUDDIN.

- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 09, Saksi SYAMSUL HAIDIR memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebaskan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir atas nama SYAMSU HUDAYA, SHM Nomor 889/Baning Kota atas nama IZAK SANTOSA, dan SHM Nomor 00135/kedabang atas nama HERMAN SUSILO.
- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 10, Saksi HERU SANTOSO memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebaskan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 1175/Baning Kota atas nama HERU SANTOSO

Menimbang, bahwa terkait dengan cover note yang dikeluarkan Saksi Janinuddin selaku notaris telah menghubungi pihak Bank Kalbar cabang sintang yakni Pimpinan cabang yaitu Sdr. Aswandi Ali dan Terdakwa Diyan Rizaldi selaku bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang yang mana saat itu disampaikan bahwa Perjanjian Kredit Notarial belum ditandatangani sehingga belum sempurna secara administrasi oleh karena itu covernote yang diterbitkan jangan dijalankan dulu. Hal ini juga selaras dengan kesaksian Saksi Abdul Khair Hero baru datang ke kantor saya 3 (tiga) hari kemudian dan saat itu Saksi Abdul Khair Hero menolak untuk ikut menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dengan dirinya tidak mengetahui pinjaman kredit yang dilakukan oleh Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV Jasa Aneka Sarana, namun pencairan kredit yang dimohonkan Saksi Syamsul Haidir telah dicairkan pada tanggal 15 Februari 2018 kredit Bank Kalbar kepada CV. JAS dicairkan ke rekening CV. JAS dengan nomor 4004003689 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dari nilai tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI dapat melakukan penarikan sebesar Rp 1.700.000.000,00 dikarenakan pemotongan pencairan kredit dari Bank Kalbar terhadap CV. JAS antara lain berupa:

- Askeb Jasa Aneka sarana SHM00135 : 2.796.200.00
- Askeb Jasa Aneka sarana SHM889 : 89.472.50
- Askeb Jasa Aneka sarana SHM1175 : 1.291.400.00
- Cadangan Bunga Krdt PK. Not No. 08 : 9.333.333.33

Halaman 439 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LNS Heru Santoso KMKB/045/2015 : 200.173.682.84
- By Adm Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
- By Sprvisi Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
- By Prov Jasa Aneka Sarana CV : 10.000.000.00

Menimbang bahwa Kemudian sebagaimana telah disepakati sebelumnya terhadap kredit yang dicairkan tersebut langsung dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank Kalbar untuk melunasi hutang Saksi HERU SANTOSO yang merupakan pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota, kepada Bank Kalbar sebesar Rp200.173.682,00 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), membayar utang pengurusan Notaris sebesar Rp210.000.000,00, tambahan uang administrasi notaris sebesar Rp20.000.000,00 pembayaran DP Pembangunan tongkang sebesar Rp210.000.000,00, pembayaran hutang minyak Rp 300.000.000,00, utang sewa tongkang sebesar Rp 60.000.000,00, dan sisanya Saksi SYAMSUL HAIDIR tidak ingat Kembali;

Menimbang bahwa kredit modal kerja tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan saksi ABDUL KHAIR HERO (selaku Komanditer CV. JAS), bahkan Terdakwa DIYAN RIZALDI sempat datang kepada saksi ABDUL KHAIR HERO, kedatangan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL pertama kali bertempat di cafe milik saksi ABDUL KHAIR HERO sekitar Tahun 2019 tidak membawa dokumen apapun. Lalu yang kedua datang seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO yang disuruh oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI untuk menemui Saksi ABDUL KHAIR HERO dengan membawa surat yang berisi pernyataan bahwa Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak bersedia menandatangani formulir peminjaman kredit atas nama CV. JAS di Tahun 2018. Kemudian terakhir sekitar Bulan Januari atau Februari Tahun 2023 Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL bersama isterinya datang ke rumah saksi ABDUL KHAIR HERO untuk memohon agar Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku komanditer CV. JAS di Tahun 2018 menandatangani surat persetujuan pengajuan permohonan kredit oleh CV. JAS namun saksi ABDUL KHAIR HERO tidak menandatangani surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi Fitrah Ramadhan, S.Kom, saksi Zulkarnaen, S.Kom, yang bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti tentang Temuan Bahwa berdasarkan Hasil Audit Umum pada Bank Kalbar Cabang Sintang tanggal 21 Oktober s/d 1 November 2019, atas perjanjian kredit dengan CV. JAS terungkap beberapa permasalahan, di antaranya:

Halaman 440 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelemahan Surat Perjanjian Kerja sama dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya.
- Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1.400%, tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini.
- Saksi Syamsul Haidir memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit senilai Rp84.644.982, tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.
- Perjanjian Kredit Notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa berkas kredit debitur tidak memiliki Perjanjian Kredit.
- Pihak Bank Kalbar tidak menyimpan Perjanjian Kredit Asli

Menimbang bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV.Jasa Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 yaitu Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II seharusnya mengecek seluruh persyaratan yang diajukan oleh saksi SYAMSUL HAIDIR, akan tetapi dalam pengajuan kredit modal kerja biasa tersebut tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan kredit modal kerja antara lain;

1. Bahwa terkait proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Biasa, didapatkan hal sebagai berikut:
  - a) Atas pengajuan form debitur pinjaman atas nama CV. JAS tanggal 5 Februari 2018, ternyata Saksi SYAMSUL HAIDIR telah meniru tanda tangan milik Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani form debitur tersebut.
  - b) Atas tahapan wawancara/pengumpulan data dari pemohon, Analis Kredit I dan Analis Kredit II tidak melakukan wawancara/verifikasi secara memadai.
  - c) Atas tahapan pengumpulan data/verifikasi dari pemohon, Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Terdakwa Diyan Rizaldi kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 27 Juni 2023.

Halaman 441 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tim Analisis Kredit tidak melakukan konfirmasi atas Agunan kepada Pemilik Tanah sebelumnya.
- e) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi fisik atas aktiva/harta tetap pemohon.
2. Pada tahap proses Analisa Kredit Modal Kerja Persetujuan Kredit Biasa, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan.
  - b) Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - c) Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis.
  - d) Tim Analisis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK).
3. Pada tahap proses Realisasi/Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a) Tim Analisis Kredit tidak memiliki Surat Perjanjian Kredit Asli pada arsip.
  - b) Pihak Bank Kalbar dan Calon Debitur melakukan Penandatanganan Kredit tanpa disertai pengikatan Agunan sebagai jaminan.
  - c) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Pengikatan Agunan yang telah disampaikan oleh Notaris/PPAT melalui Cover Note.
  - d) Notaris/PPAT menyampaikan Cover Note yang keliru bahwa APHT telah dibuat pada tanggal 15 Februari 2018.
  - e) Notaris/PPAT mengubah Salinan Akta Perjanjian Kredit pada tahun 2022.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim berpandangan dari seluruh rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana uraian diatas, menunjukkan secara nyata bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL tidak memiliki kualifikasi untuk dapat melakukan perbuatan pidana (*het strafbaare feit*) tanpa adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya sebagai Kepala Seksi Kredit PT. Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR) cabang Sintang dalam Periode Desember 2017- 2018, oleh karenanya secara normatif untuk menentukan pemenuhan unsur melawan hukum dalam konteks pembuktian Pasal 2 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Primair, tidak dapat dilepaskan dari unsur adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 442 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya sebagai Kepala Seksi Kredit PT. Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR) cabang Sintang dalam Periode Desember 2017- 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/182/DIR/tahun 2016 tentang tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap tertanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Seksi Kredit PT. Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR) cabang Sintang dalam Periode Desember 2017- 2018 yang memiliki Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagaimana telah di uraikan didalam pertimbangan sebelumnya, kewenangan yang telah diperoleh tersebut karena jabatan dan kedudukannya sehingga Terdakwa dapat menggunakannya berdasarkan jabatan tersebut, maka apabila dihubungkan dengan inti delik (*delicts bestandelen*) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu *“memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara”*, dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara”*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari sudut **norma hukum - substantif** yang menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **sama-sama melawan hukum** meskipun secara kualifikasi perbuatan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan dengan menggunakan jabatan atau kedudukan, sebagaimana juga ditegaskan oleh **Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.** dalam bukunya *“Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”*,

Halaman 443 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang pada pokoknya menyatakan bahwa “delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang melingkupi rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL adalah **bersifat khusus** (*spesialis*) yaitu karena adanya kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Seksi Kredit PT. Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR) cabang Sintang dalam Periode Desember 2017- 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/182/DIR/tahun 2016 tentang tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap tertanggal 19 Juli 2016, sehingga pemenuhan unsur melawan hukum yang dihubungkan dengan rangkaian dan klasifikasi perbuatan pidana Terdakwa, menegaskan unsur “melawan hukum” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, sebab dari rangkaian perbuatan terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan bagian dari “**melawan hukum**” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas juga didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa berdasarkan dari **ajaran sifat melawan hukum** yang di dalamnya tersirat adanya “*kesengajaan*”, atau “*niat*” atau “*kehendak*” pada sikap batin dari Terdakwa, hal mana sebelum terwujudnya perbuatan pidana, Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL memiliki kedudukan hukum yang sah secara formil karena diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR) Nomor: SK/182/DIR/tahun 2016 tentang tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap tertanggal 19 Juli 2016, hal ini berarti Terdakwa mempunyai unsur “*kesengajaan atau niat atau kehendak*” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana

Halaman 444 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa memiliki *kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sebagai Kepala Seksi Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR);

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari "*perbuatan melawan hukum*" yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Seksi Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR); sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur "*melawan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang republik Indoneisa Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang republik Indoneisa Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan “Unsur Setiap Orang” yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis muntadis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur “setiap orang” pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ke-2 (kedua), terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke-3 (tiga) yakni **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyalahgunakan**

Halaman 446 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya “*alternatif*”, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa hakikat dan dimensi unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian inti delik (*bestanddel delict*). Perspektif substansial unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” sebagai *bestanddel delict* dalam perkara tindak pidana korupsi terletak pada ada tidaknya ***actus reus*** dan ***mens rea*** sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Artinya, secara konkrit ***actus reus*** dan ***mens rea*** dapat berbentuk kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pengelakan peraturan dan lain sebagainya (Vide **Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.**, “Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara; Perspektif Teoritis, Normatif, Doktrina, dan Praktik”, Penerbit Kencana, 2023. Hal.89 dan Hal.119).

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Jean Revero** dan **Jean Waline** pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari

Halaman 447 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

(Vide **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.**, dalam buku “Korupsi dan Hukum Pidana”, Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “ Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan “, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal. 54-55);

Menimbang bahwa demikian pula menurut **Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.**, (dalam bukunya “Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jakarta: Kencana, 2023. Hal. 11) bahwa konkretnya “*menyalahgunakan kesempatan*” disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “*menyalahgunakan sarana*” berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;

(Vide **R. Wiyono, S.H.**, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Hal. 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 memberikan pertimbangan bahwa sepanjang kata frasa “kedudukan” dalam tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian

Halaman 448 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono, S.H., Sinar Grafika, 2005, Hal.39).

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Adami Chazawi, S.H.**, (dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hal.73) bahwa apa yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih jauh dijelaskan oleh **R. Wiyono, S.H.** (dalam bukunya Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005 hal 46,47,50) bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu (kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Balai Pustaka Jakarta 2003 hal 1272). Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Halaman 449 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004 Hal. 63) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang terkait dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara a quo, diperoleh adanya fakta yuridis, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/182/DIR/Tahun 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap tertanggal 19 Juli 2016 Terdakwa DIYAN RIZALDI di tunjuk oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang dalam periode tersebut sebagai Kepala Seksi Kredit, dimana selaku Kepala seksi (KASI) Kredit Terdakwa DIYAN RIZALDI memiliki Tugas dan Tanggung Jawab Pokok (TUPOKSI) adalah Merekomendasikan pengajuan permohonan kredit, Mengelola Administrasi kredit yang akan dicairkan, dan Memantau proses dalam pemberian kredit. Hal mana kemudian Terdakwa bertugas untuk memantau proses dalam pemberian kredit terhadap Kredit yang diajukan oleh CV. Jasa Aneka Sarana (yang selanjutnya disebut CV. JAS) di Tahun 2018; dengan berawal sekitar akhir bulan Desember 2017 Saksi SYAMSUL HAIDIR mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang untuk mengajukan permohonan pinjaman atas nama perorangan kemudian bertemu dengan Terdakwa DIYAN RIZALDI dan diarahkan kepada Saksi RIO JULIANTO dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit, kemudian setelah dilakukan wawancara singkat Tim Analis Kredit menyatakan bahwa Kredit yang sesuai adalah Kredit Modal Kerja karena peruntukannya untuk Modal Usaha. Hal mana berdasarkan keterangan Saksi

Halaman 450 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen, S.Kom., Saksi Fitrah Ramadhan, S.Kom., Saksi Eka Prasetya, SE, MM., Saksi Drajat Wahyudi, S.E., ME., Saksi Orbadiansyah, S.E., dan Saksi Luki Amanda., yang bersesuaian dengan bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan menegaskan secara yuridis bahwa benar salah satu Produk Kredit Bank Kalbar di tahun 2018 adalah Kredit Modal Kerja yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan operasional atau menambah modal kerja suatu perusahaan atau usaha perorangan, untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya produksi dan pemasaran, dengan jangka waktu 12 bulan atau dapat di perpanjang sepanjang memenuhi syarat yang berlaku. Selanjutnya terkait pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut telah secara tegas diatur mengenai semua syarat dan ketentuan-ketentuan tentang Proses kredit di dalam SK Direksi : SK/35/DIR tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Kalbar;

Meinimbang bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR Kembali mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang dengan membawa Formulir permohonan CV. JAS untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar Cabang Sintang sebagai Pemohon Baru dengan nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara, dengan permohonan tertanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Saksi Jainuddin, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua persero lainnya, yang kemudian permohonan KMK dari CV JAS tersebut diverifikasi dengan bukti diri dari pemohon yang dilakukan oleh Saksi RIO JULIANTO.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian saksi Abdul Khaer Hero, saksi Jaenudin dengan Bukti Tertulis dan Barang Bukti terungkap fakta Yuridis di persidangan yang menegaskan atas pengajuan dalam formulir Permohonan Kredit Produktif CV. Jasa Aneka Sarana (CV.JAS) tersebut, Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani formulir Permohonan Kredit Produktif pada tanggal 05 Februari 2018 dan yang bertandatangan di formulir Permohonan

Halaman 451 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Produktif tersebut bukanlah tandatangan Saksi ABDUL KHAIR HERO. Bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS pada Formulir Permohonan Kredit CV. JAS diketahui ternyata dipalsukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab 4250/DCF/2023 tanggal 20 November 2023 yang menyatakan bahwa tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO pada formulir permohonan kredit produktif Bank Kalbar atas CV. JAS tidak identik dengan tanda tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO pada dokumen lain.

Menimbang bahwa selain membawa formulir permohonan kredit, Saksi SYAMSUL HAIDIR turut serta membawa serta 3 (tiga) buah sertifikat (fotocopy) dengan kedudukan Sertipikat Hak Milik tersebut belum balik nama ke atas nama Saksi SYAMSUL HAIDIR, di peruntukan sebagai jaminan atas permohonan Kreditnya tersebut, yaitu diantaranya :

1. SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA
2. SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO
3. SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA

namun pada saat itu Terdakwa DIYAN RIZALDI menyampaikan bahwa jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR belum cukup untuk mencapai nilai pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga Terdakwa DIYAN RIZALDI dan Saksi RIO JULIANTO *menyarankan* agar Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk mencari tambahan jaminan untuk memenuhi/mencapai nilai pinjaman Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menimbang bahwa terhadap 3 (tiga) SHM di atas Terdakwa DIYAN RIZALDI *menyarankan* Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk melakukan pembuatan AJB (Akta Jual Beli) kepada Notaris JAINUDDIN. Diantaranya untuk Pembuatan AJB:

- 1) pada tanggal 09 Februari 2018 Saksi SYAMSUL HAIDIR bersama-sama dengan Sdr. Aan Sujayanto pemilik SHM atas nama orang lain (IZAK SANTOSA) dengan **Nomor 889 Desa Baning** Kota dengan SU tgl 17/2/1999 No. 269/Baning Kota/1999 Luas 429 M2 mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk membuat AJB (Akta Jual Beli) No. 17/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 452 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pada tanggal 09 Februari 2018 Saksi HERMAN SUSILO pemilik **SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO** dengan SU tgl 8/12/2016 No. 00138/Kedabang/2016 Luas 1720 M2 diajak oleh Saksi RONI SETIAWAN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk mendatangi Saksi JAINUDDIN selaku Notaris untuk menandatangani dokumen-dokumen yang Saksi HERMAN SUSILO tidak mengetahui pasti karena tidak diberi kesempatan untuk membaca, pada saat itu Saksi HERMAN SUSILO baru mengetahui bahwa yang membeli tanah miliknya bukanlah Saksi RONI SETIAWAN melainkan Saksi SYAMSUL HAIDIR.

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi, bahwa pada saat itu Notaris JAINUDDIN mengetahui bahwa transaksi jual beli antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi HERMAN SUSILO belum lunas, akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 16 / 2018. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN membuat Surat Pernyataan antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERMAN SUSILO yang menyatakan bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi HERMAN SUSILO ketika pengajuan kredit Saksi SYAMSUL HAIDIR cair. Penandatanganan Surat Pernyataan tersebut disaksikan oleh Saksi Notaris JAINUDDIN di atas Surat Pernyataan bermaterai oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR yang juga dilakukan *waarmerking* oleh Saksi JAINUDDIN selaku Notaris, sehingga belum terjadi pelunasan pada saat terbitnya AJB No. 16 / 2018 tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan sekarang; dan Saksi HERMAN SUSILO tidak mengetahui bahwa Tanahnya dijadikan Jaminan di Bank Kalbar untuk permohonan Kredit dari CV. JAS tersebut;

- 3) Selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke rumah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA untuk meminjam sertifikat dan bertemu dengan ayah Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA yaitu Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) sebagai pemilik sertifikat, kemudian bersama-sama mendatangi Notaris Saksi JAINUDDIN. Bahwa tidak ada perjanjian jual beli antara Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan baik Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA maupun Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) tidak pernah menerima uang atas hasil penjualan **SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA** dengan SU tgl 01/04/2014 No. 02548/KKHI/2014 luas 323 M2 di Notaris JAINUDDIN akan tetapi tetap dibuatkan AJB No. 18 / 2018 tertanggal 09 Februari 2018.

Halaman 453 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi, atas Akta Jual Beli tanah tersebut di persidangan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak pernah mengakui adanya Jual Beli dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi MARTIN SUNARYA PUTRA tidak mengetahui bahwa Tanahnya dijadikan Jaminan di Bank Kalbar untuk permohonan Kredit dari CV. JAS tersebut;

Menimbang bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR menemui Saksi HERU SANTOSO untuk melengkapi jaminan tambahan atas permohonan kredit nya tersebut, Saksi SYAMSUL HAIDIR menyatakan bahwa dirinya membutuhkan tambahan jaminan untuk dapat diajukan kredit ke Bank Kalbar, kemudian Saksi HERU SANTOSO menanggapi bahwa saksi HERU SANTOSO memiliki tanah yang masih menjadi jaminan di Bank Kalbar Cabang Sintang yang sudah lama jatuh tempo sebesar Rp200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan akan di lelang oleh pihak Bank Kalbar Cabang Sintang. Selanjutnya Saksi SYAMSUL HAIDIR bersama Saksi HERU SANTOSO mendatangi Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang untuk konsultasi kepada Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit terkait SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077/BaningKota/2001 luas 220 M2 yang masih menjadi jaminan atas pinjaman milik Saksi HERU SANTOSO kepada Bank Kalbar Cabang Sintang yang sedang macet, kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit memberi solusi bahwa jika Saksi HERU SANTOSO mengizinkan maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk menambah kekurangan objek jaminan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dengan catatan pada saat pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. JAS langsung dipotong otomatis dengan nilai sisa pinjaman Saksi HERU SANTOSO yakni sebesar Rp200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Hal mana *perbuatan Terdakwa DIYAN RIZALDI tersebut bertentangan dengan SOP tentang Kredit Korporasi dan Komersil Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/DIR Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 Sub Bab 7. Prosedur Penilaian Agunan menjelaskan bagian kredit berkewajiban melakukan crosscheck mengenai status kepemilikan kepada pemilik SHM tersebut dan memastikan bahwa agunan yang diberikan oleh debitur tidak dalam kondisi sudah dijaminkan ke tempat lain*. Selain hal tersebut Majelis hakim melihat ada “Niat dan *kehendak*” dari Terdakwa atas hal tersebut diatas dengan ada kecenderungan Terdakwa untuk memaksakan Jaminan Tambahan Milik Saksi HERU SANTOSO tersebut untuk bisa mencover permohonan kredit

Halaman 454 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV. JAS, dan pada akhirnya menginsyafi tujuan dari hal tersebut berakibat pada mengalihkan peruntukan dari permohonan Kredit CV. JAS tersebut diantaranya untuk pelunasan hutang dari Saksi HERO SUSANTO di bank KALBAR atas jaminannya sebesar Rp200.173.682,84 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Dan disamping itu terhadap 1 (satu) buah SHM yakni SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO tersebut di atas bertentangan dengan SOP Perkreditan Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 terkait Prosedur Penilaian Agunan yang menyatakan bahwa kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur, dan dalam hal agunan bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur, *bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II tidak melakukan konfirmasi terhadap Saksi HERU SANTOSO terkait ada atau tidaknya hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur*, dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu dokumen satupun yang dapat menunjukkan bentuk hubungan bisnis antara Saksi SYAMSUL HAIDIR dengan Saksi HERU SANTOSO, serta Saksi SYAMSUL HAIDIR bukanlah keluarga dari Saksi HERU SANTOSO. selanjutnya hasil Analisa dari saksi RIO dan Saksi Alex selaku Tim analis hanya bersandar dari wawancara dengan Saksi Syamsul Haidir saja selaku Debitur;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan persesuaian para saksi dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023, dan 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor : HP.02.01/181- 61.05/V/2023 tanggal 16 Mei 2023; bahwa Saksi HERU SANTOSO tidak mengakui adanya proses Jual beli dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan Saksi HERU SANTOSO melakukan Pemblokiran atas tanah tersebut di pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap 3 (tiga) SHM yakni SHM Nomor 00135 Desa/Kel Kedabang an. HERMAN SUSILO; SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA; SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir an. SYAMSU HUDAYA, yang masih dalam proses pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, *sehingga pada saat dilakukannya survey objek jaminan, proses analisis oleh Analis Kredit hingga saat Perjanjian Kredit Nomor 8 tahun 2018 ditandatangani di Bank Kalbar Cabang Sintang pada tanggal 15 Februari 2018 ketiga SHM Objek jaminan tersebut masing-masing masih atas*

Halaman 455 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



*nama pemilik SHM sebelumnya*; dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa balik nama baru dicatatkan pada ketiga SHM tersebut pada tanggal 01 Maret 2018.

Menimbang bahwa terhadap keempat objek jaminan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS berdasarkan Formulir Evaluasi Jaminan diperoleh nilai taksasi yang dibuat oleh Saksi RIO JULIANTO BARYADI selaku Analis Kredit 1, Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 dan Saksi KRISTIAN DINATA B selaku Legal, dengan nilai taksasi untuk 4 (empat) buah jaminan SHM di atas senilai Rp3.121.750.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II *tidak melakukan wawancara* kepada Saksi IZAK SANTOSA, Saksi HERMAN SUSILO, dan Sdr. SYAMSU HUDAYA (alm) selaku para pemilik asal SHM terkait hubungan dengan Saksi SYAMSUL HAIDIR dan status kepemilikan atas SHM yang dijadikan Objek Jaminan *sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir resiko kerugian dalam pemberian kredit.*

Menimbang sebagaimana fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan menegaskan bahwa sesuai SOP Kredit Modal Kerja yaitu SK Direksi Nomor: SK/35/DIR tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Kalbar, setelah Bank menerima permohonan kredit dari debitur/calon debitur, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 berkewajiban melakukan penelitian Pendahuluan atas semua dokumen sebagai syarat Permohonan dari CV JAS sebagai Pemohon Baru dan termasuk didalamnya surat permohonan debitur/calon debitur apakah sudah ditandatangani oleh para persero dan sah, melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register surat masuk permohonan kredit, akan tetapi Fakta di persidangan berdasarkan persesuaian saksi dan alat bukti lainnya bahwa Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 hanya melakukan kewajiban nya untuk menganalisa permohonan debitur/calon debitur (CV. JAS) sebatas Analisa Dokumen dan wawancara terhadap Debitur; tetapi tidak melakukan tugasnya menganalisa secara maksimal dan mendalam, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya sebagai

Halaman 456 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis kredit ke-1 sebagaimana SOP yang telah ditentukan. Dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analisis Kredit 2 hanya mengikuti dan menyetujui hasil Analisis dari Saksi RIO JULIANTO sebagai analisis I saja tanpa melakukan Analisis Kembali secara mendalam, dan selanjutnya oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI pun selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemeriksaan dan pemantauan Kembali terhadap hal tersebut.

Menimbang bahwa pada Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analisis Kredit I tidak sepenuhnya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Pemohon Kredit Modal Kerja terkait 11 (sebelas) hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebagaimana diatur di dalam SOP Kredit Modal Kerja Bank Kalbar Sub bab Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon, ada beberapa pertanyaan yang tidak Saksi RIO JULIANTO tanyakan yaitu terkait Pembeli/pelanggan utama dari usaha debitur, Pesaing utama dari usaha pemohon, dan Tenaga kerja yang dipekerjakan dan tingkat perputarannya. Selanjutnya Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara / konfirmasi kepada Sdr. GOU WINARDI selaku pemilik PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA yang bekerja sama dengan CV. JAS, melainkan hanya melakukan konfirmasi kepada Saksi ZULKARNAEN AWENG terkait kerjasama antara PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA dan CV. JAS; Hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan Saksi Zulkarnaen Aweng pada tanggal 2 Januari 2024 selaku Pengawas dari pihak PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya yang menyatakan bahwa Pekerjaan angkutan Batubara dilakukan selama 6 bulan. Dan termasuk Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara terhadap PLTU Sintang selaku Pembeli / Pelanggan batu bara atas pengiriman yang dilakukan oleh CV. JAS, tidak melakukan wawancara kepada pesaing utama / kompetitor CV. JAS, serta tidak melakukan wawancara kepada para pekerja melainkan hanya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR.

Menimbang bahwa pada tahap Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analisis Kredit I yang tidak melakukan verifikasi fisik secara menyeluruh dan memadai terhadap semua item yang ada di dalam neraca CV. JAS, melainkan hanya melakukan verifikasi berdasarkan pengakuan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan tidak

Halaman 457 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan analisa secara spesifik terkait dengan hutang CV. JAS senilai Rp 1.731.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah). Dalam pelaksanaannya Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I melakukan BI Checking data per 17 Januari 2018 dengan Permintaan data pada tanggal 18 Januari 2018, terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan berdasarkan hasil BI Checking bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR memiliki 3 Pinjaman bank yang berbeda, senilai :

- 1) Rp86.464.640,00 yang belum lunas, namun tidak terdapat tunggakan, posisi Col 2
- 2) Rp94.669.754,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit
- 3) Rp89.857.852,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit

Menimbang bahwa Pinjaman yang memiliki status dalam perhatian khusus (Col 2) sebagaimana disebutkan diatas merupakan pinjaman Bank Saksi SYAMSUL HAIDIR pada Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit sebesar Rp84.644.982,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), walaupun pada SOP tentang Kredit Modal Kerja pada Ketentuan umum pada huruf D angka 4 menyebutkan bahwa "persyaratan calon debitur dengan status Dalam perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit menjadi adjustmen pemutus kredit namun hal tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit. namun oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II hal tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit.

Menimbang bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR kemudian membawa Surat Izin Tempat Usaha Nomor reg. 503.03/129/BPMPTSP/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang pada Surat Izin Tempat Usaha CV. JAS beralamat di Jalan Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, namun kemudian diketahui Kantor CV. JAS berlokasi di salah satu SHM yang dijaminan yaitu di Jalan Dharmaputra. Bahwa Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI bersama Analis Kredit 2 yaitu Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN tidak pernah melakukan survey ke Kantor CV. JAS yang berlokasi/beralamat di Jl. Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang (alamat sesuai Izin Tempat Usaha CV. JAS), melainkan hanya mengunjungi kantor CV. JAS yang berlokasi di Jl. Dharmaputra (alamat operasional kantor)

Halaman 458 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





padahal Kantor CV. JAS tersebut merupakan salah satu agunan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur yakni SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA. Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN dan *Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit tidak mempertanyakan perbedaan alamat kantor CV. JAS yang tertera pada Surat Izin Tempat Usaha tersebut pada saat survey.*

Menimbang bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 6.205/14-03/PK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, dimana Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV. JAS adalah KBLI 4752 Tentang Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko; KBLI 4776 Tentang Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; KBLI 6811 Tentang Real Estate Yang dimiliki sendiri atau di sewa, sehingga Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tidak sesuai dengan bidang usaha yang dibiayai dengan pinjaman Kredit Modal Kerja oleh Bank Kalbar Cabang Sintang, yaitu untuk jasa pengangkutan batu bara, namun *Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II menganggap dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tersebut sudah cukup untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan Kredit Modal Kerja.*

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR baru menjalankan usaha pengangkutan batu bara sejak tahun 2017, yang artinya pada saat mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja pada Bank Kalbar Cabang Sintang CV. JAS masih belum memenuhi persyaratan pengajuan Kredit Modal Kerja yang mengharuskan Calon Debitur untuk memiliki pengalaman usaha minimum 2 (dua) Tahun.

Menimbang bahwa terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak melakukan analisa proyeksi laporan keuangan secara memadai, Bahwa temuan lonjakan 1400% tidak menjadi objek pemeriksaan keuangan CV. JAS. Dan kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang hanya melakukan analisis tahun 2017 & Januari 2018 dan tidak melakukan analisis tahun 2016 dengan alasan bahwa menurut Saksi RIO JULIANTO Januari 2018 telah memenuhi unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir tersebut. Selanjutnya,

*Halaman 459 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*



analisa yang dituangkan oleh Saksi RIO JULIANTO ke dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK) terdapat kesalahan pengetikan pada BAB G Legalitas Kegiatan usaha menyebutkan “untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha menjalankan usaha dibidang ekspedisi/pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang” dihubungkan dengan tujuan permohonan kredit CV. JAS adalah tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara melalui kapal tongkang”.

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II telah menandatangani surat Nota Aplikasi Kredit (NAK) yang berisikan: Penilaian atas Aspek Umum & Manajemen, Aspek Hubungan dengan Bank dan/atau Lembaga Pembiayaan, Aspek Teknis/Produksi, Aspek Pemasaran, Analisa Laporan Keuangan dan Kebutuhan Modal Kerja, serta Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada NAK, terdapat Lampiran Formulir Analisa Keuangan, Formulir Perhitungan Kredit, dan Formulir Evaluasi Jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil analisa kredit oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I pada dokumen keputusan Komite Pemutus Kredit (KPK) atas pengajuan pinjaman Calon Debitur an. CV. JAS pada tanggal 14 Februari 2018, telah disetujui oleh 4 anggota Komite Kredit yaitu:

- 1) Saksi RIO JULIANTO selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
- 2) Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
- 3) Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tanggal 14 Februari 2018
- 4) Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pemimpin Cabang tanggal 14 Februari 2018

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 bank Kalbar Cabang Sintang menerbitkan Surat/Order kepada Saksi Jainuddin, SH SpN sebagaimana dalam Surat nomor : STG/KC-KRD/045/2018 tanggal 14 Februari 2018, pada pokoknya meminta bantuan terkait dengan pengecekan sertifikat, balik nama, pengikatan secara hak tanggungan dan pembuatan perjanjian kredit notarial, terhadap jaminan SHM No. 05639/Kapuas Kanan Hilir, SHM No. 00135/Kedabang, SHM No. 889/Baning Kota (ketiga jaminan tersebut yang akan dibalik nama menjadi an. Saksi Syamsul Haidir) dan SHM No. 1175/Baning Kota.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Saksi SYAMSUL HAIDIR datang ke tempat Saksi HERU SANTOSO selaku pemilik SHM Nomor 1175/Baning Kota an. HERU SANTOSO SU tgl 10/07/2001 No. 1077 /BaningKota /2001 luas 220 M2 untuk mengajak Saksi HERU SANTOSO ke kantor Notaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JAINUDDIN yang beralamat di Jl. Lintas Melawi Kabupaten Sintang dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani antara Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku yang membuat Pernyataan dan Saksi HERU SANTOSO yang menerima Pernyataan perihal penggunaan Sertifikat Hak Milik nomor 1175 atas nama HERU SANTOSO guna jaminan pinjaman kredit Modal Kerja CV. JAS kepada Bank Kalbar Cabang Sintang. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi HERU SANTOSO dihubungi oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang dengan mengikutsertakan Istri Saksi HERU SANTOSO dan selanjutnya Saksi HERU SANTOSO bersama istri menemui Saksi RIO JULIANTO BARYADI, Terdakwa DIYAN RIZALDI, Saksi SYAMSUL HAIDIR beserta Saksi JAINUDDIN di Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani berkas pelunasan hutang sebelumnya yang juga menjadi jaminan SHM 1175 / Banning Kota An. HERU SANTOSO. Dan selanjutnya dihari yang sama pihak Bank Kalbar Cabang Sintang telah menghubungi Saksi Notaris JAINUDDIN dan Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk melakukan Pencairan, akan tetapi setelah Saksi Notaris JAINUDDIN melakukan pengecekan ternyata ditemukan Surat Permohonan Kredit dari Komanditer yang belum ditandatangani oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO. Setelah mengetahui hal itu kemudian Saksi Notaris JAINUDDIN kembali ke Kantor namun pada hari yang sama dihubungi kembali oleh Pihak Bank Kalbar yang menyatakan bahwa sudah ada tandatangan dari Komanditer yaitu Saksi ABDUL KHAIR HERO. Selanjutnya Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note sebagai dasar Pencairan dan membuatkan Perjanjian Kredit Notariil No. 08 tanggal 15 Februari 2018, kemudian Pihak Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan pencairan Kredit Modal Kerja kepada CV. JAS, namun sampai saat ini Sertifikat yang dijadikan agunan belum didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Notaris JAINUDDIN menerbitkan Surat Keterangan / Cover Note yang menyatakan bahwa “telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit nomor 08 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 09 dan 10 semuanya tertanggal 15 Februari 2018, Cover Note tersebut diterima oleh Pihak Bank Kalbar dari Notaris JAINUDDIN yang diantar oleh karyawan Saksi JAINUDDIN.

- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 09, Saksi SYAMSUL HAIDIR memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebaskan Hak

Halaman 461 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan atas SHM Nomor 05639/Kapuas Kanan Hilir atas nama SYAMSU HUDAYA, SHM Nomor 889/Baning Kota atas nama IZAK SANTOSA, dan SHM Nomor 00135/kedabang atas nama HERMAN SUSILO.

- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 10, Saksi HERU SANTOSO memberikan kuasa kepada Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang untuk membebaskan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 1175/Baning Kota atas nama HERU SANTOSO

Menimbang, bahwa terkait dengan cover note yang dikeluarkan Saksi Janinuddin selaku notaris telah menghubungi pihak Bank Kalbar cabang sintang yakni Pimpinan cabang yaitu Sdr. Aswandi Ali dan Terdakwa Diyan Rizaldi selaku bagian kredit Bank Kalbar Cabang Sintang yang mana saat itu disampaikan bahwa Perjanjian Kredit Notarial belum ditandatangani sehingga belum sempurna secara administrasi oleh karena itu covernote yang diterbitkan jangan dijalankan dulu. Hal ini juga selaras dengan kesaksian Saksi Abdul Khair Hero baru datang ke kantor saya 3 (tiga) hari kemudian dan saat itu Saksi Abdul Khair Hero menolak untuk ikut menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dengan dirinya tidak mengetahui pinjaman kredit yang dilakukan oleh Saksi Syamsul Haidir selaku Direktur CV Jasa Aneka Sarana, namun pencairan kredit yang dimohonkan Saksi Syamsul Haidir telah dicairkan pada tanggal 15 Februari 2018 kredit Bank Kalbar kepada CV. JAS dicairkan ke rekening CV. JAS dengan nomor 4004003689 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), selanjutnya dari nilai tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI dapat melakukan penarikan sebesar Rp1.700.000.000,00 dikarenakan pemotongan pencairan kredit dari Bank Kalbar terhadap CV. JAS antara lain berupa:

- Askeb Jasa Aneka sarana SHM00135 : 2.796.200.00
- Askeb Jasa Aneka sarana SHM889 : 89.472.50
- Askeb Jasa Aneka sarana SHM1175 : 1.291.400.00
- Cadangan Bunga Krtd PK. Not No. 08 : 9.333.333.33
- LNS Heru Santoso KMKB/045/2015 : 200.173.682.84
- By Adm Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
- By Sprvisi Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
- By Prov Jasa Aneka Sarana CV : 10.000.000.00

Menimbang bahwa Kemudian sebagaimana telah disepakati sebelumnya terhadap kredit yang dicairkan tersebut langsung dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank Kalbar untuk melunasi hutang Saksi HERU SANTOSO yang

Halaman 462 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota, kepada Bank Kalbar sebesar Rp200.173.682,00 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), membayar utang pengurusan Notaris sebesar Rp 210.000.000,00, tambahan uang administrasi notaris sebesar Rp 20.000.000,00 pembayaran DP Pembangunan tongkang sebesar Rp 210.000.000,00, pembayaran hutang minyak Rp 300.000.000,00, utang sewa tongkang sebesar Rp 60.000.000,00, dan sisanya Saksi SYAMSUL HAIDIR tidak ingat Kembali;

Menimbang bahwa kredit modal kerja tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan saksi ABDUL KHAIR HERO (selaku Komanditer CV. JAS), bahkan Terdakwa DIYAN RIZALDI sempat datang kepada saksi ABDUL KHAIR HERO, kedatangan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL pertama kali bertempat di cafe milik saksi ABDUL KHAIR HERO sekitar Tahun 2019 tidak membawa dokumen apapun. Lalu yang kedua datang seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi ABDUL KHAIR HERO yang disuruh oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI untuk menemui Saksi ABDUL KHAIR HERO dengan membawa surat yang berisi pernyataan bahwa Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak bersedia menandatangani formulir peminjaman kredit atas nama CV. JAS di Tahun 2018. Kemudian terakhir sekitar Bulan Januari atau Februari Tahun 2023 Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.KOM Bin ABDURACHMAN ISMAIL bersama isterinya datang ke rumah saksi ABDUL KHAIR HERO untuk memohon agar Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku komanditer CV. JAS di Tahun 2018 menandatangani surat persetujuan pengajuan permohonan kredit oleh CV. JAS namun saksi ABDUL KHAIR HERO tidak menandatangani surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Audit Umum pada Bank Kalbar Cabang Sintang tanggal 21 Oktober s/d 1 November 2019, atas perjanjian kredit dengan CV. JAS terungkap beberapa permasalahan, di antaranya:

- Kelemahan Surat Perjanjian Kerja sama dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya.
- Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1.400%, tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini.
- Saksi Syamsul Haidir memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit senilai Rp84.644.982, tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.

Halaman 463 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit Notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa berkas kredit debitur tidak memiliki Perjanjian Kredit.
- Pihak Bank Kalbar tidak menyimpan Perjanjian Kredit Asli

Menimbang bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV.Jasa Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 yaitu Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II seharusnya mengecek seluruh persyaratan yang diajukan oleh saksi SYAMSUL HAIDIR, akan tetapi dalam pengajuan kredit modal kerja biasa tersebut tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan kredit modal kerja antara lain;

- 1) Bahwa terkait proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Biasa, didapatkan hal sebagai berikut:
  - a) Atas pengajuan form debitur pinjaman atas nama CV. JAS tanggal 5 Februari 2018, ternyata Saksi SYAMSUL HAIDIR telah meniru tanda tangan milik Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani form debitur tersebut.
  - b) Atas tahapan wawancara/pengumpulan data dari pemohon, Analis Kredit I dan Analis Kredit II tidak melakukan wawancara/verifikasi secara memadai.
  - c) Atas tahapan pengumpulan data/verifikasi dari pemohon, Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Terdakwa Diyan Rizaldi kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 27 Juni 2023.
  - d) Tim Analisis Kredit tidak melakukan konfirmasi atas Agunan kepada Pemilik Tanah sebelumnya.
  - e) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi fisik atas aktiva/harta tetap pemohon.
- 2) Pada tahap proses Analisa Kredit Modal Kerja Persetujuan Kredit Biasa, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan.

Halaman 464 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b) Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan.
- c) Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis.
- d) Tim Analisis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK).
- 3) Pada tahap proses Realisasi/Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
  - a) Tim Analisis Kredit tidak memiliki Surat Perjanjian Kredit Asli pada arsip.
  - b) Pihak Bank Kalbar dan Calon Debitur melakukan Penandatanganan Kredit tanpa disertai pengikatan Agunan sebagai jaminan.
  - c) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Pengikatan Agunan yang telah disampaikan oleh Notaris/PPAT melalui Cover Note.
  - d) Notaris/PPAT menyampaikan Cover Note yang keliru bahwa APHT telah dibuat pada tanggal 15 Februari 2018.
  - e) Notaris/PPAT mengubah Salinan Akta Perjanjian Kredit pada tahun 2022.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Hal mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan serangkaian peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang berlaku dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*
2. Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* tentang Kredit Modal Kerja:
  - a. *Bab I Ketentuan Umum Poin D tentang Persyaratan Calon Debitur poin 5 yang menyatakan calon debitur memiliki pengalaman usaha minimum 2 tahun.*



- b. Bab III Prosedur Kredit Poin A Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Poin 1 tentang Permohonan Baru yang menyatalakan Calon Debitur mengajukan Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau yang berhak menandatangani surat permohonan tersebut dan harus dilakukan verifikasi dengan bukti diri dari pemohon. Calon debitur harus melampirkan:
- Izin – izin usaha yang masih berlaku
  - Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir
  - Fotokopi jaminan/agunan
- c. Bab III Prosedur Kredit Poin B Penelitian Pendahuluan yang menyatakan bahwa Setelah Pihak Bank menerima permohonan kredit dari calon debitur, maka Bank akan meneliti surat permohonan dan harus melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register Surat Masuk Permohonan Kredit.
- d. Bab III Prosedur Kredit Poin C Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari pemohon yang menyatakan bahwa hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebanyak 11 Pertanyaan.
- e. Bab III Prosedur Kredit Poin D tentang Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan verifikasi fisik dan data calon debitur meliputi:
- Kantor Pusat Pemohon seperti Aktiva/Harta tetap, Pembukuan/Administrasi, Jumlah Pegawai, dan Data lainnya yang telah disampaikan
  - Tempat Usaha seperti Lokasi, tata letak, persediaan, jenis barang dagangan, harga jual, dan jumlah tenaga kerja
  - Pabrik dan Gudang seperti Lokasi, kondisi umum, permesinan dan perlengkapan pabrik, tata letak, proses dan hasil produksi, persediaan, dan tenaga kerja
- f. Bab III Prosedur Kredit Poin E tentang pengumpulan dan verifikasi data pada pihak ketiga yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan Pengumpulan dan Verifikasi data pada Pihak Ketiga yaitu Bank Indonesia, Instansi Pemerintah terkait dan Asosiasi Usaha, Pemasok/Leveransir, Pembeli/Pelanggan, Pesaing/Kompetitor.
- g. Bab III Prosedur Kredit Poin G tentang Struktur Fasilitas Kredit yang menyatakan bahwa Pihak Bank melakukan penilaian struktur fasilitas



*kredit meliputi Jenis Kredit, Jumlah Fasilitas Kredit, Jangka Waktu Kredit, Tingkat Suku Bunga, Biaya-Biaya Kredit, Tujuan Penggunaan, Besaran Angsuran Persatuan Waktu, Uraian Pokok Struktur Jaminan, Rencana Pengikatan Jaminan, Kesimpulan Hasil Akhir Analisa CEV, dan Persyaratan Lainnya*

h. *Bab IV Analisa Kredit Poin A tentang Prinsip-Prinsip Analisa Kredit yang menyatakan bahwa prinsip utama yang harus dipegang oleh analis dalam melakukan analisa kredit adalah*

- Analisa kredit harus dilakukan secara obyektif yaitu dengan mengungkapkan bagi segi positif maupun segi negatif dari debitur/calon debitur*
- Penilaian atau evaluasi yang dilakukan harus lengkap meliputi seluruh aspek dari usaha pemohon, seperti aspek umum/manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan yuridis*
- Penilaian dan penyusunan kesimpulan harus tegas dan jelas sehingga keputusan yang akan diambil tidak keliru*

i. *Bab IV Analisa Kredit poin B. Analisa Kualitatif yang menyatakan analisa kualitatif dilaksanakan untuk memahami tentang usaha, kesempatan, ancaman, dan strategi yang digunakan oleh Debitur/Calon Debitur dalam memanfaatkan kesempatan dan mengantisipasi ancaman yang ada.*

j. *Bab IV Analisa Kredit poin C Analisa Kuantitatif yang menyatakan bahwa analisa dilaksanakan dengan langkah berikut:*

- Analisa Laporan Keuangan*
- Analisa Rasio*
- Analisa rekonsiliasi*
- Analisa proyeksi laporan keuangan*

k. *Bab VI Realisasi Kredit poin B, tentang Pengikatan agunan poin D. yang menyatakan bahwa penanda-tangan APHT Jaminan oleh calon debitur di hadapan notaris harus disertai dengan Cover Note atau Surat Pernyataan Notaris rekanan yang melakukan pengurusan dengan pencantuman penyerahan dokumen sertifikat atas nama debitur yang telah terpasang Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penanda-tangan akad kredit.*

l. *Bab VI Realisasi Kredit poin C tentang Pencairan Kredit poin d. yang menyatakan bahwa sebelum pencairan kredit dilakukan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit*

Halaman 467 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



*telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*

m. Bab VII Modifikasi Kredit poin A tentang penundaan penyerahan dokumen lainnya yang menyatakan bahwa penundaan penyerahan dokumen penting lainnya adalah keadaan di mana pada saat perjanjian kredit ditanda-tangani atau pada saat akan dilakukan disposisi kredit penyerahan dokumen yang dipersyaratkan belum dapat dilakukan. Atas dokumen Sertifikat Hak Tanggungan batas waktu penundaan maksimal selama 6 bulan.

3. SOP Perkreditan Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 terkait Prosedur Penilaian Agunan Sub Bab 7 Prosedur Penilaian Agunan :

- a. Angka 7.2 Persyaratan Agunan Poin ke 3 yang menyatakan bahwa :  
*"kepemilikan dari agunan harus atas nama debitur, dan dalam hal agunan bukan atas nama debitur, pemilik agunan harus memiliki hubungan bisnis dan/atau keluarga dengan debitur"*
- b. Angka 7.3.1.b.1 Prosedur Penilaian dan Pemeriksaan Agunan Tanah &/atau Tanah dan Bangunan Poin b yang menyatakan bahwa :  
*"Pastikan bahwa agunan yang diberikan debitur tidak dalam kondisi double pledge (sudah dijaminkan di tempat lain)"*

4. Pasal 6 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan Komonditer CV. JAS Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016 dengan Notaris Saksi JAINUDDIN, SH., SpN yang menyatakan bahwa apabila Direktur melakukan pinjaman uang untuk dan atas nama perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan dengan tindakan tersebut turut ditandatangani oleh semua pesero lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendapatkan suatu Kesimpulan oleh karena rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersipat melawan hukum sebagaimana telah di pertimbangkan semuanya dalam uraian diatas telah terbukti tidak bisa dilepaskan dari kewenangan yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Kredit pada PT. Bank Kalbar yang di tunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR) Nomor: SK/182/DIR/tahun 2016 tentang tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap tertanggal 19 Juli 2016, namun demikian oleh Terdakwa telah diarahkan kepada tujuan lain diberikannya kewenangan tersebut dengan melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 468 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





menyatakan unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian “Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan tujuan*” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (*menguntungkan*) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (*Vide Drs. Adami Chazawi, S.H., “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, Hal. 54*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.** bahwa tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka/terdakwa itu. (*Vide buku “Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, Hal.66*);

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono, S.H.** (dalam buku “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, Hal. 38) yang dimaksud “*Menguntungkan*” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, dengan suatu tujuan dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Halaman 469 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan hasil analisa kredit oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I pada dokumen keputusan Komite Pemutus Kredit (KPK) atas pengajuan pinjaman Calon Debitur an. CV. JAS pada tanggal 14 Februari 2018, telah disetujui oleh 4 anggota Komite Kredit yaitu:

- 1) Saksi RIO JULIANTO selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
- 2) Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
- 3) Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tanggal 14 Februari 2018
- 4) Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pemimpin Cabang tanggal 14 Februari 2018

Menimbang bahwa Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note tertanggal 15 Februari 2018 yang menyatakan bahwa “telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit nomor 08 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 09 dan 10. Dan atas dasar Cover Note tersebut kemudian Pihak Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan pencairan Kredit Modal Kerja kepada CV. JAS, namun sampai saat ini Sertifikat yang dijadikan agunan belum didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 selanjutnya atas kredit tersebut, oleh Bank Kalbar dicairkan ke rekening CV. JAS dengan nomor 4004003689 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dari nilai tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI atas pencairan kredit tersebut:

- Saksi HERU SANTOSO dihubungi oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang dengan mengikutsertakan Istri Saksi HERU SANTOSO dan selanjutnya Saksi HERU SANTOSO bersama istri

Halaman 470 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi RIO JULIANTO, Terdakwa DIYAN RIZALDI, Saksi SYAMSUL HAIDIR beserta Saksi JAINUDDIN di Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani berkas pelunasan hutang sebelumnya yang juga menjadi jaminan SHM 1175 / Baning Kota An. HERU SANTOSO atas KMKB/045/2015 sebesar **Rp200.173.682,84** (*Dua Ratus Juta Seratus Tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*);

- Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI melakukan penarikan sebesar **Rp 1.700.000.000,00** (*satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*) dikarenakan pemotongan pencairan kredit dari Bank Kalbar terhadap CV. JAS antara lain berupa:

- Askeb Jasa Aneka sarana SHM00135 : 2.796.200.00
- Askeb Jasa Aneka sarana SHM889 : 89.472.50
- Askeb Jasa Aneka sarana SHM1175 : 1.291.400.00
- Cadangan Bunga Krtd PK. Not No. 08 : 9.333.333.33
- By Adm Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
- By Sprvisi Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
- By Prov Jasa Aneka Sarana CV : 10.000.000.00

- Bahwa Kemudian sebagaimana telah disepakati sebelumnya terhadap kredit yang dicairkan tersebut langsung dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank Kalbar, selain untuk melunasi hutang Saksi HERU SANTOSO yang merupakan pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota, kepada Bank Kalbar sebesar Rp 200.173.682,00 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), juga atas Pencairan Kredit tersebut di pakai untuk membayar utang pengurusan Notaris sebesar Rp210.000.000,00, tambahan uang administrasi notaris sebesar Rp20.000.000,00 pembayaran DP Pembangunan tongkang sebesar Rp210.000.000,00, pembayaran hutang minyak Rp300.000.000,00, utang sewa tongkang sebesar Rp60.000.000,00, dan sisanya Saksi SYAMSUL HAIDIR pakai untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas khusus terkait dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut Majelis Hakim bahwa terdapat hubungan kausal secara yuridis antara perbuatan Terdakwa yang didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara dengan keuntungan yang diperoleh saksi SYAMSUL HAIDAR dan pihak lainnya, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan tujuan

Halaman 471 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula di dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan

Halaman 472 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*), hal mana bersesuaian pula dengan pengertian Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 ditegaskan bahwa *"...pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalah wewenang ahli atau yang bersertifikasi. BPKP, BPK, APIP, Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaan audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang yang beralamat di Jalan PKP Mujahidin Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang merupakan Cabang dari Bank Kalbar yang berkantor pusat di Jalan Rahadi Usman No.2A Kelurahan Darat

Halaman 473 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; berdasarkan Perda Kalimantan Barat No. 1 Tahun 1963 yang saat itu bentuk badan hukumnya adalah Perusahaan Daerah yang kemudian bentuk badan hukum tersebut diubah dengan Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 sehingga terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan selanjutnya disebut Bank Kalbar. Selanjutnya terbit Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 12 Tahun 2019 **Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat** Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dengan demikian diketahui bahwa penguasaan sebagian besar atau keseluruhan modal adalah milik pemerintah daerah dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas yang ditujukan untuk memberikan layanan publik di bidang perbankan pada Masyarakat Kalimantan Barat dan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil analisa kredit oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I pada dokumen keputusan Komite Pemutus Kredit (KPK) atas pengajuan pinjaman Calon Debitur an. CV. JAS pada tanggal 14 Februari 2018, telah disetujui oleh 4 anggota Komite Kredit yaitu:

- 1) Saksi RIO JULIANTO selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
- 2) Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
- 3) Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tanggal 14 Februari 2018
- 4) Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pemimpin Cabang tanggal 14 Februari 2018

Menimbang bahwa Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note tertanggal 15 Februari 2018 yang menyatakan bahwa "telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit nomor 08 antara Sdr. Aswandi Ali selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang dan Saksi Syamsul Haidir selaku calon debitur menandatangani Surat perjanjian kredit senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 09 dan 10. Dan atas dasar Cover Note tersebut kemudian Pihak Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan pencairan Kredit Modal Kerja kepada CV. JAS, namun sampai saat ini Sertifikat yang dijadikan agunan belum didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

Halaman 474 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 selanjutnya atas kredit tersebut, oleh Bank Kalbar dicairkan ke rekening CV. JAS dengan nomor 4004003689 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dari nilai tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI atas pencairan kredit tersebut:

- Saksi HERU SANTOSO dihubungi oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang dengan mengikutsertakan Istri Saksi HERU SANTOSO dan selanjutnya Saksi HERU SANTOSO bersama istri menemui Saksi RIO JULIANTO, Terdakwa DIYAN RIZALDI, Saksi SYAMSUL HAIDIR beserta Saksi JAINUDDIN di Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menandatangani berkas pelunasan hutang sebelumnya yang juga menjadi jaminan SHM 1175 / Baning Kota An. HERU SANTOSO atas KMKB/045/2015 sebesar **Rp200.173.682,84** (*Dua Ratus Juta Seratus Tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*);
- Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI melakukan penarikan sebesar **Rp 1.700.000.000,00** (*satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*) dikarenakan pemotongan pencairan kredit dari Bank Kalbar terhadap CV. JAS antara lain berupa:
  - Askeb Jasa Aneka sarana SHM00135 : 2.796.200.00
  - Askeb Jasa Aneka sarana SHM889 : 89.472.50
  - Askeb Jasa Aneka sarana SHM1175 : 1.291.400.00
  - Cadangan Bunga Krtd PK. Not No. 08 : 9.333.333.33
  - By Adm Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
  - By Sprvisi Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
  - By Prov Jasa Aneka Sarana CV : 10.000.000.00

Bahwa Kemudian sebagaimana telah disepakati sebelumnya terhadap kredit yang dicairkan tersebut langsung dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank Kalbar, selain untuk melunasi hutang Saksi HERU SANTOSO yang merupakan pemilik jaminan SHM No.1175/Baning Kota, kepada Bank Kalbar sebesar Rp200.173.682,00 (dua ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), juga atas Pencairan Kredit tersebut di pakai untuk membayar utang pengurusan Notaris sebesar Rp210.000.000,00, tambahan uang administrasi notaris sebesar Rp20.000.000,00 pembayaran DP Pembangunan tongkang sebesar Rp210.000.000,00, pembayaran hutang minyak Rp300.000.000,00, utang sewa tongkang sebesar Rp 60.000.000,00, dan sisanya Saksi SYAMSUL HAIDIR pakai untuk keperluan pribadi ;

Halaman 475 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Audit Umum pada Bank Kalbar Cabang Sintang tanggal 21 Oktober s/d 1 November 2019, atas perjanjian kredit dengan CV. JAS terungkap beberapa permasalahan, di antaranya:

- Kelemahan Surat Perjanjian Kerja sama dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya.
- Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1.400%, tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini.
- Saksi Syamsul Haidir memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debet senilai Rp84.644.982, tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.
- Perjanjian Kredit Notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa berkas kredit debitur tidak memiliki Perjanjian Kredit.
- Pihak Bank Kalbar tidak menyimpan Perjanjian Kredit Asli

Menimbang bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV. JAS Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 yaitu Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II seharusnya mengecek seluruh persyaratan yang diajukan oleh saksi SYAMSUL HAIDIR, akan tetapi dalam pengajuan kredit modal kerja biasa tersebut tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan kredit modal kerja antara lain;

1. Bahwa terkait proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Biasa, didapatkan hal sebagai berikut:
  - a) Atas pengajuan form debitur pinjaman atas nama CV. JAS tanggal 5 Februari 2018, ternyata Saksi SYAMSUL HAIDIR telah meniru tanda tangan milik Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani form debitur tersebut.
  - b) Atas tahapan wawancara/pengumpulan data dari pemohon, Analis Kredit I dan Analis Kredit II tidak melakukan wawancara/verifikasi secara memadai.
  - c) Atas tahapan pengumpulan data/verifikasi dari pemohon, Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan konfirmasi

Halaman 476 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Terdakwa Diyan Rizaldi kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 27 Juni 2023.

- d) Tim Analisis Kredit tidak melakukan konfirmasi atas Agunan kepada Pemilik Tanah sebelumnya.
  - e) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi fisik atas aktiva/harta tetap pemohon.
2. Pada tahap proses Analisa Kredit Modal Kerja Persetujuan Kredit Biasa, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
- a) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan.
  - b) Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - c) Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis.
  - d) Tim Analisis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK).
3. Pada tahap proses Realisasi/Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
- a) Tim Analisis Kredit tidak memiliki Surat Perjanjian Kredit Asli pada arsip.
  - b) Pihak Bank Kalbar dan Calon Debitur melakukan Penandatanganan Kredit tanpa disertai pengikatan Agunan sebagai jaminan.
  - c) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Pengikatan Agunan yang telah disampaikan oleh Notaris/PPAT melalui Cover Note.
  - d) Notaris/PPAT menyampaikan Cover Note yang keliru bahwa APHT telah dibuat pada tanggal 15 Februari 2018.
  - e) Notaris/PPAT mengubah Salinan Akta Perjanjian Kredit pada tahun 2022.

Menimbang bahwa hingga saat ini terhadap 4 SHM objek jaminan belum dapat dieksekusi karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna yakni belum terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Bank Kalbar Cabang Sintang, sehingga mengalami kerugian senilai pinjaman pokok yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kerugian tersebut timbul dikarenakan dana cadangan untuk menutupi pokok pinjaman kredit macet tidak dapat dipergunakan untuk yang lain hingga kredit dilunaskan oleh debitur. hal mana prinsip kehati-hatian bank adalah sebuah upaya untuk meminimalisir resiko

Halaman 477 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian dalam pemberian kredit, oleh karena itu hak tagih pada bank haruslah diikuti dengan pengikatan hak tanggungan pada agunan, yang keduanya tidaklah dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebab tanpa adanya pengikatan hak tanggungan pada agunan hak tagih akan menjadi tidak berarti karena tidak ada jaminan debitur akan melunasi hutangnya sehingga satu-satunya kekuatan adalah pengikatan hak tanggungan sebagai jaminan yang berlaku seolah kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan, demikian pula dengan tidak adanya pengikatan hak tanggungan merupakan kesalahan yang sangat fatal sehingga jelas sekali terjadi pelanggaran berat terhadap prinsip kehati-hatian bank. Selanjutnya merujuk kepada keterangan ahli MUHAMMAD KHAIRIZKI BUDIMAN bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan hasil audit nomor: PE.03.03/SR/LHP-9/PW14/5/2024 Tanggal 11 Januari 2024, terdapat kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pinjaman pada saat atau tanggal pencairan uang dari Bank Kalbar kepada PT JAS	2.000.000.000,00
2.	Besarnya pinjaman sesuai dengan SOP dalam prosedur pemberian Kredit Modal Kerja Biasa dari Bank Kalbar Kepada PT JAS	0,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara = (poin 1 dikurangi 2)	2.000.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagai unsur ke- 4 ini telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal-Pasal

Halaman 478 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





tersebut;

**Ad. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

**ayat (1)**, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

**ayat (2)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

**ayat (3)**, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam

Halaman 479 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau sesuatu barang dari pelaksanaan Proses Kredit Modal Kerja (KMK) yang di ajukan oleh CV. JAS di tahun 2018 a quo; sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa kepada Terdakwa tidak akan dijatuhkan pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara;

**Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan:**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan:  
*"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";*

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Yang melakukan (*pleger*)
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain :

- Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :

*"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

- adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*
- adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).*

- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**, dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

*"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:*

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.*
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.*
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik*

Halaman 480 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- c. **Prof. Mr. Roeslan Saleh**, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

*"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."*

- d. Bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.** : *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat : "Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict* ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang "membantu" orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada: "menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap *delict*" ; (*Vide* buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dan doktrin hukum pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 481 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan menegaskan bahwa sesuai SOP Kredit Modal Kerja yaitu SK Direksi Nomor: SK/35/DIR tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Kalbar, setelah Bank menerima permohonan kredit dari debitur/calon debitur, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 berkewajiban melakukan Proses dan tahapan tahapan dari mulai proses penelitian Pendahuluan atas semua dokumen sebagai syarat Permohonan dari CV JAS sebagai Pemohon Baru dan termasuk didalamnya surat permohonan debitur/calon debitur apakah sudah ditandatangani oleh para persero dan sah, melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendirian perusahaan serta meneliti kelengkapan permohonan KMK yang diajukan dan dicatat ke dalam buku register surat masuk permohonan kredit, akan tetapi Fakta di persidangan berdasarkan persesuaian saksi dan alat bukti lainnya bahwa Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit 1 hanya melakukan kewajiban nya untuk menganalisa permohonan debitur/calon debitur (CV. JAS) sebatas Analisa Dokumen dan wawancara terhadap Debitur; tetapi tidak melakukan tugasnya menganalisa secara maksimal dan mendalam, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya sebagai Analis kredit ke-1 sebagaimana SOP yang telah di tentukan. Dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit 2 hanya mengikuti dan menyetujui hasil Analisa dari Saksi RIO JULIANTO sebagai analasi I saja tanpa melakukan Analisa Kembali secara mendalam, dan selanjutnya oleh Terdakwa DIYAN RIZALDI pun selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemeriksaan dan pemantauan Kembali terhadap hal tersebut.
- bahwa pada Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak sepenuhnya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Pemohon Kredit Modal Kerja terkait 11 (sebelas) hal penting dan pokok yang perlu ditanyakan kepada pemohon sebagaimana diatur di dalam SOP Kredit Modal Kerja Bank Kalbar Sub bab Tahap Wawancara/Pengumpulan Data dari Pemohon, ada beberapa pertanyaan yang tidak Saksi RIO JULIANTO tanyakan yaitu terkait Pembeli/pelanggan utama dari usaha debitur, Pesaing utama dari usaha pemohon, dan Tenaga

Halaman 482 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja yang dipekerjakan dan tingkat perputarannya. Selanjutnya Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara / konfirmasi kepada Sdr. GOU WINARDI selaku pemilik PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA yang bekerja sama dengan CV. JAS, melainkan hanya melakukan konfirmasi kepada Saksi ZULKARNAEN AWENG terkait kerjasama antara PT. PELAYARAN SHERIN KAPUAS RAYA dan CV. JAS; Hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan Saksi Zulkarnaen Aweng pada tanggal 2 Januari 2024 selaku Pengawas dari pihak PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya yang menyatakan bahwa Pekerjaan angkutan Batubara dilakukan selama 6 bulan. Dan termasuk Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan wawancara terhadap PLTU Sintang selaku Pembeli / Pelanggan batu bara atas pengiriman yang dilakukan oleh CV. JAS, tidak melakukan wawancara kepada pesaing utama / kompetitor CV. JAS, serta tidak melakukan wawancara kepada para pekerja melainkan hanya melakukan wawancara terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR.

- bahwa pada tahap Verifikasi Fisik dan Data Debitur/Calon Debitur Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan/pengecekan ulang terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang *tidak melakukan verifikasi fisik secara menyeluruh dan memadai terhadap semua item yang ada di dalam neraca CV. JAS*, melainkan hanya melakukan verifikasi berdasarkan pengakuan Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan tidak dilakukan analisa secara spesifik terkait dengan hutang CV. JAS senilai Rp 1.731.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah). Dalam pelaksanaannya Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I melakukan BI Checking data per 17 Januari 2018 dengan Permintaan data pada tanggal 18 Januari 2018, terhadap Saksi SYAMSUL HAIDIR, dan berdasarkan hasil BI Checking bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR memiliki 3 Pinjaman bank yang berbeda, senilai :
  - Rp86.464.640,00 yang belum lunas, namun tidak terdapat tunggakan, posisi Col 2
  - Rp94.669.754,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit
  - Rp89.857.852,00 telah lunas, bukan melalui perpanjangan kredit atau top up kredit
- bahwa Pinjaman yang memiliki status dalam perhatian khusus (Col 2) sebagaimana disebutkan diatas merupakan pinjaman Bank Saksi SYAMSUL

Halaman 483 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIDIR pada Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit sebesar Rp84.644.982,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), walaupun pada SOP tentang Kredit Modal Kerja pada Ketentuan umum pada huruf D angka 4 menyebutkan bahwa “persyaratan calon debitur dengan status Dalam perhatian Khusus (DPK) dengan kategori kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit menjadi adjustmen pemutus kredit namun hal tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit. namun oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II hal tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam Pemberian Kredit.

- bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR kemudian membawa Surat Izin Tempat Usaha Nomor reg. 503.03/129/BPMPTSP/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang pada Surat Izin Tempat Usaha CV. JAS beralamat di Jalan Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, namun kemudian diketahui Kantor CV. JAS berlokasi di salah satu SHM yang dijaminan yaitu di Jalan Dharmaputra. Bahwa Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T. bin BARYADI bersama Analis Kredit 2 yaitu Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN tidak pernah melakukan survey ke Kantor CV. JAS yang berlokasi/beralamat di Jl. Tengku Umar Rt 008 Rw 002 Kelurahan Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang (alamat sesuai Izin Tempat Usaha CV. JAS), melainkan hanya mengunjungi kantor CV. JAS yang berlokasi di Jl. Dharmaputra (alamat operasional kantor) padahal Kantor CV. JAS tersebut merupakan salah satu agunan yang diajukan oleh Saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Debitur yakni SHM Nomor 889 Desa Baning Kota an. IZAK SANTOSA. Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN dan *Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit tidak mempertanyakan perbedaan alamat kantor CV. JAS yang tertera pada Surat Izin Tempat Usaha tersebut pada saat survey.*
- bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR juga melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 6.205/14-03/PK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, dimana Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV. JAS adalah KBLI 4752 Tentang Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko; KBLI 4776 Tentang Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; KBLI 6811 Tentang Real Estate Yang dimiliki sendiri atau di sewa, sehingga Izin Usaha Perdagangan yang

Halaman 484 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan oleh CV. JAS tidak sesuai dengan bidang usaha yang dibiayai dengan pinjaman Kredit Modal Kerja oleh Bank Kalbar Cabang Sintang, yaitu untuk jasa pengangkutan batu bara, namun *Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO BARYADI, S.T., selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II menganggap dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang dilampirkan oleh CV. JAS tersebut sudah cukup untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan Kredit Modal Kerja.*

- bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi SYAMSUL HAIDIR baru menjalankan usaha pengangkutan batu bara sejak tahun 2017, yang artinya pada saat mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja pada Bank Kalbar Cabang Sintang CV. JAS masih belum memenuhi persyaratan pengajuan Kredit Modal Kerja yang mengharuskan Calon Debitur untuk memiliki pengalaman usaha minimum 2 (dua) Tahun.
- bahwa terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I tidak melakukan analisa proyeksi laporan keuangan secara memadai, Bahwa temuan lonjakan 1400% tidak menjadi objek pemeriksaan keuangan CV. JAS. Dan kemudian Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan pemantauan terhadap Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I yang hanya melakukan analisis tahun 2017 & Januari 2018 dan tidak melakukan analisis tahun 2016 dengan alasan bahwa menurut Saksi RIO JULIANTO Januari 2018 telah memenuhi unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir tersebut. Selanjutnya, analisa yang dituangkan oleh Saksi RIO JULIANTO ke dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK) terdapat kesalahan pengetikan pada BAB G Legalitas Kegiatan usaha menyebutkan “untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha menjalankan usaha dibidang ekspedisi/pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang” dihubungkan dengan tujuan permohonan kredit CV. JAS adalah tambahan modal kerja jasa angkutan batu bara melalui kapal tongkang”.
- bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II telah menandatangani surat Nota Aplikasi Kredit (NAK) yang berisikan: Penilaian atas Aspek Umum & Manajemen, Aspek Hubungan dengan Bank dan/atau Lembaga Pembiayaan, Aspek Teknis/Produksi, Aspek Pemasaran, Analisa

Halaman 485 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan dan Kebutuhan Modal Kerja, serta Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada NAK, terdapat Lampiran Formulir Analisa Keuangan, Formulir Perhitungan Kredit, dan Formulir Evaluasi Jaminan;

- bahwa berdasarkan hasil analisa kredit oleh Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I pada dokumen keputusan Komite Pemutus Kredit (KPK) atas pengajuan pinjaman Calon Debitur an. CV. JAS pada tanggal 14 Februari 2018, telah disetujui oleh 4 anggota Komite Kredit yaitu:
  - Saksi RIO JULIANTO selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
  - Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku analis kredit tanggal 13 Februari 2018
  - Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kepala Seksi Kredit tanggal 14 Februari 2018
  - Sdr. ASWANDI ALI (alm) selaku Pemimpin Cabang tanggal 14 Februari 2018
- bahwa Saksi Notaris JAINUDDIN mengeluarkan Cover Note tertanggal 15 Februari 2018 dan atas dasar Cover Note tersebut kemudian Pihak Bank Kalbar Cabang Sintang melakukan pencairan Kredit Modal Kerja kepada CV. JAS, namun sampai saat ini Sertifikat yang dijadikan agunan belum didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).
- bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 kredit Bank Kalbar kepada CV. JAS dicairkan ke rekening CV. JAS dengan nomor 4004003689 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dari nilai tersebut Saksi SYAMSUL HAIDIR ALIAS ABET bin (alm) MAJENI dapat melakukan penarikan sebesar Rp 1.700.000.000,00 dikarenakan pemotongan pencairan kredit dari Bank Kalbar terhadap CV. JAS antara lain berupa:
  - Askeb Jasa Aneka sarana SHM00135 : 2.796.200.00
  - Askeb Jasa Aneka sarana SHM889 : 89.472.50
  - Askeb Jasa Aneka sarana SHM1175 : 1.291.400.00
  - Cadangan Bunga Krdt PK. Not No. 08 : 9.333.333.33
  - LNS Heru Santoso KMKB/045/2015 : 200.173.682.84
  - By Adm Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
  - By Sprvisi Jasa Aneka Sarana : 2.500.000.00
  - By Prov Jasa Aneka Sarana CV : 10.000.000.00
- bahwa berdasarkan Hasil Audit Umum pada Bank Kalbar Cabang Sintang tanggal 21 Oktober s/d 1 November 2019, atas perjanjian kredit dengan CV. JAS terungkap beberapa permasalahan, di antaranya:

Halaman 486 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelemahan Surat Perjanjian Kerja sama dengan PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya.
  - Tingkat pertumbuhan penjualan bersih mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 1.400%, tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai kenaikan pendapatan ini.
  - Saksi Syamsul Haidir memiliki status dalam perhatian khusus atas pinjaman di Bank Mega Syariah Pontianak dengan baki debit senilai Rp84.644.982, tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.
  - Perjanjian Kredit Notarial belum selesai diproses oleh Notaris dari tahun 2018 mengingat bahwa berkas kredit debitur tidak memiliki Perjanjian Kredit.
  - Pihak Bank Kalbar tidak menyimpan Perjanjian Kredit Asli
- bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa oleh Bank Kalbar Cabang Sintang kepada CV.Jasa Aneka Sarana (JAS) Tahun 2018 yaitu Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit, Saksi RIO JULIANTO selaku Analis Kredit I dan Saksi ALEK LEO ZULKARNAIN selaku Analis Kredit II seharusnya mengecek seluruh persyaratan yang diajukan oleh saksi SYAMSUL HAIDIR, akan tetapi dalam pengajuan kredit modal kerja biasa tersebut tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan kredit modal kerja antara lain;
1. Bahwa terkait proses Pengajuan Kredit Modal Kerja Biasa, didapatkan hal sebagai berikut:
    - a) Atas pengajuan form debitur pinjaman atas nama CV. JAS tanggal 5 Februari 2018, ternyata Saksi SYAMSUL HAIDIR telah meniru tanda tangan milik Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV. JAS dan Saksi ABDUL KHAIR HERO tidak pernah menandatangani form debitur tersebut.
    - b) Atas tahapan wawancara/pengumpulan data dari pemohon, Analis Kredit I dan Analis Kredit II tidak melakukan wawancara/verifikasi secara memadai.
    - c) Atas tahapan pengumpulan data/verifikasi dari pemohon, Terdakwa Diyan Rizaldi selaku Kepala Seksi Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada PT Pelayaran Sherin Kapuas Raya. Hal ini sesuai dengan

Halaman 487 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa Diyan Rizaldi kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 27 Juni 2023.

- d) Tim Analisis Kredit tidak melakukan konfirmasi atas Agunan kepada Pemilik Tanah sebelumnya.
  - e) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi fisik atas aktiva/harta tetap pemohon.
2. Pada tahap proses Analisa Kredit Modal Kerja Persetujuan Kredit Biasa, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
- a) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan CV. JAS yang diajukan.
  - b) Tim Analisis Kredit tidak melakukan analisis laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), tetapi hanya melakukan analisis laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - c) Tim Analisis Kredit melakukan analisis laporan keuangan menggunakan asumsi yang kurang realistis.
  - d) Tim Analisis Kredit melakukan kesalahan dalam penginputan analisa dalam Nota Aplikasi Kredit (NAK).
3. Pada tahap proses Realisasi/Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja, terdapat penyimpangan sebagai berikut:
- a) Tim Analisis Kredit tidak memiliki Surat Perjanjian Kredit Asli pada arsip.
  - b) Pihak Bank Kalbar dan Calon Debitur melakukan Penandatanganan Kredit tanpa disertai pengikatan Agunan sebagai jaminan.
  - c) Tim Analisis Kredit tidak melakukan verifikasi atas Pengikatan Agunan yang telah disampaikan oleh Notaris/PPAT melalui Cover Note.
  - d) Notaris/PPAT menyampaikan Cover Note yang keliru bahwa APHT telah dibuat pada tanggal 15 Februari 2018.
  - e) Notaris/PPAT mengubah Salinan Akta Perjanjian Kredit pada tahun 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa pada prinsipnya terwujudnya delik dalam perbuatan Terdakwa secara sempurna tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa Diyan Rizaldi, S.Kom Bin Abdurachman Ismail sendiri secara terpisah, melainkan ada peranan pihak lain yang nota bene dalam Mengelola Administrasi kredit yang akan dicairkan, Melakukan proses Analisa, verifikasi, dan pemantauan dalam

Halaman 488 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemberian kredit sebagaimana tugas dan kewenangannya sebagai Tim Analisa Kredit; sebagai Tugas Analis 1 dan analis 2 pada Bank Kalbar Cabang Sintang adalah : Analis 1 membuat laporan hasil analisa kredit, kemudian Analis 2 melakukan cross check apakah sudah tepat atau belum. Tugas Analis 2 bersama-sama melakukan penghitungan ulang atas analisa kredit apabila dipandang adanya kesalahan atau kekurangan untuk dapat dilakukan perbaikan, serta melakukan cross check dan verifikasi atas Hasil Analisis 1. Kemudian Terdakwa sebagai Kepala Seksi Kreditnya melakukan pengecekan Laporan Hasil Analisis dan melakukan konfirmasi kepada Analis 1 dan 2 apakah sudah tepat atau belum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya SOP tentang KMK dan peraturan Direksi tentang kewenangan dan tugasnya selaku Kasi Kredit a quo. Hal mana proses tersebut dilakukan Terdakwa dengan Tim analis dengan melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam hal “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom BIN ABDURACHMAN ISMAIL harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti Dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang

Halaman 489 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendirian karena DIYAN RIZALDI, S.Kom BIN ABDURACHMAN ISMAIL telah melakukan perbuatan pidana maka selain pidana pokok berupa penjara, kepada Terdakwa layak dijatuhi Pidana pokok berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional dalam pemidanaan, dihubungkan dengan perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kerugian keuangan Negara karena perbuatan Terdakwa, dan dampak akibat kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pembelaan (Pleedooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang di bacakan pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan dan beralasan yuridis dan pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut dan sesuai dengan Prinsip Hukum tiada Hukuman Tanpa Kesalahan; maka demi tegaknya Hukum dan Keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel in de vorige toestand*) ketidak-Adilan dan Kerugian yang di derita oleh Terdakwa maka dengan segala kerendahan hati kami mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim yang Mulia agar sudi kiranya berkenan untuk memberikan Perlindungan Hukum (*rechts bescherming zoeken*) dan Keadilan kepada Terdakwa selaku Pencari Keadilan (*justice seeker*) dan berkenan untuk memeriksa dan memberikan Putusan dengan dictum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan secara Bersama-sama dengan ALEX LEO ZULKARNAIN, RIO

Halaman 490 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JULIANTO BARYADI dan SYAMSUL HAIDIR melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan secara Bersama-sama dengan ALEX LEO ZULKARNAIN, RIO JULIANTO BARYADI dan SYAMSUL HAIDIR melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidaire;
  3. Membebaskan Terdakwa DIYAN RIZALDI oleh karena itu dari Kedua Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);
  4. Memulihkan hak-hak Terdakwa DIYAN RIZALDI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya seperti semula.
  5. Menyatakan Barang bukti berupa;
    - a. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.
    - b. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.
    - c. Asli Sertifikat Hak Milik No : 889 kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
    - d. Asli Sertifikat Hak Milik No : 1175 kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
    - e. Asli Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
    - f. Asli Sertifikat Hak Milik No : 00135 kel.Kedabang Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.Dikembalikan kepada Saksi Jainnudin, SH., Sp.N selaku Notaris/PPAT di Sintang.
  6. Menyatakan barang bukti lainnya dalam berkas perkara ini, agar dikembalikan kepada yang berhak atau dari siapa benda tersebut disita.
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena pengadilan ini adalah tempat mencari keadilan, bukan ketidakadilan apalagi penghukuman, maka dengan alasan ini pula saya

Halaman 491 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon sudilah kiranya Majelis Hakim MENOLAK TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa TUNTUTAN TERSEBUT BUKAN UNTUK KEADILAN, MELAINKAN UNTUK PENGHUKUMAN, sehingga Dakwaan JPU TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya uraikan di atas, sekali lagi saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan ini agar berkenan MEMBEBAHKAN Terdakw, Diyan Rizaldi Bin Abdurrahman Ismail Alm, dari semua tuntutan JPU.

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, selebihnya karena semuanya sudah mengenai fakta hukum di persidangan dan mengenai analisa yuridis dalam perkara aquo, dan hal tersebut sudah merupakan pembuktian unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan, dimana Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut seluruhnya sudah dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan; selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat didalam uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum/terdakwa tersebut terkait **pembuktian yang secara signifikan** melumpuhkan keakuratan fakta dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dan tidak ada satu pun “*pembuktian terbalik yang di ajukan oleh penasihat hukum atas dalil sangkalan terhadap dakwaan*” yang di tuduhkan oleh Penuntut umum di hadapan persidangan a quo;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena pertimbangan mengenai unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 492 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang tercatat dari Nomor 1 s.d 148 sebagaimana tercatat dalam tuntutan, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa **A.n. Rio Julianto Baryadi, S.T. Bin Baryadi** maka Majelis Hakim hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank KALBAR).

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih dibawah umur;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN**

*Halaman 493 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk*





**ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara Bersama sama" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL** tersebut, dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Asli dokumen Formulir Permohonan Kredit Produktif (calon Debitur Badan Usaha) CV. Jasa Aneka Sarana tanggal 5 Februari 2018 berikut lampirannya
  2. Asli dokumen Analisa Kredit berupa Laporan Kunjungan Setempat (LKS) tertanggal nomor NAK 012, tanggal NAK 13 Februari 2018 berikut lampirannya
  3. 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Direksi No : DIR/SK-58/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat an. Eka Prasetya berikut job description
  4. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat keputusan Direksi No.: SK/42/DIR/TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai tetap an. Aswandi Ali
  5. 2 (dua) lembar fotocopy Pengiriman Berita Via Faksimile, No. : SDM/KW- 266/2017 tanggal 1 Maret 2017
  6. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Ddireksi No. : SK/68/DIR TAHUN 2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap an. Achmad Baraqbah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Pimpinan Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang nomor : STG/KCBA/039/2017 tanggal 3 Maret 2017
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No.STG-KC-Peg/239 tanggal 20 November 2015 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. STG/KC-Peg/ tanggal 16 Januari 2019 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto
10. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat keputusan No : SK/28/DIR TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pegawai tetap dengan hak pension ditunda Sdr. Rio Julianto Baryadi
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No : SK/27/DIR TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja dan potensi Pegawai Periode Januari 2018 s/d Desember 2018 dan Kenaikan Gaji Pokok atas nama Rio Julianto Baryadi
12. 2 (dua) lembar fotocopy Job Description/Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai, an. Kristian Dinata Batubara (Legal Review) tanggal 1 Desember 2016
13. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Kredit modal Kerjas (KMK) Bank Kalbar No. SK Direksi : SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017
14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar No : SK/113/DIR TAHUN 2015 tentang Pedoman Perhitungan dan Format Analisa Kredit Produktif Bank Kalbar
15. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang kredit Konsumsi No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
16. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit Konsumsi No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
17. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
18. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK. Direksi : Sk/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

Halaman 495 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
20. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
21. 1 (satu) bundel fotocopy form kosong : formulir Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha)
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Kalabr No. : SK/24/Dir Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis KRedit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
23. 4 (empat) lembar fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku III Sub Sub Bab Penilaian Jaminan, tanggal berlaku 13 April 1999
24. 5 (lima) lembar fotocopy Lampiran NAK : Formulir Evaluasi Jaminan tertanggal 9 Juni 2015, an. Debitur Heru Santoso, Jenis dan Lokasi Jaminan : Sebidang Tanah berikut bangunan ruko diatasnya SHM No. 1175 diterbitkan tanggal 16 Juli 2001 terletak di Jl. Lintas Melawi Rt 020 Rw 002 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank Kalbar Cabang Sintang Perihal Komitmen Saudara Jainuddin, S.H., SpN Terhadap penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikatan Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode : 01/01/2018 s/d 31/12/2018
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode : 01/01/2019 s/d 31/12/2019
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Khusus Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No.SK Direksi: SK/336A/DIR Tahun 2019 Tanggal 2 Desember 2019

Halaman 496 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Korporasi dan Komersil No.SK Direksi: SK/224/DIR Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013
30. 1 (satu) bundel BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
31. 1 (satu) lembar Rekap Setoran Kredit CV. Jasa Aneka Sarana
32. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 16/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
33. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 17/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
34. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 18/2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jainuddin,SH.,SpN
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November 2022
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 31 Januari 2023
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 21 Desember 2022
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 20 Januari 2023
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Debitur /Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November 2022
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan Tunggakan CV. Jasa Aneka Sarana
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Analisa CV. Jasa Aneka Sarana
42. 1 (satu) bundel Laporan Informasi Keuangan Debitur an. Syamsul Haidir (Direktur CV. Jasa Aneka Sarana)
43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/183/DIR Tahun 2022 Tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 29 Agustus 2022
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
45. 1 (satu) bundel Dokumen Persyaratan Kredit dan Formulir Permohonan Kredit CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 5 Februari 2018
46. 1 (satu) bundel Dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08.- Tanggal 15 Februari 2018 dikeluarkan oleh Notaris Jainuddin,SH.,SpN

Halaman 497 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-223/2023 Tanggal 6 April 2023
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-219/2023 Tanggal 6 Maret 2023
49. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi nomor: SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap an. Fitrah Ramadhan, berikut lampiran
50. Struktur Organisasi & Job Description-2022 tertanggal 10 Februari 2022, Kontrol Intern Cabang, Nama Jabatan : Auditor Junior Pemegang Jabatan : Fitrah Ramadhan
51. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42 sampai 44, Periode Audit Umum 01-08-2017 s.d 30-09-2018, Pelaksanaan Audit : 15-10-2019 s.d 02-11-2019, No. Surat tugas DAI/KP-PMU/032 tanggal 5 Oktober 2018, Nomor urut 39
52. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42 sampai 45, Periode Audit Umum 31-10-2018 s.d 30-09-2019, Pelaksanaan Audit : 21-10-2019 s.d 10-11-2019, No. Surat tugas DAI/KP-PMU/033/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Nomor urut 27
53. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2018
54. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2019
55. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP) Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Buku I Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018 tanggal 8 November 2018
56. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP) Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Buku II Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018 tanggal 8 November 2018
57. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.

Halaman 498 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.
59. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 09.- Tanggal 15 Februari 2018.
60. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 10.- Tanggal 15 Februari 2018.
61. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 17.- Tanggal 17 Maret 2018.
62. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 18.- Tanggal 15 Maret 2018.
63. Asli Akta Jual Beli Nomor :18/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
64. Asli Akta Jual Beli Nomor : 17/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
65. Asli Akta Jual Beli Nomor : 16/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
66. Asli Sertifikat Hak Milik No : 889 Kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
67. Asli Sertifikat Hak Milik No.1175 Kel.Baning Kota Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi.Kalimantan Barat.
68. Asli Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.
69. Asli Sertifikat Hak Milik No:001 Kel. Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.
70. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: 640-103-41-2001 Tanggal 20 Februari Tahun 2002.
71. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25-IX-2001 Tentang Pengangkatan 430 (empat ratus tiga puluh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 31 Desember 2001.
72. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-342.HT.03.01-Th.2001 Tentang Pengangkatan Notaris Tanggal 13 Agustus 2001.
73. Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Tanggal 13 November 2001.
74. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7787/2023.
75. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7786/2023.

Halaman 499 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.
77. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.
78. Fotocopy minuta akta Surat Keterangan Notaris Jainuddin, S.H., SpN, Nomor : B/11/II/N/2018 tanggal 15 Februari 2018 (Cover Note) yang dilegalisir
79. Fotocopy minuta akta Perjanjian Kredit Nomor 08.- tanggal 15 Februari 2018 yang dilegalisir
80. 1 (satu) bundel fotocopy serah terima dokumen essentialia sebagai jaminan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang tanggal 15 Februari 2018
81. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 29/2015 dibuat oleh PPAT Sri Haslinda, S.H., M.Kn
82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/149/2019 tanggal 8 April 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-II
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/213/2019 tanggal 10 Mei 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-III
84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-KRD/739/2019 tanggal 7 Oktober 2019, perihal Penyelesaian Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang Sintang ke-III
85. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syamsul Haidir Tertanggal 15 Februari 2018 (tuliskan tangan)
86. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor : 1175/Baning Kota Tanggal 10 juli 2001 an. Heru Santoso
87. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Syamsul Haidir dan CV. Jasa Aneka Sarana
88. 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Syamsul Haidir
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023
90. 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor : HP.02.01/181-61.05/V/2023 tanggal 16 Mei 2023

Halaman 500 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan: 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor nomor Berkas Permohonan 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
93. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00135 an. Herman Susilo
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Syamsul Haidir untuk melakukan pembayaran atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00135/Kedabang an. Herman Susilo setelah pencairan fasilitas kredit di BPD Kalbar Cab. Sintang, bermaterai dan ditandatangani oleh Syamsul haidir tanggal 24 Januari 2018
95. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan untuk meminjam uang / mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang, tanpa tanda tangan
96. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. KRD/KP-ADK/511 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Ketentuan Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan Garansi Bank
97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Bank Kalbar nomor : SK/245/DIR Tahun 2013 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 1, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Satria Perkasa/TKG Hasil Mandiri, Rp. 101.329.060, -
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 2, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Win&Meisi/TKG WW01/GT.241, tagihan sejumlah Rp. 61.037.830, -
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 3, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang

Halaman 501 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.195.508.652, -
- 101.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 4, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.196.644.472, -
- 102.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 5, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 192.162.442, -
- 103.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 6, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-II/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 209.143.025, -
104. Fotocopy kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor: SK/36/DIR TAHUN 2022 tentang mutase dan Promosi Pegawai Tetap, berikut Job Description Divisi Credit Recovery Bank Kalbar
- 105.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bank Kalbar Nomor : SK/143/DIR Tahun 2021 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Kredit Bermasalah PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 106.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : KP.DCR-PKBH/SRT102/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Penyelesaian Kredit Bermasalah
107. Fotocopy Surat Nomor : STG/KC-KRD/126/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Monitoring Debitur NPL dan HB Cabang Sintang Posisi bulan Februari 2023
108. Fotocopy Surat Nomor: DCR/KP-PKBH/717/2022 tanggal 7 Desember 2022 Perihal Kinerja Penyelesaian Kredit Non Performing Loan (NPL) dan Hapus Buku (HB) Posisi November Tahun 2022
- 109.2 (dua) lembar fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Khusus Nomor SK Direksi : SK/366A/DIR Tahun 2019 tanggal 2

Halaman 502 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Desember 2019 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

110.1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

111. Kronologis atas Sertifikat Hak Milik dari: Hak Milik 1175/BaningKota/2001, HM.889/BaningKota/1999; HM.135/Kedabang/2016; HM.5639/Kakahi/2014

112. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00135 Kel. Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang

113. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 889 Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang

114. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05639 Kel. Kapuas Kanan hili Kec. Sintang Kab. Sintang

115. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05811 Kel. Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kab. Sintang

116. Printout Screenshoot Penelusuran Informasi Berkas Permohonan No: 7786/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

117. Printout Screenshoot Penelusuran Informasi Berkas Permohonan No.: 7787/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

118. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050908.1.00889, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

119. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050902.1.05639, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

120. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No. : 14050920.1.00135, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

121. Printout Screenshoot Penelusuran Hak Milik No.: 14050908.1.01175, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

122.1(satu) eksemplar Asli Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa-Menyewa No.002/02-PERPANJANG/I/PJA-SH/2018

123.1(satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV.Jasa Aneka Sarana Per Tanggal 1 Januari 2016,2017 dan 2018 s/d 31 Desember 2016, 2017 dan 31 Januari 2018

Halaman 503 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1(satu) lembar Neraca CV.Jasa Aneka Sarana per Tanggal 31 Des 2016, 2017, dan 31 Januari 2018
- 125.1(satu) lembar Daftar Rincian Transaksi CV.Jasa Aneka Sarana per Tanggal 01 Januari 2018 s/d 30 April 2018
- 126.1(satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Angkutan Batu Bara Tanggal 12 Desember 2017
- 127.1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 3 Tanggal 01 – 12 Februari 2018
- 128.1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 4 Tanggal 16 – 26 Februari 2018
- 129.1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen 5 Tanggal 28 Februari 2018 – 15 Maret 2018
- 130.1(satu) eksemplar Daftar Rincian Transaksi periode 18 Januari 2019 – 17 Maret 2019
- 131.1(satu) lembar Invoice Nomor : 002/PJA/II/2018 , Tanggal : 27 Februari 2018
- 132.1(satu) lembar Form Aplikasi Setoran Tanggal 29 Juni 2018 dengan nominal Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan penerima CV.Jasa Aneka Sarana
- 133.1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 29 Januari 2018
- 134.1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 09 Januari 2018
- 135.1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar Tanggal 05 Januari 2018
- 136.1(satu) eksemplar Tanda Terima Invoice Tanggal 28 Februari 2018
- 137.1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan Pedalaman Nomor : 33/5/30/Dishub Tanggal 10 Januari 2018
- 138.1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan Pedalaman Nomor : 5513/10/Dishub-LLASDP/2018 Tanggal 19 Januari 2018
- 139.1 (satu) lembar Surat Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai Nomor: STG/KCPeg Tanggal 16 Januari 2019 tanpa tandatangan
- 140.2 (dua) lembar job description/uraian tugas/pekerjaan pegawai
- 141.1 (satu) bundel dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (tanpa halaman 25)

Halaman 504 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

142.1 (satu) bundle fotocopy Laporan Kunjungan Setempat CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 13 Februari 2018

143.1 (satu) bundle fotocopy dokumen formulir permohonan kredit produktif CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 05 Februari 2018

144.1 (satu) eksemplar printout customer facility opening CV.Jasa Aneka Sarana oleh Bank Kalbar

145.1 (satu) lembar Surat Keterangan Notaris dan PPAT Jainuddin, SH., SpN Nomor : B/11/II/N/2018 Tanggal 15 Februari 2018

146.13 (tiga belas) lembar aksesoris kredit CV. Jasa Aneka Sarana

147.3 (tiga) lembar Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/182/DIR Tahun 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap Tanggal 19 Juli 2016

148.3 (tiga) lembar Job Description Kasi Kredit

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa a.n RIO JULIANTO BARYADI, S.T. Bin BARYADI**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Edward Samosir, S.H.,MH., dan Arif Hendriana, S.H.,M.H., para Hakim Adhoc Tipikor pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Fendi Nugroho, S.H., M.H. dan Safira Nursiyam,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

**TTD**

**Edward Samosir, S.H.,M.H.**

**TTD**

**Arif Hendriana, S.H.,M.H.**

Hakim ketua,

**TTD**

**Tri Retnaningsih, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**

Halaman 505 dari 505 Putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk